



**PEMERINTAH  
KABUPATEN TUBAN**

# **LKPJ BUPATI TUBAN**

**AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023**

**BESERTA REKOMENDASI  
DPRD KABUPATEN TUBAN  
ATAS LKPJ BUPATI TUBAN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023**



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG

REKOMENDASI DPRD KABUPATEN TUBAN TERHADAP LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI TUBAN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TUBAN

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), serta sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa dengan telah disampaikannya Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2023, maka setelah dilaksanakan pembahasan-pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban, hasilnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1960, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Seri E Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Seri A Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Seri E Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Seri E Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Seri E Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Seri A Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Seri E Nomor 35);

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tuban tanggal 28 Februari 2024;

2. Hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 jam 14.00 WIB, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tuban, dengan acara Nota Penjelasan LKPJ Bupati Tuban Tahun Anggaran 2023;
3. Hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 jam 15.00 WIB, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tuban, dengan acara Pembentukan Pansus LKPJ Bupati Tuban Tahun Anggaran 2023;
4. Hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, jam 09.00 Wib Rapat Internal Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tuban dengan acara membahas LKPJ Bupati Tuban Tahun Anggaran 2023;

5. Hari Kamis tanggal 28 Maret 2023 jam 14.00 WIB, Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tuban dengan TAPD, membahas LKPJ Bupati Tuban Tahun Anggaran 2023;
6. Hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024, jam: 09.00 WIB, Rapat Komisi dengan Mintra Kerja, membahas LKPJ Bupati Tuban Tahun Anggaran 2023;
7. Hari Rabu, tanggal 3 April 2024, jam: 14.00 WIB, Rapat Komisi dengan Mintra Kerja, membahas LKPJ Bupati Tuban Tahun Anggaran 2023;
8. Hari Selasa, tanggal 4 April 2024, jam : 09.00 Rapat Gabungan KomisiKomisi dengan Eksekutif dengan materi Pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2023;
8. Hari Sabtu, tanggal 6 April 2024, jam : 14.00 Rapat Gabungan KomisiKomisi dengan Eksekutif dengan materi Pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2023;
9. Hari Sabtu, tanggal 6 April 2024, jam : 15.00 Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tuban dengan TAPD, Penuntasan;
9. Hari Sabtu, tanggal 6 April 2024, jam : 16.00 Rapat Internal Pansus LKPJ dengan materi menyusun Rekomendasi tentang LKPJ Bupati Tahun 2023.
10. Hari Rabu, tanggal 22 April 2024, jam : 09.00 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tuban dengan acara Penyampaian Rekomendasi Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tuban terhadap LKPJ Bupati Tuban Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU : Dengan keputusan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tuban Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA berupa catatan-catatan strategis yang berisi saran, masukan dan/atau koreksi untuk ditindaklanjuti oleh Bupati Tuban dalam rangka perbaikan kinerja dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.
- KETIGA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 22 April 2024

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN TUBAN

  
H.M. MIYADI, S.Ag, MM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TUBAN

NOMOR : 6 TAHUN 2024

TANGGAL : 22 APRIL 2024

TENTANG

REKOMENDASI PANITIA KHUSUS  
DPRD KABUPATEN TUBAN  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
BUPATI TUBAN AKHIR TAHUN  
ANGGARAN 2023.

---

**REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TUBAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023**

Pertanggungjawaban Bupati Tuban Tahun 2023, Pertama tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua bisa hadir dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tuban dalam keadaan sehat walafiat

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang.

Panitia khusus LKPJ mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu pada kami untuk menyampaikan laporan sekaligus rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tuban Tahun Anggaran 2023

Peserta Sidang Paripurna yang terhormat,

Penyampaian laporan panitia khusus LKPJ ini disusun dengan tata urut dan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

II. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

III. HASIL PEMBAHASAN

IV. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban tahunan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

yang berisi laporan atas implementasi kebijakan pembangunan dan keuangan yang sudah ditetapkan maupun disepakati oleh pemerintahan daerah bersama DPRD dalam dokumen RKPD berdasarkan KUA PPAS , Laporan disusun sebagai instrumen untuk evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. Agar masyarakat melalui DPRD, memperoleh gambaran secara jelas dan komprehensif tentang berbagai kebijakan yang sudah diimplementasikan, berikut hasil dan capaiannya, maka sudah seharusnya dokumen LKPJ membuat informasi penyelenggaraan pemerintahan yang lengkap dengan data-data yang riil dan layak digunakan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan Kepala Daerah (Bupati), dibantu perangkat daerah. Dengan demikian DPRD bersama Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Dalam kedudukannya yang setara tersebut tidak hanya terkandung makna setara dalam hal otoritas, tetapi juga semestinya setara dalam hal pertanggungjawaban dan kapasitas dalam memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik, artinya keberhasilan pemerintah daerah juga keberhasilan DPRD, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu pembahasan dokumen LKPJ merupakan momen strategis bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk melaksanakan evaluasi kebijakan selama satu tahun anggaran, guna perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang dan menjaga agar pemerintah selalu dalam track yang benar. Bupati Tuban telah menyerahkan dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Kabupaten Tuban, selanjutnya dibahas secara internal sesuai tatib, untuk diberi strategi dan rekomendasi perbaikan kebijakan pada tahun yang akan datang. Catatan strategis dan rekomendasi administratif , politik dan hukum.

## II. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Dengan telah disampaikan Nota Penjelasan oleh Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2023 dalam rapat Paripurna DPRD tanggal 26 Maret 2024 yang lalu, Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Tuban telah melaksanakan pembahasan-pembahasan sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, Rapat Internal Pansus LKPJ Bupati Tahun 2023 ,Pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2023.
2. Pada hari Kamis,28 Maret 2024,Rapat Pansus LKPJ Tahun 2023 dengan TAPD.,Pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2023
3. Pada hari Sabtu,30 Maret 2024,Rapat Komisi dengan Mitra Kerja,Pembahasan LKPJ Tahun 2023 Bupati Tuban
4. Pada hari Senin,01 April 2024,Rapat Komisi dengan Mitra Kerja,Pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2023.
5. Pada hari Senin,1-3 April 2024,Kunjungan Kerja Pansus LKPJ di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pada hari Rabu,03 April 2024,Rapat Komisi dengan Mitra Kerja.
7. Pada hari Kamis,04 April 2024,Rapat Gabungan Komisi – Komisi dengan Eksekutif,Pembahasan LKPJ Bupati akhir TA.2023
8. Pada hari Sabtu,06 April 2024,Rapat Gabungan Komisi -Komisi dengan Eksekutif,Pembahasan LKPJ Bupati Akhir TA.2023, Rapat Kerja Pansus dengan TAPD, Penuntasan, Rapat Internal Pansus,Penyusunan Rekomendasi LKPJ Bupati TA.2023

### III. HASIL PEMBAHASAN

Mengacu kepada hasil Rapat Internal Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Tuban dan rapat-rapat lainnya yang terkait dengan Pembahasan LKPJ Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan Laporan/ Rekomendasi Panitia Khusus LKPJ DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2023 sebagai berikut:

Setelah melalui tahapan pembahasan mulai dari :

1. Pembacaan nota Penjelasan
2. Pembahasan Internal Panitia Khusus LKPJ
3. Pembahasan Pansus LKPJ dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4. Pembahasan Komisi Komisi
5. Rapat Gabungan Komisi
6. Rapat Penuntasan antara Pansus LKPJ dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Maka Pansus LKPJ mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan juga semua pihak yang terlibat dalam pembahasan ini.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang “Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat” yang dimaksud dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan tahunan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1(satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah.

Peserta Sidang Paripurna yang terhormat,

LKPJ Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD saat ini merupakan laporan tahunan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun yaitu Tahun 2023. Dalam kesempatan ini pula ijin kami dari Pansus LKPJ untuk menyampaikan beberapa rekomendasi dan saran yang didasari dari PP Nomor 3 Tahun 2007 sebagai berikut :

#### 1. Waktu Penyampaian LKPJ Kepada DPRD

Waktu penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2023 telah diserahkan kepada DPRD sesuai dengan PP Nomor 3 tahun 2007 Pasal 17 ayat 1 yaitu LKPJ akhir tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga ) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kami memberikan apresiasi bahwa waktu penyampaian LKPJ kepada DPRD yang telah sesuai aturan perundangan, untuk itu mohon kedepan untuk tetap dipertahankan.

#### 2. Sistematika/Muatan Penulisan LKPJ

Selama dalam pembahasan Pansus LKPJ mencermati sistematika/muatan penulisan LKPJ sudah memuat tentang :

- a. Arah kebijakan umum pemerintah daerah yang didalamnya telah memuat visi, misi, strategi, kebijaksanaan dan prioritas daerah.
- b. Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah
- c. Penyelenggaraan urusan desentralisasi

- d. Penyelenggaraan tugas pembantuan
- e. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

Dari penulisan ini telah sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 pasal 18, 19, 20, 21 dan 22 tentang muatan LKPJ. Kami memberikan apresiasi bahwa kesesuaian muatan ini tetap dipertahankan untuk penulisan LKPJ di tahun yang akan datang.

### 3. Rekomendasi

Secara umum LKPJ menggambarkan target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam satu tahun yang harus disesuaikan dengan visi dan misi Bupati maupun rencana strategis, sehingga pada saat akhir jabatan Bupati, semua Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD dapat tercapai seperti apa yang diinginkan.

Peserta Sidang Paripurna yang terhormat,

Dalam LKPJ Tahun anggaran 2023 kami perlu menyampaikan beberapa hal yang memuat kinerja pemerintah dan pembangunan selama satu tahun anggaran maka pansus LKPJ menilai ada beberapa catatan yaitu :

1. Apresiasi dan penghargaan atas pencapaian target di beberapa OPD dan Lembaga
2. Apresiasi atas di raihnya beberapa prestasi baik dari propinsi maupun dari Pusat
3. Kedepan agar mempertahankan dan meningkatkan prestasi' tersebut
4. OPD dan lembaga yg belum mencapai target agar mendapatkan evaluasi dan tindak lanjut
5. Pelayanan primer untuk meningkatkan mutu kesehatan benar-benar bisa terpenuhi yaitu dengan upaya promotif dan preventif dengan di dukung motivasi dan pemanfaatan teknologi, pelayanan primer tersebut meliputi peningkatan kesehatan Ibu, Bayi, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Percepatan perbaikan gizi (stunting ). Pembedangan gerakan masyarakat sehat, peningkatan pengendalian penyakit serta penguatan sistem kesehatan, Obat & Makanan. Peran Puskesmas, Posyandu dan juga pemerataan-pemerataan walaupun perujukan ini penting dan ini didukung oleh Anggaran dan Regulasi.



6. Masalah sosial, Penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan perkapita & penurunan angka pengangguran terbuka ini akan menjadi masalah serius & dibutuhkan penanganan yang komprehensif yang pertama :
  - Kemiskinan apakah tingginya angka kemiskinan di tuban ini banyak di pengaruhi oleh kemiskinan struktural ataukah kultural.  
Struktural : Keadaan miskin bersumber dari struktural sosial  
Kultural : Kebiasaan / nilai yang dianut malas, lemahnya
7. Angka kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2023 turun 14,91 % dari 15.12 % dengan jumlah penduduk miskin 177.250 dari 178,050 orang dengan garis kemiskinan 7.84 % yaitu dengan pendapatan perkapita Rp. 421,287 /bulan menjadi Rp. 454.336 /bulan.
8. Kualitas Pendidikan :  
Beberapa tantangan dunia pendidikan kita adalah :
  - Belum meratanya akses pendidikan.
  - Kurangnya sarana dan prasarana termasuk tenaga pengajar yang berkualitas ( analisa kebutuhan ) primer.
  - Kurikulum terus ada penyesuaian dengan perkembangan jaman dan kebutuhan pasar kerja sehingga siswa lulus sekolah masih sering kesulitan mencari lapangan pekerjaan yang sesuai.
  - Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan pengajaran yang belum maksimal dan merata. Dari permasalahan tersebut maka pemerintah maupun pemerintah Daerah menyediakan anggaran yang cukup untuk sarpras yang memadai serta upaya peningkatan dan pelatihan tenaga pengajar.
9. Agar penyerapan tenaga kerja lokal bisa memenuhi kebutuhan daerah maka perlu kerjasama antara pemda , lembaga pendidikan dan pengusaha untuk menciptakan program pendidikan yang berorientasi pada dunia kerja sehingga tiap terjun ke pasar kerja kompetitif penyerapan tenaga kerja nantinya mampu menyerap lulusan yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas kesehatan (pembayaran) pembangunan kesehatan disini adalah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kemauan kemampuan hidup sehat sehingga mampu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya

sebagai investasi pembangunan beberapa pertanyaan di bidang kesehatan:

- Mutu, pemerataan keterjangkauan
  - Management informasi, regulasi kesehatan yang kuat
  - Pemerataan, mutu SDM kesehatan.
10. Kebijakan Pemerintah Daerah kurang terlihat dan tepat sasaran untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi 8,8% pada Tahun 2022. Tahun 2023 dengan pertumbuhan ekonomi 4,36%, kemampuan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi seperti Tahun 2022 harus dievaluasi dengan serius. Terutama pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian terbesar masyarakat Kabupaten Tuban harus menjadi perhatian di tahun-tahun berikutnya agar pertumbuhan ekonomi dapat menyentuh lebih banyak masyarakat.
  11. Angka kelulusan SMP/MTS yang tidak mencapai target harus dievaluasi dengan serius karena ini menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia untuk jangka Panjang. Faktor apa yang menjadi penyebab harus ditemukan dan tahun-tahun berikutnya tidak terulang Kembali.
  12. Fasilitas Kesehatan yang tenaga kesehatannya belum sesuai standar harus segera distandarkan karena Kesehatan adalah sektor yang harus dipenuhi standarnya sebagai pelayanan wajib dari pemerintah daerah. Dengan belum sesuai standar maka akan perberakibat target-target pelayanan lain juga tidak akan tercapai misalnya angka kematian bayi masih belum memenuhi target pada Tahun 2023.
  13. Fokus Pemerintah Daerah pada tahun-tahun berikutnya seharusnya sudah tidak lagi infrastruktur dasar seperti jalan karena masalah utama dari RPJPD bukan lagi infrastruktur melainkan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
  14. Pemerintah Daerah harus benar-benar memperhatikan sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak karena dari 4 target hanya tercapai 2 target. KDRT dan Indeks pengarusutamaan gender harus menjadi perhatian serius karena 2 target ini bisa berdampak pada sektor lain terutama anak-anak.

15. Pemerintah Daerah perlu melakukan perbaikan untuk pelayanan publik administrasi kependudukan yang tidak mencapai target.
16. Dana Hibah untuk Lembaga pada tahun berikutnya jangan dicairkan mendekati pergantian tahun. Banyak Lembaga yang membutuhkan dana hibah yang sudah seharusnya diberikan pemerintah sesuai usulan-usulan masyarakat dan aspirasi anggota DPRD Kabupaten Tuban melalui kegiatan RESES setiap tahun.
17. Pemerintah Daerah harus memperbaiki dan menyederhanakan pengajuan pencarian Alokasi Dana Desa setiap tahunnya untuk memudahkan pencairan SILTAP perangkat desa dan kepala desa karena berkaitan dengan pelayanan untuk masyarakat Desa. Dengan menjadikan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi bagian di Dinas Sosial dan P3A membuat pelayanan 311 desa setiap tahunnya tidak maksimal. Seharusnya menjadi OPD tersendiri sehingga pelayanannya maksimal.

#### IV. Penutup

Peserta Sidang Paripurna yang terhormat,

Demikian laporan pansus LKPJ sekaligus rekomendasi dan saran telah disampaikan, tentu kami mengapresiasi kinerja seluruh OPD di tahun 2023, kami yakin seluruh OPD telah berupaya melakukan yang terbaik dalam mencapai capaian target kinerjanya. Harapan ke depan semoga semua OPD dapat mengawal tercapainya Visi dan Misi Bupati Tuban. Sesuai dengan Pasal 23 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa rekomendasi ini menjadi keputusan DPRD dan menjadi rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN TUBAN

  
H.M. MIYADI, S.Ag, MM

**REKOMENDASI  
PANSUS LKPJ DPRD KABUPATEN TUBAN  
DALAM RANGKA  
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TUBAN  
TENTANG :  
PENYAMPAIAN REKOMENDASI  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN  
KEPALA DAERAH KABUPATEN TUBAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**TANGGAL, 22 APRIL 2024**

**LAPORAN**  
**PANITIA KHUSUS LKPJ**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN**  
**TERHADAP**  
**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI TUBAN**  
**TAHUN 2023**  
**PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TUBAN**  
**SENIN, 22 APRIL 2024**

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

- ~ Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Tuban;
- ~ Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tuban;
- ~ Yth. Anggota Forkompimda dan Ketua Pengadilan Tuban;
- ~ Yth. Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran  
Eksekutif dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- ~ Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Tuban beserta seluruh staf  
dan Para undangan yang berbahagia.

Sebelum kami sampaikan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati Tuban Tahun 2023, Pertama tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena limpahan rahmat, taufik serta hidyahnya kita semua bisa hadir dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tuban dalam keadaan sehat walafiat

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang.

Panita khusus LKPJ mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu pada kami untuk menyampaikan

# laporan sekaligus rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tuban Tahun Anggaran 2023

Peserta Sidang Paripurna yang terhormat,

Penyampaian laporan panitia khusus LKPJ ini disusun dengan tata urutan dan sebagai berikut :

## I. PENDAHULUAN

## II. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

## III. HASIL PEMBAHASAN

## IV. PENUTUP

### I. PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban tahunan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. yang berisi laporan atas implementasi kebijakan pembangunan dan keuangan yang sudah ditetapkan maupun disepakati oleh pemerintahan daerah bersama DPRD dalam dokumen RKPD berdasarkan KUA PPAS , Laporan disusun sebagai intrumen untuk evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. Agar masyarakat melalui DPRD, memperoleh gambaran secara jelas dan komprehensif tentang berbagai kebijakan yang sudah diimplementasikan, berikut hasil dan capaiannya, maka sudah seharusnya dokumen LKPJ membuat informasi penyelenggaraan pemerintahan yang lengkap dengan data-data yang riil dan layak digunakan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan Kepala Daerah (Bupati), dibantu perangkat daerah. Dengan demikian DPRD bersama Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Dalam kedudukannya yang setara tersebut tidak hanya terkandung makna setara dalam hal otoritas, tetapi juga semestinya

setara dalam hal pertanggungjawaban dan kapasitas dalam memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik, artinya keberhasilan pemerintah daerah juga keberhasilan DPRD, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu pembahasan dokumen LKPJ merupakan momen strategis bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk melaksanakan evaluasi kebijakan selama satu tahun anggaran, guna perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang dan menjaga agar pemerintah selalu dalam track yang benar. Bupati Tuban telah menyerahkan dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Kabupaten Tuban, selanjutnya dibahas secara internal sesuai tatib, untuk diberi strategi dan rekomendasi perbaikan kebijakan pada tahun yang akan datang. Catatan strategis dan rekomendasi administratif , politik dan hukum.

## II. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Dengan telah disampaikannya Nota Penjelasan oleh Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2023 dalam rapat Paripurna DPRD tanggal 26 Maret 2024 yang lalu, Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Tuban telah melaksanakan pembahasan-pembahasan sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, Rapat Internal Pansus LKPJ Bupati Tahun 2023 ,Pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2023.
2. Pada hari Kamis, 28 Maret 2024, Rapat Pansus LKPJ Tahun 2023 dengan TAPD., Pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2023
3. Pada hari Sabtu, 30 Maret 2024, Rapat Komisi dengan Mitra Kerja, Pembahasan LKPJ Tahun 2023 Bupati Tuban
4. Pada hari Senin, 01 April 2024, Rapat Komisi dengan Mitra Kerja, Pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2023.
5. Pada hari Senin, 1-3 April 2024, Kunjungan Kerja Pansus LKPJ di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pada hari Rabu, 03 April 2024, Rapat Komisi dengan Mitra Kerja.

7. Pada hari Kamis, 04 April 2024, Rapat Gabungan Komisi – Komisi dengan Eksekutif, Pembahasan LKPJ Bupati akhir TA.2023

8. Pada hari Sabtu, 06 April 2024, Rapat Gabungan Komisi -Komisi dengan Eksekutif, Pembahasan LKPJ Bupati Akhir TA.2023, Rapat Kerja Pansus dengan TAPD, Penuntasan, Rapat Internal Pansus, Penyusunan Rekomendasi LKPJ Bupati TA.2023

### III. HASIL PEMBAHASAN

Mengacu kepada hasil Rapat Internal Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Tuban dan rapat-rapat lainnya yang terkait dengan Pembahasan LKPJ Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan Laporan/ Rekomendasi Panitia Khusus LKPJ DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2023 sebagai berikut:

Setelah melalui tahapan pembahasan mulai dari :

1. Pembacaan nota Penjelasan
2. Pembahasan Internal Panitia Khusus LKPJ
3. Pembahasan Pansus LKPJ dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4. Pembahasan Komisi Komisi
5. Rapat Gabungan Komisi
6. Rapat Penuntasan antara Pansus LKPJ dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Maka Pansus LKPJ mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan juga semua pihak yang terlibat dalam pembahasan ini.

Dalam Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 tentang “Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat” yang dimaksud dengan



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan tahunan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1(satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah.

Peserta Sidang Paripurna yang terhormat,

LKPJ tahun anggaran 2023 yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD saat ini merupakan laporan tahunan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun yaitu tahun 2023. Dalam kesempatan ini pula ijin kami dari Pansus LKPJ untuk menyampaikan beberapa rekomendasi dan saran yang didasari dari PP nomor 3 tahun 2007 sebagai berikut :

#### 1. Waktu Penyampaian LKPJ Kepada DPRD

Waktu penyampaian LKPJ tahun anggran 2023 telah diserahkan kepada DPRD sesuai dengan PP nomor 3 tahun 2007 pasal 17 ayat 1 yaitu LKPJ akhir tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga ) bulan setelah tahun anggaran berakhir.Kami memberikan apresiasi bahwa waktu penyampaian LKPJ kepada DPRD yang telah sesuai aturan perundangan, untuk itu mohon kedepan untuk tetap dipertahankan.

#### 2. Sistematika/Muatan Penulisan LKPJ

Selama dalam pembahasan Pansus LKPJ mencermati sitemetika/muatan penulisan LKPJ sudah memuat tentang :

- a. Arah kebijakan umum pemerintah daerah yang didalamnya telah memuat visi, misi, strategi, kebijaksanaan dan prioritas daerah.
- b. Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah
- c. Penyelenggaraan urusan desentralisasi
- d. Penyelenggaraan tugas pembantuan
- e. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

Dari penulisan ini telah sesuai dengan PP nomor 3 tahun 2007 pasal 18, 19, 20, 21 dan 22 tentang muatan LKPJ. Kami memberikan apresiasi

bahwa kesesuaian muatan ini tetap dipertahankan untuk penulisan LKPJ di tahun yang akan datang.

### 3. Rekomendasi

Secara umum LKPJ menggambarkan target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam satu tahun yang harus disesuaikan dengan visi dan misi Bupati maupun rencana strategis, sehingga pada saat akhir jabatan Bupati, semua Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD dapat tercapai seperti apa yang diinginkan.

Peserta Sidang Paripurna yang terhormat,

Dalam LKPJ Tahun anggaran 2023 kami perlu menyampaikan beberapa hal yang memuat kinerja pemerintah dan pembangunan selama satu tahun anggaran maka pansus LKPJ menilai ada beberapa catatan yaitu :

1. Apresiasi & penghargaan atas pencapaian target di beberapa OPD dan Lembaga
2. Apresiasi atas di raihnya beberapa prestasi baik dari propinsi maupun dari Pusat
3. Kedepan agar mempertahankan dan meningkatkan prestasi' tersebut
4. Opd & lembaga yg belum mencapai target agar mendapatkan evaluasi dan tindak lanjut
5. Pelayanan primer untuk meningkatkan mutu kesehatan benar2 bisa terpenuhi yaitu dengan upaya promotif & preventif dengan di dukung motivasi & pemanfaatan teknologi, pelayanan primer tersebut meliputi peningkatan kesehatan Ibu, bayi, Kb dan Kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi ( stunting ).pembidangan gerakan masyarakat sehat, peningkatan pengendalian penyakit serta penguatan sistem kesehatan, obat & makanan. Peran puskesmas, posyandu & juga pemerataan 2 walaupun perujukan ini penting dan ini didukung oleh anggaran & regulasi.

6. masalah sosial, Penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan perkapita & penurunan angka pengangguran terbuka ini akan menjadi masalah serius & dibutuhkan penanganan yang komprehensif yang pertama :

- Kemiskinan apakah tingginya angka kemiskinan di tuban ini banyak di pengaruhi oleh kemiskinan struktural ataukah kultural.  
Struktural : Keadaan miskin bersumber dari struktural sosial  
Kultural : Kebiasaan / nilai yang dianut malas, lemahnya

7. Angka kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2023 14,91 dari 15.12 % dengan jumlah penduduk miskin 177.250 dari 178,050 dengan garis kemiskinan 7.84 % yaitu dengan pendapatan perkapita 421,287 % /bulan menjadi 454.336 % /bulan.

8. Kualitas Pendidikan :

Beberapa tantangan dunia pendidikan kita adalah

- Belum merata akses pendidikan.
- Kurangnya sarana & prasarana termasuk tenaga pengajar yang berkualitas ( analisa kebutuhan ) primer.
- Kurikulum terus ada penyesuaian dengan perkembangan jaman dan kebutuhan pasar kerja sehingga siswa lulus sekolah masih sering kesulitan mencari lapangan pekerjaan yang sesuai.
- Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan pengajaran yang belum maksimal dan merata.

Dari permasalahan tersebut maka pemerintah maupun pemerintah Daerah menyediakan Anggaran yang cukup untuk sarpras yang memadai serta upaya peningkatan & pelatihan tenaga pengajar.

9. Dan agar penyerapan tenaga kerja lokal bisa memenuhi kebutuhan daerah maka perlu kerjasama antara pemda , lembaga pendidikan & pengusaha untuk menciptakan program pendidikan yang berorientasi pada dunia kerja sehingga tiap terjun ke pasar kerja kompetitif penyerapan tenaga kerja nantinya mampu menyerap lulusan yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas kesehatan (pembayaran) pembangunan kesehatan disini adalah upaya yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan kemauan kemampuan hidup sehat sehingga mampu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya sebagai investasi pembangunan beberapa pertanyaan di bidang kesehatan:

- mutu, pemerataan keterjangkauan
- management informasi, regulasi kesehatan yang kuat
- pemerataan, mutu SDM kesehatan.

10. Kebijakan Pemerintah Daerah kurang terlihat dan tepat sasaran untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi 8,8% pada tahun 2022. Tahun 2023 dengan pertumbuhan ekonomi 4,36%, kemampuan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi seperti tahun 2022 harus dievaluasi dengan serius. Terutama pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian terbesar masyarakat Kabupaten Tuban harus menjadi perhatian di tahun-tahun berikutnya agar pertumbuhan ekonomi dapat menyentuh lebih banyak masyarakat.
11. Angka kelulusan SMP/MTS yang tidak mencapai target harus dievaluasi dengan serius karena ini menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia untuk jangka Panjang. Faktor apa yang menjadi penyebab harus ditemukan dan tahun-tahun berikutnya tidak terulang Kembali.
12. Fasilitas Kesehatan yang tenaga kesehatannya belum sesuai standar harus segera distandarkan karena Kesehatan adalah sektor yang harus dipenuhi standarnya sebagai pelayanan wajib dari pemerintah daerah. Dengan belum sesuai standar maka akan perberakibat target-target pelayanan lain juga tidak akan tercapai misalnya angka kematian bayi masih belum memenuhi target pada tahun 2023.
13. Fokus Pemerintah Daerah pada tahun-tahun berikutnya seharusnya sudah tidak lagi infrastruktur dasar seperti jalan karena masalah utama dari RPJPD bukan lagi infrastruktur

melainkan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

14. Pemerintah Daerah harus benar-benar memperhatikan sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak karena dari 4 target hanya tercapai 2 target. KDRT dan Indeks pengarusutamaan gender harus menjadi perhatian serius karena 2 target ini bisa berdampak pada sektor lain terutama anak-anak.
15. Pemerintah Daerah perlu melakukan perbaikan untuk pelayanan publik administrasi kependudukan yang tidak mencapai target.
16. Dana Hibah untuk Lembaga pada tahun berikutnya jangan dicairkan mendekati pergantian tahun. Banyak Lembaga yang membutuhkan dana hibah yang sudah seharusnya diberikan pemerintah sesuai usulan-usulan masyarakat dan aspirasi anggota DPRD Kabupaten Tuban melalui kegiatan RESES setiap tahun.
17. Pemerintah Daerah harus memperbaiki dan menyederhanakan pengajuan pencarian Alokasi Dana Desa setiap tahunnya untuk memudahkan pencairan SILTAP perangkat desa dan kepala desa karena berkaitan dengan pelayanan untuk masyarakat Desa. Dengan menjadikan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi bagian di Dinas Sosial dan P3A membuat pelayanan 311 desa setiap tahunnya tidak maksimal. Seharusnya menjadi OPD tersendiri sehingga pelayanannya maksimal.

#### IV. Penutup

Peserta Sidang Paripurna yang terhormat,

Demikian laporan pansus LKPJ sekaligus rekomendasi dan saran telah disampaikan, tentu kami mengapresiasi kinerja seluruh OPD di tahun 2023, kami yakin seluruh OPD telah berupaya melakukan yang terbaik dalam mencapai capaian target kinerjanya. Harapan ke depan semoga semua OPD dapat mengawal tercapainya Visi dan Misi Bupati Tuban. Sesuai dengan pasal 23 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3

tahun 2007 bahwa rekomendasi ini menjadi keputusan DPRD dan menjadi rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Demikian kami sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian rekomendasi ini.

Terima kasih














Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Tuban, 22 April 2023

PANSUS LKPJ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TUBAN

KETUA,  
  
SURATMIN.S.H

JURU BICARA,  
  
TARISANTO.S.Kep.Ns

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SURATMIN,SH	KETUA PANSUS	
2.	LUTFI FIRMANSYAH,SE.MM	WAKIL KETUA PANSUS	
3.	ASEP NURHIDAYAHTULLOH,S.IP	SEKRETARIS	
4.	FAHMI FIKRONI,SH	ANGGOTA	
5.	H.DODY FAKRUDIN,ST	ANGGOTA	
6.	SYAFIUDDIN,SH	ANGGOTA	
7.	TARIYANTO,S.Kep	ANGGOTA	
8.	CIPTO, SH	ANGGOTA	
9.	H.TULUS SETYO UTOMO,S.Sos	ANGGOTA	
10.	SULASIH NOER MAHFUDLOH,SE.S.Pd	ANGGOTA	
11.	MOHAMMAD ILMI ZADA,ST	ANGGOTA	
12.	H.RASMANI,SH	ANGGOTA	
13.	MAFTUKIN,S.Kom	ANGGOTA	



## **PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**

### **BERITA ACARA**

#### **PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR : 903/ 116 /414.050/2024  
NOMOR : 903/ 742 /414.011/2024

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. H. M. MIYADI, S.Ag, MM | : Ketua DPRD Kabupaten Tuban       |
| 2. SUGIANTORO, A.Md       | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban |
| 3. ANDHI HARTANTO, S.Pd   | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban |
| 4. IMAM SUTIONO,SH        | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban |

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Tuban, yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 1 A Tuban

5. ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE : Bupati Tuban, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban, yang beralamat di Jl. R. A. Kartini No. 2 Tuban

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA akan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2023:



2. PIHAK KEDUA akan menyampaikan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur Jawa Timur untuk bahan Evaluasi dan Pembinaan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuban, 26 Maret 2024

KETUA DPRD  
KABUPATEN TUBAN




H. M. MIYADI, S.Ag, MM

BUPATI TUBAN




ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN TUBAN




SUGIANTORO, A.Md

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN TUBAN



ANDHI HARTANTO, S.Pd

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN TUBAN



IMAM SUTIONO, SH



## **BUPATI TUBAN**

### **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh,*

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya semata sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tuban Akhir Tahun Anggaran 2023.

Penyusunannya dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat 1 dan pasal 71 ayat 2 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD), serta sebagaimana diamanatkan pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menyadari akan segala keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan program-program pemerintahan dan pembangunan, Bupati Tuban selaku Kepala Daerah beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban menerima dengan terbuka segala kritik dan saran yang membangun.

Tidak lupa kami sampaikan apresiasi dan penghargaan serta ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh stakeholder pelaksana pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tuban, jajaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, instansi vertikal, pemerintahan desa, pihak swasta, dan seluruh masyarakat Kabupaten Tuban, yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras dalam sinergi bersama untuk melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Teriring doa dan harapan, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi segala doa, usaha, ikhtiar, dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Tuban.

*Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh,*

TUBAN, 26 MARET 2024

**BUPATI TUBAN**



**ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 DASAR HUKUM.....	1
1.2 VISI DAN MISI.....	6
1.3 DATA UMUM KABUPATEN TUBAN.....	22
1. DATA GEOGRAFIS KABUPATEN TUBAN.....	22
2. JUMLAH PENDUDUK.....	35
3. PERTUMBUHAN PENDUDUK.....	36
4. JUMLAH ASN.....	38
5. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JUMLAH PENDAPATAN.....	41
6. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA.....	44
7. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN.....	46
<b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD</b> .....	49
<b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH</b> .....	58
<b>3.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b> .....	
1. URUSAN PENDIDIKAN.....	58
2. URUSAN KESEHATAN.....	88
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	161
4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.....	191
5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.....	298
6. URUSAN SOSIAL.....	232
<b>3.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>	
1. URUSAN TENAGA KERJA.....	248
2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	265
3. URUSAN PANGAN.....	279
4. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP.....	389
5. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	319
6. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.....	354
7. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.....	365
8. URUSAN PERHUBUNGAN.....	383
9. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI.....	400

10. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH.....	422
11. URUSAN PENANAMAN MODAL.....	451
12. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.....	506
13. URUSAN STATISTIK.....	547
14. URUSAN PERSANDIAN.....	552
15. URUSAN KEBUDAYAAN.....	556
16. URUSAN PERPUSTAKAAN.....	570
17. URUSAN KEARSIPAN.....	581
<b>3.3 URUSAN PILIHAN</b>	
1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.....	592
2. URUSAN PARIWISATA.....	609
3. URUSAN PERTANIAN.....	626
4. URUSAN PERDAGANGAN.....	646
5. URUSAN PERINDUSTRIAN.....	662
6. URUSAN TRANSMIGRASI	677
<b>3.4 URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG</b>	
1. URUSAN SEKRETARIAT DAERAH.....	682
2. URUSAN PENGAWASAN.....	707
3. URUSAN PERENCANAAN.....	716
4. URUSAN KEUANGAN.....	731
5. URUSAN KEPEGAWAIAN.....	755
6. URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.....	774
7. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGA..	781
8. URUSAN SEKRETARIAT DPRD.....	792
9. URUSAN KEWILAYAHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.....	807
10. URUSAN KESBANGPOL.....	819
<b>BAB IV TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....</b>	<b>837</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>843</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
1.1	Peta Kabupaten Tuban - Propinsi Jawa Timur.....	22
1.2	Presentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tuban.....	24
1.3	Peta Administrasi Kabupaten Tuban.....	24
1.4	Peta Ketinggian Kabupaten Tuban.....	25
1.5	Peta Geologi Kabupaten Tuban.....	26

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
1.1	Jumlah Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Luas Wilayah di Kabupaten Tuban.....	23
1.2	Jumlah Penduduk Per Jiwa Tahun 2023 Kabupaten Tuban.....	35
1.3	Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2023	36
1.4	Persentase Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2023.....	37
1.5	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 - 2023.....	41
1.6	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 - 2023.....	42
1.7	Perkembangan Pendapatan Transfer Kabupaten Tuban Tahun 2023-2023 .....	43
1.8	Perkembangan Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah Tahun 2023-2023.....	44
1.9	Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023-2023.....	46
1.10	Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023-2023.....	47
1.11	Sisa Lebih Perhitungan APBD Kab. Tuban Tahun 2023-2023.....	47
1.12	Perkembangan APBD Kab. Tuban Tahun 2023-2023...	47
2.1	Perubahan Struktur Dalam Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.....	54
3.1.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pendidikan Tahun 2023.....	59
3.1.2	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan.....	62
3.1.3	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2023.....	80
3.1.4	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023.....	85
3.1.5	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	86
3.1.6	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	86
3.1.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023.....	89
3.1.8	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	93
3.1.9	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023.....	132

3.1.10	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023.....	138
3.1.11	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	142
3.1.12	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	146
3.1.13	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan pada RSUD dr. R Koesma.....	149
3.1.14	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan pada RSUD dr. R Koesma Tahun 2023.....	151
3.1.15	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Kesehatan pada RSUD dr. R Koesma Tahun 2023.....	153
3.1.16	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	153
3.1.17	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	154
3.1.18	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan pada RSUD R. Ali Manshur.....	157
3.1.19	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan pada RSUD R. Ali Manshur Tahun 2023...	158
3.1.20	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Kesehatan pada RSUD R. Ali Manshur Tahun 2023....	159
3.1.21	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	159
3.1.22	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	160
3.1.23	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan PUPR Tahun 2023.....	161
3.1.24	Kondisi Prasarana Pengairan Tahun 2023 dan 2023....	162
3.1.25	Kondisi Prasarana Jalan Tahun 2023-2023.....	164
3.1.26	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan PUPR..	165
3.1.27	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan PUPR Tahun 2023.....	183
3.1.28	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023.....	189
3.1.29	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	189
3.1.30	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	190
3.1.31	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan PRKP Tahun 2023.....	191
3.1.32	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan PRKP..	193
3.1.33	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan PRKP Tahun 2023.....	196
3.1.34	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023.....	197
3.1.35	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	197



3.1.36	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	197
3.1.37	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Trantibumlinmas pada Satpol PP dan Damkar Tahun 2023.....	199
3.1.38	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Trantibumlinmas pada Satpol PP dan Damkar.....	201
3.1.39	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Trantibumlinmas pada Satpol PP dan Damkar Tahun 2023.....	207
3.1.40	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada pada Tahun 2023.....	210
3.1.41	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	211
3.1.42	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	211
3.1.43	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Trantibumlinmas pada BPBD Tahun 2023.....	212
3.1.44	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Trantibumlinmas pada BPBD.....	214
3.1.45	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Trantibumlinmas pada BPBD Tahun 2023.....	228
3.1.46	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023.....	230
3.1.47	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	231
3.1.48	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	231
3.1.49	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Sosial Tahun 2023.....	232
3.1.50	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Sosial.....	234
3.1.52	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2023.....	241
3.1.53	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2022.....	245
3.1.54	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	247
3.1.55	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	247
3.2.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023.....	248
3.2.2	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja.....	250
3.2.3	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023.....	261
3.2.4	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023.....	263
3.2.5	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	264

3.2.6	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	264
3.2.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023.....	265
3.2.8	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	268
3.2.9	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023.....	274
3.2.10	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023.....	277
3.2.11	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022.....	277
3.2.12	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023.....	278
3.2.13	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pangan Tahun 2023.....	280
3.2.14	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pangan.....	281
3.2.15	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pangan Tahun 2023.....	286
3.2.16	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023.....	288
3.2.17	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	288
3.2.18	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	288
3.2.19	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023.....	289
3.2.20	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup.....	292
3.2.21	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023.....	310
3.2.22	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023.....	315
3.2.23	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	315
3.2.24	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	317
3.2.25	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	320
3.2.26	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	321

3.2.27	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	348
3.2.28	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023.....	352
3.2.29	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	353
3.2.30	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	353
3.2.31	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023.....	354
3.2.32	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	356
3.2.33	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023.....	361
3.2.34	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023.....	363
3.2.35	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	364
3.2.36	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	364
3.2.37	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023.....	366
3.2.38	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	368
3.2.39	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023.....	377
3.2.40	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023.....	381
3.2.41	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	382
3.2.42	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	382
3.2.43	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Perhubungan Tahun 2023.....	383
3.2.44	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan.....	385
3.2.45	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2023.....	396
3.2.46	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023.....	398
3.2.47	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	399
3.2.48	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	399
3.2.49	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2023.....	401

3.2.50	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informasi.....	403
3.2.51	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2023.....	417
3.2.52	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023.....	420
3.2.53	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	421
3.2.54	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	421
3.2.55	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Koperasi, UKM Tahun 2023.....	422
3.2.56	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Koperasi, UKM.....	424
3.2.57	Perkembangan Kondisi Koperasi di Kabupaten Tuban Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	443
3.2.58	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Koperasi, UKM Tahun 2023.....	444
3.2.59	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Koperasi, UKM Tahun 2023.....	449
3.2.60	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	449
3.2.61	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	450
3.2.62	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Penanaman Modal Tahun 2023.....	452
3.2.63	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal.....	459
3.2.64	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun 2023.....	482
3.2.65	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Penanaman Modal Tahun 2023.....	487
3.2.66	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Penanaman Modal Tahun 2022.....	488
3.2.67	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	488
3.2.68	Capaian Indikator PDAM Tahun 2023.....	491
3.2.69	Tingkat Pelayanan PDAM Tirta Lestari Kab. Tuban sampai dengan 31 Desember 2023.....	492
3.2.70	Kapasitas Produksi dan Jumlah Sambungan Aktif per 31 Desember 2023.....	494
3.2.71	Perkembangan PDAM tirta Lestari Laba/Rugi Tahun 2023.....	495
3.2.72	Realisasi Kegiatan PDAM Tirta Lestari Tahun 2023.....	498
3.2.73	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang di Peroleh Tahun 2023.....	499
3.2.74	Rencana dan Realisasi Pendapatan PD. Aneka Tambang Tahun 2023.....	502
3.2.75	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023.....	507

3.2.76	Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Tuban Tahun 2023.....	508
3.2.77	Organisasi Keolahragaan di Kabupaten Tuban Tahun 2023.....	509
3.2.78	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	512
3.2.79	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023.....	520
3.2.80	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023.....	522
3.2.81	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	522
3.2.82	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	523
3.2.84	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Statistik Tahun 2023.....	547
3.2.85	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Statistik.....	548
3.2.86	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2023.....	549
3.2.87	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Statistik Tahun 2023.....	550
3.2.88	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Statistik Tahun 2022.....	550
3.2.89	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Urusan Statistik Tahun 2023.....	551
3.2.90	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Persandian Tahun 2023.....	552
3.2.91	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Persandian.....	553
3.2.92	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Persandian Tahun 2023.....	554
3.2.93	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Persandian Tahun 2023.....	555
3.2.94	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Persandian Tahun 2022.....	555
3.2.95	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Urusan Persandian Tahun 2023.....	555
3.2.96	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Kebudayaan Tahun 2023.....	557
3.2.97	Perkembangan Urusan Pendukung Kebudayaan di Kabupaten Tuban Tahun 2022-2023.....	558
3.2.98	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan.....	560
3.2.99	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2023.....	566
3.2.100	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023.....	568

3.2.101	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Kebudayaan Tahun 2022.....	569
3.2.102	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Urusan Kebudayaan Tahun 2023.....	569
3.2.103	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Perpustakaan Tahun 2023.....	570
3.2.104	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan.....	571
3.2.105	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2023.....	578
3.2.106	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Perpustakaan Tahun 2023.....	580
3.2.107	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Perpustakaan Tahun 2022.....	580
3.2.108	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Urusan Perpustakaan Tahun 2023.....	580
3.2.109	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Kearsipan Tahun 2023.....	581
3.2.110	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan.....	582
3.2.111	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2023.....	589
3.2.112	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Kearsipan Tahun 2023.....	591
3.2.113	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Kearsipan Tahun 2022.....	591
3.2.114	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Urusan Kearsipan Tahun 2023.....	591
3.3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.....	592
3.3.2	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan.....	593
3.3.3	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.....	605
3.3.4	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.....	607
3.3.5	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Kelautan dan Perikanan Tahun 2022.....	608
3.3.6	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.....	608
3.3.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pariwisata Tahun 2023.....	610
3.3.8	Data Jumlah Pengunjung Wisata Tahun 2023 di Kabupaten Tuban.....	611
3.3.9	Perkembangan Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Tahun 2022-2023.....	612
3.3.10	Perkembangan Usaha Sektor Pariwisata Tahun 2022-2023.....	614

3.3.11	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata.....	615
3.3.12	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2023.....	622
3.3.13	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Pariwisata Tahun 2023.....	624
3.3.14	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Pariwisata Tahun 2022.....	625
3.3.15	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Urusan Pariwisata Tahun 2023.....	625
3.3.16	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pertanian Tahun 2023.....	626
3.3.17	Capaian Komoditas Produksi Unggulan Pertanian Tahun 2023 Pertanian.....	627
3.3.18	Capaian Kinerja program dan Kegiatan Urusan Pertanian.....	629
3.3.19	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pertanian Tahun 2023.....	641
3.3.20	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Pertanian Tahun 2023.....	644
3.3.21	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Pertanian Tahun 2022.....	644
3.3.22	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Urusan Pertanian Tahun 2023.....	645
3.3.23	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Perdagangan Tahun 2023.....	646
3.3.24	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan.....	647
3.3.25	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2023.....	658
3.3.26	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Perdagangan Tahun 2023.....	659
3.3.27	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Perdagangan Tahun 2022.....	661
3.3.28	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Urusan Perdagangan Tahun 2023.....	661
3.3.29	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Perindustrian Tahun 2023.....	663
3.3.30	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian.....	664
3.3.31	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2023.....	672
3.3.32	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Perindustrian Tahun 2023.....	675
3.3.33	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Perindustrian Tahun 2022.....	675
3.3.34	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Urusan Perindustrian Tahun 2023.....	676
3.3.35	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Transmigrasi Tahun 2023.....	677

3.3.36	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi.....	678
3.3.37	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi Tahun 2023.....	680
3.3.38	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Transmigrasi Tahun 2023.....	680
3.3.39	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Transmigrasi Tahun 2022.....	681
3.3.40	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Urusan Transmigrasi Tahun 2023.....	681
3.4.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2023.....	682
3.4.2	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Sekretariat Daerah.....	685
3.4.3	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2023.....	699
3.4.4	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2023.....	704
3.4.5	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Perencanaan Tahun 2022.....	705
3.4.6	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2023.....	706
3.4.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pengawasan Tahun 2023.....	708
3.4.8	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pengawasan.....	709
3.4.9	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pengawasan Tahun 2023.....	713
3.4.10	Kebijakan Strategi yang diambil Bupati pada Tahun 2023.....	714
3.4.11	Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	714
3.4.12	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Urusan Pengawasan Tahun 2023.....	715
3.4.13	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan Tahun 2023.....	717
3.4.14	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan.....	718
3.4.15	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Perencanaan Tahun 2023.....	725
3.4.16	Kebijakan Strategi yang diambil Bupati pada Tahun 2023.....	729
3.4.17	Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	730
3.4.18	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	730
3.4.19	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Keuangan Tahun 2023.....	731
3.4.20	Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022-2023.....	732



3.4.21	Perkembangan Hasil Retribusi Daerah Tahun 2022-2023.....	733
3.4.22	Perkembangan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2022-2023.....	733
3.4.23	Perkembangan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2022-2023.....	734
3.4.24	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Keuangan.....	736
3.4.25	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Keuangan Tahun 2023.....	748
3.4.26	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Keuangan Tahun 2023.....	754
3.4.27	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Urusan Keuangan Tahun 2022.....	754
3.4.28	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Urusan Keuangan Tahun 2023.....	754
3.4.29	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Kepegawaian Tahun 2023.....	756
3.4.30	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kepegawaian.....	759
3.4.31	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kepegawaian Tahun 2023.....	768
3.4.32	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati Tahun 2023.....	770
3.4.33	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Urusan Kepegawaian Tahun 2022.....	772
3.4.34	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Urusan Kepegawaian Tahun 2023.....	773
3.4.35	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023.....	775
3.4.36	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan dan Pelatihan.....	776
3.4.37	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023.....	777
3.4.38	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023.....	778
3.4.39	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022.....	779
3.4.40	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023.....	780
3.4.41	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023.....	785
3.4.42	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan.....	787
3.4.43	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023.....	790
3.4.44	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023.....	790
3.4.45	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022.....	791

3.4.46	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023.....	791
3.4.47	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Sekretariat DPRD 2023.....	792
3.4.48	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Sekretariat DPRD.....	794
3.4.49	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2023.....	804
3.4.50	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2023.....	806
3.4.51	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi DPRD Pengawasan Tahun 2022.....	806
5.4.52	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2023.....	806
5.4.53	Capaian Nilai IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Kecamatan Tahun 2022-2023.....	807
5.4.54	Realisasi ADD di Kabupaten Tuban Tahun 2023.....	809
5.4.55	Realisasi Anggaran Urusan Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan se-Kabupaten Tuban Tahun 2023.....	815
5.4.56	Realisasi Pelaksanaan Dana Kelurahan di Kabupaten Tuban Tahun 2023.....	817
5.4.57	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Kesbangpol pada Bakesbangpol Tahun 2023.....	819
5.4.58	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesbangpol pada Bakesbangpol.....	822
5.4.59	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kesbangpol pada Bakesbangpol Tahun 2023.....	831
5.4.60	Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023.....	834
5.4.61	Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022.....	836
5.4.62	Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023.....	836

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 DASAR HUKUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat 1 dan pasal 71 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), serta sebagaimana diamanatkan pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tuban Akhir Tahun 2023 memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran. LKPJ Tahun 2023 disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Tuban sebagai bahan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil evaluasi tersebut menjadi acuan bagi perbaikan kinerja pembangunan daerah Kabupaten Tuban di masa mendatang.

Penyusunan LKPJ Bupati Tuban Akhir Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada dokumen-dokumen pemerintah daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2023 beserta perubahannya, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor

---

6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 beserta perubahannya.

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019

- tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
  28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
  29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
38. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 29 Tahun 2019 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan

dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

39. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
40. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

## **1.2 VISI DAN MISI**

Berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf c dan pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD Kabupaten Tuban berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJPD Kabupaten Tuban.

RPJMD Kabupaten Tuban yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lintas OPD maupun proram kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.



## **A. VISI “Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan”**

Berdasarkan Visi yang dirumuskan, core values yang menjadi basis penjelasan pokok-pokok visi pembangunan Kabupaten Tuban 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) **Sejahtera**, dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai suatu konstruksi visioner dan idealisasi kondisi daerah yang menggambarkan terentaskannya atau berkurangnya masyarakat Kabupaten Tuban yang berada dalam jerat kemiskinan baik tingkat kedalaman atau keparahan maupun kerentanan, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk hidup layak dan pemenuhan kebutuhan hidup dasar serta terwujudnya kebahagiaan hidup baik secara materiil maupun non materiil. Kesejahteraan, sebagaimana juga problematika kemiskinan, merupakan situasi yang terbentuk karena berbagai faktor dalam dimensi yang beragam sehingga konstruksi intervensinya pun harus bersifat multidimensi. Setidaknya kekuatan visi pembangunan Kabupaten Tuban akan fokus pada elaborasi dimensi sosial dan ekonomi. Dimensi sosial menunjuk pada penguatan kapasitas dan ketahanan individu maupun entitas masyarakat untuk menjauh dari zona-zona kerentanan sosial akan kemiskinan, misalnya dengan kekuatan karakter, mentalitas dan budaya, kapasitas intelektualitas dan derajat kesehatan yang mampu menjadi benteng resiliensi (ketahanan) sekaligus jaring pengaman untuk tidak semakin terperosok dalam problem kesejahteraan. Sedangkan dimensi ekonomi adalah fokus utama untuk mampu meningkat dan mengentaskan masyarakat dan kemiskinannya melalui akses, keterlibatan, peningkatan produktivitas dalam rantai aktivitas ekonomi.
- 2) **Berkeadilan**, yaitu Suatu kondisi yang menggambarkan terwujudnya pola perlakuan dan tindakan kebijakan pemerintah yang menempatkan kesempatan dan hak-hak konstitusional

warga negara yang sama dan setara di hadapan hukum, adanya afirmasi dan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang lemah, rentan, marginal ataupun mereka yang mengalami ketidakberuntungan untuk dapat mengakses layanan publik dan memenuhi haknya sebagai warga negara (*citizenship*) baik hak politik, ekonomi, maupun sosial. Berkeadilan juga merepresentasikan kondisi di mana semua lapisan masyarakat Kabupaten Tuban tunduk dan berkesadaran hukum pada aturan-aturan yang ada untuk menghormati hak-hak orang lain, memerangi adanya diskriminasi, pelanggaran, dan penindasan terhadap individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan motif politik, sosial maupun ekonomi.

- 3) **Berbudaya**, dalam rumusan visi dijelaskan sebagai suatu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Tuban yang harmonis dan beradab dengan menjunjung tinggi eksistensi nilai-nilai luhur keagamaan dan kemasyarakatan, terbangunnya orientasi berpikir yang terbuka, cerdas memiliki keluasan literasi, dan berkeinginan untuk maju, terwujudnya toleransi dan kerukunan hidup masyarakat melalui pengamalan-pengamalan nilai dan perilaku keagamaan serta pelestarian budaya sebagai identitas bersama. Kekuatan Budaya yang dibangun juga difokuskan pada idealisasi profil dan perilaku birokrasi pemerintahan yang memiliki budaya melayani berdasarkan basis kapasitas kelembagaan dan sistem manajemen inovasi yang kuat. Dengan demikian, **“berbudaya” dalam hal ini merupakan kekuatan budaya** yang mencakup aspek SDM, kualitas pendidikan, derajat kesehatan, budaya masyarakat yang terbuka, maju, toleran, budaya inovasi kebijakan birokrasi, budaya birokrasi yang melayani, transparan, dan akuntabel, dan kekuatan.
- 4) **Berdaya saing** dikonsepsikan sebagai Suatu kondisi yang menggambarkan kemampuan daerah dan masyarakat yang unggul baik untuk bersaing maupun bersanding (Daya Saing yang Berbasis Daya Sanding) dengan entitas lain dari sisi SDA, ekonomi, SDM, Infrastruktur, Inovasi kebijakan dan Proses bisnis pemerintahan. **“Daya Saing” Kabupaten Tuban** yang pada

dasarnya merupakan keunggulan sistem dan struktur perekonomian dari hulu ke hilir, dari produksi, distribusi, hingga pemasaran yang dibangun dari keunggulan berdasarkan pola dan fungsi relasi ekonomi antar ruang, antar desa, antar kawasan perdesaan, antara desa dan kota

- 5) **Berbasis lingkungan** memiliki makna suatu kondisi yang menggambarkan terwujudnya pembangunan Kabupaten Tuban yang mengedepankan nilai-nilai penyelamatan, konservasi, peningkatan kualitas dan sekaligus pemulihan kelestarian sebagai prasyarat (*pre requisite*-kondisi perlu) penting keberlanjutan pembangunan melalui berbagai tindakan kebijakan pemerintah, masyarakat, dan komunitas bisnis.

## **B. MISI**

Adapun 4 (empat) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Tuban 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

- 1) **Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal**

Infrastruktur adalah mutlak untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi yang dilakukan. Namun dalam hal ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya dibatasi hanya pada orientasi pertumbuhan melainkan juga untuk kepentingan peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan ketahanan atas potensi kebencanaan yang juga turut mengancam potensi ekonomi yang ada. Peningkatan cakupan kuantitas dan kualitas infrastruktur diarahkan pada :

- Infrastruktur untuk kualitas lingkungan & kebencanaan
- Infrastruktur untuk layanan dasar
- Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi
- Infrastruktur untuk Digitalisasi penunjang pertumbuhan dan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan, seperti infrastruktur teknologi informasi

Infrastruktur yang dibangun diarahkan pada kapasitas untuk semakin mempertautkan relasi fungsional ruang wilayah yang harmonis dan terpadu antara desa dan kota. Kecepatan kemajuan perkotaan diharapkan tidak memosisikan desa dalam ketertinggalan sehingga terus melanggengkan kesenjangan antar ruang, antar wilayah, dan antar masyarakat. Dengan orientasi inilah relasi desa dan kota sebagai satu kesatuan ruang dibangun tidak dalam posisi saling menegasikan, melainkan kemajuan kota pada satu sisi dapat diakselerasi dari basis desa, demikian sebaliknya kemajuan kota juga dapat menarik dan mengakselerasi pertumbuhan dan kemajuan desa.

**2) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif**

Misi ke-2 ini memiliki fokus pada domain ekonomi yang berorientasi pada upaya memperkuat keunggulan sistem dan struktur perekonomian dari hulu ke hilir, dari produksi, distribusi, hingga pemasaran yang dibangun dari keunggulan berdasarkan pola dan fungsi relasi ekonomi antar ruang, antar desa, antar kawasan perdesaan, antara desa dan kota. Perekonomian daerah yang dibangun adalah ekonomi daerah yang berbasis pada nilai kemanfaatan dan semangat keterlibatan ekonomi masyarakat sebagai rakyat untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian dikuatkan dengan memperhatikan dan mengembangkan secara optimal apa yang menjadi kekuatan dan potensi unggulan lokal Kabupaten Tuban. Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang mutlak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian

dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus berbasis pemberdayaan masyarakat.

### **3) Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih**

Substansi “SDM berkualitas” mencakup aspek kecerdasan kognitif dan afektif melalui baik pendidikan akademik dan non akademik, kualitas derajat kesehatan fisik maupun psikis (mentalitas), keterampilan yang dimaknai memiliki penguasaan ketrampilan dan terlatih untuk memanfaatkan segenap potensi yang dimilikinya. Dengan berbagai modal kecakapan yang dimiliki sumber daya manusia baik sebagai individu maupun sebagai sebuah entitas kolektif tersebut, diharapkan substansi misi ke-3 (tiga) ini diarahkan pada pencapaian visi pembangunan dengan basis nilai Berbudaya, Daya Saing, dan pada gilirannya diharapkan bermuara pada nilai Kesejahteraan. Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas dalam hal ini dipahami sebagai SDM yang memiliki derajat pendidikan yang baik dan berprestasi, SDM yang memiliki derajat kesehatan yang baik, SDM yang memiliki ketahanan dan kemampuan konsumsi memenuhi kebutuhannya dalam arti daya beli, dan SDM yang diposisikan dalam posisi yang berkeadilan, berdaya, dan setara secara gender dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang berpendidikan, sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang memiliki karakter untuk berdaya saing dan membawa kemajuan dalam berkehidupan. Masyarakat yang berkarakter dan berdaya saing adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

**4) Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif.**

Birokrasi pemerintahan pada dasarnya merupakan instrumen legal dan strategis yang menjalankan *delivery mechanism* pencapaian tujuan politik pembangunan daerah. Sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka birokrasi juga harus mampu membangun dirinya sendiri, mereformasi segala proses tata kelola yang dijalankannya sehingga memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah lainnya.

Misi Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif merepresentasikan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Tuban membangun kapasitasnya dalam menghadirkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif yang dibangun dengan nilai-nilai kejujuran sebagai karakter dasarnya. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional pada dasarnya berorientasi pada perwujudan visi baik nilai Berbudaya maupun Daya Saing.

#### ➤ **TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, relevansi dengan faktualisasi isu- isu strategis Kabupaten Tuban secara empiris, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tuban 2005-2025 maka tujuan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tuban 2021-2026 memiliki 5 tujuan, yang secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

### **Tujuan dalam Misi 1**

Misi 1 Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tuban adalah Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial, ekonomi dan budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal. Dengan menelaah muatan substansi misi ini, maka tujuan yang dirumuskan adalah :

**Tujuan 1 : “Peningkatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi, untuk layanan dasar dan untuk peningkatan lingkungan yang berketahanan bencana (T1)”**

Infrastruktur adalah mutlak untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi yang dilakukan. Namun dalam hal ini, Pembangunan infrastruktur tidak hanya dibatasi hanya pada orientasi pertumbuhan melainkan juga untuk kepentingan peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan ketahanan atas potensi kebencanaan yang juga turut mengancam potensi ekonomi yang ada. Peningkatan cakupan kuantitas dan kualitas infrastruktur diarahkan pada :

- a) Infrastruktur untuk kualitas lingkungan & kebencanaan;
- b) Infrastruktur untuk layanan dasar;
- c) Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi;
- d) Infrastruktur untuk Digitalisasi penunjang pertumbuhan dan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan, seperti infrastruktur teknologi informasi;
- e) Infrastruktur lumbung pangan.

### **Tujuan dalam Misi 2**

Misi 2 Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tuban adalah Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal



dan pengembangan ekonomi kreatif. Dengan menelaah muatan substansi misi ini, maka tujuan yang dirumuskan adalah :

**Tujuan 2 : “Penguatan berkelanjutan reformasi struktural perekonomian yg berketahanan, berdaya, dan bernilai tambah (T2)”**

Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendukung prioritas ini adalah:

- a) Perlindungan hulu hilir pelaku ekonomi primer dan penguatan faktor produksi;
- b) Reformasi tata kelola niaga usaha ekonomi untuk Peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor ekonomi unggulan;
- c) Industrialisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata;
- d) Pemetaan dan penanggulangan potensi bencana ekonomi/teknologi;
- e) Penguatan modernisasi dan akses digitalisasi perdagangan;
- f) Pemberdayaan Masyarakat miskin dan penguatan faktor produksi;
- g) Pemberdayaan dan Pengembangan BUMDES;
- h) Pengembangan Kawasan perdesaan;
- i) Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan, industri dan perijinan (Integrasi perijinan industry, UMKM dengan permodalan dan dikolaborasikan dengan industry besar);
- j) Peningkatan Kolaborasi antar organisasi perangkat daerah dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

**Tujuan dalam Misi 3**

Misi 3 Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tuban adalah Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Terlatih. Dengan menelaah muatan substansi misi ini, maka tujuan yang dirumuskan adalah :

**Tujuan 3 : “Peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui penyelenggaraan layanan dasar, peningkatan**

---

**ketrampilan teknis pelaku ekonomi dan Ketenagakerjaan, serta perlindungan sosial yang produktif (T3)”**

Kabupaten Tuban pada tahun 2023 diasumsikan secara analitis masih memiliki permasalahan terkait daya saing dari sisi kualitas sumber daya manusia, yang dalam hal ini banyak terkait dengan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, produktivitas, dan ketahanan sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, prioritas ini akan banyak terkait dengan kualitas penyelenggaraan urusan-urusan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan urusan sosial-kependudukan. Prioritas ini juga tidak dapat dilepaskan dari Kondisi daerah pada Tahun 2023 diasumsikan belum sepenuhnya pulih atas dampak bencana non alam wabah Covid 19. Oleh karenanya prioritas ini memberi bingkai atau koridor arah kebijakan yang dapat dikembangkan, yakni :

- a) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan terutama difokuskan pada akselerasi peningkatan nilai rata-rata lama sekolah atau angka melanjutkan sekolah;
- b) peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui akselerasi tandarisasi atau sertifikasi fasilitas kesehatan;
- c) konvergensi penanganan stunting dan ODF;
- d) pengadaptasian dan pemantapan protokol kesehatan dalam situasi pemulihan ekonomi;
- e) Fasilitasi & Inovasi Model Kerja Sama Pendidikan, Latihan Kerja, Sektro Unggulan, dan Swasta Pelaku Pasar sektor Unggulan;
- f) Magang perusahaan untuk angkatan kerja kerjasama BLK, disnaker, perusahaan, & PT, sekolah menengah atas, provinsi;
- g) Kerjasama dan koordinasi dengan provinsi untuk Intervensi konfigurasi pemetaan minat penjurusan sekolah menengah atas sesuai potensi pasar tenaga kerja lokal dan sektor ekonomi unggulan lokal;

- h) Peningkatan kualitas atau pematapan penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial yang produktif, terpadu, integratif;
- i) Peningkatan kapasitas kaum muda untuk pengembangan ekonomi kreatif.

#### **Tujuan dalam Misi 4**

Misi 4 Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tuban adalah Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif. Dengan menelaah muatan substansi misi ini, maka tujuan yang dirumuskan adalah :

#### **Tujuan 4 : “Perwujudan kualitas dan kinerja ASN sesuai tuntutan ekologis struktur yang sederhana, tata kelola yang terintegrasi berbasis elektronik, dan transformasi pelayanan yang adaptif (T4)”**

- a) Integrasi road map dan kinerja reformasi birokrasi Tematik-reformasi berbasis prioritas, Reformasi berbasis outcome
- b) Penguatan inklusivitas integrasi penganggaran pro poor & pro growth
- c) Peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan
- d) Peningkatan kualitas dan efektivitas sistem pengawasan
- e) Penyederhanaan dan harmonisasi Regulasi Daerah
- f) Optimalisasi efektivitas dan efisiensi penataan organisasi dan harmonisasi proses bisnis perangkat daerah
- g) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan pemenuhan kebutuhan aparatur fungsional
- h) Penguatan inovasi layanan publik

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka

---

menengah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

**Sasaran dalam Tujuan Misi 1**

- a) Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur
- b) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- c) Berkurangnya Resiko Bencana
- d) Terwujudnya Utilitas Ruang untuk Kehidupan yang Harmonis

**Sasaran dalam Tujuan Misi 2**

- a) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dengan indikator PDRB Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan;
- b) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dengan indikator PDRB Sektor industry pengolahan;
- c) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dengan indikator PDRB Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum;
- d) Meningkatnya Ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan indikator tingkat inflasi daerah;
- e) Meningkatnya Ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan indikator Indeks Desa Membangun (IDM);
- f) Meningkatnya Ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan indikator PDRB Per Kapita;

- g) Meningkatnya nilai investasi daerah dengan indikator presentase peningkatan nilai investasi;

### **Sasaran dalam Tujuan Misi 3**

- a) Meningkatnya derajat kualitas kesehatan Masyarakat dengan indikator indeks kesehatan;
- b) Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar dengan indikator indeks ketahanan pangan;
- c) Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);

### **Sasaran dalam Tujuan Misi 4**

- a) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah;
- b) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
- c) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Indeks Kapasitas Fiskal;
- d) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah;
- e) Birokrasi yang Kapabel dengan indikator Indeks Kearsipan Daerah;
- f) Birokrasi yang Kapabel dengan indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
- g) Birokrasi yang Kapabel dengan indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
- h) Birokrasi yang Kapabel dengan indikator Indeks Inovasi;
- i) Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi).

## ➤ **PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 ditetapkan dengan mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tuban yang diarahkan pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022-2023 dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan nasional, isu strategis pembangunan Jawa Timur sekaligus isu strategis pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2023, serta berpijak pada proses evaluasi dan analisis strategis atas capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2023 baik pada tingkat Nasional, Provinsi maupun Daerah.

Disisi lain dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan tetap difokuskan pada kepentingan penyelesaian permasalahan mendesak yang berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta peningkatan pelayanan publik, maka perlu ditentukan prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan yang hendak dicapai, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penentuan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Pada akhirnya ditetapkan prioritas yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, antar tingkatan pemerintahan baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan serta antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat dalam Rancangan RKPD Kabupaten Tuban tahun 2023, tema pembangunan masih mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019 - 2024 serta nantinya akan diselaraskan untuk mengacu pada RPJMD Kabupaten Tuban 2021-2026 yang sedang dalam proses penyusunan. Penyelarasan juga akan dilakukan terhadap Tema RKPD Jawa Timur Tahun 2023 dan Tema RKP Pemerintah Pusat Tahun 2023. Berdasarkan analisis dan telaah teknokratis yang dilakukan terhadap evaluasi capaian kinerja, analisis dan proyeksi kapasitas keuangan daerah, analisis berbagai perkembangan situasional lingkup internasional, nasional dan regional, kebijakan pemerintah pusat yang memiliki implikasi kuat terhadap daerah, maka Kabupaten Tuban merumuskan tema RKPD tahun 2023 yaitu: **“PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SDM SEUTUHNYA YANG DIDUKUNG DENGAN**

---

**KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK REFORMASI EKONOMI BERKELANJUTAN”.**

Rumusan tema di atas dapat dijelaskan bahwa komitmen pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara berkelanjutan yang diintervensi melalui harmonisasi dan integrasi transformasi struktur ekonomi yang produktif dan berketahanan dengan afirmasi perlindungan sosial. Dalam kaitan tersebut, harmonisasi tindakan kolektif multi aktor dan sektor untuk percepatan pengentasan kemiskinan sangat dibutuhkan. Tema ini juga dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan harmonisasi penguatan perlindungan sosial dan pertumbuhan ekonomi produktif untuk ketahanan masyarakat yang berkelanjutan. Tema tersebut, berangkat dari keseluruhan isu strategis. Berdasarkan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tuban yang mengacu pada prioritas Provinsi Jawa Timur serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi, untuk layanan dasar dan untuk peningkatan lingkungan yang berketahanan bencana;
2. Hilirisasi dan interkoneksi peningkatan produktivitas, nilai tambah produk dan perbaikan perdagangan untuk pertumbuhan yang mengurangi kemiskinan;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas struktur investasi yang berwawasan lingkungan dan berdaya ungkit pertumbuhan inklusif;
4. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia melalui Penyelenggaraan Layanan Dasar, Peningkatan Ketrampilan Teknis Pelaku Ekonomi dan Ketenagakerjaan serta Perlindungan Sosial yang produktif;
5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi dan mendukung dampak penurunan kemiskinan.

### 1.3 DATA UMUM KABUPATEN TUBAN

#### 1. DATA GEOGRAFIS KABUPATEN TUBAN

##### a) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Letak Kabupaten Tuban yang cukup strategis berada diujung barat perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah sekaligus sebagai pintu masuk Provinsi Jawa Timur dari arah barat. Adapun batas wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban adalah :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Blora (Provinsi Jawa Tengah).

Untuk lebih jelasnya lagi letak Kabupaten Tuban dapat dilihat pada gambar peta Provinsi Jawa Timur pada Gambar 1.1. berikut :

**Gambar 1.1**  
**Peta Kabupaten Tuban - Propinsi Jawa Timur**





Kabupaten Tuban memiliki pantai sepanjang 65 km yang membentang dari arah timur sampai barat yang melewati 5 (lima) kecamatan yaitu dari Kecamatan Palang, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tambakboyo sampai dengan Kecamatan Bancar. Sedangkan luas wilayah lautan seluas 22.608 km<sup>2</sup>.


Secara administratif wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari 20 Kecamatan, 328 Desa/Kelurahan, Serta 1.734 RW dan 6.796 RT. Kecamatan dengan masing-masing jumlah desa di Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah di Kabupaten Tuban**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kenduruan	85,73	9	-	45	191
2	Bangilan	77,27	14	-	110	309
3	Senori	78,39	12	-	70	251
4	Singgahan	79,05	12	-	61	187
5	Montong	147,98	13	-	68	259
6	Parengan	114,45	18	-	67	276
7	Soko	96,88	23	-	113	603
8	Rengel	58,52	16	-	75	377
9	Grabagan	73,79	11	-	46	232
10	Plumpang	86,52	18	-	115	501
11	Widang	107,14	16	-	72	368
12	Palang	72,70	18	1	109	464
13	Semanding	120,99	15	2	177	584
14	Tuban	21,29	3	14	105	370
15	Jenu	81,61	17	-	72	230
16	Merakurak	103,77	19	-	101	381
17	Kerek	136,55	17	-	79	342
18	Tambakboyo	72,97	18	-	64	218
19	Jatirogo	111,98	18	-	103	362
20	Bancar	112,36	24	-	82	291
<b>JUMLAH</b>		<b>1.839,94</b>	<b>311</b>	<b>17</b>	<b>1.734</b>	<b>6.796</b>

Sumber : Kabupaten Tuban dalam Angka Tahun 2023

**Gambar 1.2**  
**Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tuban**



Adapun wilayah Administratif Kabupaten Tuban sebagaimana berikut :

**Gambar 1.3**  
**Peta Administrasi Kabupaten Tuban**



Sumber : [Tubankab.go.id](http://Tubankab.go.id)

a) Letak dan Kondisi Geografi

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas 183.994.562 Ha yang berada di pantai utara Pulau Jawa, secara astronomis letak Kabupaten


Tuban berada pada titik koordinat 111o 30' sampai dengan 112o 35' Bujur Timur dan 6o 40' sampai dengan 7o 18' Lintang Selatan. Jarak dari ibukota Propinsi Jawa Timur sekitar 103 km ke arah barat.

#### b) Kondisi Topografi

Ketinggian wilayah Kabupaten Tuban berbeda-beda hal ini ditunjukkan dengan ketinggian daratan berkisar antara 5 – 182 meter diatas permukaan laut (dpl). Adapun ketinggian wilayah di beberapa bagian Kabupaten Tuban yaitu bagian utara berupa dataran rendah dengan ketinggian 0 – 15 meter diatas permukaan laut, bagian selatan dan tengah juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5 – 500 meter. Daerah yang berketinggian 0 – 25 m dpl terdapat disekitar pantai dan sepanjang Bengawan Solo, sedangkan daerah yang berketinggian diatas 100 meter dpl terdapat di Kecamatan Kenduruan, Montong, Parengan dan Grabagan.

Ketinggian wilayah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada gambar 1.4 dibawah ini :

**Gambar 1.4**  
**Peta Ketinggian Kabupaten Tuban**



#### c) Kondisi Geologi


Secara geologi Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur Utara yang memanjang pada arah Barat-Timur mulai dari Semarang

sampai Surabaya. Sebagian besar jenis batuan di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari : *Miocene Sedimentary Facies*, *Miocene Limenston Facies*, *Pleistocene Limenstone Facies*, *Alluvium*, *Pleistocene Sedimentary Facies*, *Piocene Sedimentary Facies*. Jenis batuan yang banyak terdapat adalah jenis batuan Miocene lomenstone facies yaitu 27,16% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Tuban.

Berdasarkan urutan stratigrafinya satuan formasi batuan yang dijumpai adalah Anggota Napal, Formasi Kujung, Anggota Batulempung, Formasi Kujung, Batugamping Prupuh, Anggota Formasi Kujung, Anggota Tawun Formasi Tuban, Formasi Tuban, Anggota Ngrayong Formasi Tuban, Formasi Bulu, Formasi Wonocolo, Formasi Ledok, Formasi Mundu, Formasi Paciran, Formasi Lidah, Formasi Kabuh, Kolovial, Endapan Rawa dan Endapan Aluvial.

Adapun kondisi geologi Kabupaten Tuban dapat dilihat pada gambar peta geologi Kabupaten Tuban dibawah ini :

**Gambar 1.5**  
**Peta Geologi Kabupaten Tuban**



Secara geologi jenis tanah yang dominan di Kabupaten Tuban yaitu :

- Alluvial : jenis tanah ini terdapat hampir di seluruh kecamatan yaitu di Kecamatan Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Palang, Semanding, Tuban, Jenu, Merakurak, Tambakboyo dan Bancar. dan Kecamatan yang tidak mempunyai jenis tanah Alluvial adalah Kecamatan Kenduruan. Jatirogo, Bangilan, Senori, Singgahan, Kerek, Montong, dan Grabagan.
- Regosol : jenis tanah Regosol Kabupaten Tuban mempunyai luas 35.629,942 Ha. Yang tersebar di 15 kecamatan terdiri dari Kecamatan Bancar, Tambakboyo, dan Jenu. Kecamatan yang tidak memiliki jenis tanah ini adalah Kecamatan Grabagan, Widang, Tuban, Merakurak, Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Montong, Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Palang, Semanding, Kerek, dan Jatirogo.
- Grumosol : jenis tanah grumosol di Kabupaten Tuban mempunyai luas 33.524,184 Ha yang tersebar di 12 kecamatan yaitu Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Jenu, Tambakboyo, Jatirogo, Bancar, Montong, Palang, Semanding, Kerek, dan Grabagan. Sedangkan kecamatan yang tidak mempunyai jenis tanah ini adalah Tuban dan Merakurak.
- Komplek Mediteran Litosol : jenis tanah ini tersebar di Kecamatan terdiri dari Kecamatan Bangilan, Senori, Singgahan, Montong, Grabagan, Palang, Kerek, Merakurak, Jenu, Tambakboyo, Bancar, dan Jatirogo dengan luas 19.358,563 Ha.
- Komplek Mediteran Litosol/Renzina : dari total luas jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tuban. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang mempunyai luasan sangat dominan yaitu 55.700,593 Ha, yang tersebar di Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Singgahan, Montong, Soko, Rengel, Plumpang, Semanding, Jenu, Merakurak, Kerek, Jatirogo dan Bancar.

#### d) Kondisi Klimatologi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban merupakan kawasan yang beriklim kering 94,73% dengan kondisi bervariasi dari agak kering

sampai dengan sangat kering meliputi 19 Kecamatan. Sedangkan sisanya kurang lebih 5,27% merupakan kawasan yang cukup basah yang berada di Kecamatan Singgahan. Luas daerah menurut jenis lahan di Kabupaten Tuban terdiri dari lahan sawah (*wetland*) 9.696,513 Ha dan lahan kering (*dryland*) seluas 174.298,047 Ha. Sebagaimana di daerah lain di Indonesia Kabupaten Tuban terdiri dari dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Hujan rata-rata di Kabupaten Tuban tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan curah hujan 1.214 mm per tahun. Sedangkan hujan rata-rata per bulan adalah 209,4 mm.

#### e) Kondisi Hidrologi

Jumlah sungai di Kabupaten Tuban sebanyak 17 sungai yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Luas areal irigasi tersebut didominasi oleh aliran Bengawan Solo selanjutnya sungai kening. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Tuban sebagian besar bermuara di Pantai Utara, sedangkan sumber airnya berasal dari Jawa Tengah yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Kening, Kali Klero, Kali Nglirip dan Kali Prumpung. Daerah yang dilewati alirannya Sungai Bengawan Solo seperti pada Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, dan Widang hampir setiap tahun mengalami banjir akibat sungainya yang meluap. Dalam penanganan masalah banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo maka dibuatkan tanggul, seperti yang ada pada Kecamatan Rengel, Plumpang dan Widang.

#### f) Potensi Pengembangan Wilayah

##### ➤ **Potensi Pertanian**

Potensi sumber daya alam untuk usaha pertanian di Kabupaten Tuban adalah lahan seluas 122.220,230 Ha atau sekitar 66,4 % dari luas wilayah Kabupaten Tuban yang terdiri dari luas sawah 56.043 Ha, tegal seluas 69.897 Ha, ladang seluas 236 Ha. Perkebunan seluas 95 Ha, padang penggembalaan seluas 263 Ha dan selebihnya berupa hutan rakyat, sawah tambak dan rawa.

Komoditas tanaman pangan yang banyak diusahakan secara intensif oleh para petani, terutama adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan umbi – umbian lainnya. Sedangkan tanaman hortikultura yang banyak diusahakan antara lain mangga, pisang, blimbing, sawo, jeruk, nangka, semangka, blewah, lombok, kacang panjang, terong, bawang merah, dan jenis buah-buahan dan sayuran lainnya. Kabupaten Tuban merupakan salah satu penyangga lumbung pangan nasional di Jawa Timur dengan produksi yang rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan.

➤ **Potensi Perkebunan**

Kawasan perkebunan di Kabupaten Tuban dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada masing-masing daerah berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Untuk optimalisasi pemanfaatan lahan kering dan pengembangan kawasan sentra produksi perkebunan, telah diusahakan berbagai komoditas perkebunan yang antara lain meliputi kelapa, tebu dan tembakau dengan kegiatan pembangunan sumur bor di sentra produksi Perkebunan.

Perkembangan jumlah produksi tanaman Perkebunan (tebu, tembakau, dan kelapa) pada tahun 2021 sebesar 120,896 ton, turun di tahun 2022 sebesar 108.733,50 ton dan di tahun 2023 meningkat menjadi 130.265,51 ton.

➤ **Potensi Perikanan dan Kelautan**

Panjang pantai Kabupaten Tuban menjadi modal yang cukup besar bagi jalannya roda perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Berbagai jenis hasil olahan perikanan laut yang diproduksi di Kabupaten Tuban mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu : ikan teri, ikan asin, terasi, rajungan dan tepung ikan. Hasil Produksi tersebut banyak di ekspor ke negara Jepang. Budidaya perikanan

darat lainnya yang banyak berkembang di Kabupaten Tuban adalah budidaya tambak, kolam dan keramba. Adapun Jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah ikan bandeng dan lele. Disamping itu di sepanjang pantai merupakan kawasan pengembangan budidaya tambak udang.

Pemerintah Kabupaten Tuban akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi melalui melalui program yang mendukung terhadap pencapaian jumlah produksi tersebut diantaranya : (1) Pengembangan Perikanan Tangkap; (2) Pengembangan Perikanan Budidaya; (3) Pengembangan Perbenihan Ikan; dan (4) Pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha perikanan tangkap, usaha perikanan budidaya dan usaha pengolahan produk perikanan.

➤ **Potensi Peternakan**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tuban telah banyak memberikan kontribusi dan peran dalam mendukung sektor pertanian, khususnya dalam upaya memperluas kesempatan kerja, pemasukan devisa negara, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak serta upaya peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka peningkatan kecerdasan bangsa. Populasi hewan ternak potensial di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, domba, kambing, kambing perah, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, itik, entog, kelinci, burung puyuh dan burung dara.

➤ **Potensi Kehutanan**

Sumber daya alam pada Kabupaten Tuban berupa hutan, tanah dan air dapat dipelihara kelestariannya, sehingga fungsi dan mutu lingkungan hidup, fungsi sosial ekonomi hutan serta optimalisasi pemanfaatan lahan kering mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelangsungan hidup dan



peningkatan kemakmuran. Perhatian khusus dalam upaya peningkatan peran aktif masyarakat terhadap penanganan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, pembangunan hutan rakyat, pemulihan lahan kritis, pemberantasan hama penyakit perkebunan dan penumbuhan kawasan sentra produksi perkebunan.

Berdasarkan hasil review lahan kritis yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Solo, Kabupaten Tuban termasuk wilayah dengan lahan kritis. Penanganan lahan kritis di Kabupaten Tuban dilakukan secara bertahap melalui kegiatan antara lain Pembangunan Hutan Rakyat, Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), Penghijauan Lingkungan dan Penghijauan Pantai serta Pembangunan Sipil Teknis Trucukisasi.

#### ➤ **Potensi Pertambangan**

Potensi bahan mineral bukan logam dan batuan banyak dimanfaatkan oleh pelaku industri diantaranya PT. Semen Indonesia, Tbk dan PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Adapun potensi bahan galian mineral bukan logam dan mineral tersebut diantaranya :

- a. Batu Gamping ( $\text{CaCO}_3$ ), merupakan bahan galian industri utama yang potensial dengan cadangan yang cukup besar. Tersebar di beberapa kecamatan meliputi Tambakboyo, Bangilan, Merakurak, Palang dan Kenduruan. Kegunaan batu gamping ini yang utama adalah sebagai bahan baku semen portland, pemurnian baja, industri kertas, bahan bangunan, cat dan lain-lain.
- b. Batu Pasir/Pasir, potensi sumberdaya alam berupa batu pasir/pasir tersebar di beberapa Kecamatan meliputi : Jatirogo, Bancar, Montong dan Tambakboyo.

- c. Batu lempung/lempung, batu lempung/lempung yang layak tambang di wilayah Kabupaten Tuban tersebar di Kecamatan Jatirogo, Bancar, Kerek, Merakurak, Parengan, Palang, Montong dan Widang. Lempung merupakan hasil rombakan batuan yang lebih tua dengan butiran halus dengan kandungan pengotor yang bervariasi dan tersusun dari mineral kaolit dengan derajat plastisitas tinggi, kegunaannya diantaranya sebagai bahan baku industri keramik, batu merah, genting dan lain-lain.
- d. Dolomit, merupakan ikutan batu gamping karena peresapan unsur magnesium dari air laut ke batu gamping yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri pengisi cat, plastik, kertas dan pembuat semen sorol. Potensinya terdapat Kecamatan Palang, Widang, Semanding dan Rengel.
- e. Pasir Kwarsa, merupakan kandungan batu granit dan fieldsparlic yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan keramik, gelas, kaca, semen, piring dan industri kimia lainnya yang terdapat di Kecamatan Jatirogo dan Tambakboyo.
- f. Phospat, material ikutan batu gamping yang dapat digunakan langsung terutama untuk industri pupuk, tersebar di Kecamatan Merakurak, Rengel, Palang dan Widang

Selain bahan mineral bukan logam dan batuan, dataran Kabupaten Tuban juga menyimpan kandungan Bahan Galian Golongan Adiantaranya gas dan minyak bumi.

➤ **Potensi Pariwisata**

Berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Tuban telah didukung oleh berbagai sarana dan prasarana fasilitas umum penunjang kepariwisataan yang selalu dibenahi dan dikembangkan, sehingga memberikan daya tarik dan

kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tuban serta mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban kawasan pariwisata yang ditetapkan untuk pengembangannya diantaranya:

1. Pariwisata Budaya

- Makam Sunan Bonang, Museum Kambang Putih, Makam Ronggolawe, dan Situs Boom di Kecamatan Tuban;
- Makam Sunan Bejagung di Kecamatan Semanding;
- Makam Ibrahim Asmorokondi di Kecamatan Palang.

2. Kawasan Peruntukkan Pariwisata Alam

- Pantai Sowan dan Pantai Sukolilo di Kecamatan Bancar;
- Goa Akbar di Kecamatan Semanding;
- Goa Suci di Kecamatan Palang;
- Goa Ngerong dan Sendang Maibit di Kecamatan Rengel;
- Goa Lawa dan Sumber Air Kerawak di Kecamatan Montong;
- Sendang Joko Tarub di Kecamatan Plumpang;
- Sumber Air Hangat Perataan di Kecamatan Parengan;
- Air Terjun Nglirip di Kecamatan Singgahan.

3. Kawasan Peruntukkan Pariwisata Buatan

- Pemandian Bektiharjo di Kecamatan Semanding;
- Terminal dan Wisata Laut Tuban Kambang Putih di Kecamatan Tuban.

➤ **Potensi Industri**

Letak Kabupaten Tuban yang strategis di jalur arteri Surabaya–Jakarta memiliki banyak potensi yang dapat

dikembangkan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Berbagai potensi tersebut diharapkan dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi pengembangan usahanya di Kabupaten Tuban, sehingga dapat terciptanya lapangan kerja dan terserapnya tenaga kerja baik dalam kegiatan industri itu sendiri maupun di berbagai sektor penunjang lainnya seperti perdagangan, transportasi, jasa, konstruksi dan berbagai sektor lainnya. Guna memfasilitasi perkembangan dunia usaha dan investasi, Kabupaten Tuban telah menyediakan sarana lahan Kawasan Industri dalam seluas ±. 12.832 Ha yang terdiri dari :

1. Kawasan peruntukan industri besar, yaitu di wilayah Kecamatan Tambakboyo, Kerek, Merakurak, Jenu dan Soko.
2. Kawasan peruntukan industri menengah, yaitu di wilayah Kecamatan Bancar, Grabagan, Widang, Semanding, Plumpang, Rrengel, Jatirogo, dan Palang.
3. Kawasan peruntukan industri kecil mikro terdiri atas industri rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.

➤ **Kawasan Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Faktor rawan bencana di Kabupaten Tuban dipengaruhi oleh proses geologi berupa tektonik, hidrogeologi, sedimentasi dan klimatologi yang dapat menghasilkan produk kebencanaan antara lain banjir, abrasi, gerakan tanah/longsor, kekeringan dan angin puting beliung sedangkan dari faktor aktifitas manusia dampaknya akan semakin meningkat dengan pertumbuhan populasi penduduk dan perkembangan pembangunan seperti banjir bandang, kebakaran hutan, kebakaran permukiman dan kegagalan industri. Kawasan rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Tuban yaitu : Kawasan sempadan sungai yang rawan banjir, dan daerah pantai yang rawan gelombang pasang dan abrasi pantai. Di wilayah

Kabupaten Tuban, terdapat beberapa kecamatan yang merupakan kawasan rawan bencana.

1. Kecamatan yang merupakan daerah rawan banjir :

- Kecamatan Widang, Plumpang, Rengel, dan Soko merupakan daerah aliran Sungai Bengawan Solo, sehingga tiap musim hujan Kecamatan ini rawan akan bencana banjir besar;
- Afvoor Macanan dan Afvoor Sekardadi : Kecamatan Jenu dan Merakurak;
- Kecamatan yang terkena dampak luapan sungai Kening adalah Kecamatan Jatirogo, Kenduruan, Bangilan, Singgahan, Senori, dan Parengan.

2. Kecamatan yang merupakan daerah rawan abrasi pantai yaitu Kecamatan Palang, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Bancar.

3. Kecamatan yang merupakan daerah rawan gelombang pasang yaitu Kecamatan Palang, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Bancar.

## 2. JUMLAH PENDUDUK

Tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Tuban sebesar 1.249.621 jiwa, dengan jumlah penduduk laki- laki sebesar 625.496 jiwa, dan penduduk perempuan sebesar 624.125 jiwa., dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**JUMLAH PENDUDUK PER JIWA TAHUN 2023 KABUPATEN TUBAN**

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		JUMLAH (LK+PR)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	KENDURUAN	15.060	14.852	29.912
2	JATIROGO	29.215	28.821	58.036
3	BANGILAN	25.074	25.082	50.156
4	BANCAR	30.173	30.262	60.435
5	SENORI	21.833	21.568	43.401
6	TAMBAKBOYO	21.191	21.209	42.400
7	SINGGAHAN	22.082	21.823	43.905
8	KEREK	34.603	34.786	69.389

9	PARENGAN	28.477	28.146	56.623
10	MONTONG	28.091	27.308	55.399
11	SOKO	44.919	43.986	88.905
12	JENU	29.578	29.128	58.706
13	MERAKURAK	30.622	30.884	61.506
14	RENGEL	30.939	30.747	61.686
15	SEMANDING	58.307	59.405	117.712
16	TUBAN	42.945	44.424	87.369
17	PLUMPANG	41.241	41.146	82.387
18	PALANG	44.518	44.621	89.139
19	WIDANG	25.981	25.553	51.534
20	GRABAGAN	20.647	20.374	41.021
<b>TOTAL</b>		<b>625.496</b>	<b>624.125</b>	<b>1.249.621</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban per jiwa Tahun 2023

### 3. PERTUMBUHAN PENDUDUK

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tuban Tahun 2022 - 2023 sebesar 0,45 % dan kepadatan penduduk mencapai 16,75 jiwa/km<sup>2</sup> dan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Laju pertumbuhan penduduk per tahun, distribusi persentase penduduk dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK 2023	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (2022-2023)
1	KENDURUAN	29.912	0,45%
2	JATIROGO	58.036	0.16%
3	BANGILAN	50.156	0.51%
4	BANCAR	60.435	0.37%
5	SENORI	43.401	0.51%
6	TAMBAKBOYO	42.400	0.41%
7	SINGGAHAN	43.905	0.66%
8	KEREK	69.389	0.50%
9	PARENGAN	56.623	0.35%
10	MONTONG	55.399	0.50%
11	SOKO	88.905	0.40%
12	JENU	58.706	0.49%
13	MERAKURAK	61.506	0.33%
14	RENGEL	61.686	0.33%
15	SEMANDING	117.712	0.50%
16	TUBAN	87.369	0.17%

17	PLUMPANG	82.387	0.51%
18	PALANG	89.139	0.38%
19	WIDANG	51.534	0.48%
20	GRABAGAN	41.021	0.72%
TOTAL		1.249.621	0,45%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Tahun 2023

**Tabel 1.4**  
**Persentase Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Tuban Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK 2023		LUAS WILAYAH (KM2)	KEPADATAN PENDUDUK
		n	%		
1	KENDURUAN	29.912	2,39%	85,73	349
2	JATIROGO	58.036	4,64%	111,98	518
3	BANGILAN	50.156	4,01%	72,27	694
4	BANCAR	60.435	4,84%	112,36	538
5	SENONI	43.401	3,47%	78,39	554
6	TAMBAKBOYO	42.400	3,39%	72,97	581
7	SINGGAHAN	43.905	3,51%	79,05	555
8	KEREK	69.389	5,55%	136,55	508
9	PARENGAN	56.623	4,53%	114,45	495
10	MONTONG	55.399	4,43%	147,98	374
11	SOKO	88.905	7,11%	96,88	918
12	JENU	58.706	4,70%	81,61	719
13	MERAKURAK	61.506	4,92%	103,77	593
14	RENGEL	61.686	4,94%	58,52	1.054
15	SEMANDING	117.712	9,42%	120,99	973
16	TUBAN	87.369	6,99%	21,29	4.104
17	PLUMPANG	82.387	6,59%	86,52	952
18	PALANG	89.139	7,13%	72,7	1226
19	WIDANG	51.534	4,12%	107,14	481
20	GRABAGAN	41.021	3,28%	73,79	556
TOTAL		1.249.621	100,00%	1.834,94	16.742

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Tahun 2023

#### **4. JUMLAH ASN**

Jumlah ASN di Kabupaten Tuban Tahun 2023 sebanyak 9.532 orang dengan rincian jumlah ASN laki-laki sebanyak 3.976 orang dan perempuan sebanyak 5.556 orang. Jumlah ASN yang menduduki jabatan struktural sebanyak 445 orang. Jabatan Administrasi Pelaksana sebanyak 1.669 orang dan Jabatan Fungsional sebanyak 7.418 orang.

#### **5. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menunjukkan bahwa diberikannya kesempatan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan peran yang aktif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam mengelola keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Dilihat dari segi pendapatan suatu daerah, keuangan daerah yang berhasil yaitu keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan perkembangan seiring berkesinambungan daerah secara perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2023 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi



Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Tuban.

## **5.1 PENDAPATAN**

### 1) Pendapatan Asli Daerah

a) Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui :

- Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
- Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber baru yang memiliki potensi terhadap penerimaan peningkatan PAD;
- Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak ataupun retribusi daerah yang ditempuh melalui administrasi prosedur sistem penyederhanaan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industry pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat;
- Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan PBB serta pajak propinsi sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah;
- Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

- 
- Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
  - b) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan /mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah;
  - c) Meningkatkan paya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah pada sektor-sektor penghasil;
  - d) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan;
  - e) Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola;
  - f) Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak;
  - g) Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan tugas kepada perpajakan penyuluhan melakukan pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah; dan
  - h) Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien.
- 2) Dana Transfer (Dana Perimbangan)
- a) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan propinsi terkait pemerintah pusat maupun pemerintah dengan alokasi

dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan;

- b) Melakukan updating data secara berkelanjutan serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berwenang menentukan besaran Dana Perimbangan, sehingga dengan demikian proporsi alokasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Tuban bisa optimal;

### 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah Pendapatan hibah belum dapat dipastikan perolehannya pada tahun yang akan datang karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan perjanjian hibah daerah Kabupaten Tuban dengan Pihak Ketiga.

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban dari Tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.5**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 – 2023**

<b>URAIAN</b>	<b>TARGET (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Bagian Pendapatan Asli Daerah			
2022	547.254.397.095,00	574.696.171.350,18	105,01
2023	606.254.134.373,00	681.338.384.915,23*	104,87
Bagian Pendapatan Transfer			
2022	1.939.748.270.389,00	2.055.219.182.012,36	106,00
2023	2.546.993.607.930,00	2.671.074.503.166,81*	104,87
Bagian Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
2022	-	13.674.879.460,00	-
2023	777.032.000,00	159.562.500,00*	20,53
<b>J u m l a h</b>			
2022	2.487.002.667.484,00	2.643.590.232.822,54	106,29
2023	3.154.024.774.303,00	3.352.572.450.582,00*	106,30

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2023

\*unaudited

Dalam Tahun 2023 Penerimaan Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp.3.352.572.450.582,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.3.154.024.774.303,00 atau sebesar 106,30%. Bila dibandingkan dengan

tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp.2.643.590.232.822,54 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.2.487.002.667.484,00, sehingga realisasi mengalami kenaikan sebesar Rp.708.982.217.759,46 atau sebesar 26,81%. Pendapatan Transfer Daerah Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.615.855.321.154,45 atau sebesar 29,96% dibandingkan dengan Tahun 2022.

### 1) Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan akan dapat menjadi sumber utama bagi keuangan daerah, meskipun realitanya sumber terbesar pendapatan daerah masih berasal dari dana perimbangan. Kondisi ini antara lain disebabkan karena sumber penerimaan yang bersifat strategis tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat/provinsi. Perkembangan kontribusi terhadap PAD terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada :

**Tabel 1.6**  
**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022-2023**

URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
Pendapatan Pajak Daerah			
2022	275.091.686.000,00	295.826.042.123,00	107,54
2023	316.074.760.000,00	357.406.826.049,69*	113,08
Pendapatan Retribusi Daerah			
2022	32.306.066.926,00	30.610.672.534,00	94,75
2023	28.737.829.761,00	32.872.383.836,00*	114,39
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
2022	18.380.278.033,00	18.032.633.647,34	98,11
2023	18.539.063.996,00	18.373.398.496,00*	99,11
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
2022	221.476.366.136,00	230.226.823.045,84	103,95
2023	242.902.480.616,00	272.685.776.532,88 *	112,26
<b>J u m l a h</b>			
2022	547.254.397.095,00	574.696.171.350,18	105,01
2023	606.254.134.373,00	681.338.384.915,23	112,38

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2023

\*unaudited

Pada Tahun 2023, Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp.681.338.384.915,23 atau sebesar 112,38% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.606.254.134.373,00. Peningkatan realisasi terbesar apabila dibandingkan dengan tahun 2022 adalah

Pendapatan Pajak Daerah dimana mengalami peningkatan sebesar 18,55% atau sebanyak 106.642.213.565,05,00.

## 2) Perkembangan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Tuban berasal dari Tranfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan,Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi, seperti pada tabel berikut :

**Tabel 1.7**  
**Perkembangan Pendapatan Transfer Kabupaten Tuban**  
**Tahun 2022-2023**

URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
Tranfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan			
2022	1.490.316.839.228,00	1.546.290.962.595,36	103,76
2023	2.028.775.020.954,00	2.117.337.685.189,81*	104,37
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya			
2022	298.782.579.000,00	298.269.163.200,00	99,83
2023	313.590.447.000,00	313.040.153.900,00*	99,82
Transfer Pemerintah Provinsi			
2022	-	-	-
2023	-	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah			
2022	150.648.852.161,00	210.659.056.217,00	139,83
2023	204.628.139.976,00	240.696.664.077,00*	117,63
<b>J u m l a h</b>			
2022	1.939.748.270.389,00	2.055.219.182.012,36	105,95
2023	2.546.993.607.930,00	2.671.074.503.166,81*	104,87

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2023

\*unaudited

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak Rp.615.855.321.154,45 atau sebesar 29,96%. Hal tersebut disebabkan karena dan perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp.571.046.722.594,45 atau sebesar 36,93%.

## Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari Lain-lain Pendapatan dan Pendapatan Hibah. Pada Tahun 2023 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 159.562.500,00 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.8**  
**Perkembangan Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah**  
**Tahun 2022-2023**

URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
Pendapatan Hibah			
2022	-	13.674.879.460,00	-
2023	777.032.000,00	159.562.500,00*	20,53
<b>J u m l a h</b>			
2022	-	13.674.879.460,00	-
2023	777.032.000,00	159.562.500,00*	20,53

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2023

\*unaudited

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2023 sebesar Rp.159.562.500,00 yang berasal dari pendapatan hibah. Sedangkan pada tahun 2022 anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kosong tidak ditargetkan dan juga tidak ada realisasi.

## 5.2 REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023, diarahkan pada :

- Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (money follow program)
- Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:
  - a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah pengentasan

- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan
- c. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja
- d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan

- Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
- Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur,
- Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel;
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah berpedoman pada harga pasar dan dengan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;
- Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya.

### **Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tuban**

Realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2022 berjumlah sebesar Rp.2.721.442.125.140,00 sedangkan pada Tahun 2023 Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp.3.757.647.398.890,08. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.1.036.205.273.750,00 atau sebesar 38,07%.

Rincian Belanja Daerah selama 2 (dua) Tahun, antara tahun 2022 dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.9**  
**Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022-2023**

<b>URAIAN</b>	<b>TARGET (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>BELANJA OPERASI</b>			
2022	2.089.087.964.759,00	1.746.746.648.909,16	83,61
2023	1.947.470.754.221,00	1.874.688.027.706,33*	96,26
<b>BELANJA MODAL</b>			
2022	631.013.528.809,00	520.346.534.367,84	82,46
2023	1.305.145.295.883,00	1.200.783.541.231,06*	92,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>			
2022	61.342.317.276,00	599.915.527,00	0,98
2023	4.494.055.348,00	201.218.400,00*	4,48
<b>BELANJA TRANSFER</b>			
2022	457.080.697.217,00	453.749.026.336,00	99,27
2023	500.537.293.438,00	498.948.070.998,00*	99,68
<b>JUMLAH</b>			
2022	3.238.524.508.061,00	2.721.442.125.140,00	-
2023	3.757.647.398.890,00	3.574.620.858.335,39*	95,13

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2023

\*unaudited

### 5.3 REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terjadi dikarenakan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan berasal dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2023 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran



Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;

2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas.;
3. Pembentukan dana cadangan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 sebesar 20 milyar.

➤ **Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tuban**

Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah selama 2 (dua) Tahun, antara tahun anggaran 2022 dengan tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.10**  
**Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2022-2023**

URAIAN	TAHUN	
	2022	2023*
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>751.419.016.904,64</b>	<b>673.617.757.087,18</b>
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	751.373.840.576,64	673.567.124.587,18
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	45.176.328,00	50.632.500,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2023

\*unaudited

**Tabel 1.11**  
**Sisa Lebih Perhitungan APBD Kab. Tuban Tahun 2022-2023**

NO	TAHUN	SISA LEBIH PERHITUNGAN APBD (Rp)
1	2022	673.567.124.587,18
2	2023	381.569.349.333,83

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2023

\*unaudited

**Tabel 1.12**  
**Perkembangan APBD Kab. Tuban Tahun 2022-2023**

URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
<b>I. PENDAPATAN DAERAH</b>			
2022	2.487.002.667.484,00	2.643.590.232.822,03	106,30
2023	3.154.024.774.303,00	3.352.572.450.582,04	106,30
a. Pendapatan Asli Daerah			

<b>URAIAN</b>	<b>TARGET (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2022	547.254.397.095,00	574.696.171.349,67	105,01
2023	606.254.134.373,00	681.338.384.915,23	112,38
<b>b. Pendapatan Transfer</b>			
2022	1.939.748.270.389,00	2.055.219.182.012,36	105,95
2023	2.546.993.607.930,00	2.671.074.503.166,81	104,87
<b>c. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>			
2022	-	13.674.879.460,00	-
2023	777.032.000,00	159.562.500,00	20,53
<b>II. BELANJA DAERAH</b>			
2022	3.238.524.508.061,00	2.721.442.125.140,00	83,61
2023	3.757.647.398.890,00	3.574.620.858.335,39	95,13
<b>a. Belanja Operasi</b>			
2022	2.089.087.964.759,00	1.746.746.648.909,16	83,61
2023	1.947.470.754.221,00	1.874.688.027.706,33	93,99
<b>b. Belanja Modal</b>			
2022	631.013.528.809,00	520.346.534.367,84	82,46
2023	1.305.145.295.883,00	1.200.783.541.231,06	92,00
<b>c. Belanja Tak Terduga</b>			
2022	61.342.317.276,00	599.915.527,00	0,98
2023	4.494.055.348,00	201.218.400,00	4,48
<b>d. Belanja Transfer</b>			
2022	457.080.697.217,00	453.749.026.336,00	99,27
2023	500.537.293.438,00	498.948.070.998,00	99,68
<b>III. PEMBIAYAAN</b>			
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
2022	751.521.840.577,00	751.419.016.904,64	99,98
2023	673.622.624.587,00	673.617.757.087,18	99,99

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2023

\*unaudited

## **BAB II**

### **PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Tuban Nomor 110 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

Pada saat pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, dalam perjalanannya terdapat beberapa kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta perkembangan di daerah, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2023 melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun 2023.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, mekanisme pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut telah dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.

Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, dilakukan 2 (dua) kali pada antara lain:

1. Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Tahun Anggaran 2023. Perubahan pertama ini, perlu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:
  - a. penyesuaian pendapatan dan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai Petunjuk Teknis dan Hasil DESK dengan Kementerian Teknis serta adanya pemutakhiran pemetaan sub kegiatan DAK;
  - b. penyesuaian sub kegiatan berdasarkan sumber dana dan penggunaannya sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang

- Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 yakni DAU penggajian P3K, DAU Pendanaan Kelurahan, DAU Pendidikan, DAU Kesehatan dan DAU Pekerjaan Umum;
- c. penyesuaian sub kegiatan terkait penggunaan DBHCHT dan DAK Tahun Anggaran 2023, sebagaimana surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 2023 Nomor 900.1.14.3/1483/SJ perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023;
  - d. penyesuaian pendapatan dan belanja Bantuan Keuangan Provinsi berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Januari 2023 Nomor 440/801/102.1/2023, Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Januari 2023 Nomor 045.2/1010/201.4/2023 dan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Januari 2023 Nomor 412.2/304/112.3/2023 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 di Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - e. penyesuaian anggaran belanja dan penerimaan pembiayaan untuk pembayaran Kegiatan/Pekerjaan yang Melampaui Tahun Anggaran;
  - f. pergeseran rekening dalam jenis belanja yang sama pada beberapa SKPD karena adanya ketidaksesuaian rekening dan/atau penghitungan anggaran belanja.
2. Peraturan Bupati Tuban Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023. Perubahan kedua ini, dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:
- a. penyesuaian pembiayaan dan belanja DBHCHT, sebagaimana surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI tanggal 19 Mei 2023 Nomor S-58/PK/2023 perihal Surat Pemberitahuan Sisa DBHCHT s.d TA 2022 dan Permintaan Surat Pernyataan

- Penganggaran Kembali Sisa DBHCHT s.d TA 2022 serta surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Mei 2023 Nomor 976/2045/021.3/2023 perihal Penyampaian batas surat pernyataan penganggaran kembali dan penyaluran TDF;
- b. penyesuaian pembiayaan dan belanja Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai ketentuan pasal 10, 11, 12 dan 13 PMK Nomor: 41/PMK.07/2021 dan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu tanggal 17 April 2023 Nomor S-50/PK/2023 perihal Pemberitahuan Penyampaian Peraturan Bupati/Wali Kota Mengenai Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) per Desa dan Evaluasi Pemenuhan ADD Tahun 2023 serta sisa Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Nota Dinas Kepala Dinas Sosial dan P3A serta Pemdes tanggal 17 April 2023 Nomor 140/996/414.105.5/2023 perihal Penganggaran Sisa Alokasi Dana Desa (ADD) pada perubahan penjabaran APBD TA 2023;
  - c. penyesuaian penerima dan besaran belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Sebagaimana Lampiran III Kepmendikbudristek No.3/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2023;
  - d. penyesuaian pendapatan dan belanja Bantuan Keuangan Provinsi;
  - e. pergeseran rekening dalam jenis belanja yang sama pada beberapa SKPD karena adanya ketidaksesuaian rekening dan/atau penghitungan anggaran belanja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan Daerah.

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 telah berjalan memasuki paruh tahun kedua dengan berbagai perkembangan kondisi dan dinamika yang menyertainya mengharuskan kita melakukan penyesuaian dan perubahan baik yang menyangkut pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya adalah tindakan Pemerintah Daerah yang membawa akibat penambahan atau pengurangan serta penggeseran Dana APBD Tahun Anggaran yang sedang berjalan yang harus diformulasikan kedalam Peraturan Daerah.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 10 Oktober 2023 dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam proses pelaksanaan P-APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat beberapa kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta perkembangan di daerah, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian P-APBD Tahun Anggaran 2023 melalui Perubahan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran P-APBD tahun 2023. Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran P-APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan 1 (satu) kali, melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Perubahan ini, dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendapatan dan belanja Bantuan Keuangan Provinsi, sebagaimana Surat Gubernur Jatim tanggal 9 November 2023 Nomor 045.2/42880/201.1/2023 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
2. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penyesuaian Kurang Belanja Gaji dan Listrik pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kecamatan Grabagan dan Kecamatan Parengan;
3. Pergeseran rekening dalam jenis belanja yang sama pada beberapa SKPD karena adanya ketidaksesuaian rekening dan/atau penghitungan anggaran belanja.

Perubahan Struktur dalam Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Tuban Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana rincian tabel berikut :

**TABEL 2.1**  
**PERUBAHAN STRUKTUR DALAM PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2023	PERBUP NO. 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2023 (PERGESERAN 1 APBD TA. 2023)	PERBUP NO. 18 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2023 (PERGESERAN 2 APBD TA. 2023)	PERBUP NO. 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD T.A. 2023 (PERUBAHAN APBD TA 2023)	PERBUP NO. 38 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD T.A. 2023 (PERGESERAN 1 P-APBD TA 2023)
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>614.216.846.502</b>	<b>614.216.846.502</b>	<b>614.216.846.502</b>	<b>606.254.134.373</b>	<b>606.254.134.373</b>
4.1.01	Pajak Daerah	344.148.900.000	344.148.900.000	344.148.900.000	316.074.760.000	316.074.760.000
4.1.02	Retribusi Daerah	22.782.238.202	22.782.238.202	22.782.238.202	28.737.829.761	28.737.829.761
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.283.189.500	19.283.189.500	19.283.189.500	18.539.063.996	18.539.063.996
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	228.002.518.800	228.002.518.800	228.002.518.800	242.902.480.616	242.902.480.616
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.447.667.342.800</b>	<b>2.446.788.577.902</b>	<b>2.459.702.620.524</b>	<b>2.546.816.007.930</b>	<b>2.546.993.607.930</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.295.513.517.800	2.293.807.894.081	2.297.460.341.248	2.342.365.467.954	2.342.365.467.954
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	152.153.825.000	152.980.683.821	162.242.279.276	204.450.539.976	204.628.139.976
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>777.032.000</b>	<b>777.032.000</b>	<b>777.032.000</b>	<b>777.032.000</b>	<b>777.032.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	777.032.000	777.032.000	777.032.000	777.032.000	777.032.000



KODE	URAIAN	PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2023	PERBUP NO. 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2023 (PERGESERAN 1 APBD TA. 2023)	PERBUP NO. 18 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2023 (PERGESERAN 2 APBD TA. 2023)	PERBUP NO. 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD T.A. 2023 (PERUBAHAN APBD TA 2023)	PERBUP NO. 38 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD T.A. 2023 (PERGESERAN 1 P-APBD TA 2023)
1	2	3	4	5	6	7
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.062.661.221.302</b>	<b>3.061.782.456.404</b>	<b>3.074.696.499.026</b>	<b>3.153.847.174.303</b>	<b>3.154.024.774.303</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>					
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.940.846.140.477</b>	<b>1.977.602.333.333</b>	<b>1.979.990.975.144</b>	<b>1.947.252.074.788</b>	<b>1.947.470.754.221</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.120.340.281	1.200.120.939.689	1.200.106.089.689	1.057.457.579.373	1.057.465.358.806
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.342.312.730	681.686.069.178	676.450.396.606	733.792.882.996	734.003.782.996
5.1.05	Belanja Hibah	87.317.966.974	87.729.803.974	95.368.968.357	148.108.447.808	148.108.447.808
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.065.520.492	8.065.520.492	8.065.520.492	7.893.164.611	7.893.164.611
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>774.080.945.952</b>	<b>851.028.744.825</b>	<b>865.026.965.758</b>	<b>1.305.145.295.883</b>	<b>1.305.145.295.883</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.880.175.055	25.180.175.055	25.180.175.055	35.471.255.000	35.471.255.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.571.251.212	91.338.059.738	96.252.999.485	154.094.505.467	153.767.159.667
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	188.594.841.349	192.721.872.949	197.470.404.049	168.069.439.206	168.396.785.006
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	481.265.364.558	536.019.323.305	538.855.419.985	939.160.093.266	939.160.093.266
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.769.313.778	5.769.313.778	7.267.967.184	8.265.002.944	8.265.002.944

KODE	URAIAN	PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2023	PERBUP NO. 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2023 (PERGESERAN 1 APBD TA. 2023)	PERBUP NO. 18 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2023 (PERGESERAN 2 APBD TA. 2023)	PERBUP NO. 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD T.A. 2023 (PERUBAHAN APBD TA 2023)	PERBUP NO. 38 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD T.A. 2023 (PERGESERAN 1 P-APBD TA 2023)
1	2	3	4	5	6	7
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	85.000.000	85.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.105.644.372</b>	<b>10.105.644.372</b>	<b>2.903.873.692</b>	<b>4.535.134.781</b>	<b>4.494.055.348</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.105.644.372	10.105.644.372	2.903.873.692	4.535.134.781	4.494.055.348
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>475.955.013.501</b>	<b>475.955.013.501</b>	<b>485.087.359.619</b>	<b>500.537.293.438</b>	<b>500.537.293.438</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	36.854.117.501	36.854.117.501	36.854.117.501	35.127.302.000	35.127.302.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	439.100.896.000	439.100.896.000	448.233.242.118	465.409.991.438	465.409.991.438
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.200.987.744.302</b>	<b>3.314.691.736.031</b>	<b>3.333.009.174.213</b>	<b>3.757.469.798.890</b>	<b>3.757.647.398.890</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(138.326.523.000)</b>	<b>(252.909.279.627)</b>	<b>(258.312.675.187)</b>	<b>(603.622.624.587)</b>	<b>(603.622.624.587)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>208.326.523.000</b>	<b>322.909.279.627</b>	<b>328.312.675.187</b>	<b>673.622.624.587</b>	<b>673.622.624.587</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	208.271.023.000	322.853.779.627	328.257.175.187	673.567.124.587	673.567.124.587
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	55.500.000	55.500.000	55.500.000	55.500.000	55.500.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>208.326.523.000</b>	<b>322.909.279.627</b>	<b>328.312.675.187</b>	<b>673.622.624.587</b>	<b>673.622.624.587</b>

KODE	URAIAN	PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2023	PERBUP NO. 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2023 (PERGESERAN 1 APBD TA. 2023)	PERBUP NO. 18 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2023 (PERGESERAN 2 APBD TA. 2023)	PERBUP NO. 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD T.A. 2023 (PERUBAHAN APBD TA 2023)	PERBUP NO. 38 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD T.A. 2023 (PERGESERAN 1 P-APBD TA 2023)
1	2	3	4	5	6	7
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>138.326.523.000</b>	<b>252.909.279.627</b>	<b>258.312.675.187</b>	<b>603.622.624.587</b>	<b>603.622.624.587</b>
6.3	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>3.270.987.744.302</b>	<b>3.384.691.736.031</b>	<b>3.403.009.174.213</b>	<b>3.827.469.798.890</b>	<b>3.827.647.398.890</b>

Sumber : BPKPAD Kab. Tuban Tahun 2023

## **BAB III**

### **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

#### **3.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

##### **3.1.1 URUSAN PENDIDIKAN**

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*Life Skills*), sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Upaya tiada henti untuk memperbaiki pendidikan, yang seharusnya diorientasikan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk menghadapi persaingan global yang semakin meningkat sejalan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam kehidupan masyarakat dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka seharusnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, pelaksanaannya tetap dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan semangat Bhineka Tunggal Ika serta komitmen atas tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 serta batang tubuh UUD 1945 di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem Pendidikan Nasional

tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban mengemban tanggung jawab bagi tercapainya keberhasilan pembangunan bidang pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Mengacu pada Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban serta Peraturan Bupati Tuban Nomor 44 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Pendidikan dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pendidikan Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	APK TK/RA/PAUD/ Penitipan Anak	%	102,29	100	103,13	Tercapai
2.	APK SD/MI/Paket A	%	100,20	100	100,82	Tercapai
3.	APK SMP/MTs/Paket B	%	98,97	99,00	100,18	Tercapai
4.	APM SD/MI/ Paket A	%	99,84	99,85	99,94	Tercapai
5.	APM SMP/MTs/Paket B	%	88,38	90,00	90,10	Tercapai
6.	Angka Melanjutkan ke SD/MI	%	94,36	96,60	96,68	Tercapai
7.	Angka Melanjutkan ke SMP/MTs	%	98,18	98,20	98,33	Tercapai
8.	Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	100	Tercapai
9.	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100	100	99,95	Tidak Tercapai

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tuban Tahun 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pemerintah Kab. Tuban dalam urusan Pendidikan adalah Sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK), adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada Tahun 2023 realisasi APK TK/RA/PAUD/ Penitipan Anak Memenuhi Target yang telah di tentukan karena terciptanya pola Pendidikan Anak Usia Dini di masyarakat. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan bentuk rangsangan pendidikan untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan Dasar.
2. APK pada jenjang SD/MI/Paket A dan jenjang SMP/MTs/Paket B telah Memenuhi Target yang telah di tentukan sesuai dengan Permendikbud 14/2018 yang mengatur tentang sistem Zonasi dalam PPDB Tahun 2023 pemerataan peserta didik tidak hanya ada di wilayah kota saja tetapi menyebar di semua kecamatan.
3. Angka Partisipasi Murni (APM), adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Pada Tahun 2023 capaian APM SD/MI/ Paket A dan jenjang APM SMP/MTs/Paket B sudah memenuhi target yang telah ditentukan sesuai dengan Permendikbud 14/2018 yang mengatur tentang sistem Zonasi dalam PPDB Tahun 2022 pemerataan peserta didik tidak hanya ada di wilayah kota saja tetapi menyebar di semua kecamatan.
4. Angka Melanjutkan ke SD/MI dan ke SMP/MTs melampaui target karena Pada dasarnya kebutuhan pendidikan dasar terutama untuk masuk ke SD/MI telah terpenuhi.
5. Peningkatan kualitas pendidikan, digambarkan oleh capaian peningkatan angka kelulusan sekolah dan penghargaan/prestasi yang diperoleh, baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.
6. Angka Kelulusan Sekolah menggambarkan tingkat kelulusan murid sesuai dengan jenjang sekolah. Pada Tahun 2023, capaian angka kelulusan sekolah pada jenjang SD sebesar 100%, sedangkan lulusan

pada jenjang SMP tercapai 99,95% dikarenakan pada tingkat SMP ada siswa yang Putus Sekolah pada :

- a. 1 siswa di SMP Negeri 1 Bangilan yang tidak mengikuti ujian sekolah;
- b. 1 siswa di SMP Negeri 2 Bangilan yang tidak mengikuti ujian sekolah;
- c. 1 siswa di SMP Negeri 2 Plumpang meninggal dunia;
- d. 1 siswa SMP Plus An Nur Montong yang tidak mengikuti ujian sekolah; dan
- e. 1 siswa SMP Muhammadiyah 7 Merakurak yang tidak mengikuti ujian sekolah sehingga capaian kelulusan SMP tidak tercapai sesuai target.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.2**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pendidikan	Dinas Pendidikan		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
				<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	8 Dokumen	8 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15 Dokumen</b>	<b>15 Dokumen</b>			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7550 Orang/Bulan	6289 Orang/Bulan			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan			
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan			
				<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	7886 Paket	7886 Paket			
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7886 Paket	7886 Paket			
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	55 Paket	55 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan			
				<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	32 Unit	32 Unit			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32 Unit	32 Unit			
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	13 Laporan	13 Laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Laporan	6 Laporan			
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	242 Unit	242 Unit			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	176 Unit	176 Unit			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56 Unit	56 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26 Unit	26 Unit			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	100%	100%			
				<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	541 Satuan Pendidikan	541 Satuan Pendidikan			
				Sub Penambahan Ruang Kelas Baru	32 RKB	32 RKB			
				Sub Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	11 Ruang	11 Ruang			
				Sub Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	27 Ruang	27 Ruang			
				Sub Pembangunan Perpustakaan Sekolah	28 Ruang	28 Ruang			
				Sub Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	41 Paket	41 Paket			
				Sub Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	166 Ruang	166 Ruang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	53 Ruang	53 Ruang			
				Sub Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	21 Unit	21 Unit			
				Sub Pengadaan Mebel Sekolah	6 Paket	6 Paket			
				Sub Pengadaan Perlengkapan Siswa	90 Paket	90 Paket			
				Sub Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1482 Peserta Didik	1482 Peserta Didik			
				Sub Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2 Paket	2 Paket			
				Sub Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	564 Satuan Pendidika n	564 Satuan Pendidika n			
				Sub Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	564 Satuan Pendidika n	564 Satuan Pendidika n			
				Sub Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1063 orang	1063 orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	564 Satuan Pendidikan	564 Satuan Pendidikan			
				Sub Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	541 Satuan Pendidikan	541 Satuan Pendidikan			
				Sub Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1082 Orang	1082 Orang			
				Sub Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	46 Ruang	46 Ruang			
				<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	52 Satuan Pendidikan	52 Satuan Pendidikan			
				Sub Penambahan Ruang Kelas Baru	7 Ruang	7 Ruang			
				Sub Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2 Ruang	2 Ruang			
				Sub Pembangunan Laboratorium	4 Ruang	4 Ruang			
				Sub Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	21 Unit	21 Unit			
				Sub Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	38 Ruang	38 Ruang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	7 Ruang	7 Ruang			
				Sub Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 Unit	5 Unit			
				Sub Pengadaan Mebel Sekolah	11 Paket	11 Paket			
				Sub Pengadaan Perlengkapan Siswa	312 Paket	312 Paket			
				Sub Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	6 Paket	6 Paket			
				Sub Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	42378 Peserta Didik	42378 Peserta Didik			
				Sub Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	343 Peserta Didik	343 Peserta Didik			
				Sub Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	348 Orang	348 Orang			
				Sub Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	99 Satuan Pendidika n	99 Satuan Pendidika n			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	188 Orang	188 Orang			
				<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	913 Satuan Pendidikan	913 Satuan Pendidikan			
				Sub Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	6 Unit	6 Unit			
				Sub Pengadaan Mebel PAUD	3 Paket	3 Paket			
				Sub Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	190 Paket	190 Paket			
				Sub Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	350 Peserta Didik	350 Peserta Didik			
				Sub Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	2080 Orang	2080 Orang			
				Sub Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2080 Orang	2080 Orang			
				Sub Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	150 Orang	150 Orang			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				pada Satuan Pendidikan PAUD					
				Sub Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	460 Satuan Pendidikan	460 Satuan Pendidikan			
				Sub Pengelolaan Dana BOP PAUD	1192 Satuan Pendidikan	1192 Satuan Pendidikan			
				Sub Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	1192 Orang	1192 Orang			
				Sub Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	6 Lembaga	6 Lembaga			
				Sub Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	20 Paket	20 Paket			
				Sub Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2033 Orang	2033 Orang			
				Sub Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	370 Orang	370 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	35 Satuan Pendidikan	35 Satuan Pendidikan			
				Sub Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan			
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	0,7%	0,7%			
				<b>Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	678 Satuan Pendidikan	678 Satuan Pendidikan			
				Sub Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	220 Orang	220 Orang			
				<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	97,6%	97,6%			
				<b>Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	651 Orang	651 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>bagi Satuan</b>					
				<b>Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>					
				Sub Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Laporan	4 Laporan			
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	0,02%	0,02%			
				<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	37 Dokumen	37 Dokumen			

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Dokumen;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD untuk 4 Laporan;
  - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan untuk 4 Laporan.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk 6333 orang/bulan;
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN untuk 2 dokumen;
  - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD untuk 2 Dokumen;
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD untuk 5 laporan;
  - e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran untuk 2 dokumen.
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor untuk 1 Paket;
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk 1 Paket;
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor untuk 1 Paket;
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk 1 Paket;
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan untuk 1 Paket;
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk 50 Laporan.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya untuk 7886 Paket;

- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
    - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target 1 unit dan terealisasi 1 unit;
    - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk 2 unit.
  - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat untuk 4 Laporan;
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk 3 Laporan;
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk 6 Laporan.
  - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan untuk 176 Unit;
    - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk 56 Unit;
    - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya untuk 26 Unit.
- b. **Program Pengelolaan Pendidikan, dengan kegiatan :**
- 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan sub kegiatan :
    - a. Penambahan Ruang Kelas Baru untuk 32 RKB;
    - b. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU untuk 11 Ruang;
    - c. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah untuk 27 Ruang;
    - d. Pembangunan Perpustakaan Sekolah untuk 28 Ruang;
    - e. Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah untuk 41 Paket;
    - f. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas untuk 166 Ruang;
    - g. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah untuk 53 Ruang;
    - h. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah untuk 21 Unit;

- i. Pengadaan Mebel Sekolah untuk 6 Paket;
  - j. Pengadaan Perlengkapan Siswa untuk 90 Paket;
  - k. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar untuk 1482 Peserta Didik;
  - l. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa untuk 2 Paket;
  - m. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik untuk 564 Satuan Pendidikan;
  - n. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa untuk 564 Satuan Pendidikan;
  - o. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar untuk 063 orang;
  - p. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah untuk 564 Satuan Pendidikan;
  - q. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar untuk 541 Satuan Pendidikan;
  - r. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar untuk 1082 Orang;
  - s. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar untuk 46 Ruang.
- 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan sub kegiatan :
- a. Penambahan Ruang Kelas Baru untuk 7 Ruang;
  - b. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah untuk 2 Ruang;
  - c. Pembangunan Laboratorium untuk 4 Ruang;
  - d. Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah untuk 21 Unit;
  - e. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah untuk 38 Ruang;
  - f. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium untuk 7 Ruang;
  - g. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah untuk 5 Unit;
  - h. Pengadaan Mebel Sekolah untuk 11 Paket;
  - i. Pengadaan Perlengkapan Siswa untuk 312 Paket;
  - j. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa untuk 6 Paket;

- k. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik untuk 42378 Peserta Didik;
  - l. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa untuk 343 Peserta Didik;
  - m. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama untuk 348 Orang;
  - n. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama untuk 99 Satuan Pendidikan;
  - o. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama untuk 188 Orang
- 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan sub kegiatan :
- a. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD untuk 6 Unit;
  - b. Pengadaan Mebel PAUD untuk 3 Paket;
  - c. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD untuk 190 Paket;
  - d. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD untuk 350 Peserta Didik;
  - e. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD untuk 2080 Orang;
  - f. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD untuk 2080 Orang;
  - g. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD untuk 150 Orang;
  - h. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD untuk 460 Satuan Pendidikan;
  - i. Pengelolaan Dana BOP PAUD untuk 1192 Satuan Pendidikan;
  - j. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD untuk 1192 Orang;
  - k. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan untuk 6 Lembaga;
  - l. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan untuk 20 Paket;



- m. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan untuk 2033 Orang;
  - n. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan untuk 370 Orang;
  - o. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan untuk 35 Satuan Pendidikan;
  - p. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan untuk 33 Satuan Pendidikan.
- c. **Program Pengembangan Kurikulum, dengan kegiatan :**
- 1) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, dengan sub kegiatan :
    - a. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar untuk 3 Dokumen;
    - b. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar untuk 220 Orang
- d. **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan :**
- 1) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan sub kegiatan :
    - a. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan untuk 4 Dokumen;
    - b. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan untuk 4 laporan.
- e. **Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, dengan kegiatan :**
- 1) Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, dengan sub kegiatan :
    - a. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat untuk 37 Dokumen.

### ➤ Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan

Realisasi Anggaran urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui 5 (lima) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 843.975.511.268,00 telah terealisasi sebesar Rp. 825.726.136.209,80 atau 97,84%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.3**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>590.643.066.409,00</b>	<b>581.175.965.294,00</b>	<b>98,40</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>209.466.500,00</b>	<b>81.918.588,00</b>	<b>86,85</b>
	Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.444.000,00	21.790.000,00	92,94
	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	164.246.500,00	141.520.088,00	86,16
	Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.776.000,00	18.608.500,00	85,45
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>579.690.173.773,00</b>	<b>570.777.406.335,00</b>	<b>98,46</b>
	Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	579.126.102.773,00	570.253.598.335,00	98,47
	Sub Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	515.227.000,00	483.554.000,00	93,85
	Sub Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17.187.000,00	17.036.500,00	99,12
	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.014.000,00	19.586.500,00	69,92
	Sub Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.643.000,00	3.631.000,00	99,67
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>5.760.962.400,00</b>	<b>5.479.675.900,00</b>	<b>95,12</b>
	Sub Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.760.962.400,00	5.479.675.900,00	95,12
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>957.544.800,00</b>	<b>908.781.850,00</b>	<b>94,91</b>
	Sub Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.493.600,00	23.404.350,00	99,62
	Sub Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	278.507.300,00	276.047.800,00	99,12
	Sub Penyediaan Bahan Logistik Kantor	201.206.500,00	191.797.600,00	95,32

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Sub Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	290.276.750,00	260.365.000,00	89,70
	Sub Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.740.000,00	36.855.000,00	84,26
	Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.320.650,00	120.312.100,00	99,99
	Sub Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.119.152.550,00	1.108.614.400,00	99,06
	Sub Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.571.000,00	310.000.000,00	99,82
	Sub Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	808.581.550,00	798.614.400,00	98,77
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.160.607.836,00</b>	<b>2.034.855.978,00</b>	<b>94,18</b>
	Sub Penyediaan Jasa Surat Menyurat	78.912.700,00	64.636.000,00	81,91
	Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	578.984.576,00	497.317.873,00	85,89
	Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.502.710.560,00	1.472.902.105,00	98,02
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>745.158.550,00</b>	<b>684.712.243,00</b>	<b>91,89</b>
	Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	218.920.400,00	174.155.993,00	79,55
	Sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.340.000,00	57.640.000,00	86,89
	Sub Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	459.898.150,00	452.916.250,00	98,48
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>252.789.573.359,00</b>	<b>244.211.574.765,80</b>	<b>96,61</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>138.231.179.082,00</b>	<b>133.927.010.010,98</b>	<b>96,89</b>
	Sub Penambahan Ruang Kelas Baru	7.830.528.400,00	7.660.691.380,00	97,83
	Sub Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.996.258.000,00	1.970.050.500,00	98,69
	Sub Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.988.334.000,00	1.988.334.000,00	100,00
	Sub Pembangunan Perpustakaan Sekolah	5.812.149.000,00	5.710.043.650,00	98,24
	Sub Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.875.643.000,00	5.805.124.200,00	98,80
	Sub Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	20.417.568.470,00	19.977.378.750,00	97,84
	Sub Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	934.174.800,00	931.588.000,00	99,72

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

<b>No.</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Sub Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	452.000.000,00	449.192.500,00	99,38
	Sub Pengadaan Mebel Sekolah	3.766.935.600,00	3.709.105.000,00	98,46
	Sub Pengadaan Perlengkapan Siswa	225.000.000,00	218.489.000,00	97,11
	Sub Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	58.839.100,00	19.485.950,00	33,12
	Sub Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	7.493.800.000,00	5.469.154.000,00	72,98
	Sub Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	771.357.090,00	599.055.104,00	77,66
	Sub Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	-	-	
	Sub Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	646.153.900,00	529.597.650,00	81,96
	Sub Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.354.710.180,00	5.346.053.780,00	99,84
	Sub Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	507.377.900,00	454.143.350,00	89,51
	Sub Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	65.900.018.142,00	64.949.758.706,98	98,56
	Sub Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	432.610.500,00	406.549.490,00	93,98
	Sub Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	7.767.721.000,00	7.733.215.000,00	99,56
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>61.008.715.722,00</b>	<b>59.367.558.891,82</b>	<b>97,31</b>
	Sub Penambahan Ruang Kelas Baru	1.862.640.000,00	1.836.197.100,00	98,58
	Sub Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	446.946.000,00	426.939.000,00	95,52
	Sub Pembangunan Laboratorium	1.957.428.200,00	1.894.400.420,00	96,78
	Sub Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.505.867.000,00	3.428.655.580,00	97,80
	Sub Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9.298.201.500,00	9.071.254.880,00	97,56
	Sub Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	-	-	
	Sub Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	
	Sub Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	-	-	
	Sub Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.154.305.900,00	1.134.680.700,00	98,30
	Sub Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	921.250.000,00	908.242.700,00	98,59
	Sub Pengadaan Mebel Sekolah	611.932.800,00	604.176.800,00	98,73
	Sub Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	-	

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Sub Pengadaan Perlengkapan Siswa	227.560.150,00	225.563.208,00	99,12
	Sub Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	668.376.000,00	540.352.751,00	80,85
	Sub Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	403.668.600,00	336.458.342,00	83,35
	Sub Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	568.275.300,00	486.007.900,00	85,52
	Sub Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.655.821.660,00	2.501.530.680,00	94,19
	Sub Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	36.696.657.612,00	35.958.353.830,82	97,99
	Sub Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	29.785.000,00	14.745.000,00	49,50
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>36.809.406.100,00</b>	<b>36.168.639.363,00</b>	<b>98,26</b>
	Sub Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.018.937.000,00	623.346.000,00	61,18
	Sub Pengadaan Mebel PAUD	20.900.000,00	20.900.000,00	100,00
	Sub Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	194.522.900,00	193.011.600,00	99,22
	Sub Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	109.682.000,00	108.303.000,00	98,74
	Sub Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	591.096.800,00	580.755.500,00	98,25
	Sub Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	7.905.940.000,00	7.814.647.000,00	98,85
	Sub Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	194.521.000,00	176.994.200,00	90,99
	Sub Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	411.852.400,00	338.853.500,00	82,28
	Sub Pengelolaan Dana BOP PAUD	26.297.660.000,00	26.252.685.563,00	99,83
	Sub Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	64.294.000,00	59.143.000,00	91,99
	Sub Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	16.740.272.455,00	14.748.366.500,00	88,10
	Sub Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	89.546.000,00	88.094.000,00	98,38
	Sub Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	-	-	
	Sub Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.074.446.500,00	9.487.892.250,00	94,18
	Sub Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	60.000.000,00	24.396.000,00	40,66

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	Sub Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.128.769.955,00	775.373.900,00	36,42
	Sub Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.387.510.000,00	4.372.610.350,00	99,66
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>147.231.000,00</b>	<b>96.561.000,00</b>	<b>65,58</b>
	<b>Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>147.231.000,00</b>	<b>96.561.000,00</b>	<b>65,58</b>
	Sub Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	71.468.000,00	49.761.000,00	69,63
	Sub Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	75.763.000,00	46.800.000,00	61,77
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>330.257.000,00</b>	<b>215.200.500,00</b>	<b>65,16</b>
	<b>Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>330.257.000,00</b>	<b>215.200.500,00</b>	<b>65,16</b>
	Sub Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	64.044.000,00	38.010.000,00	59,35
	Sub Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	266.213.000,00	177.190.500,00	66,56
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	<b>65.383.500,00</b>	<b>26.834.650,00</b>	<b>41,04</b>
	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	<b>65.383.500,00</b>	<b>26.834.650,00</b>	<b>41,04</b>
	Sub Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	65.383.500,00	26.834.650,00	41,04

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Pendidikan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.4**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Peraturan Bupati Tuban Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Ajaran 2023/2024	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
2	Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/126/KPTS/414.012/2023 Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Hibah Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia dan Dewan Pendidikan Di kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	Pemberian Bantuan Dana Hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban dan Yayasan Persatuan Guru Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Pendidikan
4	Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/ 128 /KPTS/414.012/2023 Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Dana Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta Di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Tuban Nomor 44 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Peraturan Bupati Tuban Nomor 167 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Untuk proses pencairan Bosda Madin / BPPDGS (ULA, WUSTHO, WAJARDIKDAS, PAKET B. PONTREN)
5	Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/30/KPTS/414.012/2023 Tim Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2022	Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler	Untuk pengefektifan Tim manajemen dalam pengelolaan dana BOS tingkat Kabupaten
6	Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/125/KPTS/414.012/2023 Lokasi dan Alokasi Penerima Honorarium Kinerja Kepala/ Guru/Taman Kanak-Kanak/ Pendidikan Anak Usia Dini Non Pegawai	Peraturan Bupati Tuban Nomor 44 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Peraturan	Untuk proses pencairan Honorarium Kinerja Kepala/ Guru/Taman Kanak-Kanak/ Pendidikan

	Negeri Sipil Di Kabupaten Tuban Melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Bupati Tuban Nomor 167 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Anak Usia Dini Non Pegawai Negeri Sipil
7	Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/123/KPTS/414.012/2023 Penerima Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Tahun 2023	Peraturan Bupati Tuban Nomor 44 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Peraturan Bupati Tuban Nomor 167 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pemberian Bantuan Dana Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.5**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Pendidikan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.6**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Medali Emas Penampilan pantomim terbaik tingkat nasional	Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2	Juara harapan I Gambar Bercerita Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional ( FLS2N) tingkat Nasional	Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3	Juara II Kriya Anyam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional ( FLS2N) Tingkat Provinsi	Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur



**BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah**

4	Juara II Karate Kumite +38 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ( O2SN)Tingkat Provinsi	Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur
5	Juara Harapan II Ritmik Gymnastic Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ( O2SN)Tingkat Provinsi tingkat Provinsi	Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur
6	Juara II Alat Free Hand Kejuaraan Provinsi Tahun 2023	Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur
7	Juara III Mix Pair sport Aerobic Kejuaraan Provinsi Tahun 2023	Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur
8	Pemda dengan dukungan Tinggi TerhadapPembentukan Komunitas Belajar di PMM	Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Jawa Timur
9	Pemda dengan Partisipasi Tertinggi dalam Sulingjar untuk Guru SD	Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Jawa Timur
10	Pemda dengan dengan Pengguna ARKAS membuat Kertas Kerja Tinggi	Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Jawa Timur
11	Pemda dengan Rasio Tinggi dalam Pembelajaran melalui SIPLAH	Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Propinsi Jawa Timur
12	Juara III Bersama Cabang Olahraga Bulutangkis Putra ( Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Tingkat Provinsi )	Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur
13	Juara 1 Tk Nasional LCMP (Lomba Cipta Media Pembelajaran) APE PAUD	Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
14	Juara Harapan Mentas Dongeng Paud Pedia Kemendikbud TK Intens School Tuban Arum Puspitasari, SPd	Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
15	Guru TK Inovatif 1 tk. Provinsi TK Bina Anak Sholeh Tuban Sri Murni, S.Pd	Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tuban Tahun 2023

### **3.1.2 URUSAN KESEHATAN**

#### **A. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun social dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Sedangkan Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotive, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tuban pada tahun 2023 telah dan terus akan dilaksanakan upaya kesehatan yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu utamanya untuk masyarakat miskin. Selain hal tersebut pembangunan bidang kesehatan juga diarahkan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat.

Untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan utamanya penduduk miskin, pelayanan kesehatan baik yang sifatnya kegiatan yang dilaksanakan melalui penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan, peningkatan kemampuan dan keterampilan petugas, penyediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang memadai, pemberdayaan masyarakat serta kampanye/promosi upaya-upaya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit, monitoring dan evaluasi program kepada semua Puskesmas. Telah dilakukan pula beberapa upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.7**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Harapan Hidup Masyarakat	Tahun	71,97%	72,17%	74,77%	Tercapai
2.	Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Poin	83,5 (A)	82,5 (A)	82,3 (A)	Tidak Tercapai
3.	Persentase Puskesmas dengan Kinerja Baik	%	81,82%	75,75%	84,85%	Tercapai
4.	Persentase Keluarga Sehat	%	27,2%	28%	28,2%	Tercapai
5.	Persentase desa ODF	%	58,84%	60%	100%	Tercapai
6.	Persentase fasyankes terakreditasi	%	32%	65,5%	66,2%	Tercapai
7.	Angka Kematian Ibu (AKI)	KH	87,70 / 100.00 0 KH (13 Jiwa)	186,88 / 100.00 0 KH (28 jiwa)	110,48 / 100.00 0 KH (16 jiwa)	Tercapai
8.	Angka Kematian Bayi (AKB)	KH	6,48/ 1000 KH (96 Jiwa)	6,80/ 1000 KH(102 jiwa)	7,60/ 1000 KH(110 jiwa)	Tidak Tercapai
9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Balita Stunting Bultim (berdasar bulan timbang Agustus 2023)</li> <li>• Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)</li> </ul>	% %	9,19% 24,9%	17% 17%	8,28% -	Tercapai
10.	Persentase faskes dengan tenaga kesehatan sesuai standar	%	64,1%	74,36%	73,42%	Tidak Tercapai
11.	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Yang Memenuhi Syarat	%	92,11%	93,5%	93,5%	Tercapai
12.	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	%	36,58%	49,7%	57,31%	Tercapai

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tuban Tahun 2023

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja sasaran urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kesehatan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Harapan Hidup Masyarakat dengan indikator angka harapan hidup sudah tercapai dari target 72,17% dengan realisasi 74,77% meningkatnya harapan hidup dipengaruhi karena kondisi kesehatan seperti kematian bayi pada tahun 2023 sebesar 7,6/1000 kelahiran hidup, capaian pelayanan penyakit menular orang dengan terduga TBC mendapat pelayanan sesuai standar sebesar 108,96% capaian pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan deteksi dini sesuai standar sebesar 153,85% selain itu juga karena adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dimana Puskesmas Terakreditasi Utama dan Paripurna capaiannya 91% dan peningkatan sanitasi terkait akses jamban sehat sudah 100%;
- 2) Nilai AKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak tercapai dari target 82,5 realisasi 82,3 lebih rendah dari capaian tahun 2022 karena dalam dokumen perencanaan kurang menantang dimana ada beberapa target 2023 lebih rendah dari tahun 2022, belum semua laporan kinerja individu menetapkan target per triwulan sehingga belum dapat diketahui apakah target sudah tercapai atau belum, untuk laporan kinerja disampaikan terbatas pada realisasi penyerapan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja level strategis dan belum menyampaikan analisis /upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan;
- 3) Puskesmas dengan kinerja baik sudah tercapai dari target 75,75% realisasi 84,85% dari target 26 puskesmas kinerja baik realisasi tercapai 28 puskesmas dengan kinerja baik karena 33 Puskesmas sudah melakukan reakreditasi pada tahun 2023;
- 4) Persentase Keluarga Sehat dengan target 28% sudah tercapai dengan realisasi 28,2% sehingga melebihi target. Hal ini

disebabkan karena indeks kesehatan meningkat dari 12 Indikator Keluarga Sehat. Adapun peningkatan capaian tersebut meliputi : keluarga mengikuti program KB, persalinan Ibu di Fasilitas kesehatan, bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, bayi mendapatkan ASI Eksklusif, pertumbuhan balita dipantau, penderita TB Paru berobat sesuai standar, penderita hipertensi berobat teratur, penderita ODGJ berat diobati dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak merokok, keluarga menjadi anggota JKN, keluarga memiliki akses air bersih, dan keluarga menggunakan jamban sehat;

- 5) Persentase Desa ODF sudah tercapai dengan target 60% dengan realisasi capaian 100% target terlampaui karena adanya lompatan peningkatan akses jamban sehat dan bertambahnya Desa ODF di Kabupaten Tuban dengan adanya komitmen bersama semua stakeholder mulai dari OPD terkait sampai dengan Pemerintah Desa, gerakan inovasi CANTING BESI, pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Pemberian Stimulan Jamban, integrasi data dengan OPD terkait dalam peningkatan sanitasi di Kabupaten Tuban.
- 6) Persentase Fasyankes Terakreditasi dengan target 65,5% tercapai 66,02% dari target 83 fasyankes tercapai sebanyak 55 fasyankes sudah terakreditasi di tahun 2023 dengan hasil yang sudah keluar di tahun 2023 18 Puskesmas Paripurna, 10 klinik Paripurna dan 1 klinik Utama;
- 7) Angka Kematian Ibu (AKI) dengan target 186,88/ 100.000 KH (28 jiwa) realisasi capaian 110,48/ 100.000 KH (16 jiwa) capaian tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu (13 jiwa) dikarenakan kurang maksimalnya pendampingan Bumil Resti, Pelayanan ANC Ibu hamil kurang berkualitas. Upaya yang sudah dilakukan Skrining dan Konsultasi Bumil Resti oleh Tim Ahli (SpOG dan Sp.Pd), Adanya pendampingan Bumil Resti di Puskesmas Oleh SpOG dan Sp.A, Pembinaan pelayanan kesehatan Ibu di Puskesmas/Polindes;

- 8) Angka Kematian Bayi (AKB) dengan target 6,80/1000KH(102 jiwa) realisasi capaian 7,60/1000KH(110 jiwa) jumlah kematian bayi tahun 2023 sebanyak 110 dari target 102 bayi dengan penyebab terbanyak BBLR, Asfiksia dan Penyakit bawaan. Meningkatnya kasus kematian Bayi disebabkan kurangnya keterampilan petugas dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal. Upaya yang sudah dilakukan adalah On The Job Training (OJT) kegawatdaruratan Maternal Neonatal di RSUD dr.R.Koesma Tuban bagi Dokter, Bidan dan Perawat di Puskesmas;
- 9) Persentase Balita Stunting dengan target 17% dengan realisasi kegiatan 8,28% berdasarkan hasil bulan timbang yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi dalam pemantauan status gizi. Sedangkan untuk prevalensi stunting di Kabupaten Tuban menggunakan hasil SSGI yang sampai saat ini hasilnya belum dirilis. Penyebab masih adanya kasus stunting karena masih tingginya kasus Ibu Hamil KEK, kurangnya pengetahuan, pola asuh dan masih adanya Balita gizi buruk;
- 10) Persentase faskes dengan tenaga kesehatan sesuai standar mempunyai target 74,36% tidak tercapai dengan capaian kinerja juga 73,42% karena terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar ketenagaan yaitu: 12 Puskesmas, 1 rumah sakit, 1 laboratorium kesehatan dan 7 klinik;
- 11) Program Sediaan Farmasi dan Alkes dengan indikator Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Yang Memenuhi Syarat sudah tercapai dengan target 93,5% dengan realisasi kegiatan 93,5%;
- 12) Indikator Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri tercapai 188 Desa dari 328 Desa (57,31 %) dari target 163 Desa (49,7%). Tercapai melebihi target dikarenakan peningkatan 25 Desa yang memenuhi syarat 8 indikator Desa Siaga yang meliputi adanya forum desa siaga, kader pemberdayaan masyarakat, kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, posyandu dan

UKBM lainnya aktif, dukungan dana untuk kesehatan, peran serta masyarakat dan Ormas, peraturan yang mendukung Desa Siaga dan pembinaan PHBS di rumah tangga;

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1.8**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<b>82,5</b>	<b>82,3</b>	Nilai AKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak tercapai dari target 82,5 realisasi 82,3 lebih rendah dari capaian tahun 2022 karena dalam dokumen perencanaan kurang menantang dimana ada beberapa target 2023 lebih rendah dari tahun 2022, belum semua laporan kinerja individu menetapkan target per triwulan sehingga belum dapat diketahui apakah target sudah tercapai atau belum, untuk laporan kinerja disampaikan terbatas pada realisasi penyerapan anggaran dibandingkan dengan capaian	Melakukan identifikasi dan penyesuaian terhadap penetapan target pada dokumen perencanaan, melakukan perbaikan detail aksi pada dokumen renaksi serta menyajikan evaluasi rencana aksi dengan hasil yang lebih baik, melakukan penyesuaian terhadap penetapan target pada dokumen laporan kinerja individu, serta perbaikan terhadap prosedur pengumpulan data, memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja berkala guna penyesuaian strategi yang berdampak terhadap pencapaian kinerja	



No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
							kinerja level strategis dan belum menyampaikan analisis /upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan;		
				<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
				Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang tersusun (Dokumen)	<b>18 Dokumen</b>	<b>18 Dokumen</b>	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	<b>4 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>14 Dokumen</b>	<b>14 Dokumen</b>	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
				Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan Yang tersusun (Dokumen)	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Persentase peningkatan pendapatan retribusi Laboratorium kesehatan	<b>10%</b>	<b>12,18%</b>	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah- Laboratorium	<b>10%</b>	<b>56,91%</b>	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>2.200 Orang</b>	<b>998 Orang</b>	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
				Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang)	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
				Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	6 Dokumen	6 Dokumen	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Dokumen	3 Dokumen	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Dokumen	3 Dokumen	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4	4	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7	7	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
				Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4	4	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24	24	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	5	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>					
				Persentase Keluarga Sehat	28%	28,2%	Tidak ada masalah	Sudah melebihi target	
				Persentase desa ODF	60%	100%	melebihi target krn adanya lompatan	Mempertahankan dan meningkatkan	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
							peningkatan akses jamban sehat dan bertambahnya desa ODF di kabupaten Tuban	akses sanitasi untuk menuju desa STBM ( Sanitasi total berbasis masyarakat)	
				Persentase fasyankes terakreditasi	<b>65,5%</b>	<b>67,9%</b>	Tidak ada masalah	Sudah melebihi target	
				Angka Kematian Ibu (AKI)	<b>186,88/100.000 KH (28 JIWA)</b>	<b>110,48/100.000 KH (16 Jiwa)</b>	capaian tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu (13 jiwa) dikarenakan kurang maksimalnya pendampingan Bumil Resti, Pelayanan ANC Ibu hamil kurang berkualitas.	Upaya yang sudah dilakukan Skrining dan Konsultasi Bumil Resti oleh Tim Ahli (SpOG dan SpPd), Adanya pendampingan Bumil Resti di Puskesmas Oleh SpOG dan SPA, Pembinaan pelayanan kesehatan Ibu di Puskesmas/Polin des;	
				Angka Kematian Bayi (AKB)	<b>6,80/1000KH (102 JIWA)</b>	<b>7,60/1000 (110 Jiwa)</b>	jumlah kematian bayi tahun 2023 = 110, dari target sebesar 102 bayi, pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena masih tingginya kasus BBLR dan Asfiksia serta Penyakit Penyerta.	melakukan upaya preventif terhadap kejadian bumil KEK dan anemia, meningkatkan kualitas penanganan kegawatdaruratan ibu dan anak dengan melaksanakan OJT kasus kegawatdaruratan ibu dan anak dari FKTP ke RS, serta pendampingan ibu hamil resiko tinggi	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Persentase balita stunting	17%	8,28%	Persentase stunting sebesar 8,28 % dari target sebesar 17 % pada Tahun 2023 , Hasil bulan timbang ini digunakan untuk monitoring dan evaluasi dalam pemantauan status gizi.Penyebab masih adanya kasus stunting karena masih tingginya kasus ibu hamil KEK, kurangnya pengetahuan dan Pola asuh dan masih adanya balita gizi kurang dan gizi buruk, belum tersedia lengkap antropometri terstandar di Posyandu, serta masih tingginya kasus anemia pada remaja sebesar 40,8% dari remaja putri yang di skrining Hb. dan Remaja Putri masih belum seluruhnya dilakukan skrining Anemia, hanya 60% dari total sasaran.	melakukan skrining Anemia pada Rematri, Catin dan Ibu Hamil. Pemberian TTD bagi Rematri, catin dan Ibu Hamil. Pemberian PMT Pemulihan Bagi Ibu hamil KEK, Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang. Edukasi dan Konseling bagi Ibu hamil dan Balita tentang 1000 HPK.Pemantauan Status Gizi Secara Berkala dan Pemenuhan alat antropometri di Posyandu serta Pembinaan dan Pendampingan Kader.Monitoring dan Evaluasi Program melalui supervisi Gikia terkait layanan Posyandu.	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60</b>	<b>60,5</b>	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Pembangunan Puskesmas	<b>2</b>	<b>2</b>	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	<b>4</b>	<b>4</b>	Penyusunan DED melalui Dinas PUPR dan PRKP membutuhkan waktu lama dikarenakan load pekerjaan fisik konstruksi di Dinas PUPR dan PRKP cukup tinggi pada akhir tahun 2023	Melakukan pengadaan jasa konsultansi perencanaan rehabilitasi Puskesmas Tambakboyo dan Parengan melalui rekanan	
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<b>10</b>	<b>10</b>	Lokasi IPAL Puskesmas Kebonharjo, Jetak dan Merakurak lahannya cukup sempit	Pengadaan mesin IPAL dengan kapasitas lebih kecil, menyesuaikan dengan lokasi	
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<b>36</b>	<b>36</b>	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Pengadaan Obat, Vaksin	<b>327</b>	<b>327</b>	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	<b>245</b>	<b>245</b>	Beberapa reagen membutuhkan pelatihan khusus untuk user	Melakukan koordinasi dengan penyedia agar diadakan pelatihan teknis terkait penggunaan reagen	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1240	1240	Beberapa alat kesehatan di Puskesmas tidak disimpan pada suhu yang dipersyaratkan dan tidak dilakukan pemeliharaan rutin oleh Puskesmas melalui dana BLUD	Melakukan pendampingan dalam penganggaran BLUD Puskesmas agar pemeliharaan alat kesehatan dapat dilaksanakan secara rutin	
				Distribusi alat kesehatan , obat, vaksin, BMHP, makanan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	125	120	Karena pelaksanaan tidak ada anggaran di TW1 s/d TW3 sehingga baru terlaksananya di TW 4	membuat perencanaan dan pengajuan di awal tahun 2024	
				<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	89,6%	Masih banyak Bumil yang periksa pertama kali diusia lebih dari 12 minggu (K1 Akses)	Jemput bola oleh Bidan Desa ketika diketahui ada ibu hamil di wilayahnya	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	93,01%	Masih ada persalinan di Polindes dan BPM yang tidak standar	Monitoring dan evaluasi rutin ke Bidan Desa dan jejaring	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	96,82%	masih tingginya jumlah kematian bayi disebabkan BBLR, Asfiksia dan penyakit penyerta	melakukan upaya preventif terhadap kejadian bumil KEK dan anemia, meningkatkan kualitas penanganan	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
								keawatdaruratan ibu dan anak dengan melaksanakan OJT kasus kegawatdaruratan ibu dan anak dari FKTP ke RS, serta pendampingan ibu hamil resiko tinggi	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	98,66%	masih banyaknya jumlah kematian balita, dan menurunnya jumlah kunjungan ke posyandu jika bayi sudah mendapat imunisasi dasar lengkap	meningkatkan kualitas pelayanan pada balita melalui posyandu, pelaksanaan kelas ibu balita di semua desa dan melakukan kunjungan rumah untuk balita yang tidak hadir di posyandu	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	99,6%	karena Ada beberapa siswa yang tidak dapat hadir saat pemeriksaan, dan tidak ada respon dari siswa untuk melakukan pemeriksaan ke puskesmas sebagai TL	Petugas melakukan koordinasi dengan guru untuk merujuk ke puskesmas atau bidan desa	
				Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	97,7%	Kurangnya motivasi masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan Belum semua data skrining	Meningkatkan KIE agar masyarakat mau melakukan skrining kesehatan Pemberdayaan kader dalam	



No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
							terinput pada aplikasi pelaporan	input data hasil skrining pada aplikasi pelaporan	
				Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	97,3%	Masih banyak Lansia yang tidak hadir di Posyandu karena masih bekerja atau karena keterbatasan fisik	Jemput Bola dengan hadir ke rumah Lansia yang tidak bisa datang ke Posyandu	
				Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	87,5%	Jumlah sasaran berdasarkan proyeksi terlalu tinggi Pencatatan dan pelaporan dari jejaring Puskesmas belum maksimal	Pembinaan Puskesmas kepada jejaringnya	
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	102,9%	Tidak ada masalah	Sudah melebihi target	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	91,24%	Peran lintas sektor yang terlibat dalam TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat) belum maksimal Kurangnya kemampuan teknis tenaga kesehatan dalam pelayan kesehatan jiwa	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dalam penanganan ODGJ Berat  Melakukan pengusulan pelatihan teknis pelayanan kesehatan jiwa	
				Persentase orang dengan terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	108,96%	Tidak ada masalah	Sudah melebihi target	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	153,85%	Tidak ada masalah	Sudah melebihi target	
				Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama	39,4%	91%	ada 2 Puskesmas yang belum Survey Re-akreditasi dikarenakan ada rehab puskesmas yang belum selesai	akan dijadwalkan ulang survey Re-akreditasi untuk 2 puskesmas yg belum (Tambahboyo & Parengan)	
				Persentase KK Akses Jamban sehat	90%	100%	Tidak ada masalah	Sudah melebihi target	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.294	14.599	Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) belum dimanfaatkan secara maksimal karena akses ke RS mudah	kerjasama dengan RSUD dr. R. Koesma jika ada kasus yang membutuhkan TTK	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	15.554	14.466	Kegiatan sudah dilakukan pembinaan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu di 15 Puskesmas	Kegiatan sudah dilakukan pembinaan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu di 15 Puskesmas	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14.813	14.342	kasus yang dibahas adalah kasus terbanyak penyebab kematian bayi	melaksanakan rekomendasi yang disepakati dari contoh kasus tersebut	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	61.055	60.239	capaian program kesehatan anak di Puskesmas masih belum sesuai, karena kurangnya pemahaman DO	Melakukan refreshing DO indikator program anak ke semua pengelola program KIA	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
							dari masing-masing indikator		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<b>131.245</b>	<b>147.367</b>	kurangnya pembinaan terkait sekolah sehat, kurang optimal dalam pelaksanaan sekolah sehat di masing-masing sekolah, belum tercapainya peningkatan strata sekolah sehat, rendahnya kepemilikan rapor kesehatanku	melakukan pembinaan secara daring dan luring, koordinasi dengan dinas pendidikan dan guru UKS serta programer UKS di Puskesmas, merancang konsep pelaksanaan pembinaan sekolah sehat bersama dengan TP UKS Kabupaten Tuban , mengusulkan anggaran untuk rapor kesehatan di masing-masing sekolah melalui dana BOS	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<b>774.050</b>	<b>756.210</b>	Kurangnya motivasi masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan Belum semua data skrining terinput pada aplikasi pelaporan	Meningkatkan KIE agar masyarakat mau melakukan skrining kesehatan Pemberdayaan kader dalam input data hasil skrining pada aplikasi pelaporan	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<b>183.887</b>	<b>178.832</b>	Menurunnya partisipasi lansia datang ke posyandu dan terbatasnya ketersediaan stik pemeriksaan kesehatan lansia, Realisasi Keuangan 98,35% karena ATK tidak terserap (Alokasi Fotocopy Form P3G sudah sesuai dengan kebutuhan puskesmas)	- Kunjungan rumah terutama untuk lansia resti dan usulan stik pemeriksaan Kesehatan - Penyusunan Anggaran disesuaikan kebutuhan puskesmas	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<b>306.540</b>	<b>268.107</b>	Jumlah sasaran berdasarkan proyeksi terlalu tinggi Pencatatan dan pelaporan dari jejaring Puskesmas belum maksimal	Pembinaan Puskesmas kepada jejaringnya	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<b>15.231</b>	<b>15.677</b>	Tidak ada masalah	Sudah melebihi target	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	<b>2.261</b>	<b>2.070</b>	Peran lintas sektor yang terlibat dalam TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat) belum maksimal Kurangnya kemampuan teknis tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan jiwa	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dalam penanganan ODGJ Berat  Melakukan pengusulan pelatihan teknis pelayanan kesehatan jiwa	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
					14.429	16.056	Tidak ada masalah tetapi tetap perlu dipertahankan / ditingkatkan	meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dalam penanganan dan pencegahan Penyakit TBC	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	18.966	27.019	Tidak ada masalah tetapi tetap perlu dipertahankan / ditingkatkan	meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dalam penanganan dan pencegahan Penyakit HIV	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2	2	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2	2	pelaksanaan Pengadaan PMT sdh terlaksana, tetapi mundur dari jadwal yang sudah ditetapkan karena menyesuaikan perubahan standar harga	Koordinasi dengan BPKAD terkait perubahan satuan harga	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2	2	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	5	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2	2	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	4	4	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	17	17	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23	23	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	34	34	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	185	186	Tidak ada masalah	Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam penanganan kewaspadaan dini dan respon penyakit terkait Pencegahan penyakit DBD	
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	40	40	Tidak ada masalah	kegiatan kesiapsiagaan Lebaran dan Nataru sudah terlaksana dengan mengikutsertakan RS, Puskesmas, dan klinik.	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2400	1969	Target belum tercapai karena anggaran PAK baru turun di Oktober sehingga kegiatan dilaksanakan mulai bulan oktober	Melakukan sosialisasi dan skrining TBC ke masyarakat dalam kegiatan penemuan kasus	
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	80	179	Tidak ada masalah	Penemuan kasus sudah dilaporkan per Januari 2023 sehingga target bisa tercapai melebihi target	
				Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1	0	Tidak ada masalah	untuk penemuan kasus malaria semakin sedikit yang ditemukan semakin bagus capaian sehingga kegiatan lebih difokuskan pada pencegahan dan pengendalian penyakit malaria	
				Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	95,33%	100%	Tidak ada masalah	Sudah melebihi target	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	33	33	Supervisi tidak terlaksana maksimal karena terbatasnya waktu dan SDM karena bersamaan dengan pembinaan akreditasi	Mengurangi belanja perjadi dalam daerah dan memaksimalkan SDM untuk supervisi	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	35	35	Supervisi tidak terlaksana maksimal karena	Mengurangi belanja perjadi dalam daerah dan	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
							terbatasnya waktu dan SDM karena bersamaan dengan pembinaan akreditasi	memaksimalkan SDM untuk supervisi	
				<b>Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	<b>0,077</b>	<b>0,079</b>	masih terdapatnya TT covid-19 pada 2 rumah sakit sebesar 7 TT	sesuai dengan target rasio daya tampung terhadap jumlah penduduk	
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	<b>82</b>	<b>81</b>	- Pada tahun 2023 terdapat penambahan fasyankes 4 klinik baru, masa aktif habis dan tidak diperpanjang sejumlah 2 Lab (salah satunya berubah jadi klinik) sehingga penambahan total jumlah fasyankes dari 79 menjadi 81 fasyankes.	Mengingatkan kepada fasyankes 6 bulan sebelum masa aktif habis untuk dilakukan perpanjangan masa aktif.	
				Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>38</b>	<b>40</b>	Target faskes melebihi karena terdapat 2 klinik yang melakukan perizinan baru	Sudah sesuai target	



No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	33	33	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>					
				Persentase faskes dengan tenaga kesehatan sesuai standar	74,36%	73,42%	Terdapat 12 Puskesmas, 1 Rumah Sakit, 1 labkes, 7 klinik belum mempunyai tenaga kesehatan sesuai standar	Bekerjasama dengan bidang yankes melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan nakes dan fasyankes. Untuk di fasyankes pemerintah mengajukan usulan formasi CASN untuk tenaga kesehatan yang kurang	
				<b>Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten</b>					
				Persentase tenaga kesehatan di fasyankes dasar dan rujukan yang memiliki izin praktik	82	85,57	Tidak ada masalah	Sudah melebihi target	
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2	2	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	40	15	Realisasi anggaran BK Provinsi Jawa Timur kurang optimal karena 6 orang perawat Ponkesdes diterima PPPK. Awal target 40 disebabkan sebelumnya mendapat dana BOK untuk 18 tenaga promkes tetapi ternyata di juknis DAK 2023 tidak ada menu untuk honor promkes, 20 perawat Ponkesdes, 1 Dokter Pusk sesuai standar dan 1 tenaga APBD. Sehingga yang real dibayarkan adalah 13 perawat Ponkesdes, 1 dokter Puskesmas sesuai standar dan 1 tenaga APBD	Mengoptimalkan anggaran yang ada (Pagu 10 bulan) direalisasikan 12 bulan dengan melaksanakan Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Tuban tentang Peningkatan Program Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2023 Nomor : 120.23/267.17/P/KS/011.3/2023- Nomor : 440/06/414.102/2023	
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan teknisnya	7%	12,12%	Tidak ada masalah	Sudah melebihi target	
				<b>Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	260	369	Tidak ada masalah	Sudah melebihi target	
				<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>					
				<b>PERSENTASE SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN YANG MEMENUHI SYARAT</b>	93,5	93,5	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>					
				Presentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	32%	33,33%	Tidak ada masalah	Sudah melebihi target	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30	39	Tidak ada masalah	Sudah melebihi target	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25	26	Tidak ada masalah	Sudah melebihi target	
				<b>Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri RT</b>					
				Presentase sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang diterbitkan	100%	100%	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	121	81	Keterbatasan tenaga pengawas Pangan di dinkes dan Puskesmas, Anggaran DAK yang baru bisa dilaksanakan bulan Juni bersamaan dg keg lain.	Mengatur ke APBD bisa dilaksanakan lebih awal, sehingga ada kemungkinan untuk optimalkan bagi tugas dengan petugas Puskesmas.	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				<b>Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>					
				Presentase sarana yang dilakukan Pemeriksaan Post Market dan disampling Produknya	<b>35,14</b>	<b>75.67</b>	Tidak ada masalah	Sudah melebihi target	
				Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	<b>37</b>	<b>37</b>	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>					
				<b>PERSENTASE DESA SIAGA AKTIF PURNAMA MANDIRI</b>	<b>49,7%</b>	<b>57,31%</b>	melebihi target, ada peningkatan 25 desa yg memenuhi 8 indikator desa siaga shg capaian desa siaga purnama mandiri bertambah	mempertahankan dan meningkatkan capaian desa siaga yg masih pratama dan madya ke capaian desa siaga purnama mandiri	
				<b>Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Persentase kader kesehatan yang aktif	100%	100%	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>					
				Persentase kegiatan preventif dan promotif yang dilaksanakan	100%	100%	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2	2	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>					
				Presentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	71,41%	88,91%	jumlah UKBM yang dibina ada perubahan indikator yang sebelumnya semua ukbm(posyandu balita,lansia,remaja,posbindu ) terhitung semua sementara indikator thn 2023 berubah	thn 2024 posyandu yg dibina adalah posyandu saja (LKD/lembaga kemasyarakatan desa)	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
							hanya posyandu aktif saja yg dibina dimana posyandu tersebut melayani semua siklus hidup mulai dari bayi, balita, remaja .usia produktif dan lansia )		
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (PUSKESMAS)</b>					
				Persentase Puskesmas dengan Kinerja Baik	75,75%	84,85%	Tidak ada masalah	Sudah melebihi target	
				<b>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</b>					
				Persentase Realisasi Belanja BLUD	90	90	Tidak ada masalah	Sudah melebihi target	
				<b>Puskesmas Kenduruan:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Bangilan:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	2	2	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Senori:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	2	2	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Singgahan:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	2	2	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Montong:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Jetak:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Pengan:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Ponco:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Soko:</b>					



No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	2	2	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Prambon Tergayang:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Rengel:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Prambon Wetan:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Grabagan:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Plumpang:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	2	2	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Klotok:</b>					

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Widang:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Compreng:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	4	4	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Palang:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	2	2	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Sumurgung:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Semanding:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Wire:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Tuban:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Kebonsari:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	4	4	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Jenu:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	2	2	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Merakurak:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Temandang:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Kerek:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	2	2	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Gaji:</b>					

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Tambakboyo:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Jatirogo:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Kebonharjo:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	4	4	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Bulu:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Puskesmas Bancar:</b>					
				Sub Kegiatan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	3	3	Tidak ada masalah	Sudah sesuai target	
				<b>Laboratorium Kesehatan</b>					
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	6	6			
				<b>Instalasi Farmasi Kesehatan</b>					

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan /Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan	24	24			
				<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>					
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (Puskesmas)	97,5%	68,6%			

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  - c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik;
  - b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
  - b) Pemeliharaan Mebel;
  - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 6) Peningkatan Pelayanan BLUD, yang dipergunakan untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 33 Puskesmas.
- b. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan, dengan kegiatan :**
  - 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kesehatan :
    - a) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
    - b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas;
    - c) Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
    - d) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
    - e) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
    - f) Pengadaan Obat, Vaksin;
    - g) Pengadaan Bahan Habis Pakai;
    - h) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
    - i) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.
  - 2) **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :**
    - a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
    - b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
    - c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
    - d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
    - e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
    - f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
    - g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
    - h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
    - i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;

- j) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
- k) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
- l) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV;
- m) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);
- n) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana;
- o) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
- p) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- q) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
- r) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya;
- s) Pengelolaan Surveilans Kesehatan;
- t) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA;
- u) Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan;
- v) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- w) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- x) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
- y) Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- z) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- aa) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
- bb) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah;
- cc) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
- dd) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Kenduruan;
- ee) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Bangilan;
- ff) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Senori;
- gg) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Singgahan;



- hh) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Montong;
- ii) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Jetak;
- jj) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Parengan;
- kk) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Ponco;
- ll) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Soko;
- mm) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Prambon-tergayang;
- nn) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Rengel;
- oo) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Prambon Wetan;
- pp) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Grabagan;
- qq) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Plumpang;
- rr) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Klotok;
- ss) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Widang;
- tt) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Compreng;
- uu) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Palang;
- vv) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Sumurgung;
- ww) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Semanding;
- xx) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Wire;
- yy) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Tuban;
- zz) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Kebonsari;
- aaa) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Jenu;
- bbb) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Merakurak;
- ccc) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Temandang;
- ddd) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Kerek;
- eee) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Gaji;
- fff) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Tambakboyo;
- ggg) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Jatirogo;
- hhh) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Kebonharjo;
- iii) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Bancar;
- jjj) Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Bulu;

- kkk) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya UPTD Laboratorium Kesehatan;
- lll) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya UPTD Instalasi Farmasi.
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dengan sub kegiatan :
  - a) Pengelolaan data dan informasi,
  - b) Pengelolaan sistem informasi kesehatan;
  - c) Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet;
- 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya;
  - b) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
  - c) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan;
  - d) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- c. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan :**
  - 1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    - a) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan.
  - 2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    - a) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

b) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar.

3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

a) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan.

**d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dengan kegiatan :**

1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dengan sub kegiatan :

a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);

b) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga, dengan sub kegiatan :

a) Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga.

3) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, dengan sub kegiatan :

a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

4) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga, dengan sub kegiatan :

a) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

**e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :**

1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

a) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.

2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

a) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.

3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

a) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

**f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :**

1) Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan sub kegiatan :

a) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS KENDURUAN);

b) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS BANGILAN);

- c) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS SENORI);
- d) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS SINGGAHAN);
- e) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS MONTONG);
- f) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS JETAK);
- g) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS PARENGAN);
- h) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS PONCO);
- i) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS SOKO);
- j) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS PRAMBON TERGAYANG);
- k) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS RENGEL);
- l) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS PRAMBON WETAN);
- m) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS GRABAGAN);
- n) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS PLUMPANG);
- o) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS KLOTOK);
- p) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS WIDANG);
- q) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS COMPRENG);
- r) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS PALANG);

- s) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS SUMURGUNG);
- t) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS SEMANDING);
- u) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS WIRE);
- v) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS TUBAN);
- w) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS KEBONSARI);
- x) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS JENU);
- y) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS MERAKURAK);
- z) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS TEMANDANG);
- aa) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS KEREK);
- bb) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS GAJI);
- cc) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS TAMBAKBOYO);
- dd) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS JATIROGO);
- ee) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS KEBONHARJO);
- ff) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS BANCAR);
- gg) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD PUSKESMAS BULU).

### ➤ Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan

Realisasi urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui 8 (delapan) program dengan 19 (sembilan belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 291.391.636.790 telah terealisasi sebesar Rp. 275.726.020.247 atau 94,62%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.9**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>68.811.712.572</b>	<b>67.357.168.113</b>	<b>97,89%</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>333.730.350</b>	<b>333.172.200</b>	<b>99,83%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	117.060.500	117.019.000	99,96%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	216.669.850	216.153.200	99,76%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>66.819.843.822</b>	<b>65.402.001.413</b>	<b>97,88%</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66.391.742.322	64.984.375.926	97,88%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	351.096.500	344.578.250	98,14%
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.005.000	73.047.237	94,86%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.148.400.000</b>	<b>1.121.677.500</b>	<b>97,67%</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.148.400.000	1.121.677.500	97,67%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>459.738.400</b>	<b>455.607.000</b>	<b>99,10%</b>
1	Pengadaan Mebel	3.350.000	3.300.000	98,51%
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	456.388.400	452.307.000	99,11%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	<b>44.710.000</b>	<b>89,42%</b>
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	50.000.000	44.710.000	89,42%
B	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>109.646.746.582</b>	<b>107.444.194.272</b>	<b>97,99%</b>
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60.705.731.485</b>	<b>60.044.267.844</b>	<b>98,91%</b>
1	Pembangunan Puskesmas	12.454.216.100	12.441.123.000	99,89%
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	4.313.299.300	4.208.026.860	97,56%
3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.536.835.500	5.459.521.400	98,60%
4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	17.038.441.901	16.694.519.396	97,98%
5	Pengadaan Obat, Vaksin	7.010.000.000	6.991.895.195	99,74%
6	Pengadaan Bahan Habis Pakai	14.264.191.284	14.169.419.693	99,34%
7	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	59.600.000	54.025.000	90,65%

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
8	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	29.147.400	25.737.300	88,30%
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>48.841.688.397</b>	<b>47.313.362.558</b>	<b>96,87%</b>
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	390.844.842	340.908.250	87,22%
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	46.085.200	11.441.700	24,83%
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11.682.500	8.448.500	72,32%
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.000.000	6.981.500	99,74%
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.000.000	7.000.000	100,00%
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	108.540.000	107.247.500	98,81%
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.000.000	6.884.600	98,35%
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	41.606.700	41.471.700	99,68%
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.189.595.000	1.189.275.339	99,97%
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.492.000	9.265.000	97,61%
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	70.244.000	70.194.000	99,93%
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	270.250.000	270.058.822	99,93%
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.120.250	5.120.250	100,00%
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	12.409.150	12.371.300	99,69%
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9.462.347.123	9.386.361.450	99,20%
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	61.216.650	49.426.214	80,74%
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.518.690.347	2.376.231.640	94,34%
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	125.690.000	114.120.000	90,79%
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	7.610.000	7.581.700	99,63%
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	251.130.800	214.866.000	85,56%
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3.215.000	3.215.000	100,00%
22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	640.873.750	339.753.600	53,01%
23	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	31.895.699.625	31.161.455.903	97,70%
24	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	17.440.300	16.985.500	97,39%
25	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	
26	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	437.941.160	394.314.583	90,04%
27	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	13.477.750	13.477.750	100,00%
28	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	656.767.500	600.809.050	91,48%
29	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem	531.159.250	506.553.707	95,37%



BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
30	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	31.722.000	31.722.000	100,00 %
31	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	7.962.500	7.945.000	99,78%
32	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.875.000	1.875.000	100,00 %
	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>40.386.000</b>	<b>35.721.750</b>	<b>88,45%</b>
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	30.500.000	28.546.000	93,59%
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	9.886.000	7.175.750	72,58%
	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>58.940.700</b>	<b>50.842.120</b>	<b>86,26%</b>
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	11.928.200	9.412.750	78,91%
2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.445.500	21.637.370	88,51%
3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	22.567.000	19.792.000	87,70%
C	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>2.377.534.600</b>	<b>1.960.310.054</b>	<b>82,45%</b>
	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.563.100</b>	<b>9.563.100</b>	<b>100,00 %</b>
1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	9.563.100	9.563.100	100,00 %
	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>877.723.500</b>	<b>709.882.494</b>	<b>80,88%</b>
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	23.173.000	23.173.000	100,00 %
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	463.283.000	447.038.744	96,49%
3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	391.267.500	239.670.750	61,25%
	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.490.248.000</b>	<b>1.240.864.460</b>	<b>83,27%</b>
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.490.248.000	1.240.864.460	83,27%
D	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>515.245.450</b>	<b>378.949.682</b>	<b>73,55%</b>
	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>109.077.450</b>	<b>89.047.030</b>	<b>81,64%</b>
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	96.456.700	78.001.280	80,87%
2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12.620.750	11.045.750	87,52%
	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk</b>	<b>406.168.000</b>	<b>289.902.652</b>	<b>71,38%</b>

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	<b>Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>			
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	255.050.000	168.312.992	65,99%
2	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	151.118.000	121.589.660	80,46%
E	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>793.818.571</b>	<b>661.490.941</b>	<b>83,33%</b>
	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>249.208.821</b>	<b>235.911.741</b>	<b>94,66%</b>
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	249.208.821	235.911.741	94,66%
	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>63.870.000</b>	<b>56.820.000</b>	<b>88,96%</b>
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	63.870.000	56.820.000	88,96%
	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>480.739.750</b>	<b>368.759.200</b>	<b>76,71%</b>
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	480.739.750	368.759.200	76,71%
F	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.343.599.294</b>	<b>1.302.144.040</b>	<b>96,91%</b>
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>507.817.244</b>	<b>506.523.704</b>	<b>99,75%</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.022.000	8.021.000	99,99%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.988.450	162.133.435	99,48%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.833.500	128.766.500	99,95%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.750.000	50.618.000	99,74%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.060.000	5.960.000	98,35%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.163.294	151.024.769	99,91%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>564.748.450</b>	<b>527.140.412</b>	<b>93,34%</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	241.877.100	237.430.889	98,16%
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.920.000	15.797.550	99,23%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	306.951.350	273.911.973	89,24%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>271.033.600</b>	<b>268.479.924</b>	<b>99,06%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.921.600	124.627.974	98,19%
2	Pemeliharaan Mebel	4.000.000	3.990.450	99,76%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.100.000	25.100.000	100,00%

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Lainnya			%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.012.000	114.761.500	99,78%
	<b>UPTD INSTALASI FARMASI</b>	<b>293.670.000</b>	<b>257.539.944</b>	<b>87,70%</b>
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>293.670.000</b>	<b>257.539.944</b>	<b>87,70%</b>
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>293.670.000</b>	<b>257.539.944</b>	<b>87,70%</b>
1	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	293.670.000	257.539.944	87,70%
	<b>UPTD LABORATORIUM KESEHATAN</b>	<b>298.099.000</b>	<b>268.916.332</b>	<b>90,21%</b>
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>298.099.000</b>	<b>268.916.332</b>	<b>90,21%</b>
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>298.099.000</b>	<b>268.916.332</b>	<b>90,21%</b>
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	298.099.000	268.916.332	90,21%
1	UPTD PUSKESMAS KENDURUAN	2.141.101.752	1.417.591.171	66,21%
2	UPTD PUSKESMAS BANGILAN	4.464.208.429	2.533.921.750	56,76%
3	UPTD PUSKESMAS SENORI	3.635.200.181	1.667.806.692	45,88%
4	UPTD PUSKESMAS SINGGAHAN	4.160.676.666	2.158.601.555	51,88%
5	UPTD PUSKESMAS MONTONG	2.847.287.433	1.595.337.767	56,03%
6	UPTD PUSKESMAS JETAK	2.277.741.718	1.564.434.114	68,68%
7	UPTD PUSKESMAS PARENGAN	2.238.478.896	1.416.138.489	63,26%
8	UPTD PUSKESMAS PONCO	1.838.326.646	1.238.066.274	67,35%
9	UPTD PUSKESMAS SOKO	4.554.834.984	2.960.860.711	65,00%
10	UPTD PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG	2.496.633.012	1.561.277.576	62,54%
11	UPTD PUSKESMAS RENGEL	3.884.470.160	2.148.019.119	55,30%
12	UPTD PUSKESMAS PRAMBON WETAN	1.424.284.795	900.879.309	63,25%
13	UPTD PUSKESMAS GRABAGAN	3.277.852.437	1.530.083.236	46,68%
14	UPTD PUSKESMAS PLUMPANG	4.863.938.223	2.184.632.806	44,91%
15	UPTD PUSKESMAS KLOTOK	2.313.660.530	1.225.810.798	52,98%
16	UPTD PUSKESMAS WIDANG	2.189.248.170	1.452.477.851	66,35%
17	UPTD PUSKESMAS COMPRENG	1.366.919.996	898.759.400	65,75%
18	UPTD PUSKESMAS PALANG	3.852.290.966	2.166.664.535	56,24%
19	UPTD PUSKESMAS SUMURGUNG	2.566.702.311	1.688.854.021	65,80%
20	UPTD PUSKESMAS SEMANDING	3.562.109.255	2.195.156.694	61,63%
21	UPTD PUSKESMAS WIRE	2.357.711.745	1.818.225.680	77,12%
22	UPTD PUSKESMAS TUBAN	3.645.690.501	2.368.984.315	64,98%
23	UPTD PUSKESMAS KEBONSARI	1.845.710.508	1.201.542.092	65,10%
24	UPTD PUSKESMAS JENU	4.094.988.180	2.494.709.201	60,92%
25	UPTD PUSKESMAS MERAKURAK	2.710.301.605	1.653.258.270	61,00%
26	UPTD PUSKESMAS TEMANDANG	1.610.402.027	940.299.841	58,39%
27	UPTD PUSKESMAS KEREK	2.642.881.769	1.556.589.669	58,90%
28	UPTD PUSKESMAS GAJI	1.732.644.943	1.069.950.587	61,75%
29	UPTD PUSKESMAS TAMBAKBOYO	4.031.165.630	2.300.116.466	57,06%
30	UPTD PUSKESMAS JATIROGO	2.148.632.275	1.671.733.830	77,80%
31	UPTD PUSKESMAS KEBONHARJO	1.803.164.947	1.317.220.900	73,05%
32	UPTD PUSKESMAS BANCAR	1.824.216.746	1.423.269.416	78,02%
33	UPTD PUSKESMAS BULU	3.334.827.785	1.770.197.162	53,08%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tuban Tahun 2023

**BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah**

PUSKESMAS	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN
	BLUD	BOK	APBD	
UPTD PUSKESMAS KENDURUAN	1.348.969.387	697.332.365	94.800.000	<b>66,21%</b>
UPTD PUSKESMAS BANGILAN	3.797.169.829	667.038.600	0	<b>56,76%</b>
UPTD PUSKESMAS SENORI	3.131.603.285	503.596.896	0	<b>45,88%</b>
UPTD PUSKESMAS SINGGAHAN	3.400.468.574	760.208.092	0	<b>51,88%</b>
UPTD PUSKESMAS MONTONG	2.122.349.143	516.938.290	208.000.000	<b>56,03%</b>
UPTD PUSKESMAS JETAK	1.683.720.211	555.621.507	38.400.000	<b>68,68%</b>
UPTD PUSKESMAS PARENGAN	1.591.881.379	623.797.517	22.800.000	<b>63,26%</b>
UPTD PUSKESMAS PONCO	1.359.234.058	421.492.588	57.600.000	<b>67,35%</b>
UPTD PUSKESMAS SOKO	3.686.205.615	868.629.369	0	<b>65,00%</b>
UPTD PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG	1.744.985.012	652.048.000	99.600.000	<b>62,54%</b>
UPTD PUSKESMAS RENGEL	3.128.501.344	671.968.816	84.000.000	<b>55,30%</b>
UPTD PUSKESMAS PRAMBON WETAN	862.044.632	409.440.163	152.800.000	<b>63,25%</b>
UPTD PUSKESMAS GRABAGAN	2.772.267.215	447.985.222	57.600.000	<b>46,68%</b>
UPTD PUSKESMAS PLUMPANG	4.123.081.337	740.856.886	0	<b>44,91%</b>
UPTD PUSKESMAS KLOTOK	1.765.302.050	509.958.480	38.400.000	<b>52,98%</b>
UPTD PUSKESMAS WIDANG	1.540.200.671	588.247.499	60.800.000	<b>66,35%</b>
UPTD PUSKESMAS COMPRENG	746.107.264	437.332.732	183.480.000	<b>65,75%</b>
UPTD PUSKESMAS PALANG	3.148.099.141	704.191.825	0	<b>56,24%</b>
UPTD PUSKESMAS SUMURGUNG	1.774.278.447	730.023.864	62.400.000	<b>65,80%</b>
UPTD PUSKESMAS SEMANDING	2.776.601.323	766.307.932	19.200.000	<b>61,63%</b>
UPTD PUSKESMAS WIRE	1.517.443.336	801.868.409	38.400.000	<b>77,12%</b>
UPTD PUSKESMAS TUBAN	2.653.461.552	900.228.949	92.000.000	<b>64,98%</b>

**BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah**

UPTD PUSKESMAS KEBONSARI	967.491.864	604.618.644	273.600.000	<b>65,10%</b>
UPTD PUSKESMAS JENU	3.030.763.239	1.014.224.941	50.000.000	<b>60,92%</b>
UPTD PUSKESMAS MERAKURAK	1.960.349.732	602.351.873	147.600.000	<b>61,00%</b>
UPTD PUSKESMAS TEMANDANG	992.593.052	529.808.975	88.000.000	<b>58,39%</b>
UPTD PUSKESMAS KEREK	2.047.606.990	595.274.779	0	<b>58,90%</b>
UPTD PUSKESMAS GAJI	1.322.392.328	394.252.615	16.000.000	<b>61,75%</b>
UPTD PUSKESMAS TAMBAKBOYO	3.066.392.223	883.173.407	81.600.000	<b>57,06%</b>
UPTD PUSKESMAS JATIROGO	1.369.489.377	626.342.898	152.800.000	<b>77,80%</b>
UPTD PUSKESMAS KEBONHARJO	960.910.290	597.024.657	245.230.000	<b>73,05%</b>
UPTD PUSKESMAS BANCAR	1.098.961.640	583.255.106	142.000.000	<b>78,02%</b>
UPTD PUSKESMAS BULU	2.499.648.873	777.578.912	57.600.000	<b>53,08%</b>
	<b>69.990.574.413</b>	<b>21.183.020.808</b>	<b>2.564.710.000</b>	

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.10  
Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Peraturan Bupati Tuban Nomor 37 Tahun 2023 Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tuban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun</li> </ol>	Kesesuaian Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tuban.

**BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah**

<b>No.</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan/Masalah yang diselesaikan</b>
		<p>1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah pada Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322)</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan</p>	

**BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah**

<b>No.</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan/Masalah yang diselesaikan</b>
		<p>Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri C Nomor 5);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016, Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah</p>	

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 156);</p> <p>14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri C Nomor 1);</p> <p>15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban.</p> <p>16. Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Nomor 440/8120/414.102.2/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Pengajuan Konsep Peraturan Bupati Tuban tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tuban</p>	
2.	Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/36/KPTS/424.012/2023 tentang Penugasan Tenaga Perawat Sebagai Petugas di Pondok Kesehatan Desa Tahun 2023	<p>a. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Tuban Nomor 120.23/19/011.3/KSB/2021 dan Nomor 188/01/414.013/2021 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah</p> <p>b. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban Nomor 120.23/1.20/PKS/011.3/2023 tentang Peningkatan Program Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2023</p>	Penugasan Tenaga Perawat di Ponkesdes yang dianggarkan melalui Dana BK Provinsi Jawa Timur dan sharing APBD
3.	Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/37/KPTS/414.012/2023 tentang Penugasan Tenaga Dokter Puskesmas Sesuai Standar Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Montong	<p>c. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Tuban Nomor 120.23/19/011.3/KSB/2021 dan Nomor 188/01/414.013/2021 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah</p> <p>d. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan</p>	Penugasan Dokter Puskesmas Sesuai Standar yang dianggarkan melalui Dana BK Provinsi Jawa Timur dan sharing APBD



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban Nomor 120.23/1.20/PKS/011.3/2023 tentang Peningkatan Program Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2023	
4.	Keputusan Bupati Tuban Nomor 188,45/78/KPTS/414.012/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/36/KPTS/424.012/2023 tentang Penugasan Tenaga Perawat Sebagai Petugas di Pondok Kesehatan Desa Tahun 2023	Nota dinas Sekretaris Daerah Nomor 440/3502/414.102.4/2023 perihal Keputusan Bupati Tuban tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/36/KPTS/424.012/2023 tentang Penugasan Tenaga Perawat Sebagai Petugas di Pondok Kesehatan Desa Tahun 2023	Penugasan perawat Ponkesdes dengan status PNS menggantikan perawat Ponkesdes yang diterima PPPK Tahun 2022
5.	Keputusan Bupati Tuban Nomor 188,45/122/KPTS/414.012/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/36/KPTS/424.012/2023 tentang Penugasan Tenaga Perawat Sebagai Petugas di Pondok Kesehatan Desa Tahun 2023	Addendum Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Tuban tentang Peningkatan Program Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2023 tanggal 21 September 2023 Nomor 120.23/267.17/PKS/011.3/2023, Nomor 440/06/414.102/2023	Perubahan beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/36/KPTS/424.012/2023 honorarium dibayarkan semula Januari sd Oktober 2023 diubah menjadi Januari sd Desember 2023
6.	Keputusan Bupati Tuban Nomor 188,45/121/KPTS/414.012/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/37/KPTS/424.012/2023 tentang Penugasan Tenaga Dokter Puskesmas Sesuai Standar Pada BLUD Puskesmas Montong Kabupaten Tuban 2023	Addendum Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Tuban tentang Peningkatan Program Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2023 tanggal 21 September 2023 Nomor 120.23/267.17/PKS/011.3/2023, Nomor 440/06/414.102/2023	Perubahan beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/37/KPTS/424.012/2023 honorarium dibayarkan semula Januari sd Oktober 2023 diubah menjadi Januari sd Desember 2023

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI

#### DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.11**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Upaya pemberian layanan kesehatan dasar bagi masyarakat perlu selalu kita dorong sebagai kewajiban negara melalui	Capaian UHC untuk Bulan Maret 2023 sebesar 77, 82% yaitu 952.803 jiwa dan 22,18% yaitu 271.554 jiwa. Dengan rincian jumlah per segmen peserta JKN (952.803 jiwa) sebagai berikut :	Peningkatan jumlah penerima layanan kesehatan dasar di Masyarakat.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>program UHC yang sampai hari ini Kabupaten Tuban masih menjadi rangking 23 dari 38 kabupaten kota di Jawa timur dengan jumlah penduduk 1.224 357 jiwa yang sudah menjadi peserta BPJS 77,61% atau 950 196 jiwa untuk menjadi Kabupaten Tuban menjadi kabupaten yang UHC kita masih kekurangan 274 161 jiwa di tengah layanan PBI APBD kita yang sangat rendah di bawah rata-rata kepesertaan layanan BPJS non PBI APBD yang ada di Tuban, sebagai pemerintah yang punya tanggung jawab dasar memberikan layanan kesehatan kepada masyarakatnya tentunya sangat penting memberikan layanan kesehatan semesta bagi rakyatnya di tengah kelebihan SilPa yang kita miliki sampai hari ini, sehingga dengan kalkulasi yang ada sangat ringan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan UHC di pemerintahan Kabupaten Tuban.</p>	<p>a.PBI APBN: 628.436 peserta b.PPU: 178.745 peserta c.PBPU: 92.916 peserta d.PBI APBD: 35.692 peserta e.BP: 17.014 peserta</p>	
2	<p>Layanan pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil perlu diperhatikan dan perlu ditingkatkan kualitasnya karena jika kita perhatikan di lapangan sangat terenyuh dan memperhatikan konsumsi gizi yang mestinya bisa dinikmati balita yang ada di Kabupaten Tuban dengan komposisi gizi yang seimbang tapi kenyataan di lapangan makanan yang disajikan jauh dari nilai gizi dan nilai kelayakan konsumsi yang perlu diberikan kepada bayi dan ibunya, tentunya sangat wajar yang mengakibatkan kepada tingginya angka stunting di Kabupaten Tuban padahal program penghapusan stunting sudah menjadi program andalan dari pemerintah pusat dan provinsi kita cukup prihatin jika di tahun depan akan stunting masih ada di Kabupaten Tuban dengan jumlah banyaknya</p>	<p><b>PMT APBD</b> PMT yang diberikan bagi balita gizi buruk berupa Susu Pabrikasi Pan-Enteral yang memiliki harga per sachet senilai Rp 26.971, PMT tersebut diberikan kepada masing-masing balita selama 90 hari makan anak, sehingga masing-masing balita mendapatkan alokasi sejumlah Rp. 2.427.390,. Sedangkan untuk PMT ibu hamil KEK diberikan susu Anmmum dengan harga per kotaksenilai Rp. 47.175, setiap bumil mendapatkan 28 kotak untuk 90 hari makan ibu, sehingga masing-masing ibu hamil mendapatkan alokasi sejumlah Rp. 1.320.900.</p> <p><b>PMT LOKAL BANPER</b> PMT yang menggunakan sumber dana BANPER diberikan dalam bentuk menu lokal dengan mengacu pada petunjuk teknis dari kementerian kesehatan. Dalam penyusunan menu dan penghitungan kalori Dinas Kesehatan P2KB Tuban didampingi oleh tenaga ahli dari Laboratorium Gizi Provinsi Jawa Timur. Siklus menu yang digunakan dalam pemberian PMT tersebut menggunakan siklus 30 hari + 1 hari. Adapun rincian anggaran untuk alokasi PMT Lokal bagi masing-masing sasaran sebagai berikut:</p>	<p>Perbaikan layanan pemberian makanan tambahan bagi Balita dan Ibu Hamil</p>

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>tenaga kerja kesehatan kita hampir di semua desa sudah ada tetapi menyelesaikan angka starting sampai hari ini masuk belum selesai selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balita Gizi Kurang diberikan PMT Lokal selama 90 hari makan anak dengan anggaran senilai Rp. 16.500 setiap kali makan, sehingga masing-masing balita gizi kurang mendapatkan alokasi sejumlah Rp. 1.485.000.</li> <li>• Balita Berat Badan Kurang diberikan PMT Lokal selama 14 hari makan anak dengan anggaran senilai Rp. 16.500 setiap kali makan, sehingga masing-masing balita berat badan kurang mendapatkan alokasi sejumlah Rp. 231.000</li> <li>• Balita WeightFaltering (BB Tidak Naik) diberikan PMT Lokal selama 14 hari makan anak dengan anggaran senilai Rp. 16.500 setiap kali makan, sehingga masing-masing balita weightfaltering mendapatkan alokasi sejumlah Rp. 231.000</li> <li>• Ibu Hamil KEK diberikan PMT Lokal selama 90 hari makan ibu dengan anggaran senilai Rp. 21.500 setiap kali makan, sehingga masing-masing ibu hamil KEK mendapatkan alokasi sejumlah Rp. 1.935.000</li> </ul>	
3	<p>Kekurangan dokter di puskesmas maupun RS. Ali masyur agar segera dipenuhi dengan stadart 3 dokter untuk puskesmas rawat inap 2 dokter untuk rawat jalan dan spesialis di RS. Ali masyur (bedah dan opgin ) serta pemenuhan kebutuhan nakes di puskesmas yang terdiri dari tenaga Teknik kefarmasian, dokter umum, sanitasian, ahli gizi, dokter gigi, analis sarjana Kesehatan Masyarakat.</p>	<p>Tenaga Dokter telah di usulkan pengadaan PPPK tahun 2023 sebanyak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RSUD R Ali Manshur dokter ahli pertama sebanyak 4 orang</li> <li>b. UOBF Puskesmas dokter ahli pertama sebanyak 37 orang</li> </ol> <p>Semua Puskesmas dan RS sudah terakreditasi dan syarat akreditasi adalah bahwa alat-alat kesehatan telah terkalibrasi secara rutin. Kalibrasi juga untuk keselamatan pasien.</p>	<p>Pemenuhan SDM Kesehatan pada Puskesmas dan RSUD untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada Masyarakat.</p>
4	<p>Capaian desa ODF baru 59% mohon ditingkatkan.</p>	<p>Capaian Desa ODF tercapai 100%</p>	<p>Peningkatan Capaian Desa ODF Di Kabupaten Tuban</p>
5	<p>Untuk Alkes presisi baik di puskesmas maupun di RSUD harus dilakukan kalibrasi dan disampaikan biaya kalibrasi yang mahal sehingga dibutuhkan adanya UTD kalibrasi sehingga bisa dilakukan Analisa kebutuhan SDM dan sertifikasi dan Menyusun SOP pemeliharaan alkes dan pengadaan obat. Untuk Puskesmas yang belum memiliki pengelolaan ( IPAL ) Merakurak, jetak, Kebonharjo</p>	<p>Alkes di Puskesmas maupun RSUD dilakukan kalibrasi secara periodik</p>	<p>Kalibrasi alat Kesehatan yang digunakan di Puskesmas dan RSUD.</p>

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
6	Anggaran untuk penanganan stunting bagi 5000 anak dengan anggaran 17M hanya cukup untuk PMT 90 hari	Stunting merupakan isu prioritas yang harus dilaksanakan secara konvergen dan kolaborasi, dengan ditetapkannya target prevalensi 14% pada tahun 2024 menjadikan tantangan dalam penurunannya. Pemerintah Kabupaten Tuban melalui OPD pengampu telah berkolaborasi dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Adapun dukungan anggaran percepatan penurunan stunting pada tahun 2022 sebesar Rp 56.121.019.656. Terkait Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berdasarkan hasil pemantauan di lapangan lapangan data untuk BNBA Ibu hamil KEK dan Balita stunting kurang akurat sehingga menyebabkan pemberian PMT tidak tepat sasaran, selain itu untuk menu yang disajikan masih terdapat yang belum sesuai dengan standar gizi. Perlu disampaikan bahwa Kabupaten Tuban menjadi salah satu dari 31 Kabupaten di Indonesia yang menjadi pilot project untuk Pemberian Makanan Tambahan berbahan lokal melalui Bantuan Pemerintah sebesar Rp 5.760.070.200, selain itu melalui APBD juga telah mengalokasikan PMT sebesar Rp 1.097.624.610. Sebagai upaya akselerasi percepatan penurunan stunting melalui PMT di Tahun 2023 telah dialokasikan: <input type="checkbox"/> Nutrisi balita gizi buruk untuk 50 balita sebesar Rp. 126.000.000 <input type="checkbox"/> Nutrisi Ibu Hamik KEK untuk 1042 ibu Hamil sebesar Rp. 1.400.880.000 <input type="checkbox"/> Nutrisi Balita Gizi Buruk untuk 1133 Balita sebesar Rp. 2.857.568.000	Penanganan Masalah Stunting

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.12**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Penghargaan Kepada Kabupaten Tuban Atas Komitmen Pengembangan Pelayanan Kesehatan Remaja	Gubernur Jawa Timur
2.	Kabupaten Tuban dinyatakan sebagai Kabupaten Open Defecation Free (ODF)	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
3.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bidang P2 Juara II Lomba Inovasi Pelayanan Publik bidang Kesehatan Tema Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting "CANTING BESI"	Bupati Tuban
4.	Kabupaten Tuban sebagai Tertinggi 1 Kabupaten dengan pencapaian imunisasi tambahan MR (BIAN) minimal >95% di Jawa Timur	Gubernur Jawa Timur
5.	Penghargaan DPC P3AI Tuban untuk partisipasi dalam kegiatan di posko-posko NATARU pada tanggal 24 Desember 2023 s/d 02 Januari 2024	Ketua Umum P3AI
6.	Kabupaten Tuban Atas Komitmen Pengembangan Pelayanan Kesehatan Remaja pada Tanggal 12 November 2023	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
7	Pengelolaan Data Vaksin pada Aplikasi SMILE kategori Puskesmas se Jawa timur periode Januari - Agustus 2023	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
8	Pemenang Tubernova Award Tahun 2023 Kategori Perangkat Daerah Juara I Dinkes P2KB UOBF Puskesmas Plumpang (Doktrin/Delivery Order Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular dan Vaksinasi)	Bupati Tuban
9	Pemenang Tubernova Award Tahun 2023 Kategori Perangkat Daerah Juara II Dinkes P2KB UOBF Puskesmas Palang (Kantin Puspa/Kelas Pengantin Puskesmas Palang)	Bupati Tuban

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tuban Tahun 2023

## B. RSUD dr. R. Koesma

Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat.

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan Kesehatan di RSUD dr. R. Koesma dengan melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya penyembuhan dan

pengecanaan serta melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban, bahwa RSUD dr. R. Koesma merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), dan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, serta memberikan akses pelayanan yang mudah bagi masyarakat, maka RSUD dr. R. Koesma senantiasa mengupayakan pemenuhan sarana prasarana, Sumber Daya Manusia yang berkualitas, serta melakukan terobosan- terobosan dan inovasi termasuk adanya transformasi digital dalam proses pelayanan pasien. Hal tersebut diaplikasikan mulai dari pendaftaran pasien secara online, proses pelayanan pasien mulai masuk sampai keluar, rekam medis elektronik, serta beberapa proses penunjang pelayanan pasien, dan lain-lain. Masyarakat juga bisa mengakses ketersediaan tempat tidur pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban melalui website [rsudkoesma.id](http://rsudkoesma.id), atau pada aplikasi Sipalin ceria Koesmaplus.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban, bahwa RSUD dr. R. Koesma merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), dan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan pada RSUD dr. R. Koesma Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.13**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan pada RSUD dr. R Koesma**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Kesehatan	RSUD DR R KOESMA		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (RSUD)</b>	<b>76,9%</b>	<b>76,9%</b>			
				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14 Dokumen</b>	<b>14 Dokumen</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	372 Orang	402 Orang			
				<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>1 Kegiatan</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	738 paket	738 paket			
				Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	7%	33,76%			
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1				
				<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD)</b>	<b>86,49%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (RSUD)	68,33%	56,94%			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	23 Unit	23 Unit			

Sumber : RSUD dr. R. Koesma Kab. Tuban Tahun 2023



➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi Anggaran urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban melalui 2 (dua) program dengan 4 (empat) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 266.123.049.373 dan terealisasi sebesar Rp.233.917.735.622,52 atau 87,9%, Sedangkan untuk realisasi pendapatan RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban pada tahun 2023 adalah Rp. 192.191.733.855,12, tercapai 110,3% dari target pendapatan Rp. 174.244.635.750,00. Berikut rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.14**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan pada**  
**RSUD dr. R. Koesma Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>	<b>249.564.044.905</b>	<b>217.526.029.824,52</b>	<b>87,16</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>24.464.777.759</b>	<b>24.388.930.282</b>	<b>99,69</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.464.777.759	24.388.930.282	99,69
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>258.300.000</b>	<b>254.610.000</b>	<b>98,57</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	258.300.000	254.610.000	98,57
<b>3</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>224.840.967.146</b>	<b>192.882.489.542,52</b>	<b>85,79</b>
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	<b>224.840.967.146</b>	<b>192.882.489.542,52</b>	<b>85,79</b>
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang Jasa			
	Belanja Modal			
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>16.559.004.468</b>	<b>16.391.705.798</b>	<b>98,99</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan</b>	<b>16.559.004.468</b>	<b>16.391.705.798</b>	<b>98,99</b>

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	<b>Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<b>16.559.004.468</b>	<b>16.391.705.798</b>	<b>98,99</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>266.123.049.373</b>	<b>233.917.735.622,52</b>	<b>87,90</b>

Sumber : RSUD dr. R. Koesma Kab. Tuban Tahun 2023

Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
  - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 24.464.777,759,00 yang dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 402 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 24.388.930.282,00 99,69%.
  - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 258.300.000,00 yang dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sebanyak 738 paket. Adapun realisasi keuangan sebesar 254.610.000,00 atau 98,57%.
  - c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan alokasi dana sebesar Rp 224.840.967.146,00 yang dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal pada RSUD dr. R. Koesma. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 192.882.489.542,52 atau 85,79%.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan alokasi dana sebesar Rp 16.559.004.468,00 yang dipergunakan untuk

pengadaan alat Kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan sebanyak 23 unit. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 16.391.705.798,00 atau 98,99%.

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Kesehatan pada RSUD dr. R. Koesma Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.15**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1) Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2) Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah	Menetapkan besaran tarif retribusi pelayanan pada RSUD dr. R. Koesma

Sumber : RSUD dr. R Koesma Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 Urusan Kesehatan pada RSUD dr. R. Koesma adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.16**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : RSUD dr. R Koesma Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Kesehatan pada RSUD dr. R. Koesma Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.17**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Jenis Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1.	Finalis, Top Inovasi Pelayanan Publik (Inovasi KASI PASTA GIGI)	Kemenpan RB
2.	Juara Harapan 1, TUBERNOVA (Inovasi SICEPATKOE)	Bupati Tuban
3.	Juara 1, Lomba Inovasi Bidang Kesehatan (Inovasi BUTIK ASIK)	Bupati Tuban
4.	10 Besar, Lomba Inovasi Bidang Kesehatan (Inovasi DEDI BUNTINGKOE)	Bupati Tuban
5.	Juara Harapan 2, Lomba Video Edukasi HKN ke-59	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban
6.	Juara 1, Pengelola Website (Sobatkom Award Kabupaten Tuban)	Bupati Tuban
7.	Juara 2, Pengelola Media Sosial (Sobatkom Award Kabupaten Tuban)	Bupati Tuban
8.	Juara 5, Pengelola Aduan Publik SP4N LAPOR (Sobatkom Award Kabupaten Tuban)	Bupati Tuban

Sumber : RSUD dr. R Koesma Kab. Tuban Tahun 2023

### **C. RSUD Ali Manshur**

Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat.

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan Kesehatan di RSUD R. Ali Manshur dengan melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan

berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya penyembuhan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja RSUD R. Ali Manshur Kabupaten Tuban, bahwa RSUD R. Ali Manshur merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), dan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, serta memberikan akses pelayanan yang mudah bagi masyarakat, maka RSUD R. Ali Manshur senantiasa mengupayakan pemenuhan sarana prasarana, Sumber Daya Manusia yang berkualitas, serta melakukan terobosan-terobosan dan inovasi termasuk adanya transformasi digital dalam proses pelayanan pasien. Hal tersebut diaplikasikan mulai dari pendaftaran pasien secara online, proses pelayanan pasien mulai masuk sampai keluar, serta beberapa proses penunjang pelayanan pasien, dan lain-lain.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja RSUD R. Ali Manshur Kabupaten Tuban, bahwa RSUD R. Ali Manshur merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), dan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. RSUD R. Ali Manshur telah melaksanakan akreditasi rumah sakit pada Bulan Februari 2023 dan mendapat prediktas Paripurna. Selain itu RSUD R. Ali Manshur telah melakukan penilaian BLUD pada tanggal 27 September 2023, dan telah dinyatakan memenuhi untuk dapat menerapkan layanan BLUD pada tahun 2024.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan pada RSUD R Ali Manshur Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.18**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan pada RSUD R. Ali Manshur**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Kesehatan	RSUD R. ALI MANSBUR		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD ALI MANSYUR)</b>	57	66.18 %	<b>Melebihi Target</b>	karena ada penambahan dana dari pajak rokok	
				Indikator program Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar(RSUD Ali Manshur)					
				Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (RSUD)	31,95	42.13 %	<b>Melebihi Target</b>	karena ada penambahan dana dari pajak rokok	
				Indikator program Persentase pemenuhan Alkes sesuai standar (RSUD Ali Manshur)					
				Sub Kegiatan Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	1	3	Melebihi Target (Penambahan Pembangunan Gedung PONEK dan Pembangunan Pagar) karena ada penambahan dana dari pajak rokok	Merencanakan kembali jumlah ketersediaan sarana di RS	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Sub Kegiatan Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	9	160	Melebihi Target karena RS membutuhkan alkes sesuai dengan kebutuhan	Merencanakan kembali jumlah ketersediaan alkes di RS	
				Sub Kegiatan Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	2	18	Melebihi Target karena RS membutuhkan sarpras sesuai dengan kebutuhan	Merencanakan kembali jumlah ketersediaan sarpras di RS	
				<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (RSUD)</b>	<b>2</b>	<b>3.05</b>	<b>Tidak mencapai target (Target Indikator ALOS, semakin kecil capaian semakin baik) Karena banyak pasien tidak mau pulang</b>	<b>Melakukan KIE kepada pasien dan keluarga bahwa pemulihan dapat dilakukan di rumah, karena sudah mendapat kegawatan dan masalah kesehatan utama sudah tertangani</b>	
				<b>Indikator program Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</b>					
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD Ali Manshur)	22	22	Tidak ada permasalahan Sudah Sesuai Target	Mempertahankan capaian	

Sumber : RSUD R. Ali Manshur Kab. Tuban Tahun 2023



➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi Anggaran urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD R. Ali Manshur Kabupaten Tuban melalui 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.154.178.734 dan terealisasi sebesar Rp. 22.350.543.475 atau 95,13%. Berikut rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.19**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan pada**  
**RSUD R. Ali Manshur Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>14.931.751.914</b>	<b>14.205.145.284</b>	<b>95,13</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.931.751.914</b>	<b>14.205.145.284</b>	<b>95,13</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.544.998.500	5.291.167.127	95.42
	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.362.111.352	2.338.835.044	99.01
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.947.993.118	6.498.726.693	93.53
	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	76.648.944	76.416.420	99.70
<b>2</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.222.426.820</b>	<b>8.145.398.191</b>	<b>99.06</b>
	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	8.222.426.820	8.145.398.191	99.06
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.154.178.734</b>	<b>22.350.543.475</b>	<b>95.13</b>

Sumber : RSUD R. Ali Manshur Kab. Tuban Tahun 2023

Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp 14.931.751.914 yang dipergunakan untuk Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik

Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Pengadaan Bahan Habis Pakai. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 14.205.145.284 95,13%;

- b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp 8.222.426.820 yang dipergunakan untuk Operasional Pelayanan Rumah Sakit. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 8.145.398.191 atau 99,06%.

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Kesehatan pada RSUD R. Ali Manshur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.20**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1) Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2) Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah	Menetapkan besaran tarif retribusi pelayanan pada RSUD Ali Mansur

Sumber : RSUD R. Ali Manshur Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 Urusan Kesehatan pada RSUD R. Ali Manshur adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.21**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Kekurangan dokter spesialis di RSUD R. Ali Manshur agar segera dipenuhi sesuai dengan standar	Tenaga dokter ahli muda dan dokter spesialis telah diusulkan pengadaan PPPK sebanyak 13 formasi	Permasalahan SDM

Sumber : RSUD Ali Manshur Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Kesehatan pada RSUD R. Ali Manshur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.22**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	<b>NIHIL</b>	

Sumber : RSUD R. Ali Manshur Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.1.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pada Umumnya kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja untuk urusan wajib di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah dapat diselesaikan sesuai target dan diarahkan untuk pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan baik pada ruas jalan kabupaten maupun poros desa, pembangunan/pengembangan dan rehabilitasi/normalisasi jaringan irigasi, saluran drainase dan saluran pembuang pengendali banjir serta penataan ruang.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1.23**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Kemanfaatan ruang sesuai rencana	%	88	90	90,02	Tercapai
2.	Cakupan infrastruktur Pengeloan SDA	%	70,45	73,00	73,00	Tercapai
3.	Cakupan Konektivitas Wilayah jalan dan jembatan	%	81,03	94,61	89,07	Tidak Tercapai

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2023 sebagai berikut:

1. Indikator Tingkat Kemanfaatan Ruang Sesuai Rencana realiasi dapat tercapai 90,02 % dari target sebesar 90%. Kondisi ini karena adanya upaya untuk penyediaan regulasi sebagai turunan dari dokumen penataan ruang yang ada, berupa penyusunan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

2. Indikator Cakupan Infrastruktur Pengelolaan SDA. Indikator ini digunakan sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan keandalan infrastruktur SDA dalam upaya meningkatkan ketersediaan air baku irigasi dan upaya pengendalian banjir (akibat genangan). Dari target sebesar 73 %, dapat tercapai menjadi 73,00%.

- Ketersediaan air baku irigasi realiasi dapat tercapai 61,5 % dari target Tahun 2023 sebesar 61,5 %. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan air baku irigasi yaitu dengan perbaikan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur irigasi.
- Peningkatan fungsi sarana dan prasarana bangunan air berdampak pada pengurangan luasan genangan area pertanian dan permukiman. Pengurangan luas genangan dapat tercapai sebesar 87,5 % dari target Tahun 2023 sebesar 87,5%.

Adapun kondisi infrastruktur pangairan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.24**  
**Kondisi Prasarana Pengairan Tahun 2022 dan 2023**

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Volume M'/Bh	Kondisi		Volume M'/Bh	Kondisi	
			M'/Bh	%		M'/Bh	%
1.	Saluran Induk - Baik - Rusak	2,671	2.139 532	80,08 19,92	2,671	2.139 532	80,08 19,92
2.	Saluran Sekunder - Baik - Rusak	67.187	47,765 19,422	71,09 28,91	67.187	47,765 19,422	71,09 28,91
3.	Saluran Pembuang - Baik - Rusak	153.188	107.231,6 0 45,596,40	70,00 30,00	153.188	112,930 40.257,8 1	73,72 26,28
4.	Bangunan - Baik - Rusak	386	344 52	84,00 16,00	391	345 46	88,24 11,76
5.	Bendung - Baik - Rusak -	37	37 0	100,00 -	37	37 0	100,0 0 -
6.	Waduk - Baik - Rusak	19	18 1	94,74 5,26	19	18 1	94,74 5,26

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Volume M'/Bh	Kondisi		Volume M'/Bh	Kondisi	
			M'/Bh	%		M'/Bh	%
7.	Pompa P2AT - Baik - Rusak	78	78 0	100,00 -	78	78 0	100,0 0 -

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban 2023

3. Capaian Indikator Cakupan Konektifitas Wilayah pada Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar 89,07%, hal ini lebih rendah dibandingkan dengan target Tahun 2023 (sebesar 94,61%) dan akan tetapi naik dari capaian Tahun 2022 (sebesar 81,03%). Terhadap tidak tercapainya target indikator Cakupan Konektifitas Wilayah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terjadi kerusakan pada ruas-ruas jalan yang sebelumnya sudah tertangani. Kerusakan ini menyebabkan kondisi jalan yang semula baik menjadi kondisi sedang bahkan menjadi kondisi rusak,
- Bahwa terdapat beberapa ruas jalan dengan kondisi tanah yang tidak stabil, sehingga membutuhkan penanganan khusus. Terhadap beberapa ruas jalan tersebut dilaksanakan peningkatan berupa beton/rigid jalan dengan harapan mempunyai ketahanan yang lebih baik. Jalan yang telah beton/rigid diharapkan dapat lebih mampu menahan berat dan tekanan pengguna jalan. Kegiatan beton/rigid jalan ini membutuhkan anggaran yang cukup besar, hal ini berpengaruh pada berkurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan jalan.
- Perlunya adanya evaluasi untuk kebutuhan kegiatan pemeliharaan jalan, sehingga permasalahan kerusakan jalan dapat diminimalkan dan pada akhirnya bisa meningkatkan kondisi jalan. Sampai dengan akhir Tahun 2023 dari total panjang jalan Kabupaten dan Poros Desa 1.811,64 km, dalam kondisi baik hanya mencapai 1.613,58 km atau 89,07%, sedangkan sisanya sebagian dalam kondisi sedang dan ringan. Adapun perkembangan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Tuban pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1.25**  
**Kondisi Prasarana Jalan Tahun 2022-2023**

No.	Jenis Jalan	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Jalan											
			Tahun 2022						Tahun 2023					
			Baik		Sedang		Rusak		Baik		Sedang		Rusak	
			Km	(%)	Km	(%)	Km	(%)	Km	(%)	Km	(%)	Km	(%)
1.	Jalan Kabupaten	750,02	617,63	82,33	63,63	8,43	69,33	9,24	676,20	90,13	48,73	6,49	25,30	3,37
2.	Jalan poros desa	1.061,42	850,41	80,12	110,26	10,39	100,75	9,49	937,38	88,31	70,60	6,65	53,44	5,03
	<b>Jumlah total</b>	<b>1.811,44</b>	<b>1.468,04</b>	<b>81,03</b>	<b>173,52</b>	<b>9,58</b>	<b>170,08</b>	<b>9,39</b>	<b>1.613,58</b>	<b>89,07</b>	<b>119,33</b>	<b>6,59</b>	<b>78,74</b>	<b>4,34</b>

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban 2023*

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.26**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urusan Pelayanan Dasar di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Infrastruktur akses keterhubungan desa dan kota antar wilayah.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	94,61 %	89,07 %	- Bahwa perusahaan yang mempunyai AMP di Kabupaten Tuban terbatas tidak sebanding dengan pekerjaan pembangunan jalan	Untuk penanggulangan kerusakan jalan yang disebabkan oleh struktur tanah yg labil maka terus di upayakan penanganannya yg disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing - masing ruas atau titik yg ada, baik melalui kegiatan peningkatan jalan, pemeliharaan berkala maupun pemeliharaan rutin termasuk yg dilakukan oleh UPT untuk kerusakan kecil yang segera butuh penanganan. Sedangkan untuk peningkatan jalan pada ruas tertentu, penanganan yang telah dilakukan berupa pelebaran badan	
			Monitoring dan pemeliharaan kondisi jalan dan trotoar serta bangunan pelengkapannya	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	94,61 %	89,07 %	- Dalam realita dilapangan menunjukan bahwa untuk titik-titik kerusakan pada sebagian ruas jalan yang baru selesai diadakan penanganan sering disusul adanya kerusakan pada titik lainnya , yang semula dalam kondisi baik menjadi kondisi sedang bahkan menurun menjadi rusak, yang disebabkan yaitu 1). Umur		
			Penyediaan Pedestrian atau trotoar untuk semua jalan kolektor	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	31 (dok)	31 (dok)			
			Monitoring dan pemeliharaan kondisi irigasi	Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	1 dok	1 dok			
			Menambah sumber daya manusia di bidang Tata Kota yang mempunyai kompetensi dibidang perencanaan kota, arsitektural, dan konstruksi/sipil	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	7 Dok	7 Dok			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	19281,6 m	18967,07 m	manfaat sudah terlampui sehingga membutuhkan pemeliharaan/ perbaikan, 2). Struktur tanah yang kurang mendukung / labil, - Kondisi alam yang extrem.	jalan, peninggian secara bertahap mengganti konstruksi dengan menggunakan beton rigid (beton bertulang).	
			Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	62.957,50 m	62.957,50 m				
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	12.399,30 m	12.399,30 m				
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Jalan	239.493,96 m	239.493,96 m			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	33.633,00 m	33.633,00 m			
				Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	113,90 m	113,90 m			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	347,35 m	347,35 m			
				<b>PROGRAM PENGELOAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>87,5 %</b>	<b>87,5 %</b>	- Adanya Pendangkalan yang disebabkan banyaknya tanaman liar dan sampah yang dibuang ke dalam sungai, dan besarnya luapan banjir pada musim penghujan yang menyebabkan saluran yang ada tidak mampu menahan air		
			<b>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota</b>	<b>86.42%</b>	<b>86.42%</b>				
			Sub Kegiatan Pembangunan tanggul sungai	306 m	306 m				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							yang berakibat terjadinya kerusakan pada prasarana yang ada sehingga berujung adanya genangan, baik di area pertanian maupun pemukiman.		
				Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan tebing	1400 m	1925 m			
				Sub Kegiatan Revitalisasi Danau	8 unit	8 unit			
				Sub Kegiatan Normalisasi / Restorasi Sungai	22590 m	15316,75 m			
				Sub Kegiatan Check Dam	2 Unit	2 Unit			
				<b>PROGRAM PENGELOAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>61,5 %</b>	<b>61,5 %</b>			
				<b>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha</b>	<b>61,5%</b>	<b>61,5%</b>	Belum optimalnya sarana prasarana pertanian yang tersedia bila dibandingkan dengan cakupan luas lahan pertanian		
				Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	7000 (m)	6857 (m)			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi permukaan	3000 (m)	2270.9 (m)			
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2400 (m)	1568 (m)			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi sumur jaringan irigasi air tanah	500 (m)	738 (m)			
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>43,62%</b>	<b>45,74%</b>	Tingkat kesesuaian tata ruang dirasa masih kurang		
				<b>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota</b>	<b>5 dok</b>	<b>5 dok</b>	Penyusunan RDTR semua wilayah kecamatan belum tuntas		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	4 (dok)	4 (dok)			
				Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	1 (dok)	1 (dok)			
				<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>10 dok</b>	<b>13 dok</b>			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	10 (dok)	13 (dok)			
				<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4 Dok</b>	<b>4 Dok</b>			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dok	4 Dok			
				<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>			
				<b>Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab./Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>10 dok</b>	<b>10 dok</b>			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	5 (dok)	5 Dok (dok)			
				Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	5 (dokumen)	5 (dokumen)			
				<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>2 dok,</b>	<b>2 dok</b>	Masih kurangnya lahan RTH	Menyediakan san	Perlu penambahan luasan RTH Publik ndang-ah
				<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kab./Kota</b>	<b>1 dok</b>	<b>1 dok</b>			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kab./Kota	1 (dok)	1 (dok)			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan - Perkotaan Tuban	5 (kawasan/ Keg)	5 (kawasan/ Keg)			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2 (kawasan/ Keg)	2 (kawasan/ Keg)			
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>72%</b>	<b>45 %</b>			
				<b>Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kab.</b>	<b>1461 KK</b>	<b>1461 KK</b>			
				Sub Kegiatan Pembangunan TPA/ TPST/ SPA/TPS-3R/TPS	2692 (meter)	2692 (meter)			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota	1 (dokumen)	1 (dokumen)			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>80,74%</b>	<b>80,74%</b>			
				<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab./Kota</b>	<b>0,39 %</b>	3,34 %			
				Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman"	126 (KK)	126 (KK)			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 (Dok)	5 (Dok)			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	696 (kk)	724 (kk)			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>22,64%</b>	<b>34,33 %</b>	Masih adanya Genangan Di Wilayah Kawasan Pemukiman	Mengkaji ulang drainase yang ada darainase	
				<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab./Kota</b>	<b>43374,8 m</b>	47237,1 m			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1 dok	1 Dok			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	36.331,50 (meter)	36.331,50 (meter)			
				Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	8.493,80 (meter)	8.493,80 (meter)			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	2056 (meter)	2056.6 (meter)			
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	585 m	585 (meter)			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>91.5(%)</b>	<b>91.08 (%)</b>			
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2817 (KK)	2817 (KK)			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	6 Dok.	6 Dok.			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	219 (KK)	219 (KK)			
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2598 (KK)	2598 (KK)			
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA</b>	<b>A (82,5)</b>	<b>A (82,9)</b>			
				<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9 Dok</b> (LKPJ, LKJIP, LPPD, Renja dan Perubahan Renja, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja, laporan Pengendalian dan Evaluasi, Manrisk)	<b>9 Dok</b> (LKPJ, LKJIP, LPPD, Renja dan Perubahan Renja, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja, laporan Pengendalian dan Evaluasi, Manrisk)			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 (dok)	5 (dok)			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 (laporan)	22 (laporan)			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 (Laporan)	4 (Laporan)			
				Sub Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11 laporan (CALK, Neraca, LO, LPE, LRA, bulanan, semesteran, prognosis, RFK, laporan pemeriksaan, SPM)	11 laporan (CALK, Neraca, LO, LPE, LRA, bulanan, semesteran, prognosis, RFK, laporan pemeriksaan, SPM)			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	200 (orang/bulan)	263 (orang/bulan)			
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 (dok)	5 (dok)			
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1 layanan</b>	<b>1 layanan</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 (Paket)	8 (Paket)			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 (Paket)	4 (Paket)			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32 (Paket)	32 (Paket)			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	260 (Paket)	260 (Paket)			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90 (Dokumen)	90 (Dokumen)			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 (laporan)	125 (laporan)			
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	7 jasa (surat menyurat, komunikasi, air, listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, pelayanan umum kantor)	7 jasa (surat menyurat, komunikasi, air, listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, pelayanan umum kantor)			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 (Laporan)	4 (Laporan)			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 (laporan)	1 (laporan)			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 (laporan)	1 (laporan)			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 (laporan)	1 (laporan)			
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>158 Unit</b>	<b>158 Unit</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50 (unit)	50 (unit)			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan	100 (unit)	100 (unit)			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Mebel					
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 (unit)	3 (unit)			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 (unit)	5 (unit)			
				<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	198 Orang	198 Orang			
				Sub Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	198 Orang	258 Orang			

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan kegiatan :**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipergunakan untuk menyusun dokumen perencanaan (Renja dan Perubahan Renja, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja, Mansrik);
  - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD digunakan untuk penyusunan dokumen laporan capaian kinerja (LKPJ, LKjIP, LPPD, laporan Pengendalian dan Evaluasi);
  - c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dipergunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan evaluasi (Sakip, RB, Mansrik);
- 2) Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 200 ASN selama 1 tahun;;
  - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dipergunakan untuk pembayaran honorarium pengelola keuangan;
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dipergunakan untuk belanja peralatan listrik;
  - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dipergunakan untuk belanja ATK, Laptop/PC, mobil towwing, hammer test, kamera/ensenkem, Rak, Printer, GPS, Pinger print, kendaraan dinas roda 4;
  - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dipergunakan untuk belanja makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu;
  - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dipergunakan untuk belanja cetak dan penggandaan;
  - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,

- dipergunakan untuk belanja koran/surat kabar;
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dipergunakan untuk penyediaan perjalanan dinas luar daerah untuk melaksanakan rapat koordinasi;
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dipergunakan untuk jasa surat menyurat, belanja paket pengiriman;
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dipergunakan untuk pembayaran telepon, listrik dan air;
  - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dipergunakan untuk jasa servis komputer dan printer;
  - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dipergunakan untuk belanja bahan pembersih, pembayaran honorarium non PNS tenaga pelayanan umum kantor, belanja premi kesehatan non PNS, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja non PNS, Iuran Jaminan Kematian non PNS;
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dipergunakan untuk pajak kendaraan dan pemeliharaan kendaraan dinas;
  - b) Pemeliharaan Mebel, dipergunakan untuk pemeliharaan meja kursi;
  - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dipergunakan untuk pengadaan personal komputer;
  - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dipergunakan untuk pemeliharaan taman dan gedung.

**b. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan :**

- 1) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk penanganan jalan tahun 2023 sepanjang 368.091,36 m dan penanganan jembatan 461,25 m, dengan sub kegiatan:
  - a) Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Jembatan sebanyak 31 pekerjaan;
  - b) Pengelolaan Leger Jalan sebanyak 1 paket;
  - c) Survey Kondisi Jalan sebanyak 7 paket;
  - d) Pelebaran Jalan Menuju Standar berupa 15 pekerjaan dengan panjang 19.603 m , (7 pekerjaan DPA-L tahun 2023);
  - e) Rekonstruksi Jalan sebanyak 48 pekerjaan dengan panjang 62.957,50 m, (8 pekerjaan DPA-L tahun 2023);
  - f) Rehabilitasi Jalan sebanyak 22 pekerjaan dengan panjang 12.399,90 m, (3 pekerjaan DPA-L tahun 2023);
  - g) Pemeliharaan Berkala Jalan sebanyak 141 pekerjaan dengan panjang 239.493,96 m, (18 pekerjaan DPA-L tahun 2023);
  - h) Pemeliharaan Rutin Jalan sebanyak 40 pekerjaan dengan panjang 33.633 m, (4 pekerjaan DPA-L tahun 2023);
  - i) Penggantian Jembatan sebanyak 16 pekerjaan dengan panjang 113,90 m, (3 pekerjaan DPA-L tahun 2023);
  - j) Rehabilitasi Jembatan sebanyak 15 pekerjaan dengan panjang 347 m, (1 pekerjaan DPA-L tahun 2023).

**c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan kegiatan :**

- 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk penanganan infrastruktur pengedali banjir dengan Panjang 19.563,95 m, dengan sub kegiatan :
  - a) Pembangunan Tanggul Sungai 2 pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Desa Sokosari Kecamatan Soko, Pembangunan Tanggul Saluran Desa Sambongrejo Kecamatan Semanding dengan panjang 306 m;

- b) Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing sebanyak 16 pekerjaan dengan panjang 1924,8;
  - c) Revitalisasi Danau sebanyak 9 pekerjaan dengan panjang 1.8976,10 m;
  - d) Rehabilitasi Check Dam sebanyak 2 pekerjaan dengan panjang 119,30 m;
  - k) Normalisasi/Restorasi Sungai sebanyak 59 pekerjaan dengan panjang 15316.75 m, (8 pekerjaan DPA-L tahun 2023).
- 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha, yang digunakan untuk penanganan infrastruktur jaringan irigasi dengan panjang 11.707,60 m, dengan sub kegiatan :
- a) Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan sebanyak 26 pekerjaan dengan panjang 6,956,30 m;
  - b) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sebanyak 9 pekerjaan dengan panjang 2270,9, (3 pekerjaan DPA-L tahun 2023);
  - c) Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah sebanyak 1 pekerjaan dengan panjang 738 m;
  - d) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan sebanyak 14 pekerjaan fisik dengan panjang 1742,4 m dan 2 pengadaan (1 dump truck, 1 ponton).

**d. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan kegiatan :**

- 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota, dengan sub kegiatan :
  - a) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kab./Kota yang digunakan untuk jasa konsultan sebanyak 4 dokumen (Penyusunan RDTR dan KLHS Perkotaan Parengan dan Bangilan, Persetujuan Substansi RDTR Jenu dan Rengel);
  - b) Sosialisasi Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang yang digunakan Bahan ATK, Honorarium Narasumber

atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, Sewa Kendaraan, Kursus/Diklat, Perjalanan Dinas.

- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah yang digunakan untuk Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (untuk bahan cetak/ATK, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, perjadin serta Software;
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
  - a. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang yang digunakan untuk Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Daerah antara lain untuk bahan cetak/ATK, mamin, Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah (Evaluasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang) serta perjadin.

**e. Program Penataan Bangunan Gedung, dengan kegiatan :**

- 1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dengan sub kegiatan:
  - a) Penyelenggaraan penerbitan ijin mendirikan bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG, yang dipergunakan untuk Penyelenggaraan TABG dan SLF (Honorarium Narasumber, Bahan Cetak, mamin, serta perjadin);
  - b) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubah sesuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, yang dipergunakan untuk Penyelidikan Tanah untuk Perencanaan

Fisik Konstruksi APBD Kab. Tuban (Jasa tenaga ahli, bahan cetak dan perjadin), serta untuk pekerjaan fisik konstruksi 4 pekerjaan dengan rincian (Rehab Sedang/Berat Fasilitas Penunjang Kantor/Rumah Dinas dan TK Adhyaksa, Rehab Sedang/Berat Kantor Koramil Jatirogo, Rehab Sedang/Berat Mapolres Tuban, Rehab Ruang Rapat Dinas PUPR,PRKP).

**f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dengan kegiatan :**

- 1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  - a) Penataan Bangunan dan Lingkungan - Perkotaan Tuban, yang dipergunakan antara lain untuk 5 pekerjaan (Penataan Bangunan dan Lingkungan Rest Area Tuban tahap 3, Rehabilitasi Fasilitas Penunjang Rest Area Tuban, Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Taman Kapur, Rehabilitasi Hutan Kota Tuban, (1 pekerjaan DPA-L tahun 2023, Penataan Kawasan Taman Bermain Anak);
  - b) Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungannya, yang dipergunakan antara lain untuk Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkotaan, Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang roda 3, Alat Kantor Lainnya dan 3 pekerjaan yaitu (Ringan/Sedang Taman dan RTH di Wilayah Kabupaten Tuban, Perapihan Pohon Peneduh Perkotaan Tuban, Rehab Sedang Masjid Agung Tuban.

**g. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan kegiatan :**

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan:
  - a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, yang dipergunakan untuk Operasional Kegiatan Pengembangan

Sarana dan Prasarana Air Bersih yang terfasilitasi (perencanaan teknis 7 Dokumen);

- b) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, yang dipergunakan untuk 12 pekerjaan yaitu Peningkatan dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan yang tersebar pada Kecamatan Soko 1 (satu), Plumpang 4 (empat), Rengel 2 (dua), Kenduruan 2 (dua), Senori 1 (satu) dan Singgahan 2 (dua) dengan sambungan 2598 KK;
- c) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, yang dipergunaan untuk 5 pekerjaan yaitu Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih yang tersebar pada Kecamatan Soko 1 (satu), Rengel 1 (satu), Kerek 1 (satu), Semanding 2 (dua) dan Pembuatan Sumur Uji pada Kecamatan Parengan 1 (satu) dengan sambungan 219 KK.

**i. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, dengan kegiatan :**

- 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategis, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/SPA/TPS-3R/ TPS Kewenangan Kabupaten/Kota (1 dokumen/pekerjaan);
  - b) Pembangunan TPA/ TPST/ SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kabupaten/Kota tersebar di 6 (enam) kecamatan (bancar, kenduruan, soko 2 (dua), merakurak, parengan) dengan total panjang 360 m.

**j. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan kegiatan :**

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  - a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/ Kota (5 Pekerjaan/Dokumen);



b) Pembangunan/Penyediaan Sub. Sistem Pengolahan Setempat terdiri yaitu :

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 13 pekerjaan dengan sambungan 126 KK dengan lokasi di Kecamatan Parengan 3 (tiga), Grabagan, Jatirogo, Singgahan, Plumpang, Merakurak, Soko, Bancar, Kenduruan, Tuban, Semanding;
- Pembangunan SPALD-S/SPALD-T + MCK 2 pekerjaan di Kecamatan soko dan rengel.

c) Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman terdiri 2 pekerjaan :

- Pembangunan Baru Ipal skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK Ds. Gadon Kec. Tambakboyo;
- (1 pekerjaan DPA-L tahun 2023, Pembangunan SPALD-S/SPALD-T + MCK) di Desa Tanggir Kecamatan Singgahan dan Kelurahan Karang Sari Kecamatan Tuban).

**k. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan kegiatan :**

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - a) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dengan 79 pekerjaan sepanjang 33850 m;
  - b) Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dengan 19 pekerjaan sepanjang 6883 m;
  - c) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dengan 5 pekerjaan sepanjang 2056 m;
  - d) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase dengan 2 pekerjaan sepanjang 585 m
  - e) Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan dengan 1 pekerjaan/dokumen.

### ➤ Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan

Realisasi Anggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui 10 (sepuluh) program teknis, 1 (satu) program penunjang dan 13 (tiga belas) kegiatan teknis, 6 (enam) kegiatan penunjang serta 41 (empat puluh satu) sub.kegiatan teknis, 20 (dua puluh) sub.kegiatan penunjang dengan anggaran sebesar Rp. 764.345.233.301,00 telah terealisasi sebesar Rp. 697.819.393.324,00 atau 91,29% dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.27**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023**

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>25.664.472.284,00</b>	<b>24.569.367.949,00</b>	<b>96</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>169.800.050,00</b>	<b>168.945.750,00</b>	<b>99</b>
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.594.150,00	64.109.000,00	99
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.804.400,00	43.640.000,00	100
3.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.401.500,00	61.196.750,00	100
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>18.335.107.036,00</b>	<b>17.685.116.774,00</b>	<b>96</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.586.697.962,00	17.002.178.030,00	97
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	748.409.074,00	682.938.744,00	91
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>230.850.000,00</b>	<b>216.285.000,00</b>	<b>94</b>
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	230.850.000,00	216.285.000,00	94
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.075.290.628,00</b>	<b>3.923.424.335,00</b>	<b>96</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.189.000,00	7.113.800,00	99

**BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah**

2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.591.268.378,00	3.495.128.350,00	97
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	198.150.500,00	197.535.000,00	100
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.477.750,00	47.192.000,00	74
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.320.000,00	17.100.000,00	89
6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.885.000,00	159.355.185,00	81
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.166.727.620,00</b>	<b>1.099.530.940,00</b>	94
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.617.000,00	0	0
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	386.097.200,00	338.662.859,00	88
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.070.000,00	57.435.000,00	93
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	714.943.420,00	703.433.081,00	98
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.686.696.950,00</b>	<b>1.476.065.150,00</b>	88
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	436.421.950,00	381.657.100,00	87
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	20.000.000,00	100
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	252.285.000,00	119.016.650,00	47
4.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	977.990.000,00	955.391.400,00	98
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>447.926.413.949,00</b>	<b>394.898.275.880</b>	88
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<b>447.926.413.949,00</b>	<b>394.898.275.880</b>	88
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Jembatan	2.605.000.000,00	2.312.117.900,00	89

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

2.	Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	100.000.000	99.400.000,00	99
3.	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan	700.000.000,00	695.534.000	99
4.	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	36.979.777.308,00	22.907.627.708,00	62
5.	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	179.286.252.929,00	166.501.473.317,00	93
6.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	12.586.523.000,00	10.617.611.200,00	84
7.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	153.112.188.010,00	137.618.719.610,00	90
8.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	25.497.907.202,00	24.017.887.195,00	94
9.	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	10.085.758.700,00	8.447.333.900,00	84
10.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	26.973.006.800,00	21.680.571.050,00	80
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PENGELOAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>107.267.514.509,00</b>	<b>101.356.366.666,00</b>	<b>94</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>70.149.362.555,00</b>	<b>66.299.936.200,00</b>	<b>95</b>
1.	Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	1.880.098.055,00	1.870.617.000,00	99
2.	Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	16.285.332.000,00	15.988.044.500,00	98
3.	Sub Kegiatan Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau	5.882.932.500,00	5.812.676.500,00	99
4.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Check Dam	2.116.000.000,00	2.094.244.000,00	99
6.	Sub Kegiatan Normalisasi/ Restorasi Sungai	43.985.000.000,00	40.534.354.200,00	92
	<b>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha</b>	<b>37.118.151.954,00</b>	<b>35.056.430.466,00</b>	<b>94</b>
1.	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	16.149.969.004,00	16.026.107.300,00	99
2.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.683.233.000,00	6.282.632.500,00	82
3.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	905.550.000,00	894.851.000,00	99
4.	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	12.379.399.950,00	11.852.839.666,00	96
<b>D.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1.775.132.460,00</b>	<b>1.674.678.985,00</b>	<b>94</b>

	<b>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota</b>	<b>1.130.047.000,00</b>	<b>1.077.213.965,00</b>	<b>95</b>
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kab./Kota	984.542.000,00	938.769.965,00	95
2.	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	145.505.000,00	138.444.000,00	95
	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>412.942.960,00</b>	<b>382.508.570,00</b>	<b>93</b>
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	412.942.960,00	382.508.570,00	93
	<b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>232.142.500,00</b>	<b>214.956.450,00</b>	<b>93</b>
1.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	232.142.500,00	214.956.450,00	93
<b>E.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>6.163.981.000,00</b>	<b>5.848.396.205,00</b>	<b>95</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Ba-ngunan Gedung di Wilayah Daerah Kab./Kota, Pem-berian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>6.163.981.000,00</b>	<b>5.848.396.205,00</b>	<b>95</b>
1.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	251.755.000,00	244.934.620,00	97
2.	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Reha-bilitasi, Renovasi, Ubah sesuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.	5.912.226.000,00	5.603.461.585,00	95
<b>F.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>34.042.418.964,00</b>	<b>29.269.887.501,00</b>	<b>86</b>

	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>34.042.418.964,00</b>	<b>29.269.887.501,00</b>	<b>86</b>
1.	Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan - Perkotaan Tuban	29.157.758.700,00	24.635.480.535,00	84
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	4.884.660.264,00	4.634.406.966,00	95
<b>G.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>14.013.905.634,00</b>	<b>13.844.207.126,00</b>	<b>99</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Peng-embangan Sistem Penye-diaan Air Minum (SPAM) di Daerah</b>	<b>14.013.905.634,00</b>	<b>13.844.207.126,00</b>	<b>99</b>
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	641.776.800,00	623.126.976,00	97
2.	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	10.879.625.000,00	10.783.420.900,00	99
3.	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.492.503.834,00	2.437.659.250,00	98
<b>H.</b>	<b>PROGRAM PENGEM-BANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>3.812.940.000,00</b>	<b>3.811.920.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.812.940.000,00</b>	<b>3.811.920.000,00</b>	<b>100</b>
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategis, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.	80.940.000,00	79.920.000,00	99
2.	Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3.732.000.000,00	3.732.000.000,00	100
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>9.237.392.400,00</b>	<b>8.759.875.142,00</b>	<b>95</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.237.392.400,00</b>	<b>8.759.875.142,00</b>	<b>95</b>
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	711.217.400,00	686.718.942,00	97

**BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah**

2.	Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	6.789.175.000,00	6.584.113.600,00	97
3.	Sub Kegiatan Pemb./ Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.737.000.000,00	1.489.042.600,00	86
<b>J.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>114.430.592.101,00</b>	<b>113.785.707.870,00</b>	<b>99</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>114.430.592.101,00</b>	<b>113.785.707.870,00</b>	<b>99</b>
1.	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	99.725.000,00	99.408.700,00	100
2.	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	73.981.889.201,00	73.533.780.400,00	99
3.	Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	37.553.800.900,00	37.389.346.600,00	100
4.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	2.145.177.000,00	2.138.036.450,00	100
5.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	650.000.000,00	625.135.720,00	100
<b>K.</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>10.470.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>7</b>
	<b>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.470.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>7</b>
1.	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	9.655.000,00	0	0
2.	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	815.000,00	710.000,00	87
<b>JUMLAH</b>		<b>764.345.233.301,00</b>	<b>697.819.393.324,00</b>	<b>91,29</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban 2023

### **3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS**

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.28**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Revisi Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Tuban Periode 2022-2027	Permen ATR/BPN No. 15 Tahun 2021 tentang Forum Penataan Ruang	- Pengurusan Perijinan Berusaha dan Non Berusaha di Kabupaten Tuban - Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang
2.	Pembentukan Tim Penilai Teknis Kabupaten Tuban Tahun 2023	PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Pengurusan Perijinan/Penerbitan SLF dan PBG Bangunan Hunian Sederhana di Kabupaten Tuban
3.	Pembentukan Tim Profesi Ahli Kabupaten Tuban Tahun 2023	PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Pengurusan Perijinan/Penerbitan PBG di Kabupaten Tuban

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.29**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.1.30**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Jenis Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
		

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban 2023*

### 3.1.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan wajib pelayanan dasar di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai yang diamanatkan didalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban Pasal 2 Ayat (4), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah

Pada Umumnya kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja untuk urusan wajib di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman rata-rata telah dapat diselesaikan sesuai target dan diarahkan untuk pembangunan, peningkatan jalan lingkungan, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni, sistem jaringan drainase serta berkurangnya permukiman kumuh.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1.31**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase permukiman yang terfasilitasi PSU (Urusan PRKP)  Presentase kawasan permukiman yang tertata (IKU baru Urusan PRKP)	%	26,45	20	38.19	Melampui

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman selama tahun 2022 sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Persentase Permukiman Yang Terfasilitasi PSU merupakan tolok ukur penyelenggaraan pembangunan yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya permukiman yang sehat, aman dan terjangkau termasuk didalamnya ketersediaan prasarana dan sarana umum (PSU). Untuk Tahun 2023 kawasan permukiman yang terlayani PSU pada Presentase Permukiman Yang Terfasilitasi PSU dapat terealisasi seluas 5.706,38 Ha (38,19%) dari total kawasan permukiman yang ada seluas 14.941,89 Ha. Kegiatan Layanan PSU dalam kawasan permukiman mencakup kegiatan pembangunan/ peningkatan pengembangan jalan lingkungan desa, air bersih serta drainase.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.32

## Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urusan Pelayanan Dasar di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan kualitas perumahan sebagai hunian yang layak	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	21,9%	22,99%	Masih adanya permukiman kumuh Kawasan Permukiman di Kabupaten	Peningkatan PSU pada kawasan kumuh	
					9.7 %	3.94%	Masih banyaknya rumah tidak layak huni di kabupaten tuban		
			Mewujudkan PSU lingkungan permukiman dan terpenuhinya universal akses kebutuhan air bersih, pengurangan kawasan kumuh	<b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	328.8 ha	94,5 ha			
				Sub Kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni	57 (unit)	57 (unit)			
				Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	47 (unit)	47 (unit)			
				Sub Kegiatan Pelaksanaa Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	20 (ha)	12,3 (ha)			
			Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang kena relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	60%	0%			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Menyelenggarakan pemetaan kawasan permukiman sebagai terpenuhinya infrastruktur permukiman	<b>Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>26 unit</b>	<b>0 unit</b>			
				Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 (dok)	0 (dok)			
			Meningkatkan infrastruktur dan konektivitas wilayah permukiman	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>70%</b>	<b>82,98 %</b>			
			Menyediakan sarana dan prasarana utilitas sebagai ruang terbuka hijau di Kawasan Perkotaan	<b>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>252 unit</b>	<b>252 unit</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	252 (Lokasi/pekerjaan)	252 (Lokasi/pekerjaan))			

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Kawasan Permukiman, dengan kegiatan :**

- 1) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha, dengan sub kegiatan :
  - a) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (5 pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan pembangunan RTLH sebanyak 57 unit);
  - b) Pembangunan Rumah Baru Layak Huni sebanyak 47 unit;
  - c) Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh digunakan untuk Pembangunan Drainase dan tangkis laut sebanyak 6 pekerjaan tersebar di Kecamatan Tambakboyo 2 (dua), bancar, merakurak dan tuban 2 (dua);

**b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan kegiatan :**

- 1) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota, dengan sub kegiatan:

Kerjasama Perbaikan Rumah Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawahan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha dengan pekerjaan meliputi Fasilitas dan Koordinasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU);

**c. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), dengan kegiatan :**

- 1) Progam ini dimaksudkan Untuk peningkatan prasarana, sarana dan utilitas dikawasan permukiman perkotaan dengan kegiatan pokok Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian dengan pekerjaan meliputi Konsultansi Pemetaan Digitasi Jalan antar Desa/antar Permukiman (5 pekerjaan), Jasa Konsultansi Pemetaan Drainase Tersier Perkotaan (1 pekerjaan), Peningkatan Jalan Desa (252 pekerjaan dengan panjang 349,443 Km;

### ➤ Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan

Realisasi Anggaran urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 223.926.401.097,00 telah terealisasi sebesar Rp. 222.773.078.066,00 atau 99,00% dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.33**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023**

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>7.506.958.500,00</b>	<b>7.387.250.916,00</b>	<b>98</b>
	<b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh)Ha</b>	<b>7.506.958.500,00</b>	<b>7.387.250.916,00</b>	<b>98</b>
1.	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.475.000.000,00	3.386.934.416,00	97
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	2.363.250.000,00	2.331.608.000,00	99
3.	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	1.668.708.500,00	1.668.708.500,00	100
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMU-KIMAN KUMUH</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>9.469.000,00</b>	<b>38</b>
	<b>Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>9.469.000,00</b>	<b>38</b>
1.	Sub Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rumah Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10(Sepuluh) Ha	25.000.000,00	9.469.000,00	38
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA , SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>216.394.442.597,00</b>	<b>215.376.358.150,00</b>	<b>100</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>216.394.442.597,00</b>	<b>215.376.358.150,00</b>	<b>100</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	216.394.442.597,00	215.376.358.150,00	100
<b>JUMLAH</b>		<b>223.926.401.097,00</b>	<b>222.773.078.066,00</b>	<b>99</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1.34**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Tuban	SK Bupati Nomor: 188.45/61/KPTS/414.012/2023 Tahun 2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial APBD Tahun 2023	Tersediannya rumah layak huni bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Tuban

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.35**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.36**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
		<b>NIHIL</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban 2023



### **3.1.5 URUSAN TRANTIBUMLINMAS**

#### **A. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah dan terwujudnya ketentraman dan ketertiban di masyarakat serta penanggulangan kebakaran. Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penegakan Peraturan Daerah sebagai perangkat Pemerintah Daerah, kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam hal penegakan peraturan daerah, mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sangat diperlukan guna mendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan terwujudnya masyarakat yang kondusif. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam mendorong pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Mengingat pentingnya pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab dan akuntabel maka Bupati Tuban telah memberikan tugas pokok kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban. Tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien dan akuntabel.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada Urusan trantibumlinmas pada Satpol PP dan Damkar dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1.37**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Trantibumlinmas pada Satpol PP**  
**Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Penurunan Pelanggaran Perundang-undangan Daerah	%	29,62%	3%	8,42%	Tercapai
2.	Menurunnya Resiko Bencana Akibat Kebakaran	%	3,33%	3%	3.45%	Tercapai
3.	Nilai AKIP Satpol PP Kabupaten Tuban	Nilai	A (80,25)	A (80,50)	A (80,80)	Tercapai

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tuban Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban urusan Trantibumlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya penurunan kasus pelanggaran perundang - undangan daerah pada tahun 2023 sebanyak 16 kasus (8,42%) dengan rincian kasus pelanggaran perundang-undangan daerah pada tahun 2022 sebanyak 190 kasus dan kasus pelanggaran perundang-undangan daerah tahun 2023 sebanyak 174 dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Formulasi} = \frac{n-1 - n}{n-1} \times 100 = \frac{190 - 174}{190} \times 100 = 8,42\%$$

2. Tercapainya penurunan resiko bencana akibat kebakaran sebesar 3,45% dimana pada tahun 2023 jumlah kasus kebakaran sebanyak 56 kasus (dengan rincian 35 kasus kebakaran pemukiman, 2 kasus kebakaran hutan, 2 kasus kebakaran mobil, 11 kasus kebakaran tempat usaha, dan 6 kasus kebakaran lainnya), dibandingkan dengan jumlah kasus kebakaran pada tahun 2022 sebanyak 58 kasus (dengan rincian 38 kasus kebakaran pemukiman, 3 kasus kebakaran hutan, 4 kasus kebakaran mobil, 8 kasus kebakaran tempat usaha, dan 5 kasus kebakaran lainnya) dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Formulasi} = \frac{n-1 - n}{n-1} \times 100 = \frac{58 - 56}{58} \times 100 = 3,45\%$$

3. Tercapainya nilai AKIP Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban, dimana OPD berupaya untuk meningkatkan kinerja dan Inovasi, sehingga ini Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Tahun 2023 memperoleh predikat A (80,80).

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Trantibumlinmas pada Satpol PP dan Damkar Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1.38**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Tamtibuslinmas pada Satpol PP dan Damkar**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>80.50</b>	<b>80.80</b>	a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas personil; b. Masih kurangnya anggaran peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP; c. Masih kurangnya anggaran sarana prasarana satpol PP sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan; d. Masih kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran.	a. Meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengikutsertakan dalam bimbingan teknis maupun pendidikan dan pelatihan baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat; b. Mengoptimalkan pengajuan bimtek dan diklat teknis yang dibiayai oleh BKPSDM; c. Pengadaan sarana dan prasarana, Satpol PP sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan; d. Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.	
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	9 Dokumen	9 Dokumen			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	63 Orang	87 Orang			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	87 Orang			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen			
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	220 orang	220 orang			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	220 orang	220 orang			
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	6 Jenis	6 Jenis			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jenis	1 Jenis			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Jenis	3 Jenis			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	3 Jenis			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Jenis	1 Jenis			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 kali	50 kali			
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	4 Jenis	4 Jenis			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	4 unit			
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	4 Jenis	4 Jenis			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Jasa	2 Jasa			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	2 Jenis			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Jenis	6 Jenis			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	4 Jenis	4 Jenis			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26 Unit	26 Unit			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 Unit	11 Unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit			
				<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
			Melakukan pengamanan Kegiatan dan Aset Vital tertentu milik PEMKAB	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	100%	100%			
				Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	171 kasus	139 kasus			
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	1 dokumen	1 dokumen			
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	100 %	100 %			
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	2 dokumen			
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	212 orang	208 orang			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Melakukan Sosialisasi, Pengawasan, Penanganan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>171 kasus</b>	<b>174 kasus</b>			
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	200 Orang	200 Orang			
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	12 Laporan			
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4 Laporan	4 Laporan			
				<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>15 Menit</b>	<b>15 Menit</b>			
			Melakukan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	<b>Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>			

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Kegiatan :**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
  - e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;



- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - c) Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.
- b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :**
- 1) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
    - a. Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan;
    - b. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
    - c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota;
    - d. Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada ;
    - e. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
    - f. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia.
  - 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dengan sub kegiatan :
    - a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
    - b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota;

c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

**c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan kegiatan :**

1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- a. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi anggaran urusan Trantibumlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban yang terdiri dari 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.311.394.291,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.960.395.441,00 atau 93,94% dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.39**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Trantibumlinmas pada Satpol PP dan Damkar Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>11.168.740.707</b>	<b>10.962.941.722</b>	<b>98.16</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>141.603.300</b>	<b>129.294.371</b>	<b>91.31</b>
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.609.300	83.989.371	87.85
2.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.994.000	45.305.000	98.50
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.536.795.584</b>	<b>8.388.827.276</b>	<b>98.27</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.389.866.084	8.241.999.776	98.24
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.344.000	93.332.000	99.99

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.233.000	6.233.000	100,0
4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38.628.500	38.610.000	99.95
5.	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.724.000	8.652.500	99.18
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>270.573.000</b>	<b>267.000.000</b>	<b>98.68</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	270.573.000	267.000.000	98.68
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>461.590.450</b>	<b>458.322.192</b>	<b>99.29</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.992.400	4.888.500	97.92
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.731.950	43.398.715	94.90
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	315.998.000	315.902.150	99.97
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.396.100	30.367.625	99.91
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.472.000	4.440.000	99.28
6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	59.325.202	98.88
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>812.401.630</b>	<b>793.789.800</b>	<b>97.71</b>
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	584.811.000	584.000.000	99.86
2.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	227.590.630	209.789.800	92.18
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>312.465.500</b>	<b>308.957.765</b>	<b>98.88</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.500.000	63.214.907	98.01
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.129.300	8.892.550	97.41
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	238.836.200	236.850.308	99.17
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>633.311.243</b>	<b>616.750.318</b>	<b>97.39</b>

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Sub Kegiatan Kendaraan Dinas Jabatan	399.373.743	390.499.540	97.78
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.870.000	38.508.778	96.59
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.067.500	187.742.000	96.74
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>9.855.984.214</b>	<b>8.764.158.088</b>	<b>88.92</b>
	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.123.917.035</b>	<b>4.996.723.443</b>	<b>97.52</b>
1.	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	3.706.666.500	3.706.654.840	100.0
2.	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	338.678.020	330.688.370	97.64
3.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota	39.880.290	32.247.500	80.86
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam Rangka Dapak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	10.000.000	0	00.00
5.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	135.321.875	107.839.640	79.69
6.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	893.370.350	819.293.093	91.71
	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>4.732.067.179</b>	<b>3.767.434.645</b>	<b>79.61</b>
1.	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.011.971.591	3.302.539.525	82.32
2.	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan	65.217.000	48.222.500	73.94

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
3.	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	654.878.588	416.672.620	63.63
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	1.286.669.370	1.233.295.631	<b>95.85</b>
	<b>Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	1.286.669.370	1.233.295.631	<b>95.85</b>
1.	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	424.720.000	423.922.400	99.81
2.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	861.949.370	809.373.231	93.79
	<b>JUMLAH</b>	<b>22.311.394.291</b>	<b>20.960.395.441</b>	<b>93,94</b>

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tuban Tahun 2023

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 93,94% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 20.960.395.441,00. Sisa anggaran yang tidak terserap disebabkan oleh efesiensi anggaran dan selisih antara pagu anggaran dengan harga penawaran dari pihak ketiga.

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Trantibumlinmas pada Satpol PP dan Damkar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.40**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pengamanan Kegiatan dan Aset Vital tertentu milik PEMKAB	Perda No 18 Tahun 2020 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Melakukan pengamanan di setiap Aset Vital tertentu dan kegiatan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
2.	Sosialisasi, Pengawasan, Penanganan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Melakukan Sosialisasi, Pengawasan, Penanganan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban	Melakukan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Trantibumlinmas pada Satpol PP dan Damkar adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.41**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Trantibumlinmas pada Satpol PP Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.42**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Terbaik Kedua Dalam penyelenggaraan Kirab Pataka Jer Basuki Mawa Beya Tahun 2023 Se-Jawa Timur	Gubernur Jawa Timur
2.	Juara Harapan Pertama Pasukan Deville HUT Satuan Polisi Pamong Praja Se-jawa Timur	Gubernur Jawa Timur
3.	Terbaik Ketiga SOBATKOM Tuban AWARDS 2023 Kategori Pengelolaan Media Sosial	Bupati Tuban
4.	Pengabdian, Dedikasi dan Jasanya dalam Penanganan Kebakaran di Kabupaten Tuban	Bupati Tuban

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tuban Tahun 2023

## B. BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH

Dalam rangka mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban khususnya dalam Peningkatan Pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi Penataan Ruang guna mendorong kemajuan Daerah, ada (3) tiga sasaran dan rencana strategis Daerah yaitu :

1. Pemantapan sistem tanggap darurat bencana terpadu antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
2. Mewujudkan Desa Tangguh Bencana.
3. Pengendalian banjir.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada Urusan trantibumlinmas pada BPBD dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1.43**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Trantibumlinmas pada BPBD**  
**Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Kapasitas Daerah	Poin	0,46	0,48	0,51	Tercapai
2.	Prosentase Penurunan Nilai Kerugian Material akibat bencana	%	55	53	52	Tercapai

*Sumber : BPBD Kabupaten Tuban Tahun 2023*

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban :

1. Indikator Peningkatan Kapasitas Daerah

Tolak ukur pencapaian target menggunakan formulasi 7 Indikator Strategi Peningkatan Kapasitas sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 3 Tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Penguatan kebijakan dan kelembagaan (bobot : 6%)
- b. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (bobot : 6%)
- c. Pengembangan system informasi, diklat dan logistic (bobot : 7,5%)
- d. Penanganan tematik Kawasan rawan bencana (bobot : 10,5%)

- e. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana (bobot : 21%)
- f. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (bobot : 35%)
- g. Pengembangan system pemulihan bencana (bobot : 14%)

Capaian Kapasitas daerah kabupaten tuban pada tahun 2022 adalah sebesar 0.46 Poin, sedangkan hasil perhitungan dari hasil rapat bersama untuk dapat menurunkan indeks risiko bencana paling tidak dibutuhkan kenaikan kapasitas sebesar 0,02 Poin sehingga penetapan target pada tahun 2023 adalah sebesar 0,48 poin dan dapat direalisasikan 100% sebesar 0,51 Poin.

2. Indikator Penurunan nilai kerugian material akibat bencana

Tolak ukur pencapaian target menggunakan formulasi Nilai kerugian material akibat bencana / Nilai Aset yang terdampak bencana x 100%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 55%, hasil kesepakatan rapat bersama target nilai penurunan sebesar 2% sehingga target penurunan pada tahun 2023 adalah 53%. Nilai taksiran kerugian material akibat bencana sebesar 2.701.250.000, sedangkan nilai aset terdampak bencana sebesar 5.194.711.538, capaian kinerja dapat terealisasi dengan baik sebesar 52%.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Trantibumlinmas pada BPBD Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 3.1.44**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Tamtibuslinmas pada BPBD**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya kapasitas Daerah dalam rangka Penurunan Indeks Risiko Bencana	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>80 %</b>	<b>80 %</b>			
				<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			
				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9 Dokumen</b>	<b>9 Dokumen</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	35 Orang			
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan			
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen			
				<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>57 Orang</b>	<b>57 Orang</b>			
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	95 Orang	95 Orang			
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	10 Dokumen			
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>5 Layanan</b>	<b>5 Layanan</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12 Laporan	12 Laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	50 laporan			
				<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Unit</b>	<b>1 Unit</b>			
				Pengadaan Mebel	1 Unit	1 Unit			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit			
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5 Jasa</b>	<b>5 Jasa</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Laporan	5 Laporan			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6 Unit</b>	<b>6 Unit</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35 Jasa	35 Jasa			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	6 Unit			
				Pemeliharaan Mebel	1 Unit	1 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit			
				<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>328 Wilayah</b>	<b>328 Wilayah</b>			
				<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,49%</b>			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	10 Unit	10 Unit			
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	131 Desa/ Kelurahan	131 Desa/ Kelurahan			
				Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang			
				<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%			
				Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %	100 %			

Sumber : BPBD Kab. Tuban 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, untuk Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Lembur, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dipergunakan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Lembur;
  - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dipergunakan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Belanja Lembur.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan;
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan. Hal ini disebabkan karena Penyesuaian (Perpres) No. 33 tahun 2020 beberapa penyesuaian pemberian honorarium;
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dipergunakan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Belanja Lembur;
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dipergunakan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, dan Belanja Lembur;

- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dipergunakan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos, Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan, Belanja Lembur;
  - f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dipergunakan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dan Belanja Lembur.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dipergunakan untuk Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Belanja Pakaian Olahraga;
  - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dipergunakan untuk Belanja Lembur;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dipergunakan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik;
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipergunakan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer;
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dipergunakan untuk Belanja Natura dan Pakan-Natura, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
  - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dipergunakan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak;
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dipergunakan untuk Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;

- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dipergunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik, dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, untuk Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Perabot Kantor, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN.
  - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
    - a. Pengadaan Mebel, untuk Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor;
    - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, untuk Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, Belanja Modal Personal Computer, dan Belanja Modal Peralatan Mini Computer;
  - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, untuk Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana, Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua;



- b. Pemeliharaan Mebel, untuk Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor;
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dipergunakan untuk Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer;
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dipergunakan untuk elanja Pemeliharaan Bangunan GedungBangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor;

**b. Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan :**

- 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota, dipergunakan untuk Belanja Bahan-Bahan Kimia, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Sewa Alat Deteksi Lainnya, Belanja Sewa Hotel, Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
  - b. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota dipergunakan untuk Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak, Belanja

- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- c. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dipergunakan untuk Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik, Belanja Komponen-Komponen Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, Belanja Modal Peralatan Studio Audio, Belanja Modal Peralatan Jaringan, Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya, Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya, Belanja Modal Alat SAR Lainnya;
- d. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipergunakan untuk Belanja Bahan-Bahan Kimia, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Belanja Tagihan Telepon, Belanja Lembur, Belanja Sewa Peralatan Studio Audio, Belanja Sewa Alat SAR Lainnya, Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Belanja Sewa Hotel, Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- e. Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota, dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

Kantor Bahan Cetak, Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana, Belanja Sewa Excavator, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;

- f. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota, dipergunakan untuk Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana, Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan sub kegiatan :
- a. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Belanja Tagihan Air, Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
  - b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Natura dan Pakan-Natura, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

➤ **KEJADIAN BENCANA DI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2023**

Adapun Kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Tuban selama Tahun 2023 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bencana Alam Banjir

Jumlah total bencana banjir pada tahun 2023 sebanyak 214 Kejadian, akibat bencana tersebut terdapat 8.315 jalan poros tergenang, 2.900 jalan kabupaten tergenang, dan 764 lahan pertanian tergenang, serta 15 fasilitas rusak berat. Tafsiran kerugian kurang lebih sekitar 300.000.000.

2. Bencana Alam Tanah Longsor

Jumlah total bencana tanah longsor tahun 2023 sebanyak 7 Kejadian, terdapat 1 fasilitas rusak ringan, dan 3 rusak berat. Tafsiran kerugian kurang lebih sekitar 350.000.000.

3. Bencana Pohon Tumbang

Jumlah total bencana pohon tumbang tahun 2023 sebanyak 43 Kejadian, terdapat 1 fasilitas rusak berat dan 2 fasilitas rusak ringan. Tafsiran kerugian kurang lebih sekitar 103.000.000.

4. Bencana Alam Puting Beliung

Jumlah total bencana puting beliung tahun 2023 sebanyak 10 Kejadian, terdapat 9 fasilitas rusak ringan, 2 rusak sedang. Tafsiran kerugian kurang lebih sekitar 171.750.000.

5. Bencana Kegagalan Teknologi

Jumlah total bencana Kegagalan TI pemukiman dan lahan Tahun 2023 sebanyak 24 Kejadian, 4 fasilitas rusak ringan, 14 rusak sedang dan 1 rusak berat. Tafsiran kerugian kurang lebih sekitar 1.410.500.000.

6. Korban Tenggelam

Jumlah total bencana tenggelam tahun 2023 sebanyak 26 Kejadian, 10 korban meninggal, 1 korban hilang dan 15 selamat.

7. Gelombang Tinggi/Abrasi

Jumlah total bencana tenggelam tahun 2023 sebanyak 9 Kejadian, 7 fasilitas rusak ringan, dan 4 fasilitas rusak sedang. Tafsiran kerugian kurang lebih sekitar 165.000.000.

8. Bencana Kekeringan

Jumlah total bencana kekeringan tahun 2023 sebanyak 193 Kejadian, dengan jumlah distribusi air 1.758.000 liter.

9. Kejadian Membahayakan Nyawa

Jumlah total kejadian membahayakan nyawa tahun 2023 sebanyak 24 Kejadian, 1 korban luka berat, 1 korban luka ringan, 14 meninggal dunia, 8 Selamat, 1 fasilitas rusak berat. Tafsiran kerugian kurang lebih sekitar 200.000.000.

10. Bencana Gempa

Jumlah total kejadian bencana gempa tahun 2023 sebanyak 14 Kejadian dengan taksiran kerugian 1.000.000.

11. Kejadian Bencana Lain-lain

Jumlah total kejadian bencana lain-lain tahun 2023 sebanyak 0 Kejadian.

Kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Tuban diarahkan untuk kegiatan pencegahan, peringatan dini, serta mitigasi (upaya untuk mengurangi resiko bencana) sebagai upaya kesiapsiagaan pada tahap pra bencana. Pada saat terjadi bencana dilakukan kegiatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana serta pemberian bantuan darurat secara bersama-sama oleh masyarakat. Sedangkan pada tahap pasca bencana dilaksanakan kegiatan rehabilitasi baik mental maupun sarana dan prasarana serta kegiatan rekonstruksi terhadap sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Untuk menunjang optimalisasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Tuban pada tahun 2012 telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui PERDA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga lain di

Kabupaten Tuban. Dalam melaksanakan tugasnya BPBD Kabupaten Tuban berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Timur.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, Pemerintah Kabupaten Tuban telah membentuk beberapa organisasi pelaksana kegiatan penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana antara lain :

1. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Tuban berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/68/KPTS/414.012/2009;
2. Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (RUPUSDALOPS), berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/69/KPTS/414.012/2009;
3. Tim Reaksi Cepat Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (TRC SATLAK PBP) Kabupaten Tuban, berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/70/KPTS/414.012/2009.

Namun demikian pada dasarnya pembentukan Satlak PBP adalah sebagai upaya untuk meminimalisir bahkan bila dimungkinkan adalah untuk menghilangkan terdapatnya korban jiwa serta adanya kerusakan dan kerugian akibat bencana itu sendiri.

Terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban bersama-sama dengan komponen masyarakat adalah :

1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Tuban dan Unit Operasi penanggulangan Bencana baik di wilayah bencana maupun di lingkup Pemerintah daerah;
2. Membentuk posko-posko bencana baik di wilayah bencana maupun di lingkup Pemerintah Daerah;
3. Mengumpulkan dan menyalurkan bantuan dari masyarakat kepada warga yang terkena banjir secara baik dan menyeluruh;

4. Menangani pasca banjir dilaksanakan dengan *recovery* yang meliputi pemukiman penduduk, sarana prasarana umum/sosial (sekolah, sarana kesehatan dan perhubungan darat).

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi urusan Trantibumlinmas yang dilaksanakan BPBD pada tahun 2023 melalui 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.992.924.403,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.220.764.390,00 atau 91,41 % dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.45**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Trantibumlinmas**  
**pada BPBD Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.884.239.424</b>	<b>4.690.453.400</b>	<b>96,03</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>126.646.500</b>	<b>116.253.386</b>	<b>91,79</b>
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.322.000	82.865.886	97,12
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.598.500	6.442.000	97,63
3.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.726.000	26.945.500	77,59
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.390.243.288</b>	<b>3.249.315.227</b>	<b>95,84</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.299.556.288	3.160.117.677	95,77
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.700.000	53.250.000	99,15
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.530.000	14.314.800	98,52
4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17.339.000	16.615.250	95,83
5.	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.118.000	5.017.500	98,04
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>51.740.000</b>	<b>50.800.000</b>	<b>98,18</b>

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	44.950.000	44.025.000	97,94
2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.790.000	6.775.000	99,78
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>384.549.614</b>	<b>369.544.256</b>	<b>96,1</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.436.326	11.411.500	99,78
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.558.330	62.921.250	99
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.021.450	108.099.500	98,25
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.798.000	48.339.250	91,56
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.100.000	8.075.000	99,69
6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.635.508	130.697.756	94,27
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>60.779.000</b>	<b>60.689.501</b>	<b>99,85</b>
1.	Pengadaan Mebel	15.400.000	15.397.501	99,98
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.379.000	45.292.000	99,81
	<b>Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>259.709.476</b>	<b>241.409.430</b>	<b>92,95</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.165.000	6.623.000	92,44
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.200.000	105.178.316	86,07
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.344.476	129.608.114	99,44
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>610.571.546</b>	<b>602.441.600</b>	<b>98,67</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	450.413.046	443.715.350	98,51
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	19.980.000	19.925.000	99,72
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.940.000	33.575.000	96,09
4.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.238.500	105.226.250	99,99



No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>4.108.684.979</b>	<b>3.530.310.990</b>	<b>85,92</b>
	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>3.026.373.979</b>	<b>2.588.526.645</b>	<b>85,53</b>
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	167.762.800	141.320.250	84,24
2.	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	694.229.900	579.459.253	83,47
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	150.743.400	116.645.000	77,38
4.	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	878.152.684	703.763.752	80,14
5.	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	984.845.195	905.875.890	91,98
6.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	150.640.000	141.462.500	93,91
	<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>1.082.311.000</b>	<b>941.784.345</b>	<b>87,02</b>
1.	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	757.851.000	655.372.995	86,48
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	324.460.000	286.411.350	88,27
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.992.924.403</b>	<b>8.220.764.390</b>	<b>91,41</b>

Sumber : BPBD Kab. Tuban 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Trantibumlinmas pada BPBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.46**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : BPBD Kab. Tuban 2023

## 2.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Trantibumlinmas pada BPBD adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.47**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : BPBD Kab. Tuban 2023

## 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Trantibumlinmas pada BPBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.48**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Mas Lindra Berkibar “Bersinergi Kirim Bantuan Air Bersih.”	Bupati Tuban

Sumber : BPBD Kab. Tuban 2023



### 3.1.6 URUSAN SOSIAL

Urusan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan pada Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban. Permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tuban khususnya yang berkaitan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam penanganannya membutuhkan sinergitas peran serta kolaborasi dari berbagai pihak, sehingga nantinya para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat hidup secara layak. Adapun peran Pemerintah dalam penanganan PPKS masih belum paripurna mengingat dinamika keberadaan PPKS yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dalam masyarakat itu sendiri sebagai mitra kerja pemerintah dalam penanganan dan pemberdayaan PPKS.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Sosial dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1.49**

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Sosial Tahun 2023**

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Ketahanan Sosial	Poin	0,81	0,82	0,82	Tercapai

*Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban Tahun 2023*

Dari data di atas terlihat bahwa capaian Indeks Ketahanan Sosial di Kabupaten Tuban tahun 2023 sudah sesuai dengan target, yaitu 0,82 serta mengalami peningkatan dibandingkan kondisi di tahun 2022 yaitu 0,81. Nilai tersebut diperoleh dari cakupan program dan kegiatan yang menyasar PPKS meliputi pemberian bantuan sosial dasar, pemberdayaan, rehabilitasi, serta jaminan dan perlindungan sosial maupun penanganan PPKS melalui keterlibatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

didukung pula dengan penyandingan dan pemutakhiran basis data kesejahteraan sosial.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Sosial pada Dinas Sosial Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.50**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Sosial**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban	Tujuan Renstra 2021-2026 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Meningkatkan keberdayaan masyarakat	<p><b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Admintrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Admintrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p><b>Program Pemberdayaan Sosial</b></p> <p>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p><b>A (82)</b></p> <p>9 Dokumen</p> <p>9 Dokumen</p> <p>2 jenis</p> <p>8 layanan</p> <p>4 jenis</p> <p>2 jenis</p> <p><b>91,5%</b></p> <p>4 jenis</p> <p>328 orang</p>	<p><b>A (81,70)</b></p> <p>9 Dokumen</p> <p>9 Dokumen</p> <p>2 jenis</p> <p>8 layanan</p> <p>4 jenis</p> <p>2 jenis</p> <p><b>91,71%</b></p> <p>4 jenis</p> <p>328 orang</p>	Basis data kesejahteraan sosial bersifat dinamis sehingga mengalami perubahan seiring waktu sebagai data sasaran pembangunan kesejahteraan sosial yang menyeluruh sehingga intervensi dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran	Melakukan kolaborasi dengan instansi terkait dalam upaya membentuk basis data yang terintegrasi secara menyeluruh dan berbasis teknologi informasi	Memberikan insentif bagi petugas pendataan di tingkat desa

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	20 orang			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Lembaga	1 Lembaga			
				<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>98,5%</b>	<b>98,8%</b>			
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	97,6%			
				Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	650 orang	713 orang			
				Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	15 orang	10 orang			
				Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100 orang	89 orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	830 orang	1584 orang			
				Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50 orang	186 orang			
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	100%			
				Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	100 orang	99 orang			
				Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	150 orang	213 orang			
				Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	150 orang	140 orang			
				Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	15 orang	15 orang			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	100 orang	37 orang			
				Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50 orang	64 orang			
				Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100 orang	89 orang			
				SubKegiatan Pemberian Layanan Rujukan	50 orang	49 orang			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>93%</b>	<b>93,46%</b>			
				Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	642372 jiwa	642372 jiwa			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	142774 KK	194358 KK			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3897 KPM	7191 KPM			
				<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	100%			
				Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	35000 jiwa	0			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1 kelompok	1 kelompok			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	68 orang	68 orang			
				<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 TMP	1 TMP			
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 unit	1 unit			

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan :**

- 1) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi pembentukan dan bimbingan teknis Pekerja Sosial Masyarakat pada 328 desa di 20 Kecamatan;
  - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi fasilitasi bagi 20 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
  - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak maupun Lanjut Usia;
  - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) meliputi sosialisasi dan fasilitasi pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

**b. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan :**

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial meliputi penyediaan permakanan untuk tambahan gizi lansia sebanyak 500 orang selama 1 tahun, bantuan sosial tunai senilai Rp. 200.000/bulan selama 1 tahun bagi 165 lanjut usia, bantuan sosial tunai senilai Rp. 200.000 per bulan selama 3 bulan bagi 997 lanjut usia, bantuan sosial tunai senilai Rp. 300.000/bulan selama 1 tahun bagi 216 penyandang disabilitas, penyediaan alat bantu bagi 10 orang penyandang disabilitas, pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan usaha mandiri bagi 10 orang penyandang disabilitas serta bantuan sembako bagi 100 orang penyandang eks kusta.

- 2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial meliputi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Rumah Perlindungan Sosial antara lain pemberian layanan data dan pengaduan, pemberian layanan kedaruratan, penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan perbekalan kesehatan, pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dan pemberian layanan rujukan yang pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 354 orang.

**c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan :**

- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota meliputi pemutakhiran data PPKS dan PSKS serta bimbingan teknis bagi operator SIKS-NG pada 328 desa dan kelurahan;
  - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota meliputi verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial melalui aplikasi Tuban Satu Data untuk jaminan kesehatan nasional maupun updating Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), monitoring penerimaan bantuan sosial di 20 kecamatan;
  - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga meliputi :
    - a) Bantuan beras melalui Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) bagi 1.701 KPM berupa 10kg beras/bulan selama 1 tahun;
    - b) Bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau serta masyarakat lainnya senilai Rp. 300.000/bulan selama 7 bulan bagi 5.470 KPM.

**d. Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan :**

- 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota meliputi penyediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk kondisi tanggap bencana. Pada tahun 2023 tidak direalisasikan dikarenakan belum terdapat kondisi yang memenuhi tanggap bencana.
- 2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota meliputi pembinaan bagi 68 orang Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

**e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan kegiatan :**

- 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan meliputi pemeliharaan rutin Taman Makam Pahlawan.

**➤ Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 6 (enam) program dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.701.618.162,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.579.365.659,00 atau 93,70%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1.51**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.537.903.679,00</b>	<b>7.263.439.912,00</b>	<b>96,36</b>
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>58.369.250,00</b>	<b>58.132.000,00</b>	<b>99,59</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.114.450,00	29.048.000,00	99,77
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.332.500,00	5.312.500,00	99,62
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.922.300,00	23.771.500,00	99,37
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.099.377.967,00</b>	<b>5.888.840.090,00</b>	<b>96,55</b>

## BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.601.820.317,00	5.397.550.723,00	96,35
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	481.077.650,00	475.455.367,00	98,83
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.225.000,00	7.910.000,00	96,17
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8.255.000,00	7.924.000,00	95,99
<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	70.600.000,00	66.368.000,00	94,01
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.700.000,00	5.600.000,00	72,73
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.900.000,00	23.805.000,00	96,61
<b>4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	370.352.600,00	367.121.805,00	99,13
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.492.450,00	13.486.900,00	99,96
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.964.850,00	87.951.850,00	99,99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.871.400,00	119.264.500,00	97,86
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.501.400,00	42.483.250,00	99,96
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.976.000,00	8.400.000,00	93,58
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.021.000,00	91.020.305,00	100,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.525.500,00	4.515.000,00	99,77
<b>5.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	115.587.000,00	115.240.000,00	99,70
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.587.000,00	115.240.000,00	99,70
<b>6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	325.775.960,00	302.280.852,00	92,79
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.050.000,00	9.937.000,00	98,88
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	272.660.760,00	249.299.952,00	91,43
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.486.900,00	6.483.000,00	99,94
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.578.300,00	36.560.900,00	99,95

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<b>7.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	497.840.902,00	465.457.165,00	93,50
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.519.500,00	199.783.455,00	86,67
	Pemeliharaan Mebel	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.225.000,00	35.495.000,00	97,98
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.896.402,00	224.978.710,00	99,59
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>625.338.300,00</b>	<b>560.848.850,00</b>	<b>89,69</b>
<b>1.</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	625.338.300,00	560.848.850,00	89,69
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	280.937.000,00	243.439.750,00	86,65
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	159.531.200,00	156.484.000,00	98,09
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	139.270.000,00	118.070.000,00	84,78
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	45.600.100,00	42.855.100,00	93,98
<b>C.</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>8.523.042.476,00</b>	<b>8.251.526.600,00</b>	<b>96,81</b>
<b>1.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	8.103.797.176,00	7.864.430.050,00	97,05
	Penyediaan Permakanan	5.522.504.200,00	5.512.511.000,00	99,82
	Penyediaan Alat Bantu	82.192.111,00	57.958.650,00	70,52
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	9.989.550,00	8.020.000,00	80,28
	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual. dan Sosial	2.451.895.315,00	2.272.110.400,00	92,67

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	11.880.000,00	10.900.000,00	91,75
	Pemberian Layanan Kedaruratan	25.336.000,00	2.930.000,00	11,56
<b>2.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	419.245.300,00	387.096.550,00	92,33
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	23.197.850,00	18.335.500,00	79,04
	Penyediaan Sandang	34.200.000,00	34.200.000,00	100,00
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	5.720.650,00	5.678.250,00	99,26
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	53.989.600,00	53.036.800,00	98,24
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	13.547.850,00	12.087.000,00	89,22
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	138.146.500,00	123.007.000,00	89,04
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	14.885.600,00	13.240.000,00	88,95
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	13.629.200,00	9.730.000,00	71,39
	Pemberian Layanan Rujukan	41.509.250,00	39.431.000,00	94,99
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	80.418.800,00	78.351.000,00	97,43
<b>D.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>16.793.053.007,00</b>	<b>15.311.563.555,00</b>	<b>91,18</b>
<b>1.</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	16.793.053.007,00	15.311.563.555,00	91,18
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	521.792.000,00	493.493.000,00	94,58
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	256.559.950,00	244.722.800,00	95,39
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	16.014.701.057,00	14.573.347.755,00	91,00
<b>E.</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>161.849.000,00</b>	<b>132.006.000,00</b>	<b>81,56</b>



No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	28.449.000	-	-
	Penyediaan Makanan	28.449.000	-	-
2.	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	133.400.000,00	132.006.000,00	98,96
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	133.400.000,00	132.006.000,00	98,96
<b>F.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>60.431.700,00</b>	<b>59.980.742,00</b>	<b>99,25</b>
1.	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</b>	60.431.700,00	59.980.742,00	99,25
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	60.431.700,00	59.980.742,00	99,25
	<b>JUMLAH</b>	<b>33.701.618.162,00</b>	<b>31.579.365.659,00</b>	<b>93,70</b>

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Sosial pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.52**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai Daerah	Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/2/KPTS/414.012/2023 Tanggal 2 Januari 2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten atau Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Tuban Tahun 2023	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
2.	Pemberian bantuan tunai bagi masyarakat	Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/74/KPTS/414.012/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan Anggota Masyarakat Lainnya Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukcai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Tuban Tahun 2023	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang bekerja di sektor terkait tembakau dan Masyarakat lainnya
3.	Pemberian bantuan tunai bagi penyandang disabilitas	Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/56/KPTS/414.012/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Non Produktif di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4.	Pemberian bantuan tunai bagi lanjut usia	Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/55/KPTS/414.012/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia Kurang Mampu Non Produktif di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
5.	Pemberian bantuan tunai bagi lanjut usia	Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/116/KPTS/414.012/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia Kurang Mampu Non Produktif di Kabupaten Tuban pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
6.	Pemberian bantuan Alat Bantu Gerak bagi Penyandang Disabilitas	Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/60/KPTS/414.012/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Alat Bantu Gerak bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.53**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1.54**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Juara 1 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Teladan/Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023	Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

#### 3.2.1 URUSAN TENAGA KERJA

Urusan Tenaga Kerja mempunyai keterkaitan yang cukup erat terhadap suksesnya proses pembangunan. Sektor ketengakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Dalam pengembangan potensi tenaga kerja, diperlukan pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas potensi tenaga kerja, diantaranya melalui penciptaan usaha kecil dan menengah dengan pemberdayaan potensi daerah, penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk penempatan di perusahaan, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui keterampilan kerja, yang didukung dengan sistem informasi pasar kerja yang memadai, maka akan tercipta kesempatan kerja dan perluasan kerja. Untuk menghadapi tantangan di atas, maka diperlukan kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang proaktif dan menyeluruh. Jika kita cermati permasalahan ketenagakerjaan memiliki dampak yang bersifat multidimensi, berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, politik, hukum dan bahkan keamanan negara, untuk itu permasalahan yang ada harus diselesaikan secara sistematis dan efektif.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada Urusan Tenaga Kerja dapat dilihat dari capaian indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023**

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Prosentase Cakupan Pencari Kerja Terdaftar dapat Ditempatkan	%	73,08	75	78,24	104,32%
2.	Prosentase Potensi Perselisihan Hubungan Industri Diselesaikan	%	85,71	96	100	104,16%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban dalam mengemban urusan tenaga kerja pada Tahun 2023. Selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada akhir tahun 2023 prosentase cakupan pencari kerja terdaftar dapat ditempatkan tercatat sebesar 78,24%, hal ini tentunya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 75 % atau persentase capaian kinerja mencapai 104,32 %. Capaian ini didukung dengan berbagai program kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2023, antara lain: pelaksanaan *job fair*, pelatihan tenaga kerja dan penempatan pekerja migran.
2. Persentase potensi perselisihan hubungan industrial diselesaikan pada tahun 2023 dengan target sebesar 96 %, dapat terealisasi sebesar 100 % atau persentase capaian kinerja mencapai 104,16 %. Bahwa semakin sedikit perselisihan hubungan industrial yang masuk dalam pengaduan, maka menunjukkan hubungan industrial semakin harmonis. Pada tahun 2023 perselisihan hubungan industrial yang masuk sebanyak 12 perkara dan seluruh perkara dapat diselesaikan dengan baik.

Capaian kinerja Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.2**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban	Penyusunan dan Implementasi Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	11%	78,95	Penyelesaian masalah ketenagakerjaan tidak hanya bisa dielesaikan oleh 1 dinas	Diperlukan peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban	-
				<b>Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	2%	100%	Beberapa kegiatan dalam RTKD memerlukan intervensi lintas OPD dan <i>stakeholder</i>	Kolaborasi lintas OPD dan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan kegiatan pada RTKD	-
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
			Meningkatkan kuota pelatihan terutama sektor industri Peningkatan Kerjasama dengan LPK dan BLK	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	22%	67,92%	Belum adanya laporan kebutuhan tenaga kerja dan lowongan dari perusahaan	Optimalisasi upaya koordinasi dengan perusahaan di Kabupaten Tuban	-
				<b>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	21%	67,92%	Kurangnya <i>skill</i> tenaga kerja di sektor industri	Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi	-
				Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	334 orang	419 orang	-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Menggandeng dan melibatkan LPK dalam kegiatan Pelatihan kewirausahaan kepada Masyarakat	<b>Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	6%	8,33%	Minimnya jumlah LPK yang terakreditasi di Kabupaten Tuban	Melakukan pendampingan dan bimbingan kepada LPK	-
				Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25 Lembaga	25 Lembaga	-	-	-
				<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	75%	78,24%	Pengantar Kerja baru bulan September sehingga belum memiliki kompetensi yang memadai	Mengajukan Diklat pengantar kerja	-
				Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25 Lembaga	25 Lembaga	-	-	-
				<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	75%	78,24%	Pengantar Kerja baru bulan September sehingga belum memiliki kompetensi yang memadai	Mengajukan Diklat pengantar kerja	-
				<b>Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	72%	93,52%	-	-	-
				Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	68 orang	68 orang	-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	51%	191,47%	Keterbatasan media informasi lowongan kerja	Aktif dalam menginformasikan lowongan kerja melalui media sosial	-
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	300 orang	1.772 orang	-	-	-
				Sub Kegiatan Job Fair /Bursa Kerja	330 orang	350 orang	-	-	-
				<b>Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	32%	100%	Tingkat kesadaran yang rendah dari masyarakat	Sosialisasi perlindungan PMI ke desa-desa	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	45 orang	377 orang	-	-	-
				<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	58,5%	58,56%	Kurangnya informasi dan kesadaran Pihak Pengusaha dan Pekerja terkait hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku	Melakukan pembinaan kepada Perusahaan dan pekerja dengan bimtek, sosialisasi hubungan industrial, verifikasi, monitoring dan evaluasi, membuka ruang konsultasi, membangun team building karyawan, mengoptimalkan LKS Tripartit, LKS Bipartit	



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator:</b>			Rendahnya kepedulian dan kepatuhan perusahaan terkait dengan pengesahan PP, pembaharuan PP dan pelaporan PP ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rendahnya kepedulian dan kepatuhan perusahaan terkait dengan pengesahan PP, pembaharuan PP dan pelaporan PP ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
				Prosentase Perusahaan yang telah memiliki PP	6%	7,62%			
				Prosentase Perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja	6%	7,32%			
				<b>Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan, dengan indikator:</b>					
				Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	3 perusahaan	8 perusahaan			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan	2 PKB	3 PKB			
				Jumlah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang di catatkan	1.000 PKWT	3.123 PKWT			
				<b>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan, dengan indikator:</b>					
				Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan			
				Jumlah Peserta Sosialisasi UMK	50 Perusahaan	37 Perusahaan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis yang terfasilitasi dalam Pembuatan struktur dan skala upah	50 Perusahaan	27 Perusahaan			
				Jumlah peserta Sosialisasi tentang Jaminan Sosial	50 Perusahaan	35 Perusahaan			
				<b>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	80%	91,7%	Semakin rendah jumlah perkara perselisihan hubungan industrial berarti semakin baik harmonis hubungan industrial dan semakin meningkatnya kesadaran Perusahaan dan pekerja untuk menyelesaikan perselisihan di Tingkat bipartite	Melakukan pembinaan tentang ketenagakerjaan kepada Perusahaan dan pekerja dengan bimtek, sosialisasi hubungan industrial, verifikasi, monitoring dan evaluasi, membuka ruang konsultasi, membangun team building karyawan, mengoptimalkan LKS Tripartit, LKS Bipartit	-

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator:			-	-	-
				Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	50 Perkara	6 Perkara			
				Jumlah Dokumen terkait data Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	40 Dokumen	26 Dokumen			
				- Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Sosialisasi berbagai peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	50 Perusahaan	38 Perusahaan			
				- Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Layanan Konsultasi Terkait Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	25 Perusahaan	39 Perusahaan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi, dengan indikator:					
				- Jumlah Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	25 (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	45 (Asosiasi dan Serikat Pekerja)			
				- Jumlah SP/SB yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan keanggotaannya	25 (SP/SB)	34 (Asosiasi dan Serikat Pekerja)			
				- Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	4 (Lembaga)	4 (Lembaga)	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2023

## ➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

### **1. Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu: Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK). Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun 1 (pertama) dari periodisasi Rencana Tenaga Kerja (RTK), yaitu Tahun 2023 - 2027. Untuk mengukur pelaksanaan tahun pertama RTK, maka digunakan indikator Prosentase Kegiatan yang Dilaksanakan Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja dengan target sebesar 11 %, yang dapat dicapai realisasinya sebesar 78,95 %.

Pada Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) mempunyai 1 (satu) sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro. Indikator Kegiatan yaitu: Prosentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja pada tahun 2023 dapat tercapai 100 %, dari target sebesar 2 %.

### **2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dilaksanakan guna meningkatkan jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi. Dengan Pencari yang bersertifikat kompetensi, maka upaya penempatan tenaga kerja akan lebih mudah karena sesuai dengan kebutuhan pada pasar tenaga kerja yang ada. Dari target kinerja program berupa prosentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi sebesar 22 %, dapat dicapai realisasinya sebesar 67,92 % atau capaian kinerjanya sebesar 323,42 %. Program ini meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu :

#### a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Indikator Kegiatan yaitu: Persentase Pencari Kerja Bersertifikat Kompetensi pada tahun 2023 dapat tercapai 67,92 %, dari target sebesar 21 %. Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan didalamnya, yaitu: Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi yang berupa pelatihan kompetensi bagi para pencari kerja, tercatat sebesar 419 orang yang dapat mengikuti pelatihan pada tahun 2023.

b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Indikator Kegiatan yaitu: Persentase LPKS yang Terakreditasi pada tahun 2023 dapat tercapai 8,33 %, dari target sebesar 6 %. Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan di dalamnya, yaitu: Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Dengan pembinaan lembaga pelatihan swasta yang intensif, maka jumlah LPK yang terakreditasi dan kualitas sertifikasi tenaga kerja akan meningkat.

**3. Program Penempatan Tenaga Kerja**

Program ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah. Dari target kinerja program berupa persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten kota sebesar 75 %, dapat terealisasi sebesar 78,24 %, atau tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 104,32%. Program ini meliputi 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Capaian indikator kegiatan, yaitu: Persentase Pencari Kerja yang Difasilitasi Layanan Antar Kerja sebesar 93,52 %, dari angka target sebesar 72 %. Pada kegiatan ini hanya terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu: Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan capaian indikator Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja sebesar 68 orang.

b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Capaian indikator kegiatan, yaitu: Persentase Informasi Pasar Kerja yang Dapat diakses oleh Pencari Kerja sebesar 191,57 %, dari angka target sebesar 51 %. Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan didalamnya, yaitu:

- Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, dengan capaian indikator Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online sebanyak 1.172 orang.

- Sub Kegiatan *Job Fair* /Bursa Kerja, dengan capaian indikator Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui *Job Fair* /Bursa Kerja sebanyak 350 orang, melalui acara *Job Fair and Millenial Entreprenuer* .
- c. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian Prosentase Kasus CPMI dan PMI yang diselesaikan sebesar 100 % pada tahun 2023. Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan didalamnya, yaitu: Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon **Pekerja Migran**.

#### **4. Program Hubungan Industrial**

Dari target indikator program, yaitu Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 58,5 %, dapat terealisasi sebesar 58,56 %. Program ini meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Capaian indikator kegiatan, yaitu: Persentase Perusahaan yang telah memiliki PP sebesar 7,62 %, dari angka target sebesar 6 %. Sedangkan capaian indikator kegiatan yang kedua, yaitu: Persentase Perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama sebesar 7,32 %, dari angka target sebesar 6 %. Terdapat 2 (dua) sub kegiatan didalamnya, yaitu:
  - Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan; dan
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
- b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Prosentase Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan sebesar 80 %, dapat dicapai realisasinya



sebesar 91,67 %. Capaian tersebut didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan didalamnya, yaitu:

- Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi; dan
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

### ➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi urusan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban melalui 4 (empat) program dengan 8 (delapan) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.644.284.579,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.451.659.476,00 atau 97,48 %. dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.3**

**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	114.805.050	107.447.890	93,59%
	1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	114.805.050	107.447.890	93,59%
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	114.805.050	107.447.890	93,59%
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	5.497.418.429	5.427.287.298	98,72%
	1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	5.462.934.529	5.397.648.798	98,80%
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	5.462.934.529	5.397.648.798	98,80%
	2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	34.483.900	29.638.500	85,95%

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	34.483.900	29.638.500	85,95%
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.612.900.600	1.574.347.606	97,61%
	1. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	1.123.679.000	1.118.030.000	99,50%
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.123.679.000	1.118.030.000	99,50%
	2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	272.884.250	248.378.930	91,02%
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	114.181.600	94.907.500	83,12%
	Sub Kegiatan Job Fair /Bursa Kerja	158.702.650	153.471.430	96,70%
	3. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	216.337.350	207.938.676	96,12%
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	216.337.350	207.938.676	96,12%
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	419.160.500	342.576.682	81,73%
	1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	160.086.500	137.445.400	85,86%
	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	42.539.500	36.894.000	86,73%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	117.547.000	100.551.400	85,54%
	2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	259.074.000	205.131.282	79,18%
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	160.379.000	137.249.302	85,58%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	63.415.000	38.607.980	60,88%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	35.280.000	29.274.000	82,98%
<b>TOTAL</b>		<b>7.644.284.579</b>	<b>7.451.659.476</b>	<b>97,48%</b>

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Tenaga Kerja pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.4**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Penetapan Peserta Pelatihan Peningkatan Keterampilan Kerja Bagi Anggota Masyarakat Lainnya Melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Tuban Tahun 2023	SK Bupati Tuban Nomor : 188.45/84/KPTS/414.012/2023 Tanggal : 21 Agustus 2023	Salah satu upaya untuk membekali pencari kerja dengan keterampilan kerja yang bersertifikasi kompetensi dengan harapan mengurangi angka pengangguran.
2.	Penetapan Penerima Bantuan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petani Tembakau dan Pekerja Rentan Bukan Penerima Upah Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Tuban Tahun 2023	SK Bupati Tuban Nomor: 188.45/87/KPTS/414.012/2023 Tanggal : 24 Agustus 2023	Salah satu upaya untuk menurunkan kemiskinan dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Bagi Petani Tembakau dan Pekerja Rentan Bukan Penerima Upah.
3.	Perubahan Susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Tuban Periode Tahun 2021-2024	SK Bupati Tuban Nomor: 188.45/93/KPTS/414.012/2023 Tanggal : 26 September 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/200/KPTS/414.013/2021	Memberi pertimbangan kepada Bupati untuk mengusulkan Upah Minimum Kabupaten Tuban kepada Gubernur

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.5**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Tenaga Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.6**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terbaik VII Tahun 2023	Gubernur Jawa Timur

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2023

### 3.2.2 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan komitmen nasional sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara. Keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan sangatlah diperlukan. Untuk itulah kaum perempuan hendaknya mengambil peran strategis dalam proses pembangunan, sebab dengan keterlibatan kaum perempuan maka kepentingan kaum perempuan akan lebih tersalurkan dan kebijakan-kebijakan yang muncul akan mencerminkan suatu kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender. Lain halnya dengan permasalahan anak. Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan nasional sebagai investasi sumber daya manusia, penerus generasi dan penentu masa depan. Anak harus dipenuhi kebutuhannya, ditingkatkan kualitas hidupnya dan dilindungi hak-haknya.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sebagaimana target yang harus dicapai pada tahun 2023 pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.7**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio KDRT	%	0,06	0,011	0,04	Tidak Tercapai
2.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	52,04	52,5	68,25	Tercapai
3.	Indeks Pengarusutamaan Gender (IPUG)	%	50	52,5	50,48	Tidak Tercapai
4.	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	Madya	Nindya	Nindya	Tercapai

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban Tahun 2023

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada rasio KDRT pada tahun 2023 turun menjadi 0,04 dari 0,06 pada tahun 2022, namun belum

mencapai target yang ditetapkan yaitu 0,011. Hal tersebut mengindikasikan banyaknya laporan masyarakat atas kasus KDRT yang terjadi, masyarakat lebih berani menyuarkan kejadian yang dialami di sekitarnya, sehingga harapannya kasus kekerasan tidak menjadi fenomena gunung es dimana yang tampak di permukaan tidak merepresentasikan realitas yang ada. Meskipun demikian, penanganan yang diberikan oleh bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta instansi terkait tetap mencapai 100% atau kasus yang dilaporkan telah ditangani keseluruhan.

Adapun Indeks Perlindungan Khusus Anak, dihitung berdasarkan nilai evaluasi indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) pada kluster V (kluster perlindungan khusus). 5 (lima) kluster hak anak meliputi :

- 1) hak sipil dan kebebasan,
- 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
- 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan,
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya,
- 5) Perlindungan khusus.

Pada tahun 2023, Kabupaten Tuban berhasil meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Madya.

Sedangkan Indeks Pengarusutamaan Gender (IPUG) merupakan bagian dari penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Predikat APE yang diperoleh Kabupaten Tuban sampai dengan tahun 2023 yaitu pada kategori Madya. 7 (tujuh) komponen kunci dalam APE meliputi:

1. Komitmen (Perda PUG, Perbup PUG);
2. Kebijakan (RPJMD, Renstra OPD);
3. Kelembagaan PUG (Pokja PUG, Focal Point);
4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran;
5. Alat Analisis Gender (Gender Analisis Pathway dan Gender Budgeting Statement);
6. Data Gender (Data Terpilah);

7. Partisipasi Masyarakat (PUSPA : Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, anggotanya Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media).

Capaian kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.8**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban	Tujuan Renstra 2021-2026 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	<p><b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b></p> <p>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</p> <p>Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</p>	<p><b>18,5%</b></p> <p>54 program</p> <p>42 Dokumen</p> <p>30 Perangkat Daerah</p> <p>50 orang</p> <p>2 Dokumen</p>	<p><b>48,92%</b></p> <p>62 program</p> <p>42 Dokumen</p> <p>30 Perangkat Daerah</p> <p>50 orang</p> <p>2 Dokumen</p>	Penjangkauan kasus kekerasan yang belum memadai	Meningkatkan upaya perluasan penjangkauan kasus dan pendampingan korban kekerasan	Pembentukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak



BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	0,006	0,01			
				Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	< 50 orang	85 orang			
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	< 50 orang	85 orang			
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 kali	1 kali			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	40 orang			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	100%	100%			

BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			
				<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50 keluarga	440 keluarga			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50 keluarga	440 keluarga			
				<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>37,5%</b>	<b>36,89%</b>			

BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	< 50 orang	47 orang			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Dokumen	60 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	< 50 orang	56 orang			

BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 orang	56 orang			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Layanan	2 Layanan			
				Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan kegiatan :**

- 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, meliputi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi terkait pemenuhan komponen Anugerah Parahita Ekapraya (APE), bimbingan teknis dan evaluasi penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) bagi perangkat daerah.
- 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi fasilitasi Forum Puspa, Sekolah Perempuan (Sekoper) dan Sepatu Kaca (Sekolah Perempuan Tuban Keluarga Amanah dan Cinta Anak).

**b. Program Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan :**

- 1) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi fasilitasi penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan kemitraan medis bagi 85 perempuan korban kekerasan di tahun 2023.

**c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan target Persentase Pengaduan pada Puspaga yang ditindaklanjuti, dengan kegiatan :**

- 1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota meliputi penyediaan layanan Puspaga di Mall Pelayanan Publik (MPP) bagi 444 keluarga di tahun 2023.

**d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, dengan kegiatan :**

- 1) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota meliputi penyusunan dokumen profil gender dan profil anak serta bimbingan teknis aplikasi SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak)

bagi 22 OPD dan 20 Kecamatan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

**e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan kegiatan :**

- 1) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi koordinasi terkait pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) dan fasilitasi forum anak

**f. Program Perlindungan Khusus Anak, dengan kegiatan :**

- 1) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi fasilitasi penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak dan kemitraan medis bagi 56 anak korban kekerasan di tahun 2023.

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui 6 (enam) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 981.312.200,00 telah terealisasi sebesar Rp. 814.820.350,00 atau 83,03%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.9**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>196.628.800,00</b>	<b>176.894.360,00</b>	<b>89,96</b>
1.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	129.362.000,00	111.773.100,00	86,40
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	84.764.900,00	69.092.000,00	81,51

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	44.597.100,00	42.681.100,00	95,70
2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	67.266.800,00	65.121.260,00	96,81
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	67.266.800,00	65.121.260,00	96,81
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>232.459.200,00</b>	<b>180.622.501,00</b>	<b>77,70</b>
1.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	232.459.200,00	180.622.501,00	77,70
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	113.649.200,00	74.651.401,00	65,69
2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	118.810.000,00	105.971.100,00	89,19
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	118.810.000,00	105.971.100,00	89,19
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>53.351.000,00</b>	<b>48.236.000,00</b>	<b>90,41</b>
1.	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.351.000,00	48.236.000,00	90,41
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.351.000,00	48.236.000,00	90,41
<b>D.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>231.575.100,00</b>	<b>215.204.500,00</b>	<b>92,93</b>
1.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data	231.575.100,00	215.204.500,00	92,93

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	231.575.100,00	215.204.500,00	92,93
<b>E.</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>155.348.100,00</b>	<b>133,259,409,00</b>	<b>85,78</b>
1.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	155.348.100,00	133.259.409,00	85,78
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	152.763.100,00	132.109.409,00	86,48
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.585.000,00	1.150.000,00	44,49
<b>F.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>111.950.000,00</b>	<b>60,603,580,00</b>	<b>54,13</b>
1.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	111.950.000,00	60,603,580,00	54,13
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.831.000,00	49,359,380,00	51,51
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	13.809.000,00	10.094.200,00	73,10
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2.310.000,00	1.150.000,00	49,78
<b>JUMLAH</b>		<b>981.312.200,00</b>	<b>814.820.350,00</b>	<b>83,03</b>

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban Tahun 2023

Belum optimalnya realisasi anggaran pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disebabkan belanja yang wajib dianggarkan terkait penanganan korban kekerasan tidak dicairkan



dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan korban kekerasan yang belum memerlukan belanja tersebut.

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.10**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rancangan Peraturan Bupati terkait Tugas dan Fungsi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban	Memberikan layanan penyelesaian kasus perempuan dan anak

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.11**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Di tengah Kabupaten Tuban yang mendapat apresiasi sebagai kota layak anak tetapi ketika kita melihat secara mendalam data kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Tuban masih	Pembentukan UPT PPA	Meningkatkan penjangkauan kasus kekerasan dan pendampingan korban kekerasan

berkisar di antara 100an kasus yang dilaporkan ini tentunya menjadi perhatian yang serius supaya data dan realita harus selalu sepadan dan berimbang dan juga kekerasan perempuan dan anak itu tidak hanya diselesaikan lewat data saja tetapi upaya penyelesaian lewat pemberian dampingan supaya mereka bisa eksis kembali dalam bermasyarakat lagi		perempuan dan anak
---	--	--------------------

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.12**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Jenis Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1.	Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Nindya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Madya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Kepala Daerah dengan Komitmen Terbaik Dalam Pengembangan Desa/Keluarahan Ramah Perempuan Peduli Anak	Gubernur Jawa Timur

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban Tahun 2023

### **3.2.3 URUSAN PANGAN**

Pembangunan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk merupakan salah satu urusan wajib pemerintah. Hal ini memberikan landasan dan peluang kepada daerah untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan semaksimal mungkin, antara lain melalui jaminan penyediaan pangan. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan terwujud bila dua kondisi terpenuhi yaitu : (1) setiap saat tersedia pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutu), aman, merata dan terjangkau dan (2) setiap rumah tangga, setiap saat, mampu mengkonsumsi pangan yang bergizi, beragam, seimbang, dan aman sesuai pilihannya, untuk menjalani hidup sehat dan produktif.

Implikasi kebijakan dari konsep pangan ini adalah, bahwa pemerintah mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu menjamin akses pangan secara fisik dan ekonomi. Pewujudan keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan pokok, dan pendistribusian pangan pokok. Sedangkan pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman Pangan dan pengutamakan produksi Pangan dalam negeri.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Tuban, kebijakan diarahkan pada tersedianya kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat melalui penganekaragaman bahan pangan, peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan pangan, peningkatan kelancaran distribusi bahan pangan, dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Upaya tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan di masyarakat.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Pangan dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.13**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pangan Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Poin	88,8	97,6	95,1	Belum Tercapai
2.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Poin	82,7	85,7	94,7	Tercapai

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban Tahun 2023

Skor PPh Ketersediaan masih belum dapat mencapai target, hal ini juga dipengaruhi dari adanya factor pandemic Covid-19 yang berdampak pada penghasilan masyarakat. Banyaknya PHK membuat daya beli masyarakat menjadi turun, harga bahan makanan juga mahal. Selain itu adanya wabah PMK juga turut mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Asumsi masyarakat karena takut tertular membuat konsumsi protein hewani terutama daging menjadi turun.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pangan Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.14**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pangan**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>	<b>DKP2P</b>		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	0.06%	0.09%	Keberagaman dan keseimbangan energi dan protein yang kurang	Mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan dengan acuan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.	-
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2760 kkal/kap/hari	3360 kkal/kap/hari			
				Sub Keg. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	5 laporan	5 laporan			
				Sub Keg. Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	10 unit	10 Unit			
				Sub Keg. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	300 Keluarga	300 Keluarga			
			Peningkatan	Kegiatan	780.06 Kg	24.625 Kg	Cadangan	Membangun	--

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ketersediaan pangan strategis	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			pangan tersedia tetapi surplus pangan tidak meningkat signifikan	penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik dan cadangan pangan daerah sebagai bagian sistem logistik pangan dan sistem pangan berkelanjutan	
				Sub Keg. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0,78 ton	24,63 Ton			
			Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.925 kkal/kap/hari	2.165 kkal/kap/hari	Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat belum optimal terjaga	Mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan dengan acuan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.	-
				Sub Keg. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	1 dokumen	1 dokumen			
				Sub Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber	2 laporan	2 laporan			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Daya Lokal					
				Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	4 laporan	4 laporan			
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	94,82%	92,99%	Belum semua desa atau daerah rawan pangan tertangani	Mendukung penyaluran bantuan pangan atau pangan bersubsidi sesuai pola konsumsi pangan setempat bagi masyarakat miskin dan kekurangan pangan	-
				Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen			
				Sub Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 dokumen	1 dokumen			
				Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 desa	23 desa			
				Sub Keg. pelaksanaan pengadaan,	14 dokumen	14 dokumen			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota					
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	95,52%	100%	Belum sepenuhnya terjamin keamanan pangan yang beredar di masyarakat sesuai dengan ketentuan	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan khususnya PSAT	-
				Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	60 item	82 item			
				Sub Keg. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	40 dokumen	40 dokumen			
				Sub Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	2 dokumen	2 dokumen			

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban Tahun 2023



➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan:**

- I. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan:
  - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan.
  - Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan.
  - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.
- II. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- III. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dengan sub kegiatan:
  - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun.
  - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun.

**b. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan kegiatan:**

- I. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, dengan sub kegiatan:
  - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
  - Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.
- Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan:
  - Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan target indikator jumlah sampel bahan makanan yang diuji sebanyak 60 item dan tercapai 82 item. Terdiri dari sub kegiatan:
    - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.
    - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah.

#### ➤ Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan

Realisasi anggaran urusan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan Pemerintah Bidang Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban melalui 3 (tiga) Program, 6 (enam) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.198.240.348 dan terealisasi sebesar Rp. 1.174.516.912 atau 98,02%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.15**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pangan Tahun 2023**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	907.021.398	892.135.500	98,36%
1.1	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	399.175.398	387.889.850	97,17%
1.1.1	Sub Keg. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	216.295.000	209.697.400	96,95%
1.1.2	Sub Keg. Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	39.554.000	39.212.000	99,14%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1.1.3	Sub Keg. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	143.326.398	138.980.450	96,97%
1.2	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	260.800.000	257.902.900	98,89%
1.2.1	Sub Keg. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	260.800.000	257.902.900	98,89%
1.3	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	247.046.000	246.342.750	99,72%
1.3.1	Sub Keg. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	96.640.000	96.497.250	99,85%
1.3.2	Sub Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	127.006.000	126.490.500	99,59%
1.3.3	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	23.400.000	23.355.000	99,81%
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	137.582.600	131.294.812	95,43%
2.1	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	109.000.000	108.178.300	99,25%
2.1.1	Sub Keg. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	109.000.000	108.178.300	99,25%
2.2	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	28.582.600	23.116.512	80,88%
2.2.1	Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	28.582.600	23.116.512	80,88%
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	153.636.350	151.086.600	98,34%
3.1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	153.636.350	151.086.600	98,34%
3.1.1	Sub Keg. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	105.640.000	103.383.600	97,86%
3.1.2	Sub Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	47.996.350	47.703.000	99,39%
<b>Jumlah</b>		<b>1.198.240.348</b>	<b>1.174.516.912</b>	<b>98,02%</b>

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Pangan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.16**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Pangan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.17**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Pangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.18**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Award Peduli Ketahanan Pangan Kategori Bidang Ketersediaan Pangan melalui Inovasi PUAS DIHATI dan GERBANG UTAMA	Gubernur Jawa Timur
2	Stand Terbaik Kategori Keanekaragaman Produk	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2.4 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal dari suatu kondisi lapangan pada lingkup dan periode tertentu. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 63,23 ditahun 2022 dan diharapkan meningkat kualitasnya hingga 64,07 ditahun 2026 di Kabupaten Tuban. Hal utama pembangunan bidang lingkungan hidup dari besarnya nilai indeks ini yang akan dicapai melalui upaya pengendalian pencemaran air (Indeks Kualitas Air), udara (Indeks Kualitas Udara) dan peningkatan jumlah tutupan lahan/hutan (Indeks Kualitas Lahan).

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.19**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023**

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	-	56.34	56.40	59.76	Tercapai
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	82.35	82.40	86.99	Tercapai
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	-	50.20	50.80	50.92	Tercapai

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban Tahun 2023

No	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil	Target Tahun 2023
1	Indeks Pencemaran Air	59.76	0.376	22.48	56.4
2	Indeks Pencemaran Udara	86.99	0.405	35.23	82.4
3	Indeks Kualitas Lahan	50.92	0.219	11.15	50.8
<b>IKLH KABUPATEN TUBAN</b>				<b>68.86</b>	<b>65.91</b>

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban di Tahun 2023 adalah 68,86. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Tercapainya Indeks Kualitas Air (IKA) dalam urusan lingkungan hidup, hal ini dipengaruhi oleh:

- a. Meningkatnya pengawasan dan/atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan yang menghasilkan limbah cair;
- b. Meningkatnya ketaatan perusahaan penghasil limbah cair;
- c. Meningkatnya jumlah komunitas peduli lingkungan/kelompok masyarakat yang concern terhadap kualitas air sungai/sampah di sungai.

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Tercapainya Indeks Kualitas Udara (IKU) dalam urusan lingkungan hidup, hal ini dipengaruhi oleh:

- a. Meningkatnya pengawasan dan/atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi penghasil polusi udara;
- b. Ketaatan perusahaan yang berpotensi penghasil polusi udara melalui penerapan teknologi;
- c. Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. Meningkatnya kegiatan gemar bersepeda (gowes) dan pelaksanaan *Car Free Day* dan *Car Free Night* yang membudaya sebagai bagian dari pengurangan penggunaan kendaraan bermotor dalam aktivitas sehari-hari;

3) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Tercapainya Indeks Kualitas Lahan (IKL) dalam urusan lingkungan hidup dipengaruhi oleh:

- a. Penanaman dan penghijauan yang dilahan terbuka di wilayah Kabupaten Tuban yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik swasta/perusahaan, kelompok masyarakat dan pemerintah;
- b. Ketaatan perusahaan dalam penyediaan Ruang terbuka Hijau di masing-masing lokasi/tapak kegiatan;

- c. Pembaruan data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan melakukan *deleniasi* RTH dan *update* data pada *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban.

Capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.20**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Peningkatan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sector dalam bidang pembangunan lingkungan hidup	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	1. Persentase penyelesaian dokumen lingkungan yang diamanatkan PUU LH (100%) 2. prosentase badan air dalam kondisi baik (45%) 3. prosentase penurunan emisi gas rumah kaca (23.1%)	1. Persentase penyelesaian dokumen lingkungan yang diamanatkan PUU LH (100%) 2. prosentase badan air dalam kondisi baik (52.38%) 3. prosentase penurunan emisi gas rumah kaca belum bisa dilakukan perhitungan karena pada tahun 2023 pada tahananap perhitungan <i>bussiness as usual</i> (BAU)			
				<b>Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	1. 4 Dokumen lingkungan tersusun 2. 1 Laboratorium dalam kondisi baik	1. 5 Dokumen lingkungan tersusun 2. 1 Laboratorium dalam kondisi baik			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 dokumen	1 dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca 1 dokumen KLHS RPJPD 1 Dokumen IKLH 2 dokumen IKPLHD	Data terutama yang terkait data dari OPD lain kadang masih kurang lengkap	Berkoordinasi dengan OPD/wali data untuk penyediaan data yang lebih lengkap	



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengambilan Sampel di 100 titik	Pengambilan Sampel air dan udara seluruh wilayah kab Tuban di 109 titik	Kurangnya sarana prasarana untuk penambahan ruang lingkup terakreditasi, kurangnya SDM	Penambahan sarana prasarana guna tercapainya ruang lingkup terakreditasi dan penambahan SDM	
				<b>Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Luasan Lahan yang Tertangani (1 Ha)	Luasan Lahan yang Tertangani 2 Ha			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen Pelaksanaan rehabilitasi	Telah disusun Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Kritis seluas 2 Ha di Wilayah Desa Waleran Kec. Grabagan	Kondisi alam yang kurang menentu berpengaruh pada kesuksesan tumbuhnya penanaman	Penanaman dilakukan pada musim hujan dan Memastikan tanaman tumbuh dengan baik dengan melakukan pengawasan pada area rehabilitasi	
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>4Ha</b> (Luas kawasan KEHATI yang dikelola)	<b>5.1 Ha</b>			
				<b>Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	4 Ha (Perluasan kawasan kehati)	5.1 Ha			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2 ha (Luas RTH yang Dikelola)	Telah dilakukan Pembangunan RTH di Desa Jatiklabang Kec Jatirogo seluas 1,6 Ha dan Desa Mulyoagung Kec. Singgahan seluas 1,5 Ha	1. Lahan berkontur sehingga butuh upaya dan waktu yang lebih untuk penataan lahan. 2. Masa pembangunan yang berbarengan dengan musim hujan sehingga membuat pembangunan infrastruktur agak terhambat	1. Berkoordinasi dengan penyedia agar menambah alat berat. 2. Berkoordinasi dengan penyedia agar mengoptimalkan pengerjaan pada saat hari non hujan	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	2 ha (Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola)	1) Telah dilakukan penanaman di wilayah Desa Kepohagung Kec Plumpang seluas 2 Ha dengan rincian 1.018 tanaman Alpukat, 867 Matoa dan 930 Mangga 2) Telah disusun Dokumen Rencana Taman Keanekaragaman Hayati di Desa Tanggulangin Kec. Montong Kabupaten Tuban	(1) Terdapat lahan penggarap yang ditanami tanaman semusim (2) Belum ada penetapan melalui Peraturan Desa untuk wilayah yang akan menjadi Taman Keanekaragaman Hayati	1) Berkoordinasi dan melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan penggarap agar ikut memelihara tanaman (2) melakukan koordinasi dan komunikasi kepada Pemerintah Desa Tanggulangin Kec. Montong agar memastikan lahan yang tersedia sesuai ketentuan yakni minimal 10 Ha dan ditetapkan dalam Peraturan Desa	
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN</b>	<b>100%</b> (Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan)	<b>100%</b> (Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan)			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>BERACUN (LIMBAH B3)</b>					
				<b>Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>100%</b> (rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3 sesuai ketentuan)	<b>100%</b> (rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3 sesuai ketentuan)			
				Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	20 Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan	1. Telah dilakukan verifikasi terhadap rincian teknis Penyimpanan LB3 sebanyak 35 usaha / kegiatan 2. sosialisasi tentang pelaporan pengelolaan Limbah B3 sesuai PP 22 Tahun 2021 dan PermenLHK no 6 Tahun 2021 sebanyak 31 penghasil Limbah B3 secara offline dan 26 penghasil Limbah B3 secara online	sesuai surat dari KLHK tentang arahan pengintegrasian izin penyimpanan limbah B3 ke dalam persetujuan lingkungan maka penghasil limbah B3 hanya diwajibkan rincian teknis penyimpanan limbah B3 atau standar teknis	melakukan sosialisasi penyesuaian regulasi dan teknik penyusunan rincian teknis penyimpanan limbah B3 bagi penanggung jawab usaha/kegiatan	
				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>100% (Presentase persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan teknis yang diselesaikan)</b>	<b>100% (Presentase persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan teknis yang diselesaikan)</b>			
				<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha</b>	- <b>100%</b> (Presentase persetujuan lingkungan)	- <b>100%</b> (Presentase persetujuan lingkungan dan/atau			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	dan/atau persetujuan teknis yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah) - <b>25%</b> (Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	persetujuan teknis yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah) - <b>21.11%</b> (Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kwajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	10 Dokumen	35 Dokumen (12 Persetujuan Teknis, 9 UKL-UPL, 14 SPPL Manual)	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) untuk SPPL pelaku usaha/ kegiatan swasta serta untuk kegiatan skala dokumen UKL-UPL resiko menengah rendah	Bekerjasama dengan DPMPSTP terkait data yang terbit otomatis melalui OSS.	
				Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90 Laporan Pengawasan Pelaku Usaha	Telah dilakukan pembinaan dan pengawasan usaha dan atau kegiatan yang izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebanyak 90 Pelaku Usaha, dengan didapatkan data	1) ada beberapa persetujuan lingkungan yang bukan merupakan kewenangan kabupaten/kota 2) keterbasan pejabat pengawas lingkungan hidup	1) berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai kewenangan persetujuan lingkungan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						sebagai berikut : sebanyak 19 perusahaan secara administrasi dinyatakan lengkap dan 71 perusahaan belum lengkap.	3) dari beberapa perusahaan yang diawasi belum memenuhi standar secara administrasi (belum memiliki persetujuan teknis pbmal, pertek emisi, rintek limbah b3, belum melakukan pelaporan semester perusahaan) dan standar secara teknis (belum memiliki ipal, atau tps limbah b3)	2) Pengusulan diklat untuk pejabat pengawas lingkungan hidup 3) pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diadakan sosialisasi kepada perusahaan	
				<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	43 Lembaga	43 Lembaga			
				<b>Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	43 Lembaga	43 Lembaga			
				Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	43 Lembaga	Telah ditetapkan (1) 4 sekolah adiwiyata nasional (2) 2 sekolah adiwiyata mandiri (3) 7 sekolah adiwiyata propinsi (4) 28 Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tuban dan , 2 desa berseri provinsi	1)Kapasitas Tim yang tidak sama dalam menilai tiap parameter (2) Belum teranggarkan kegiatan KIB dalam rencana anggaran	1) Melaksanakan briefing tim penilai (2) Koordinasi dan komunikasi/penjelasan detil bahwa KIB adalah kegiatan rutin tahunan serta KIB tidak dinilai berdasarkan fisik semata tapi lebih kepada pembiasaan masyarakat RT	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								setempat, selain itu juga diupayakan adanya dana kelurahan yang bisa digunakan untuk stimulus	
				<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>100%</b> (Pelayanan Pengaduan Lingkungan yang Ditindaklanjuti)	<b>100%</b> (Pelayanan Pengaduan Lingkungan yang Ditindaklanjuti)			
				<b>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>20 aduan</b> (Jumlah pengaduan lingkungan yang diselesaikan)	25 aduan diselesaikan			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/kota	20 Dokumen (Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangan)	1) Melaksanakan penerimaan pengaduan terhadap permasalahan lingkungan sebanyak 25 aduan 2) Memverifikasi lapangan terhadap aduan permasalahan lingkungan 3) Pembuatan berita acara/nota dinas terhadap hasil verifikasi lapangan	ada beberapa pengaduan yang berdasarkan Persetujuan Lingkungan bukan menjadi kewenangan daerah dan Keterbatasan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah	1) Pelimpahan Penanganan Pengaduan Sesuai Pemberitaan Persetujuan 2) Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk penanganan pengaduan dan 3) mengusulkan diklat pejabat pengawas lingkungan hidup daerah	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi	5 Dokumen (Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	1) Telah dilakukan koordinasi dengan Balai Penegakan Hukum Kementerian	Diperlukan koordinasi lebih lanjut untuk mengatasi	Dilakukan koordinasi dengan Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan)	Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara terkait tata cara pengelolaan pengaduan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota akibat kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Tuban, pada tanggal 19 Juni 2023. 2) Telah dilakukan koordinasi dengan DLH Provinsi Jawa Timur terkait tindak lanjut kegiatan sosialisasi penanganan pengaduan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akibat kegiatan tambang di Kabupaten Tuban pada tanggal 21 Juli 2023. 3) Telah dilakukan koordinasi dengan Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara terkait penegakan hukum di	permasalahan yang ada di kabupaten	dan Kehutanan serta DLH Provinsi Jatim.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akibat kegiatan tambang pada tanggal 2 Agustus 2023. 4) Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur terkait perizinan dan penanganan pengaduan terhadap pelaku usaha/kegiatan tambang pada tanggal 27 September 2023. 5) Telah dilakukan koordinasi dengan Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara terkait tindak lanjut penanganan pengaduan kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan pencucian pasir silika pada tanggal 7 November 2023.			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	67% ( Persentase pengelolaan sampah ) 10% (persentase peningkatan	64.26 % ( Persentase pengelolaan sampah ) 14,68 % (persentase peningkatan pendapatan retribusi)			



BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					pendapatan retribusi)				
				<b>Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>	Pengurangan 27 (%) Penanganan 40 (%)	Pengurangan 27.72 (%) Penanganan 36.55 (%)			
				Sub Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 71.978 ton	67,765.90 ton/tahun	belum tersedianya sarana prasarana pengumpulan sampah di tiap desa serta sarana prasarana pengangkutan sampah ke TPA	pengusulan keterlibatan APBD desa untuk pembangunan TPS, pengusulan sarana prasarana pengangkutan sampah	
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarpras Persampahan sebanyak 10 Unit	1) Dust Bin 300 Unit 2) motor sampah roda 3 yang tersedia 1 unit 3) Truk compactor 3 unit 4) Hangar Garasi truk 1 unit 5) Kontainer sampah 5 Unit 6) Pengadaan tanah TPST 6271 M2 7) Alat berat backhoe loader 1 Unit	Masih rendahnya tingkat layanan pengangkutan sampah di kabupaten Tuban	Penyediaan sarana prasarana pengangkutan sampah	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP 82 (Poin)				

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan Kinerja Perangkat Daerah			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9 Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9 Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	175 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5 Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	14 Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	1Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 Layanan Pengadaan Administrasi Umum			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
				Penyediaan Peralatan dan	12 Paket Peralatan	12 Paket Peralatan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perlengkapan Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	36 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 unit Pengadaan BMD	5 unit Pengadaan BMD			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jasa Penunjang	4 Jasa Penunjang			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 unit Pemeliharaan BMD	95 unit Pemeliharaan BMD			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68 unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	68 unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
				Pemeliharaan Mebel	10 unit Mebel yang Dipelihara	12 unit Mebel yang Dipelihara			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

a. **Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:**

1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

a) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), Dokumen Gas Rumah Kaca (GRK), Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dokumen Kajian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dokumen Kajian Lingkungan Wisata Gowa Prau dan operasional *onlino*;

b) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, yang dipergunakan untuk operasional Laboratorium Lingkungan, pembelian dan pemeliharaan alat-alat laboratorium serta pengambilan sampel kualitas air dan udara di wilayah Kabupaten Tuban.

2) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:

a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi, yang dipergunakan untuk pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis dengan melakukan penanaman di wilayah Desa Waleran Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban.

b. **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), dengan kegiatan:**

1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

a) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), digunakan untuk Pembangunan RTH di Desa Jatiklabang Kec Jatirogo seluas 1,6 Ha dan Desa Mulyoagung Kec. Singgahan seluas 1,5 Ha yang berfungsi untuk Lingkungan Hidup, Sosial dan Ekonomi berdasarkan desain yang telah direncanakan oleh tim dari ITS;

- b) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya, digunakan untuk penanaman tanaman tahunan seluas 2 Ha di Desa Kepohagung Kecamatan Plumpang dengan tanaman 1018 bibit Alpukat, 867 bibit Matoa, 930 bibit Mangga dan penyusunan dokumen rencana Taman Keanekaragaman Hayati di Desa Tangulengin Kec. Montong Kabupaten Tuban.
- c. **Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), dengan kegiatan:**
- 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3, dengan sub kegiatan:
- a) Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3, yang digunakan untuk Verifikasi terhadap rincian teknis Penyimpanan LB3 sebanyak 35 usaha/kegiatan serta sosialisasi tentang pelaporan pengelolaan Limbah B3 sesuai PP 22 Tahun 2021 dan PermenLHK no 6 Tahun 2021 sebanyak 31 penghasil Limbah B3 secara offline dan 26 penghasil Limbah B3 secara online.
- d. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan kegiatan:**
- 1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
- a) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, Yang digunakan untuk memfasilitasi pengajuan persetujuan lingkungan yang dilakukan pelaku usaha dengan rincian 14 Persetujuan Teknis, 10 UKL-UPL, 14 SPPL Manual;
- b) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk pembinaan dan pengawasan pelaku usaha yang memiliki izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebanyak 90 pelaku usaha dan/ atau kegiatan.
- e. **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan kegiatan:**



- 1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  - a) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang digunakan untuk mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan/adiwiyata, RT/RW berstatus Kampung Idaman Berseri, dan melakukan sosialisasi terkait pengelolaan sampah hingga ke level desa.
- f. **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:**
  - 1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - a) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/kota, yang digunakan untuk penanganan laporan pengaduan permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat wilayah Kabupaten Tuban;
    - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan, yang digunakan untuk penyelesaian sengketa lingkungan dimasyarakat.
- g. **Program Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan:**
  - 1) Pengelolaan Sampah, dengan sub kegiatan:
    - a) Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk operasional dan pemeliharaan TPA serta kegiatan proses Sampah Di TPA Kabupaten Tuban;
    - b) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Tuban.

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban, melalui 8 (delapan) program dan 36 (tiga puluh delapan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57,331,583,385.00 dan terealisasi sebesar Rp. 52,475,455,330.00 atau 91,53 %, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.21**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>20,095,814,195</b>	<b>19,251,413,483</b>	<b>95.80%</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penggabungan , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>84,297,000</b>	<b>78,912,000</b>	<b>93.61%</b>
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28,900,000	28,223,500	97.66%
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55,397,000	50,688,500	91.50%
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>17,011,013,840</b>	<b>16,222,800,404</b>	<b>95.37%</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16,801,146,840	16,045,727,904	95.50%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	193,895,000	161,191,500	83.13%
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,054,000	2,053,500	99.98%
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3,558,000	3,538,000	99.44%
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,926,000	3,916,000	99.75%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	3,926,000	3,895,500	99.22%
7	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,508,000	2,478,000	98.80%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>255,400,000</b>	<b>252,375,000</b>	<b>98.82%</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	255,400,000	252,375,000	98.82%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>427,342,950</b>	<b>415,502,604</b>	<b>97.23%</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32,805,750	32,347,200	98.60%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118,952,650	116,880,935	98.26%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101,618,400	100,988,000	99.38%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29,794,750	29,774,600	99.93%
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12,008,000	11,235,000	93.56%
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132,163,400	124,276,869	94.03%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>33,150,000</b>	<b>32,650,000</b>	<b>98.49%</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33,150,000	32,650,000	98.49%
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,568,717,680</b>	<b>1,539,193,559</b>	<b>98.12%</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	480,000	131,500	27.40%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	336,333,510.00	313,988,403	93.36%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,300,000	33,070,000	99.31%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,198,604,170	1,192,003,656	99.45%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>715,892,725</b>	<b>709,979,916</b>	<b>99.17%</b>

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	438,220,525	432,824,070	98.77%
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20,000,000	19,982,000	99.91%
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,080,000	30,066,600	99.96%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	227,592,200	227,107,246	99.79%
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>2,052,468,400</b>	<b>1,970,405,623</b>	<b>96.00%</b>
	<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>1,612,506,250</b>	<b>1,552,692,803</b>	<b>96.29%</b>
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	815,319,700	774,158,165	94.95%
2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	797,186,550	778,534,638	97.66%
	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>439,962,150</b>	<b>417,712,820</b>	<b>94.94%</b>
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	439,962,150	417,712,820	94.94%
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>15,134,929,900</b>	<b>11,742,992,438</b>	<b>77.59%</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>15,134,929,900</b>	<b>11,742,992,438</b>	<b>77.59%</b>
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	14,799,260,500	11,414,680,516	77.13%
2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	335,669,400	328,311,922	97.81%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
D.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>23,850,000</b>	<b>22,959,243</b>	<b>96.27%</b>
	<b>Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>23,850,000</b>	<b>22,959,243</b>	<b>96.27%</b>
1	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	23,850,000	22,959,243	96.27%
E.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>166,782,050</b>	<b>164,687,450</b>	<b>98.74%</b>
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>166,782,050</b>	<b>164,687,450</b>	<b>98.74%</b>
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kwajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	53,054,300	52,968,700	99.84%
3	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	113,727,750	111,718,750.00	98.23%
F.	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>852,852,500</b>	<b>679,809,780</b>	<b>79.71%</b>
	<b>Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>852,852,500</b>	<b>679,809,780</b>	<b>79.71%</b>
1	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	852,852,500	679,809,780	79.71%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>G.</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>43,336,300</b>	<b>43,139,900</b>	<b>99.55%</b>
	<b>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>43,336,300</b>	<b>43,139,900</b>	<b>99.55%</b>
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/kota	33,357,300	33,175,900	99.46%
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	9,979,000	9,964,000	99.85%
<b>H.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>18,961,550,040</b>	<b>18,600,047,413</b>	<b>98.09%</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>	<b>18,961,550,040</b>	<b>18,600,047,413</b>	<b>98.09%</b>
1	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	8,042,322,470	7,736,846,584	96.20%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	10,919,227,570	10,863,200,829	99.49%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.22**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis desa	Peraturan Bupati Tuban Nomor 104 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tuban	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan sampah.
2.	Pembibitan tanaman keras kategori MPTS untuk dibagikan gratis kepada masyarakat yang berkenan menanam di lahan pribadi	-	Keterbatasan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk digunakan sebagai tutupan lahan.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.23**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	Gagalnya Tuban untuk meraih Adipura menjadi sorotan penting di tengah usaha untuk membangun kota sehingga dirasa perlu ada penyelesaian secara serius terhadap upaya selalu menempatkan Tuban menjadi Kota Adipura.	-peningkatan koordinasi dengan tim adipura dari KLHK terkait hasil evaluasi penilaian Adipura sebelumnya. -optimalisasi pengisian data non fisik Adipura dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang	Pada tahun 2023 kabupaten Tuban berhasil lolos verifikasi non fisik sehingga ditindaklanjuti dengan penilaian lapangan Adipura oleh KLHK pada tanggal 8-9

		<p>merupakan penentu dilakukannya verifikasi lapangan oleh Tim Adipura -perbaikan fisik penataan TPA khususnya fasilitas pengolahan air lindi dan penutupan landfill -peningkatan koordinasi peran serta masyarakat melalui bank sampah dan program kampung iklim</p>	<p>September 2023. Namun nominasi penghargaan Adipura tahun 2023 belum diumumkan karena verifikasi lapangan terhadap kabupaten/kota yang lain belum dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2023. Penilaian Adipura tahun 2023 akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2024 untuk kabupaten/kota yang belum dinilai</p>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.2.24**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Adiwiyata Mandiri	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sekolah: 1) SDN KUTOREJO I TUBAN 2) SMPN 1 PARENGAN
2.	Adiwiyata Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sekolah: 1) SMPN 1 KEREK 2) SMKN 3 TUBAN 3) SMP BINA ANAK SHOLEH TUBAN 4) SMPN 1 JENU
3.	Adiwiyata Provinsi	Penyerahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur untuk sekolah: 1) SLB C AUTIS NEGERI TUBAN 2) SDN BEKTIHARJO II 3) SMKN JATIROGO TUBAN 4) SDN CEPOKOREJO I 5) SDN SUMBER 6) SDN CEPOKOREJO II 7) SMAN 4 TUBAN
4.	Desa Berseri Provinsi	Penyerahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur: 1) KELURAHAN KEBONSARI KEC. TUBAN 2) KELURAHAN KARANG KEC. SEMANDING
5.	Adiwiyata Kabupaten	Adiwiyata tingkat Kabupaten sebanyak 28 sekolah: 1) SMP ISLAM SUNAN BEJAGUNG 2) SMPN 2 JENU 3) SMPN 2 KENDURUAN 4) SMP ASYAFI'YAH 5) SDN BEJI II 6) SDN TAHULU II 7) SDN TENGGERKULON 8) SDN WOTSOGO I 9) SDN SUGIHWARAS II 10) SDN MLANGI I 11) SDN NGINO I 12) SDN SOKOGRENJENG I 13) SDN SIDONGANTI II 14) SDN TENGGERWETAN I 15) SDN RAYUNG II 16) SDN KALIGEDE II 17) SDN SIDOTENTREM II 18) SDN SIDOTENTREM I 19) SDN DIKIR 20) SDN TAMBAKBOYO II 21) SDN MARGOSUKO

		22) SDN TANJUNGREJO II 23) SDN KEBONMLATI 24) SDN NGRAYUNG 25) SDN SARINGEMBAT III 26) SDN MANJUNG 27) SDN KLUMPIT 3 28) SDN PANDANAGUNG
--	--	--

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban Tahun 2023*

### **3.2.5 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Penduduk merupakan komponen penting dan integral dalam proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Penduduk merupakan subyek pelaksana pembangunan. Oleh karena itu penduduk benar-benar menjadi potensi yang besar dan bermanfaat bagi proses pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan dibidang kependudukan salah satunya terkait dengan dokumen kependudukan. Saat ini dokumen kependudukan merupakan dokumen penting yang harus dimiliki oleh setiap penduduk, sebab dokumen kependudukan ini akan diperlukan dalam berbagai aktivitas. Untuk itu harus dilakukan secara sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi dokumen kependudukan bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan terbaik serta memotivasi masyarakat untuk melengkapi diri dengan identitas kependudukannya.

Pelayanan administrasi kependudukan saat ini telah dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik atau MPP, dengan kondisi yang sangat representatif diharapkan akan semakin memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukannya. Selain pelayanan di Mal Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan melalui program “Cedak Mas” (Pelayanan perekaman, penerbitan KTP el, Kartu Keluarga, penerbitan KIA, Akta Kelahiran, Akta kematian, dan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia/SKPWNI). Selain itu juga dilaksanakan program “KTP *In School*”, dan program “Sayang Difabel, Lansia dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ” serta program “Jemput Bola Sayang Anak”.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, Capaian Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.2.25**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2023**

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	%	90,62	90,90	90,66	Tidak Tercapai

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Dari hasil tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator kinerja Indeks pelayanan administrasi kependudukan, berdasarkan hasil survey independen yang telah dilakukan pada Tahun 2023, maka hasil dari Indeks pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dicapai nilai 90,66. Indikator Indeks pelayanan administrasi kependudukan ini memang belum mencapai target yang ditetapkan. Akan tetapi dengan melihat capaiannya yakni 90,66 sudah termasuk kategori “Sangat Baik” atau “A”.

Dengan melihat capaian tersebut, bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban ini akan terus dipertahankan serta ditingkatkan. Seiring dengan dilaksanakannya pelayanan adminduk di Mal Pelayanan Publik yang representatif, maka semakin memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang mengurus dokumen kependudukannya, serta pelayanan di Kecamatan melalui inovasi “Cedak Mas”. Selain itu juga dilaksanakan program “KTP in school” dan program “Sayang difabel, Sayang Lansia dan ODGJ” serta “Jemput Bola Sayang Anak” yang semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tuban.

**Tabel 3.2.26**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Optimalisasi pelayanan Adminduk di Mal Pelayanan Publik dan Kecamatan melalui program “CEDAK MAS”, “Sayang Difabel, Sayang Lansia, dan ODGJ” dan “KTP In School”,	<p><b>Program</b>  <b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota</b>  <b>Kegiatan</b></p> <p>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p><b>80,50</b>  <b>Indikator :</b>  <b>Nilai AKIP Perangkat Daerah (point)</b></p> <p>6 Dokumen (LKPJ, LKjIP, LPPD, Renja dan Perubahan Renja, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Kinerja, Pengendalian dan Evaluasi)</p>	<p><b>82,55</b></p> <p>6 Dokumen (LKPJ, LKjIP, LPPD, Renja dan Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Kinerja dan Perubahan</p>	<p>1. Rendahnya Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), karena lembaga atau instansi lain belum mewajibkan/mempersyaratkan kepemilikan KIA.</p> <p>2. Masih terdapat wajib KTP pemula yang belum</p>	<p>1. Dilaksanakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, IGTKI, IGRA dan HIMPAUDI dalam rangka percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai pemenuhan hak anak</p> <p>2. Bekerjasama dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, untuk</p>	N I H I L

			“Jemput Bola Sayang Anak”.			n Kinerja, Pengendalian dan Evaluasi)	melakukan perekaman KTP khususnya pelajar SLTA, hal ini terjadi karena kesempatan untuk melakukan perekaman waktunya bersamaan dengan jam pelajaran.	dilaksanakan perekaman bagi pelajar SLTA yang belum melaksanakan perekaman dan belum memiliki KTP, di beberapa sekolah.	
			2. Pengadaan sarana prasarana untuk menunjang percepatan pelayanan administrasi kependudukan (Personal Komputer, alat Perekaman)	<b>Sub Kegiatan</b>					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	3. Masih adanya penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang	3. Telah dilaksanakan perekaman dan penerbitan KTP/KIA bagi penyandang disabilitas melalui Program Sayang Difabel di Sekolah Luar Biasa dan di beberapa desa/kel.	
				Evaluasi	3 Laporan	3 Laporan			

			3. Melaksana kan sosialisasi secara langsung, melalui media cetak dan elektronik untuk meningkat kan kesadaran dan pemaham an masyarak at tentang pentingny a	Kinerja Perangkat Daerah			belum paham tentang pentingnya dokumen kependudukan. Mereka beranggapan tidak membutuhkan dokumen kependudukan, sehingga kepemilikan dokumen kependudukan diabaikan.	4. Sosialisasi di tingkat kecamatan pada kepala desa dan BPD.		
				<b>Kegiatan</b>						
			kan kesadaran dan pemaham an masyarak at tentang pentingny a administr asi kependud ukan	Administr asi Keuangan Perangkat Daerah	10 dokumen (CALK, Neraca, LO, LPE, LRA, bulanan, semesteran, prognosis, RFK, laporan pemeriksaan)	10 dokumen (CALK, Neraca, LO, LPE, LRA, bulanan, semesteran, prognosis, RFK, laporan pemeriksaan)	4. Banyaknya penduduk yang tidak <i>update</i> data kependudukan nya dikarenakan masih	5. - Dalam rangka mendekatkan dengan masyarakat telah dilaksanakan Program "Cedak Mas" (Cepat Dekat Masyarakat). Sehingga		
			4. Melaksana kan	<b>Sub Kegiatan</b>						
				Penyediaa n Gaji dan Tunjanga n ASN	51 Orang/Bulan	48 Orang/Bu lan				
				Penyediaa n	6 Dokumen	6 Dokumen				

			kerjasama dengan lembaga/institusi terkait hak akses pemanfaatan data kependudukan (Dinas Pendidikan, RSUD dr.R.Koesma, DPMPSTSP, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pedesaan tentang pentingnya <i>update</i> dokumen kependudukan.	masyarakat cukup mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan.	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Laporan	9 Laporan	5. Layanan di kecamatan masih dirasa jauh dari masyarakat pelosok desa.	- Dilakukan <i>update</i> Kartu Keluarga menjadi KK putih di kantor desa oleh petugas registrasi desa.	
				<b>Kegiatan</b>					
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	103 orang (43 P PNS, 5 PPPK dan 55 Non PNS)	103 orang (43 P PNS, 5 PPPK dan 55 Non PNS)			
				<b>Sub Kegiatan</b>					
				Pengadaa	194 Paket	194 Paket			6. Memberikan pemahaman kepada masyarakat



			n dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).	n Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				melalui kegiatan sosialisasi adminduk dan layanan jempot bola.
			5. Dalam memberikan pelayanan adminduk menerapkan standar manajemen mutu untuk pelayanan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	103 Orang	103 Orang	6. Terdapat beberapa permasalahan bagi anak yang lahir diluar negeri antara lain sebagai berikut : a. Adanya anak yang lahir diluar negeri	7. Pada saat kegiatan sosialisasi diberikan buku register laporan kematian untuk
		<b>Kegiatan</b>						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		5 layanan (komponen instalasi listik, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik, cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat	5 layanan (komponen instalasi listik, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik, cetakan dan penggandaan			

		sesuai ISO/IEC 27001:2022		koordinasi dan konsultasi keluar daerah)	aan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah)	dan belum mengajukan permohonan akta kelahirannya ke Dinas Dukcapil	semua desa /kel agar diisi oleh petugas registrasi desa/kel dan sekaligus untuk diajukan permohonan akta kematian agar data yang bersangkutan terhapus dari database kependudukan.	
		6. Memelihara dan mengoptimalkan jaringan SIAK guna menunjang pelayanan administrasi kependudukan	<b>Sub Kegiatan</b>			b. Masih adanya anak yang mempunyai akta kelahiran terbitan luar negeri yang belum dilaporkan ke Dinas Dukcapil		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	7. Masih adanya orang yang meninggal dan belum diajukan akta kematiannya, sehingga data		

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	yang bersangkutan belum terhapus dari database kependudukan.		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Paket	1 Paket			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan			

				<b>egiatan</b>				
				engadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerinta h Daerah	20 unit personal komputer , 24 unit printer, 1 unit AC, dan 1 unit mesin absensi	20 unit personal komputer , 24 unit printer, 1 unit AC, dan 1 unit mesin absensi		
				<b>ub Kegiatan</b>				
				engadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46 Unit	46 Unit		
				<b>Kegiatan</b>				
				Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	7 jasa (surat menyurat,kom unikasi, air, listrik, peralatan dan pelengkapan kantor, pelayanan	7 jasa (surat menyurat, komunika si, air, listrik, peralatan dan		

				umum kantor)	pelengkap an kantor, pelayanan umum kantor)			
				<b>Sub Kegiatan</b>				
				Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		
				Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor	4 Laporan	4 Laporan		
				Penyediaa	12 Laporan	12		

				n Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan			
				<b>Kegiatan</b>					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78 unit (5 unit roda 4, 27 unit roda 2, 4 gedung kantor, 32 unit AC, 8 unit CCTV, 1 unit genset)	78 unit (5 unit roda 4, 27 unit roda 2, 4 gedung kantor, 38 unit AC, 8 unit CCTV, 1 unit genset)			
				<b>Sub Kegiatan</b>					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	1 Unit	1 Unit			

				Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31 Unit	31 Unit			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48 Unit	41 Unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi	5 Unit	5 Unit			

				Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
				<b>Program Pendaftar an Penduduk</b>	<b>99,50%</b> Indikator : Perekaman KTP Elektronik	<b>98,73%</b>			
					<b>50%</b> Indikator : Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	<b>47,23%</b>			
				<b>Kegiatan</b>					
				Pelayanan Pendaftar an Penduduk	270.000 dok duk	311.817 dok duk			
				<b>Sub Kegiatan</b>					



				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	270.000 Dokumen	311.817 Dokumen			
				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	2 Laporan			
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa	150.000 Dokumen	262.593 Dokumen			

				Kependudukan					
				<b>Kegiatan</b>					
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	20 Kecamatan	20 Kecamatan			
				<b>Sub Kegiatan</b>					
				Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan			
				Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen			

				<b>Kegiatan</b>					
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1 jenis (sertifikasi ISO 27001:2003)	1 jenis (sertifikasi ISO 27001:2003)			
				<b>Sub Kegiatan</b>					
				Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan			
				<b>Program pencatatan sipil</b>	<b>99%</b> Indikator : Kepemilikan akta kelahiran	<b>95,24%</b>			
				<b>Kegiatan</b>					

				Pelayanan Pencatatan Sipil	26.249 akta capil	41.242 akta capil			
				<b>Sub Kegiatan</b>					
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	26.249 Dokumen	41.242 Dokumen			
				Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil					
				<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi</b>	<b>14,29%</b>  Indikator : Jumlah OPD yang telah	<b>14,29%</b>			

				<b>asi Kependudukan</b> memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama				
				<b>100 %</b> Indikator : persentase pengelolaan jaringan SIAK dalam kondisi baik	<b>100 %</b>			
				<b>Kegiatan</b>				
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	6 Dokumen	5 Dokumen		
				<b>Sub Kegiatan</b>				

				Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	6 Dokumen	5 Dokumen			
				<b>Kegiatan</b>					
				Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20 Kecamatan	20 Kecamatan			
				<b>Sub Kegiatan</b>					
				Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendal	1 Dokumen	1 Dokumen			

				ian, dan Pelaporan Penyeleng garaan Adminduk terkait Pengelolaa n Informasi Administr asi Kependud ukan					
				<b>Kegiatan</b>					
				Penyeleng garaan Pengelolaa n Informasi Administr asi Kependud ukan	20 kecamatan	20 kecamata n			
				<b>Sub Kegiatan</b>					
				Komunika si,	1 Dokumen	1 Dokumen			

				Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepenting an dan Masyarak at					
				<b>Kegiatan</b>					
				Pembinaa n dan pengawas an Pengelolaa n Informasi Administr asi Kependud ukan	1 kali	1 kali			
				<b>Sub Kegiatan</b>					
				Bimbinga n Teknis terkait Pengelolaa	1 Laporan	1 Laporan			



				n Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan					
				<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>100 %</b> Indikator : Persentase Penyajian Data Kependudukan	<b>100 %</b>			
				<b>Kegiatan</b>					
				Penyusunan Profil Kependudukan	2 jenis laporan kependudukan	2 jenis laporan kependudukan			
				<b>Sub Kegiatan</b>					

				Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	4 laporan	4 laporan			

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Program ini meliputi 7 kegiatan yaitu:

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini dipergunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (6 dokumen).

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN 48 orang yang terdiri dari 43 PNS dan 5 PPPK, honorarium pengelola keuangan perangkat daerah serta untuk penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan (10 dokumen). Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan ini ditujukan pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Kaos Olahraga 109 stel, honorarium instruktur senam, perjalanan dinas keluar daerah peserta pelatihan. Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang digunakan untuk belanja peralatan listrik, ATK, ribbon, film printer, cleaning kit,

formulir pelayanan adminduk untuk kebutuhan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Kecamatan. Selain itu juga untuk belanja logistik kantor meliputi makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu, serta belanja surat kabar, belanja cetak dan penggandaan, blangko KIA dan penyediaan perjalanan dinas luar daerah untuk melaksanakan rapat koordinasi serta konsultasi, dan perjalanan dinas dalam daerah untuk pelayanan administasi kependudukan.

Kegiatan ini terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah, yang digunakan untuk pengadaan 20 unit personal komputer , 24 unit printer, 1 unit AC, dan 1 unit mesin absensi. Kegiatan ini meliputi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang digunakan untuk jasa surat menyurat, belanja paket pengiriman, pembayaran telepon, listrik, air, jasa servis komputer dan printer, belanja bahan pembersih, pembayaran honorarium non PNS tenaga pelayanan umum kantor (6 orang), belanja premi kesehatan non PNS, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja non PNS, Iuran Jaminan Kematian non PNS. Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipergunakan untuk pemeliharaan rutin kendaraan dinas (BBM, servis dan suku cadang, pembayaran pajak) untuk 5 unit kendaraan roda 4 dan 27 unit roda 2. Selain itu untuk pemeliharaan AC, CCTV, genset, dan pemeliharaan gedung kantor. Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**b. Program Pendaftaran Penduduk, dengan 3 kegiatan yaitu :**

1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang ditujukan untuk pelayanan dokumen pendaftaran penduduk, meliputi: pembayaran honorarium Non PNS (48 orang) serta lembur pegawai untuk pelayanan, pemeliharaan printer KTP serta perjalanan dinas untuk pengambilan blangko KTP-el. Selain itu kegiatan ini juga untuk pengadaan pengadaan 1 unit mobil pelayanan keliling beserta Alat Rekam KTP el yang digunakan untuk pelayanan adminduk keliling 3 unit Laptop, 1 unit Televisi, 10 unit Fingerprint KTP-el, 2 unit Irish Mata, 2 unit Kamera Perekaman, 2 unit Printer KTP-el, 2 unit Signature Pad, dan 1 unit Printer KK Akta. Sedangkan untuk pengarsipan dokumen pendaftaran penduduk, telah dilaksanakan pengarsipan berkas pendaftaran penduduk untuk di simpan/arsip di gudang arsip. Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
  - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
  - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
- 2) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, yang dipergunakan untuk melaksanakan sosialisasi pendaftaran penduduk di 20 kecamatan meliputi 311 Desa serta untuk melaksanakan *update* data kependudukan dalam Kartu Keluarga, selain itu kegiatan ini juga digunakan untuk formulir adminduk, plastik mika, makan minum, draf KK, Lembur, perjalanan dinas dan transport petugas *update* KK untuk mewujudkan keseragaman kepemilikan KK Putih dan terwujudnya data kependudukan yang valid dan *up to date*. Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :
- Sosialisasi Pendaftaran Penduduk;
  - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk
- 3) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk melalui Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk, bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dibidang administrasi kependudukan dengan dilaksanakannya pendampingan dari konsultan serta audit eksternal dari badan sertifikasi ISO/IEC 27001:2023.

**c. Program Pencatatan Sipil, dilaksanakan melalui :**

Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, yang digunakan untuk pelayanan dokumen adminduk dan akte-akte capil secara keliling di 20 kecamatan se-Kabupaten Tuban. Selain itu juga digunakan untuk penyimpanan dokumen/arsip akta-akta pencatatan sipil di 2 gedung arsip melalui belanja ATK, lembur pegawai serta jasa alih media. Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

- 1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
- 2) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.

**d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.**

Program ini pada Tahun 2023 dilaksanakan dengan 4 kegiatan yaitu:

- 1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan melalui Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, yang digunakan untuk kegiatan kerjasama Pemanfaatan data kependudukan.
- 2) Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melalui sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang dipergunakan untuk pemeliharaan jaringan SIAK untuk pelayanan di Dinas Dukupil dan 20 kecamatan, pengadaan 1 unit server dan pengadaan 19 unit Tp-Wireless, 7 unit ubiquiti Powerbeam M5, 7 unit Ubiquiti Rocket M5.
- 3) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melalui Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat , yang ditujukan untuk lebih memperkenalkan beragam pelayanan kependudukan kepada masyarakat melalui pameran kependudukan pada saat Hari Jadi Tuban.
- 4) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melalui Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan, yang dipergunakan untuk melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas/operator pelayanan kecamatan.

**e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

Dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, yang dipergunakan untuk menyusun dan mengolah laporan administrasi kependudukan yang akurat serta pengadaan buku laporan kependudukan (laporan agregat kependudukan 60 buku dan profil kependudukan 30 buku). Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
- 2) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

**➤ Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban melalui 5 (lima) program dan 16 (enam belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.328.417.241,00,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.895.575.423,00 atau 90,65%.

**Tabel 3.2.27**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2023**

Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>15.328.417.241,00</b>	<b>13.895.575.423,00</b>	<b>90,65 %</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>9.139.378.091,00</b>	<b>8.563.617.728,00</b>	<b>93,70 %</b>
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.997.400,00	39.514.000,00	96,38 %
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.499.400,00	20.439.500,00	99,71 %
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.500.000,00	12.374.000,00	98,99 %
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.998.000,00	6.700.500,00	83,78 %
Kegiatan Administrasi Keuangan	5.721.815.508,00	5.438.723.077,00	95,05



**BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah**

Perangkat Daerah			%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.622.308.258,00	5.346.986.077,00	95,10 %
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	89.462.250,00	81.863.500,00	91,51 %
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.045.000,00	9.873.500,00	98,29 %
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.307.400,00	85.705.000,00	86,30 %
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80.650.000,00	80.105.000,00	99,32 %
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.657.400,00	5.600.000,00	30,01 %
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.915.121.865,00	1.755.847.318,00	91,68 %
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9.029.150,00	8.962.000,00	99,26 %
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.402.353.800,00	1.283.822.810,00	91,55 %
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.730.000,00	103.163.500,00	93,17 %
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	179.954.650,00	168.514.000,00	93,64 %
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.624.000,00	15.060.000,00	96,39 %
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.430.265,00	176.325.008,00	89,31 %
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	541.772.700,00	529.622.500,00	97,76 %
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	541.772.700,00	529.622.500,00	97,76 %
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.953.418,00	365.763.333,00	85,67 %
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.161.400,00	595.600,00	8,32 %

**BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.823.078,00	158.216.234,00	85,14 %
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.000.000,00	32.855.000,00	96,63 %
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.968.940,00	174.096.499,00	87,06 %
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.409.800,00	348.442.500,00	88,57 %
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.611.200,00	66.664.785,00	93,09 %
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.878.600,00	116.303.624,00	74,61 %
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.920.000,00	25.535.000,00	98,51 %
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.000.000,00	139.939.091,00	99,96 %
<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>5.060.947.000,00</b>	<b>4.341.778.997,00</b>	<b>85,79 %</b>
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.773.671.000,00	2.652.920.809,00	95,65 %
Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1.314.625.000,00	1.254.553.509,00	95,43 %
Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.371.321.000,00	1.313.144.800,00	95,76 %
Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	87.725.000,00	85.222.500,00	97,15 %
Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.179.276.000,00	1.591.358.688,00	73,02 %
Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	150.400.000,00	146.927.750,00	97,69 %
Sub Kegiatan Penyajian Data	2.028.876.000,00	1.444.430.938,00	71,19 %

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk			
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	108.000.000,00	97.499.500,00	90,28 %
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	108.000.000,00	97.499.500,00	90,28 %
<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>196.844.100,00</b>	<b>187.055.100,00</b>	<b>95,03 %</b>
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	196.844.100,00	187.055.100,00	95,03 %
Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	95.599.100,00	93.965.100,00	98,29 %
Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	101.245.000,00	93.090.000,00	91,95 %
<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>878.523.050,00</b>	<b>756.667.098,00</b>	<b>86,13 %</b>
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	45.083.150,00	44.098.771,00	97,82 %
Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	45.083.150,00	44.098.771,00	97,82 %
Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	660.940.000,00	579.043.077,00	87,61 %
Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	660.940.000,00	579.043.077,00	87,61 %
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	72.500.000,00	47.746.000,00	65,86 %
Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	72.500.000,00	47.746.000,00	65,86 %

Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99.999.900,00	85.779.250,00	85,78 %
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	99.999.900,00	85.779.250,00	85,78 %
<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>52.725.000,00</b>	<b>46.456.500,00</b>	<b>88,11 %</b>
Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	52.725.000,00	46.456.500,00	88,11 %
Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	37.610.500,00	33.501.500,00	89,07 %
Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	15.114.500,00	12.955.000,00	85,71 %
<b>JUMLAH</b>	<b>15.328.417.241,00</b>	<b>13.895.575.423,00</b>	<b>90,65 %</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.28**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.29**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.30**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Indeks Kepatuhan Layanan Publik Indeks 97,44/kategori tinggi/hijau	Ombudsman Republik Indonesia

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

### 3.2.6 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban diarahkan untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan mengoptimalkan sumberdaya alam dan sumber daya manusia setempat sebaik mungkin, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dilaksanakan secara terpadu oleh masyarakat dan pemerintah sebagai fasilitator guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sebagaimana target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.31**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023**

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Desa Mandiri	%	23,47	25	40	Tercapai

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban Tahun 2023

Dari data di atas terlihat bahwa capaian Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Tuban tahun 2023 sudah melampaui target, dari target 25% telah tercapai 40% serta mengalami peningkatan dibandingkan kondisi di tahun 2022 yaitu 23,47%. Dari 311 desa di Kabupaten Tuban, yang telah mencapai status desa mandiri sebanyak 125 desa di tahun 2023, sedangkan di tahun 2022 sebanyak 73 desa atau bertambah 52 desa. Status desa diperoleh dari pengisian Indeks Desa Mandiri pada aplikasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

meliputi 3 komponen antara lain Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Sosial dan Indeks Ketahanan Lingkungan

Capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana sebagai berikut :

**Tabel 3.2.32**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban	Tujuan Renstra 2021-2026 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Meningkatkan keberdayaan masyarakat	<b>Program Penataan Desa</b>	<b>15%</b>	<b>16,7%</b>	1. Masih rendahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa 2. belum terwujudnya tata kelola desa yang selaras dengan program pembangunan daerah 3. belum optimalnya pengembangan ekonomi desa	1. Pengembangan kapasitas LKD sesuai potensi desa 2. Pendampingan dan asistensi pada tiap tahap pembangunan 3. Fasilitasi pengembangan produk unggulan dan transformasi BUMDes	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	210 desa	180 desa			
				Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	210 desa	180 desa			
				<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>10%</b>	<b>16,67%</b>			
				Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	10 desa	14 desa			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	6 Dokumen	7 Dokumen			
				<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>70,74%</b>	<b>69,77%</b>			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	83,6%	82,96%			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	311 Dokumen	311 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	311 Dokumen	311 Dokumen			
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	311 Dokumen	311 Dokumen							
Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	47 orang	47 orang							



BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	290 Dokumen	282 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	140 Laporan	166 Laporan			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	311 Dokumen	311 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	328 Dokumen	328 Dokumen			
				<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>16,08%</b>	<b>17,68%</b>			
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	17,68%	44,05%			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	2364 Dokumen	2002 Dokumen			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	111 orang	60 orang			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	2 Laporan			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	311 Dokumen	311 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	38 Dokumen	38 Dokumen			

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Penataan Desa dengan kegiatan :**

- 1) Penyelenggaraan Penataan Desa antara lain Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa meliputi fasilitasi dan pendampingan pengisian aplikasi Indeks Desa Membangun (IDM) bagi 311 desa di Kabupaten Tuban

**b. Program Peningkatan Kerja Sama Desa, dengan kegiatan :**

- 1) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi penyelenggaraan peningkatan kapasitas pembentukan BUMDesa bagi Kepala Desa, BPD dan Pemuda Kreatif.

**c. Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kegiatan:**

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa antara lain :
  - a) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa meliputi fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan APBDes dan Jaringan Informasi Desa sebanyak 311 desa.
  - b) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa meliputi sosialisasi penyusunan perencanaan pembangunan desa pada 311 desa.
  - c) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa meliputi fasilitasi bantuan keuangan dana desa, fasilitasi iuran BPJS kesehatan bagi perangkat desa, monitoring dan evaluasi melalui aplikasi siskeudes di 311 desa.
  - d) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa meliputi pelatihan awal masa jabatan kepala desa.
  - e) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa meliputi peningkatan kapasitas dan pendampingan BUMDes.
  - f) Fasilitasi Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa meliputi fasilitasi penyelenggaraan rekrutmen perangkat di 166 desa.

- g) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa meliputi penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan aset desa bagi 311 desa.
- h) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa.

**d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kegiatan :**

- 1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota antara lain :
  - a) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat meliputi pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan fasilitasi upaya meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat.
  - b) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat meliputi peningkatan kapasitas pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
  - c) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) meliputi rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan TTG di desa
  - d) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) meliputi rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pencanangan BBGRM secara serentak di 311 desa
  - e) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

meliputi fasilitasi kegiatan operasional maupun pelatihan dan peningkatan kapasitas tim penggerak PKK.

### ➤ Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan

Realisasi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 4 (empat) program, 4 (empat) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9,786,385,250,00 telah terealisasi sebesar Rp. 9,022,208,696,00 atau 92,19%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.33**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>59.910.000,00</b>	<b>52.561.120,00</b>	<b>87,73</b>
1.	Penyelenggaraan Penataan Desa	59.910.000,00	52.561.120,00	87,73
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	59.910.000,00	52.561.120,00	87,73
<b>B.</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>172.894.490,00</b>	<b>86,45</b>
1.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	200.000.000,00	172.894.490,00	86,45
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	200.000.000,00	172.894.490,00	86,45
<b>C.</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>8.216.791.550,00</b>	<b>7.578.100.276,00</b>	<b>92,23</b>
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	8.216.791.550,00	7.578.100.276,00	92,23
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	638.450.000,00	632.832.817,00	99,12
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2.188.733.450,00	1.763.482.624,00	80,57
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4.754.966.500,00	4.604.826.911,00	96,84
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	145.775.000,00	142.043.609,00	97,44
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	174.725.000,00	168.921.000,00	96,68
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	175.000.000,00	167.932.800,00	95,96
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	64.278.500,00	63.532.115,00	98,84
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan	74.863.100,00	34.528.400,00	46,12

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Kelurahan			
<b>D.</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>1.309.683.700,00</b>	<b>1.218.652.810,00</b>	<b>93,05</b>
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.309.683.700,00	1.218.652.810,00	93,05
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	31.949.600,00	19.718.700,00	61,72
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	58.629.200,00	36.009.000,00	61,42
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	64.000.000,00	56.586.940,00	88,42
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	76.066.850,00	64.310.920,00	84,55
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.024.674.150,00	1.006.643.700,00	98,24
	<b>JUMLAH</b>	<b>9,786,385,250</b>	<b>9,022,208,696</b>	<b>92,19</b>

Sumber :Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.34**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Digitalisasi Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa	Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa	Digitalisasi ujian calon Perangkat Desa dengan sistem Computer Assisted Test (CAT)/Computer Based Test (CBT) yang mampu menjamin pelaksanaan ujian berjalan dengan jujur, adil dan transparan
2	Menyesuaikan Perbup Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023	Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023	Menyesuaikan anggaran
3	Menyesuaikan Perubahan APBD Tahun 2023	Peraturan Bupati Tuban Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023	Menyesuaikan anggaran
4	Melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua	Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	1. Penjabaran terkair rincian iuran BPJS Ketenagakerjaan; 2. rasionalisasi Kode Rekening Tambahan ke Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan dan Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
5	Penyusunan Pedoman APBDesa Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	Adanya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6	Penyusunan Peraturan terkait Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024	Rancangan Peraturan Bupati Tuban Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024	Memberikan petunjuk teknis cara pengalokasian, pembagian, penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024
7	Pemberian Bantuan Keuangan Honorarium Pembahas Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani serta Penanganan Stunting bagi Aparatur Pemerintah Desa	Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/59/Kpts/414.012/2023 Tentang Penetapan Honorarium Penyuluhan/Pendampingan Pembahasan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Nabati Dan Hewani Serta Pencegahan Penanganan Stunting di Tingkat Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Se-Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023	Upaya pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa untuk ketahanan pangan dan penanganan stunting

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.35**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber :Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.36**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Pemenang lomba BUM Desa Terbaik II Kategori Bermanfaat Tahun 2023	Gubernur Jawa timur
2.	Nominator Replikasi Desa Antikorupsi Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Desa Gaji Kecamatan Kerek)	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban Tahun 2023



### **3.2.7 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai peran penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal. Jika program Keluarga Berencana pada suatu daerah berhasil, maka usia bonus demografi akan lebih panjang dan akan memberi dampak bagi pembangunan kesejahteraan. Keberhasilan pengendalian penduduk tersebut disumbang penggunaan kontrasepsi yang terus meningkat. Selain itu, faktor penentu pengendalian angka kelahiran total ialah peningkatan median usia kawin pertama perempuan. Advokasi dan bimbingan terhadap setiap elemen masyarakat juga memegang peranan penting dalam pemberian wawasan masyarakat tentang ketahanan keluarga untuk menjadi keluarga yang sejahtera dan mandiri.

Keberhasilan tersebut juga tak lepas dari dukungan komitmen dan peran serta para pihak pelaksanaan Program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam pencapaian tujuan Program sangat diperlukan dukungan, komitmen, kepedulian tinggi, partisipasi, dan kerja sama dari berbagai pihak baik dari instansi pemerintah maupun swadaya masyarakat.

Program Keluarga Berencana tidak hanya berkaitan dengan jumlah akseptor KB, tapi juga berkaitan dengan wawasan masyarakat tentang kependudukan disamping ketahanan keluarga untuk menjadi keluarga yang sejahtera dan mandiri. Sehingga diperlukan kerjasama lintas sektor, advokasi dan bimbingan terhadap setiap elemen masyarakat mulai dari Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan PIK Remaja serta Bina Keluarga Lansia.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sebagaimana target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.37**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kelahiran Tfr (Total Fertility Rate)	-	1.93	2,03	1,83	Tercapai
2.	Persentase Kebutuhan Ber Kb Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	-	9%	10,5%	7,2%	Tercapai
3.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan ( Mukp)	-	22	21	22	Tercapai

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tuban Tahun 2022

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja sasaran urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Indikator Angka Kelahiran TFR (Total Fertility Rate) tercapai 1,83 ini menggambarkan bahwa jumlah anak rata rata yang akan dilahirkan oleh seseorang perempuan selama masa hidupnya di Kabupaten Tuban sebesar 1,83 Hasil capaian ini lebih bagus dari target nasional sebesar 2,24 dan target renstra sebesar 2.04 dan hal ini dikarenakan :
  - Tingkat keberhasilan program KB terutama KIE kepada masyarakat
  - Meningkatnya rata rata usia kawin pertama
  - Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan untuk ibu hamil, ibu pasca persalinan dan perawatan anak balita
2. Indikator Persentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) mampu 10,5% dengan capaian 7,2% sudah tercapai karena semakin rendah angka capaiannya maka menunjukkan bahwa angka PUS yang tidak ber-KB semakin kecil, capaian ini dipengaruhi keaktifan KIE oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD (penggerakan dan pembinaan kepesertaan ber KB) yang dibiayai anggaran APBD dan BOKB, serta kepesertaan untuk ber KB dengan MKJP (IUD, IMPLANT, MOP dan MOW) dibiayai oleh anggaran BKOB;
3. Target Indikator Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) mempunyai target 21 sudah tercapai dengan capaian 22.

hal ini dipengaruhi oleh keberhasilan KIE yang dilakukan oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD serta petugas Lapangan KB ( PLKB ) untuk mensosialisasikan Pendewasaan Usia Kawin yang berintegrasi dengan lintas Sektor terkait seperti Kemenag, PKK, Genre, PIK R serta tokoh organisasi keagamaan dan organisasi lainnya

Capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.38**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>2,03</b>	<b>1,83</b>	<b>Capaian semakin rendah semakin bagus</b>	<b>Melebihi Target</b>	
				<b>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	Tidak ada masalah	Sudah Sesuai Target	
				Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	24	21	Tidak ada masalah	Tahun 2024 jumlah Non PNS 1 orang di anggarakan	
				<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Tidak ada masalah	Sudah Sesuai Target	
				Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	<b>1</b>	<b>1</b>	Tidak ada masalah	Sudah Sesuai Target	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	1	1	Tidak ada masalah	Sudah Sesuai Target	
				Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	1	Tidak ada masalah	Sudah Sesuai Target	
				Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	1	Tidak ada masalah	Sudah Sesuai Target	
				Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	1	1	Tidak ada masalah	Sudah Sesuai Target	
				<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>10,5%</b>	<b>7,2%</b>	tercapai		
				Jumlah PUS dikurangi orang yang ber KB ditambah orang yang melahirkan	26.334	14.334	tercapai		
				jumlah PUS	250,796	199.284			
				<b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>16%</b>	<b>14,95%</b>	belum tercapai	Meningkatkan KIE	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	40	40	Tidak ada masalah	Sudah Sesuai Target	
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK	20	20	sudah tercapai		
				Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK melalui media KIE	4	4	sudah tercapai		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	20	20	Tidak ada masalah	Sudah Sesuai Target	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	20	20	Tidak ada masalah	Sudah Sesuai Target	
				Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	20	20	Tidak ada masalah	Sudah Sesuai Target	
				<b>Kegiatan Pendayagunaan</b>	<b>75,2</b>	<b>77</b>	Tidak ada masalah	Sudah Sesuai Target	

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>					
				Sub Kegiatan Pembinaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Program KKBPK di Lini Lapangan	20	20	Tidak ada masalah	Sudah Sesuai Target	
				Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2028	2028	Tidak ada masalah	Sudah Sesuai Target	
				<b>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	100	100	Tidak ada masalah	Sudah Sesuai Target	
				Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	1	Tidak ada masalah	Sudah Sesuai Target	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	6.000	5.556	tercapai	Sudah Sesuai Target	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	20	20	Tidak ada masalah	Sudah Sesuai Target	
				Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	33	20	belum tercapai karena keterbatasan SDM	Perencanaan kegiatan pembinaan lebih awal di laksanakan untuk menyesuaikan dengan SDM yang ada	
				<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	100	100	Tidak ada masalah	Sudah Sesuai Target	
				Sub Kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1	1	Tidak ada masalah	Sudah Sesuai Target	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	60	60	Tidak ada masalah	Sudah Sesuai Target	
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	Tidak ada masalah	Sudah melebihi Target	



No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>					
				<b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	15	33,43%	Tidak ada masalah	Sudah melebihi Target	
				Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12	12	pelaksanaan sesuai jadwal dan terlaksana semua, realisasi keuangan 99,22% karena honor narasumber hanya terserap 50%	Sudah Sesuai Target	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 unit	30 unit	Tidak ada masalah	Sudah melebihi Target	
				Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan	30	30	Tidak ada masalah	Sudah sesuai Target	

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	328	328	pelaksanaan kegiatan sudah tercapai, realisasi keuangan 97,46 krn penyerapan pulsa dan tim pendamping keluarga ada yang tidak melaksanakan pendampingan	Sudah Sesuai Target	
				Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	1	Pelaksanaan sesuai jadwal dan terlaksana semua, realisasi keuangan 97,09% karena ada kader yang tidak hadir sehingga transport tidak terserap dan honor narasumber hanya terserap 50%	Sudah Sesuai Target	

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Pengendalian Penduduk, dengan kegiatan :**

- 1) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, dengan sub kegiatan :
  - a) Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal.
- 2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - a) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
  - b) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;
  - c) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.

**b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan kegiatan :**

- 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan sub kegiatan :
  - a) Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja;
  - b) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal;
  - c) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK;
  - d) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;
  - e) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);
  - f) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK;
  - g) Pengendalian Program KKBPK.
- 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan sub kegiatan :
  - a) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

- 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    - a) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
    - b) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
    - c) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
    - d) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
  - 4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan sub kegiatan :
    - a) Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
    - b) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB.
- c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan kegiatan:**
- 1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan sub kegiatan :
    - a) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
    - b) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);

- c) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- d) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- e) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

#### ➤ Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan

Realisasi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dengan 7 (tujuh) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.749.296.501 telah terealisasi sebesar Rp. 9.048.581.615 atau 70,97%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.39**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
A	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	522.846.500	437.858.975	83,75%
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	50.129.000	43.141.600	86,06%
1	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	50.129.000	43.141.600	86,06%

	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>472.717.500</b>	<b>394.717.375</b>	<b>83,50%</b>
1	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	13.717.500	12.720.050	92,73%
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	59.040.000	91,96%
3	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	0	0	
4	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	274.800.000	244.800.000	89,08%
5	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	120.000.000	78.157.325	65,13%
B	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>6.748.959.000</b>	<b>5.913.438.411</b>	<b>87,62%</b>
	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>1.243.000.000</b>	<b>1.046.340.153</b>	<b>84,18%</b>
1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	147.000.000	82.895.000	56,39%
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	0	
3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	75.000.000	56.112.000	74,82%
4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	69.984.165	46,66%

5	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	260.000.000	256.492.000	98,65%
6	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	531.000.000	513.926.988	96,78%
7	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	66.930.000	83,66%
	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>878.000.000</b>	<b>866.275.000</b>	<b>98,66%</b>
1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	222.000.000	216.875.000	97,69%
2	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	656.000.000	649.400.000	98,99%
	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.272.959.000</b>	<b>1.720.388.258</b>	<b>75,69%</b>
1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	60.800.000	5.558.188	9,14%
2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.699.626.000	1.308.256.320	76,97%
3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	480.433.000	403.513.750	83,99%
4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	32.100.000	3.060.000	9,53%

	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>2.355.000.000</b>	<b>2.280.435.000</b>	<b>96,83%</b>
1	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.416.000.000	1.413.600.000	99,83%
2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000	2.870.000	31,89%
3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	930.000.000	863.965.000	92,90%
C	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>6.301.100.000</b>	<b>6.143.468.400</b>	<b>97,50%</b>
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>6.301.100.000</b>	<b>6.143.468.400</b>	<b>97,50%</b>
1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), ...	76.600.000	76.000.000	99,22%
2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	352.380.000	97,88%
3	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15.000.000	14.047.000	93,65%



4	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.834.500.000	5.686.478.400	97,46%
5	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15.000.000	14.563.000	97,09%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.40**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/68/KPTS/414.012/2023 tentang Penetapan lokasi Desa/Kelurahan prioritas pencegahan dan penurunan Stunting Kabupaten Tuban Tahun 2024 Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tuban Tahun 2022-2024	Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/68/KPTS/414.012/2023 tentang Penetapan lokasi Desa/Kelurahan prioritas pencegahan dan penurunan Stunting Kabupaten Tuban Tahun 2024 Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tuban Tahun 2022-2024	

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.41**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tuban Tahun 2022

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.42**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	PIK - REMAJA SPESIAL SEBAGAI Sebagai 10 Besar Lomba Duta Genre Tingkat Provinsi Tahun 2023	BKKN Jawa Timur
2.	Sekolah Siaga Kependudukan SMP Negeri 1 Tuban Tingkat Provinsi dengan Nilai Paripurna Tahun 2023	BKKN Jawa Timur
3	Pengelola Data Vaksin pada Aplikasi Smile Kategori Puskesmas se Jawa Timur periode Jan-Agustus 2023	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2.8 URUSAN PERHUBUNGAN

Pelaksanaan urusan Perhubungan adalah pembangunan infrastruktur jaringan transportasi dan keterjangkauan pelayanan transportasi agar lebih mudah terjadi konektivitas antar wilayah. Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang baik akan berdampak pada arus orang, barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar perhubungan di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, sebagai instansi teknis pemerintah daerah Kabupaten Tuban yang berkompeten menangani permasalahan-permasalahan di bidang transportasi dituntut agar senantiasa mampu merencanakan sekaligus mempertanggungjawabkan segala kegiatan di bidang transportasi kepada atasan dan masyarakat pengguna jasa transportasi yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tuban.

Kinerja pelaksanaan urusan Perhubungan Tahun 2023 telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, kinerja tersebut adalah Meningkatnya konektivitas wilayah dari sisi transportasi, meningkatnya ketersediaan Alat Perlengkapan Jalan dan meningkatnya tingkat pelayanan jalan.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Perhubungan dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.43**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Perhubungan Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Angka	68.92	68.18	68.92	Tercapai
2.	Ketersediaan perlengkapan jalan	Persen	34%	36%	36.81%	Tercapai
3.	Tingkat pelayanan jalan (LoS)	Persen	92%	90%	100%	Tercapai

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban urusan Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya Rasio Konektivitas Kabupaten Tuban, hal ini didukung dengan kerjasama yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dengan pihak-pihak terkait untuk penyediaan angkutan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan.
2. Tercapainya Ketersediaan Perlengkapan Jalan, hal ini didukung oleh adanya Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebagai bentuk peningkatkan infrastruktur urusan perhubungan.
3. Tercapainya Tingkat Pelayanan Jalan, hal ini didukung oleh adanya kegiatan:
  - a. Penetapan Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
  - b. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
  - c. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota
  - d. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.44**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urusan Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Meningkatnya kuantitas, kualitas infrastruktur perhubungan dan pelayanan transportasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (0.48 (Ratio/Ruas Jalan))</li> <li>- Ratio kecelakaan transportasi publik (0.015)</li> <li>- Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan/Umum</li> <li>- Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Terminal-Tempat Parkir Untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0.35 (Ratio/Ruas)</li> <li>- Ratio kecelakaan transportasi publik 0.0136</li> <li>- (-)1.29%</li> <li>- 41.01%</li> </ul>			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir - Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	- (-)0.91% - (-)11.11%			
				1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	100%			
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 dokumen	4 dokumen yaitu Dokumen Survey LHR, Survey LHR Tahap II, dan Kajian Origin Destination dan Review Jaringan Trayek kabupaten/Kota	Masih kurangnya jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi / penyuluhan	Penyesuaian anggaran dan peningkatan koordinasi antar instansi dan penyampaian sosialisasi tertib berlalu lintas kepada pelajar yang lebih	
					2 dokumen	2 dokumen terkait Pelaksanaan Sosialisasi Keselamatan LLAJ dan Pemilihan Pelajar Teladan lalu Lintas			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota</p>	<p>Prosentase jalan kabupaten yang memiliki sarana pelengkap jalan yang lengkap (36 %)</p> <p>2206 Unit</p>	<p>49.40%</p> <p>Pemasangan 242 unit Alat Perlengkapan jalan berupa : 29 unit cermin tikungan, 2 unit ETLE, 3 unit kamera CCTV Pengawasan jalan, 118 unit kamera CCTV Pengawasan Daerah rawan banjir dan Kecelakaan Lalu Lintas, 5 unit Warning Light/Flash Light, 85 unit rambu lalu lintas (Bidang LLAJ) dan Pemasangan 3965 unit Lampu Penerangan Jalan Umum</p>	<p>1. Permintaan tokoh masyarakat dalam penempatan titik PJU di lokasi yang bukan merupakan jalan kabupaten/desa</p> <p>2. Adanya pembebasan lahan dari pertamina untuk perluasan lebar jalan di ruas jalan desa Sumur Geneng Kecamatan Jenu yang mengenai rencana penempatan titik PJU</p> <p>3. Masih kurangnya pengadaan perlengkapan jalan pada jalan desa/kabupaten di wilayah desa/kecamatan.</p>	<p>efektif.</p> <p>1. Memberi penjelasan bahwa kebijakan penempatan titik PJU diprioritaskan pada jalan kabupaten/desa</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan pihak desa dan pertamina dalam penempatan titik PJU</p> <p>3. Penyesuaian dan alokasi anggaran untuk penyediaan alat perlengkapan jalan pada wilayah desa dan kecamatan yang belum</p>	

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	16 Unit	pemeliharaan 16 unit halte	Peran serta masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan dan kondisi halte. 1. Terbatasnya jumlah tenaga pemelihara alat perlengkapan jalan 2. Terbatasnya kompetensi tenaga pemelihara alat perlengkapan jalan 3. Minimnya sarana dan prasarana pemeliharaan alat perlengkapan jalan 4. Terbatasnya kompetenesi tenaga pemeliharaan perlengkapan jalan, masih kurangnya sarpras pemeliharaan alat perlengkapan jalan	terpenuhi.	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5786 Unit	Pemeliharaan 4876 unit alat perlengkapan jalan yang tidak berfungsi dengan baik	1. Menambah jumlah tenaga pemelihara alat perlengkapan jalan 2. mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pemelihara alat perlengkapan jalan 3. Menambah jumlah sarana dan prasarana pemeliharaan alat perlengkapan jalan 4. Peningkatan kompetensi tenaga pemelihara alat perlengkapan jalan, Penambahan Jumlah Sarana dan Prasarana			
			Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100 (%)	100 (%)				



BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan Rekonsiliasi perolehan PAD dan parkir berlangganan dan harian serta pengawasan jukir.	masih sering ada jukir liar di ruas jalan tertentu dan event besar	Bekerja sama dengan Polres Tuban untuk penindakan di Lapangan	
				Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	95 (%)	99.62 (%)		1. Mempemudah dan mempercepat proses pendaftaran pelayanan dengan menyediakan aplikasi pendaftaran dan pembayaran online	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	18 unit	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 18 unit	1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji KIR sehingga jaminan kelaikan kendaraan yang beroperasi di jalan dan keselamatan berlalu lintas masih belum optimal	2. Memberikan sosialisasi dan informasi terkait pengujian kendaraan bermotor	
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9000 unit	jumlah kendaraan wajib uji berkala yang terdaftar melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor sebanyak 8.327 unit	2. Kantor dan gedung uji masih menjadi aset pemerintah provinsi	3. Mengusulkan pembangunan kantor dan gedung uji	
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8000 dokumen	Penyediaan jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 200 dokumen	3. Pengadaan bukti lulus uji elektronik tidak sesuai target dikarenakan stok masih mencukupi	4. Merencanakan pengadaan barang sesuai kebutuhan	
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	18 unit	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 18 unit			
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 laporan	laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 12 laporan			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas (6 %)	22.21 (%)			
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 laporan	2 Laporan Pelaksanaan kegiatan pengamanan/pengaturan lalu lintas serta penertiban/ penindakan pelanggaran LLAJ,	Masih kurangnya tenaga operasional lalu lintas dan tidak adanya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang LLAJ.	Perlunya penambahan tenaga operasional penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta Diklat tenaga PPNS Bidang LLAJ.	
				Pengadaan, Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4 Paket	Pengecatan 4058 m2 marka jalan, pengadaan 30 unit road barrier, pengadaan 50 unit traffic cone, pengadaan 89 unit water barrier.	Masih belum tercukupinya kebutuhan pengadaan/perawatan marka jalan (zebra cross dan speedtrap) dan Road barrier guna rekayasa lalu lintas pada ruas jalan di Kabupaten Tuban.	Penyesuaian anggaran kegiatan.	
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	14 laporan Pelaksanaan rapat Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan membahas tentang permasalahan lalu lintas	Masih kurangnya koordiansi antar instansi dalam rangka menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar di Wilayah kabupaten Tuban	Koordiansi yang lebih intensif antar instansi.	
				Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan	Persentase Dokumen Andalalin Yang terselesaikan	100 (%)			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kabupaten/Kota	(100 %)				
				Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	6 laporan	8 laporan Pelaksanaan pengawasan rekomendasi andalalin	Masih kurangnya koordinasi antar instansi pengawas andalalin , kurangnya SDM pengawasan andalalin serta belum adanya Peraturan Pelaksana Permenhub Nomor 17 tahun 2021 tentang Andalalin	Koordinasi antar instansi terkait dan penyusunan peraturan pelaksana Permenhub Nomor 17 tahun 2021 di daerah	
				Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Umum Yang Berkualitas Baik (80%)	80.26 (%)			
				Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	54 unit	Penyediaan angkutan gratis (Angkutan Pelajar, Disabilitas) sebanyak 40 unit, pengadaan 10 unit armada bus pejar (Si Mas Ganteng), Pengadaan 2 unit perahu dan pembangunan 2 unit dermaga penyeberangan sungai di desa mlangi	pelayanan angkutan gratis masih diperlukan sarana dan pelayanan yang memadai sehingga jangkauan pelayanan dapat lebih luas dan merata	Menambah jumlah armada serta memperluas rute pelayanan angkutan gratis	
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan	72 (%)	78.59 (%)			
					72 (%)	78.59 (%)			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 dokumen	fasilitasi penerbitan Pas Kapal sebanyak 316 Kapal dengan alamat Kecamatan Bancar sebanyak 235 Kapal, Kecamatan Tambakboyo sebanyak 51 Kapal, Kecamatan Jenu sebanyak 1 Kapal, Kecamatan Tuban sebanyak 7 Kapal, Kecamatan Palang sebanyak 19 Kapal, Kecamatan Plumpang sebanyak 1 Kapal, Kecamatan Bangilan 1 Kapal dan Kecamatan Trucuk Bojonegoro 1 Kapal	1. Keterbatasan tenaga ukur kapal dari KSOP Kelas III Tanjung Pakis serta Cakupan Wilayah Kerja yang luas. Tidak hanya menangani di Kabupaten Tuban 2. Masih banyaknya kapal dibawah 7 GT yang belum memiliki pas kapal khususnya kapal nelayan.	Koordinasi antar instansi terkait terutama pemenuhan tenaga ahli pengukur kapal	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan kegiatan :**

- 1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - a) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk penyusunan 4 dokumen yaitu Dokumen Survey LHR, Survey LHR Tahap II, dan Kajian Origin Destination dan Review Jaringan Trayek kabupaten/Kota Induk Jaringan LLAJ dan Sosialisasi Keselamatan LLAJ;
  - b) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk penyusunan 2 dokumen terkait Pelaksanaan Sosialisasi Keselamatan LLAJ dan Pemilihan Pelajar Teladan lalu Lintas.
- 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk Pengadaan dan Pemasangan 242 unit Alat Perlengkapan jalan berupa : 29 unit cermin tikungan, 2 unit ETLE, 3 unit kamera CCTV Pengawasan jalan, 118 unit kamera CCTV Pengawasan Daerah rawan banjir dan Kecelakaan Lalu Lintas, 5 unit Warning Light/Flash Light, 85 unit rambu lalu lintas dan Pemasangan 3965 unit Lampu Penerangan Jalan Umum;
  - b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, yang digunakan untuk pemeliharaan 16 unit halte umum;
  - c) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, yang digunakan untuk pembayaran listrik Lampu Penerangan Jalan Umum, Rehabilitasi Traffic Light Simpang 4 Pasar Rengel dan Simpang 3 Tunah, penggantian suku cadang rambu lalu lintas/traffic light/warning light/CCTV pengawasan jalan dan Perawatan marka jalan dan Pemeliharaan 4876 unit LPJU.

- 3) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan sub kegiatan :
  - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk rekonsiliasi, pembinaan juru parkir bulanan, dan pengawasan rutin pengelolaan parkir.
- 4) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor sebanyak 18 unit;
  - b) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor, yang digunakan untuk pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor sebanyak 8.327 unit;
  - c) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang digunakan untuk penyediaan dokumen bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor sebanyak 200 dokumen;
  - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor sebanyak 18 unit;
  - e) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 12 laporan.
- 5) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - a) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk Pelaksanaan kegiatan pengamanan/pengaturan lalu lintas serta penertiban/penindakan pelanggaran LLAJ;
  - b) Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, yang digunakan untuk Pengecatan 4058 m<sup>2</sup> marka

- jalan, pengadaan 30 unit road barrier, pengadaan 50 unit traffic cone, pengadaan 89 unit water barrier;
- c) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk Pelaksanaan rapat Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan membahas tentang permasalahan lalu lintas.
- 6) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
- a) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin, yang digunakan untuk Pelaksanaan pengawasan rekomendasi andalalin.
- 7) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
- a) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk pelayanan angkutan gratis (Angkutan Pelajar, Disabilitas) sebanyak 40 unit di 13 rute, Pengadaan Bus Pelajar sebanyak 10 Unit beserta aplikasi pendukung, pengadaan perahu penyeberangan 2 unit dan pembangunan dermaga di Desa Mlangi Kec. Widang.

**b. Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatan :**

- 1) Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha, dengan sub kegiatan :
- a) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, yang digunakan untuk fasilitasi penerbitan PAS Kapal Kecil sejumlah 316 dokumen;

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi Anggaran urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, melalui 2 (dua) program dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112,265,023,831.00 dan terealisasi sebesar Rp. 109,934,530,191.00 atau 97.92%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.45**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Perhubungan Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>112,223,197,831.00</b>	<b>109,895,404,691.00</b>	<b>97.93 %</b>
	<b>Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>423,002,000.00</b>	<b>401,909,300.00</b>	<b>95.01 %</b>
1	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	328,702,000.00	309,735,800.00	94.23%
2	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	94,300,000.00	92,173,500.00	97.74%
	<b>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>88,468,427,181.00</b>	<b>86,762,283,415.00</b>	<b>98.07 %</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	60,887,569,000.00	60,174,941,391.00	98.83%
2	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	29,233,900.00	26,913,900.00	92.06%
3	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	27,551,624,281.00	26,560,428,124.00	96.40%
	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>4,577,023,800.00</b>	<b>4,291,663,764.00</b>	<b>93.77 %</b>
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4,577,023,800.00	4,291,663,764.00	93.77%
	<b>Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>886,517,250.00</b>	<b>855,750,350.00</b>	<b>96.53 %</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana	349,236,600.00	341,104,100.00	97.67%



## BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
2	Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	118,974,500.00	111,743,750.00	93.92%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	23,513,500.00	22,991,500.00	97.78%
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	310,581,800.00	298,786,000.00	96.20%
5	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	84,210,850.00	81,125,000.00	96.34%
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>2,018,261,600.00</b>	<b>1,977,241,355.00</b>	<b>97.97 %</b>
1	Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	867,883,500.00	837,738,155.00	96.53%
2	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1,135,412,600.00	1,125,853,900.00	99.16%
4	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	14,965,500.00	13,649,300.00	91.21%
	<b>Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>8,170,000.00</b>	<b>7,845,000.00</b>	<b>96.02 %</b>
2	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	8,170,000.00	7,845,000.00	96.02%
	<b>Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>15,841,796,000.00</b>	<b>15,598,711,507.00</b>	<b>98.47 %</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	15,841,796,000.00	15,598,711,507.00	98.47%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Kabupaten/Kota			
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>41,826,000.00</b>	<b>39,125,500.00</b>	<b>93.54 %</b>
	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha</b>	<b>41,826,000.00</b>	<b>39,125,500.00</b>	<b>93.54 %</b>
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	41,826,000.00	39,125,500.00	93.54%
	<b>JUMLAH</b>	<b>112,265,023,831.00</b>	<b>109,934,530,191.00</b>	<b>97.92 %</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Perhubungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.46**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pelayanan SIMAS GANTENG (transportasi Masyarakat tuban yang elegan, Aman, Nyaman dan Terintegrasi)	-	Mengurangi beban pengeluaran untuk meningkatkan minat sekolah, dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar
2.	Peningkatan Infrastruktur PELAS PEDAS (Penerangan jalan Sampai Pelosok DESA)	-	Pemerataan infrastruktur khususnya penerangan jalan yang menunjang bangkitan ekonomi dan mengurangi angka kriminal dan kecelakaan yang disebabkan kurangnya penerangan jalan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Perhubungan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.47**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Perhubungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.48**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
		<b>NIHIL</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban Tahun 2023

### **3.2.9 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informatika dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi komunikasi dan informatika tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Tuban. E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan

melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua OPD.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.49**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**

NO	URAIAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan informasi	Poin	87,3	80,01	88	Tercapai
2	Cakupan Layanan Jaringan TIK	%	100	100	100	Tercapai
3	Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD	%	75	55	77,36	Tercapai

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pemerintah Kab. Tuban dalam urusan Komunikasi dan Informasi adalah :

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan informasi dengan target 80,01 dan terealisasi.
2. Cakupan Layanan Jaringan TIK dengan target 100% dan terealisasi .
3. Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD dengan target 55% dan terealisasi.

Tercapainya Peningkatan Kualitas Layanan di Bidang Komunikasi dan Informatika. untuk indikator Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan informasi sudah tercapai. Meningkatnya Pelayanan Informasi didukung oleh :

1. Persentase informasi telah disampaikan kepada masyarakat.
2. Persentase OPD yang memanfaatkan TIK untuk menunjang Administrasi Pembangunan.
3. Cakupan pelayanan jaringan teknologi informatika.
4. Persentase jumlah data yang tersandikan.
5. Persentase OPD yang memanfaatkan aplikasi integrasi data.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.50**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomen dasi DPRD
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB TUBAN	1. Melaksanakan Publikasi Pembangunan Daerah baik melalui media sosial, elektronik dan cetak	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	85%		1. Banyaknya Informasi palsu atau hoax yang beredar dimasyarakat	1. Menginisiasi pembentukan klinik hoax guna mengurangi berkembangnya informasi palsu di Masyarakat	
			2. Melaksanakan peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50%	66,67%	2. Adanya system informasi / aplikasi yang tidak sesuai dengan standar dari DiskominfoS P	2. Melaksanakan Verifikasi terhadap aplikasi ada sehingga memenuhi standar yang telah ditentukan sehingga dapat dilaksanakan pengintegrasian Sistem Informasi / aplikasi	
			3. Melaksanakan pembuatan dan pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8000 Dokumen	8000 Dokumen			
				Pelayanan	5	5			

			4. Melaksanakan pengintegrasian system informasi	Informasi Publik	Dokumen	Dokumen			
				Layanan Hubungan Media	90 Layanan 50 Kali	90 Layanan			
				Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	100%	100%			
				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			



BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	42 Unit	42 Unit			
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35 %	75%			
			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 Dokumen	4 Dokumen			
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi	22 Perangkat Daerah	22 OPD			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

			Elektronik	h			
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 Unit	4 Aplikasi		
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1 Dokumen	1 Dokumen		
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan	80,01 Poin	80,1 Poin		

			Daerah Kabupaten/Kota					
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Doku men	12 Dokumen			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Doku men	11 Dokumen			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Doku men	5 Dokumen			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9 Doku men	9 Dokumen			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33 Orang /bula n	31 Orang/bul an			
			Penyediaan	12	12			

			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Dokumen			
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 Orang	73 Orang			
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	84 Paket	-			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	-			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	10 Orang	24 Orang			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

			Perundang-Undangan					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Layanan	5 Layanan			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	6 Paket			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36 Paket	36 Paket			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	36 Laporan	36 Laporan			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

				dan Konsultasi SKPD				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jasa	4 Jasa		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	50 Unit	45 Unit		

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

			Urusan Pemerintahan Daerah					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27 Unit	20 Unit			
			Pemeliharaan Mebel	5 Unit	5 Unit			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56 Unit	47 Unit			
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	85%				
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50%	66,67%			
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8000 Dokumen	8000 Dokumen			
			Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	5 Dokumen			
			Layanan Hubungan Media	90 Layanan	90 Layanan			
				50				



BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

				Kali			
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4 Dokumen	4 Dokumen		
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	100%	100%		
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%		
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	42 Unit	42 Unit		
			Pengelolaan E-	35 %	75%		

				government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
				Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 Doku men	4 Dokumen			
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	22 Perang kat Daera h	22 OPD			
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	4 Unit	4 Aplikasi			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

			Berbasis Elektronik					
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1 Dokumen	1 Dokumen			
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan Kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  - Pelayanan Informasi Publik
  - Layanan Hubungan Media
  - Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

2. Program Aplikasi Informatika dengan Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan E – Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
  - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
  - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
  - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
  - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban melalui 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.093.712.881 dan terealisasi sebesar Rp 4.607.668.310 atau

96,78%, dengan rincian penggunaan anggaran Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.51**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>Rp14.510.649.441</b>	<b>Rp14.044.081.060</b>	<b>96,78%</b>
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp 6.593.349.603</b>	<b>Rp 6.180.662.865</b>	<b>93,74%</b>
<b>a.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 67.351.900</b>	<b>Rp 66.922.720</b>	<b>99,36%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 36.384.400	Rp 36.294.220	99,75%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 30.967.500	Rp 30.628.500	98,91%
<b>b.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 4.617.339.154</b>	<b>Rp 4.233.187.074</b>	<b>91,68%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.553.296.154	Rp 4.169.953.874	91,58%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 41.700.000	Rp 41.700.000	100,00%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 22.343.000	Rp 21.533.200	96,38%
<b>c.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 133.910.000</b>	<b>Rp 131.453.436</b>	<b>98,17%</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 70.700.000	Rp 69.290.000	98,01%

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 0	Rp 0	0,00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 63.210.000	Rp 62.163.436	98,34%
<b>d.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 304.744.300</b>	<b>Rp 303.901.458</b>	<b>99,72%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 10.254.000	Rp 10.248.500	99,95%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 46.251.000	Rp 46.101.450	99,68%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 45.998.700	Rp 45.696.008	99,34%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 28.750.000	Rp 28.750.000	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 173.490.600	Rp 173.105.500	99,78%
<b>e.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 1.191.440.775</b>	<b>Rp 1.173.108.417</b>	<b>98,46%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 25.038.800	Rp 23.720.000	94,73%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 325.512.125	Rp 323.846.133	99,49%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 31.550.000	Rp 31.544.000	99,98%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 809.339.850	Rp 793.998.284	98,10%
<b>f.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 278.563.474</b>	<b>Rp 272.089.760</b>	<b>97,68%</b>

**BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 78.436.100	Rp 72.788.000	92,80%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 92.629.200	Rp 92.496.460	99,86%
Pemeliharaan Mebel	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 92.498.174	Rp 91.805.300	99,25%

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban Tahun 2023*

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.52**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Peraturan Bupati Tuban Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Menunjang Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi
2	Penanganan Aduan / Kecepatan Tanggap Aduan	Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/195/KPTS/414.102/2022 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) dan <i>TUBAN PUBLIC REPORT SERVICES (TAPROSE)</i> Temanku Kabupaten Tuban	Terselesaikannya aduan dari Masyarakat dengan tepat
3	Validasi Sumber Berita dan Fakta		Menurunnya berita palsu / hoax yang berkembang di Masyarakat

Ket: Kebijakan pada Tahun 2023 (berupa SK/Perbup/Perda)

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban Tahun 2022



### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.53**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.54**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Kategori The Best Government Public Relations Jatim PR Award 2023	PT. Berita Jatim Cyber Media
2	Terbaik 1 Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2023 Kategori Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kementerian Kominfo

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban Tahun 2022

### 3.2.10 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Sesuai dengan yang diamanatkan didalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 182 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Pasal 2 Ayat (4), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dari capaian Indikator kinerja program yang dilaksanakan sesuai target yang harus dicapai pada Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.55**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023**

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran:</b>						
<b>Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan usaha mikro yang menjadi wirausaha</b>						
1	Tingkat kenaikan koperasi yang meningkat kualitasnya	%	15,79	6,00	6,06	101,01
2	Tingkat Kenaikan Usaha Mikro yang meningkat menjadi wirausaha	%	32,86	25	419,99	1.679

*Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tuban Tahun 2023*

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja sasaran urusan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban telah menunjukkan hasil yang memuaskan yaitu :

1. Indikator kinerja sasaran tingkat kenaikan koperasi yang meningkat kualitasnya dengan target 6,00 terealisasi 6,06 dengan tingkat capaian sebesar 101,01%, dengan jumlah kenaikan koperasi berkualitas Tahun 2023 menjadi 210 Unit dari sebelumnya berjumlah 198 Unit.

2. Indikator kinerja tingkat kenaikan usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha dengan target 25 terealisasi 419,99 dengan tingkat capaian 1.679 %, dengan rincian jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha Tahun 2023 sebesar 7.623 Usaha Mikro dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.466 Usaha Mikro.

Adapun Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.56

## Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomen dasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan Koperasi melalui Penilaian Kesehatan Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase Koperasi Sehat	25,32 %	21,58 %	• Dari 1.360 Koperasi di wilayah Kabupaten Tuban 644 Koperasi berkategori Aktif, sedangkan 716 Koperasi Tidak Aktif.	• Melakukan pemeriksaan, pembinaan dan pendampingan khususnya kepada Koperasi yang tidak aktif untuk bisa bangkit kembali.	
			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	16,50 %	152,50 %				
			Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10,49 %	14,85 %	140 Koperasi			202 Koperasi

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomen dasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Upaya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi melalui pembinaan dan pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase SDM Koperasi Yang Berkualitas	0,2 %	0,24%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih banyak pengurus/pengawas koperasi yang belum memahami perkoperasian, baik di bidang kelembagaan, manajemen, usaha dan keuangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan pelatihan/bimbingan teknis perkoperasian bagi pengurus/pengawas koperasi</li> </ul>	
				Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,35 %	0,33%			
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	790 Orang	820 Orang			
			Upaya Peningkatan Keaktifan Koperasi dalam melaksanakan RAT dan meningkatkan volume usahanya.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya	15,28 %	15,44%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari 1.337 Koperasi di wilayah Kabupaten Tuban 607 Koperasi berkategori Aktif, sedangkan 730 Koperasi Tidak Aktif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemeriksaan, pembinaan dan pendampingan khususnya kepada Koperasi yang tidak aktif untuk bisa bangkit kembali.</li> </ul>	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomen ndasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitasi Kemitraan	4,53 %	5,15 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya koperasi dalam usaha untuk bermitra dengan koperasi / stakeholder lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari terobosan untuk mengembangkan usaha koperasi dalam bermitra dengan stakeholder</li> </ul>	
					Prosentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan	3,9 %	3,68 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koperasi masih banyak yang belum mengerti pentingnya kelembagaan koperasi dan kepemilikan ijin berusaha sesuai dengan peraturan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan fasilitasi kelembagaan koperasi dalam hal perijinan yang harus dipenuhi koperasi, melalui KLIK (Klinik Layanan Informasi Koperasi) baik yang berada di MPP maupun melalui personal online.</li> </ul>	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	190 Unit Usaha	190 Unit Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM Koperasi masih banyak yang memiliki pemikiran mengelola koperasi dengan system yang monoton.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan informasi, pengetahuan, pemahaman dalam mengelola koperasi sesuai dengan perkembangan</li> </ul>	

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomen dasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					zaman melalui, terobosan untuk pengembangan usahanya.	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	3,02 %	24,95%	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan pemahaman pentingnya kemitraan Usaha Mikro dengan stakeholder untuk pengembangan usaha sehingga mampu meningkatkan omset dan aset.</li> </ul>	
				Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,3 %	1,11%			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	585 Unit Usaha			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomen dasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	21.597 Unit Usaha	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan pemahaman kepada Usaha Mikro terkait perizinan UMKM sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ul>	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	180 Orang	1.702 Orang		<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat sinergi dan memperluas jaringan pengan para Pemangku Kepentingan dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro</li> </ul>	
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	170 Orang	170 Orang		<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat sinergi dan memperluas jaringan pengan para Pemangku Kepentingan dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro</li> </ul>	



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomen dasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Upaya Peningkatan kemandirian usaha mikro melalui fasilitasi, pembinaan dan pendampingan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Wirausaha	10 %	17,95%	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan fasilitasi pengembangan Produksi, Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi sesuai kebutuhan masing-masing pelaku usaha mikro.</li> </ul>	
		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	23,34 %	26,03%				
				Fasilitasi pemasaran Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1.1 %	1,82%				
				Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	23 Unit Usaha	886 Unit Usaha			
			Upaya pemenuhan kebutuhan penunjang peningkatan kompetensi Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	83,75 Poin	83,80 Poin			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomen dasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Upaya peningkatan perencanaan dan pelaporan penunjang Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	9 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang/bln	122 Orang/bln			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomen dasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomen dasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Upaya pemenuhan kebutuhan administrasi barang dan kepegawaian.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pencatatan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	172 Orang	172 Orang			
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket			
				Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52 Orang	52 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomen-dasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Upaya pemenuhan kebutuhan administrasi umum dan jasa penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 Layanan	6 Layanan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomen dasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	75 Laporan			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	12 Unit	12 Unit			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	4 Jasa	4 Jasa			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomen dasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan			
			Upaya pemenuhan pemeliharaan BMD sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	113 Unit	113 Unit			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	40 Unit			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomen dasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tuban Tahun 2023



➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan kegiatan:**

1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- a) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, yang dipergunakan untuk Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi terhadap 202 koperasi yang ada di Kabupaten Tuban serta Penilaian 139 terhadap Kesehatan Koperasi yang dilaksanakan pada bulan Januari – Oktober Tahun 2023.

**b. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, dengan kegiatan:**

1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, yang dipergunakan untuk :
- Pelatihan Perkoperasian untuk SDM koperasi sebanyak 130 orang yang dilaksanakan pada bulan Oktober - Nopember Tahun 2023;
  - Lomba Galaksi 1 (satu) event sebanyak 120 orang yang dilaksanakan bulan Juni-Juli Tahun 2023; dan
  - Peringatan Hari Koperasi ke-76 sebanyak 570 orang yang dilaksanakan bulan Juli-Agustus Tahun 2023;

**c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan kegiatan:**

1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- a) Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, yang dipergunakan untuk :

- Fasilitasi Kelembagaan dan Usaha untuk 50 SDM Koperasi yang dilaksanakan bulan Juli Tahun 2023;
- Fasilitasi Kemitraan untuk 70 SDM Koperasi yang dilaksanakan bulan Agustus Tahun 2023; dan
- Fasilitasi Pembiayaan untuk 70 SDM Koperasi yang dilaksanakan bulan September Tahun 2023.

**d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), dengan kegiatan :**

- 1) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan sub kegiatan :
  - a) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro, yang dipergunakan untuk :
    - Kemitraan Usaha Mikro sasaran 50 Usaha Mikro yang dilaksanakan pada bulan Februari Tahun 2023;
    - Pemasaran Online sasaran 50 Usaha Mikro yang dilaksanakan pada bulan Februari dan Mei Tahun 2023.
  - b) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, yang dipergunakan untuk :
    - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro sasaran 80 Usaha Mikro yang dilaksanakan pada bulan Juni Tahun 2023.
  - c) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, yang dipergunakan untuk event sebagai berikut:
    - Pelatihan Wirausaha Baru sasaran 20 orang dilaksanakan pada bulan Juli Tahun 2023;
    - Entrepreneur School sasaran 60 orang dilaksanakan pada bulan Agustus Tahun 2023;
    - Sosialisasi SHAT sasaran 40 usaha Mikro dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2023; dan

- Fasilitasi Pedagang Kaki Lima sasaran PKL dilaksanakan pada bulan Januari-Desember Tahun 2023.

d) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan yang dipergunakan untuk :

- Pelatihan Kewirausahaan sasaran 40 orang dilaksanakan bulan Maret Tahun 2023;
- Pelatihan Managerial sasaran 50 orang dilaksanakan bulan Juni Tahun 2023;
- Pelatihan Teknologi Informasi sasaran 50 orang dilaksanakan bulan Agustus Tahun 2023; dan
- Sertifikasi Kompetensi SKKNI sasaran 30 orang dilaksanakan bulan September Tahun 2023.

**e. Program Pengembangan UMKM, dengan kegiatan :**

1) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dengan sub kegiatan :

a) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi, yang dipergunakan untuk event sebagai berikut:

- Fasilitasi Kebutuhan Cafe Inklusif sasaran 1 (satu) kelompok yang dilaksanakan bulan Januari - Desember Tahun 2023;
- Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Usaha Mikro Tingkat Kabupaten sasaran 1 (satu) event yang dilaksanakan bulan Agustus Tahun 2023;
- Fasilitasi Event Pameran Produk UMKM Tingkat Provinsi sasaran 1 (satu) event yang dilaksanakan bulan Mei Tahun 2023; dan
- Memfasilitasi *Event Car Free Day* dan *Car Free Night* sasaran 2 (dua) event yang dilaksanakan bulan Januari - Desember Tahun 2023.

**f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan:**

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, yang dipergunakan untuk Penyusunan dokumen Renja Tahun 2024, penyusunan dokumen Perubahan Renja Tahun 2023, penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perubahannya;
  - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, yang dipergunakan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
  - c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang dipergunakan untuk Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi yang dilaksanakan secara triwulanan 4 (dokumen), pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, serta belanja publikasi kegiatan atau event dinas.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN digunakan untuk pembayaran gaji ASN selama 12 Bulan, THR dan Gaji 13 untuk 122 ASN di Lingkungan Diskopumdag Tahun 2023;
  - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dipergunakan untuk honorarium pelaksanaan tugas ASN selama 1 (satu) Tahun 2023;
  - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, yang dipergunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CALK;
  - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD, yang dipergunakan untuk

- penyusunan laporan bulanan dan semesteran perangkat daerah; dan
- e) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang dipergunakan untuk penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang dipergunakan untuk belanja lembur penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah.
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang dipergunakan untuk belanja pakaian dinas harian (PDH) dan pakaian olahraga sebanyak 2 paket dilaksanakan bulan;
  - b) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang dipergunakan untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai; dan
  - c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang dipergunakan untuk belanja perjalanan dinas dan akomodasi bimtek teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 52 orang dilaksanakan bulan Oktober Tahun 2023.
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dipergunakan untuk belanja alat-alat kelistrikan;
  - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipergunakan untuk belanja beragam jenis alat tulis kantor dan bahan komputer;

- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dipergunakan untuk belanja makan dan minum rapat serta makan dan minum jamuan tamu selama 1 (satu) tahun;
  - d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dipergunakan untuk belanja amplop dinas, map asmanan, penjilidan, dan stofmap dinas, dsb;
  - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dipergunakan untuk langganan jurnal/surat kabar/majalah: Bhirawa, Harian Bangsa, Memorandum, Majalah Aula, Republik News, Majalah Swa, dan Jawa Pos selama 12 bulan; dan
  - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dipergunakan untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi sejumlah 75 Kali perjalanan;
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
- a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipergunakan untuk pengadaan unit peralatan dan mesin lainnya sebanyak 12 unit (kompresor, PC, peralatan personal komputer dan peralatan komputer lainnya)
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dipergunakan untuk belanja paket pengiriman dan atau pengiriman surat;
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diperuntukkan pembayaran telepon, tagihan listrik, air dan Internet selama 12 bulan;
  - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperuntukkan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan komputer, pemeliharaan PC/laptop dan perbaikan printer;

- d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dipergunakan untuk penyediaan jasa kebersihan kantor, perabot kantor, dan jasa tenaga administrasi.
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipergunakan untuk belanja bahan bakar dan pelumas, belanja suku cadang, pembayaran pajak, bea dan perijinan kendaraan dinas, serta pemeliharaan kendaraan dinas.
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipergunakan untuk belanja bahan bakar dan pelumas, belanja suku cadang, pembayaran pajak, bea dan perijinan kendaraan dinas, serta pemeliharaan kendaraan dinas operasional.

Sebagai kesungguhan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam upaya pembinaan dan menggerakkan koperasi telah ditunjukkan melalui kebijakan maupun penyediaan anggaran yang senantiasa meningkat, sehingga perkembangan hasil pelaksanaan pembangunan koperasi selama Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.57**  
**Perkembangan Kondisi Koperasi di Kabupaten Tuban**  
**Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	% Kenaikan
1.	Jumlah Koperasi	Unit	1.337	1.360	1,69
2.	Koperasi Aktif	Unit	607	644	6,10
3.	Jumlah Anggota	Orang	102.465	76.743	-25,10
4.	Asset	Juta	605.739.328.4	695.811.115.68	14,87
5.	Volume Usaha	Juta	405.418.424.7	412.430.783.44	1,73
6.	S H U	Juta	24.759.606.31	24.847.885.670	0,35

Sumber: ODS Koperasi Diskopumdag Kab. Tuban Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun 2023 jumlah koperasi di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan sebesar 1,69% dari kondisi Tahun 2022 sebanyak 1.337 koperasi menjadi 1.360 koperasi, kenaikan jumlah koperasi ini diikuti pula dengan kenaikan jumlah koperasi aktif sebesar 6,10% dari kondisi tahun 2022 sebanyak 607 koperasi aktif menjadi 644 koperasi aktif di Tahun 2023, begitu juga dengan Asset koperasi yang mengalami peningkatan 14,87% dari keadaan Tahun 2022, demikian pula dengan Volume Usaha koperasi juga tumbuh 1,73% dari keadaan Tahun 2022, hingga berjumlah Rp. 412.430.783.448,00. Pada Tahun 2023 Sisa Hasil Usaha koperasi mengalami peningkatan 0,35% dari kondisi Tahun 2022, hal ini seiring dengan berkurangnya jumlah anggota koperasi dari Tahun 2022 sejumlah 102.465 orang menjadi 76.743 orang atau mengalami penurunan 25,10% sehingga berpengaruh terhadap perolehan sisa hasil koperasi.

Sementara itu hasil pelaksanaan pembangunan urusan dibidang Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dengan tumbuhnya jumlah usaha mikro yang mendapatkan Fasilitas Pemasaran sejumlah 16.226 Unit Usaha Mikro, Fasilitas Kemitraan 24.609 Unit Usaha Mikro, dan Fasilitas elatihan sejumlah 954 SDM Usaha Mikro.

#### ➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan melalui 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.577.203.598,00 telah terealisasi sebesar Rp.13.990.888.237,00 atau 95,98%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.58**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Koperasi,**  
**Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023**

No.	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN</b>	<b>14.577.203.598</b>	<b>13.990.888.237</b>	<b>95,98</b>
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>65.190.000</b>	<b>65.187.000</b>	<b>99,99</b>



No.	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>I.</b>	<b>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>65.190.000</b>	<b>65.187.000</b>	<b>99,99</b>
1.	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	65.190.000	65.187.000	99,99
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>340.501.000</b>	<b>334.635.400</b>	<b>98,28</b>
<b>I.</b>	<b>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>340.501.000</b>	<b>334.635.400</b>	<b>98,28</b>
1.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	340.501.000	334.635.400	98,28
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>183.724.000</b>	<b>177.519.514</b>	<b>96,62</b>
<b>I.</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>183.724.000</b>	<b>177.519.514</b>	<b>96,62</b>
1.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	183.724.000	177.519.514	96,62
<b>D.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO</b>	<b>735.643.750</b>	<b>716.246.750</b>	<b>97,36</b>
<b>I.</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>735.643.750</b>	<b>716.246.750</b>	<b>97,36</b>

No.	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	54.830.700	51.426.300	93,79
2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	51.423.550	49.872.200	96,98
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	299.430.500	289.733.250	96,76
4	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	329.959.000	325.215.000	98,56
<b>E.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>421.149.803</b>	<b>414.768.420</b>	<b>98,48</b>
<b>I.</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>421.149.803</b>	<b>414.768.420</b>	<b>98,48</b>
1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	421.149.803	414.768.420	98,48
<b>F.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.830.995.795</b>	<b>12.282.531.153</b>	<b>95,73</b>
<b>I.</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	137.847.250	137.519.250	99,76
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.130.000	21.033.000	99,54
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.096.750	21.035.250	99,71
3.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.620.500	95.451.000	99,82
<b>II.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.978.951.733</b>	<b>10.471.610.516</b>	<b>95,38</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.774.065.483	10.289.870.246	95,51
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	155.260.000	134.260.000	86,47
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.829.000	5.829.000	100

No.	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33.896.250	32.128.270	94,78
5.	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.901.000	9.523.000	96,18
<b>III.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.865.000</b>	<b>97,30</b>
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	4.865.000	97,30
<b>IV.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>233.820.750</b>	<b>230.545.000</b>	<b>98,60</b>
1.	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	152.600.000	149.600.000	98,03
2.	Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	7.000.000	7.000.000	100
3.	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74.220.750	73.945.000	99,63
<b>V.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>409.677.000</b>	<b>408.994.021</b>	<b>99,83</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000	32.987.500	99,96
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.599.600	64.459.300	99,78
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.000.000	96.901.600	99,90
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61.900.400	61.819.475	99,87
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.344.000	13.305.000	99,71
6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.833.000	139.521.146	99,78
<b>VI.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>98.079.300</b>	<b>94.375.000</b>	<b>96,22</b>
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.079.300	94.375.000	96,22

No.	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>VII</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>691.998.714</b>	<b>674.328.325</b>	<b>97,45</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	800.000	100
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	326.127.880	317.750.152	97,43
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.500.000	33.410.500	99,73
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	331.570.834	322.367.673	97,22
<b>VII I</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>275.621.048</b>	<b>260.294.041</b>	<b>94,44</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.500.000	65.926.862	96,24
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.221.048	93.793.164	88,30
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.000.000	57.925.000	99,87
4.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.900.000	42.649.015	99,41
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.577.204.348</b>	<b>13.990.888.237</b>	<b>95,98</b>

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati Tuban pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.59**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pembentukan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)	SK Bupati Tuban No. 188.45/116/KPTS/414.01 2/2022	Penertiban PKL di Kawasan Alun-Alun Tuban untuk mewujudkan ruang publik yang bersih, rapi dan nyaman
2.	Gelar Kreasi Pemuda Koperasi (GALAKSI)	Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Peringatan Hari Koperasi Ke-76 Tahun 2023	Menanamkan nilai-nilai ideologi koperasi pada generasi muda sehingga mendorong terciptanya generasi muda koperasi yang berwawasan wirausaha koperasi, cerdas, berakhlak, mandiri, dan terampil.

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.60**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.61****Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Jenis Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1.	Juara 3 Transaksi Terbanyak dalam 10 <sup>th</sup> K-UKM Expo Tahun 2023 di Grand City Surabaya	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur
2.	Penghargaan Verifikator terbaik Dalam Pendataan Lengkap KUKM Tahun 2022	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur
3.	Bupati Tingkat Nasional sebagai Penggerak Koperasi Andalan	Dewan Koperasi Indonesia
4.	Bupati Tingkat Propinsi sebagai Kabupaten/Kota Terbaik Pembina Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur
5.	Kepala Dinas Tingkat Propinsi sebagai Kepala Dinas Pembina Koperasi Terbaik Tingkat Jawa Timur	Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Timur
6.	Koperasi Wanita Kartini sebagai Koperasi Wanita dengan Pertumbuhan baik Tingkat Kab/Kota, Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang	Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Timur
7.	Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamsil Berkah Insan Mulia (BMT BIM) Jawa Timur Kabupaten Tuban	Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur
8.	Koperasi Keluarga Santri dan Alumni Langitan sebagai 3 Terbaik OPOP Award 2023 sebagai Pesantrenpreneur	Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tuban Tahun 2023

### **3.2.11 URUSAN PENANAMAN MODAL**

Peningkatan nilai investasi daerah menjadi indikator penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan angka investasi yang cukup tinggi padat daerah menjadikan nilai standar ekonomi masyarakat cukup baik yang ditandai dengan banyaknya jumlah usaha yang didirikan oleh pelaku usaha lokal maupun non lokal. Untuk menaikkan minat calon pelaku usaha agar berinvestasi dan mendirikan usaha, maka diperlukan penyebaran informasi secara luas terkait peluang – peluang potensi investasi pada suatu daerah. Peluang potensi investasi yang baik dalam kualitas maupun kuantitas, secara otomatis akan menarik calon pelaku usaha yang terdiri atas penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, menjadi sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban yaitu Meningkatnya Realisasi Investasi yang didasarkan atas Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021- 2026.

Guna mencapai sasaran kinerja tersebut, direalisasikan dalam bentuk Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang menunjang dan terstruktur. Proses yang diperlukan mulai dari sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi investasi yang ada di Kabupaten Tuban, promosi investasi, fasilitasi pemberian kemudahan/insentif bagi pelaku usaha, pendampingan pengurusan perizinan berusaha, hingga pemantauan dan evaluasi penyampaian kemajuan usaha yang telah dicapai.

Dengan memberi semua layanan dan kemudahan penanaman modal, tentu diharapkan adanya peningkatan pelaku usaha yang secara kreatif memanfaatkan sumber-sumber potensi yang ada di Kabupaten Tuban dengan maksimal. Disamping kenaikan realisasi investasi, terlebih lagi dimaksudkan agar mengurangi angka pengangguran dan menambah jumlah tenaga kerja lokal serta memberdayakan sumber daya lokal. Hal inilah yang kemudian disebut iklim penanaman modal yang kondusif dan kompetitif.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Penanaman Modal dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya

sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut

:

**Tabel 3.2.62**

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Penanaman Modal Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan telah sesuai ketentuan teknis dan SOP	%	100	100	100	100
2.	Persentase peningkatan retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi	%	-23	10	63.70	637
3.	Persentase pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani secara elektronik	%	89.76	72	98.74	137
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	90.09	92.02	92.71	100.74
5.	Persentase jumlah pemohon izin atau calon investor yang memanfaatkan data dan sistem informasi penanaman modal	%	86.49	89	83.57	93.90
6.	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terdata di sistem elektronik terintegrasi	%	88.90	72	89	123
7.	Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan	%	100	100	100	100
8.	Jumlah bahan rumusan kebijakan Penanaman Modal	Rumusan	5	2	2	100
9.	Jumlah dokumen potensi investasi	Dokumen	1	2	2	100
10	Persentase calon investor yang merealisasikan penanaman modal	%	33.27	34	98.42	289
11	Jumlah Kegiatan Promosi	Promosi	8	5	7	140
12	Cakupan pengendalian pelaku usaha	%	34.48	37	41.05	110
13	Jumlah pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	Pelaku Usaha	193	60	313	521



14	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat Evaluasi	A (83.55)	A (83.75)	A (83.65)	100
----	-----------------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	-----

Sumber : LKPJ DPMPSTSP Tahun 2022, RKA DPMPSTSP Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Indikator Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan telah sesuai ketentuan teknis dan SOP dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan rincian 4.829 izin dan Non izin yang masuk dan telah terselesaikan sesuai ketentuan dan SOP sebanyak 4.829 izin, sehingga didapatkan capaian sebesar 100%
- 2) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Indikator Persentase peningkatan retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi dengan target 10% dan terealisasi sebesar 63.70% dari hasil penjumlahan N (nilai total retribusi trayek tahun 2023 = 3.367.680) - (N-1 (total retribusi trayek tahun 2022 = 2.057.250)) : (N-) dikalikan 100%. Dari hasil formulasi tersebut maka didapatkan capaian sebesar 637%;
- 3) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Persentase pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani secara elektronik dengan target 72% dan terealisasi sebesar 98.74% dengan rincian 16.513 dari total OSS, PBG, PIRT, SIP, Rekom Zona Menara, SIP Dokter Hewan dan izin Penelitian dibagi 16.724 dari total Izin dan Non Izin sehingga didapatkan capaian sebesar 137%;
- 4) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 92.02 dan terealisasi sebesar 92.71 sehingga didapatkan capaian sebesar 100.74%;

- 5) Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal dengan indikator Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan target 500 PU, terealisasi sebanyak 16.704 PU. Sehingga didapatkan capaian 3.340%;
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan indikator Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal dengan target 110 KU, terealisasi sebanyak 110 KU Sehingga didapatkan capaian 100%;
- 7) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Penanaman Modal dengan Indikator Persentase jumlah pemohon izin atau calon investor yang memanfaatkan data dan sistem informasi penanaman modal dengan target 89% dan terealisasi sebesar 83.57% dengan rincian Jumlah pemohon izin atau calon investor yang memanfaatkan data dan sistem informasi penanaman modal sebesar 13.976 dari total OSS dibagi jumlah seluruh pemohon ijin atau calon investor sebesar 16.724 dari total OSS dan Non OSS dikali 100, sehingga didapatkan capaian sebesar 93.90%;
- 8) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terdata di sistem elektronik terintegrasi dengan target 72% dan terealisasi sebesar 89% dengan rincian 22.245 dari total OSS KBLI dibagi 24.993 dari total OSS KBLI dan Non OSS sehingga didapatkan capaian sebesar 123%;
- 9) Sub Kegiatan Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non-Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan indikator Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang

- Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan dengan target 2100 Data, terealisasi sebanyak 2109 Data Sehingga didapatkan capaian 100.42%;
- 10) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan dengan target 100%, dan terealisasi sebanyak 100% yaitu Raperda Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PM, dan Raperbup Strategi Promosi, sehingga didapatkan dengan capaian 100%;
  - 11) Kegiatan Penetapan Pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dengan Indikator Jumlah bahan rumusan kebijakan Penanaman Modal dengan target 2 Rumusan dan terealisasi sebanyak 2 Rumusan yaitu Raperda Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PM, dan Raperbup Strategi Promosi. Sehingga didapatkan capaian sebesar 100%;
  - 12) Sub Kegiatan Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal dengan indikator Jumlah Perda/Perbup mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dengan target 1 Dokumen, terealisasi sebanyak 1 Dokumen. Sehingga didapatkan capaian 100%;
  - 13) Sub Kegiatan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal dengan indikator Jumlah dokumen Laporan evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif Penanaman Modal dengan target 2 Laporan, terealisasi sebanyak 2 Laporan (Raperda Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PM, dan Raperbup Strategi Promosi). Sehingga didapatkan capaian 100%;
  - 14) Sub Kegiatan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal dengan indikator Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah dengan target 2 Kegiatan Usaha, terealisasi sebanyak 2 Kegiatan Usaha. Sehingga didapatkan capaian 100%;
  - 15) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah dokumen potensi investasi dengan target 2 Dokumen

dan terealisasi sebanyak 2 Dokumen. Sehingga didapatkan capaian 100%;

- 16) Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang usaha Kabupaten/ Kota dengan target 2 Dokumen, terealisasi sebanyak 2 Dokumen yaitu Peta Potensi Sektor Pertanian, dan IPRO. Sehingga didapatkan capaian 100%;
- 17) Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator Persentase calon investor yang merealisasikan penanaman modal dengan target sebanyak 34% dan terealisasi sebanyak 98.42% dengan rincian jumlah calon investor yang merealisasikan penanaman modal sebesar 313 Lap LKPM, dibagi jumlah total investor yang wajib menyampaikan LKPM sebesar 318 NIB diatas 1M, dikalikan 100, sehingga didapatkan capaian 289%;
- 18) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah Kegiatan Promosi dengan target 5 Promosi dan terealisasi sebanyak 7 Promosi yang terselenggara di Kota Bali, Tangerang, Batam, Tuban, Batam, Tangerang, dan Surabaya. Sehingga didapatkan capaian sebesar 140%;
- 19) Sub Kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal dengan indikator Jumlah peraturan daerah/bupati yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota dengan target 1 Dokumen, terealisasi sebanyak 1 Dokumen yaitu Raperbup Strategi Promosi, sehingga didapatkan capaian 100%;
- 20) Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi penanaman modal Kabupaten/ kota dengan target 5 Dokumen, terealisasi sebanyak 7 Promosi yang terselenggara di Kota Bali, Tangerang, Batam, Tuban, Batam, Tangerang, dan Surabaya. Sehingga didapatkan capaian sebesar 140%;
- 21) Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota dengan indikator Jumlah kegiatan penerimaan misi

- penanaman modal dengan target 1 Kegiatan, terealisasi sebanyak 1 Kegiatan, sehingga didapatkan capaian 100%;
- 22) Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota dengan indikator Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota dengan target 5 Kali, terealisasi sebanyak 7 Promosi yang terselenggara di Kota Bali, Tangerang, Batam, Tuban, Batam, Tangerang, dan Surabaya. Sehingga didapatkan capaian sebesar 140%;
- 23) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator Cakupan pengendalian pelaku usaha dengan target 37% dan terealisasi sebanyak 41.05% dengan rincian Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pengendalian (Pembinaan, pelaku usaha diatas 5M) sebanyak 39 pelaku usaha dibagi jumlah NIB efektif (Total pelaku usaha diatas 5 M) sebesar 95 dikalikan 100, sehingga didapatkan capaian sebesar 110%;
- 24) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dengan target 60 Pelaku Usaha dan terealisasi 313 Pelaku Usaha, sehingga didapatkan capaian sebesar 521%;
- 25) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target 216 Pelaku Usaha, terealisasi sebanyak 807 Pelaku Usaha, sehingga didapatkan capaian 373%;
- 26) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dengan target 50 Kegiatan Usaha, terealisasi sebanyak 50 Kegiatan Usaha. Sehingga didapatkan capaian 100%;
- 27) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target A (83.75) dan terealisasi sebesar A (83.65), sehingga didapatkan capaian 100%.

Capaian kinerja Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.63

## Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urusan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban	Menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan telah sesuai ketentuan teknis dan SOP	100%	100%	-	-	-
			Memproses perizinan sesuai Standar Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan		Persentase peningkatan retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi	10%	63.70%	Semakin banyak penduduk yang memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan angkutan umum	Pemberitahuan ke pemilik angkutan yang bersifat jelas dan tuntas untuk persyaratan izin trayek	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman	Persentase pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani secara elektronik	72%	98.74%	Ada penambahan aplikasi baru yaitu MPP Digital dan TOSS sehingga permintaan perizinan secara elektronik meningkat	-	-
				Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92.02	92.71	-		
				1.Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan Berbasis Sistem	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	500 PU	16.724 PU	Total dari Seluruh Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	-	-



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik			Berbasis Sistem Elektronik		
				2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	110 KU	110 KU	-	-	-
			Menyederhanakan prosedur perizinan sesuai aturan yang berlaku	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah pemohon izin atau calon investor yang memanfaatkan data dan sistem informasi penanaman modal	89%	83.57%	Masih ada beberapa izin yang belum dikelola secara online (reklame, rekom	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								andalalin, IUTM, STPT, dll)		
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terdata di sistem elektronik terintegrasi	72%	89%	Data perizinan dan non perizinan sudah mulai terdata secara sistematis	-	-
				Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	2100 Data	2109 Data	-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dan Non-Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan					
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penetapan Pemberian fasilitas/inse ntif di bidang penanaman modal yang menjadi	Jumlah bahan rumusan kebijakan Penanaman Modal	2 Rumusan	2 Rumusan	-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kewenangan daerah						
			Ikut serta dalam pameran investasi baik lokal, regional maupun internasional	1. Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/inse ntif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Perda/Perbup mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	-	-	-
			Memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk memberikan insentif penanaman modal	2. Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/inse ntif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah dokumen Laporan evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif Penanaman Modal	2 Lap	2 Lap	-	-	-
			Melakukan pendampingan		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang	2 KU	2 KU	-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			terhadap proses izin investasi		Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah					
			Ikut serta dalam pemecahan solusi terhadap permasalahan izin investasi	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen potensi investasi	2 Dok	2 Dok	-	-	-
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang usaha Kabupaten/ Kota	2 Dok	2 Dok	-	-	-
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang merealisasikan penanaman modal	34%	98.42%	Karena ada beberapa pelaku usaha yang sudah mempunyai izin di tahun-tahun sebelumnya tetapi baru	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								melaporkan realisasi investasi (LKPM) di tahun ini		
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Promosi	5 Promosi	7 Promosi	Ada beberapa kegiatan pameran yang tidak memerlukan biaya sewa stand dan dekorasi sehingga dapat mengikuti undangan pameran yang ada	-	-
				1. Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Jumlah peraturan daerah/bupati yang mengatur promosi penanaman modal kabupaten/kota	1 Dok	1 Dok	-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi penanaman modal Kabupaten/ kota	5 Dok	7 Dok	Ada beberapa kegiatan pameran yang tidak memerlukan biaya sewa stand dan dekorasi sehingga dapat mengikuti undangan pameran yang ada	-	-
					Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1 Keg	1 Keg	-	-	-
					Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5 Kali	7 Kali	Ada beberapa kegiatan pameran yang tidak memerlukan biaya sewa stand dan dekorasi	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								sehingga dapat mengikuti undangan pameran yang ada		
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pengendalian pelaku usaha	37%	41.05%	Ada beberapa perusahaan yang mengalami kesulitan untuk menyampaikan LKPM sehingga perlu dilakukan pembinaan	-	-
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	60 PU	313 PU	Karena ada beberapa pelaku usaha yang sudah mempunyai izin di tahun-tahun sebelumnya tetapi baru melaporkan realisasi	-	-



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								investasi (LKPM) di tahun ini		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	216 PU	807 PU	Karena adanya penambahan Pagu DAK non fisik PM untuk kegiatan pembinaan, maka untuk percepatan realisasi investasi, dilakukan pembinaan kepada PU secara intensif	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	50 KU	50 KU	-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	83.75 Poin	83.65 Poin	Pada dasarnya, realisasi nilai AKIP DPMPTSP Tahun 2023 telah memenuhi target, dimana target nilai AKIP APBD Tahun 2023 sebesar 80.50 Poin. DPMPTSP mendapatkan realisasi nilai AKIP per tanggal 22 September 2023, sedangkan per bulan Oktober terdapat perubahan target nilai AKIP	-	-
				Kegiatan Perencanaan ,	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan, pengendalian	24 Dok	24 Dok	-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dan evaluasi yang tersusun					
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi	9 Dok	9 Dok	-	-	-
				2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi	15 Dok	15 Dok	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang Tersusun	10 Dok	10 Dok	-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Perangkat Daerah						
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	29 Org/Bln	29 Org/Bln	-	-	-
				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dok	8 Dok	-	-	-
				3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap	5 Lap	-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Lap	5 Lap	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang)	52 Org	51 Org	Sesuai jumlah pegawai	-	-
				1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	54 Paket	51 Paket	Sesuai jumlah pegawai dan terhitung sebelum adanya mutasi pegawai dan P3K	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	51 Org	51 Org	Sesuai jumlah pegawai	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan pengadaan administrasi umum (layanan)	6 Jns Lay	6 Jns Lay	-	-	-
				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6 Paket	1 Paket tidak terlaksana adalah komputer	-	-
				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				5. Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah paket belanja Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Peraturan Perundang-undangan						
				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang diikuti	25 Dok	85 Dok	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan jasa penunjang (Jasa)	4 Jasa	4 Jasa	-	-	-
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Lap	2 Lap	1 Laporan tidak terlaksana adalah surat	-	-



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap	3 Lap	-	-	-
				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	-	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang terpelihara	5 Pemeliharaan	4 Pemeliharaan	1 Pemeliharaan tidak terlaksana adalah mebel	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemerintahan Daerah						
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	29 Unit	-	-	-
				3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				5.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	-	-

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

a. **Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan:**

- 1) Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan :
  - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk mengadakan kegiatan jemput bola pelayanan perizinan (Jempol Lari) yaitu pelayanan perizinan langsung kepada masyarakat di 19 (sembilan belas) kecamatan berupa fasilitasi dan pendampingan dalam penerbitan NIB.
  - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal, bertujuan untuk pemenuhan komitmen perizinan juga dipergunakan untuk mendapatkan sertifikasi Manual Mutu dan Anti penyipuan berupa ISO 9001 dan 37001.

b. **Program Pengelolaan Data Dan Sistem Penanaman Modal, dengan kegiatan:**

- 1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  - Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non-Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Kegiatan ini juga merealisasikan Aplikasi Dashboard OSS untuk mendukung kegiatan Pengolahan Data dan Informasi Perizinan berbasis OSS.

c. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan :**

- 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, Hal ini bertujuan untuk membantu/memfasilitasi para calon pelaku usaha maupun pelaku usaha untuk mempermudah di dalam kegiatan penanaman modal. Bentuk kegiatan ini berupa koordinasi dan sinkronisasi baik ke pelaku usaha maupun stakeholder yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal.
- 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memetakan kawasan potensi investasi mana saja yang nantinya bisa ditawarkan kepada para calon investor/pelaku usaha. Sehingga dengan adanya dokumen kajian peta potensi ini diharapkan sebagai gambaran potensi investasi di wilayah Kabupaten Tuban yang akan dipromosikan ke para calon investor/pelaku usaha.

**d. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan :**

- 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan ini bertujuan agar potensi investasi (produk unggulan) yang ada di wilayah Kabupaten Tuban agar lebih dikenal oleh masyarakat luas (investor/pelaku usaha baik yang ada di dalam negeri maupun diluar negeri).

**e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan :**

- 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan ini berupa pendampingan dan sosialisasi kepada

para pelaku usaha untuk penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan ini berupa pengawasan dan evaluasi kepada para pelaku usaha atas kegiatan pendampingan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha untuk penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

#### ➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi anggaran urusan Pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui 6 (enam) program dengan 12 (dua belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.608.957.783,- telah terealisasi sebesar Rp. 8.407.330.851,- atau 97.66%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.64**

**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal  
Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	411.018.000	404.863.236	98.50%
1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	411.018.000	404.863.236	98.50%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	157.884.000	156.860.800	99.35%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal	253.134.000	248.002.436	97.97%
<b>B</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Penanaman Modal</b>	172.787.458	168.636.917	97.60%
1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	172.787.458	168.636.917	97.60%
	Sub Kegiatan Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non-Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	172.787.458	168.636.917	97.60%
<b>C</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	475.800.000	472.025.760	99.21%
1	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	163.500.000	162.773.360	99.56%
	Sub Kegiatan Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	113.500.000	112.889.860	99.46%
	Sub Kegiatan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	50.000.000	49.883.500	99.77%
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	312.300.000	309.252.400	99.02%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	312.300.000	309.252.400	99.02%
<b>D</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	625.400.000	622.114.861	99.47%
1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	625.400.000	622.114.861	99.47%
	Sub Kegiatan Penyusunan strategis promosi penanaman modal	114.000.000	113.385.100	99.46%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	511.400.000	508.729.761	99.48%
<b>E</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	416.065.250	415.555.950	99.88%
1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	416.065.250	415.555.950	99.88%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	397.765.250	397.256.200	99.87%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	18.300.000	18.299.750	99.99%
<b>F</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	6.507.887.075	6.324.134.127	97.48%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.030.350	82.976.250	99.93%



No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.359.350	58.325.000	99.94%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.671.000	24.651.250	99.92%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.109.015.256	3.931.819.236	95.69%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.654.721.136	3.477.776.935	95.16%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	447.170.120	446.981.801	99.96%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.674.000	4.622.500	98.90%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.450.000	2.438.000	99.51%
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.209.000	70.605.322	99.15%
	Sub Kegiatan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	43.350.000	42.750.000	98.62%
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.859.000	27.855.322	99.99%
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	908.144.746	907.302.870	99.91%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.894.500	22.828.500	99.71%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	563.800.246	563.175.850	99.89%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.120.000	98.009.450	99.89%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.000.000	94.999.500	99.99%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.440.000	10.440.000	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.890.000	117.849.570	99.97%
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611.308.723	607.164.825	99.32%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000	6.482.300	98.22%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	511.579.000	507.614.525	99.23%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.129.723	93.068.000	99.93%
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	725.179.000	724.265.624	99.87%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.702.600	141.288.914	99.71%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	221.250.000	220.922.250	99.85%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.500.000	21.500.000	100%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	340.726.400	340.554.460	99.95%
	<b>TOTAL</b>	8.608.957.783	8.407.330.851	97.66%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Penanaman Modal pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.65**

#### **Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat, serta sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan ekonomi berkelanjutan, kemampuan daya saing daerah, dan mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
2.	Peraturan Bupati Kabupaten Tuban mengenai Strategi Promosi Penanaman Modal	Peraturan Bupati Kabupaten Tuban mengenai Strategi	Menyebarkan dan menerima kunjungan individual atau kelompok investor yang

		Promosi Penanaman Modal	merupakan penanam modal untuk memperoleh informasi potensi yang komprehensif mengenai potensi dan peluang serta iklim penanaman modal di daerah
--	--	-------------------------	---

Sumber : SK/Perda/Perbup DPMPSTSP Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.66**

#### Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Penanaman Modal Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.67**

#### Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	ISO/IEC 27001 : 2022	QACS INT-CERT GLOBAL
2	ISO 9001 : 2015	QACS INT-CERT GLOBAL
3	Nilai IKM Tahun 2023 : 92.71	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tuban Tahun 2023

Selain investasi yang masuk di Kabupaten Tuban, berikut akan diuraikan kinerja Badan Usaha Milik Daerah antara lain :

#### **A. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

Penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya air minum di wilayah Kabupaten Tuban merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Perumda Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten Tuban bidang air minum yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut. Perumda Air Minum Tirta Lestari dalam pelaksanaan tugasnya menggunakan rencana-rencana yang terukur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perumda dituntut dapat membangun strateginya secara multiperspektif dan berkelanjutan (*sustainable*). Agar dapat tetap eksis atau tetap maju dan berkembang, setiap organisasi perlu menetapkan cita-cita atau gambaran masa depan yang diinginkan dan disepakati serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mewujudkannya berdasarkan prioritas yang ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi dan kendala yang dihadapi organisasi, dan dituangkan dalam sebuah rencana strategik.

Keterkaitan isu non bisnis dan bisnis sudah sedemikian kompleksnya, sehingga permasalahan bisnis tidak lagi dapat dipahami dari sisi bisnis saja, namun juga dari sisi yang lain seperti sosial dan politik. Hal strategik yang dapat digunakan untuk mengkondisikan kesiapan perusahaan sektor publik adalah membangun budaya organisasi dan iklim kerja yang lebih profesional. Selanjutnya dalam rangka pengelolaan dan penataan yang lebih profesional dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang penyediaan dan pengelolaan air minum di Kabupaten Tuban serta sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelayanan masyarakat maka sebagai dasar peraturan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang kemudian diatur melalui Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum “ Tirta Lestari “ Kabupaten Tuban.

Kemudian di rubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum “ Tirta Lestari “ Kabupaten Tuban menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban.

Seiring berjalannya waktu di ganti lagi menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban.

Pelaksanaan Pembangunan Sarana Air Bersih di Kabupaten Tuban sumber dananya diperoleh dari :

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya;
- 2) Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi;
- 3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- 4) Dana Murni Perumda Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban.

Wilayah kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban terdiri 1 Kantor Pusat, 4 ( empat ) Cabang Wilayah dan 11 ( sebelas) Unit Pelayanan Kecamatan antara lain :

**1. Kantor Pusat Tuban**

- Unit Pelayanan Kecamatan Tuban Kota

**2. Cabang I Wilayah Merakurak meliputi :**

- Unit Pelayanan Kecamatan Jenu
- Unit Pelayanan Kecamatan Bangilan
- Unit Pelayanan Kecamatan Montong

**3. Cabang II Wilayah Rengel terdiri meliputi :**

- Unit Pelayanan Kecamatan Soko
- Unit Pelayanan Kecamatan Plumpang

- Unit Pelayanan Kecamatan Widang
- Unit Pelayanan Kecamatan Parengan

**4. Cabang III Wilayah Tambakboyo meliputi :**

- Unit Pelayanan Kecamatan Bancar
- Unit Pelayanan Kecamatan Jatirogo

**5. Cabang IV Wilayah Semanding meliputi :**

- Unit Pelayanan Kecamatan Palang
- Unit Pelayanan Kecamatan Grabagan

Capaian Kinerja Perumda Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.68**

**Capaian Indikator PDAM Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
		Nilai Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	7
1.	Aspek Keuangan	33,75	33,75	33,75	Tercapai
2.	Aspek Operasional	21,28	21,28	21,28	Tercapai
3	Aspek Administrasi	14,17	14,17	14,17	Tercapai
<b>Total Nilai Kinerja</b>		<b>69,20</b>	<b>69,20</b>	<b>69,20</b>	<b>Tercapai</b>

Sumber : PDAM Kab. Tuban Tahun 2023

KLASIFIKASI KINERJA :

**NILAI KINERJA KINERJA**

- ❖ 75           BAIK SEKALI
- ❖ 60-75       BAIK
- ❖ 45-60       CUKUP
- ❖ 30-45       KURANG
- ❖ < = 30      TIDAK BAIK

➤ **PELAYANAN DAN PEMASARAN**

Pelayanan dan pemasaran adalah peningkatan pelayanan kepada pelanggan dan percepatan penambahan pelanggan/sambungan baru dalam kerangka peningkatan cakupan pelayanan. Kegiatan promosi merupakan kegiatan strategis yang perlu mendapat prioritas, karena memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan jumlah sambungan,

pelayanan, citra perusahaan yang pada akhirnya akan berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan.

Tingkat Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban Sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2.69**

**Tingkat Pelayanan PDAM Tirta Lestari Kab.Tuban (s/d 31 Desember 2023)**

NO.	UNIT PELAYANAN	JUMLAH SAMBUNGAN AKTIF		
		SR	HU	MTA
1	Kecamatan Tuban	15.504	5	1
2	Kecamatan Semanding	5.822	6	-
3	Kecamatan Palang	3.144	4	-
4	Kecamatan Rengel	2.163	11	-
5	Kecamatan Soko	1.319	-	-
6	Kecamatan Tambakboyo	2.722	-	-
7	Kecamatan Plumpang	3.694	-	-
8	Kecamatan Jatirogo	711	-	-
9	Kecamatan Bancar	989	1	-
10	Kecamatan Merakurak	1.004	-	-
11	Kecamatan Jenu	1.953	9	-
12	Kecamatan Bangilan	521	-	-
13	Kecamatan Grabagan	2.026	5	-
14	Kecamatan Montong	1.640	3	-
15	Kecamatan Widang	919	-	-
16	Kecamatan Parengan	1.689	-	-
	Jumlah	45.820	44	1

Sumber : PDAM Kab. Tuban Tahun 2023

\*) Keterangan :

1. Jumlah Penduduk adalah Penduduk dalam Service Area
2. Asumsi Jumlah Jiwa per sambungan :
  - Sambungan Rumah ( SR ) = 4,75 Orang / Sambungan
  - Hydran Umum ( HU ) = 100 Orang / Sambungan
  - Mobil Tangki Air ( MTA ) = 200 Orang / Sambungan

Jumlah cakupan pelayanan tahun 2023 adalah dihitung dari jumlah penduduk terlayani sebesar 160.218 dibagi dengan jumlah



penduduk sebesar 1.041.826 kemudian dikali 100. Sehingga cakupan pelayanan Perumda Air Minum tahun 2023 adalah sebesar 15,37 %.

#### ➤ **PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU**

Dalam Tahun Anggaran 2023 Perumda Air Minum telah berhasil melakukan pemasangan / pelayanan sambungan baru sebanyak 1.436 unit SR dari yang di anggarkan sebesar 1.385 unit SR sehingga tercapai sebesar 104 %. Adapun jumlah sambungan baru yang terpasang terinci sebagai berikut :

- Unit Pelayanan Kecamatan Tuban	=	392	Unit
- Unit Pelayanan Kecamatan Semanding	=	183	Unit
- Unit Pelayanan Kecamatan Palang	=	168	Unit
- Unit Pelayanan Kecamatan Rengel	=	58	Unit
- Unit Pelayanan Kecamatan Soko	=	98	Unit
- Unit Pelayanan Kecamatan Tambakboyo	=	67	Unit
- Unit Pelayanan Kecamatan Plumpang	=	98	Unit
- Unit Pelayanan Kecamatan Jatirogo	=	31	Unit
- Unit Pelayanan Kecamatan Bancar	=	60	Unit
- Unit Pelayanan Kecamatan Merakurak	=	25	Unit
- Unit Pelayanan Kecamatan Jenu	=	51	Unit
- Unit Pelayanan Kecamatan Bangilan	=	27	Unit
- Unit Pelayanan Kecamatan Grabagan	=	-	Unit
- Unit Pelayanan Kecamatan Montong	=	84	Unit
- Unit Pelayanan Kecamatan Widang	=	92	Unit
- Unit Pelayanan Kecamatan Parengan	=	2	Unit
<b>JUMLAH</b>	<b>=</b>	<b>1.436</b>	<b>Unit</b>

#### ➤ **KAPASITAS PRODUKSI DAN JUMLAH SAMBUNGAN**

Jumlah Kapasitas Produksi dan Jumlah Sambungan Aktif PDAM sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.70**  
**Kapasitas Produksi dan Jumlah Sambungan Aktif**  
**Per 31 Desember 2023**

NO.	UNIT PELAYANAN	KAPASITAS PRODUKSI (Lt/ Dt)	JUMLAH SAMBUNGAN AKTIF		
			SR	HU	MTA
1	2	3	4	5	6
1	Kecamatan Tuban	171,50	15.504	5	1
2	Kecamatan Semanding	55,00	5.822	6	-
3	Kecamatan Palang	31,00	3.144	4	-
4	Kecamatan Rengel	25,00	2.163	11	-
5	Kecamatan Soko	12,00	1.319	-	-
6	Kecamatan Tambakboyo	45,50	2.722	-	-
7	Kecamatan Plumpang	36,00	3.694	-	-
8	Kecamatan Jatirogo	6,00	711	-	-
9	Kecamatan Bancar	9,00	989	1	-
10	Kecamatan Merakurak	10,00	1.004	-	-
11	Kecamatan Jenu	26,00	1.953	9	-
12	Kecamatan Bangilan	5,00	521	-	-
13	Kecamatan Grabagan	18,00	2.026	5	-
14	Kecamatan Montong	12,50	1.640	3	-
15	Kecamatan Widang	10,00	919	-	-
16	Kecamatan Parengan	16,00	1.689	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>488,50</b>	<b>45.820</b>	<b>44</b>	<b>1</b>

Sumber : PDAM Kab. Tuban Tahun 2023

### ➤ KEUANGAN DAN PERKEMBANGAN LABA PERUMDA

Dalam upaya memperoleh capaian laba perusahaan secara optimal, manajemen berupaya melakukan peningkatan efisiensi

perusahaan melalui perencanaan keuangan yang terkendali dengan alokasi pembiayaan sesuai dengan kebijakan manajemen yang berasal dari Perumda sendiri yang merupakan biaya rutin tahunan.

Perkembangan LABA / (RUGI) Perumda Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban menunjukkan sebagai berikut :

**Tabel 3.2.71**

**Perkembangan PDAM Tirta Lestari Laba/ Rugi Tahun 2022**

NO.	URAIAN	SAT	TAHUN BUKU	
			2021	2022
1	2	3	4	5
1	<u>JML SAMBUNGAN AKTIF:</u>			
	- Sambungan Rumah ( SR )	Unit	45.064	45.820
		Unit	43	44
	- Hydran Umum ( HU )	Unit	1	1
	- Terminal Air ( TA )			
	<b>JUMLAH</b>	<b>Unit</b>	45.108	45.865
2	<b>PENDAPATAN :</b>			
	- Pendapatan Air	Rp.	47.321.946.065,00	49.948.170.900,00
	- Pendapatan Non Air	Rp.	2.866.544.800,00	3.040.944.750,00
	- Pendapatan Lain – lain	Rp.	722.356.605,00	917.788.051,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>50.910.847.470,00</b>	<b>53.906.903.701,00</b>
3	<b>BIAYA BEBAN :</b>			
	- Biaya Langsung Usaha	Rp.	24.744.919.242,00	26.868.462.710,00
	- Biaya Umum dan Adm	Rp.	9.975.118.742,00	9.515.461.607,00
	- Biaya lain – lain	Rp.	(65.370.320,00)	(83.038.853,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>34.785.408.304,00</b>	<b>36.466.963.170,00</b>
4	<b>LABA/ (RUGI)SBL PAJAK</b>	Rp.	16.125.439.166,00	17.439.940.531,00
5	<b>PAJAK</b>	Rp.	3.706.065.660,00	3.770.570.990,00
6	<b>LABA/ (RUGI) STL PAJAK</b>	Rp.	12.419.373.506,00	13.669.369.541,00

Sumber : PDAM Kab. Tuban Tahun 2023

**Keterangan :**

\*Data s/d Desember 2023

\*Total Asset Perumda Air Minum Tahun 2023 = **Rp.149.016.577,040,68**

Terinci sebagai berikut :

- Total Aset Lancar = Rp. **64.165.960.173,97**
- Total Aset Tetap = Rp. **84.634.109.426,71**
- Total Aset Tidak Lancar Lainnya = Rp. **216.507.440,00**

➤ **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program adalah rincian kegiatan dan proyek berikut sasaran yang hendak dicapai, jangka waktu pencapaiannya berkaitan dengan sasaran-sasaran strategik dan pelaksanaan inisiatif-inisiatif strategik yang dipilih, penanggung jawab, jadwal dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi tertentu yang dipilih untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan yang ditetapkan selama jangka waktu perencanaan yang ditetapkan. Program merupakan rincian kegiatan berikut sasaran yang hendak dicapai, jadwal dan sumber daya yang dibutuhkan serta penanggung jawabnya. Program yang disusun tentunya berkaitan dengan sasaran-sasaran strategik dan pelaksanaan inisiatif-inisiatif strategik yang dipilih. Program dan kegiatan-kegiatan tersebut mencakup segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung strategi yang dipilih. Pada intinya, penyusunan program adalah untuk melakukan penyusunan alokasi sumber daya, terutama sumber daya keuangan.

Program bidang fungsional secara garis besar dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Program Bidang Teknis;
- 2) Program Bidang Pemasaran dan Pelayanan;
- 3) Program Bidang Keuangan dan Umum.

Selanjutnya setiap program akan diperinci menurut program, kegiatan dan pembiayaan.

**1. Program Bidang Teknis**

Sasaran utama bidang teknis adalah peningkatan produksi dan pengembangan distribusi dalam kerangka peningkatan cakupan pelayanan. Alokasi pembiayaan sesuai dengan kebijakan manajemen, dananya berasal dari Perusahaan sendiri maupun penyertaan modal pemerintah pusat dan daerah.

Selain pengembangan baru terdapat pula kegiatan

rehabilitasi jaringan eksisting, terutama penggantian pipa transmisi dan distribusi yang telah melewati nilai ekonomisnya, dan kegiatan pendukung lainnya, seperti studi identifikasi sumber air baku beserta penyusunan rencana induk penyediaan air minum Kabupaten Tuban.

## **2. Program Bidang Pemasaran dan Pelayanan**

Sasaran bidang pemasaran dan pelayanan adalah peningkatan pelayanan kepada pelanggan dan percepatan penambahan pelanggan/sambungan baru dalam kerangka peningkatan cakupan pelayanan. Alokasi pembiayaan sesuai dengan kebijakan manajemen, berasal dari Perusahaan sendiri yang merupakan biaya rutin tahunan dan berasal dari Pemerintah Daerah/Pusat.

Kegiatan promosi merupakan kegiatan strategis yang perlu mendapat prioritas dalam bidang ini, karena memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan jumlah sambungan, pelayanan, citra perusahaan yang pada akhirnya akan berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan.

## **3. Program Bidang Keuangan dan Umum**

Sasaran bidang keuangan dan umum adalah mengupayakan peningkatan efisiensi perusahaan melalui perencanaan keuangan yang terkendali, menciptakan organisasi yang kondusif dan budaya kerja yang profesional dan peningkatan kompetensi dan efisiensi SDM.

Alokasi pembiayaan sesuai dengan kebijakan manajemen, berasal dari Perusahaan sendiri yang merupakan biaya rutin tahunan. Selain itu, sesuai dengan kebijakan manajemen akan dilakukan penambahan anggaran untuk menciptakan organisasi yang kondusif dan budaya kerja yang profesional dan peningkatan kompetensi dan efisiensi SDM. Hal ini didasarkan pada analisis SWOT

yang menunjukkan perlunya pembenahan organisasi dan SDM Perusahaan sebagai prioritas untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada.

➤ **REALISASI KEGIATAN**

Realisasi kegiatan Perumda Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban antara lain adalah Perolehan Pendapatan Air Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.72**

**Realisasi Kegiatan PDAM Tirta Lestari Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Kecamatan Tuban	16.635.371.930	17.962.329.200	94,26
2	Kecamatan Semanding	5.353.181.565	5.624.808.800	103,49
3	Kecamatan Palang	3.415.812.785	3.507.149.100	94,87
4	Kecamatan Rengel	2.223.342.820	2.580.203.900	82,04
5	Kecamatan Soko	1.172.954.740	1.178.966.000	101,71
6	Kecamatan Tambakboyo	2.764.539.710	2.786.358.000	96,99
7	TPPI & Bina Bahana G	3.215.750.860	1.764.420.000	182,26
8	Kecamatan Plumpang	3.590.899.835	3.714.056.000	98,36
9	Kecamatan Jatirogo	705.464.645	712.647.200	109,10
10	Kecamatan Bancar	1.006.994.795	991.332.100	105,17
11	Kecamatan Merakurak	946.882.260	1.004.450.900	94,46
12	Kecamatan Jenu	1.956.712.430	2.010.096.300	101,38
13	Kecamatan Bangilan	447.029.205	451.872.700	114,04
14	Kecamatan Grabagan	1.780.297.380	1.699.452.000	94,10
15	Kecamatan Montong	1.221.460.820	1.297.730.400	101,01

16	Kecamatan Widang	824.119.880	879.997.400	106,89
17	Kecamatan Parengan	1.650.474.085	1.682.619.600	104,30
<b>JUMLAH</b>		<b>49.948.170.900</b>	<b>49.848.489.600</b>	<b>100,20</b>

Sumber : PDAM Tirta Lestrari Kab. Tuban Tahun 2023

### ➤ **PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI**

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada PDAM Tirta Lestari Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.73**

#### **Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Jenis Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1.	Penghargaan Program K3 2023	Gubernur Jawa Timur
2.	Penghargaan Zero Accident 2023	Menteri Tenaga Kerja RI
3.	Penghargaan Sebagai Penyumbang Pajak Air Tanah Terbesar 2023	Bupati Tuban

Sumber : PDAM Tirta Lestrari Kab. Tuban Tahun 2023

### ➤ **PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH**

#### **a. Permasalahan**

Masalah – masalah yang dihadapi Perumda Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban dalam Pengembangan / peningkatan Sistem Pelayanan masih banyak kendala hal ini disebabkan :

- Banyaknya Jaringan pipa transmisi dan distribusi yang sudah berumur ( tua ).
- Adanya sebagian wilayah yang belum terdapat pipa transmisi dan distribusi sehingga pelayanan air kurang maksimal
- Terbatasnya Air Baku di wilayah Grabagan, Bangilan, Tambakboyo, Parengan dan sebagian wilayah kota sehingga peningkatan kapasitas Produksi sangat sulit serta Perkembangan perumahan dan perluasan hunian penduduk belum sebanding atau belum mengimbangi peningkatan Produksi dan Distribusi.

### **b. Pemecahan Masalah**

Pelayanan kepada masyarakat adalah masalah yang utama karena sikap masyarakat yang semakin kritis terhadap pelayanan Perumda Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban, perlu diantisipasi dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini yang membutuhkan pelayanan secara kontinuitas, kuantitas, kualitas, dan pelayanan yang mudah, cepat serta dilayani dengan nyaman dan ramah (pelayanan prima). Dengan terbatasnya dana investasi Perumda Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban adalah :

- Berupaya meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat yaitu cepat tanggap terhadap pengaduan, laporan kebocoran, distribusi air macet dan lain sebagainya sehingga diharapkan dapat tertangani dengan cepat.
- Membuat sumur bor dan instalasi perpompaan untuk daerah pelayanan serta pengembangan daerah pelayanan.
- Penggantian Water Meter pelanggan yang sudah berumur dan macet.
- Mengajukan usulan – usulan Proyek APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN ( Pusat ) dalam rangka pengembangan / peningkatan sistem pelayanan airbersih sehingga Perumda Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban dapat memberikan pelayanan sesuai dengan tuntutan pelanggan / Masyarakat.
- Melakukan pemasangan jaringan pipa transmisi dan distribusi untuk pengembangan di daerah pelayanan



- Pembelian tanah untuk Instalasi Produksi di kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding dan desa Kendalrejo Kec. Soko Penambahan kapasitas produksi untuk wilayah kota Tuban dan Soko/Parengan supply air ke Wilayah kota, Soko dan Parengan.
- Upaya pemenuhan kebutuhan air untuk PT. Pertamina Kilang Internasional yang diambil dari produksi Socorejo atau alternatif di desa Suwalan, Temaji dan Tasikharjo di Kecamatan Jenu.

## **B. PD ANEKA TAMBANG**

Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban sebagai Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) No: 3 Tahun 2003 tanggal 17 Januari 2003. PD. Aneka Tambang Kabupaten Tuban mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga usaha dibidang pertambangan dan energi baik komoditas tambang mineral bukan logam dan batuan maupun komoditas tambang lain dan diharapkan dapat memberikan sumbangan / kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Kabupaten Tuban, sedangkan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban adalah usaha dibidang pertambangan yaitu dengan melakukan eksploitasi komoditas tambang antara lain : Pasir Kuarsa, Batu Trass, Pedel, Pengelolaan Sumur Tua, Niaga Gas, Sekam Padi dan komoditas tambang yang lain.

### **➤ HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan PD. Aneka Tambang pada Tahun 2023 sebagai berikut :

#### **a. Aktiva Lancar**

Aktiva Lancar PD. Aneka Tambang Kabupaten Tuban tahun 2023 sebesar Rp. 1.056.427.405,54 ( Satu Miliar

Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Rupiah Lima Puluh Empat Sen) yang terdiri dari Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Persediaan Barang, dan Pembayaran Dimuka Pph pasal 25.

b. Aktiva Tetap

Aktiva tetap PD. Aneka Tambang Kabupaten Tuban tahun 2023 sebesar Rp. 327.950.736,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah ).

c. Kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Tuban.

PD. Aneka Tambang Kabupaten Tuban sampai tanggal 31 Desember 2023 menurut laporan keuangan perusahaan (unaudit) mengalami defisit sebesar Rp. 104.947.859,62 ( Seratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Dua Sen) sehingga pada tahun 2024 belum bisa berkontribusi ke Pemerintah Kabupaten Tuban.

d. Rencana dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

**Tabel 3.2.74**

**Rencana dan Realisasi Pendapatan PD. Aneka Tambang Tahun 2023**

NO.	Jenis Pendapatan	Rencana		Realisasi	
		Volume	Nilai Bersih (Rp)	Volume	Nilai Bersih (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Suplai Pasir Kuarsa.	39.600 ton	115.236.000,00	-	-
2.	Pengelolaan Sumur Tua	900.000 ltr	317.304.000,00	282.709,04 ltr	156.823.240,48
3.	Bagi Hasil Penyertaan Modal Dari Pihak Ketiga.	10 bulan	50.000.000,00	3 bulan	13.950.000,00
4.	Niaga Gas	6.720 tabung (3 kg)	6.720.000,00	13.250 tabung	13.250.000,00
		360 tabung (5,5 kg)	1.440.000,00	32 tabung	128.000,00
		180 tabung (12 kg)	720.000,00	8 tabung	32.000,00

5.	Suplai Sekam Padi	7.800 ton	39.000.000,00	748.94 ton	3.744.700,00
6.	Suplai Pedel	3.950 rit	98.750.000,00	8 rit	209.790,00

Sumber : PD Aneka Tambang Kab. Tuban Tahun 2023

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Suplai Pasir Kuarsa.

Pada Tahun 2023 supply pasir kuarsa belum bisa berjalan karena PD. Aneka Tambang tidak memiliki lahan tambang Pasir Kuarsa dan kelengkapan perizinan sebagai pemasok.

2) Pengelolaan Sumur Tua

Pada Tahun 2023 Pengelolaan Sumur Tua belum dapat memenuhi target yang direncanakan karena:

- Minimnya data sekunder bawah permukaan;
- Kondisi bawah permukaan yang sulit diprediksi;
- Kondisi sumur tua sebagian besar sudah rusak.

3) Bagi Hasil Penyertaan Modal Dari Pihak Ketiga.

Bagi hasil penyertaan modal dari pihak ketiga pada tahun 2023 tidak dapat memenuhi target karena dampak pasca pandemi COVID-19 dan adanya penurunan order pembelian sehingga pihak ketiga tidak bisa membayar bagi hasil sesuai waktu yang direncanakan .

4) Niaga Gas

Niaga Gas tahun 2023 belum dapat memenuhi target disebabkan antara lain:

- Harga bright gas yang relatif mahal bagi sebagian masyarakat;
- Jumlah tabung yang dipinjamkan relatif sedikit;
- Menunggu kebijakan dari Pemerintah.

5) Suplai Sekam Padi

Suppley Sekam Padi pada tahun 2023 tidak dapat memenuhi target sesuai yang direncanakan disebabkan karena:

- Keterbatasan pasokan sekam padi karena harga gabah mahal sehingga banyak tempat penggilingan padi yang tidak beroperasi;
- Terjadi kenaikan harga sekam padi di tempat penggilingan padi namun harga di pabrik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk belum ada penyesuaian.;
- Persaingan penggunaan sekam padi sebagai Bahan Bakar Alternatif (BBA) selain di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

#### 6) Suplai Pedel

Pada tahun 2023 suppley pedel belum terpenuhi dari target yang direncanakan karena kebutuhan pedel belum banyak.

#### e. Permasalahan dan Pemecahan Masalah

##### 1. PERMASALAHAN

Masalah yang dihadapi PD. Aneka Tambang Kabupaten Tuban sebagai berikut :

- Persaingan yang ketat;
- Penurunan Order Pembelian dari PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, hal ini disebabkan karena:
  - Kebijakan dari PT. Semen Indonesia (persero) Tbk yang mengharuskan sub vendor untuk bergabung dengan vendor;
  - Jumlah vendor yang relatif banyak;
  - Terjadi kenaikan bahan di lapangan namun belum ada penyesuaian harga.
- Pengelolaan Sumur Tua :
  - Minimnya data sekunder bawah permukaan;
  - Kondisi bawah permukaan yang sulit diprediksi;

- Kondisi sumur tua sebagian besar sudah rusak;
- Niaga Gas :
  - Harga bright gas yang relatif mahal di sebagian kalangan masyarakat;
  - Jumlah tabung yang dipinjamkan relatif sedikit;
  - Menunggu kebijakan dari Pemerintah terkait penggunaan tabung LPG non subsidi.

## 2. PEMECAHAN MASALAH

Pemecahan masalah sebagai berikut:

- Mencari peluang untuk pemasaran komoditas tambang diluar PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk;
- Mencari peluang untuk pemasaran komoditas tambang lain;
- Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tuban untuk mengoptimalkan PD. Aneka Tambang Kabupaten Tuban;
- Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak ketiga untuk optimalisasi pendapatan PD. Aneka Tambang Kabupaten Tuban;
- Perluasan usaha melalui revisi Perda No 3 Tahun 2003;
- Mengoptimalkan pengelolaan sumur tua di Lapangan Gegunung;
- Mengembangkan pengelolaan sumur tua yang berada di wilayah Kabupaten Tuban;
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan PT. Pertamina EP Field Cepu terkait pengelolaan sumur tua di wilayah Kabupaten Tuban.

### **3.2.12 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis dalam mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa, serta memanfaatkan peluang demografi. Indeks Pembangunan Pemuda adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia.

Pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan mempunyai peran penting dalam pembangunan Nasional. masih rendahnya tingkat partisipasi dan kepedulian pemda serta belum optimalnya pembangunan potensi pemuda dalam aspek Kepemimpinan, Kepeloporan dan kewirausahaan merupakan permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian kita bersama, Program kegiatan di bidang Kepemudaan ditujukan untuk meningkatkan sumber daya pemuda berkarakter yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, sehingga diharapkan pemuda mampu berperan serta dan berpartisipasi aktif menjalankan fungsinya sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen pergerakan yang berwawasan kebangsaan dalam pembangunan Nasional.

Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar Kepemudaan di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata. Pada Tahun 2023, diarahkan untuk peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan.

Olahraga sebagai salah satu bentuk aktifitas fisik/jasmaniah yang teratur dan terprogram mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan derajat kesehatan dan memperoleh kondisi tubuh yang sehat dan prima. Dengan kondisi yang sedemikian itulah maka seorang diharapkan mampu menjalankan tugas kegiatan dalam kehidupan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti dan produktif baik dalam hubungan yang berdimensi religi (ritual keagamaan) dan humanity (sosial-kemanusiaan) juga kebutuahn pribadi (individu interest) yang menuntut kondisi kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan modal yang sangat berharga dalam kehidupan manusia dan modal berharga untuk pembangunan bangsa, serta tidak dapat dinilai dengan materi apapun dan seberapaapun jumlahnya.

Pada sisi lain, melalui kegiatan olahraga akan dapat membentuk sikap dan perilaku yang positif seseorang. Olahraga seharusnya menjadi pilihan yang tepat untuk membentuk karakter bangsa yang bertqwa, sportif, disiplin, bertanggungjawab, bekerjakeras,ulet,tanggung dan saling menghargai. Dengan berolahraga akan menghasilkan pribadi yang sehat tubuhnya (jasmaniah) dan sehat jiwanya (ruhaniah). Untuk memperoleh prestasi maksimal yang sedemikian itu perlu sebuah upaya peningkatan, pembinaan prestasi dengan sebuah konsep yang matang, terukur dan berkesinambungan.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.75**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Kepemudaan Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	89%	3%	3,12%	Tercapai
2.	Persentase Organisasi Kepramukaan (Gugus Depan) Yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	100%	1,93%	40,55%	Tercapai
3.	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	%	109%	80%	175%	Tercapai

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja sasaran urusan Kepemudaan dan Olahraga tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri terjadi penyesuaian target untuk tahun 2023 sesuai Berita Acara Perubahan Target yaitu sebesar 3% dan realisasi capaian 3,12 % sehingga jelas bahwa tantangan membangun pemuda Indonesia masih sangat besar. Pada persentase peningkatan prestasi olahraga telah terealisasi melebihi target yaitu sebesar 175% hal ini dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2023 pemuda kita telah aktif

mengikuti beberapa event kejuaraan olahraga baik ditingkat Nasional, Internasional, Provinsi maupun Daerah. Perolehan Medali pada Kejuaraan Cabang Olahraga Sepak Takraw dan Panahan pada POPNAS dan KEJURNAS memperoleh 9 Medali yaitu 1 medali emas, 3 medali perak dan 5 medali perunggu serta pada Kejuaraan Internasional (SEA GAMES KAMBOJA 2023) cabang olahraga gulat memperoleh 1 medali perak atas nama Candra Marimar dan Kejuaraan Internasional Karate Championship “Yogyakarta Open Tournament III 2023 pada cabang olahraga karate memperoleh Juara 2 atas nama Suryo Aji Mas Said. Perolehan Medali pada Kejuaraan Porprov Jatim VIII Tahun 2023 Kabupaten Tuban memperoleh 12 Medali Emas, 36 Medali Perunggu dan 23 Medali Perak sehingga jumlah perolehan medali pada Kejuaraan Tingkat Provinsi lebih tinggi dari tahun 2022 yaitu 71 medali serta 11 Medali untuk Kejuaraan Tingkat Nasional/Internasional.

Kabupaten Tuban melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata telah menunjukkan kinerja dalam pembangunan pemuda, tetapi amat jelas bahwa tantangan membangun pemuda Indonesia masih sangat besar. Secara keseluruhan sejumlah hasil dapat ditunjukkan, tetapi pembangunan pemuda masih membutuhkan upaya lebih giat lagi.

Sampai dengan akhir Tahun 2023, organisasi kepemudaan yang berkembang di Kabupaten Tuban sejumlah 24 organisasi. Kondisi ini disebabkan oleh tidak adanya pembentukan organisasi kepemudaan baru di masyarakat yang didaftarkan secara legal di Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Daftar organisasi kepemudaan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.76**  
**Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Tuban Tahun 2023**

No.	Nama Organisasi	Alamat	Uraian Kegiatan/ Bergerak dlm Bidang
1.	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	Jl.Dr.Wahidin S. No. 34B Tuban	Kepemudaan (Dewan Pimpinan Daerah)
2.	Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU)	Jl.Diponegoro No. 17 Tuban	Kepemudaan
3.	Gerakan Pemuda Ansor (GP. Ansor)	Jl. Diponegoro No. 17 Tuban	Kepemudaan
4.	Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)	Kantor Dakwah Muhammadiyah Jl. Pramuka I Tuban	Kepemudaan
5.	Pemuda Muhammadiyah (PM)	Kantor Dakwah Muhammadiyah Jl. Pramuka I Tuban	Kepemudaan



No.	Nama Organisasi	Alamat	Uraian Kegiatan/ Bergerak dlm Bidang
6.	Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU)	Jl. Diponegoro No. 17 Tuban	Kepemudaan
7.	Fatayat NU	Jl. Diponegoro No. 17 Tuban	Kewanitaan/sosial/agama
8.	Aisiyah (Pemudi Muhammadiyah)	Kantor Dakwah Muhammadiyah Jl. Pramuka I Tuban	Kepemudaan
9.	Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	Jl.KH.Mustain no 6 Tuban	Kepemudaan
10.	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	Sukolilo gang III tuban	Kepemudaan
11.	Lembaga Sapma Pemuda Pancasila (LSAPMA PP)	Jl. Alfalah 1 Tuban	Kepemudaan
12.	Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila (LSPP)	Jl. Alfalah 1 Tuban	Kepemudaan
13.	Karang Taruna Kabupaten Tuban (KT)	Jl. Dr. Wahidin SH Tuban	Kepemudaan
14.	Purna Paskibraka Indonesia (PPI)	Jl. Manunggal No. 21	Kepemudaan
15.	Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI)	Jl. Patimura Gg. Lapangan Selatan RT.003/RW.001 Kelurahan Baturetno Kec. Tuban Kab. Tuban	Kepemudaan
16.	Karang Taruna Kab. Tuban	Kantor Dinas Sosial P3A Jl.Dr. Wahidin Sudirohusodo depan pombensin Tuban	Kepemudaan
17.	Pramuka Kwarcab Tuban	Jl. Pramuka No. 22 Tuban	Kepemudaan dan Pramuka
18.	Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)	Jl. Pramuka I No.10, Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62315	Sosial keagamaan
19.	Aisiyah (Pemudi Muhammadiyah)	Jl. Pramuka I No.10, Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62315	Sosial keagamaan
20.	UKM MENWA Universitas Sunan Bonang	Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo no 798 Tuban	Pemuda/minat bakat
21.	PC IMM Tuban	Dsn Karangagung Barat rt:016/rw:004 Karangagung Palang, Tuban	Kepemudaan
22.	Relawan TIK Kabupaten Tuban	Jl. Brawijaya, Gg. Puskesmas No. 589-B Kebonsari, Tuban	Pemuda/minat bakat
23.	Perguruan Pencak Silat Kabupaten Tuban	KONI Kabupaten Tuban	Kepemudaan
24.	Cabang Olah Raga	KONI Kabupaten Tuban	Kepemudaan

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

Organisasi olahraga di Kabupaten Tuban sampai akhir Tahun 2023 sejumlah 52 organisasi sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.77**  
**Organisasi Keolahragaan di Kabupaten Tuban Tahun 2022**

No.	NAMA ORGANISASI	CABANG OLAHRAGA
1	KONI	AEROMODELING (PORDIRGA)
2	KONI	ANGKAT BERAT (PABERSI)
3	KONI	ANGKAT BESI (PABSI)
4	KONI	ATLETIK (PASI)
5	KONI	BALAP SEPEDA (ISSI)
6	KONI	BILYARD (POPSI)

No.	NAMA ORGANISASI	CABANG OLAHRAGA
7	KONI	BOLA BASKET (PERBASI)
8	KONI	BOLA TANGAN (ABTI)
9	KONI	BOLAVOLI (PBVSI)
10	KONI	BULUTANGKIS (PBSI)
11	KONI	CATUR (PERCASI)
12	KONI	DRUM BAND (PDBI)
13	KONI	E-SPORT (ESI)
14	KONI	GULAT (PGSI)
15	KONI	JUDO (PJI)
16	KONI	JU JIT SU (JJI)
17	KONI	KARATE (FORKI)
18	KONI	KEMPO (PERKEMI)
19	KONI	KICK BOXING (KBI)
20	KONI	LAYAR (PORLASI)
21	KONI	MENEMBAK (PERBAKIN)
22	KONI	MUAYTHAI (MI)
23	KONI	PANAHAH (PERPANI)
24	KONI	PANJAT TEBING (FPTI)
25	KONI	PARALAYANG (PLGI)
26	KONI	PENCAK SILAT (IPSI)
27	KONI	PETANQUE (FOPI)
28	KONI	RENANG (PRSI)
29	KONI	SAMBO (PERSAMBI)
30	KONI	SELAM (POSSI)
31	KONI	SENAM (PERSANI)
32	KONI	SEPAK BOLA (PSSI)
33	KONI	SEPAK TAKRAW (PSTI)
34	KONI	SEPATU RODA (PORSEROSI)
35	KONI	TAEKWONDO (TI)
36	KONI	TARUNG DERAJAT (KODRAT)
37	KONI	TENIS LAPANGAN (PELTI)
38	KONI	TENIS MEJA (PTMSI)
39	KONI	TINJU (PERTINA)
40	KONI	WOODBALL (IWbA)
41	KONI	WUSHU (WI)
42	KONI	Kelompok Kerja Guru Olahraga SD (KKGO-SD)
43	KONI	Kelompok Kerja Guru Olahraga SLTP-SLTA (KKGO- SLTP-SLTA )
44	KORMI	Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI)
45	KORMI	Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI)
46	NPCI	National Paralympic Committee Indonesia
47	KONI	RUGBY
48	KONI	ARUMJERAM
49	KONI	ANGGAR
50	KONI	KURAS
51	KONI	BINARAGA
52	KONI	KORMI

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

Adapun fasilitas olahraga (lapangan olahraga) yang terdapat di Kabupaten Tuban pada Tahun 2023 adalah 586 unit, tersebar pada seluruh kecamatan se-Kabupaten Tuban, terdiri dari cabang olahraga :

- 1) Sepakbola (210 unit);
- 2) Bola Voli (277 unit);
- 3) Bulu Tangkis (24 unit);
- 4) Tenis Meja (1 unit);
- 5) Sepak Takraw (3 unit);
- 6) Bola Basket (6 unit);
- 7) Tenis Lapangan (5 unit);
- 8) Renang (6 unit);
- 9) Panahan (1 unit);
- 10) Sepatu Roda (2 unit);
- 11) Gulat (1 unit);
- 12) Golf (2 unit);
- 13) Futsal (24 unit);
- 14) Badminton (10);
- 15) Paralayang (1);
- 16) Panjat Tebing (1);
- 17) Joging Truck (1);
- 18) Padepokan Pencak Silat (6);
- 19) Bilyard (5).

Capaian kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.78**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	3%	3,12 %	1. Masih rendahnya tingkat partisipasi dan kepedulian pemuda dalam organisasi kepemudaan dan olahraga yang berorientasi pada terbentuknya komunitas wirausaha muda. 2. Belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan. 3. Pembinaan atlet belum optimal menyebabkan minimnya atlet yang berprestasi	1. Menumbuhkan dan menanamkan jiwa kewirausahaan, jiwa kepeloporan yang mandiri dan profesional pada pemuda. 3. Meningkatkan kapasitas jumlah peserta jumlah organisasi pemuda untuk mengikuti kegiatan pelatihan kepeloporan dibidang kepemudaan dan olahraga 4. Peran serta aktif BUMN, BUMD, dan perusahaan bonafit swasta di Kabupaten Tuban selaku pihak ketiga dalam mendukung aspek pembinaan kegiatan kepemudaan dan olahraga 5. Meningkatkan Upaya pembibitan dan Pembangunan	-
				<b>Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	100%	102%			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	210 orang	236 orang			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	176 orang	0			

BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	100 orang	100 orang		prestasi olahraga dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, mengembangkan sistem penghargaan serta meningkatkan kesejahteraan atlet	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	75 orang	151 orang			
				Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda Yang Berjasa dan/atau Berprestasi	100 orang	0			
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>80%</b>	<b>175%</b>			
				<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	3 unit	3 unit			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3 event</b>	<b>3 event</b>			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	8 dokumen	32 dokumen			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen			
				Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	450 orang	496 orang			
				<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	2 dokumen	2 dokumen			
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	20 atlet	20 atlet			
				Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	100 atlet	107 atlet			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>1 kali</b>	<b>3 kali</b>			
				Sub Kegiatan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1 dokumen	2 dokumen			
				Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	52 dokumen	43 dokumen			
				<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	1 kali	3 kali			
				Sub Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	3 unit	3 unit			
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>1,93%</b>	<b>40,55%</b>			
				<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Organisasi Kepramukaan</b>	100 orang	338 orang			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1 organisasi	1 organisasi			

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan kegiatan :**

- 1) Penayadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula untuk Kegiatan Pelatihan Kreatifitas dan Kewirausahaan Pemuda sebagai Upaya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam berwirausaha sesuai dengan bidang usahanya masing-masing yang dilaksanakan pada tanggal 9-10 Desember 2023 bertempat di Hotel Mustika Kabupaten Tuban. Pengembangan Kreativitas Pemuda, dilakukan dalam bentuk Gelar Kreatifitas Pemuda dengan menampilkan Karya – karya Kreatif Pemuda dalam berbagai bidang Bakat/Talenta dan pengiriman pemuda kreatif (pelatihan tingkat Provinsi).
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota yang dipergunakan untuk Pelaksanaan Pemilihan /seleksi pemuda pelopor,diikuti oleh 40 peserta dari unsur pemuda yang mempunyai kepeloporan di berbagai bidang,dan yang terpilih 5 orang pemuda pelopor tingkat kabupaten dari bidang inovasi teknologi, pagan, pendidikan, agama sosial dan budaya, lingkungan dan pariwisata yang selanjutnya dikirim untuk mengikuti seleksi pemuda Pelopor di Tingkat Provinsi Jawa Timur.
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dengan kegiatan mengadakan sosialisasi dan seleksi Pemuda Pelopor serta pengiriman Seleksi Pemuda Pelopor tingkat Provinsi.
  - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pangibar Bendera yang dipergunakan untuk Seleksi, Pelatihan dan pengiriman Paskibraka Kabupaten Tuban , Jawa Timur dan Nasional, yang diikuti oleh siswa SMA/SMK sederajat se Kabupaten Tuban adalah berjumlah



722 peserta lulus seleksi sebanyak 155 peserta yang dipilih dengan hasil 76 peserta (43 putra dan 33 Putri) yang selanjutnya dikirim untuk mengikuti seleksi paskibraka Tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebanyak 6 orang, yang di nyatakan lulus sebanyak 2 Paskibra ( 1 putra dan 1 putri ).

- Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda Yang Berjasa dan/atau Berprestasi yang direncanakan untuk biaya perjalanan dinas biasa dalam rangka koordinasi ke beberapa Universitas Negeri Di Jawa Timur guna membuat Kerjasama program pemberian penghargaan pemuda dalam hal pemberian beasiswa pemuda. Akan tetapi tidak terealisasi di tahun 2023 dikarenakan Perbub terkait kegiatan tersebut masih dalam proses penyusunan di Tingkat Kabupaten (bagian Hukum).

**b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan bertujuan untuk mendorong peningkatan Prestasi Olahraga Kabupaten Tuban, dengan kegiatan :**

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang dipergunakan untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jasa Keamanan TSC, Rehab dan Pemeliharaan Lapangan Tenis Pemkab Tuban, Pemeliharaan Stadion Loka Jaya, Pemeliharaan Tuban Sport Center dan Rehab pemeliharaan GOR Anoraga serta belanja modal pengadaan Mesin Genset dan peralatan olahraga.
- 2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten / Kota yang dipergunakan untuk Penyelenggaraan Kejuaraan Bupati Cup sesi 1 dengan peserta 11 Cabang Olahraga (Cabang Olahraga Sepak Bola, Sepak Takraw, Basket, Menembak, Bola Tangan, Futsal, Billiard, Catur, Bola Volly,

Tenis Meja, Pencak Silat) dan Kejuaraan Bupati Cup Sesi 2 dengan peserta 31 Cabang Olahraga.

- Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota yang dipergunakan untuk Penyelenggaraan Kejuaraan dalam rangka HAORNAS dengan mempertandingkan 3 cabang olahraga yaitu Bola Volly, MMA dan Porkim.
- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan yang dipergunakan untuk Pelaksanaan Puslatkab Atlet PORPROV VIII Jatim Kontingen Kabupaten Tuban (450 atlet) dan Pengiriman Atlet Kontingen Kabupaten Tuban pada Kejuaraan PORPROV VIII Jatim 2023 (313 atlet mengikuti 41 cabang olahraga) dengan perolehan 71 medali terdiri dari 12 medali emas, 23 medali perak dan 36 medali perunggu .

3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :

- Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dipergunakan untuk Pengiriman Atlet Disabilitas di Surabaya dalam event Kejurprov NPCI (Kejuaraan Provinsi National Paralympic Committee of Indonesia) sebanyak 18 Atlet (16 atlet laki-laki dan 2 atlet Perempuan) yang terdiri dari Cabang Olahraga Atletik, Boccia, Catur.
- Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota di berikan kepada 107 atlet berprestasi yang menjadi juara di Tingkat Provinsi dengan rincian Medali Emas 12 atlet , Medali Perak 23 atlet Medali Perunggu 36 atlet.

4) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, dengan sub kegiatan :

- Standardisasi Organisasi Keolahragaan yang dipergunakan untuk kegiatan workshop/Diklat Peningkatan Profesionalisme Pelatih Futsal level 1 Nasional dan Diklat Wasit cabang olahraga sepak bola yang dilaksanakan pada tanggal 7-8 Desember 2023 di Hotel Mustika Kabupaten Tuban dengan tujuan memberikan kesempatan bagi pelatih Futsal dan sepak bola untuk mendapatkan lisensi kepelatihan dan wasit sesuai diklat yang dilaksanakan dengan peserta dari Guru

Olahraga dan Pelatih Futsal dan Sepak Bola di Kabupaten Tuban dengan jumlah 55 orang.

- Pengembangan Organisasi Keolahragaan merupakan kegiatan Hibah Cabang Olahraga, Hibah KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan NPCI (National Paralympic Comite of Indonesia)
- 5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, dengan sub kegiatan Penyediaan, pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang dipergunakan untuk pembangunan lapangan olahraga Desa Parangbatu Kecamatan Parengan (pemasangan jogging track), rehabilitasi lapangan olahraga desa Bulujowo Kecamatan Bancar (rehab Gedung bulut tangkis) dan Pembangunan lapangan olahraga Kecamatan Singgahan (Pembangunan lapangan volley dan futsal)

**c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Organisasi Kepramukaan, dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah merupakan kegiatan Hibah ke Kwardcab Tuban dan menjadi Tuan Rumah pelaksanaan kegiatan Jambore Pramuka Jawa Timur 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2023 di Bumi Perkemahan Ngawun Abilowo Kecamatan Parengan.

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi anggaran urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata melalui 3 (tiga) program dengan 7 (tujuh) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.093.117.549,00 telah terealisasi sebesar Rp. 18.505.431.444,00 atau 92,10%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.79**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan</b>	<b>1.255.565.450,00</b>	<b>1.195.444.196,00</b>	<b>95,21</b>
	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>1.255.565.450,00</b>	<b>1.195.444.196,00</b>	<b>95,21</b>
	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Kab/Kota	214.311.750,00	187.780.400,00	87,62
	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kab/Kota	100.000.000,00	99.036.975,00	99,04
	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	69.257.600,00	61.994.800,00	89,51
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	862.076.050,00	846.632.021,00	98,21
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	9.920.000,00	0	0
<b>B.</b>	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>	<b>16.687.897.399,00</b>	<b>15.162.694.748,00</b>	<b>90,86</b>
1.	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.927.469.139,00</b>	<b>6.757.210.480,00</b>	<b>97,54</b>
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	6.927.469.139,00	6.757.210.480,00	97,54
2.	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>1.635.947.700,00</b>	<b>1.199.259.098,00</b>	<b>76,02</b>
		89.947.700,00		

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1.546.000.000,00	79.259.098,00	88,12
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota		1.120.000.00000	72,45
3.	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.198.580.100,00</b>	<b>5.151.623.170,00</b>	99,10
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	104.505.000,00	102.394.500,00	97,98
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	3.473.910.000,00	3.444.224.310,00	99,15
4.	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>779.316.460,00</b>	<b>750.750.000,00</b>	96,33
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	779.316.460,00	750.750.000,00	96,33
5.	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>2.146.584.000,00</b>	<b>1.303.852.000,00</b>	60,74
	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	89.084.000,00	86.352.000,00	88,12
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.057.500.000,00	1.217.500.000,00	59,17
C.	<b>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>	<b>2.149.654.700,00</b>	<b>2.147.292.500,00</b>	<b>99,89</b>
1.	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>2.149.654.000,00</b>	<b>2.147.292.500,00</b>	99,89
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat daerah	2.149.654.700,00	2.147.292.500,00	99,89
<b>JUMLAH</b>		<b>20.093.117.549,00</b>	<b>18.505.431.444,00</b>	<b>92,10</b>

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.80**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2022**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Penyelenggaraan event (BUPATI CUP)	PP Nomor 16 Tahun 2007	Pelaksanaan event BUPATI CUP untuk mencari bibit atlit baruyang ada di Kabupaten Tuban untuk meningkatkan Prestasi
2.	Peningkatan Sarpras Olahraga	UU Nomor 11 Tahun 2022 dan PERPRES Nomor 86 Tahun 2021	Meningkatkan Sarana Prasarana Olahraga yang sesuai dengan standart sehingga dapat meningkatkan kualitas Atlet
3.	Bantuan perlengkapan olahraga kepada Masyarakat	UU Nomor 11 Tahun 2022 dan PERPRES Nomor 86 Tahun 2021	Meningkatkan Minat Warga Kabupaten Tuban dalam berolahraga
4.	Pelatihan Pelatih Olahraga di Kabupaten Tuban	UU Nomor 11 Tahun 2022 dan PERPRES Nomor 86 Tahun 2021	Meningkatkan Kualitas Pelatih Kabupaten Tuban sehingga bisa Meningkatkan Prestasi Olahraga

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.81**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.82**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
1.	<b>PEMUDA PELOPOR TINGKAT KABUPATEN:</b> a. ISTAFADA ILMA (bidang Agama, Sosial dan Budaya) b. BUNGA AISYAH MAULIDIA (bidang SDA Lingkungan dan Pariwisata) c. RENITA ARDIANTI (bidang inovasi teknologi) d. MOCH. AFIFUDIN DAROJATUL ULA (BIDANG SDA, LINGKUNGAN PARIWISATA) e. HANDI HARDANI (bidang pangan)	Tingkat Kabupaten
2.	<b>PASKIBRAKA PROVINSI :</b> a. ELLOK NURJANAH WAHYUDI b. ENRICO DIDAN GEONOUVAL	Gubernur Jawa Timur
3.	<b>PASKIBRAKA KABUPATEN :</b> 1) MUHAMMAD NURUN NIDHOM 2) FAHMA SALSABILA 3) ABU ZAZID AL BUSTOMI 4) BUNGA HUMAYRA 5) PINKAN DIVA ADISTA 6) NOVA FOURRESTIANA 7) M. NAFIS MAMBAUL HIKMAH 8) IRMA FITRIAH QUROTUL AINI 9) ANDIKA HADI WIJAYA 10) BA'IS AJMAL DZIKRO 11) EFA ROSITA DWI ALISA 12) TIA SAPUTRI 13) NAGITA EKA WIDYANATA 14) JENI OKTA ROHMADHONI 15) DARUL MUKHLISIN 16) ACHMAD INDRA SETIAWAN 17) NUR ANISA 18) ADITYA FIRMANSYAH 19) LINA DWI ANISA 20) MUHAMMAD YOGA PRIA LUKMAN PRATAMA 21) MOHAMAD YUSUF ARIFIN 22) ANDIKA ADIT REYNALDI SAPUTRA 23) YUSUF SAPUTRA 24) CAKRA WANGSA RAMADHAN 25) M. KHOIR 26) MUHAMMAD VERY ADI SAPUTRA 27) PIM MEI RAHMAWATI 28) ARINA SETYA HERNAWATI 29) RIVALDO QIROMIL BAROROH 30) RIVALDI QIROMIL B 31) M. ABIZAR AKMAL MAULANA 32) MELINDA AYU KUMALASARI 33) ADELIA SAFINATUN NADHIFAH 34) FITRI RINATA SAFUTRI 35) TEGUH JULIYONO LESTARI 36) MOHAMMAD MANHALUL AZMI 37) M. ABDUL ROZAQ 38) MEIYAN DWI ATIKA 39) HIMMATUL ULYA 40) DANU RADITYA YUDA ABHISTA	Bupati Tuban

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	41) RIZKY ALVIN ARDIYANSYAH 42) YUSOFA ILYA NUR FADHILA 43) AINUR ROSYIDA 44) ZAHRA RACHMA NUR FADILLA 45) AGHA RAFIE ENDY MAULANA 46) SHERLY INDAH CAHYANI 47) PUTRI APRILIANA 48) YONKY PRAKASYAH 49) JOHAN DWI PRAMANA 50) MOHAMMAD HADZANI AL FAJAR 51) SALMA REGINA MU'ADZAH NAFIIS 52) AL AWWALU RIZKI AULIA 53) GRASSILDA CLAIRINE DWIRIESKA PRATIWI 54) MAHESWARA HATALA PUTRA SAMINATA 55) MUHAMMAD ZAIDAN FAQIH 56) NIKO ARIF KURNIAWAN 57) GALIH DAFFANDRA MURDIANTORO 58) HUMAM RIDHO MUMTAZA 59) DYFANDA AZKI ARDIANINDRA PUTRI 60) DIANDRA AURELLIA UNO 61) VICHA WARDHANY SYAFA'ATHYN 62) SYAHREZA ZULVAN ALFANDI 63) CITRA SEPTI RAMADHANI 64) ZAHRA FADILASKA ISNAINI 65) MUHAMMAD PRAYOGA DWI RAKHMAWAN 66) ALVIN RADITYA PUTRA 67) TRI WULANSARI 68) RAFI PUTRA ARROYAN 69) MIAH DATUL AQSANA 70) RAHMAD ARYO HERU WICAKSONO 71) MOCH. RIFANUL FIRMAN 72) DENI ERLANGGA 73) MUHAMMAD MISBAKUL KAMAL 74) AHMAD HAMIM AWWALIN 75) IMAM SIBAWEH 76) MUHAMMAD ARYA WIRANATA AL-BUCHORI	Bupati Tuban
4.	<b>KEJUARAAN CABANG OLAHRAGA NASIONAL DAN INTERNASIONAL</b> a. Candra Marimar ( Gulat-Medali Perak ) b. Arif Afandi ( sepak takraw double event putra - perunggu) c. Arif Afandi ( sepak takraw inter regu putra - perunggu) d. Arif Afandi ( sepak takraw double event putra - perunggu) e. Dendy Prasetyo (sepak takraw double event putra-perunggu) f. Dendy Prasetyo (sepak takraw inter regu putra-perunggu) g. wafirotul tiffan hilya (panahan devisi recurve U15 beregu - emas) h. wafirotul tiffan hilya (panahan devisi recurve U15 sesi 1 - perak) i. wafirotul tiffan hilya (panahan devisi recurve U15 sesi 2 - perak)	Seagames Di Kamboja POPNAS  Kejurnas Junior Bogor



No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	j. wafirotul tiffan hilya (panahan devisi recurve U15 total sesi - perak)	
5.	<p><b>KEJUARAAN CABANG OLAHRAGA</b></p> <p><b>Angkat Berat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) YUSITA IKA / kls 52 kg sub total (Emas)</li> <li>2) YUSITA IKA / kls 52 kg total (Emas)</li> <li>3) ALIVIA MONICA /kls 52 kg total (Perunggu)</li> <li>4) FILSHA ANDIRA / kls 76+ total (Perunggu)</li> <li>5) AMELIATUS /kls 76 kg sub total ( Perunggu)</li> <li>6) AMELIATUS /kls 76 kg total ( Perunggu)</li> <li>7) DIMAS BAGUS / kls 59 kg sub total (Perunggu)</li> <li>8) DIMAS BAGUS / kls 59 kg total (Perunggu)</li> <li>9) FILSHA ANDIRA / kls 76+sub total (Perak)</li> <li>10) GIANANTO NUR / kls 66 kg sub total (Perak)</li> <li>11) GIANANTO NUR / kls 66 kg total (Perak)</li> <li>12) OKIK PRADANA /kls 74 kg sub total (Perak)</li> <li>13) OKIK PRADANA /kls 74 kg total (Perak)</li> </ol> <p><b>Angkat Besi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>14) AGUS SUGIKARTO /kls 61 kg clean &amp;jerk (Emas)</li> <li>15) DIANA INDAH / kls 55 kg Snacth (Perunggu)</li> <li>16) JUNI ANEKA /kls 59 kg Snatch (Perunggu)</li> <li>17) JUNI ANEKA /kls 59 kg clean&amp;jerk (Perunggu)</li> <li>18) JUNI ANEKA /kls 59 kg total (Perunggu)</li> <li>19) NOBEL DWIKA /kls 73 kg CLEAN&amp;JERK (Perunggu)</li> <li>20) NOBEL DWIKA /kls 73 kg 73 kg total (Perunggu)</li> <li>21) AGUSTINA INTAN/kls 71+kg snatch (Perak)</li> <li>22) AGUSTINA INTAN/kls 71+kg clean&amp;jerk (Perak)</li> <li>23) AGUSTINA INTAN/kls 71+kg total (Perak)</li> <li>24) AGUS SUGIKARTO / kls 61 kg snatch (Perak)</li> <li>25) AGUS SUGIKARTO / kls 61 kg total (Perak)</li> </ol> <p><b>Atletik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>26) NABILA FAFRILIANI/ lompat tinggi (Emas)</li> <li>27) DINDA WAHYU/lempar lembing (Perunggu)</li> <li>28) VIOLANI /lontar martil (Perunggu)</li> <li>29) NABILA F / lompat jangkit (Perak)</li> </ol> <p><b>Gulat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>30) MIFTACHUL / gaya bebas 50 kg (Emas)</li> <li>31) AHMAD REZA/ gaya bebas 125 kg (Emas)</li> <li>32) KASMIN / gaya grego 50 kg (Perunggu)</li> <li>33) SHELA IRMA/gaya bebas 53 kg (Perunggu)</li> <li>34) ARIEL M /gaya bebas putra 97 kg (Perunggu)</li> <li>35) YOGA P / gaya grego 55 kg (Perak)</li> <li>36) DWI WAHYU /gaya bebas 45kg (Perak)</li> <li>37) EGI KURNIA/ gaya grego 130 kg (Perak)</li> <li>38) M CAHYO / gaya bebas 86 kg (perak)</li> </ol>	<p>Gubernur Jatim / PORPROV VII</p> <p>Gubernur Jatim / PORPROV VII</p>

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
6.	<p><b>Kick Boxing</b> 39) NAJWA K / point fighting 51kg (Emas) 40) TRI YOGA/ low kick 51kg</p> <p><b>Panjat Tebing</b> 41) EKA DIAN/speed world record (Emas)</p> <p><b>Pentaque</b> 42) SRI L/VIKA AYU/SUNDUS /triple putri (emas)</p> <p><b>Sambo</b> 42) MUTOHAROH /sport 59 kg (Emas) 43) M. ADIB/combat 53 kg (Emas) 44) BRIAN A/sport 53 kg (Perunggu) 45) ABU KHOIRI/Sport 71 kg (perunggu) 46) PIPIT NUR/sport 47 kg (perunggu) 47) SUPRIONO/sport 98 kg (perunggu) 48) DERIN LUSI/sport 54kg (perak) 49) GADIS A/combat 50 kg (Perak)</p> <p><b>Selam</b> 50) ANDSTASYA C/1500M surface (Emas)</p> <p><b>Biliar</b> 51) PURNOMO/10 ball single (perunggu) 52) PURNOMO/ 9 ball single (perunggu) 53) KHARISMA/NAIRA/10 ball double (perak)</p> <p><b>Muaythai</b> 54) ZULKIFLI/NASIR/ (perunggu)</p> <p><b>Sepak Takraw</b> 54) BERT/ELQIN/HERMAN/RONALD/DENDI/ARIF Tim double event (perunggu)</p> <p><b>Kurasih</b> 55) ROFFI F/90 kg (Perunggu) 56) SITI BUNGA/52 kg (perunggu) 57) DEVI RATNASARI/44 kg (perak)</p> <p><b>IBCA MMA</b> 58) Divanza F/striking 45 kg (perunggu) 59) SALSABILA /striking 51 kg (perunggu) 60) M. ZULQURNEN/striking 66 kg (perunggu) 61) DOAN S/MMA 60 kg (perunggu) 62) MOCH.ANDRIYANTO/MMA 57 kg (perak)</p> <p><b>Panahan</b> 63) ANNISA Z/standart bow (perak)</p> <p><b>Tarung Derajat</b> 64) IRAMAYA V/cls 54,1-58 kg (perak)</p> <p><b>KEJUARAAN CABANG OLAHRAGA BUPATI CUP 2023</b></p>	

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	<p><b>Panahan Devisi Paralon TK-SD</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SYAKILA E/ Juara 1 Putri</li> <li>2) HAFIZA R/ Juara 2 Putri</li> <li>3) SHAFANIZA/ Juara 3 Putri</li> <li>4) FAEYZA AQMAR/ Juara 1 Putra</li> <li>5) ARYA DINATA / Juara 2 Putra</li> <li>6) UMAM ZADA/ Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Panahan Devisi Paralon SD</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7) WAFIROTUL AFKAR/ Juara 1 Putri</li> <li>8) CITRA MAULIDA/ Juara 2 Putri</li> <li>9) ATHIFA MAZIYYA/ Juara 3 Putri</li> <li>10) MUH KHOIRU/ Juara 1 Putra</li> <li>11) ARKA NATA/ Juara 2 Putra</li> <li>12) JAVIER BAIHAQY/ Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Panahan Devisi Paralon SMP-SMA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13) NUR AIDA/ Juara 1 Putri</li> <li>14) AULYA M / Juara 2 Putri</li> <li>15) ANINDYA / Juara 3 Putri</li> <li>16) M. REHAN / Juara 1 Putra</li> <li>17) DICKI CAHYA / Juara 2 Putra</li> <li>18) BRAMASTO / Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Panahan Devisi Nasional SD</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>19) ERRIN PRADANA / Juara 1 Putri</li> <li>20) HAFIDZA KIRANA / Juara 2 Putri</li> <li>21) TSANI AINAYA / Juara 3 Putri</li> <li>22) HAYDAR FAHMY / Juara 1 Putra</li> <li>23) ELNANDA BIMA / Juara 2 Putra</li> <li>24) FACHRY TSAQIB / Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Panahan Devisi SMP-SMA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>25) ANNISA AZAHRA / Juara 1 Putri</li> <li>26) RATRI RETNO / Juara 2 Putri</li> <li>27) FAIZA DZAKIRA / Juara 3 Putri</li> <li>28) SATRYA PUTRA / Juara 1 Putra</li> <li>29) MUHAMMAD EGA / Juara 2 Putra</li> <li>30) JEVALDO PEDRO / Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>AEROMODELING OHLG Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) HUFU NURILLAH / Juara 1 Putra</li> <li>2) CANDRA AHMAD / Juara 2 Putra</li> <li>3) MAQOIDUS FAILUS / Juara 3 Putra</li> <li>4) ANGGIA MARGARETA / Juara 1 Putri</li> <li>5) DEWI FITROTUN / Juara 2 Putri</li> <li>6) VANESSA ANDELINA / Juara 3 Putri</li> </ol> <p><b>AEROMODELING OHLG Pelajar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) MUHAMMAD DZIKRI/ Juara 1 Putra</li> <li>2) DELON KURNIAWAN/ Juara 2 Putra</li> <li>3) SULIKIN AHMAD DANI/ Juara 3 Putra</li> <li>4) SISKI/ Juara 1 Putri</li> </ol>	

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	5) PATRI SAFITRI/ Juara 2 Putri 6) FITA FITRIYA RIYANI/ Juara 3 Putri	
	<p><b>Angkat Berat 66 kg Putra</b></p> 1) DIMAS BAGUS A/ Juara 1 Putra 2) RAMADHANI BRIAN GAVIN/ Juara 2 Putra 3) ALFIAN TSAQIB/ Juara 3 Putra <p><b>Angkat Berat 83 kg Putra</b></p> 1) SHOLEH/ Juara 1 Putra 2) HERI PRASETYO/ Juara 2 Putra 3) AHMAD KAMALUDIN/ Juara 3 Putra <p><b>Angkat Berat 84 kg Putri</b></p> 1) AMELIATUS SHOLIHA/ Juara 1 Putri 2) DEVI SEPTIANA P/ Juara 2 Putri 3) PUPUT PUSPITA SARI/ Juara 3 Putri <p><b>Angkat Berat 74 kg Putra</b></p> 1) GIANANTO N/ Juara 1 Putra 2) ADITYA SAPUTRA/ Juara 2 Putra 3) HANIF DWI ARYA S/ Juara 3 Putra <p><b>Angkat Berat 59 kg Putra</b></p> 1) KASMIN/ Juara 1 Putra 2) AGUNG PRASTYO/ Juara 2 Putra 3) IMAM SAFII/ Juara 3 Putra <p><b>Angkat Berat 57 kg Putri</b></p> 1) YUSITA IKA P/ Juara 1 Putri 2) JUNITA DEWI W/ Juara 2 Putri 3) ALIVIA MONICA/ Juara 3 Putri <p><b>Atletik Lompat Jauh SLTA Putri</b></p> 1) IRRADHYA AURINA M/ Juara 1 Putri 2) YOLA ADELINA/ Juara 2 Putri 3) SAFIRA FAIRUS/ Juara 3 Putri <p><b>Atletik Lembing SLTA Putri</b></p> 1) DINDA WAHYU EKA/ Juara 1 Putri 2) VENESSA AGREFINA/ Juara 2 Putri 3) PUTRI NOVITA/ Juara 3 Putri <p><b>Atletik Lari 200 M SLTA Putri</b></p> 1) DWI SETIA ANGGRAENI/ Juara 1 Putri 2) DEVI RAHMA SARI/ Juara 2 Putri 3) DYAH AYU CANDRA/ Juara 3 Putri <p><b>Atletik Lari 1500 M SLTA Putra</b></p> 1) EDO SURYA SHAPUTRA/ Juara 1 Putra 2) RADIKA DWI PUTRA/ Juara 2 Putra 3) ADITYA EKA PRATAMA/ Juara 3 Putra <p><b>Atletik Lompat Jauh SLTA Putra</b></p>	<p>BUPATI CUP TAHUN 2023 (Bupati Tuban)</p> <p>BUPATI CUP TAHUN 2022 (Bupati Tuban)</p>

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	<p>1) AGUS NUR ALI/ Juara 1 Putra  2) EKA SATRIA TUNGGAL B/ Juara 2 Putra  3) DICKY BAYU ARINOVA/ Juara 3 Putra</p> <p><b>Atletik Tinggi SLTA Putra</b>  1) DWIKY FIRMANSYAH/ Juara 1 Putra  2) AHMAD ASRUL ANANDA/ Juara 2 Putra  3) AHMAD IQBAL MAULANA/ Juara 3 Putra</p> <p><b>Atletik Tolak Peluru SLTP Putra</b>  1) M. ZAINAL MA'ARIF/ Juara 1 Putra  2) ACHMAD SYAHID/ Juara 2 Putra  3) YOFI DWI YUNANTO/ Juara 3 Putra</p> <p><b>Atletik Lompat Jauh SLTP Putra</b>  1) FAREL IRFAN/ Juara 1 Putra  2) AHMAD SUPANJI/ Juara 2 Putra  3) ACHMAD DANIEL / Juara 3 Putra</p> <p><b>Atletik Lari 400 M SLTP Putra</b>  1) ALBAB KHAMADHANI/ Juara 1 Putra  2) MUHAMMAD FAIQ R./ Juara 2 Putra  3) SATRIYA KENZO DARMA/ Juara 3 Putra</p> <p><b>Atletik Lompat Tinggi SLTP Putri</b>  1) NADIA FITRI FATIHAN/ Juara 1 Putri  2) SEPTIANA ANGGITA./ Juara 2 Putri  3) BUNGA CLARISSA P/ Juara 3 Putri</p> <p><b>Atletik Lari 200M SLTP Putri</b>  1) WARDA EFFILIA AZZAHRA/ Juara 1 Putri  2) TAZKIA MALAHATI./ Juara 2 Putri  3) CANTIKA ADELYA A./ Juara 3 Putri</p> <p><b>Atletik Lari 1000M SD Putri</b>  1) NABILA PUTRI NUR A./ Juara 1 Putri  2) BILQIS ZUHROTUS A../ Juara 2 Putri  3) LIDIA SUSANTI DAMANIK./ Juara 3 Putri</p> <p><b>Atletik Lompat Tinggi SD Putri</b>  1) IMMATUL UMMAH./ Juara 1 Putri  2) CHILLYA AULIA KHUSNA../ Juara 2 Putri  3) CHOET LAQUENNA DEAN./ Juara 3 Putri</p> <p><b>Atletik Lari 80M SD Putri</b>  1) VANO RISKYTIA SAPUTRA./ Juara 1 Putri  2) KRISNA AGUNG RISKY../ Juara 2 Putri  3) SANDI KURNIAWAN/ Juara 3 Putri</p> <p><b>Atletik Lompat Tinggi SD Putra</b>  1) MAULANA YUDHA S../ Juara 1 Putra  2) M. VANO MAHENDRA J./ Juara 2 Putra  3) BINTANG MOHAMMAD R./ Juara 3 Putra</p> <p><b>Biliar 9 Bola Putra</b>  1) PURNOMO SEPTIYANO../ Juara 1 Putra</p>	<p style="text-align: center;">\</p>

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	<p>2) WATRIS./ Juara 2 Putra                      3) M. MAHMUD./ Juara 3 Putra                      4) M.QILABA/ Juara 3 Putra</p> <p><b>Biliar 9 Bola Putri</b>                      1) NURMA/Juara 1 Putri                      2) AMERTIA FARIDHO./ Juara 2 Putri                      3) SUWARNIK./ Juara 3 Putri                      4) PUTRI NAILUL F / Juara 3 Putri</p> <p><b>Judo Bebas Putra</b>                      1) FAMBUDI WICAKSONO/Juara 1 Putra                      2) RIO ADITYO./ Juara 2 Putra                      3) MUHAMMAD ALDI N/ Juara 3 Putra                      4) MIFTAHUL HUDA/ Juara 3 Putra</p> <p><b>Judo 60 Kg Putra</b>                      1) MIFTAHUL HUDA /Juara 1 Putra                      2) AHMAD MAHENDRA./ Juara 2 Putra                      3) RIO ADITYO / Juara 3 Putra                      4) MUHAMMAD ALDI N / Juara 3 Putra</p> <p><b>Judo 50 Kg Putra</b>                      1) FAMBUDI WICAKSONO/Juara 1 Putra                      2) MUHAMMAD RIZAL R/ Juara 2 Putra                      3) AKBAR PRAYOGI/ Juara 3 Putra                      4) AGUS PRAMONO/ Juara 3 Putra</p> <p><b>Judo 46 Kg Putra</b>                      1) SULISWANTO/Juara 1 Putra                      2) DIO FEBRIANSYAH/ Juara 2 Putra                      3) YUDHA ADITYA NAUFAL/ Juara 3 Putra                      4) ARIMUJI CAHYONO/ Juara 3 Putra</p> <p><b>Judo 42 Kg Putra</b>                      1) ROMY MOVALINO /Juara 1 Putra                      2) FERDY SEFTO ANDIKA / Juara 2 Putra                      3) WILDAN UMAR HASBY / Juara 3 Putra</p> <p><b>Judo 38 Kg Putra</b>                      1) SONY OKTA PRADANA/Juara 1 Putra                      2) GIO ENDRIO PUTRA/ Juara 2 Putra                      3) ISTANA BILQIS MAULANA/ Juara 3 Putra</p> <p><b>Judo 30 Kg Putra</b>                      1) AHNAN MAULANA/Juara 1 Putra                      2) MUHAMMAD GIO L/ Juara 2 Putra                      3) EVAN NUR CAHYO/ Juara 3 Putra</p> <p><b>Judo 27 Kg Putra</b>                      1) MUHAMMAD FEBRIAN E.P/Juara 1 Putra                      2) FAIZIN FITRAH ULUL R/ Juara 2 Putra                      3) MOHAMMAD WAHYU/ Juara 3 Putra                      4) MOCH. DESTA FITRAHADI/Juara 3 Putra</p> <p><b>Judo Bebas Putri</b>                      1) HERLINA EKA RIYA.P/Juara 1 Putri</p>	<p>BUPATI CUPTAHUN 2023                      (Bupati Tuban)</p>

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	2) KHARISA ALFADIRA/ Juara 2 Putri 3) JULIA DWI INDRIANA/ Juara 3 Putri 4) NABILA YUNITA/ Juara 3 Putri  <b>Judo 52 Kg Putri</b> 1) AYU SANTI NUR F/ Juara 1 Putri 2) PUTU AYU ANDHIKA/ Juara 2 Putri 3) LATHIFA AYU PALUPI/ Juara 3 Putri 4) WIDIA GALUH PRATIWI/ Juara 3 Putri  <b>Judo 44 Kg Putri</b> 1) RATNA SULISTYO WATI/ Juara 1 Putri 2) ANISYABELLA SEPTIYA / Juara 2 Putri 3) ZULFATULL AZIZAH/ Juara 3 Putri 4) NADIA RISQI NUR LAILY/ Juara 3 Putri  <b>Judo -25 Kg Putri</b> 1) FIKA AULIA RAMADANI / Juara 1 Putri 2) SERLI ANGGRAENI / Juara 2 Putri 3) SHYFA DEA AMELIA / Juara 3 Putri 4) LAILATUL RAHMAWATI / Juara 3 Putri  <b>Jujitsu -69 Kg Putra</b> 1) SATRIYO ROMADHON/ Juara 1 Putra 2) ANDRA APRIZA ADITYA/ Juara 2 Putra 3) ABDEE TEGAR BAGU/ Juara 3 Putra 4) WISNU AJI KUSUMA/ Juara 3 Putra  <b>Jujitsu -62 Kg Putra</b> 1) M JULIAN CHANDRA AQIL/ Juara 1 Putra 2) FINISTIO HUTOMO N/ Juara 2 Putra 3) ALIF NURROUF MARTIS/ Juara 3 Putra 4) AHMAT MAS ALDO/ Juara 3 Putra  <b>Jujitsu -56 Kg Putra</b> 1) VICCO ALVIAN EKA PUTRA/ Juara 1 Putra 2) RAFI ZAKARIYA RAHMAN/ Juara 2 Putra 3) BAGUS PRASETYO PUTRA/ Juara 3 Putra 4) VENAM WAHYU HARIYONO/ Juara 3 Putra  <b>Jujitsu -55 Kg Putri</b> 1) SAVIRA DWI MULYAWATI / Juara 1 Putri 2) REVALINA GLADIES S / Juara 2 Putri 3) KIKI DESTI WANDHA / Juara 3 Putri 4) CHIKA PUNGKY AGNESSIA / Juara 3 Putri  <b>Kick Boxing Tournament 56,5 kg Low Kick</b> 1) VESRIANA LAWIETHALIN K./ Juara 1 Putri 2) DWI RETNO ANI W./ Juara 2 Putri 3) UTARI RAMADHANI/ Juara 3 Putri 4) VALLENSIA FAHIRA H./ Juara 3 Putri  <b>Kick Boxing Tournament 60,5 kg K1 Pro Putra</b> 1) ALFIANDI./ Juara 1 Putra 2) KRISHNA RAMADHAN./ Juara 2 Putra	

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	<p><b>Kick Boxing Tournament 53,5 kg Low Kick Pro</b>            1) ENGGAR BAYU SAPUTRA/ Juara 1 Putra            2) ADE MULYONO./ Juara 2 Putra</p> <p><b>Kick Boxing Tournament 55,5 kg K1 Pro</b>            1) MUHAMMAD IMAM DZUHDI/ Juara 1 Putra            2) FAISAL GIRU TEGAR./ Juara 2 Putra</p> <p><b>Kick Boxing Tournament -60 kg Low Kick</b>            1) MOCH. SUPRAYITNO / Juara 1 Putra            2) AGUS SETIA PRASOJO./ Juara 2 Putra</p> <p><b>Kick Boxing Tournament -54 kg Low Kick</b>            1) AKMAL ZAIDAN SETIYAWAN / Juara 1 Putra            2) BINTANG AULIYA HABIBI./ Juara 2 Putra</p> <p><b>Kurash 50 Kg Putri</b>            1) DEVI RATNASARI./Juara 1 Putri            2) SITI BUNGA ULA DESIYANA./ Juara 2 Putri            3) VEVE WAHYU HARIYONO/ Juara 3 Putri            4) SHAINA CINTA LUMAYA./ Juara 3 Putri</p> <p><b>Kurash -45 Kg Putra</b>            1) ADITYA REZA AL AZARI./Juara 1 Putra            2) M SAMSUL HADI./ Juara 2 Putra            3) SAIFUN NI'AM/ Juara 3 Putra            4) WAHYU FAIZAL AKBAR./ Juara 3 Putra</p> <p><b>Kurash Pra Usi 12 Putra</b>            1) M RIZKY ALIF ROMADHON./Juara 1 Putra            2) ABHIMANYU KANA Z./ Juara 2 Putra            3) DEVEN RAKA MAHADIKA/ Juara 3 Putra            4) BAGUS ABDILLAH./ Juara 3 Putra</p> <p><b>Kurash -90 Kg Putra</b>            1) ROFFI FERDIANSYAH./Juara 1 Putra            2) M. RIDWAN FIRMANTO./ Juara 2 Putra            3) M. RAFI NAQUIDDIN/ Juara 3 Putra            4) AHMAT MAS ALDI H./ Juara 3 Putra</p> <p><b>Muaythai-43 KG Putra</b>            1) FEBRIANO FARIS./Juara 1 Putra            2) M. QOIRUL HUDA./ Juara 2 Putra            3) M MUHAMMAT SHOIB/ Juara 3 Putra            4) JERICO CATUR O.V./ Juara 3 Putra</p> <p><b>Muaythai 45 Kg Putra</b>            1) ADAM FIRMANSYAH./Juara 1 Putra            2) FAJRUL RIZKI H./ Juara 2 Putra            3) NUR EVAN JASON/ Juara 3 Putra            4) AHMAD RIKZA M./ Juara 3 Putra</p> <p><b>Muaythai 48 Kg Putra</b>            1) ILHAM FADLI./Juara 1 Putra            2) ALAN RAKHA M./ Juara 2 Putra            3) ARIS LUKITO/ Juara 3 Putra</p>	



No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	<p>4) M IKHFAN HADI./ Juara 3 Putra</p> <p><b>Muaythai -51 Kg Putra</b></p> <p>1) SULIS./Juara 1 Putra  2) AHMAD RAFFI./ Juara 2 Putra  3) ARFI/ Juara 3 Putra  4) ROBI KURNIAWAN./ Juara 3 Putra</p> <p><b>Muaythai 57 Kg Putra</b></p> <p>1) M. LUTFAN S.A/Juara 1 Putra  2) SEFTADI./ Juara 2 Putra  3) A PUJI SANTOSO/ Juara 3 Putra  4) SANDI./ Juara 3 Putra</p> <p><b>Muaythai -60 Kg Putra</b></p> <p>1) DOAN SYAHRUL/Juara 1 Putra  2) A YUDA F/ Juara 2 Putra  3) RENDY ARDIANSYAH/ Juara 3 Putra  4) MUHAMMAD DAVIS/ Juara 3 Putra</p> <p><b>Muaythai 45 Kg Putri</b></p> <p>1) ALFIANTI DWI R/Juara 1 Putri  2) LAILATUL SYAFA'AH/ Juara 2 Putri  3) FANNYA NAJWA I/ Juara 3 Putri  4) SITI SOFIANA/ Juara 3 Putri</p> <p><b>Muaythai 48 Kg Putri</b></p> <p>1) DIVANZA FERNANDA/Juara 1 Putri  2) TIYAS SETIA N/ Juara 2 Putri  3) NADA NAQQIAH S/ Juara 3 Putri  4) ELA CATUR A/ Juara 3 Putri</p> <p><b>Muaythai -54Kg Putri</b></p> <p>1) ANGGI SEPTIA W./Juara 1 Putri  2) SALSABILLA ZAHROTUL/Juara 2 Putri  3) SITI AINNURROHMATU/ Juara 3 Putri  4) PUTRI SELVIANA S/ Juara 3 Putri</p> <p><b>Muaythai -57Kg Putri</b></p> <p>1) FITRIA FINNA N./Juara 1 Putri  2) RENATA PUTRI RA/ Juara 2 Putri  3) WANTONI'A WILDA N / Juara 3 Putri  4) PUTRI FADHILAH / Juara 3 Putri</p> <p><b>Panjat Tebing Lead U 10 Putri</b></p> <p>1) QUEEN KHAIRA RIVA'/Juara 1 Putri  2) MICHELLIA L.T/ Juara 2 Putri  3) ADINDA SALSABILA/ Juara 3 Putri</p> <p><b>Panjat Tebing Lead U 10 Putra</b></p> <p>1) EBEN HAEZER/IJuara 1 Putra  2) FAIRUZ SHIDQI I.A/ Juara 2 Putra  3) MUHAMMAD NUR ABYAN/ Juara 3 Putra</p> <p><b>Panjat Tebing Lead U 15 Putri</b></p>	

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	<p>1) FELICHIA E.A/IJuara 1 Putri  2) AMANY TWEEDE YUNA S/ Juara 2 Putri  3) ELSADA ENJELINA/ Juara 3 Putri</p> <p><b>Panjat Tebing Lead U 15 Putra</b>  1) TRISTAN RADITYA M/IJuara 1 Putria  2) ABDUL ROKHIM/ Juara 2 Putra  3) HELVIAN AHMAD ZAAZ Juara 3 Putra</p> <p><b>Panjat Tebing Lead Umum Putri</b>  1) FELICHIA E.A/IJuara 1 Putri  2) ELSADA ENJELINA L/ Juara 2 Putri  3) REISYA ANDRI/Juara 3 Putri</p> <p><b>Panjat Tebing Lead Umum Putra</b>  1) ARGIR FIRNANDA/IJuara 1 Putra  2) M RAVI AL ABU NAZAR/ Juara 2 Putra  3) AHMAD RIZAL ZIDANE/Juara 3 Putra</p> <p><b>IBCA MMA 63 Kg Putra</b>  1) DONI SEPTIAWAN/IJuara 1 Putra  2) WAHYU HARIANTO/ Juara 2 Putra  3) KRISNAHATI JAYA W/Juara 3 Putra  4) IVAN VARREL/ Juara 3 Putra</p> <p><b>IBCA MMA 60 Kg Putra</b>  1) MIFTAKHUN NIZAM/IJuara 1 Putra  2) RIZKY NUR JADID/Juara 2 Putra  3) MOCH. IBNU SHOLIH/Juara 3 Putra  4) ABD BARIL AL-AZIZ/ Juara 3 Putra</p> <p><b>IBCA MMA 56 Kg Putra</b>  1) ERIC ARDIANSYAH/IJuara 1 Putra  2) GOZALI MEI HAQI/Juara 2 Putra  3) FATTHIR DWI ROHMAN/Juara 3 Putra  4) APRIS ULUMUDDIN/ Juara 3 Putra</p> <p><b>IBCA MMA 52 Kg Putra</b>  1) ILHAM DANI/IJuara 1 Putra  2) M. RAMA DHANI/Juara 2 Putra  3) BAGUS KURNIAWAN/Juara 3 Putra  4) ARFIN DESIS/ Juara 3 Putra</p> <p><b>IBCA MMA 48 Kg Putra</b>  1) AHMAD FAISOL L /IJuara 1 Putra  2) M. SATRIO /Juara 2 Putra  3) ILHAM HALID /Juara 3 Putra  4) YOHAN / Juara 3 Putra</p> <p><b>IBCA MMA 54Kg Putri</b>  1) ANGGI SEPTIA W/IJuara 1 Putri  2) IRAMAYA VERONIKA/Juara 2 Putri  3) STEFY SALSABILIA/Juara 3 Putri  4) YETI SAFARINA / Juara 3 Putri</p>	

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	<p><b>IBCA MMA 51kg Putri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SALSABILA/IJuara 1 Putri</li> <li>2) ANGELA REVI/Juara 2 Putri</li> <li>3) WANTO NIA WILDA/Juara 3 Putri</li> <li>4) FALISA AYU AGUSTI/ Juara 3 Putri</li> </ol> <p><b>IBCA MMA 48 kg Putri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) DIVANZA FERNANDA P/IJuara 1 Putri</li> <li>2) DIVA SALSABELLA/Juara 2 Putri</li> <li>3) AYU RETIKA CAHYANI/Juara 3 Putri</li> <li>4) RIDHU ARUM W/ Juara 3 Putri</li> </ol> <p><b>Wushu -42 kg Putri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) DIVA SALSABELLA /IJuara 1 Putri</li> <li>2) NAISYLLA /Juara 2 Putri</li> </ol> <p><b>Wushu -48 kg Putri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) PRAMESTY SYAFANA P /Juara 1 Putri</li> <li>2) AFNA SAFIRA R / Juara 2 Putri</li> <li>3) SITI FIKA ULVI / Juara 3 Putri</li> </ol> <p><b>Wushu -45 kg Putri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KIRANA ALEXANDRIA/IJuara 1 Putri</li> <li>2) RIDHA ARUM W /Juara 2 Putri</li> <li>3) ERNI AULIASARI/Juara 3 Putri</li> <li>4) DEVINA RAHMA AYU/ Juara 3 Putri</li> </ol> <p><b>Wushu -52kg Putri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) TSALSA NIA TASYA /IJuara 1 Putri</li> <li>2) ANGELIA REVI PUTRI /Juara 2 Putri</li> <li>3) SITI NOFITAH /Juara 3 Putri</li> </ol> <p><b>Wushu -48kg Putra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) RADITYA NURIL HUDA/IJuara 1 Putra</li> <li>2) PALLAS BIMO NUGROHO/Juara 2 Putra</li> <li>3) SHODIQ FERDYANTO/Juara 3 Putra</li> <li>4) INDONESIA RAYA/Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Wushu -52 kg Putra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) DANNAVA BILLY PUTRA/IJuara 1 Putra</li> <li>2) M. DIMAS FIRMANSYAH/Juara 2 Putra</li> <li>3) M. ILHAM/Juara 3 Putra</li> <li>4) ILHAM HALID/Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Wushu -60 kg Putra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) MIFTAKHUN NIZAM/IJuara 1 Putra</li> <li>2) FAKRIL FAUZAN/Juara 2 Putra</li> <li>3) M. AINUR ROFIQM/Juara 3 Putra</li> <li>4) LUTFHI FAJAR/Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Tarung Derajat 50,1. -60 Kg Putri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) DINI KRISTIANA N. T/IJuara 1 Putra</li> <li>2) STEFI SALSABILA/Juara 2 Putra</li> <li>3) NESYA AYUNDA VITASARI/Juara 3 Putra</li> </ol>	

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	<p>4) NADHINI RAMADHANI/Juara 3 Putra</p> <p><b>Tarung Derajat 40-50 Kg Putri</b></p> <p>1) MUTIA RAHMADANI /IJuara 1 Putra  2) RISTA ANGGRAENI PUTRI /Juara 2 Putra  3) YETI SAFARINA /Juara 3 Putra  4) IRAMAYA VERONIKA IMELDA /Juara 3 Putra</p> <p><b>Tarung Derajat 65,1- 75 kG Kg Putra</b></p> <p>1) ARMINO BARAK OBAMA /IJuara 1 Putra  2) SYAFA DEWANGGA A.M /Juara 2 Putra  3) M. FAKHRIL FAUZIAN /Juara 3 Putra  4) PRADHYKA REVA /Juara 3 Putra</p> <p><b>Tarung Derajat 55,1-65 kG Kg Putra</b></p> <p>1) AYOSSI WIJAYA/IJuara 1 Putra  2) MUHAMMAD KHOIRUL UMAM/Juara 2 Putra  3) AHMAD AGIL IRWANSYAH/Juara 3 Putra  4) DIPO LAKSONO WIJOYO/Juara 3 Putra</p> <p><b>Tarung Derajat 45 -55 kG Kg Putra</b></p> <p>1) INDONESIA RAYA/IJuara 1 Putra  2) ABI WARDANI/Juara 2 Putra  3) ICHA EFTYAN ABIDIN/Juara 3 Putra  4) HUSSEN SUDRAJAT S/Juara 3 Putra</p> <p><b>Taekwondo Junior Under 65 Kg Putra</b></p> <p>1) JEKI IDRIS EFENDI /IJuara 1 Putra  2) MUHAMMAD SYUKRON R/Juara 2 Putra  3) ZAHRON FAREL WIRATAMA/Juara 3 Putra  4) WILDAN AFITI ROHMATULLAH/Juara 3 Putra</p> <p><b>Taekwondo Junior Under 78 Kg Putra</b></p> <p>1) TEGAR AJI WICAKSONO/IJuara 1 Putra  2) YAZID BARRA NASRULLAH/Juara 2 Putra  3) HAIDAR NAJIB ALBAIHAQI/Juara 3 Putra  4) AHMAD FAITH ATMINAR/Juara 3 Putra</p> <p><b>Taekwondo Senior Under 74 Kg Putra</b></p> <p>1) OKTA DWI PERMANA /IJuara 1 Putra  2) NUR ARJUNA DIAZ SYAHPUTRA /Juara 2 Putra  3) HELMI FADELIA NOVTA /Juara 3 Putra  4) NUR ALIEF GUNAWAN /Juara 3 Putra</p> <p><b>Taekwondo Junior Under 55 Kg Putra</b></p> <p>1) NUR ALIEF GUNAWAN/IJuara 1 Putra  2) FADHIIL NUUR WAHYUDI/Juara 2 Putra  3) ADIB ASRAFUL ANAM/Juara 3 Putra  4) AKHMAL TSANI/Juara 3 Putra</p> <p><b>Taekwondo Junior Under 41 Kg Putri</b></p> <p>17) ZULFIKA ANNISA DEWI/IJuara 1 Putri  18) FITRI AULIA/Juara 2 Putri  19) REYHANUN ASMARANI I.R/Juara 3 Putri  20) ANGGITA DWI JULIANA/Juara 3 Putri</p>	

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	<p><b>Taekwondo Junior Under 41 Kg Putra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) M. GATFAN NEO/IJuara 1 Putra</li> <li>2) M. FAUZAN DADHIMI/Juara 2 Putra</li> <li>3) BAIHAQI FAJAR DWI/Juara 3 Putra</li> <li>4) CESAR FAHRUL AHSANIE/Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Taekwondo Kadet Over 65 Kg Putra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) IKSAN ALI NUR/IJuara 1 Putra</li> <li>2) AFFAN MAVINKA/Juara 2 Putra</li> <li>3) IVAN RISCHO ABIRAYA/Juara 3 Putra</li> <li>4) HAMAS PRAWIRA JATI/Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Taekwondo Kadet Under 37 Putra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) TRIDIANA APRILYA M /Juara 1 Putra</li> <li>2) WAHYU CANTIKA DINI /Juara 2 Putra</li> <li>3) RAHMA RIZKY AZ ZAFIRA /Juara 3 Putra</li> <li>4) NADHIA ROSHIDA/Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Sambo Sport 53 Putra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) MIFTACHUL FARID /Juara 1 Putra</li> <li>2) ERWIN RESMOND /Juara 2 Putra</li> <li>3) YOGA PRASETIO PRIATMOJO/Juara 3 Putra</li> <li>4) MOCH. YUDHA ANDREANSYAH /Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Sambo Sport 58 Putra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) BRIAN ANGGARA BAYU PUTRA /Juara 1 Putra</li> <li>2) M. RAFLI /Juara 2 Putra</li> <li>3) ERIC ARDIANSYAH /Juara 3 Putra</li> <li>4) MUHAMMAD YUSUF /Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Sambo Sport 64 Putra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) DANI AKBAR HERMAWAN /Juara 1 Putra</li> <li>2) ALIF CANDRA FIRMANSYAH /Juara 2 Putra</li> <li>3) JUAN ALFA IZIN /Juara 3 Putra</li> <li>4) M. FAREL ROMADHONA /Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Sambo Sport 88+ Putra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) DWI PRAYOGO /Juara 1 Putra</li> <li>2) AHMAD REZA INDRAYANA /Juara 2 Putra</li> <li>3) SUPRIONO /Juara 3 Putra</li> <li>4) MUHAMMAD RIZKY EFENDI /Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Sambo Sport 50 Putri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) PIPIT NUR AZIZAH /Juara 1 Putri</li> <li>2) GADIS AMELIA /Juara 2 Putri</li> <li>3) FITRI DWI LESTARI /Juara 3 Putri</li> <li>4) ALFIANTI DUWI RAHMAWATI /Juara 3 Putri</li> </ol> <p><b>Sambo Sport 59 Putri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) DERIN LUSI AYU FEBRIANA /Juara 1 Putri</li> <li>2) DWI WAHYU LESTARI /Juara 2 Putri</li> <li>3) PUTRI NUR ALIFAH /Juara 3 Putri</li> <li>4) M. FATHUR H/Juara 3 Putri</li> </ol> <p><b>Sambo Sport 53 Putra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) M. FATHUR H/Juara 1 Putra</li> </ol>	

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	<p>2) ALFIN THORIQ/Juara 2 Putra  3) JOSHUA ARON/Juara 3 Putra  4) AHMAD WILDAN SHOLIH/Juara 3 Putra</p> <p><b>Sambo Combat 58 Putra</b>  1) MUHAMMAD KENSHI RABBANY/Juara 1 Putra  2) AHMAD ARDAVA PUTRA /Juara 2 Putra  3) ACHMAD RIVALDO SYIHAB/Juara 3 Putra  4) SHAF ALEA WIDODO/Juara 3 Putra</p> <p><b>Sambo Combat 50 Putri</b>  1) SHAF ALEA WIDODO/Juara 1 Putra  2) DWI WAHYU LESTARI/Juara 2 Putra  3) IKA WAHYU RIZKITA/Juara 3 Putra  4) PIPIT NUR AZIZAH/Juara 3 Putra</p> <p><b>Sambo Combat 59Putri</b>  1) PUTRI NUR ALIFAH/Juara 1 Putra  2) DERIN LUSI AYU/Juara 2 Putra</p> <p><b>Gulat 40 Kg Pemula Putra</b>  1) SEKAR DWI AYUNG TYAS/Juara 1 Putra  2) RIZKYVALERINA/Juara 2 Putra  3) RENSA SELBI AULIA/Juara 3 Putra  4) DHIVA DHUWI ROFI'AH/Juara 3 Putra</p> <p><b>Gulat 50 Kg Pemula Putra</b>  1) FRIZKA PUTRI WIDYANTI /Juara 1 Putra  2) JINGGA VIRARTI /Juara 2 Putra  3) NAJWA NANDITYA CHARISMA /Juara 3 Putra  4) BERTHA OLIVIA PAKA /Juara 3 Putra</p> <p><b>Gulat 65 Kg Pemula Putra</b>  1) ALILA SASKIA PUTRI/Juara 1 Putra  2) NAJWA NANDITYA/Juara 2 Putra  3) CALISTA ZAHRA/Juara 3 Putra  4) JINGGA VIRARTI HARUMI/Juara 3 Putra</p> <p><b>Gulat +62 Kg Pemula Putri</b>  1) ARISA PARASITA A.G/Juara 1 Putri  2) QURAINI RARA A/Juara 2 Putri  3) PRECILIA PUTRI H/Juara 3 Putri  4) NATASYAH CLAUDIA/Juara 3 Putri</p> <p><b>Gulat 35 Kg Remaja Putra</b>  1) SANDRI JANHARTA GULO/Juara 1 Putra  2) ABIZAM YUANA SERTO/Juara 2 Putra  3) RAFI AINUR ROHMAH/Juara 3 Putra  4) SALADIN UMAR/Juara 3 Putra</p> <p><b>Gulat 45 Kg Remaja Putra</b>  1) FADLI SAPUTRA/Juara 1 Putra  2) AHMAD NUR SHOLEH/Juara 2 Putra  3) FARIB SHAH BAH A/Juara 3 Putra</p>	

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	<p>4) AHMAD SAPUTRA/Juara 3 Putra</p> <p><b>Gulat 52Kg Remaja Putra</b></p> <p>1) ABDI NUGROHO/Juara 1 Putra  2) SINATRIYA MAULANA/Juara 2 Putra  3) MUHAMMAD RIZQI E/Juara 3 Putra  4) REVANDRA GLEN/Juara 3 Putra</p> <p><b>Gulat 58Kg Remaja Putra</b></p> <p>1) RAGIL SAPUTRA /Juara 1 Putra  2) DUDE HERLIMO /Juara 2 Putra  3) SALFERO ALFIGRIE/Juara 3 Putra  4) M. ASHABUL KAHFI/Juara 3 Putra</p> <p><b>Gulat 68Kg Remaja Putra</b></p> <p>1) ILYASA YUANA SETYO /Juara 1 Putra  2) KENZIE NATHA /Juara 2 Putra  3) M. FATIH RAHMATAN L. /Juara 3 Putra  4) M. AL MAHDI P. /Juara 3 Putra</p> <p><b>Gulat 92+Kg Remaja Putra</b></p> <p>1) ADITYA FACHRI /Juara 1 Putra  2) BRAHIM YUANA SETYO /Juara 2 Putra  3) M. FATIH RAHMATAN ILLYAS /Juara 3 Putra  4) KRISHNA ADI. /Juara 3 Putra</p> <p><b>Gulat 38 Kg Remaja Putri</b></p> <p>1) AMELIA RAFSANJANI/Juara 1 Putri  2) AULIA WARDAH ANDYAS/Juara 2 Putri  3) KEISYA WIDYANA P./Juara 3 Putri  4) PUSPITA FAHMI S.. /Juara 3 Putri</p> <p><b>Gulat 46 Kg Remaja Putri</b></p> <p>1) SYAFIRA AZKIYA R./Juara 1 Putri  2) DAMAI ANI PRATIWI/Juara 2 Putri  3) ANUGRAH DWI SINTAP./Juara 3 Putri  4) FITRATUL MAULIDYA/Juara 3 Putri</p> <p><b>Gulat 54 Kg Remaja Putri</b></p> <p>1) KRISTIANA TITIAN M./Juara 1 Putri  2) SABRINA RAHMA D. /Juara 2 Putri  3) SHINTA EKA PUTRI./Juara 3 Putri  4) MISAEAL ALTA CHARTA /Juara 3 Putri</p> <p><b>Gulat 58 Kg Remaja Putri</b></p> <p>1) NATALIA WAHYU PUTRI./Juara 1 Putri  2) ZIVANA ROHADONA /Juara 2 Putri  3) NAFIS EKA R../Juara 3 Putri  4) JESSYZA FEBRIANY /Juara 3 Putri</p> <p><b>Angkat Besi 45 Kg Putri</b></p> <p>1) SYAFA NABILA KURIAWAN./Juara 1 Putri  2) MUTIARA KASIH /Juara 2 Putri  3) FEBRINA CATUR /Juara 3 Putri</p>	

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	<p><b>Angkat Besi 49 Kg Putri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) DANELLA ANGIE HADIWINATA./Juara 1 Putri</li> <li>2) NUKE DYAH RACHMAWATI/Juara 2 Putri</li> <li>3) UNA PRAMESTI M/Juara 3 Putri</li> </ol> <p><b>Angkat Besi 55 Kg Putri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SITI SANIA./Juara 1 Putri</li> <li>2) NAZWA WIDYA PUTRI/Juara 2 Putri</li> <li>3) RENITA DWITA SARI/Juara 3 Putri</li> </ol> <p><b>Angkat Besi 55+ Kg Putri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) NESHA MASLAKHATUL./Juara 1 Putri</li> <li>2) GEISHA LUPICA/Juara 2 Putri</li> <li>3) SARFA MEI MONALISA/Juara 3 Putri</li> </ol> <p><b>Angkat Besi 49 Kg Putra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) MIRZA NEHRU S./Juara 1 Putra</li> <li>2) FEBRIANO FARIS SAPUTRA/Juara 2 Putra</li> <li>3) IQBAL MAULANA S/Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Angkat Besi 55 Kg Putra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) MUHAMMAD AZIS./Juara 1 Putra</li> <li>2) ALTHAF NAFI PUTRA/Juara 2 Putra</li> <li>3) MUHAMMAD EKA NOVIANTO/Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Angkat Besi 61 Kg Putra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) LETTO SETIA RAMADHAN./Juara 1 Putra</li> <li>2) AHMAD SILVA MAULANA/Juara 2 Putra</li> <li>3) LINTANG ALKALIFI TUTUKO/Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Angkat Besi 61 +Kg Putra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) AHMAD ENDWIN HIRARKI./Juara 1 Putra</li> <li>2) PUTRA RADITYA DARIUS P/Juara 2 Putra</li> <li>3) MOCHAMAD GALUH AKBAR/Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>KARATE KOMITE PERORANGAN +61 Senior Putri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SEKAR DWI AYUNG TYAS./Juara 1 Putri</li> <li>2) RIZKYVALERINA /Juara 2 Putri</li> <li>3) RENSA SELBI AULIA /Juara 3 Putri</li> <li>4) DHIVA DHUWI ROFI'AH/Juara 3 Putri</li> </ol> <p><b>KARATE KATA PERORANGAN kadet</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FRIZKA PUTRI WIDYANTI./Juara 1 Putri</li> <li>2) JINGGA VIRARTI HARUMI /Juara 2 Putri</li> <li>3) NAJWA NANDITYA CHARISMA /Juara 3 Putri</li> <li>4) BERTHA OLIVIA PAKA /Juara 3 Putri</li> </ol> <p><b>KARATE KOMITE PERORANGAN 54 kadet</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ALILA SASKIA PUTRI./Juara 1 Putri</li> <li>2) NAJWA NANDITYA/Juara 2 Putri</li> <li>3) MADDA KURNIA R/Juara 3 Putri</li> <li>4) JINGGA VIRARTI HARUMI/Juara 3 Putri</li> </ol> <p><b>KARATE KUMITE PERORANGAN 67 SENIOR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) M. NASRUL ALIM./Juara 1 Putra</li> </ol>	



No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	<p>2) KRA ANTONIO DANIEL PARERA/Juara 2 Putra  3) ZAKARIAS LANGO GHUNU/Juara 3 Putra  4) DAFA AURIZ RIGEL A/Juara 3 Putra</p> <p><b>KARATE KUMITE PERORANGAN 57 KADET</b>  1) JONATHAN YAHYA ./Juara 1 Putra  2) MUHAMMAD JAUSSEFI /Juara 2 Putra  3) MUH. JAVIED DANANEER/Juara 3 Putra  4) RAFIF FARENDRA RADITYAJuara 3 Putra</p> <p><b>KARATE KUMITE PERORANGAN 54 KADET</b>  1) CINTA VIRA ABADI./Juara 1 Putri  2) CHESILLA MUTIARA IRSYA/Juara 2 Putri  3) NI MADE AYU PUSPA/Juara 3 Putri</p> <p><b>KARATE KATA PERORANGAN KADET PUTRA</b>  1) JONATHAN YAHYA ALEXANDER./Juara 1 Putra  2) MUHAMMAD JAUSSEF /Juara 2 Putra  3) MUH. JAVIED DANANEER /Juara 3 Putra  4) RAFIF FARENDRA/ Juara 3 Putra</p> <p><b>KARATE KUMITE PERORANGAN 57 KADET</b>  1) M. AFIF RAMADHAN./Juara 1 Putra  2) JEKI IDRIAS/Juara 2 Putra  3) EFFY AULIA ANDRIANNO/Juara 3 Putra  4) MUHAMMAD MIRZA/ Juara 3 Putra</p> <p><b>KARATE KUMITE PERORANGAN +67SENIOR</b>  1) MUHAMMAD ZULFA./Juara 1 Putra  2) ADITYA MUHAMMAD/Juara 2 Putra  3) MUHAMMAD ERNANTO EKA/Juara 3 Putra  4) ILHAM GIGIH PURNAMA/ Juara 3 Putra</p> <p><b>KARATE KUMITE KATA PERORANGAN SENIOR</b>  1) MIFTAHUL JANNAH./Juara 1 Putri  2) ASNA MUJAYANA AL USWAH/Juara 2 Putri  3) NUR HANIFAH/Juara 3 Putri  4) NILA AYU DEWI / Juara 3 Putri</p> <p><b>KARATE KUMITE PERORANGAN 61 SENIOR</b>  1) SHALSABILA ERIKA./Juara 1 Putri  2) NUR HANIFAH/Juara 2 Putri  3) EKA NUR KHAYATI/Juara 3 Putri  4) SRI RAHMI SEKAR/ Juara 3 Putri</p> <p><b>KARATEKATA PERORANGAN SENIOR</b>  1) M. THOMAS MAULANA./Juara 1 Putra  2) DAFFA AURIZ RAGIEL/Juara 2 Putra  3) RAKHABANA P. W/Juara 3 Putra  4) ARI SOFIAN/ Juara 3 Putra</p> <p><b>KARATE KUMITE PERORANGAN 61 YUNIOR</b>  1) HENDRIK JUANE./Juara 1 Putra  2) NAUFAL EMILLUL FELIX/Juara 2 Putra  3) M. NUR HIDAYATULLAH /Juara 3 Putra</p>	

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	<p>4) TOGAR SIMATUPANG/ Juara 3 Putra</p> <p><b>KARATE PERORANGAN +61 JUNIOR</b></p> <p>1) DAFFA AZRIL ILHAMSYAH./Juara 1 Putra  2) OCHAMMAD RIFAI/Juara 2 Putra  3) YAISHA AGUSTIAN NUR/Juara 3 Putra  4) RAFAEL AGUNG PUTRA P/ Juara 3 Putra</p> <p><b>KARATE KUMITE PERORANGAN 59 JUNIOR</b></p> <p>1) NAYZA INDIRA PRIYANKA./Juara 1 Putri  2) AYU RAHMA KAHILA/Juara 2 Putri  3) RAHMA ARMANDINA/Juara 3 Putri  4) DEVANA NUR OCTAVIA/ Juara 3 Putri</p> <p><b>KARATE KUMITE PERORANGAN +59 JUNIOR</b></p> <p>1) ELIZA DWI MEYDINA./Juara 1 Putri  2) AIKO ERYCA BELLE/Juara 2 Putri  3) AURELLIA RAYA RABBANI/Juara 3 Putri  4) RIA ANDISA FIRDAUS/ Juara 3 Putri</p> <p><b>KUMITE KATA PERORANGAN JUNIOR PUTRI</b></p> <p>1) NATALIA DWI./Juara 1 Putri  2) DONNA ANGELINE/Juara 2 Putri  3) CHLARIRSYA AYU/Juara 3 Putri  4) JEKLIN MAHARANI/ Juara 3 Putri</p> <p><b>KUMITE KATA PERORANGAN JUNIOR PUTRA</b></p> <p>1) MUHAMMAD SIRAJ SULAIMAN./Juara 1 Putra  2) TIRTA CHANDRA WIJAYA/Juara 2 Putra  3) DAFFA AZRIL ILHAMSYAH/Juara 3 Putra  4) M. HAFIZH FARREL RIZKY P.P/ Juara 3 Putra</p> <p><b>ARUNG JERAM SLALOM PUTRA</b></p> <p>1) TIM PALAPA 1./Juara 1 Putra  2) TIM CAKRA BUANA 3/Juara 2 Putra  3) TIM CAKRA BUANA 2/Juara 3 Putra</p> <p><b>ARUNG JERAM SLALOM PUTRI</b></p> <p>1) TIM CAKRA BUANA 1./Juara 1 Putri  2) TIM PALAPA 1/Juara 2 Putri  3) TIM PALAPA 2/Juara 3 Putri</p> <p><b>Arung Jeram Head To Head Putra</b></p> <p>1) TIM MIZU 1./Juara 1 Putra  2) TIM PALAPA 3/Juara 2 Putra  3) TIM MIZU 2/Juara 3 Putra</p> <p><b>Arung Jeram Head To Head Putri</b></p> <p>1) TIM CAKRA BUANA 1./Juara 1 Putri  2) TIM MIZU 1/Juara 2 Putri  3) TIM PALAPA 1/Juara 3 Putri</p> <p><b>Catur Tingat SMA/SMK Putra</b></p> <p>1) CHRISTIN NUR AENI.Catur senior terbaik  2) MUHAMMAD ARJUN NAJWA/Juara 1 Putra</p>	

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	<p>3) MUHAMMAD KHOIRUL RIZAL/Juara 2 Putra 4) QOSIM NUR SHIHHA/Juara 3 Putra</p> <p><b>Catur Tingkat SMA/SMK/SLTA Putri</b> 1) CITRA AYUNING RATRI/Juara 1 Putri 2) ALIYA/Juara 2 Putri 3) WANDA NOVIANA SAPITRI/Juara 3 Putri</p> <p><b>Catur Tingkat SMP/SLTP/MA Putra</b> 1) RAFI PRAWIRA/Juara 1 Putra 2) AO ROMANSYAH/Juara 2 Putra 3) ARIF SAOMAN /Juara 3 Putra</p> <p><b>Catur Tingkat SMP/SLTP/MA Putri</b> 1) NANI TAUBATAN NASUKHA /Juara 1 Putri 2) PUAN AYL A ISLAMI /Juara 2 Putri 3) SYAFIRA AULIA RIEFANDYKA /Juara 3 Putri</p> <p><b>Catur Tingkat SD/MI Putra</b> 1) MOHAMMAD HAFIDZUN ALIN/Juara 1 Putra 2) IBRAHIM ROSUL HABIBI/Juara 2 Putra 3) BINTANG SYAHPUTRA/Juara 3 Putra</p> <p><b>Catur Tingkat SD/MI Putri</b> 1) ALINA FADHILA PUTRI/Juara 1 Putri 2) FERNANDA SYIFANIA RAHMAN/Juara 2 Putri 3) BILQIS CALLISTA NOHAN/Juara 3 Putri</p> <p><b>Menembak Multirange Putra</b> 1) AKHMAD YHASIR/Juara 1 Putra 2) ARIL RADITYA PRATAMA/Juara 2 Putra 3) MOCH. RAHMAD RIYADY/Juara 3 Putra</p> <p><b>Menembak Multirange Putri</b> 1) DITA APRILIA HUDAYAH/Juara 1 Putri 2) SITI SHOFIANA/Juara 2 Putri 3) SITI NOR AMEILA PUTERI/Juara 3 Putri</p> <p><b>Menembak Bencrest Putra</b> 1) AKHMAD YHASIR/Juara 1 Putra 2) ARIL RADITYA PRATAMA/Juara 2 Putra 3) BAGAS ADITYA PRAYOGO/Juara 3 Putra</p> <p><b>Menembak Bencrest Putri</b> 1) FITRIA FINNA NURROHMAH/Juara 1 Putri 2) STEVANA LUNA NEISYA /Juara 2 Putri 3) RENA FADILATUN NISA/Juara 3 Putri</p> <p><b>Pencak Silat Tanding Kelas E Putra</b> 1) IMAM JOKO SUSILO /Juara 1 Putra 2) MOH. ROFIK /Juara 2 Putra 3) BAHRUL ULUM /Juara 3 Putra 4) SUANDON KHOIRUDIN/Juara 3 Putra</p> <p><b>Pencak Silat Tanding Kelas F Putra</b> 1) SUANDON KHOIRUDIN/Juara 1 Putra 2) NANANG DWI YOGA /Juara 2 Putra</p>	

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	<p>3) HENDRY PUTRA SETIA/Juara 3 Putra 4) SAQIF SYAUQIE HAMIMI/Juara 3 Putra</p> <p><b>Pencak Silat Tanding Kelas G Putra</b> 1) MAS IBNU MUKMININ/Juara 1 Putra 2) MUHAMMAD SYAIFULLAH /Juara 2 Putra 3) EKO PURWANTO/Juara 3 Putra</p> <p><b>Pencak Silat Tanding Kelas H Putra</b> 1) MUHAMMAD NURFAZA/Juara 1 Putra 2) ROHMAT TAUFIQ/Juara 2 Putra 3) FEBBY ALDI YUSTIRA/Juara 3 Putra 4) MOCH. JIBRIL FATHONI/Juara 3 Putra</p> <p><b>Pencak Silat Tanding Kelas I Putra</b> 1) CANDRA PRAKOSO/Juara 1 Putra 2) ROBIUL ALIM/Juara 2 Putra 3) KUSUMA YOGA PRASETYA/Juara 3 Putra 4) ABD. MANAF/Juara 3 Putra</p> <p><b>Pencak Silat Seni Tunggal Putra</b> 1) RIYAN EDI PRANATA/Juara 1 Putra 2) SAMPORNO/Juara 2 Putra 3) MUHAMMAD ZUNIT/Juara 3 Putra</p> <p><b>Pencak Silat Seni Solo Kreatif Putra</b> 1) DIMAS DWI NOVIAN/Juara 1 Putra 2) MOCH. AZHAR RIZALDY A. P./Juara 2 Putra 3) MUHAMMAD REZA AL MUTTAQIN/Juara 3 Putra</p> <p><b>Pencak Silat Seni Solo Kreatif Putri</b> 1) MARTHA DHILA VANY/Juara 1 Putri 2) FAFI FERA SUSIANA./Juara 2 Putri</p> <p><b>Tenis Meja Tunggal U20 Ke bawah Putri</b> 1) STEFANIA ENJELIN VALENTINA/Juara 1 Putri 2) NAMIRA QUMMAYROTUN./Juara 2 Putri 3) YOSSEL KYLA RETTA/Juara 3 Putri 4) TITANIA PUTRI NABILA/Juara 3 Putri</p> <p><b>Tenis Meja Tunggal U20 Ke bawah Putra</b> 1) MUHAMMAD FAJAR FADILILLAH/Juara 1 Putra 2) MUHIBBUS SOLIHIN./Juara 2 Putra 3) MUHAMAD AFFAN/Juara 3 Putra 4) DESTA GIOFANI/Juara 3 Putra</p> <p><b>Tenis Meja Tunggal Putra U20 Ke Atas Putra</b> 1) MASRUR/Juara 1 Putra 2) AHMAD HASAN ARIF./Juara 2 Putra 3) YULISTIANTO/Juara 3 Putra 4) EKO CAHYONO/Juara 3 Putra</p>	

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	<p><b>Tenis Meja Ganda Putra U30 Ke Atas Putra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SUPARNO &amp; MASRUR/Juara 1 Putra</li> <li>2) YULISTIANTO &amp; EKO PRASETYO./Juara 2 Putra</li> <li>3) IMAM BUKHORI &amp; M. MINANUR /Juara 3 Putra</li> <li>4) FUAD &amp; M. SIDIK UTOMO/Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Bola Volly Putra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tim BVSM/Juara 1 Putra</li> <li>2) Tim Porem Mandireo./Juara 2 Putra</li> <li>3) Tim Jaya Sampurna /Juara 3 Putra</li> <li>4) Tim Vodka /Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Bola Volly Putri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tim Bima Muda Bancar/Juara 1 Putri</li> <li>2) Tim Semanggie Margosuko./Juara 2 Putri</li> <li>3) Tim PBV Margomulyo/Juara 3 Putri</li> <li>4) Tim Sidoharjo VC/Juara 3 Putri</li> </ol> <p><b>Sepak Takraw Inter Regu Putra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tim Kecamatan Semanding 2/Juara 1 Putra</li> <li>2) Tim Kecamatan Semanding 1./Juara 2 Putra</li> <li>3) Tim Pandean Kaliuntu/Juara 3 Putra</li> <li>4) Tim Penambangan Kecamatan Semanding/Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Sepak Takraw Inter Regu Putri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tim Kecamatan Semanding/Juara 1 Putri</li> <li>2) Tim Eagle Kecamatan Kenduruan/Juara 2 Putri</li> <li>3) Tim Tirex Kecamatan Bancar/Juara 3 Putri</li> <li>4) Tim Rajawali Kecamatan Tuban/Juara 3 Putri</li> </ol> <p><b>Bola Basket Kategori KU21 Putra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tim SIG Tuban/Juara 1 Putra</li> <li>2) Tim Eagle Kecamatan Kenduruan /Juara 2 Putra</li> <li>3) Tim SIBC Tuban /Juara 3 Putra</li> <li>4) Tim Patriot Jaya Tuban /Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Bola Basket Kategori KU21 Putri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) Tim Pegasus JatirogoJuara 1 Putri</li> <li>6) Tim SBC Tuban/Juara 2 Putri</li> <li>7) Tim SMANSAR Rengel/Juara 3 Putri</li> <li>8) Tim SMKN 2 Tuban/Juara 3 Putri</li> </ol> <p><b>Bola Basket Kategori KU30 Putra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tim Patriot Jaya Tuban/Juara 1 Putra</li> <li>2) Tim SIG Tuban/Juara 2 Putra</li> <li>3) Tim Overage Tuban/Juara 3 Putra</li> <li>4) Tim Coverage Tuban/Juara 3 Putra</li> </ol> <p><b>Bola Basket Kategori KU30 Putri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tim Hore Basketball Tuban/Juara 1 Putri</li> <li>2) Tim Momstar Basketball Tuban/Juara 2 Putri</li> </ol>	

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3
	3) Tim Happy Basketball Tuban/Juara 3 Putri 4) Tim ITB Tuban/Juara 3 Putri  <b>Bola Tangan Putra</b> 1) Tim ITB Tuban/Juara 1 Putra 2) Tim Ronggolawe Handball Club/Juara 2 Putra 3) Tim Rengel Handball Club/Juara 3 Putra 4) Tim SMADA Handball/Juara 3 Putra  <b>Bola Tangan Putri</b> 1) Tim Ronggolawe Handball Club/Juara 1 Putra 2) Tim Rengel Handball Club/Juara 2 Putra 3) Tim SMAN 1 Bancar/Juara 3 Putra 4) Tim SMAN Kenduruan/Juara 3 Putra	

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2.13 URUSAN STATISTIK

Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar Statistik di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada Tahun 2023, diarahkan untuk pengembangan Sistem Informasi Data Statistik dan Dokumen Data Statistik Sektorial sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Statistik dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.84**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Statistik Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	26.19	50	52,38	Tercapai

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban urusan Statistik tercapai dari target 26,19% terealisasi 52,38%.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.85**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Statistik**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Publikasi Pembangunan Daerah baik melalui media sosial, elektronik dan cetak</li> <li>Melaksanakan peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</li> <li>Melaksanakan pembuatan dan pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan</li> <li>Melaksanakan pengintegrasian system informasi</li> </ol>	<p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b></p> <p><b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</p> <p>Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral</p> <p>Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur</p>	50%	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banyaknya d Struktur data sektoral yang belum sesuai dengan standart data yang telah ditetapkan</li> <li>Belum adanya Pejabat Fungsional / setara eselon IV yang khusus menangani urusan Statistik Sektoral</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan verifikasi data sektoral yang telah dari masing – masing Perangkat Daerah agar sesuai dengan kebutuhan data</li> <li>Mengusulkan Pejabat Fungsional / setara eselon IV yang khusus menangani urusan Statistik Sektoral</li> </ol>	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban Tahun 2023



➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan kegiatan :**

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota , dengan sub kegiatan :

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, yang dipergunakan untuk Cetak Buku Kabupaten Tuban Dalam Angka, Dokumen PDRB Kabupaten Tuban dan Dokumen Kecamatan Dalam Angka serta monitoring Menara telekomunikasi;
- b) Membangun Metadata Statistik Sektoral, yang dipergunakan untuk Jasa Konsultasi pengembangan Sistem Informasi Data Statistik Sektoral;
- c) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, yang dipergunakan untuk Pembinaan Desa Cinta Statistik yang bekerjasama dengan BPS Kab. Tuban;
- d) Pengembangan Infrastruktur, yang dipergunakan untuk Penyusunan Sistem Informasi Data Statistik Khusus Data-data Statistik yang terbagi dalam Kecamatan Dalam Angka di 20 Kecamatan.

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban melalui 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.093.712.881 dan terealisasi sebesar Rp 4.607.668.310 atau 96,78%, dengan rincian penggunaan anggaran Urusan Statistik Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.86**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	396.658.390	379.663.000	95,72%
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	396.658.390	379.663.000	95,72%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	162.982.775	160.197.000	98,29%
2.	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	125.109.840	121.512.500	97,12%
3.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	62.326.750	53.183.000	85,33%
4.	Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	46.239.025	44.770.500	96,82%
<b>JUMLAH</b>		396.658.390	379.663.000	95,72%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Statistik pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.87**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Peraturan Bupati Tuban Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Menunjang Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Statistik adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.88**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Statistik Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.89**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
	<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2.14 URUSAN PERSANDIAN

Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar Persandian di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatik, Statistik dan Persandian. Pada Tahun 2023, diarahkan untuk Peningkatan Sistem Informasi yang menerapkan Manajemen Keamanan Informasi.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Persandian dapat dilihat dari capaian Indikator kerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.90**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Persandian Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD	%	75	55	77,36	Tercapai

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban urusan Persandian tercapai dari target 55 % terealisasi 77,36%.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Persandian Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.91**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Persandian**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1. Melaksanakan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk pejabat di wilayah Pemerintahan Kabupaten Tuban 2. Melaksanakan pengamanan jaringan dan system informasi pemerintah Kabupaten Tuban	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b> <b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota</b> Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	55 % 55 % 2 OPD	55,56 % 60 % 2 OPD	a. Belum adanya Surat Keputusan Tim pengamanan jaringan dan system informasi	a. Mengusulkan Surat Keputusan Tim pengamanan jaringan dan system	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan kegiatan :**

1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

a) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban melalui 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.093.712.881 dan terealisasi sebesar Rp 4.607.668.310 atau 96,78%, dengan rincian penggunaan anggaran Urusan Persandian Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.92**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	186.405.050	183.924.250	98,67%
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	186.405.050	183.924.250	98,67%
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	186.405.050	183.924.250	98,67%
	<b>JUMLAH</b>	<b>186.405.050</b>	<b>183.924.250</b>	<b>98,67%</b>

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Persandian pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.93**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Peraturan Bupati Tuban Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Menunjang Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Persandian adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.94**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Persandian Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.95**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
	<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 2023

### **3.2.15 KEBUDAYAAN**

Pasal 32 Ayat 1 UUD 45 mengamanatkan “Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya”. Konsekuensi logis amanat konstitusi ini adalah upaya pelestarian kebudayaan merupakan tanggung jawab bersama antara Negara dan masyarakat secara berkesinambungan mengacu pada nilai-nilai unggulan dari kearifan budaya lokal yang menjadi warisan budaya bangsa. Pada masa kini dan di masa datang kebudayaan akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka generasi muda sebagai pemangku kebudayaan di masa depan dituntut untuk memiliki kemampuan memanfaatkan keragaman sumber daya kebudayaan untuk pembentukan ke-Indonesiaan.

Strategi pembinaan dan pengembangan seni budaya perlu dibangun serius sebagai upaya dinamis mempertahankan keberadaan budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan sebagaimana amanat konstitusi; maka pemerintah Kabupaten Tuban bersama-sama dengan masyarakat harus berperan aktif melestarikan seni budaya sebagai gerakan untuk mengukuhkan Seni, Budaya, Sejarah dan identitasnya. Pembangunan seni budaya di Kabupaten Tuban diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata. Pada Tahun 2023 strategi pengembangan seni budaya daerah dititikberatkan untuk melindungi, mengembangkan, mempertahankan nilai seni budaya daerah melalui pembinaan, pengembangan, pementasan seni tradisi dan modern, serta melalui upaya mempertahankan nilai – nilai filsafat seni budaya daerah dalam cakupan pembentukan Desa Budaya untuk menumbuhkembangkan minat generasi muda mewarisi seni budaya tradisional daerah.

Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar Kebudayaan di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata. Pada tahun 2023 diarahkan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan serta fasilitasi kesenian dan kebudayaan daerah sebagai upaya pelestarian kearifan lokal sekaligus pendukung daya



tarik wisata di Kabupaten Tuban, pemeliharaan dan perawatan situs cagar budaya dan peninggalan purbakala melalui berbagai program diantaranya : Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya serta Program Pengelolaan Permuseuman.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Kebudayaan dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.96**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Kebudayaan Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Kebudayaan Daerah Yang Dikelola (obyek)	obyek	11	11	11	Tercapai
	Persentase Peningkatan Pementasan Kesenian	%	50 %	60 %	104%	Tercapai
	Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan	kesenian	48	48	48	Tercapai
2.	Persentase peningkatan jumlah pelaku kesenian daerah	%	10 %	10%	21,67%	Tercapai
	Jumlah Peningkatan Pelaku Kesenian Daerah yang Dikelola	orang	1361	1497	1656	Tercapai
3.	Jumlah Dokumen Sejarah Yang Terinventarisir	dokumen	5	5	5	Tercapai
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	dokumen	1	1	5	Tercapai
4.	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Dengan Baik	unit	83	87	87	Tercapai
	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya	dokumen	1	1	1	Tercapai
5.	Jumlah Museum Yang Dikelola Dengan Baik	unit	1	1	1	Tercapai
	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Museum Kab/ Kota	dokumen	3	3	3	Tercapai

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja sasaran urusan Kebudayaan tercapai. Pelaku Seni Budaya didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang melakukan aktifitas seni dan budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan (religi), sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, sistem lingkungan tata ruang dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensinya. Yang Pada Tahun 2023, jumlah pelaku seni dan budaya di Kabupaten Tuban terjadi kenaikan 21,67% salah

satunya dikarenakan telah hilangnya pandemic covid-19 dan memasuki masa pemulihan ekonomi dimana semua event kegiatan dapat terlaksana sesuai target di segala kegiatan. Kantong-kantong kesenian yang berbasis tradisi, seperti tari juga mengalami kemajuan, pasca kesenian sandur diakui sebagai warisan budaya tak benda milik Kabupaten Tuban oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2017 lalu. Kesenian Tari mulai mendapat perhatian dari pemerintah terutama yang berada di desa-desa. Arus kesenian yang tadinya hanya terpusat di kota mulai banyak bergeser dalam rangka pelaksanaan pemerataan pagelaran seni di wilayah Kecamatan dan Desa.

Perkembangan unsur pendukung kebudayaan di Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.97**  
**Perkembangan Unsur Pendukung Kebudayaan di Kabupaten Tuban Tahun 2022 - 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023
1.	Jumlah Group Kesenian	group	51	52	52
2.	Jumlah Gedung Kesenian	buah	1	1	1
3.	Cakupan Fasilitas Seni	Fasilitas	17	17	17
4.	Cakupan Gelar Seni	kegiatan	23	35	47
5.	Cakupan Misi Kesenian	kesenian	8	8	10
6.	Cakupan SDM kesenian	orang	1361	1497	1656

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

Perkembangan unsur pendukung kebudayaan di Kabupaten Tuban tahun 2022–2023 mengalami perubahan kenaikan. Gedung kesenian di Kabupaten Tuban hanya satu gedung, yaitu Gedung Budaya Loka.

Sedangkan fasilitas seni di Kabupaten Tuban pada Tahun 2023 sejumlah 17 fasilitas, yaitu : Alun-alun, Goa Akbar, Bektiharjo, Pantai Boom, lapangan watu gajah, dan lapangan wire. Taman bermain, Pujasera Gor, Aula Disbudporapar, Panggung Budaya Unirow, Aula SMPN 6 Tuban, Budayaloka, Pantai Kelapa, Aula SMAN 1 Tuban, Rest area, lapangan kodokbende, Taman Sleko (Patung Kuda).

Gelar Seni yang diselenggarakan selama Tahun 2023 sejumlah sejumlah 47 kegiatan, terdapat kenaikan 21 gelar seni dari Tahun 2022 yang dilaksanakan tersebar di beberapa Kecamatan.

Misi Kesenian yang diselenggarakan selama Tahun 2023 sejumlah 10 kegiatan, terutama dalam rangka pembinaan dan pementasan yaitu : sandur, gemblak, tayub, pemilihan penari daerah, drama tari kolosal, festival dalang muda. Tahun 2023 dilaksanakan eksibishi (WBTB) untuk kesenian kentrung bate, gendruwon ayon-ayon dan thak-thakan. Kabupaten Tuban melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata juga mengikuti Festival Asia Afrika di Bandung pada tanggal 28 sd 30 Juli 2023 dengan mengirimkan satu group kesenian khas daerah Tuban yaitu kesenian Thak-thakan. Sedangkan sumber daya manusia pelaku kesenian di Kabupaten Tuban Tahun 2023 sejumlah 1.656 orang, mengalami peningkatan dari taget capaian sejumlah 1.497 orang.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.98**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomen dasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kebudayaan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Pengembangan dan pemberdayaan kesenian dan kebudayaan daerah dengan pentas kesenian dan pembinaan seniman/Pelaku Seni	<p align="center"><b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b></p> <p><b>Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota</b></p> <p>Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</p> <p>Suk Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</p> <p><b>Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota</b></p> <p>Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</p> <p>Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</p>	11 Obyek	11 Obyek	<p>1. Belum optimalnya pengelolaan Nilai Tradisi dan Pelestarian Budaya Daerah</p> <p>2. Belum optimalnya pendataan Seni Budaya</p> <p>3. Kualitas SDM Pelaku Seni Budaya serta Sarana dan Prasarana Kegiatan Seni dan Organisasi Seni Belum Optimal</p>	<p>1. Meningkatkan intensitas event kegiatan seni budaya yang mencakup 11 obyek pemajuan kebudayaan.</p> <p>2. Perlu adanya peningkatan pendataan Seni Budaya Daerah</p> <p>3. Meningkatkan pelatihan dan pembinaan pelaku seni dan organisasi seni budaya</p>	-
					60%	104%			
					90 obyek	90 obyek			
					120 orang	120 orang			
					48 Kesenian	48 Kesenian			
					40 obyek	40 obyek			
					1 laporan	1 laporan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pembinaan Sejarah dengan Lawatan Sejarah tingkat Kabupaten, dan Pemilihan Penari Daerah	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b> Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	<b>5 Dokumen</b> <b>1 Dokumen</b> 50 orang	<b>5 Dokumen</b> <b>1 Dokumen</b> 50 orang			
			Pemeliharaan dan pameran benda-benda budaya, serta peningkatan sarana dan prasarana fasilitas penunjang Museum.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b> <b>Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b> Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara terpadu Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	<b>1 Unit</b> 3 dokumen 5774 benda 4 unit 115 unit	<b>1 Unit</b> 3 dokumen 5774 benda 4 unit 115 unit			
			Pengembangan dan pemberdayaan kesenian dan	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>10%</b>	<b>21,67%</b>			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			kebudayaan tradisional dengan pentas seni dan pembinaan seniman/Pelaku Seni	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab/Kota	1497 orang	1656 orang			
				Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	270 orang	295 orang			
				<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	87 unit	87 unit			
				Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen			
				Sub Kegiatan Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya	83 CB	83 CB			

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Pengembangan Kebudayaan, dengan kegiatan:**

➤ Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan, untuk Penyelenggaraan Kesenian Tradisional / Modern dan Festival Kebudayaan yang diselenggarakan merata tidak hanya terpusat di kota akan tetapi merata di hampir seluruh kecamatan. Kegiatan tersebut diantaranya :

- Gelar Malam Purnama di lima (5) kecamatan yaitu pementasan Kesenian Sandur di Prungahan Kulon Semanding, Kesenian Jaranan di Lapangan Kecamatan Tambakboyo, Reog Gendruwon di lapangan Kecamatan Merakurak dan Aneka Tari di Alun-alun Tuban
- Fasilitasi Dalam Daerah di empat (4) Kecamatan yaitu pementasan kesenian Kentrung Bate di Ds. Bate Kecamatan Bangilan, Kesenian Barongsai di Gedung Budaya Loka, Kesenian Thak-thakan di Kecamatan Tambakboyo
- Kegiatan Pentas Seni Tradisional dalam rangka HUT RI yaitu pementasan Ludruk di Dusun Genengboro Kecamatan Grabagan, kesenian Campursari di Desa Sumurgung Kecamatan Montong
- Acara Kenegaraan yaitu pementasan Siteran di Pendopo Kridho Manunggal dan Drama Tari Kolosal di Alun-alun Tuban
- Pekan Kebudayaan Daerah yang dilaksanakan mulai tanggal 22 – 25 November 2023 di Lapangan Sukorejo Kecamatan Parengan dengan pementasan beberapa kesenian diantaranya Terbang Bancaan, Pencak Dor, Janggrung, drama tari kolosal, Barongsai, Leang Leong, Tongklek, Jaranan Gendruwon, Thak-thakan dan aneka tari khas Tuban
- Festival Sholawat Badhar yang dilaksanakan pada tanggal 2-3 November 2023 di Bejagung Lor Kecamatan Semanding dengan pementasan Tari Sufi dan Gambus.

- Fasilitasi Luar Daerah yaitu dengan mengikuti Festival Dalang Muda Lokal di Gedung Cak Durasim Surabaya pada tanggal 9 November 2023
  - Festival Larung Sesaji yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2023 di TPPI Kecamatan Palang dengan pementasan Kesenian Gelut Patol dan Tongklek
  - Pembuatan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)
- 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia , Lembaga dan Pranata Kebudayaan dengan kegiatan diantaranya :
- Festival Tandur Slikasan (Kegiatan Kirab Tandur Sawah) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2023 di Desa Puguh Kecamatan Bancar dengan pementasan Tongklek dan Aneka Tari
  - Festival Ciblon yang dilaksanakan tanggal 14 November 2023 di Desa Prunggahan Wetan Kecamatan Semanding dengan pementasan Campursari
- Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
- 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya untuk Pagelaran Wayang Dalang Lokal dalam rangka HUT RI dan Hari Wayang Dunia yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus di Kecamatan Jenu dan tanggal 26 November 2023 di Kecamatan Jatirogo.
  - 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia , Lembaga dan Pranata Kebudayaan dipergunakan untuk kegiatan Pemilihan Penari Daerah (Duta Tari) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023 di Wisata Goa Akbar yang diikuti oleh 159 peserta dari Lembaga sekolah SMP, SMA dan Sanggar tari Se Kabupaten Tuban.
- Program Pembinaan Sejarah dengan kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota untuk Lawatan Sejarah Daerah dan Pembinaan SDM Kesejarahan yang dilaksanakan pada tanggal 10 sd 12 Mei 2023 di Hotel



Mustika Tuban yang diikuti oleh 25 Siswa SLTA/SMK/MA dan 25 Guru Pendamping.

- Program Pengelolaan Permuseuman dengan kegiatan Pengelolaan Musium Kabupaten Kota, dengan sub kegiatan :
  - Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu yang dipergunakan untuk kegiatan :
    - 1) Pemeliharaan dan perawatan benda-benda koleksi Musium
    - 2) Penyelenggaraan Pameran Bersama 7 Musium yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2023 sampai dengan 4 Oktober 2023 di Gedung Budaya Loka
    - 3) Pelaksanaan Lomba Melukis TK, SD, SMP, SMA pada tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 2023 di Museum Kambang Putih
    - 4) Belajar Bersama Musium untuk tingkatan PAUD sampai dengan SMA yang dilaksanakan pada tanggal 8 sd 15 Agustus 2023
    - 5) Pemeliharaan dan rehab gedung kantor Musium Kambang Putih
  - Pelindungan, Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum yang dipergunakan untuk mengikuti pameran di Instansi / yang mengadakan diantaranya Pameran Musium dr. Soetomo di Surabaya pada tanggal 7-11 Oktober 2023, Pameran Bersama Musium di Musium Mpu Tantular Sidoarjo pada tanggal 20-24 Oktober 2023 dan Pameran di Musium Airlangga Kediri pada tanggal 2 sd 6 November 2023.
  - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum yang dipergunakan untuk Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum diantaranya pembelian alat dan bahan konservasi museum serta honorarium tenaga kebersihan dan tenaga administrasi.
- Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional dengan kegiatan :
  - 1) Pembinaan Pelaku Seni Organisasi Kesenian Tayub yang dilaksanakan pada tanggal 14 sd 15 Juni 2023 di Aula Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

2) Apresiasi Seniman Sandur pada tanggal 21 Maret 2023 di Kecamatan Semanding dan Seniman Gemblak pada tanggal 4 Mei 2023 di Kecamatan Kerek.

➤ Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya yang dipergunakan untuk Pendataan Obyek Diduga Cagar Budaya Daerah.

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi anggaran urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata melalui 5 (lima) program dengan 6 (enam) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.964.658.000,00 telah terealisasi sebesar 2.817.485.405,00 atau 95,04 %, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.99**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>1.587.612.800,00</b>	<b>1.516.440.910,00</b>	<b>95,52</b>
	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.321.212.800,00</b>	<b>1.254.302.860,00</b>	<b>94,94</b>
	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	1.176.362.800,00	1.111.618.560,00	94,50
	Pembinaan Sumber daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	144.850.000,00	142.684.300,00	98,50
	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota</b>	<b>266.400.000,00</b>	<b>262.138.050,00</b>	<b>98,40</b>
	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya	166.400.000,00	163.743.650,00	98,40
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	100.000.000,00	98.394.400,00	98,39
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>95.532.000,00</b>	<b>98,49</b>

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>95.532.000,00</b>	<b>98,49</b>
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	97.000.000,00	95.532.000,00	98,49
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>984.845.200,00</b>	<b>971.438.495,00</b>	<b>98,64</b>
	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>	<b>984.845.200,00</b>	<b>971.438.495,00</b>	<b>98,64</b>
	Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Kolrksi secara Terpadu	801.400.000,00	794.244.699,00	99,11
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	64.858.700,00	60.254.796,00	92,90
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	118.586.500,00	116.939.000,00	98,61
<b>D.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>211.750.000,00</b>	<b>167.530.600,00</b>	<b>79,12</b>
	<b>Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kab/Kota</b>	<b>211.750.000,00</b>	<b>167.530.600,00</b>	<b>79,12</b>
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber daya Manusia Kesenian Tradisional	211.750.000,00	167.530.600,00	79,12
<b>E.</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>83.450.000,00</b>	<b>66.543.400,00</b>	<b>79,74</b>
	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota</b>	<b>83.450.000,00</b>	<b>66.543.400,00</b>	<b>79,74</b>
	Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya	83.450.000,00	66.543.400,00	79,74
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.964.658.000,00</b>	<b>2.817.485.405,00</b>	<b>95,04</b>

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Kebudayaan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.100**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pemerataan Pelaksanaan pagelaran Seni di Wilayah Kecamatan/Desa meliputi : - Wayang di Kec. Jenu Dan Jatirogo Parengan - Kentrung Bate di Kec. Bangilan - Gemblak di Kec. Kerek - Thak-thakan dan Jaranan di Kec. Tambakboyo - Sandur, Gambus, Tari Sufi di Kec. Semanding - Gendruwon Ayon-ayon di Kec. Merakurak - Barongsai di Budaya Loka - Ludruk di Kec. Grabagan - Campursari di Kec. Montong -	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemajuan Kebudayaan	Melindungi, Mengembangkan, Melestarikan kebudayaan yang mengacu pada nilai-nilai keunggulan dari kearifan budaya local yang menjadi warisan budaya bangsa yang tersebar di Kecamatan/Desa
2.	Pelaksanaan Festival Larung Sesaji di Pantai Boom Kel. Karang Sari Kingking	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemajuan Kebudayaan	Melestarikan sekaligus memperkenalkan salah satu tradisi di Tuban kepada masyarakat umum dalam kemasan yang lebih menarik
3.	Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah di Sukorejo Kec. Parengan kolaborasi dengan Sanggar Tari Ngripto Liris Kec. Parengan menampilkan : - Drama Tari Kolosal - Pentas Kesenian dari beberapa group kesenian -	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemajuan Kebudayaan	Kurangnya event yang benar-benar mengangkat budaya dan kesenian khas Tuban
4.	- Misi Kesenian Menghadiri Festival Asia Afrika di Bandung Bandung	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemajuan Kebudayaan	Mengenalkan kesenian khas Tuban ke luar daerah (Bandung) yaitu Kesenian Thak-thakan
5.	Pelaksanaan Tuban Spectaculer (karnaval budaya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus dilaksanakan pada malam hari)	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemajuan Kebudayaan	Memberikan hiburan yang bernuansa budaya kepada masyarakat umum yang dikemas secara spektakuler dan menarik

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.101**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Urusan Kebudayaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.102**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Kategori 4 Dalang Favorite Terbaik Se Jatim	Gubernur Jawa Timur
2.	Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal "PAES SEMANDINGAN TUBAN"	Kemenkumham RI
3.	Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal "AMPO TUBAN"	Kemenkumham RI
4.	Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal "TERBANG BANCAHAN"	Kemenkumham RI

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2.16 URUSAN PERPUSTAKAAN

Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar Perpustakaan di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada Tahun 2023, diarahkan pada peningkatan pembangunan literasi masyarakat, dengan peningkatan tingkat kegemaran membaca masyarakat melalui pengelolaan perpustakaan yang berkualitas.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Perpustakaan dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.103**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Perpustakaan Tahun 2023**

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	64	64,5	66,6	Tercapai

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat pada Tahun 2023 adalah 66,6 poin dari target yang ditetapkan 64 poin capaian ini tercapai melebihi target. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat merupakan hasil survey tingkat gemar membaca masyarakat jawa timur Tahun 2023 yang dilakukan untuk mengukur indeks dan perilaku gemar membaca masyarakat. Adapun uraian penilaian tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Tuban Tahun 2023 adalah frekuensi membaca 5-6 kali dengan skor 70,2 (tinggi), durasi membaca 2 jam – 2 jam 59 menit dengan skor 65,1 (tinggi), jumlah buku dibaca 5-6 bacaan dengan skor 62,3 (tinggi), frekuensi akses internet 5-6 kali dengan skor 76,5 (tinggi), durasi akses internet 2 jam-2 jam 59 menit dengan skor 69,4 (tinggi).

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.104**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatkan minat baca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	38,94% (505.562 pengunjung)	34,01% (441.550 pengunjung)	a. Penyelenggaraan Perpustakaan yang belum optimal baik konvensional maupun digital di semua jenis perpustakaan serta pelayanan perpustakaan yang belum merata.	a. Percepatan dan pemerataan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat dilakukan dengan mendirikan perpustakaan di setiap kecamatan, membuka pelayanan sampai malam hari dan pada hari libur, layanan perpustakaan keliling, layanan perpustakaan kemitraan, layanan perpustakaan di ruang publik dan layanan dongeng keliling.	-
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	4,57 % (30 Perpustakaan terakreditasi)	6.09 % (40 perpustakaan terakreditasi)	b. Kualitas pengelolaan perpustakaan pada semua jenis perpustakaan belum sesuai standar nasional perpustakaan.	b. Pelayanan Perpustakaan melalui Aplikasi Perpustakaan Digital yang diberi nama	
				Pengembangan dan pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	3 buah TIK Perpustakaan	3 buah TIK Perpustakaan	c. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan di bidang perpustakaan		
				Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Eksemplar	30 Eksemplar			
				Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	50 perpustakaan sekolah	50 perpustakaan sekolah			
				Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota	15 layanan	15 layanan			
				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	1.050 eksemplar	1.835 eksemplar			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 kegiatan masyarakat	3 kegiatan masyarakat	antara lain perlunya peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan internet sebagai sarana pelaksanaan Digitalisasi Perpustakaan, kurangnya koleksi perpustakaan, kurangnya peralatan multimedia khususnya audio visual dan alat peraga edukatif berdasarkan Perka no 8 tahun 2017 tentang standar nasional perpustakaan kab/kota.	TULIB (Tuban Digital Library) dan Pocadi (Pojo Baca Digital) dan Sosialisasi Tuban Digital Library dan menambah pelayanan melalui podcast dan pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai bentuk peningkatan literasi. c. Peningkatan jumlah dan jenis koleksi perpustakaan akan dapat mendukung terwujudnya pengembangan minat dan budaya baca masyarakat serta pengembangan fasilitas perpustakaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan	
				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	10 lokus	10 lokus			
				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	12 orang	12 orang			
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan			
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81,5 poin	81,55 poin			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 dokumen	13 dokumen			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9 dokumen	9 dokumen			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35 orang	33 orang			



BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9 dokumen	9 dokumen		kebutuhan masyarakat. d. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui pembinaan perpustakaan berbasis digital disemua jenis perpustakaan melalui Inlislite terintegrasi.	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 dokumen	1 dokumen			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 dokumen	3 dokumen		e. Peningkatan sarana prasarana perpustakaan akan dapat meningkatkan kinerja dan layanan kepada masyarakat di bidang perpustakaan; f. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (tenaga pengelola perpustakaan) yang profesional dan terampil serta pemanfaatan sumber daya yang ada pada semua sektor dan	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105 orang	85 orang			
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	57 orang	52 orang			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	174 paket	167 paket			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 layanan	6 layanan			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 paket	3 paket			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 paket	5 paket			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 paket	3 paket			
				Penyediaan Barang Cetak	2 paket	2 paket			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Penggandaan				lini akan mendukung terwujudnya pelayanan prima di bidang perpustakaan	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 dokumen	1 dokumen			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	48 laporan			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 unit	9 unit			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	4 unit			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	5 unit			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 jasa	4 jasa			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	3 laporan			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8 laporan	8 laporan			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 laporan	6 laporan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 laporan	4 laporan			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 unit	70 unit			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 unit	25 unit			
				Pemeliharaan Mebel	4 unit	4 unit			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit	15 unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22 unit	22 unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit	4 unit			

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan, dengan kegiatan:**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang dipergunakan untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang dipergunakan untuk Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD, Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang dipergunakan untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dipergunakan untuk Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang dipergunakan untuk Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang dipergunakan untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**a. Program Pembinaan Perpustakaan, dengan kegiatan:**

- 1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang dipergunakan untuk Pengembangan dan pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik pada 3 TIK Perpustakaan, Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan hasil 30 Eksemplar, Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dengan hasil pembinaan pada 50 Perpustakaan Sekolah, Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota untuk 15 jenis layanan dengan jumlah pengunjung sebanyak 441.550 pengunjung, Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka sebanyak 1.835 eksemplar.
- 2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipergunakan untuk Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat pada 10 lokus, Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca yang dilaksanakan dengan 12 orang penerima penghargaan dari Lomba Bertutur Tingkat SD/MI, Lomba Pidato Bahasa Jawa Tingkat SMP/MTs, Lomba Esai Tingkat SMA/SMK/MA, Lomba Video Reels Instragram Tingkat Umum, Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dengan bimbingan pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial pada 4 Perpustakaan Desa diantaranya Desa Prunggahan Kulon Kec.

Semanding, Desa Pacing Kec. Parengan, Desa Temandang Kec. Merakurak, Desa Sumurgung Kec. Tuban.

### ➤ Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan

Realisasi urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan perpustakaan serta 1 (satu) program penunjang/rutin 7 (tujuh) kegiatan penunjang/rutin dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan penunjang/rutin dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.057.297.388,00 telah terealisasi sebesar Rp. 6.827.220.897,00 atau 96,74%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.105**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Pembinaan perpustakaan</b>	<b>1,310,249,800</b>	<b>1,295,746,940</b>	<b>98.89%</b>
<b>1.</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>1,230,435,150</b>	<b>1,217,726,690</b>	<b>98.97%</b>
	Pengembangan dan pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	64,800,000	60,749,000	93.75%
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4,999,800	4,560,000	91.20%
	Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	43,799,800	43,094,720	98.39%
	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota	995,835,700	991,200,070	99.53%
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	120,999,850	118,122,900	97.62%
<b>2.</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>79,814,650</b>	<b>78,020,250</b>	<b>97.75%</b>
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	18,000,000	17,924,500	99.58%
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	41,814,600	40,263,500	96.29%
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	20,000,050	19,832,250	99.16%
<b>B</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>5,747,047,588</b>	<b>5,531,473,957</b>	<b>96.25%</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>106,933,050</b>	<b>105,185,669</b>	<b>98.37%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53,493,300	53,056,500	99.18%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53,439,750	52,129,169	97.55%
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4,029,069,582</b>	<b>3,841,806,748</b>	<b>95.35%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,879,670,582	3,697,811,748	95.31%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	131,750,000	126,511,500	96.02%

## BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6,766,000	6,748,000	99.73%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,131,000	4,101,500	99.29%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4,131,000	4,108,000	99.44%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,621,000	2,526,000	96.38%
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>159,402,240</b>	<b>147,701,236</b>	<b>92.66%</b>
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	85,602,240	77,376,236	90.39%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	73,800,000	70,325,000	95.29%
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>356,703,864</b>	<b>353,088,305</b>	<b>98.99%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32,183,364	31,849,200	98.96%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70,942,200	70,829,500	99.84%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105,230,300	102,410,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	33,634,200	33,629,150	99.98%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13,350,000	13,320,000	99.78%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101,363,800	101,050,455	99.69%
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>44,929,000</b>	<b>44,929,000</b>	<b>100.00%</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31,914,000	31,914,000	100.00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13,015,000	13,015,000	100.00%
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>511,257,608</b>	<b>504,560,499</b>	<b>98.69%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	123,549,000	121,337,000	98.21%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	245,563,608	241,237,999	98.24%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43,025,000	43,015,000	99.98%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,120,000	98,970,500	99.85%
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>538,752,244</b>	<b>534,202,500</b>	<b>99.16%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182,946,400	179,002,200	97.84%
	Pemeliharaan Mebel	9,999,990	9,900,000	99.00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,350,000	29,240,000	99.63%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	306,465,854	306,089,400	99.88%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,990,000	9,970,900	99.81%
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.057.297.388</b>	<b>6.827.220.897</b>	<b>96.74%</b>

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Perpustakaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.106**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<b>NIHIL</b>		

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.107**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<b>NIHIL</b>		

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Perpustakaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.108**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
	<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tuban Tahun 2023



### 3.2.17 URUSAN KEARSIPAN

Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar Kearsipan di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada Tahun 2023, diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan sebagai bahan akuntabilitas kinerja serta penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Kearsipan dapat dilihat dari capaian Indikator kerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.109**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Kearsipan Tahun 2023**

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawab nasional	%	n/a	57,77	63,02	Tercapai

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban, Tahun 2023*

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawab nasional tercapai melebihi target sebesar 63,02% dari target 57,77%. Capaian ini terdiri dari Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip sebesar 100% (93.121 berkas), Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip sebesar 84,08% (159.755 berkas), Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik sebesar 46,63% (41,224 berkas), Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN sebesar 21,22% (18.767 berkas).

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.110**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatkan kualitas pengelolaan Kearsipan sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Program Pengelolaan Arsip	55%	65%	a. Penyelenggaraan Kearsipan internal di Lingkungan Kabupaten Tuban yang belum maksimal baik secara manual maupun digital.	a. Peningkatan digitalisasi kearsipan melalui penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.	-
				Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten / Kota	63,26%	84,04%	b. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan di bidang kearsipan antara lain peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan internet sebagai sarana pelaksanaan Digitalisasi Kearsipan, minimnya sarana	b. Peningkatan penyelenggaraan kearsipan di di Seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan melalui sosialisasi,	
				Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	25.000 berkas	64.558 berkas			
				Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	20 laporan	20 laporan			
				Pengelolaan Arsip statis Kabupaten / Kota	47,30%	46,63%			
				Akuisisi, Pengolahan, peservasi dan Akses arsip statis	4 arsip	4 arsip			

				Pengelolaan Simpul jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	<b>20,52%</b>	<b>21,22%</b>	perlindungan dan penyelamatan arsip terutama untuk kebutuhan restorasi arsip	supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi tata kearsipan baik secara manual maupun digital.	
				Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah/Kab. /Kota	1.200 pengunjung	13.405 pengunjung			
				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Kabupaten / Kota	31 laporan	32 laporan			
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	<b>20%</b>	<b>21,26%</b>			
				Pemusnahan Arsip Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang memiliki Retensi Dibawah 10 (sepuluh) Tahun	<b>20%</b>	-			
								c. Melaksanakan pengawasan kearsipan internal pada seluruh perangkat daerah sebagai upaya peningkatan tata Kelola kearsipan. d. Melakukan pelayanan arsip statis melalui wisata arsip anak sekolah dan masyarakat dengan memberikan jadwal kunjungan pada anak sekolah dasar. e. Pelaksanaan akuisisi dokumen/arsip pada perangkat	

				Penilaian dan penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	3.250 berkas	5.592 Berkas		daerah sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah serta penambahan khasanah arsip Lembaga Kearsipan Daerah melalui inovasi Jebol Artis yaitu jemput bola arsip statis;
				Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	3.250 berkas	-		
				<b>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota</b>	<b>20%</b>	<b>26%</b>		f. Peningkatan sarana prasarana kearsipan akan dapat meningkatkan kinerja dan layanan kepada masyarakat di bidang kearsipan;
				Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	2.000 arsip	2.251 arsip		g. Peningkata
				Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	100 arsip	126 arsip		

				<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>	<b>20%</b>	<b>20,22%</b>		
				Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2.500 daftar	2.502 daftar		n kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (tenaga pengelola kearsipan) yang profesional dan terampil serta pemanfaatan sumber daya yang ada pada semua sektor dan lini akan mendukung terwujudnya pelayanan prima di bidang dan kearsipan.
				Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 arsip	531 arsip		

				<b>Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota</b>	<b>20%</b>	<b>37,67%</b>		
				Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2.500 arsip	4.709 arsip		

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban, Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

a. **Program Pengelolaan Arsip, dengan kegiatan:**

- 1) Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis hasil 64.558 berkas pengolahan arsip Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
  - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota hasil dilaksanakan audit kearsipan pada 20 laporan;
- 2) Pengelolaan Arsip statis Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - Akuisisi, Pengolahan, preservasi dan Akses arsip statis dengan hasil akuisisi arsip pada 4 OPD (Inspektorat, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah), pemeliharaan arsip sebanyak 12 kali, pengunjung arsip (WARASMAS) sebanyak 75 SD dan 21 SMP (4.073 pengunjung);
- 3) Pengelolaan Simpul jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah / Kab. / Kota dengan jumlah pengunjung 13.405 pengunjung;
  - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Kabupaten / Kota dengan pembinaan dan monitoring tata kearsipan sebanyak 32 laporan yang terdiri dari 7 OPD, 5 Kecamatan dan 1 Perusahaan Daerah;

b. **Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip, dengan kegiatan:**

- 1) Pemusnahan Arsip Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang memiliki Retensi Dibawah 10 (sepuluh) Tahun dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - Penilaian dan penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun dengan hasil 5.592 berkas arsip yang dinilai milik Eks Dinas Kimpraswil;
  - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun sebanyak 5.592 berkas dan pelaksanaan masih menunggu persetujuan Bupati;
- 2) Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut;
  - Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana sebanyak 2.516 arsip dari Ds. Banjar Kec. Widang, Ds. Simorejo Kec. Widang, Ds. Tegalrejo Kec. Widang, Ds. Tegalsari Kec. Widang, Ds. Kedungharjo Kec. Widang;
  - Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana sebanyak sebanyak 126 arsip dari Ds. Banjar Kec. Widang, Ds. Simorejo Kec. Widang, Ds. Tegalrejo Kec. Widang, Ds. Tegalsari Kec. Widang, Ds. Kedungharjo Kec. Widang;
- 3) Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 2.502 daftar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas PUPR dan PRKP;
  - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 531 arsip;
- 4) Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:



- Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip sebanyak 4.709 arsip hasil alih media dari penyelamatan arsip tanggap bencana sebanyak 2.516 arsip dan hasil alih media arsip yang dimasukkan JIKN sebanyak 2.193 arsip;
- 5) Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) sebanyak 33 arsip tentang Bupati Tuban sebelum Tahun 1950;

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 2 (dua) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 744.602.750,00 telah terealisasi sebesar Rp. 737.911.548,00 atau 99,10%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.111**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	<b>616,561,150</b>	<b>612,270,848</b>	<b>99.30%</b>
1.	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/ Kota</b>	<b>353,103,250</b>	<b>352,129,000</b>	<b>99.72%</b>
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	331,286,900	330,406,150	99.73%
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	21,816,350	21,722,850	99.57%
2.	<b>Pengelolaan Arsip statis Kabupaten / Kota</b>	<b>36,227,000</b>	<b>35,478,200</b>	<b>97.93%</b>
	Akuisisi, Pengolahan, preservasi dan Akses arsip statis	36,227,000	35,478,200	97.93%
3.	<b>Pengelolaan Simpul jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota</b>	<b>227,230,900</b>	<b>224,663,648</b>	<b>98.87%</b>
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah / Kab. / Kota	151,231,050	150,313,998	99.39%
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Kabupaten / Kota	75,999,850	74,349,650	97.83%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>	<b>128,041,600</b>	<b>125,640,700</b>	<b>98.12%</b>
1.	<b>Pemusnahan Arsip Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang memiliki Retensi Dibawah 10 (sepuluh) Tahun</b>	<b>23,749,000</b>	<b>23,314,600</b>	<b>98.17%</b>
No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Penilaian dan penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	14,249,900	13,920,400	97.69%
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	9,499,100	9,394,200	98.90%
<b>2.</b>	<b>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota</b>	<b>29,781,800</b>	<b>29,254,800</b>	<b>98.23%</b>
	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	14,781,800	14,696,800	99.42%
	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	15,000,000	14,558,000	97.05%
<b>3.</b>	<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>	<b>41,485,400</b>	<b>40,653,400</b>	<b>97.99%</b>
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	20,624,400	20,279,900	98.33%
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	20,861,000	20,373,500	97.66%
<b>4.</b>	<b>Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota</b>	<b>24,865,400</b>	<b>24,257,900</b>	<b>97.56%</b>
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	24,865,400	24,257,900	97.56%
<b>5</b>	<b>Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang</b>	<b>8,160,000</b>	<b>8,160,000</b>	<b>100.00%</b>
	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	8,160,000	8,160,000	100.00%
<b>JUMLAH</b>		<b>744.602.750</b>	<b>737.911.548</b>	<b>99.10%</b>

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Kearsipan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.112**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<b>NIHIL</b>		

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Kearsipan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.113**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<b>NIHIL</b>		

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Kearsipan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.114**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Pemerintah Kabupaten Tuban Sebagai Penyelenggara Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memperoleh Kategori A (Memuaskan) Berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022	Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/311/KPTS/033.2/2023

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 URUSAN PILIHAN

#### 3.3.1 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja untuk urusan pilihan Kelautan dan Perikanan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan bisa tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sebagaimana berikut :

**Tabel 3.3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan	(Ton)	79.876,65	82.952.36	83.510.86	Tercapai
2.	Nilai tambah produk perikanan	(Rp/Kg)	20.000	20.000	22.150	Tercapai

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban Tahun 2023

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3.2**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	DKP2P	Meningkatkan produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	34.368,88 Ton	34.441,6 Ton	Kepemilikan sarpras dan teknologi oleh pelaku usaha perikanan masih rendah	Meningkatkan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	-
				Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10.01%	17,87%			
				Sub Keg. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 dokumen	1 dokumen			
				Sub Keg. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	90 unit	90 unit			
				Sub Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	90 unit	90 unit			
				Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil	50 RTP	50 RTP			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Sub Keg. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.875 orang	1.875 orang			
				Sub Keg. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	45 kelompok	45 kelompok			
				Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100%	100%			
				Sub Keg. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 layanan	1 layanan			
				Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250 Dokumen	301 Dokumen			
				Sub Keg. Penetapan	1 dokumen	1 dokumen			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT					
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	48.583,48Ton	49.069,26 Ton			
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 IUP	10 IUP	Banyak usaha pembudidaya dan penangkapan ikan belum memenuhi standar yang benar dari segi perizinan, teknis, dan keamanan bagi lingkungan	Meningkatkan pengurusan perizinan	-
				Sub Keg. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan	10 rekomendasi	10 rekomendasi			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing					
				Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	400 pembudidaya	400 pembudidaya	Kelembagaan pelaku usaha perikanan masih belum berfungsi optimal	Meningkatkan SDM pelaku usaha perikanan dan teknologi penangkapan dan pembudidayaan ikan	-
				Sub Keg. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	35 kelompok	35 kelompok			
				Sub Keg. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	25 kelompok	25 kelompok			
				Sub Keg. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan	30 kelompok	30 kelompok			



BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendidikan dan Pelatihan					
				Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 dokumen	120 dokumen			
				Sub Keg. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 rekomendasi	120 rekomendasi			
				Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.768.900.000 ekor	3.768.915.000 ekor	Pemanfaatan balai benih belum optimal (masih terbatasnya ketersediaan benih dan induk ikan unggul)	Meningkatkan pengembangan pakan mandiri	-
				Sub Keg. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen			
				Sub Keg. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan	4 unit	4 unit			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
				Sub Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 unit	13 unit			
				Sub Keg. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60 dokumen	107 dokumen			
				Sub Keg. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30 Orang	30 Orang			
				Sub Keg. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	6 hektar	6 hektar			
				Sub Keg. Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	50 Orang	50 Orang			
				PROGRAM PENGAWASAN	10 kawasan	10 kawasan			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
				Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	40 RTP	40 RTP			
				Sub Keg. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen			
				Sub Keg. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	41.929,12 ton	42.288,81Ton	Masih rendahnya mutu produk pengolahan hasil perikanan.	Meningkatkan pengawasan mutu terhadap produk olahan hasil perikanan	-
				Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	30 UMK	42 UMK			
				Sub Keg. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen			
				Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	9,85%	10,47%			
				Sub Keg. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	20 unit usaha	24 unit usaha			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	54,28 kg/kap/tahun	58,28 kg/kap/tahun			
				Sub Keg. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.763 ton	34.053 ton			
				Sub Keg. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250 pelaku usaha	254 pelaku usaha			

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, terdiri dari kegiatan:**

- I. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari sub kegiatan:
  - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan.
  - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap.
  - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
- II. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan:
  - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.
  - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil.
- III. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), terdiri dari sub kegiatan:
  - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan target indikator jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 1 layanan, tercapai 1 layanan.
- IV. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan:
  - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT.

**b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri dari kegiatan:**

- I. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan:

- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- II. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, terdiri dari sub kegiatan:
- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil.
  - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.
  - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
- III. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan :
- Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK).
- IV. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, terdiri dari sub kegiatan:
- Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
  - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
  - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
  - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
  - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

- Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat.
- Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat.

**c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, terdiri dari kegiatan:**

- I. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan:
  - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota.
  - Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota.

**d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari kegiatan:**

- I. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, terdiri dari sub kegiatan:
  - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- II. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, terdiri dari sub kegiatan:
  - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
- III. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari sub kegiatan:



- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

### ➤ Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan

Realisasi anggaran urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban melalui 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.171.682.820 dan terealisasi sebesar Rp. 8.564.132.797 atau 70,36%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3.3**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7.188.244.250	3.690.898.900	51,35%
1.1.	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.251.910.750	2.186.598.900	97,10%
1.1.1.	Sub Keg. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	51.975.000	51.975.000	100%
1.1.2.	Sub Keg. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2.162.465.750	2.097.153.900	96,98%
1.1.3.	Sub Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	37.470.000	37.470.000	100%
1.2.	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.845.000.000	449.025.000	11,68%
1.2.1.	Sub Keg. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3.765.000.000	369.250.000	9,81%
1.2.2.	Sub Keg. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	80.000.000	79.775.000	99,72%
1.3	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.021.333.500	985.275.000	96,47%
1.3.1	Sub Keg. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.021.333.500	985.275.000	96,47%
1.4	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	70.000.000	100%
1.4.1	Sub Keg. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	70.000.000	70.000.000	100%

**BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah**

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.415.210.650	2.394.959.112	99,16%
2.1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.264.950	14.013.050	62,94%
2.1.1	Sub Keg. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	22.264.950	14.013.050	62,94%
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	178.790.000	178.790.000	100%
2.2.1	Sub Keg. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	50.925.000	50.925.000	100%
2.2.2	Sub Keg. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	14.010.000	14.010.000	100%
2.2.3	Sub Keg. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	113.855.000	113.855.000	100%
2.3	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota,	32.654.600	32.490.700	99,50%
2.3.1	Sub Keg. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.654.600	32.490.700	99,50%
2.4	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.181.501.100	2.169.665.362	99,46%
2.4.1	Sub Keg. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.768.200	39.768.200	100%
2.4.2	Sub Keg. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	735.584.200	732.775.400	99,62%
2.4.3	Sub Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.196.043.200	1.191.216.262	99,60%
2.4.4	Sub Keg. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	87.804.900	87.804.900	100%
2.4.5	Sub Keg. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	23.475.000	23.475.000	100%
2.4.6	Sub Keg. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat dengan target indikator luas	79.500.750	75.300.750	94,72%
2.4.7	Sub Keg. Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	19.324.850	19.324.850	100%
3.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	117.512.700	117.190.500	99,73%
3.1	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	117.512.700	117.190.500	99,73%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			
3.1.1	Sub Keg. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	65.216.350	65.000.000	99,67%
3.1.2	Sub Keg. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	52.296.350	52.190.500	99,80%
4.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.450.715.220	2.361.084.285	96,34%
4.1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil,	133.724.000	131.529.142	98,36%
4.1.1	Sub Keg. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	133.724.000	131.529.142	98,36%
4.2	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil,	312.191.600	304.409.543	97,51%
4.2.1	Sub Keg. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	312.191.600	304.409.543	97,51%
4.3	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.004.799.620	1.925.145.600	96,03%
4.3.1	Sub Keg. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.047.244.620	1.031.229.300	98,47%
4.3.2	Sub Keg. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	957.555.000	893.916.300	93,35%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.4**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.5**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.18**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Penghargaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kab. Tuban	Ketua Forikan Jatim

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban Tahun 2023

### **3.3.2 URUSAN PARIWISATA**

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran cukup penting dalam Pembangunan Daerah, hal ini karena sektor pariwisata juga sebagai sebagai salah satu sektor penghasil Pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan urusan Pilihan Bidang Pariwisata di Kabupaten Tuban diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata melalui Bidang Pariwisata. Pembangunan urusan pariwisata yang dilaksanakan pada setiap tahunnya adalah sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di Kabupaten Tuban melalui program peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata.

Untuk mewujudkan capaian program tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain pembangunan sarana dan prasarana fasilitas penunjang destinasi pariwisata, rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas penunjang destinasi pariwisata, pemeliharaan sarana dan prasarana prasarana fasilitas penunjang destinasi wisata, pembayaran premi asuransi pengunjung obyek wisata, peningkatan promosi pariwisata, pengadaan alat dan media promosi pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata, pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata, fasilitasi pelaksanaan standarisasi usaha bidang pariwisata, dan pengembangan dan penguatan informasi/database sumber daya manusia pariwisata.

Penyelenggaraan urusan pilihan Pariwisata di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata. Pada Tahun 2023, diarahkan untuk peningkatan dan pengembangan pariwisata serta menjaga dan melestarikan budaya daerah.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Pariwisata dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3.7**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pariwisata Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	75,32 %	1 %	13,82%	Tercapai
2.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan (%)	%	75,32%	5%	13,82%	Tercapai
3.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	%	2,23 %	2,3 %	2,79	Tercapai
4.	Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata	%	64,65 %	39 %	96,23	Tercapai
5.	Persentase Pendapatan Retribusi tempat Rekreasi	%	152,10%	10%	21,91%	Tercapai

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja di Tahun 2023 terlihat bahwa pada persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota mengalami kenaikan realisasi yang sangat tinggi yaitu dari target 1 % terealisasi 13,82 % dengan capaian 1.382 % dengan rincian jumlah perjalanan wisatawan yang datang pada tahun 2023 sejumlah 6.812.648 orang sedangkan pada tahun 2022 sejumlah 5.985.374 dimana kenaikan kunjungan wisata terjadi hampir merata pada semua destinasi wisata di Kabupaten Tuban. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tuban terus meningkat setelah berakhirnya masa pandemi covid 19 dan seiring dengan bertambahnya beberapa destinasi wisata baru. Kenaikan ini juga memperlihatkan bahwa persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mengalami kenaikan dari target 5% terealisasi 13,82% dengan capaian 276,40%. Dengan naiknya jumlah wisatawan yang ke Kab/Kota secara otomatis akan berpengaruh besar pada kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah /PAD, dimana target PAD pada tahun 2023 sebesar 2,23 % dan terealisasi 2,79 sehingga capaiannya sebesar 121,20%. Pada Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi juga mengalami peningkatan dari tahun 2023 yaitu sebesar 21,91% dengan pendapatan sebesar Rp. 1.434.157.850,00. Keberhasilan kenaikan

tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM pariwisatanya, sehingga pada tahun 2023 terdapat peningkatan kualitas SDM pariwisata sebesar 96,23% dari target yang ditentukan yaitu 39% sehingga capaiannya sebesar 246,74%.

Data jumlah pengunjung wisata tahun 2023 di Kabupaten Tuban dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.3.8**  
**Data Jumlah Pengunjung Wisata Tahun 2023 di Kabupaten Tuban**

NO.	NAMA OBYEK WISATA	WIS NUS	WIS MAN	TOTAL
1.	MAKAM SUNAN BONANG	3.154.834		3.154.834
2.	MAKAM BEJAGUNG LOR	106.705		106.705
3.	MAKAM BEJAGUNG KIDUL	19.128		19.128
4.	MAKAM ASMOROQONDI	2.170.486		2.170.486
5.	GOA SUCI	1.256		1.256
6.	PERATAAN	14.682		14.682
7.	GUA NGERONG	37.354		37.354
8.	GOA AKBAR	30.293		30.293
9.	PEMANDIAN BEKTIHARJO	54.307		54.307
10.	PANTAI BOOM	95.296		95.296
11.	SENDANG ASMORO	58.112		58.112
12.	PANTAI SOWAN	37.518		37.518
13.	AIR TERJUN NGLIRIP	229.628	82	229.710
14.	PANTAI KELAPA	263.842		263.842
15.	PEMANDIAN NGANGET	105.444		105.444
16.	KAMPUNG AIR	-		-
17.	AGRO PARK KLUMPIT	21.220	4	21.224
18.	TEBING PELANGI	-		-
19.	PANTAI CEMARA	68.891		68.891
20.	WISATA TINGKIS	0		0
21.	MAKAM SUNAN GESENG	80.038		80.038
22.	WISATA KALI PELANG	69.646	1	69.647
23.	SUMBERARUM PARK	23.377		23.377
24.	WISATA SILOWO	119.065		119.065
25.	AIR TERJUN BONGOK	3.049	12	3.061
26.	MUSIUM KAMBANG PUTIH	13.611	2	13.613
27.	WISATA AIR HANGAT MBEJI	663		663
28.	PANTAI PANDURI	31.904		31.904
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.812.545</b>	<b>103</b>	<b>6.812.648</b>

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

Kunjungan wisatawan di Kabupaten Tuban pada Tahun 2023 sejumlah 6.812.648 orang, terdiri dari wisatawan lokal sejumlah 6.812.545 dan wisatawan manca sejumlah 103. Pesona pariwisata di Kabupaten Tuban menyajikan keindahan alam, panorama yang indah dan destinasi wisata

menarik yang tak boleh dilewatkan baik wisata alam hingga wisata religi yang bisa menjadikan magnet bagi pengunjung semakin berdatangan. Tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya khususnya kenaikan terjadi pada penghujung tahun 2023 yaitu pada momen libur natal dan tahun baru 2024, kenaikan bisa mencapai 300 persen dibanding hari libur biasa atau weekend. Dampak dari dibukanya kembali semua obyek wisata setelah sekian purnama ditutup pada masa covid-19 sangat menjadi antusias pengunjung untuk bisa menikmati wisata alam dan wisata budaya yang sudah dinanti sehingga berdampak juga menguatnya perekonomian di sektor pariwisata. Kenaikan jumlah pengunjung juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan terjadi kenaikan dan bisa berdampak melebihi dari target.

Perkembangan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil retribusi tempat rekreasi dan retribusi jasa usaha dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.3.9**  
**Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Tahun 2023**

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2023
I	<b>PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA :</b>	<b>11.720.860.435,00</b>
	A. DAYA TARIK WISATA :	
	- Retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah dan bangunan (sewa Kios dan lahan tempat wisata) (Sumber disbudporapar)	46.677.350,00
	- Retribusi Parkir Boom (Sumber disbudporapar)	173.914.500,00
	- Retribusi tempat rekreasi dan olahraga (sumber Disbudporapar)	1.213.566.000,00
	B. KAWASAN PARIWISATA	
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir (sumber BPKPAD)	2.003.957.980,00
	C. JASA TRANSPORTASI WISATA	0
	D. JASA PERJALANAN WISATA	0
	E. JASA MAKANAN DAN MINUMAN :	
	Pajak Restoran dan Sejenisnya (sumber BPKPAD)	1.330.820.692,00
	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya (sumber BPKPAD)	1.108.852.544,00
	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya (sumber BPKPAD)	608.829.689,00



NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2023
	Pajak Warung dan Sejenisnya (sumber BPKPAD)	251.197.832,00
	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya (sumber BPKPAD)	7.545.455.627,00
	Pajak Bar dan Sejenisnya (sumber BPKPAD)	217.484.303,00
	F. PENYEDIAAN AKOMODASI :	
	Pajak Hotel (sumber BPKPAD)	2.160.347.552,00
	Pajak Losmen (sumber BPKPAD)	0
	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya (sumber BPKPAD)	10.838.616,00
	G. PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI :	
	Pajak Totonan Film (sumber BPKPAD)	66.734.000,00
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana (sumber BPKPAD)	7.200.000,00
	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya (sumber BPKPAD)	66.126.236,00
	H. Pajak permainan Billiar dan Bowling	3.600.000,00
	I. Pajak Pacuan Kuda Kendaraan Bermotor dan permainan ketangkasan	56.818.200,00
	J. Pajak Pertandingan Olahraga	97.888.000,00
	K. JASA PRAMUWISATA	0
	L. WISATA TIRTA	0
	Pajak Air Tanah (sumber BPKPAD)	749.336.084,00
	M. SPA	
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) (sumber BPKPAD)	0
<b>II</b>	<b>TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>634.617.679.129,05</b>
<b>III</b>	<b>PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PAD (%)</b>	<b>2,79</b>
<b>IV</b>	<b>TARGET PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PAD (%)</b>	<b>2,30</b>
<b>V</b>	<b>CAPAIAN KINERJA PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PAD (%)</b>	<b>121,41</b>

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

Kontribusi PAD sektor pariwisata pada Tahun 2023 terealisasi sejumlah Rp.17.720.860.435,00 dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 sebesar Rp. 634.617.679.129,05 dan target yang ditetapkan sejumlah Rp. 606.254.134.373,00 atau tercapai 2,79% dengan capaian 121,41%.

Selain obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, juga terdapat beberapa obyek wisata yang menjadi daya tarik wisata yang pengelolaannya tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, yaitu :

- 1) Dikelola oleh yayasan (Makam Sunan Bonang Kec. Tuban; Makam Ibrahim Asmoro Qondi Kec. Palang; Makam Syeh Maulana Magribi Kec. Semanding; dan Makam Patih Barat Ketigo Kec. Semanding).
- 2) Dikelola oleh Pokdarwis (Makam Sunan Bejagung Lor dan Kidul Kec. Semanding; Air Terjun Nglirip, wisata tingkis Kec. Singgahan; Goa Putri Asih dan Desa Wisata Guwo Terus Kec. Montong; Pantai Kelapa Panyuran Kec. Palang; Agrowisata Belimbing Madu Kec. Palang; Wisata Banyulangse Kec. Semanding; Danau Glagahsari Kec. Soko; Sendang Asmoro Kec. Semanding; Sendang Maibit Kec. Rengel; Pantai Tasikharjo Kec. Jenu; Sendang Beron Kec. Rengel S; Wisata Agro Park Kec. Soko, Pantai Pelang Kec. Merakurak, Wisata Silowo Kec. Merakurak, Sumberarum Park Kec. Merakurak, Pantai Panduri Kec. Jenu).
- 3) Dikelola oleh Desa (Goa Ngerong Kec. Rengel).
- 4) Dikelola oleh KPH Perhutani (Pantai Sowan Kec. Bancar; Pemandian Air Hangat Prataan Kec. Parengan dan Nganget Kec. Kenduruan).
- 5) Dikelola oleh kelompok masyarakat (Pantai Mangrove Center Kec. Jenu dan Pantai Cemara Kec. Jenu).

**Tabel 3.3.10**  
**Perkembangan Usaha Sektor Pariwisata Tahun 2021 - 2023**

NO.	JENIS USAHA	SATUAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	Kelas Hotel / Jumlah Kamar :	Buah / unit	2/142	2/142	3/218
	a. Bintang	Buah / unit	22/851	23/900	22/835
	b. Melati				
2.	Rumah Makan :				
	a. Restoran	buah	126	127	207
	b. Tenaga Kerja	orang	1.171	1.181	1332
3.	Karaoke	buah	11	11	10
4	Spa	Buah	6	6	5

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.3.11**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga	1. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas penunjang daya tarik wisata 2. Peningkatan sarana dan prasarana promosi pariwisata 3. Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia pelaku industri pariwisata 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata	<p><b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b></p> <p>Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</p> <p><b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b></p>	1%  3 lokasi 1 dokumen 4 destinasi 3 unit 5 dokumen	13,82%  3 lokasi 2 dokumen 4 destinasi 3 unit 9 dokumen	1. Kegiatan promosi daya tarik wisata kurang optimal dengan hanya mengikuti pameran promosi wisata ke luar daerah dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan masih sangat terbatas, hal ini dikarenakan belum adanya inovasi untuk pelaksanaan promosi pariwisata ; 2. Sebagian besar destinasi wisata belum didukung Aksesibilitas yang layak 3. Sebagian besar sarana prasarana destinasi yang dikelola pemerintah sudah banyak yang rusak	a. Meningkatkan kerja sama promosi pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata di Tuban, dan meningkatkan kerja sama promosi wisata stakeholder pariwisata melalui RATUBANGNEGORO; b. Mengoptimalkan kegiatan promosi pariwisata melalui pameran wisata tingkat Regional maupun Nasional, serta mempromosikan potensi wisata Tuban melalui media elektronik, sosial serta media massa (Digitalisasi Pemasaran Pariwisata); c. Meningkatkan sarpras pendukung promosi pariwisata dengan pengadaan alat dan media promosi wisata yang lebih baik dan efektif, serta memanfaatkan teknologi informasi sebagai media penyebarluasan informasi wisata;	-

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</p> <p>Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota</p> <p><b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b></p>	<p>6 dokumen</p> <p>4 dokumen</p> <p>2 laporan</p> <p><b>39%</b></p>	<p>6 dokumen</p> <p>6 dokumen</p> <p>3 laporan</p> <p><b>96,23 %</b></p>		<p>d. Meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme usaha pariwisata dan SDM pelaku usaha pariwisata dengan kegiatan pembinaan dan standarisasi, kegiatan tersebut diarahkan untuk SDM pelaku usaha pariwisata, petugas tempat rekreasi, anggota Pokdarwis, serta usaha jasa dan sarana bidang pariwisata dan terkait dengan standar pelayanan kepada tamu atau wisatawan sehingga dapat terwujud kenyamanan, keamanan, dan kepuasan wisatawan.</p> <p>e. Standarisasi akseibilitas Infrastruktur jalan (Pemantapan jalan</p>	

BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	5%	37,25%		maupun pelebaran jalan)	
				Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	300 orang	412 orang			
				Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	157 orang	2320 orang			
				Sub Kegiatan Sertikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	60 orang	40 orang			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 orang	190 orang			
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN</b>	<b>2,23%</b>	<b>2,79%</b>			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>					
				Kegiatan Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	1 dokumen	1 dokumen			
				Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran	1 dokumen	3 dokumen			

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

### **3. Realisasi Program dan Kegiatan**

#### **a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan :**

- 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang dipergunakan untuk perencanaan desa wisata berkembang di Desa Ngino Kecamatan Semanding, Desa Sukorejo Kecamatan Parengan, dan Desa Tahulu Kecamatan Merakurak serta Perencanaan Desa Wisata Rintisan di Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding dan Desa Pakis Kecamatan Grabagan.
- 2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - a) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dipergunakan untuk pemeliharaan wisata Pantai Boom, wisata Goa Akbar, pemandian Bektiharjo dan pembangunan portal parkir wisata Pantai Boom serta rehabilitasi toilet Pemandian Bektiharjo.
  - b) Perencanaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang dipergunakan untuk :
    - Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Kabupaten Tuban, analisis perencanaan fasilitas kota
    - Kegiatan Analisis Kebutuhan Fasilitas Pariwisata Kota dan Perencanaan Infrastruktur Pariwisata Kota
    - Kegiatan Analisis Desain Artistik Fasilitas Pariwisata dan Ikon Ornamen Artistik Elemen Infrastruktur Kota
    - Kegiatan Analisis Perilaku Masyarakat dan Analisis Interaksi pada Masyarakat terhadap Fasilitas Infrastruktur Kota
    - Kegiatan Analisis Kebutuhan Komunikasi Masyarakat pada Infrastruktur Kota dan Desain Sign System pada Infrastruktur Kota

- Kegiatan Analisis eksisting infrastruktur kota dan perilaku masyarakat terhadap eksisting fasilitas kota
- Kegiatan Penyusunan Kajian Perencanaan dan Pengelolaan Goa Berkelanjutan
- Kegiatan Penyusunan Dokumen Penguatan Kebijakan Desa Wisata (Naskah Akademis dan Pembahasan Perda Desa Wisata) Kabupaten Tuban

**b. Progam Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan :**

- 1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - a) Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri yang dipergunakan untuk :
    - Kegiatan Sistem Katalog dalam aplikasi, Cetak Katalog Wisata dan Pemasaran Pariwisata
    - Kegiatan Tuban Travel Mart Tahun 2023 guna terjalinnya Kerjasama antar Usaha Pariwisata Daerah dengan Agen/Biro Travel Luar Daerah
    - Kegiatan Analisis dan Strategi Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
    - Kegiatan Analisis dan Strategi Length of Stay
  - b) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota yang dipergunakan untuk :
    - Kegiatan Asuransi Obyek Wisata
    - Kegiatan Promosi Wisata melalui Pameran Jatim Fair 2023
    - Kegiatan Tuban Run 2023 sebagai pengenalan Wisata Kota Lama Tuban kepada Masyarakat luas dengan dikombinasikan kegiatan Sport Tourism Tuban Run 2023 dimana animo Masyarakat untuk menjadi peserta kegiatan Tuban Run sangat tinggi terbukti dengan jumlah peserta lebih dari 2000 peserta baik dari Kabupaten Tuban dan Luar Daerah.



**c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan :**

1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, dengan sub kegiatan :

a) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dipergunakan untuk :

- Kegiatan Bimtek Peningkatan Kemampuan Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Wisata
- Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Pengelolaan Destinasi Wisata
- Kegiatan Penguatan Database Usaha Pariwisata

b) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata yang dipergunakan untuk :

- Kegiatan Fasilitasi Duta Wisata Daerah
- Kegiatan Festival Wisata Petik Laut
- Kegiatan Festival Wisata Tlatah Ronggolawe
- Kegiatan Festival TCEC Tuban
- Kegiatan Tuban Fashion And Street Carnival
- Kegiatan Tuban Food Festival
- Kegiatan Tuban Parekraf Award
- Kegiatan Festival Wiratama
- Kegiatan Festival Teras Ekonomi Kreatif dan Inovasi
- Kegiatan Festival Tuban Misuwur

Dari semua kegiatan festival diatas diadakan dalam rangka Promosi Daya Tarik dan Potensi Wisata serta meningkatkan kualitas SDM Parekraf guna tumbuhnya ekosistem pelaku ekonomi kreatif.

c) Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata yang dipergunakan untuk kegiatan Sertifikasi Kompetensi K3 Water Rescue dan Manajemen Resiko di Destinasi Wisata Tahun 2023 dengan jumlah 40 orang yang dilaksanakan di Pantai Kelapa dan Wisata Sendang Asmoro Kecamatan Semanding.

- d) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif yang dipergunakan untuk kegiatan Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif dan Fasilitasi Pendampingan Pokdarwis di Desa Leran Wetan dan Desa Wanglu Kecamatan Senori serta di Desa Mojoagung Kecamatan Soko.

**d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan**

Hak Kekayaan Intelektual dengan kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan sub kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran yang dipergunakan untuk kegiatan :

- Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Ekonomi Kreatif
- Kegiatan Kurasi dan Fasilitasi Hak Cipta Karya Ekonomi Kreatif Kabupaten Tuban

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata melalui 4 (empat) program dengan 5 (lima) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.520.365.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 5.273.710.897,00 atau 95,53%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3.12**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.230.700.000,00	2.219.850.124,00	99,51%
	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	<b>193.700.000,00</b>	<b>188.760.700,00</b>	97,45%
	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	193.700.000,00	188.760.700,00	
	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>2.037.000.000,00</b>	<b>2.031.089.424,00</b>	99,71%

	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	890.000.000,00	887.390.324,00	99,71
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.147.000.000,00	1.143.699.100,00	99,71
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	793.425.000,00	789.146.033,00	99,46%
	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	793.425.000,00	789.146.033,00	99,46%
	Penguatan Promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	497.425.000,00	494.633.727,00	99,44
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	296.000.000,00	294.511.306,00	99,50
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	324.000.000,00	318.366.871,00	98,26%
	<b>Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif</b>	<b>324.000.000,00</b>	<b>318.366.871,00</b>	<b>98,26%</b>
	Pengembangan Sistem Pemasaran			
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.172.240.000,00	1.946.348.869,00	89,60%
	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>2.172.240.000,00</b>	<b>1.946.348.869,00</b>	<b>89,60%</b>
	Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	235.040.000,00	232.612.000,00	98,97
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.719.400.000,00	1.500.506.869,00	87,27
	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	102.800.000,00	0	99,54

	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	115.000.000,00	102.325.000,00 110.905.000,00	96,44
--	--	----------------	----------------------------------	-------

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Pariwisata pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.13**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksanaan dan pemerataan event di Kabupaten Tuban : - Wisata Pulang Kampung - Wisata Petik Laut - Festifal Wiratama - Gebyar Pasar Ekonomi Kreatif - Tuban Run 2023 - Tuban Misuwur - Wisata Tlatah Ronggolawe - Tuban Fashion and Street Carnival - Tuban Parekraf Award - Tuban Food Festifal - Festifal Terasi -	- UU No 10 Th 2009 tentang Kepariwisata - UU No 24 Th 2019 tentang Ekonomi Kreatif - Perda Kab. Tuban No 4 Th 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	a. Penguatan potensi karakter local Kab. Tuban b. Peningkatan transaksi ekonomi yang dampaknya berkelanjutan. c. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan kepariwisataan daerah d. Peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata e. Peningkatan Kotribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kab. Tuban f. Peningkatan Length Of Stay (lama tinggal) Wisatawan ke Kabupaten Tuban g. Peningkatan Akomodasi Hotel di Kab. Tuban
2.	Pelaksanaan Kerjasama antar usaha pariwisata dengan agen/biro travel luar daerah	Perda Kab. Tuban No 4 Th 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	Peningkatan Promosi Daya Tarik Pariwisata
3.	Sterilisasi PKL pada Kawasan Alun-alun Tuban	- UU No 10 Th 2009 - Perda No 13 Th 2020 tentang Retribusi	a. Penguatan fungsi kawasan wisata Pantai Boom b. Meningkatkan kebersihan, ketertiban, dan keindahan kawasan wisata Pantai Boom

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Tempat Rekreasi dan Olahraga -	c. Memfungsikan dan mengoptimalkan fungsi parkir wisata Pantai Boom d. Peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata (Retribusi Destinasi Wisata yang dikelola Pemerintah)

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Pariwisata adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.14**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Pariwisata Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.15**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Juara Terbaik Kategori “ Pengelolaan Wisata Berbasis Masyarakat (Alam Buatan)” dalam penghargaan EJTA (East Java Tourism Award)	Gubernur Jawa Timur
2.	Penghargaan Wajib Pajak Parkir “Penyumbang Pajak Parkir Terpatuh” untuk Wisata Pantai Kelapa	Bupati Tuban

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3.3 URUSAN PERTANIAN

Penyelenggaraan urusan pilihan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Pada tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan produktifitas padi dan produksi unggulan pertanian dan peternakan.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Pertanian dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.3.16**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pertanian Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Produktifitas pertanian per hektar per tahun (padi)	(kuintal /ha)	62,186	62,192	62,192	Tercapai
2.	Jumlah produksi unggulan pertanian	(ton)	1.617.269,75	1.683.365	1.607.764,38	Tidak tercapai
3.	Jumlah populasi ternak	(ekor)	16.355,069	18.316.483	16.706.633	Tercapai

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan , Pertanian dn Perikanan Kab. Tuban Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa:

- 1) Indikator produktifitas pertanian per hektar per tahun (padi) pada tahun 2023 tercapai 100% di angka 62,192 kuintal/hektar;
- 2) Jumlah produksi unggulan pertanian masih belum tercapai. Dari target sebanyak 1.683.365 ton dapat terealisasi sebanyak 1.607.764,38 ton atau 99,41%. Bahkan capain produksi untuk tahun 2023 juga turun dari tahun sebelumnya.
- 3) Jumlah populasi ternak belum tercapai dari target 18.316.483 ekor realiasi sebanyak 16.706.633 ekor. Turunnya populasi ternak juga terjadi secara Nasional. Hal ini dikarenakan adanya pandemic PMK (Penyakit Mulut dan Kaki) serta LSD pada hewan ternak khususnya sapi yang menyebabkan banyak sapi mati, sehingga berpengaruh pada jumlah populasinya.

Produksi pertanian dihitung dari total produksi komoditas tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, kacang tanah, komoditas perkebunan yang meliputi tebu, tembakau, kelapa dan komoditas hortikultura yang meliputi cabe rawit, cabe besar, bawang merah, belimbing,

jambu biji dan jeruk. Adapun capaian produksi dari masing-masing komoditas tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 3.3.17****Capaian Komoditas Produksi Unggulan Pertanian tahun 2023**

No.	Komoditas	Capaian tahun 2022 (ton)	Realisasi tahun 2023 (Ton)
1.	Padi	661.292	640.547
2.	Jagung	774.322	777.057
3.	Kacang Tanah	14.022,5	20.788
4.	Tebu	98.940	107.122,32
5.	Tembakau	7.254	21.025,90
6.	Kelapa	2.539,5	2.116,29
7.	Bawang Merah	2.016,8	2.946,70
8.	Cabe Rawit	36.527,95	18.773,13
9.	Cabe Besar	6.760,98	4.034,3
10.	Jeruk	6.691,34	6.234,7
11.	Jambu	1.404	1.234,77
12.	Belimbing	6.691,34	5.884,27

Sumber: Dinas KP2P Kab. Tuban Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa beberapa komoditas seperti padi, kelapa, cabe, dan produksi hortikultura mengalami penurunan produksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena pada tahun 2023 terjadi kondisi iklim el nino yang Panjang, sehingga pada pertengahan tahun 2023, petani memilih jagung mengingat ketersediaan air yg kurang mencukupi untuk tanam padi. Demikian pula pada komoditas hortikultura lainnya juga banyak mengalami penurunan produksi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Sedangkan capaian untuk jumlah populasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Jenis ternak	Realisasi tahun 2022 (ekor)	Realisasi tahun 2023 (Ekor)
1.	Sapi	274.629	266.378
2.	Sapi perah	31	31
3.	Kerbau	452	504
4.	Kuda	66	65
5.	Kambing	128.657	131.096
6.	Kambing perah	115	128
7.	Domba	91.717	92.612
8.	Ayam buras	1.596.541	1.658.292
9.	Ayam ras petelur	668.559	641.800
10.	Ayam ras pedaging	13.111.700	13.407.200
11.	Itik	166.454	174.090
12.	Entog	158.810	163.537
13.	Kelinci	10.675	10.875
14.	Burung puyuh	38.456	49.279

No.	Jenis ternak	Realisasi tahun 2022 (ekor)	Realisasi tahun 2023 (Ekor)
15	Burung dara	108.207	110.755
	T O T A L	16.355.069	16.706.633

Dari data di atas dapat diketahui bahwa total jumlah populasi ternak tahun 2023 meningkat sebesar 2,15% dibandingkan dengan tahun 2022. Populasi sapi turun dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya wabah penyakit PMK dan LSD, demikian juga dengan populasi ayam ras petelur. Sedangkan populasi ternak lainnya meningkat dari tahun sebelumnya.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pertanian Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 3.3.18**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pertanian**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>	<b>DKP2P</b>		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	83,35 poin	83,50 poin			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 dokumen	60 dokumen			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 dokumen	20 dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 dokumen	40 dokumen			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13 dokumen	13 dokumen			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang	100 orang			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	4 dokumen			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	4 dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 dokumen	4 dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	2 dokumen	2 dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				/Triwulanan /Semesteran SKPD					
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	343 orang	343 orang			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	698 paket	695 paket			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 orang	10 orang			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 layanan	6 layanan			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 paket	3 paket			
				Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	12 dokumen			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KONSultasi SKPD	12 dokumen	12 dokumen			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16 unit	16 unit			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16 unit	16 unit			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 jasa	5 jasa			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2 laporan			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.609 unit	2.609 unit			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143 unit	143 unit			
				Pemeliharaan mebel	100 unit	100 unit			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 unit	100 unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit			
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	86,89%	100%			
				Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	351 unit	351 unit			
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 laporan	4 laporan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 laporan	4 laporan			
				Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3 jenis	3 jenis			
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	1 VUB	1 VUB			
				Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	109.000 ekor	107.609 ekor	Keterbatasan jumlah Petugas IB terhadap cakupan pelayanan menyebabkan pelayanan IB kurang bisa optimal, dikarenakan terbagi antara pelayanan IB dan vaksinasi ternak	Mengatur ulang manajerial petugas IB	
				Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanmaan Skala Kecil	4 laporan	4 laporan			
				Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	4 laporan	4 laporan			
				Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	10%	12,5%			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Perdaeran Obat Hewan	4 laporan	4 laporan			
				Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bbit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4 laporan	4 laporan			
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	67,63%	73,13%			
				Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	143 hektar	143 hektar			
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	4 dokumen	4 dokumen			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	9 laporan	9 laporan			
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	117.606 meter	159.260,2 meter			
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	6 unit	6 unit			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan	62 unit	62 unit			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	2 unit	2 unit			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	11 unit	11 unit			
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	22,74 %	24,22%			
				Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,54%	2,1%			
				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	20 laporan	20 laporan			
				Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan pengeluaran Hewan dan produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	50%	50,65%			
				Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	4 laporan	4 laporan			
				Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veeriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 pelayanan	30 pelayanan			
				Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	4 laporan	4 laporan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 laporan	1 laporan			
				Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat veteriner	85,2%	73,33%	Harga jasa Lab naik secara signifikan di atas standar harga yang telah ditetapkan sehingga target tidak terpenuhi	Penyesuaian standar harga dengan harga baru di pasaran	
				Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	4 laporan	4 laporan			
				Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk hewan	4 laporan	4 laporan			
				Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	1 laporan	1 laporan			
				Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	50%	100%			
				Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	48 laporan	48 laporan			
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	100%			
				Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	600 hektar	1.854,7 hektar			
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	600 hektar	1.854,7 hektar			
				Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura,	2 laporan	2 laporan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan					
				Program Perizinan Usaha Pertanian	80%	100%			
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 rekomendasi	57 rekomendasi			
				Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2 dokumen	57 dokumen			
				Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	5 laporan	5 laporan			
				Program Penyuluhan Pertanian	7,84%	8%			
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	179.272 orang	180.777 orang			
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	20 unit	20 unit			
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	300 unit	300 unit			
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	4 unit	4 unit			
				Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	25 unit	25 unit			

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban Tahun 2023



➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
  - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD;
  - f) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
  - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - d) Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan;
  - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan;
  - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - b) Pemeliharaan mebel;
  - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan:**

- 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
  - a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
  - b) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
- 2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  - a) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman.
- 3) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  - a) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanmaan Skala Kecil;
  - b) Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak.
- 4) Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer, dengan sub kegiatan:
  - a) Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan;

5) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bbit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- a) Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan;

**c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan:**

1) Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan:

- a) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.

2) Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan:

- a) Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
- b) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- c) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan;
- d) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.

**d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan kegiatan:**

1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- a) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis;

2) Pengawasan Pemasukan dan pengeluaran Hewan dan produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- a) Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan;

3) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- a) Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium;

- b) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- 4) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat veteriner, dengan sub kegiatan:
  - a) Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan;
  - b) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk;
  - c) Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis.
- 5) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan, dengan sub kegiatan:
  - a) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan;
- e. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan:**
  - 1) Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
    - b) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- f. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan:**
  - 1) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
    - a) Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian;
    - b) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.
- g. Program Penyuluhan Pertanian dengan kegiatan:**
  - 1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan:
    - a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
    - b) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
    - c) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;

d) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi anggaran urusan pilihan bidang pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban melalui 7 (tujuh) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) Sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.921.860.577,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 54.468.405.965,00 (lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau 97,40%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3.19**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pertanian Tahun 2023**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.769.204.960	22.869.126.900	96,21
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.514.000	116.469.500	99,96
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.679.000	51.678.000	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.915.500	22.874.500	99,82
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.919.500	41.917.000	99,99
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.583.248.753	19.779.108.138	96,09
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.155.991.253	19.394.030.568	96,22
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	393.257.500	351.374.070	89,35
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.000.000	6.945.500	99,22
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	9.984.500	99,85
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	10.000.000	9.778.000	97,78
1.2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.000.000	6.995.500	99,94
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	303.700.000	300.945.000	99,09
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	297.400.000	294.645.000	99,07
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.300.000	6.300.000	100
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	632.050.494	631.527.132	99,92
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	34.987.200	99,96
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000	149.603.740	99,74
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.207.500	175.163.800	99,98

**BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah**

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.4.4	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	50.000.000	49.991.600	99,98
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	42.680.000	42.680.000	100
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KONSultasi SKPD	179.162.994	179.100.792	99,97
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.660.500	125.522.000	97,56
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128.660.500	125.522.000	97,56
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.066.773.514	987.363.980	92,56
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.598.300	14.592.250	99,96
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	459.951.174	449.722.967	97,78
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	592.224.040	523.048.763	88,32
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	938.257.699	928.191.150	98,93
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	246.541.374	243.794.750	98,89
1.7.2	Pemeliharaan mebel	11.839.650	11.791.400	99,59
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.900.000	99.900.000	100
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	579.976.675	572.705.000	98,75
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.547.748.029	4.361.759.535	95,91
2.1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.483.367.000	2.303.860.256	92,77
2.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.522.848.000	1.363.757.505	89,55
2.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	960.519.000	940.102.751	97,87
2.2	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	91.236.500	90.362.100	99,04
2.2.1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	91.236.500	90.362.100	99,04
2.3	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.910.109.279	1.906.373.979	99,80
2.3.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1.620.117.279	1.616.986.979	99,81
2.3.2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	289.992.000	289.387.000	99,79
2.4	Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	25.680.000	25.345.000	98,70
2.4.1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Perdaeran Obat Hewan	25.680.000	25.345.000	98,70
2.5	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bbit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.355.250	35.818.200	95,89
2.5.1	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	37.355.250	35.818.200	95,89
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	22.718.461.618	22.417.393.069	98,67
3.1	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.008.634.950	1.969.344.887	98,04
3.1.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	342.382.500	323.312.100	94,43

**BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah**

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
3.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.666.252.450	1.646.032.787	98,79
3.2	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	20.709.826.668	20.448.048.182	98,74
3.2.1	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.708.640.300	1.692.432.300	99,05
3.2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	13.167.998.327	13.018.858.100	98,87
3.2.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	1.222.235.185	1.193.245.806	97,63
3.2.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	4.610.952.856	4.543.511.976	98,54
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.301.027.470	1.274.514.511	97,96
4.1	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	628.212.120	621.621.960	98,95
4.1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	628.212.120	621.621.960	98,95
4.2	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan pengeluaran Hewan dan produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	107.958.350	107.824.000	99,88
4.2.1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	107.958.350	107.824.000	99,88
4.3	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veeriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	314.623.200	313.135.970	99,53
4.3.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	13.473.200	13.397.170	99,44
4.3.2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	301.150.000	299.738.800	99,53
4.4	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat veteriner	227.140.500	209.261.081	92,13
4.4.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	93.843.800	80.896.861	86,20
4.4.2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk hewan	56.498.800	56.224.920	99,52
4.4.3	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	76.797.900	72.139.300	93,93
4.5	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	23.093.300	22.671.500	98,17
4.5.1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	23.093.300	22.671.500	98,17
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	570.711.500	564.960.905	98,99
5.1	Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	570.711.500	564.960.905	98,99
5.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	520.521.500	515.460.905	99,03
5.1.2	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hoertikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	50.190.000	49.500.000	98,63
6	Program Perizinan Usaha Pertanian	46.800.000	46.525.000	99,41
6.1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	46.800.000	46.525.000	99,41
6.1.1	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbnagan Teknis Izin Usaha Pertanian	23.400.000	23.400.000	100
6.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	23.400.000	23.125.000	98,82
7	Program Penyuluhan Pertanian	2.967.917.000	2.934.126.045	98,86
7.1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.967.917.000	2.934.126.045	98,86
7.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	577.647.000	576.869.500	99,87

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
7.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	145.670.000	145.203.445	99,68
7.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.800.000.000	1.781.150.000	98,95
7.1.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	444.600.000	430.903.100	96,92
<b>J U M L A H</b>		<b>55.921.860.577</b>	<b>54.468.405.965</b>	<b>97,40</b>

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Pertanian pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.20**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Pertanian adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.21**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi kebijakan pertanian yang selama ini sudah dilakukan. Penduduk Kabupaten Tuban yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2022 didominasi oleh sector	Dalam rangka meningkatkan nilai tambah bidang pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban telah berupaya melalui program pemberdayaan masyarakat khususnya	Meningkatkan nilai tambah pertanian dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi



<p>pertanian sebesar 39,77%. Namun, pertumbuhan ekonomi sektor pertanian berada di angka 1,89%. Hal ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban 8,88% tidak dirasakan Sebagian besar masyarakat Kabupaten Tuban yang Sebagian besar bekerja sebagai petani. Perlu kebijakan yang tepat dibidang pertanian sehingga pertumbuhan ekonomi dari sector pertanian harus lebih tinggi agar dirasakan oleh Sebagian besar masyarakat Kabupaten Tuban.</p>	<p>petani melalui pemberian bantuan berupa UPPO untuk pengolahan pupuk organik. Harapannya selain meningkatkan nilai tambah pertanian juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.</p>	<p>ketergantungan pupuk kimia.</p>
--	--	------------------------------------

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Pertanian Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.22**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Penghargaan atas dedikasi, kontribusi dan keberhasilan dalam membangun bidang pertanian	Kementerian Pertanian RI.
2	Peringkat 1 Pemerintah Daerah dengan Capaian IB pada Sapi Terbanyak Tingkat Jawa Timur	Gubernur Jawa Timur
3	Petugas PIP terbaik An. Erna Sulistyanyingsih, SE	Kementerian Pertanian RI.
4	Juara 3 Lomba Petugas Ib berprestasi Prov. Jatim An. Wahyu Baktiawan	Gubernur Jawa Timur

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3.4 URUSAN PERDAGANGAN

Pembangunan urusan perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Penyelenggaraan urusan pilihan Perdagangan di Kabupaten Tuban dilaksanakan melalui bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, yang lebih diarahkan untuk pemberdayaan dan revitalisasi pasar daerah, pengembangan jaringan usaha dan informasi perdagangan, pengawasan atas harga dan ketersediaan bapokting, serta distribusi penyaluran pupuk dan LPG bersubsidi.

Disamping itu, dalam hal upaya perlindungan konsumen terhadap kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap ketepatan ukuran atau kuantitas barang yang dibeli, dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban melalui pelayanan tera, tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP).

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Perdagangan dapat dilihat dari capaian Indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan sesuai target yang harus dicapai pada Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3.23**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Perdagangan Tahun 2023**

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
<b>Meningkatnya Meningkatnya Produksi Dalam Negeri melalui Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan</b>						
1	Persentase Peningkatan Omset Usaha Perdagangan Yang Difasilitasi	Persen	39,38	10	113,69	1.136,90
2	Fluktuasi Persentase Rata-rata harga Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Persen	< 13	< 13	< 13	100
3	Persentase Pertumbuhan Nilai Aset Pasar Daerah	Persen	8,94	2,10	13,09	623,33
4	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Tertib Niaga	Persen	-9,75	99	38,02	38,40

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tuban Tahun 2023

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3.24**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pilihan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Upaya penumbuhan dan pengembangan usaha perdagangan melalui pembinaan dan fasilitasi sarana perdagangan.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang layak fungsi	86 %	85,34%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum seluruhnya Pasar Daerah di Kabupaten Tuban memenuhi standar Pasar Sehat.</li> <li>• Adanya wabah penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan revitaliasi pasar daerah secara bertahap.</li> <li>• Melakukan vaksinasi hewan ternak dan penyemprotan disinfektan bersama dinas terkait dan tim penanggulangan PMK.</li> </ul>	
				Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	10 %	13,91%				
				Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Los	10 %	1,55%				
				Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran/Dasaran	10 %	-1,32%				
				Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Daerah yang Terbangun dan Dikelola	9 Pasar Daerah	9 Pasar Daerah			
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit	9 Unit			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sub Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	2 Kali	2 Kali			
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9 Dokumen	9 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya kemampuan pengelola pasar dalam menerapkan manajemen penengelolaan pasar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas SDM pengelola pasar.</li> </ul>	
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Perkembangan Rata-rata harga 21 Komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<13 %	<13 %			
				Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Data rata-rata harga bapokting per komoditas	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Prosentase Jenis Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					terkendali harga dan stoknya.					
				Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kab	12 Laporan	12 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya kelancaran pasokan komoditas bahan pokok oleh Distributor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan KAD (kerja sama antar daerah) dengan daerah pemasok.</li> <li>Membuka kios kita di 8 Pasar Daerah 1 Pasar Desa.</li> </ul>	
				Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih di temukan harga dari pangkalan ke konsumen tidak sesuai HET.</li> <li>Masih di temukan harga dari Agen ke Pangkalan tidak sesuai HET.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan pembinaan terhadap pangkalan koordinasi.</li> <li>Koordinasi dengan pertamina dan Agen.</li> </ul>	
				Sub Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Distribusi Pupuk Bersubsidi yang tepat sasaran	62,5 %	81,50%			
				Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan	4 Laporan	4 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya alokasi pupuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan OPD terkait</li> </ul>	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			ke tingkat petani.	pengusulan alokasi tambahan.  • Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dari tingkat gudang penyangga, Ditributor, kios dan petani.	
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor	30,77%	30,77%			
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transaksi Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang	2,2 Milyar	17,07 Milyar			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaku usaha belum secara mandiri dan aktif dalam membangun jaringan secara aktif pasca pelaksanaan pameran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara aktif memberikan motivasi dan fasilitasi dalam membangun jaringan pemasaran.</li> </ul>	
				Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaku usaha belum secara mandiri dan aktif dalam membangun jaringan secara aktif pasca pelaksanaan misi dagang.</li> </ul>	Secara aktif memberikan motivasi dan fasilitasi dalam membangun jaringan pemasaran.	
				Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaku UMKM belum mampu melakukan ekspor secara mandiri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun jejaring kerjasama dengan pelaku ekspor (Exportir, Export Center Surabaya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bojonegoro).</li> </ul>	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	98 %	73,83 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alat Standar pelayanan minimal belum lengkap</li> <li>Kurangnya SDM bersertifikat kompetensi karena belum adanya regulasi tentang pelatihan SDM dari ASN PPPK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan alat standar</li> <li>Mengadakan pembinaan dan pelatihan secara internal sebelum adanya pelatihan kompetensi yang bersertifikat dari instansi pembina</li> </ul>	
					Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan tera/tera ulang	10 %	42,98%			
				Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	72,9 %	73,83%			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	17.699 Unit	13.068 Unit			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase Kenaikan Nilai Produk Lokal yang difasilitasi Pemasarannya	1,10 %	71,40%			
				Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah transaksi pada pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2,5 Milyar	10,854 Milyar			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	74 UMKM	192 UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya daya saing pelaku usaha dalam memasarkan produk usaha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk masuk ke marketplace.</li> </ul>	
				Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya produk UMKM yang bermitra dengan ritel modern.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk kurasi dengan ritel modern.</li> </ul>	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan kegiatan:**

1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan sub Kegiatan :

a) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, yang dipergunakan untuk :

- Pemeliharaan Gerobak Sampah sasaran 1 unit yang dilaksanakan pada bulan Oktober Tahun 2023;
- Pemeliharaan kendaraan roda tiga angkutan sampah sasaran 2 unit yang dilaksanakan pada bulan April Tahun 2023;
- Pemeliharaan Pasar Daerah sasaran 3 pasar yang dilaksanakan pada bulan April-Juli Tahun 2023;
- Pemeliharaan Billboard dan Panggung Reklame sasaran 1 paket yang dilaksanakan pada bulan Oktober-November Tahun 2023;
- Pengadaan Personal Computer sasaran 9 unit yang dilaksanakan pada bulan Februari-April Tahun 2023;
- Pengadaan Pengadaan Printer sasaran 9 unit yang dilaksanakan pada bulan Februari-Maret Tahun 2023;
- Revitalisasi Pasar Karangagung sasaran 1 pasar yang dilaksanakan pada bulan April-Juli Tahun 2023;
- JKK Perencanaan Revitalisasi Pasar Karangagung dilaksanakan pada bulan Februari-Maret Tahun 2023;
- JKK Pengawasan Revitalisasi Pasar Karangagung sasaran 1 paket yang dilaksanakan pada bulan April-Juli Tahun 2023.
- Rehabilitasi Pasar Bangilan, Pasar Jatirogo dan Pasar Kenduruan dilaksanakan pada bulan November-Desember Tahun 2023; dan
- Rehabilitasi Pasar Karangagung Lanjutan yang dilaksanakan pada bulan November-Desember Tahun 2023;

2) Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan sub kegiatan :

a) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, yang dipergunakan untuk:

- Pengadaan ATK, Alat Kebersihan, Alat Listrik sasaran 8 pasar daerah yang dilaksanakan bulan Januari-Desember Tahun 2023;
- Pengadaan cetak karcis retribusi sasaran 1 paket dilaksanakan bulan April-Agustus Tahun 2023;
- Pihak ketiga (Mika Parkir) bulan oktober dan november dibayar pada bulan November; dan
- Belanja jasa tenaga administrasi, pelayanan umum dan lembur di pasar daerah.

**2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, dengan Kegiatan:**

1) Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- a) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang dipergunakan untuk Monitoring Ketersediaan dan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting melalui Pencatatan Harian Harga Bahan Pokok dan Barang Penting di tiga pasar pantau yaitu Pasar Baru, Pasar Jatirogo dan Pasar Bangilan untuk kemudian diinput pada aplikasi SISKAPERBAPO.
- b) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan yang dipergunakan untuk :
- Penjualan Paket Sembako Murah dalam rangka Safari Ramadhan sasaran 1340 KK Penerima Paket Sembako

Murah dilaksanakan bulan Februari dan Maret Tahun 2023 pada 20 Kecamatan di Kabupaten Tuban;

- Pengawasan penggunaan kandungan campuran terhadap makanan dan minuman di 15 (lima belas) pasar daerah;
- Pengawasan Distribusi LPG 3 kg terhadap Pangkalan sebanyak 85 Pangkalan pada 20 Kecamatan.

2) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:

- a) Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang dipergunakan untuk koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan terhadap 7 Distributor dan 100 Kios Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kabupaten Tuban Gudang Penyangga di Wilayah Kabupaten Tuban.

### **3. Program Pengembangan Ekspor, dengan Kegiatan:**

- 1) Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - a) Pameran Dagang Nasional, yang dipergunakan untuk Pameran APKASI, Trade Expo Indonesia sebanyak 2 kali kegiatan pameran dilaksanakan bulan Juli dan Oktober 2023.
  - b) Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan untuk Pelaksanaan Misi Dagang antar Provinsi yang bertempat pada PT. Food Station Tjipinang Jaya Jakarta Timur dilaksanakan bulan Desember Tahun 2023.
  - c) Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor untuk Bimbingan Teknis sasaran 80 peserta dilaksanakan bulan September Tahun 2023.

### **4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan Kegiatan:**

- 1) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan Sub Kegiatan:

- a) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang yang dipergunakan untuk:
- Pelayanan Tera, Tera Ulang UTTP dilaksanakan bulan Januari - Desember Tahun 2023;
  - Pengawasan UTTP dilaksanakan bulan Maret, April, Nopember, Desember Tahun 2023;
  - Verifikasi Alat Standar Uji dilaksanakan bulan Oktober - Desember Tahun 2023; dan
  - Pengadaan Alat Standar Uji dilaksanakan bulan Oktober - Nopember Tahun 2023;

**5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dengan Kegiatan:**

- 1) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan Sub Kegiatan:
- a) Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota yang dipergunakan untuk Pameran Dagang dan Pembangunan dalam rangka Memperingati Hari Jadi Kabupaten Tuban ke 730 sebanyak 192 Stand Peserta Pameran dilaksanakan bulan Nopember Tahun 2023.
- b) Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan yang dipergunakan untuk Fasilitasi Pemasaran Online sasaran 80 Pelaku Usaha dilaksanakan bulan Oktober 2023.

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi anggaran Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2023 melalui 5 (lima) program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 11 (sebelas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.316.198.574,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.5.132.291.405,00 atau 96,54%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3.25**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2023**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>3.899.288.230</b>	<b>3.766.536.641</b>	<b>96,60</b>
	<b>Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>2.222.792.000</b>	<b>2.198.592.613</b>	<b>98,91</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.222.792.000	2.198.592.613	98,91
	<b>Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>1.676.496.230</b>	<b>1.567.944.028</b>	<b>93,53</b>
1.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.676.496.230	1.567.944.028	93,53
<b>B.</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>387.199.500</b>	<b>366.413.050</b>	<b>94,63</b>
	<b>Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>341.673.550</b>	<b>366.413.050</b>	<b>94,63</b>
1.	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	47.712,500	42.139.950	88,32
2.	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	293.961.050	282.035.100	95,94
	<b>Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>45.525.950</b>	<b>42.238.000</b>	<b>92,78</b>
1.	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	45.525.950	42.238.000	92,78
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>305.541.000</b>	<b>289.788.860</b>	<b>94,84</b>

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>305.541.000</b>	<b>289.788.860</b>	<b>94,84</b>
1.	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	225.977.000	216.088.000	95,50
2.	Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	55.478.000	53.924.860	97,20
3.	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	24.086.000	19.776.000	82,11
<b>D.</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>305.740.000</b>	<b>298.719.862</b>	<b>97,70</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</b>	<b>305.740.000</b>	<b>298.719.862</b>	<b>97,70</b>
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	305.740.000	298.719.862	97,70
<b>E.</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>418.429.844</b>	<b>410.832.992</b>	<b>98,18</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>418.429.844</b>	<b>410.832.992</b>	<b>98,18</b>
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	385.787.344	382.287.992	99,00
2.	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	32.642.500	28.545.000	87,45
<b>JUMLAH</b>		<b>5.316.198.574</b>	<b>5.132.291.405</b>	<b>96,54</b>

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Perdagangan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.26**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pengendalian Inflasi	Peraturan Menteri Keuangan RI No. 134/PMK.07/2022.	Bantuan paket sembako sebagai upaya penanganan dampak inflasi kenaikan bahan bakar minyak.

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
2.	Pelayanan Tera/ Tera Ulang alat-alat ukur, Takar, timbang dan Perlengkapannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;</li> <li>- Permendag Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang; dan</li> <li>- Permendag Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.</li> </ul>	Memberikan kepastian ukuran pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan masyarakat untuk transaksi perdagangan.
3.	Pengendalian Inflasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perpres Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Penting</li> <li>- Permendag Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan</li> </ul>	Pengendalian Harga dan Ketersediaan Barang Pokok dan Penting
4.	Ketersediaan Pupuk bagi Petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sektor Pertanian</li> <li>- Permendag Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sector Pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Distribusi Pupuk Bersubsidi tepat sasaran</li> <li>- Harga sesuai dengan HET</li> </ul>
5.	Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida di Kabupaten Tuban	Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/160/KPTS/414.012/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat kelompok tani.</li> <li>- Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di Wilayah Kab. Tuban.</li> <li>- Pengawasan dan pemantauan terhadap</li> </ul>



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			pupuk dan pestisida. - Pembinaan terhadap usaha masyarakat dibidang pupuk dan pestisida. - Pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang berhubungan dengan produksi, penyimpanan, peredaran, pemanfaatan/penggunaan pupuk dan pestisida.

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.27**  
Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Perdagangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.28**  
Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3.5 URUSAN PERINDUSTRIAN

Pembangunan industri perlu direncanakan secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian khususnya ketentuan pasal 9 tentang pembangunan industri dan ketentuan pasal 72 sampai dengan pasal 76 tentang pemberdayaan industri. Untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing serta berperan secara signifikan dalam penguatan struktur industri nasional dan pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja. Pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas antara lain, peningkatan sumber daya manusia, bantuan dan bimbingan teknis, bantuan bahan baku dan penolong, bantuan mesin dan peralatan, pengembangan produk, bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran termasuk akses pembiayaan dan bantuan pencegahan pencemaran, serta ke depan perlu disediakan kawasan peruntukan industri kecil dan industri menengah.

Potensi wilayah di Kabupaten Tuban dari segi sumberdaya alam infrastruktur dan sumberdaya manusia menjadi salah satu tujuan investor untuk mengembangkan industrinya di Kabupaten Tuban. Pembangunan industri tersebut perlu di fasilitasi baik dari segi kemudahan perijinan, kemudahan mendapatkan lokasi dan sarana pendukung lainnya sebagai upaya untuk berperan secara aktif mendorong pertumbuhan Industri kecil menengah (IKM), pariwisata dan pengaruh *multiplier effect* dari investor tersebut terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Tuban.

Secara umum pembangunan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sangat memerlukan dukungan semua pihak yang terkait, baik pemerintah, dunia usaha, LSM maupun masyarakat, yang diharapkan mampu menggerakkan dan mengkoordinasikan seluruh potensi yang ada dalam menumbuhkembangkan IKM di Kabupaten Tuban. Pembinaan industri kecil yang terus menerus dan berkesinambungan merupakan salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan perkembangan industri-industri kecil yang berdaya saing, khususnya di bidang tekstil atau batik tulis tenun gedog, bidang kerajinan dan makanan ringan.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Perindustrian dapat dilihat dari capaian Indikator kinerja yang dilaksanakan, sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.3.29**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Perindustrian Tahun 2023**

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah	%	1,40	1,40	3,39%	242,14%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2023

Target Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah pada Tahun 2023 adalah 1,4 %, dengan capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar 3,39 %, atau persentase capaian kinerja mencapai 242,14%. Capaian kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada Tahun 2023, antara lain: pelayanan rumah kemasan, pendampingan IKM, pelatihan produksi, penumbuhan kewirausahaan dan standarisasi produk IKM.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3.30**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban	Peningkatan kualitas produk IKM untuk memenuhi permintaan pasar	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	1,1%	1,43%	Rendahnya standarisasi produk IKM	Optimalisasi standarisasi produk IKM	-
			Optimisasi pelayanan rumah kemas serta pendampingan dan pelatihan IKM	<b>Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota,</b> dengan indikator: - Prosentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah - Prosentase Peningkatan IKM yang Difasilitasi Kegiatan Usahanya	1,5%  2,6%	29,42%  8,38%	- Kurangnya pemahaman IKM untuk peningkatan skala usahanya - Banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya pelayanan Rumah Kemas	- Optimalisasi Tenaga pendamping IKM untuk meningkatkan skala usaha IKM - Sosialisasi dan promosi pelayanan Rumah Kemas, khususnya melalui media sosial	-

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dengan indikator: - Jumlah Dokumen - Jumlah IKM yang Mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Profesi Batik - Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan Non Agro - Jumlah pameran Dekranasda yang diikuti	1 Dokumen 10 IKM 200 IKM 2 Pameran	1 Dokumen 20 IKM 200 IKM 2 Pameran	-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, dengan indikator: - Jumlah Dokumen - Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan Agro - Jumlah Pengelolaan Rumah Produksi - Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan bahan dan/atau peralatan	1 Dokumen 200 IKM 4 Rumah Produksi 200 kelompok	1 Dokumen 200 IKM 4 Rumah Produksi 200 kelompok	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan			-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, dengan indikator: - Jumlah Dokumen - Jumlah IKM yang Mendapatkan Fasilitasi Legalitas Usaha - Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi Pelayanan Rumah Kemasan - Jumlah IKM yang mengikuti Workshop pengembangan usaha - Jumlah Pendampingan IKM	1 Dokumen  30 IKM  250 IKM  40 IKM  180 IKM	1 Dokumen  117 IKM  308 IKM  100 IKM  206 IKM			
			Koordinasi terkait	<b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>	11.500 IKM	7.820 IKM	Minimnya IKM yang sudah	Sosialisasi dan bimtek SIINas	-

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			pengelolaan informasi industri bersama Pemprov dan kementerian	<b>SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>			masuk dalam database SIINas		
				<b>Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b> Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota	0,2%  1 Dokumen	0,27%  1 Dokumen	Verifikasi dan Validasi data lapangan sebanyak 21.477 IKM membutuhkan anggaran dan sumberdaya yang besar	Anggaran untuk Verifikasi dan Validasi data IKM secara bertahap tiap tahunnya.	-  -



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tuban Tahun 2023

## ➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

### **A. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri adalah program kunci yang merupakan penunjang utama keberhasilan tercapainya kinerja perangkat daerah berupa meningkatnya kontribusi industri kecil dan menengah terhadap PDRB Kabupaten Tuban. Adapun indikator kinerja program ini adalah Prosentase Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah Meningkatkan Skala Usahnya. Dari target kinerja program yang ditetapkan sebesar 1,1 %, terealisasi sebesar 1,43 % atau capaian kinerja 130 %.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu: Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Prosentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah sebesar 1,5 %, dapat dicapai realisasinya sebesar 29,42 %. Sedangkan indikator kegiatan yang kedua yaitu: Prosentase Peningkatan IKM yang Difasilitasi Kegiatan Usahanya sebesar 2,6 %, dapat dicapai realisasinya sebesar 8,38 %. Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan didalamnya, antara lain:

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

Pada Tahun 2023, berbagai kegiatan bidang perindustrian yang dilaksanakan antara lain: pelayanan rumah kemasan, pendampingan IKM, pelatihan produksi, penumbuhan kewirausahaan dan standarisasi produk IKM.

### **B. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional mempunyai target kinerja program sebesar 11.500 IKM, terealisasi sebesar 7.820 IKM, atau tingkat capaian kinerja sebesar 68 %. Data tersebut merupakan data yang diperoleh berdasarkan data *Online Single Submission* (OSS). Sedangkan data industri yang sudah terdaftar dalam SIINas pada

tahun 2023 terdapat 57 IKM dari 21.477 IKM di Kabupaten Tuban. Tidak tercapainya indikator pada program dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan pelaku IKM terkait tata cara pengisian aplikasi SIINas.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan, yaitu: Prosentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri yang masuk ke SIINas target sebesar 0,2 %, dapat dicapai realisasinya sebesar 0,27 %. Pada kegiatan ini, dengan 2 (dua) sub kegiatan didalamnya, antara lain:

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
2. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.

### **C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator kinerja program ini adalah nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) perangkat daerah. Dari target kinerja sebesar 83,00 poin, terealisasi capaian kinerjanya sebesar 82,90 poin, atau tingkat capaian kinerjanya 99,8 %. Dengan akuntabilitas kinerja yang baik akan berpengaruh terhadap tercapainya kinerja organisasi perangkat daerah. Program ini meliputi 6 (enam) kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator kegiatan, yaitu: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun dengan target 9 dokumen, dapat dicapai realisasinya sebanyak 10 dokumen.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator kegiatan, yaitu: Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang Tersusun dengan target 13 dokumen, dapat dicapai realisasinya sebanyak 13 dokumen.

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikator kegiatan, yaitu: Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai dengan target 45 orang, dapat dicapai realisasinya sebanyak 45 orang.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator kegiatan, yaitu: Jumlah layanan Pengadaan Administrasi Umum dengan target 6 layanan, dapat dicapai realisasinya sebanyak 6 layanan.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator kegiatan, yaitu: Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang dengan target 6 jasa, dapat dicapai realisasinya sebanyak 6 jasa.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kegiatan, yaitu: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target 82 unit, dapat dicapai realisasinya sebanyak 84 unit.

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban melalui 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.593.680.875,00 telah terealisasi sebesar Rp. 8.627.933.296,00 atau 89,93 %, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3.31**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.077.600.119	4.382.489.960	86,31%
	1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5.077.600.119	4.382.489.960	86,31%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.598.202.589	1.075.491.343	67,29%

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.409.593.760	1.288.430.797	91,40%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2.069.803.770	2.018.567.820	97,52%
2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	150.212.100	141.308.000	94,07%
	1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	150.212.100	141.308.000	94,07%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kab./Kota melalui Sistemn Informasi Industri Nasional (SIINas)	110.178.350	106.710.000	96,85%
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	40.033.750	34.598.000	86,42%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.365.868.656	4.104.135.336	94,01%
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.824.050	70.367.500	92,80%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.583.250	27.572.000	87,30%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.240.800	42.795.500	96,73%
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.312.234.914	3.119.844.333	94,19%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.208.423.414	3.017.450.833	94,05%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103.811.500	102.393.500	98,63%

**BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah**

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.450.000	38.370.000	94,86%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.450.000	38.370.000	94,86%
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.090.200	218.931.287	97,26%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.443.500	5.382.500	98,88%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.433.350	43.375.400	99,87%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.140.000	65.847.700	99,56%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.100.650	18.097.000	99,98%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.155.000	18.097.000	99,98%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.817.700	79.268.687	93,46%
	5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.733.300	246.644.682	82,56%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.204.000	84,08%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.787.560	108.054.076	91,74%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.945.740	134.386.606	76,38%
	6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.536.192	409.977.534	99,14%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	124.573.673	123.605.610	99,22%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.920.000	13.790.000	99,07%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	260.043.470	257.655.924	99,08%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	14.999.049	14.926.000	99,51%
<b>TOTAL</b>		<b>9.593.680.875</b>	<b>8.627.933.296</b>	<b>89,93%</b>

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Perindustrian pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.32**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pelatihan kewirausahaan yang berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran dan <i>stunting</i> di Kabupaten Tuban	SK Bupati Tuban Nomor: 188.45/110/KPTS/414.012/2023 Tanggal : 03 November 2023 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Peralatan bagi Peserta Pelatihan Wirausaha Jajanan Anak Berbasis Ikan dan Pelatihan Pembuatan Peci pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2023	Meningkatkan jumlah wirausaha baru untuk membuka lapangan kerja baru sehingga berperan serta dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tuban Selain itu, jajan anak berbasis ikan juga berkontribusi pada pengurangan angka <i>stunting</i> .

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Perindustrian adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.33**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Perindustrian Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.34**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan

**NIHIL**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tuban Tahun 2023



### 3.3.6 URUSAN TRANSMIGRASI

Urusan Transmigrasi mempunyai peran strategis sebagai koordinator tingkat kabupaten dan fasilitasi bidang Transmigrasi untuk mengurangi kepadatan penduduk, pemeratakan jumlah penduduk dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan penduduk, serta guna perluasan kesempatan kerja. Urusan Transmigrasi mempunyai tugas mengidentifikasi, merekrut dan melatih calon transmigran sebelum dilaksanakan penempatan ke lokasi transmigrasi.

Urusan Transmigrasi pada periode Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 merupakan urusan yang mendukung tercapainya indikator sasaran perangkat daerah berupa Persentase Cakupan Pencari Kerja Terdaftar dapat Ditempatkan. Adapun capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.3.35**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Transmigrasi Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Prosentase Cakupan Pencari Kerja Terdaftar dapat Ditempatkan	%	73,08	75	78,24	104,32%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2023

Pada akhir tahun 2023 prosentase cakupan pencari kerja terdaftar dapat ditempatkan tercatat sebesar 78,24 %, hal ini tentunya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 75 % atau persentase capaian kinerja mencapai 104,32 %. Capaian ini didukung dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2023.

Capaian kinerja Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3.36**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban	Peningkatan kapasitas calon transmigran dan sosialisasi pelaksanaan transmigrasi	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	30%	16,67%	Kurangnya minat calon transmigran degan lokasi tujuan	Pendekatan dan sosialisasi kepada calon tranmigran	-
				<b>Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	1 Lokasi	1 Lokasi	-	-	-
				Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot	1 Kepala Keluarga	1 Kepala Keluarga	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi	300 Kepala Keluarga	300 Kepala Keluarga	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

1. **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu: Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Dengan anggaran yang ada, tahun ini hanya dapat dilaksanakan penempatan transmigran sebanyak 1 (satu) Kepala Keluarga sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya kuota hanya 1 (satu) Kepala Keluarga, maka berdampak pada capaian kinerja program yang tidak mencapai target, yaitu capaian kinerja sebesar 16,67 % dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 30 %. Adapun lokasi penempatan transmigran untuk tahun 2023 adalah di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain untuk penataan persebaran penduduk, program transmigrasi juga merupakan upaya pemerintah dalam penempatan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di daerah.

Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Dengan indikator kegiatan, yaitu: Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya dengan target 1 lokasi, dapat dicapai realisasinya, yaitu: 1 lokasi. Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan didalamnya, antara lain:

- a. Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan
- b. Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi.

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi urusan transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.317.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 120.566.796,00 atau 89,10 %. dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3.37**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	135.317.000	120.566.796	89,10%
	1. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.317.000	120.566.796	89,10%
	Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.691.650	65.971.696	90,76%
	Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi	62.625.350	54.595.100	87,18%
<b>TOTAL</b>		<b>135.317.000</b>	<b>120.566.796</b>	<b>89,10%</b>

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Tenaga Kerja pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.38**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksanaan program transmigrasi dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Tuban	SK Bupati Tuban Nomor: 188.45/109/KPTS/414.012/2023 Tanggal : 03 November 2023 tentang Penetapan Transmigran Kabupaten Tuban Tahun 2023	Untuk menetapkan transmigran guna penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.39**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Transmigrasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.40**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
		<b>NIHIL</b>

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban Tahun 2023

### 3.4 URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG

#### 3.4.1 URUSAN SEKRETARIAT DAERAH

Penyelenggaraan Urusan Penunjang Sekretariat Daerah dilaksanakan melalui Program/Kegiatan Pada Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Sekretariat Daerah dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sebagaimana sebagai berikut:

**Tabel 3.4.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2023**

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah kebijakan yang berpihak kepada kerukunan hidup antar umat beragama	Kebijakan	39	30	0	0
2.	Persentase Kebijakan yang selaras	%	100	100	100	100
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	71,20	74,24	74,39	100,20
4.	Persentase Peningkatan Kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD	%	0,84	0,85	-11,01	-1.295

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tuban Tahun 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pemerintah Kab. Tuban dalam urusan Sekretariat Daerah adalah Sebagai berikut :

1. Jumlah Kebijakan yang berpihak kepada kerukunan antar umat beragama menjadi kebijakan dibidang agama dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban pada Tahun 2023 capaiannya sebanyak 0 kebijakan. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2023 tidak adanya kebijakan baru dan masih menggunakan kebijakan lama yang masih berlaku.
2. Persentase Kebijakan yang selaras sebesar 100%, dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Pada indikator ini

capaiannya memenuhi target yang ditetapkan. Capaian persentase ini dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas rumusan hasil fasilitasi kebijakan produk hukum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

3. Nilai AKIP Kabupaten Tuban pada Tahun 2023 yaitu 74,39 dengan predikat (BB) mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu sebesar 71,20. Nilai AKIP pada tahun ini juga melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 74,24. Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP masih ditemukan beberapa rekomendasi atas pelaksanaan AKIP di Kabupaten Tuban oleh karena itu masih perlu perbaikan dalam pengimplementasian SAKIP agar lebih optimal. Komitmen kuat dari pimpinan Instansi Pemerintah untuk menciptakan *good governance* dan *clean government* di lingkungan kerjanya merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi kinerja para pegawai yang berorientasi pada hasil, bukan sekedar melaksanakan program semata;
4. Persentase peningkatan kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD pada Tahun 2023 sebesar -11,01%, dengan target yang ditetapkan sebesar 0,85%. Pada indikator ini capainnya tidak memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi dikarenakan dari sisi nilai nominalnya, jumlah PAD dari BUMD yang disetor pada tahun 2023 terjadi peningkatan daripada tahun sebelumnya, namun dari sisi nilai kontribusinya lebih kecil karena angka yang menjadi pembagi dalam perhitungan yakni nilai realisasi PAD keseluruhan pada tahun ini juga mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Hasilnya presentase nilai kontribusi pada tahun ini menurun atau negatif. Selain itu pada tahun ini dari keempat BUMD hanya 1 BUMD yang melakukan setoran PAD ke Pemerintah

Daerah, Sedangkan 2 BUMD mengalami kerugian dan 1 BUMD kegiatannya masih belum berjalan.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 3.4.2**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Sekretariat Daerah**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Sekretariat Daerah	BAGIAN ORGANISASI		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>81,50</b>	<b>82,05</b>				
				<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9 Dokumen</b>	<b>9 Dokumen</b>				
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				
				<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>81,50</b>	<b>82,05</b>				
				Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	6 Dokumen				
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen				
				Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen				
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				
		<b>BAGIAN UMUM</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>81,50</b>	<b>82,05</b>			
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen			
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.974 Orang	1693 Orang			
					Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen			
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan					

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen			
				<b>Keg Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>6 Laporan</b>			
				<b>Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	6 Laporan	6 Laporan			
				<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>42 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>			
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket			
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>8 Layanan</b>	<b>8 Layanan</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8 Paket	8 Paket			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	13 Laporan			
				<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>6 Unit</b>	<b>6 Unit</b>			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22 Unit	22 Unit			
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7 Jasa</b>	<b>7 Jasa</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	4 Laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan			
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>238 Unit</b>	<b>291 Unit</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149 Unit	149 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	50 Unit	50 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55 Unit	55 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23 Unit	27 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit	10 Unit			
				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji	2 Orang	2 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
				Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Paket	2 Paket			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang			
				Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang			
				<b>Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>2 Orang</b>	<b>2 Orang</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2 Paket	2 Paket			
				<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>150 Kegiatan</b>	<b>158 Kegiatan</b>			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	4 Laporan			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	4 Laporan			
		<b>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>30 Angka</b>	<b>5 Angka</b>			
				<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>90%</b>	<b>64,28%</b>			
				Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
				<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>85 %</b>	<b>76,92 %</b>			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen			
		<b>BAGIAN HUKUM</b>		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>85 %</b>	<b>0%</b>			
				<b>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>339 Dokumen</b>	<b>398 Dokumen</b>			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	320 Dokumen	289 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	5 Kasus			
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	335 Dokumen	236 Dokumen			
		<b>BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM</b>		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>86,75%</b>	<b>87,87%</b>			
				<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>53 Kali</b>	<b>94 Kali</b>			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan			
				<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>55 Kali</b>	<b>71 Kali</b>			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen	2 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	1 Dokumen			
		<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>94%</b>	<b>95%</b>			
				<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>92%</b>	<b>95,24%</b>			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan			
				<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>92%</b>	<b>99,8%</b>			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	220 Orang			

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

• **BAGIAN ORGANISASI**

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Penyusunan dokumen perencanaan, antara lain yaitu : Dokumen Renstra, Dokumen Renja, Dokumen Renja Perubahan dan Perjanjian Kinerja;
  - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, penyusunan dokumen Pengendalian dan Evaluasi Tribulanan, Dokumen LKJIP dan Dokumen LKPJ dan dokumen LPPD
- 2) Penataan Organisasi, dengan sub kegiatan :
  - a) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan. Penyusunan dokumen Peraturan Bupati tentang Tugas dan Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Menyusun dokumen evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, Sosialisasi, Fasilitasi dan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Menyusun, Sosialisasi dan Fasilitasi Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah;
  - b) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Penyusunan Perbup Tata Naskah Dinas terbaru sesuai dengan Permendagri Nomor 01 Tahun 2023. Sosialisasi, Fasilitasi dan Penyusunan Ketatalaksanaan, Pembuatan Tanda Pengenal ASN, Monitoring Unit Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, Survey Kepuasan Masyarakat di unit pelayanan sebanyak 69 unit pelayanan yakni sebanyak 20 Kecamatan, 33 Puskesmas, 16 OPD (Unit Pelayanan BPKPAD, DPMPSTP, Disdukcapil, Dinsos P3A PMD, Dinkes P2KB,

Dispendik, DKPPP, Diskopumdag, Disnakerin, Dispersip, DLHP, DPUPR PRKP, Satpol PP dan Damkar, Bagian PBJ Setda, RSUD Dr. R. Koesma dan RSUD Ali Manshur), serta menghasilkan dokumen hasil survey kepuasan masyarakat sebanyak 69 dokumen di tiap unit pelayanan. Pendampingan dan Fasilitasi pada unit pelayanan yang menjadi sampling pada penilaian PEKPP;

- c) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, pendampingan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Penyusunan Pohon Kinerja Tematik dan Proses Bisnis Perangkat Daerah yang mengimplementasikan RB serta meningkatkan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten;
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, pendampingan AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB dan Biro Organisasi Pemprov Jawa Timur, penyusunan LAKIP Kabupaten serta meningkatkan Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten dan terbentuknya SK/Peraturan Bupati terkait SAKIP.

• **BAGIAN UMUM**

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:**

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk pembayaran gaji dan Pembayaran honor rutin bulanan ASN yang mempunyai tugas tambahan;
  - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD untuk pembuatan laporan SPJ per bulan, realisasi per bulan, BKU SP2D;
  - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;



- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bualanan/Triwulan/Semesteran SKPD untuk laporan keuangan akhir tahun, pembuatan laporan keuangan semesteran;
- f) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, untuk laporan analisis prognosis realisasi anggaran.
- 2) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
  - f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - g) d Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Pengadaan Saranan dan Prasaranan Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b) Pemeliharaan Mebel;
  - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - c) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - d) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 9) Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, yang dipergunakan untuk Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, belanja bahan makanan dan minuman Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta belanja pakan hewan peliharaan
- 10) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dengan sub kegiatan :
  - a) Fasilitasi Keprotokolan, yang dipergunakan untuk perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah sebagai pelayanan pendampingan bidang keprotokolan kepada Kepala

Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), Sekretaris Daerah, Instansi Pemerintah dan Swasta serta seluruh masyarakat Kabupaten Tuban;

b) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.

• **BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan kegiatan:**

Administrasi Tata Pemerintahan, dengan sub kegiatan :

- 1) Penatan Administrasi Pemerintahan, yang dipergunakan untuk Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah termasuk rapat FORKOPIMDA dan Instansi Vertikal sebanyak 36 kali;
- 2) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, yang dipergunakan untuk untuk Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan, Penataan Penguasaan, Pemilikan, serta Batas Desa;
- 3) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan 3 dokumen yaitu LKPJ, LPPD dan SPM, Fasilitasi Penyelenggaraan Koordinasi Eksekutif dan Legislatif, Hibah kepada BNNK Tuban, Penerimaan Tamu Luar Daerah 2 kali serta dan Koordinasi Kerjasama antar Daerah sebanyak 12 kali.

**b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, dengan sub kegiatan :**

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, untuk Peningkatan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka dilaksanakan rangkaian kegiatan antara lain khotmil Quran setiap selapanaan ( 40 hari sekali ) Peringatan Hari Santri, Peningkatan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Peringatan Maulid Nabi, Pemberian takjil di Masjid Fathurrohmad, Pemberian Bingkisan kepada Tokoh Agama dalam rangka peringatan

Nuzulul Qur'an, Pengumpulan Hewan Qurban, pelaksanaan MTQ Kabupaten dan Penampungan Kafilah MTQ Tingkat Nasional, Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten serta Peringatan Muharram; sedangkan untuk Hibah Masjid, Mushola, TPQ, PONPES, Yayasan, Gereja P-APBD 2023 sebanyak 5 kegiatan di 20 kecamatan;

- 2) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, untuk Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Peningkatan Fasilitas Tempat Ibadah, Ponpes dan TPQ, monev penerima hibah P-APBD Tahun 2022 dilaksanakan Januari 2023. Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Muda dan Perceraian Dini di 5 Kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 600 orang yang terdiri dari siswa SMA dan Perangkat Desa.
- 3) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, untuk Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Pemberian Insentif Guru TPQ sebanyak 9.507 orang.

• **BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA DAN ADM. PEMBANGUNAN**

**a. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan kegiatan:**

- 1) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, dengan hasil capaian persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan tepat waktu dan lengkap adalah sebesar 560 laporan dari target 588 laporan atau sebesar 95,24%, dengan sub kegiatan :
  - a) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dengan realisasi 1 (satu) dokumen hasil fasilitasi penyusunan program Pembangunan daerah;
  - b) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, dengan hasil 4 (empat) Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;

- c) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan, dengan hasil 12 (dua belas) Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
- 2) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan hasil capaian persentase paket pengadaan yang selesai diproses melalui UKPBJ adalah sebesar 1016 paket pengadaan dari target 41018 paket pengadaan atau sebesar 99,80%, dengan sub kegiatan :
- a) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan hasil 4 (empat) Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, dengan hasil 1 (satu) Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - c) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan realisasi 220 (dua ratus dua puluh) orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

• **BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**

**a. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan kegiatan:**

- 1) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dengan sub kegiatan :
  - a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dengan hasil 24 kali kegiatan fasilitasi, koordinasi dan monev ke BUMD dan BLUD di Kabupaten;
  - b) Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dengan hasil 59 kali kegiatan fasilitasi, koordinasi dan monev terkait pengendalian inflasi daerah;
  - c) Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro dengan hasil 11 kali kegiatan fasilitasi, koordinasi dan monev terkait percepatan akses keuangan daerah.

- 2) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, dengan sub kegiatan :
  - a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dengan hasil 42 kali kegiatan fasilitasi, koordinasi dan monev sektor pertanian. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dengan hasil 13 kali kegiatan fasilitasi, koordinasi dan monev sektor pertambangan.
  - b) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dengan hasil 16 kali kegiatan fasilitasi, koordinasi dan monev sektor energi.

- **BAGIAN HUKUM**

- a. Program Pemerintahan dan Kesra, dengan kegiatan:**

- 1) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum tahun 2023, pada sub kegiatan :
  - a) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, untuk penyusunan dan pengkajian Naskah Akademik Raperda, penyusunan Peraturan Daerah, pelaksanaan pengharmonisasian Peraturan Daerah sebanyak 8 Peraturan Daerah, 48 Peraturan Bupati, 138 Keputusan Bupati, dan 95 Keputusan Sekda;
  - b) Fasilitasi Bantuan hukum, menyelesaikan kasus-kasus tata usaha negara dan perdata yang ditangani oleh bagian hukum sebanyak 5 Kasus (4 Perkara Litigasi dan 1 Kasus Non Litigasi);
  - c) Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum, publikasi produk hukum daerah dan informasi hukum melalui website JDIH dengan total produk hukum 1709, yang terdiri dari 396 Perda, 1128 Perbup dan 152 SK, aplikasi berbasis Android dan media sosial lain, sosialisasi peraturan perundang-undangan sebanyak 50 kali

pada 50 Desa di 20 Kecamatan se-Kabupaten Tuban, penerbitan Himpunan Lembaran Daerah, pengadaan Buku Hukum dan Buku pengetahuan umum, Monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH.

#### ➤ Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan

Realisasi anggaran urusan Sekretariat Daerah, melalui 3 (tiga) program dengan 18 (delapan belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.908.005.778,00 dan terealisasi sebesar Rp. 80.710.499.958,00 atau sekitar 96,19%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.3**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Sekretariat Daerah**  
**Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>BAGIAN ORGANISASI</b>				
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>2.193.875.350</b>	<b>2.151.823.833</b>	<b>98,08</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>117.999.750</b>	<b>117.620.750</b>	<b>99,68</b>
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.999.750	78.631.250	99,53
2.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.000.000	38.989.500	99,97
	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>2.075.875.600</b>	<b>2.034.203.083</b>	<b>97,99</b>
1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	530.179.000	525.907.177	99,19
2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	611.759.050	592.911.906	96,92
3.	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	802.929.000	785.196.200	97,79
4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	131.008.550	130.187.800	99,37
<b>BAGIAN UMUM</b>				
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>40.869.551.068</b>	<b>38.959.663.924</b>	<b>95,33</b>

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.214.606.742</b>	<b>15.900.045.096</b>	<b>98,06</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.950.273.492	15.657.558.496	98,16
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	214.157.500	193.921.000	90,55
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.917.450	38.653.000	96,83
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.883.750	5.821.850	98,95
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bualanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.175.050	2.092.250	96,19
6.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.199.500	1.998.500	90,86
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>99.992.550</b>	<b>96.759.000</b>	<b>96,77</b>
1.	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	99.992.550	96.759.000	96,77
	<b>Kegiatan Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>172.000.000</b>	<b>169.863.000</b>	<b>98,76</b>
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	172.000.000	169.863.000	98,76
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.914.426.589</b>	<b>3.795.745.909</b>	<b>96,97</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	39.926.000	99,82
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.999.000	124.609.200	99,69
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	107.142.900	105.642.025	98,60
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.890.750.500	1.871.814.500	99,00
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	815.285.689	814.016.415	99,84
6.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	84.998.500	84.960.000	99,95
7.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	205.650.000	191.352.600	93,05
8.	Sub Kegiatan	645.600.000	563.425.169	87,27



No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4.351.642.927</b>	<b>4.306.606.394</b>	<b>98,97</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.351.642.927	4.306.606.394	98,97
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.518.017.000</b>	<b>2.331.002.184</b>	<b>92,57</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.539.200	12.335.500	91,11
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.253.305.000	1.100.190.296	87,78
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	44.862.000	99,69
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.206.172.800	1.173.614.388	97,30
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.461.260.787</b>	<b>7.737.255.744</b>	<b>91,44</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	244.000.000	205.673.000	84,29
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	34.293.940	33.944.000	98,98
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.274.999.699	1.250.350.394	98,07
4.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.481.737.053	5.829.643.820	89,94
5.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	426.230.095	417.644.530	97,99
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1.983.384.473</b>	<b>1.506.237.781</b>	<b>75,94</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala	837.754.473	364.846.781	43,55

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	204.700.000	204.275.000	99,79
3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	56.000.000	53.216.000	95,03
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	884.930.000	883.900.000	99,88
	<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>465.750.000</b>	<b>464.737.800</b>	<b>99,78</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	465.750.000	464.787.800	99,78
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>2.688.470.000</b>	<b>2.651.411.016</b>	<b>98,62</b>
1.	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	613.470.000	612.631.180	99,86
2.	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	2.075.000.000	2.038.779.836	98,25
<b>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>				
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>36.049.351.984</b>	<b>35.021.911.272</b>	<b>97,15</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>1.205.149.050</b>	<b>1.186.512.519</b>	<b>98,45</b>
1.	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	100.000.000	99.597.250	99,60
2.	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	480.649.050	471.985.000	98,20
3.	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	624.500.000	614.930.269	98,47
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>34.844.202.934</b>	<b>33.835.398.753</b>	<b>97,10</b>
1.	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.997.385.811	8.088.663.130	89,90
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2.924.078.623	2.857.530.623	97,72
3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait	22.922.738.500	22.889.205.000	99,85

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Kesejahteraan Masyarakat			
<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>				
<b>D.</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1.129.684.626</b>	<b>1.108.849.250</b>	<b>98,16</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>179.961.500</b>	<b>176.003.750</b>	<b>97,80</b>
1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	31.682.000	31.588.250	99,70
2.	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	81.140.250	80.493.500	99,20
3.	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	67.139.250	63.922.000	95,21
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>949.723.126</b>	<b>932.845.500</b>	<b>98,22</b>
1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	225.400.000	225.057.769	99,85
2.	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	524.823.126	509.094.141	97,00
3.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	199.500.000	198.693.590	99,60
<b>BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA</b>				
	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>654.340.950</b>	<b>525.349.324</b>	<b>80,29</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>422.270.600</b>	<b>372.492.754</b>	<b>88,21</b>
1.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	155.285.850	154.987.754	99,81
2.	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	216.984.750	181.626.000	83,70
3.	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	50.000.000	35.879.000	71,76
	<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>232.070.350</b>	<b>152.856.570</b>	<b>65,87</b>
1.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	133.023.850	87.103.250	65,48
2.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan	53.134.500	30.954.820	58,26

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	dan Lingkungan Hidup			
3.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	45.912.000	34.798.500	75,79
<b>BAGIAN HUKUM</b>				
	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>3.011.201.800</b>	<b>2.942.852.355</b>	<b>97,73</b>
	<b>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>3.011.201.800</b>	<b>2.942.852.355</b>	<b>97,73</b>
1.	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	1.285.785.000	1.283.677.165	99,84
2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	444.000.000	418.368.870	94,23
3.	Sub Kegiatan Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	1.281.416.800	1.240.806.320	96,83
	<b>JUMLAH</b>	<b>83.908.005.778</b>	<b>80.710.449.958</b>	<b>96,19</b>

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 Kebijakan Strategis

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Sekretariat Daerah pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.4**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.5**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Upaya pembinaan pengawasan pengefektifan tiga perusahaan BUMD yang kita miliki perlu ditata ulang kembali secara menyeluruh karena dari laporan keuangan yang disampaikan 3 BUMD tersebut selalu mengalami kerugian diantara BUMD PD Aneka Tambang, BUMD PD Minyak dan Gas Bumi, juga PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang baru-baru ini kita dengar PT Ronggolawe Sukses Mandiri mendapat apresiasi tingkat nasional padahal perusahaan ini tidak pernah memberikan keuntungan semenjak berdirinya perusahaan tersebut upaya dilakukan pembenahan secara serius dalam upaya memproduktifkan BUMD-BUMD yang kita miliki.</p>	<p>Upaya yang telah dan akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dalam rangka perbaikan kinerja pada ketiga BUMD tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD.</li> <li>2. Pengisian Direksi yang kosong dengan cara penunjukan Plt Direksi agar perusahaan bisa berjalan.</li> <li>3. Penyesuaian Perda lama yang sudah tidak relevan dan harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</li> <li>4. Menyesuaikan struktur organisasi BUMD yang masih sering berubah-ubah.</li> <li>5. Melaksanakan seleksi dalam rangka pengisian posisi Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris difinitif.</li> <li>6. Melaksanakan bimbingan teknis terkait pengelolaan BUMD yang profesional dan efektif.</li> <li>7. Melaksanakan studi banding ke daerah lain dalam rangka pengembangan usaha dan pengelolaan BUMD yang baik.</li> <li>8. Mendorong kepada ketiga BUMD tersebut untuk dapat lebih memaksimalkan usaha yang sudah ada dan telah berjalan serta menangkap peluang usaha baru yang sesuai dengan perkembangan dunia usaha.</li> </ol>	<p>Perbaikan tata kelola dan pengembangan manajemen BUMD yang lebih baik. Harapannya, kinerja ketiga BUMD (PT Ronggolawe Sukses Mandiri, PD Aneka Tambang dan Perumda Minyak dan Gas Bumi) menjadi lebih produktif, efektif dan efisien serta dapat memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Tuban sesuai dengan tujuan dibentuknya BUMD.</p>
2.	<p>Pemerintah daerah harus segera mengevaluasi dan memperbaiki Badan Usaha Milik Daerah yaitu PT Ronggolawe Sukses Mandiri. BUMD harus dimanfaatkan dengan</p>	<p>Upaya yang telah dan akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dalam rangka perbaikan kinerja PT Ronggolawe Sukses Mandiri adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan monitoring</li> </ol>	<p>Perbaikan tata kelola dan pengembangan manajemen PT Ronggolawe Sukses Mandiri yang lebih baik. Harapannya, kinerja PT Ronggolawe</p>

	maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.	dan evaluasi secara berkala dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja PT Ronggolawe Sukses Mandiri. 2. Dilakukan penyesuaian materi Raperda PT Ronggolawe Sukses Mandiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. 3. Pengisian Direksi yang kosong dengan cara penunjukan Plt Direksi agar perusahaan bisa berjalan. 4. Melaksanakan seleksi dalam rangka pengisian posisi Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris difinitif. 5. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap para pegawai PT RSM terkait pengelolaan BUMD yang profesional dan efektif. 6. Melaksanakan studi banding ke daerah lain dalam rangka pengembangan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri. 7. Mendorong PT. Ronggolawe Sukses Mandiri untuk dapat memaksimalkan usaha yang sudah ada dan telah berjalan serta menangkap peluang usaha baru yang sesuai dengan perkembangan dunia usaha.	Sukses Mandiri menjadi lebih produktif, efektif dan efisien serta dapat memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Tuban sesuai dengan tujuan dibentuknya PT Ronggolawe Sukses Mandiri.
--	---	--	---

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.6**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Penghargaan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Kementerian PAN dan RB RI
2.	Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik)	Ombudsman RI

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4.2 URUSAN PENGAWASAN

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program Pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari fungsi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam APBD.

Sebagai Institusi pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tugas pokoknya adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban dituntut untuk mampu mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022 – 2026 sebagaimana yang tersebut dalam RPJMD.

Kinerja pelaksanaan fungsi pengawasan tidak hanya ditentukan oleh aparatur pengawas yang profesional, bersih, maupun akuntabel akan tetapi juga perlu adanya perumusan program dan kegiatan yang mencakup penetapan tujuan, perumusan masalah atas kondisi saat ini, pengidentifikasian kesempatan dan ancaman atau hambatan yang dapat terjadi, serta pengembangan rencana atau pelaksanaan rencana yang telah disusun untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada Tahun 2023, Inspektorat Daerah telah menetapkan target kinerja yang meliputi Level Maturitas SPIP (Level 3) dan Prosentase SAKIP OPD minimal BB (Sangat Baik).

Capaian atas target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Program telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja;

2. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan telah sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya;
3. Analisa kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Pengawasan dapat dilihat dari capaian Indikator kerjanya sebagaimana target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.4.7**

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pengawasan Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Tercapai
2.	Prosentase OPD yang dievaluasi SAKIP nya dengan kategori peringkat minimal BB (Sangat Baik)	%	100	100	100	Tercapai

Sumber : Inspektorat Kab. Tuban Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Urusan Pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya Indikator Kinerja Sasasaran “Maturitas SPIP Level 3” didukung oleh Kegiatan Pendampingan dan Asistensi melalui Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah.
2. Tercapainya Indikator Kinerja Sasaran “Prosentase OPD yang dievaluasi SAKIP nya dengan kategori peringkat minimal BB (sangat baik) didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan adanya Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pengawasan pada Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.4.8

## Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pengawasan

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pengawasan	Inspektorat		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7 Dokumen	8 Dokumen			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64 Orang	64 Orang			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Layanan	15 Layanan			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26 Unit	21 Unit			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Jasa	24 Jasa			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35 Unit	35 Unit			
				<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>					
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	100%			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	100%			
				<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>					
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	100%			
				Pendampingan dan Asistensi	100%	100%			

Sumber : Inspektorat Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:**

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi biaya lembur, penyusunan dokumen, dan makanan beserta minuman untuk kegiatan.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara, Honor Pengelola Keuangan dan Honor Pengadaan Barang dan Jasa, serta Belanja Lembur.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi belanja PDH beserta atributnya dan biaya pendidikan serta pelatihan pegawai, baik luar daerah maupun dalam daerah.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi biaya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi pengadaan mebel, pengadaan peralatan dan mesin lainnya, serta jasa konsultan untuk pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi biaya penyediaan jasa komunikasi, air, dan kebersihan kantor.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi biaya perawatan gedung kantor dan kendaraan dinas.

**b. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan :**

- 1) **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** berkaitan dengan seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal ini Inspektorat

Daerah Kabupaten Tuban telah melaksanakan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pengawasan Desa, Menjalin Kerjasama Pengawasan Internal, serta Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP. Anggaran yang terealisasi pada kegiatan ini meliputi honorarium narasumber, perjalanan dinas dan konsumsi rapat.

- 2) **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** berkaitan dengan seluruh kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu ini Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah melaksanakan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu itu sendiri. Anggaran yang terealisasi pada kegiatan ini meliputi perjalanan dinas dan konsumsi rapat.

**c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan kegiatan:**

- 1) **Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan** berkaitan dengan perumusan pedoman atau kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Penyusunan pedoman atau kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan bertujuan untuk memberikan pedoman tata cara atau teknis pelaksanaan program/kegiatan pengawasan beserta pendukungnya. Anggaran yang terealisasi pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan meliputi honorarium PPTK dan konsumsi rapat.
- 2) **Pendampingan dan Asistensi** berkaitan dengan pelaksanaan fungsi APIP sebagai konsultan, katalis, dan mitra pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam kegiatan Pendampingan dan Asistensi ini, inspektorat Daerah

Kabupaten Tuban telah melaksanakan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah serta pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi. Anggaran yang terealisasi pada kegiatan ini meliputi honorarium UPP, UPG, MCP dan Asistensi Serapan Anggaran.

#### ➤ Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan

Pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban melalui 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.092.508.014,00 dan terealisasi sebesar Rp 12.938.738.211,00 atau 91,81%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.4.9**

#### **Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pengawasan Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>			
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.722.500,00	27.308.000,00	63,92
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.669.426.226,00	7.470.099.860,00	97,40
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	815.759.050,00	754.461.932,00	92,48
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.341.747,00	347.267.974,00	97,73
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.107.974.620,00	1.042.817.600,00	94,12
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.085.560,00	214.357.003,00	93,16
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	516.126.450,00	474.836.954,00	92,00
<b>B.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>1.634.376.750,00</b>	<b>1.185.604.200,00</b>	<b>72,54</b>
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.375.566.750,00	981.153.225,00	71,33
2.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	258.810.000,00	204.450.975,00	79,00
<b>C.</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>1.720.695.111,00</b>	<b>1.421.984.688,00</b>	<b>82,64</b>
1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	32.683.000,00	8.205.000,00	25,10
2.	Pendampingan dan Asistensi	1.688.012.111,00	1.413.779.688,00	83,75
	<b>Jumlah</b>	<b>14.092.508.014,00</b>	<b>12.938.738.211,00</b>	<b>91,81</b>

Sumber : Inspektorat Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Pengawasan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.10**

**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pengawasan	Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/16/KPTS/414.012/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023.	Membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan dan kegagalan dalam mencapai tujuan pelaksanaan tugas

Sumber : Inspektorat Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Pengawasan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.11**

**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Inspektorat Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Pengawasan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.12**

**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
	<b>NIHIL</b>	

Sumber : Inspektorat Kab. Tuban Tahun 2023

### **3.4.3 URUSAN PERENCANAAN**

Perencanaan Pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah karena didalamnya terkandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta pilihan cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tuban sebagai institusi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah, membantu kepala daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Dasar yang dijadikan landasan dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan data pemerataan pendapatan masyarakat. Kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk memberikan kemudahan pelayanan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi, telah dibuat aplikasi e-dalev, Tuban Satu Data dan Kedai Spatu.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Perencanaan dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 bagaimana tabel berikut :



**Tabel 3.4.13**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase capaian sasaran RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75%	%	92	92,3	96	Tercapai
2.	Persentase Capaian Program RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75%	%	91,67	92	90,40	Belum Tercapai

Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Tuban Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Urusan Perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja Persentase capaian sasaran RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75% adalah sebesar 96%. Dari 25 sasaran, ada 24 sasaran yang memiliki capaian hasil minimal 75%. Sehingga tingkat capaiannya adalah sebesar 104,01%. Capaian indikator kinerja tersebut di atas adalah capaian dengan kategori yang sangat baik, karena sudah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2023.
2. Capaian indikator kinerja Persentase Capaian Program RPJMD dengan Tingkat Capaian Minimal 75% (%), tingkat capaiannya sebesar 98,26%. Dari target kinerja yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 92,00 % dapat dicapai realisasi kinerja sebesar 90,40 % . Total jumlah program pada tahun anggaran 2023 adalah sebanyak 195 program. Dari jumlah tersebut, terdapat 175 program yang tingkat capaian sasaran program diatas 75 %. Sedangkan sisanya atau 20 program belum mencapai tingkat capaian 75 %. Sehingga berdasarkan data tersebut diatas, target kinerja di tahun 2023 belum dapat dicapai.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.14**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan**

<b>No.</b>	<b>Urusan Pemerintahan</b>	<b>OPD Pelaksana</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Uraian Program dan Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Upaya Mengatasi Permasalahan</b>	<b>Tindak Rekomendasi DPRD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1.	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	95,8 %	97,2%	Tidak ada permasalahan	-	-
				Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	6 dokumen	6 dokumen	Juknis dan pedum sering terlambat rilisnya	Melakukan koordinasi dengan Bappeprov	-
				Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	2 dokumen	Update data dari OPD sering tidak tepat waktu	Mengadakan rapat koordinasi dengan OPD terkait updating data	-
				Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	14 dokumen	14 dokumen	Terdapat beberapa fitur yang perlu diperbaiki pada aplikasi e-dalev terutama otomatisasi perumusan	Melakukan updating pada aplikasi e-dalev terkait penyempurnaan beberapa fitur	-
				Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 aplikasi	1 aplikasi	Impelementasi SIPD sangat bergantung kepada kebijakan pusat	Melakukan koordinasi dengan pihak Pusdatin	
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bidang Pemerintahan dan	90%	100%			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembangunan Manusia					
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 dokumen	4 dokumen	1.Lemahnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas data sehingga mempengaruhi proses perencanaan dan penjadwalan sesuai target yang ditetapkan. 2.Adanya perubahan dasar hukum pelaksanaan suatu program/kegiatan pada tahun anggaran berjalan sehingga perlu segera dilakukan penyesuaian.	1.Upaya ketersediaan, perbaikan dan pemutakhiran data yang berkualitas dengan penyandingan data OPD dan hasil monitoring BappedaLitbang. 2.Akselerasi penyesuaian Kegiatan dan Anggaran	-
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan)	90%	100%			
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen	2 Dokumen	1. Lemahnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas data sehingga mempengaruhi	- Upaya ketersediaan, perbaikan dan pemutakhiran data	

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							proses perencanaan dan penjadwalan sesuai target yang ditetapkan.	yang berkualitas dengan penyandingan data OPD dan hasil monitoring Bappeda Litbang. Akselerasi penyesuaian Kegiatan dan Anggaran	
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	1. Lemahnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas data sehingga mempengaruhi proses perencanaan dan penjadwalan sesuai target yang ditetapkan.	- Upaya ketersediaan, perbaikan dan pemutakhiran data yang berkualitas dengan penyandingan data OPD dan hasil monitoring Bappeda Litbang. Akselerasi penyesuaian Kegiatan dan Anggaran	

Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

a. **Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :**

- a. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD 2024;
- b. Pelaksanaan Forum Satu Data Kabupaten Tuban;
- c. Penyusunan dokumen dalev triwulanan tahun 2023 dan penyusunan dokumen analisis dan indikator daerah terdiri dari : Dokumen Indeks Pelayanan Publik, Dokumen Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka; Dokumen Evaluasi Angka Kemiskinan Daerah; Dokumen Evaluasi IPM; Dokumen Evaluasi Indeks Gini Ratio; Dokumen Indeks Williamson; Dokumen Nilai Tukar Petani; Dokumen Indeks Livability; Dokumen Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur; Dokumen Indeks Toleransi.
- d. Pelatihan SIPD pada 42 operator OPD dan Kecamatan.

b. **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanan Pembangunan Daerah (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia), dengan kegiatan :**

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, untuk menunjang kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) Sub Kegiatan yang terdiri dari 1). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, 2). Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, 3). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, 4). Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, 5). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 6). Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, 7). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

**c. Program Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan), dengan kegiatan:**

- 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) yang tertuang dalam Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi lingkup sub bidang Ekonomi tahun 2023 dengan pemerintah provinsi / pusat baik secara langsung ataupun daring sebanyak 25 kali serta dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan OPD Mitra sebanyak 5 kali.
  - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen Renja 2024 dan Perubahan Renja 2023 serta pendampingan OPD Mitra Bidang Perekonomian dalam rangka penyusunan dokumen Perubahan Renstra OPD Mitra pada Tahun 2023.
  - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dipergunakan untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian, meliputi antara lain Survei Lapangan Bersama dengan Fasilitator Provinsi Jawa Timur terkait Monitoring dan Evaluasi Bantuan Program Peti Koin Bermantra, Survei Lapangan Bersama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terkait Verifikasi Awal Usulan Program Peti Koin Bermantra Kabupaten Tuban Tahun 2024, Monitoring dan evaluasi destinasi wisata serta monitoring dan evaluasi kondisi eksisting rumah produksi olahan di Kabupaten Tuban. Pada Tahun 2023 juga telah dilaksanakan kegiatan rapat bersama OPD terkait hasil Monitoring dan Evaluasi kondisi eksisting rumah produksi di Kabupaten Tuban.
  - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dipergunakan untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif,

Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra) Tahun 2023 di Kabupaten Tuban telah dilakukan pendampingan Kelompok Masyarakat (Pokmas) oleh 2 orang Fasilitator Keperantaraan Pasar dan 6 orang Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) pada 40 Pokmas. Selain itu juga telah dilakukan Sosialisasi Program Peti Koin Bermantra ke Pokmas pada 3 (tiga) Desa yaitu Desa Klotok dan Sumurjalak, Kecamatan Plumpang serta Desa Ngadipuro, Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. Pada Tahun 2023 juga telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan konsultansi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (PETI KOIN BERMANTRA) Tahun 2023 sebanyak 9 kali.

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dipergunakan untuk :
  - ✓ Kegiatan rapat koordinasi dan konsultansi lingkup sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup tahun 2023 dengan pemerintah provinsi/pusat baik secara langsung ataupun daring, sebanyak 40 kali serta dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan OPD Mitra sebanyak 15 kali.
  - ✓ Pada tahun 2023 telah disusun 1 dokumen studi yaitu Penyusunan Dokumen Kajian Penerapan Food Estate di Kabupaten Tuban.
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam, yaitu untuk kegiatan verifikasi dokumen Renja 2024 dan Perubahan Renja 2023 OPD Mitra Bidang SDA sudah dilaksanakan pada Triwulan III pada tahun 2023.
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, yaitu untuk pendampingan kegiatan Agrowisata yang dilaksanakan oleh 1 orang tenaga pendamping telah menyelesaikan laporan akhir hasil pendampingan untuk 4 Desa Agrowisata. Untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang SDA terkait monitoring dan evaluasi bantuan hibah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban sudah dilaksanakan pada Triwulan I dan II, serta

pelaksanaan integrasi kawasan wisata air di Kecamatan Merakurak pada Triwulan III. Rapat Koordinasi terkait agrowisata telah dilakukan sebanyak 2 kali.

2) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tertuang dalam Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dipergunakan untuk kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi lingkup bidang Infrastruktur tahun 2023. Dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan sebanyak 17 kali. Pada Tahun 2023 telah disusun Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) Kabupaten Tuban.
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen Renja 2024 dan Perubahan Renja 2023 OPD Mitra Bidang Infrastruktur serta pendampingan OPD Mitra Bidang Infrastruktur dalam rangka penyusunan dokumen Perubahan Renstra OPD Mitra pada Tahun 2023.
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang dipergunakan untuk monitoring dan evaluasi terkait pembangunan infrastruktur dan bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air sebanyak 5 kali pada tahun 2023.
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dipergunakan untuk kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi lingkup bidang Kewilayahan. Dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan pada Tahun 2023 sebanyak 14 kali. Pada Tahun 2023 telah disusun Dokumen Review Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Kabupaten Tuban dan Dokumen Masterplan Drainase Kabupaten Tuban.
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang dipergunakan untuk



melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen Renja 2024 dan Perubahan Renja 2023 OPD Mitra Bidang Kewilayahan serta pendampingan OPD Mitra Bidang Kewilayahan dalam rangka penyusunan dokumen Perubahan Renstra OPD Mitra pada Tahun 2023.

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tuban melalui 4 (empat) program dan 12 (tiga belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.626.915.455 dan terealisasi sebesar Rp 14.539.501.816 atau 93,04 %, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.15**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Perencanaan Tahun 2023**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>4.522.965.750</b>	<b>4.141.887.277</b>	<b>91,57</b>
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.941.133.250	1.925.211.572	99,18
1.1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	119.356.300	118.204.500	99,03
1.2	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	97.639.500	96.815.620	99,16
1.3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.699.492.450	1.686.146.452	99,21
1.4	Pelaksanaan Konsultasi Publik	19.345.000	19.020.000	98,32
1.5	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5.300.000	5.025.000	94,81
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	623.289.000	265.079.611	42,53
2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	453.115.000	105.261.500	23,31
2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	141.708.000	134.873.010	95,18
2.3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	28.466.000	24.585.101	86,37
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.907.913.500	1.907.694.834	99,99

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
3.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.907.913.500	1.907.694.834	99,99
4.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	50.630.000	43.901.260	86,71
4.1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	50.630.000	43.901.260	86,71
<b>B.</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)</b>	<b>1.037.245.200</b>	<b>1.026.658.761</b>	<b>98,98</b>
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.037.245.200	1.026.658.761	98,98
1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	271.613.850	268.380.801	98,81
1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15.006.000	13.767.000	91,74
1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15.977.250	12.898.500	80,73
1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	295.839.800	293.883.400	99,34
1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	384.184.300	383.515.560	99,83
1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	17.300.000	17.046.000	98,53
1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	37.324.000	37.167.500	99,58
<b>C.</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan)</b>	<b>1.825.122.200</b>	<b>1.634.612.734</b>	<b>89,56</b>

**BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah**

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	731.223.200	548.484.722	75,01
1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	133.479.500	133.320.959	99,88
1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.253.000	10.187.000	99,36
1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	17.325.000	17.168.210	99,10
1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	292.794.700	122.452.000	41,82
1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	213.380.000	204.897.303	96,02
1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11.176.000	11.019.000	98,60
1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	52.815.000	49.440.250	93,61
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.093.899.000	1.086.128.012	99,29
2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	196.000.000	192.349.704	98,14
2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.672.500	7.653.000	99,75
2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	52.966.000	51.726.060	97,66
2.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	809.017.000	807.256.748	99,78
2.5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	8.802.000	8.684.500	98,67
2.6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	19.441.500	18.458.000	94,94

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
<b>D.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.241.582.305</b>	<b>7.736.343.044</b>	<b>93,87</b>
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.583.000,00	114.793.922,00	90,69
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.242.500	21.780.500	86,29
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.484.000	82.692.422	92,41
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.856.500	10.321.000	87,05
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.393.397.420,00	5.078.146.207,00	94,15
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.172.638.420	4.882.415.707	94,39
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	189.667.500	170.726.500	90,01
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.268.000	14.046.000	76,89
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.935.500	2.587.000	88,13
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.888.000	8.371.000	84,66
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	241.260.000,00	220.215.000,00	91,28
3.1	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	188.360.000	168.342.000	89,37
3.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	52.900.000	51.873.000	98,06
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.426.121.545,00	1.302.569.911,00	91,34
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.887.800	7.037.300	89,22
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	955.026.595	855.612.337	89,59
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	237.266.000	221.462.500	93,34
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	57.998.150	56.191.150	96,88
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.568.000	11.568.000	100
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.375.000	150.698.624	96,37
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	541.052.890,00	530.128.146,00	97,98

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	480.000	225.000	46,88
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	4.535.567	94,49
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.225.000	45.453.550	83,82
5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	481.547.890	479.914.029	99,66
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.167.450,00	490.489.858,00	95,58
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	216.643.250	200.721.450	92,65
6.2	Pemeliharaan Mebel	12.723.200	11.224.400	88,22
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.130.000	25.415.000	93,68
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	248.880.000	247.310.208	99,37
6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.791.000	5.818.800	74,69
	<b>Jumlah</b>	<b>15.626.915.455</b>	<b>14.539.501.816</b>	<b>93,04</b>

Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Perencanaan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.16**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Perencanaan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.17**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Perencanaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.18**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
	<b>NIHIL</b>	

Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4.4 URUSAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Tuban mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) sebagai penggerak dalam mewujudkan sistem administrasi keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan juga mendukung kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Keuangan dapat dilihat dari capaian Indikator kerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.19**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Keuangan Tahun 2023**

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio PAD	-	-	22,85	24,38	Tercapai
2.	Opini BPK atas Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	-	-	WTP	WTP	Tercapai
3.	Nilai AKIP BPPKAD	Poin	-	83	82,6	Tidak Tercapai

Sumber : BPKPAD Kab. Tuban Tahun 2023

\* *unaudited*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdapat 2 (dua) indikator yang tercapai sedangkan 1 (satu) indikator tidak tercapai yaitu Nilai AKIP BPKPAD. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan target semula 80,01 point menjadi 83 point.

Berikut ini Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022-2023 :

**Tabel 3.4.20**  
**Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022-2023**

JENIS PAJAK	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)*	%	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)*	%
Pajak Hotel	1.632.725.000,00	1.919.971.540,00	117,59	2.000.000.000,00	2.212.444.864,00	110,62
Pajak Restoran	6.500.000.000,00	8.348.060.188,00	128,43	8.350.000.000,00	11.054.643.720,09	132,39
Pajak Hiburan	159.135.000,00	254.595.674,00	159,99	240.000.000,00	299.121.666,00	124,63
Pajak Reklame	1.335.000.000,00	1.712.158.285,00	128,25	1.713.000.000,00	1.792.508.669,00	104,64
Pajak Penerangan Jalan	80.879.326.000,00	83.496.173.254,00	103,24	83.500.000.000,00	87.787.262.319,00	105,13
Pajak Parkir	400.000.000,00	404.669.025,00	101,17	600.000.000,00	690.880.800,00	115,15
Pajak Air Bawah Tanah	600.000.000,00	580.199.802,00	96,70	580.200.000,00	748.709.594,00	129,04
Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	19.065.000,00	105,92	20.000.000,00	20.340.000,00	101,70
Pajak Mineral, Bukan Logam dan Bantuan	126.567.500.000,00	126.743.457.433,00	100,14	153.071.560.000,00	181.099.745.334,00	118,31
Pajak Bumi dan Bangunan	38.000.000.000,00	47.143.306.820,00	124,06	45.000.000.000,00	47.769.484.267,60	106,15
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	19.000.000.000,00	25.204.385.102,00	132,65	21.000.000.000,00	23.931.684.816,00	113,96
<b>JUMLAH</b>	<b>275.091.686.000,00</b>	<b>295.826.042.123,00</b>	<b>107,54</b>	<b>316.074.760.000</b>	<b>357.406.826.049,69</b>	<b>113,07</b>

Sumber : BPKPAD Kab. Tuban Tahun 2023

\* unaudited

Dari tabel diatas, tahun 2023 pendapatan Pajak Daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 61.935.172.584,09 atau sebesar 20,93%. Peningkatan yang sangat signifikan terletak pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebesar Rp.54.356.287.901,00 atau sebesar 42,88%, Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.4.291.089.065,00 atau sebesar 5,14% dan Pajak Restoran sebesar Rp.2.706.583.532,09 atau 32,42%. Hal tersebut disebabkan bahwa pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tuban tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 8,88% atau naik sebesar 3,00% dari tahun sebelumnya dan Inovasi gebyar Hadiah Pajak Daerah dengan target masyarakat Tuban yang belanja di Restoran yang ada di Kabupaten Tuban.



Tabel 3.4.21

## Perkembangan Hasil Retribusi Daerah Tahun 2022-2023

JENIS RETRIBUSI	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)*	%	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)*	%
Retribusi Jasa Umum	24.416.747.876,00	23.400.059.565,00	95,83	19.704.050.009,00	23.400.059.565,00	118,76
Retribusi Jasa Usaha	7.733.649.050,00	8.141.906.571,00	105,28	8.528.109.752,00	9.094.531.568,00	106,64
Retribusi Perizinan Tertentu	155.670.000,00	8.912.680,00	5,73	505.670.000,00	377.792.703,00	74,71
<b>Jumlah</b>	<b>32.306.066.926,00</b>	<b>30.610.672.534,00</b>	<b>94,75</b>	<b>28.737.829.761,00</b>	<b>32.872.383.836,00</b>	<b>114,39</b>

Sumber : BPKPAD Kab. Tuban Tahun 2023

\* unaudited

Realisasi hasil retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp.30.610.672.534,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 32.872.383.836,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.261.711.302,00 atau sebesar 7,38%. Peningkatan terbesar terdapat pada Restribusi Jasa Usaha sebesar Rp.952.624.997,00 atau 11,70%. Hal ini dikarenakan adanya retribusi pelayanan kesehatan/jumlah pengunjung meningkat.

Tabel 3.4.22

## Perkembangan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2022-2023

JENIS PENDAPATAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)*	%
Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah Atas Penyertaan Modal Pada BUMD	18.380.278.033,00	18.032.633.647,34	98,11	18.539.063.996,00	18.373.398.496,00	99,11

Sumber : BPKPAD Kab. Tuban Tahun 2023

\* unaudited

Realisasi Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dipisahkan berasal dari Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah Atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebesar Rp.18.373.398.496,00 meningkat sebesar 1,85% atau sejumlah Rp.340.764.848,66 dibandingkan dengan Tahun 2022.

**Tabel 3.4.23**  
**Perkembangan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2022-2023**

JENIS PENDAPATAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)*	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	180.440.000,00	321.954.950,00	178,43	225.000.000,00	491.520.905,00	218,45
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	312.600.000,00	265.828.091,00	85,04	271.830.000,00	242.496.749,00	89,21
Penerimaan Jasa Giro	3.637.647.200,00	5.963.247.371,53	163,93	3.836.775.041,00	6.871.831.501,11	179,10
Pendapatan Bunga	3.660.852.500,00	6.914.031.365,28	188,86	3.964.200.000,00	7.054.599.121,01	177,96
Penerimaan atas Tuntutan Kerugian Keuangan	1.322.688.450,00	2.404.420.420,72	181,73	1.322.334.865,00	1.325.544.814,15	100,24
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lainnya	387.600.008,00	387.600.008,00	100,00	-	-	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.246.976.750,00	1.439.475.996,00	115,01	2.259.997.720,00	2.761.581.291,12	122,19
Pendapatan Denda Pajak Daerah	346.090.257,00	625.301.539,77	180,63	48.309.540,00	204.837.617,00	424,01
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	14.213.640,00	-	-	34.540.000,00	-
Pendapatan Hasil Eksekusi atau Jaminan	271.777.685,00	274.769.578,78	101,10	-	30.000.000,00	-
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	58.957.856,00	-	119.355.000,00	915.662.359,94	767,18
Pendapatan BLUD	210.109.693,286,00	211.557.022.228,76	100,69	230.854.678,450,00	252.719.117.558,55	109,47
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	-	-	-	-	20.644.616,00	-
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	-	-	-	-	13.400.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>221.476.366.136,00</b>	<b>230.226.823.045,84</b>	<b>103,95</b>	<b>242.902.480.616,00</b>	<b>272.685.776.532,88</b>	<b>112,26</b>

Sumber : BPKPAD Kab. Tuban Tahun 2023

\* unaudited

Dari tabel diatas, tahun 2023 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp.42.458.953.487,04,00 atau sebesar 18,44%. Peningkatan yang sangat signifikan terletak pada Pendapatan Denda atas

Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp.1.322.105.295,12 atau sebesar 91,84%, Pendapatan BLUD sebesar Rp.41.162.095.329,79 atau sebesar 19,45%. Hal tersebut disebabkan bahwa di Tahun 2023 puskesmas sebanyak 33 unit sudah beralih menjadi BLUD.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Keuangan Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.24**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Keuangan**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																
1.	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	Memberi panduan atau arah yang jelas, dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung dalam kurun 5(lima) tahun kedepan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;  Sebagai sarana evaluasi kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Tuban.	<p><b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b></p> <p><b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b></p> <p>Sub Kegiatan Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p><b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b></p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</p> <p><b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b></p> <p>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p>	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	75 Orang	75 Orang	17 Dokumen	5 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	5 Laporan	9 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	120 paket	120 paket	10 aparatur	10 aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi Keterlambatan dalam Pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak</li> <li>• Keterbatasan OPD dalam pemahaman penyusunan laporan keuangan</li> <li>• Dokumen pendukung bukti kepemilikan tanah atau bukti pembelian tanah yang kurang lengkap</li> <li>• Tanah yang berasal dari Pemerintah Provinsi tidak memiliki bukti Serah Terima Barang sehingga menyulitkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian Target Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Memberikan Penanguhan/Keringanan bagi WP</li> <li>• Pembinaan dan rekonsiliasi kepada OPD</li> <li>• Melengkapi dokumen kepemilikan tanah/bukti pembelian tanah</li> <li>• Menyelesaikan administrasi pemecahan Tanah yang berasal bukan dari Pemerintah Daerah</li> </ul>	-

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			proses balik nama menjadi milik Pemerintah Kabupaten Tuban		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	5 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163 paket	163 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 paket	2 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	2 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	3 dokumen	3 dokumen			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 laporan	400 laporan			
				<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	5 unit			
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 laporan	500 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 jasa	3 jasa			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 laporan	2 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 laporan	3 laporan			
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	59 R2	59 R2			

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 R4	10 R4			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	10 unit	10 unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 unit	4 unit			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>					
				<b>Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>					
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	5 Dokumen	5 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5 Dokumen	5 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	44 Dokumen	44 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	43 Dokumen	43 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	43 Dokumen	43 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	43 Dokumen	43 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			
				<b>Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>					
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	376 Dokumen	376 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	368 dokumen	368 Dokume			
				Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen n			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi , Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya	224 Dokumen	224 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	30 Dokumen	30 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 dokumen	4 dokumen			
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	50 Dokumen	50 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub	10 Dokumen	10 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan					
				Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	264 orang	264 orang			
				<b>Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>					
				Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	356 orang	322 orang			
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	504 Dokumen	504Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Sub Kegiatan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 dokumen	-			
				Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 dokumen	2 dokumen			
				<b>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
				Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	622 dokumen	622 dokumen			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20 laporan	-			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	622 laporan	622 laporan			
				<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>					
				Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	172 Peserta	172 Peserta			
				Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	44 OPD	44 OPD			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>					
				<b>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>					
				Sub Kegiatan Penatusahaan Barang Milik Daerah	2 laporan	2 laporan			
				Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	42 laporan	42 laporan			
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	42 laporan	42 laporan			
				Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan			
				Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang	2 dokumen	2 dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Milik Daerah					
				Sub Kegiatan Penyusunan Standart Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>					
				<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>					
				Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	11 dokumen	11 dokumen			
				Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	11 dokumen	11 dokumen			
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	1000 laporan	1000 laporan			
				Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1000 laporan	1000 laporan			
				Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	11 dokumen	11 dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	25125 layanan	25845 layanan			
				Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	11 dokumen	11 dokumen			
				Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	11 dokumen	11 dokumen			

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2022

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, ada 4 Dokumen yang tersusun;
  - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, ada 4 dokumen yang tersusun.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk 75 orang;
  - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ada 17 dokumen;
  - c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ada 10 dokumen;
  - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ada 5 laporan;
  - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, ada 26 laporan.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, tidak dilaksanakan / refocusing;
  - b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dilaksanakan dengan 5 paket yang tersedia;
  - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dilaksanakan dengan 163 paket peralatan kantor;
  - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, ada 2 paket bahan logistik yang selalu dipenuhi;

- d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, ada 2 paket bahan cetakan yang tersedia;
  - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan, ada 3 dokumen;
  - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, ada 400 laporan.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat ada 500 laporan;
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ada 2 laporan;
  - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 laporan;
  - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ada 3 laporan.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ada 59 R2 dan 10 R4;
  - b) Pemeliharaan Mebel ada 10 unit;
  - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, ada 2 unit;
  - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, ada 4 unit.

**b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :**

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS ada 5 dokumen;
  - b) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS ada 5 dokumen;

- c) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD ada 43 dokumen;
  - d) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD ada 43 dokumen;
  - e) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, ada 43 dokumen;
  - f) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD ada 43 dokumen;
  - g) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ada 2 dokumen;
  - h) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD ada 2 dokumen;
  - i) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran ada 3 dokumen;
  - j) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah ada 27 dokumen.
- 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan sub kegiatan:
- a) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, dengan 376 dokumen;
  - b) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, dilaksanakan dan menghasilkan 368 dokumen;
  - c) Penatausahaan Pembiayaan Daerah, terlaksana dengan 4 dokumen;
  - d) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya, dengan menghasilkan 224 dokumen;
  - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dengan hasil 30 dokumen;

- f) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas, dengan hasil 4 dokumen;
  - g) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan instansi terkait, dengan hasil 45 dokumen;
  - h) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, dengan hasil 11 dokumen;
  - i) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan 296 peserta.
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan:
- a) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota ada 322 orang;
  - b) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban ada 336 dokumen;
  - c) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran ada 7 laporan;
  - d) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ada 4 dokumen;
  - e) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
  - f) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah ada 2 dokumen.

- 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan ada 622 dokumen;
  - b) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak ada 2 laporan;
  - c) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota ada 622 laporan.
- 5) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota ada 176 peserta;
  - b) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah ada 44 OPD.

**c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kegiatan :**

- 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Penyusunan Standart Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah ada 1 dokumen;
  - b) Penatusahaan Barang Milik Daerah ada 2 laporan;
  - c) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah ada 2 dokumen;
  - d) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah ada 1 dokumen;
  - e) Inventarisasi Barang Milik Daerah ada 42 dokumen;
  - f) Pengamanan Barang Milik Daerah ada 2 laporan;
  - g) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah ada 1 laporan;
  - h) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah ada 1 dokumen;
  - i) Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah ada 2 dokumen;
  - j) Penyusunan Standart Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah ada 1 dokumen.

**d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan :**

- 1) Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah ada 11 dokumen;
  - b) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah ada 11 dokumen;
  - c) Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah ada 1.000 laporan;
  - d) Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
  - e) Penetapan Wajib Pajak Daerah ada 11 dokumen;
  - f) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah ada 30.632 layanan;
  - g) Penagihan Pajak Daerah ada 11 dokumen;
  - h) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah ada 11 dokumen.

**➤ Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui 4 (empat) program dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 70 (tujuh puluh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 539.682.165.296,00 telah terealisasi sebesar Rp. 532.208.251.487,00 atau 98,62%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.25**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Keuangan Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)*	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>23.415.636.835</b>	<b>22.574.896.464</b>	<b>96,41</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145.521.450	143.708.600	98,75
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah, ada 6 Dokumen yang tersusun	125.509.450	123.955.100	98,76
2.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, ada 7 dokumen yang tersusun	20.012.000	19.753.500	98,71
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>20.034.102.466</b>	<b>19.413.787.544</b>	<b>96,90</b>



## BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)*	%
1	2	3	4	5
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.713.566.966	19.098.185.044	96,88
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	307.812.000	303.418.500	98,57
3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.615.500	5.397.000	96,11
4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.777.500	1.531.000	86,13
5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	5.330.500	5.256.000	98,60
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	133.945.300	95226500	-
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	96.100.000	86500000	-
2.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37.845.300	8726500	-
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>660.562.200</b>	<b>641.131.567</b>	<b>97,06</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.682.000	5.556.000	97,78
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.939.000	209.468.187	99,78
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	216.795.500	210.916.700	97,29
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.348.200	29.240.750	99,63
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	18.348.500	17.235.000	93,93
6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.449.000	168.714.930	93,50
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.162.175.318</b>	<b>1.091.561.090</b>	<b>93,92</b>
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.162.175.318	1.091.561.090	93,92
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.001.207.601	913.710.839	91,26
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.076.000	479.560	44,57
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	347.510.241	341.142.210	98,17

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)*	%
1	2	3	4	5
	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.750.000	76.516.388	83,40
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	560.871.360	495.572.681	88,36
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>278.122.500</b>	<b>275.770.324,00</b>	<b>99,15</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	187.000.000	185.477.974	99,19
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	3.200.000	3.200.000	100,00
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.780.000	18.144.150	96,61
4.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.142.500	68.948.200	99,72
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>507.231.123.886</b>	<b>1.922.206.676</b>	<b>98,79</b>
	<b>Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.010.972.150</b>	<b>906.793.220</b>	<b>89,70</b>
1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	58.038.000	57.944.875	99,84
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	59.917.400	59.857.975	99,90
3.	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	15.568.000	11.258.000	72,32
4.	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	5.646.000	5.614.500	99,44
5.	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	4.785.000	4.121.500	86,13
6.	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	4.485.500	4.485.500	100,00
7.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	196.278.000	112.856.550	57,50
8.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan	125.449.250	125.333.650	99,91

BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

<b>No.</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)*</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	APBD			
9.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12.089.000	6.365.250	52,65
10.	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	528.716.000	518.955.420	98,15
	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>398.248.000</b>	<b>382.683.250</b>	<b>96,09</b>
1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	22.000.000	21.574.000	98,06
2.	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12.715.000	10.302.500	81,03
3.	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	20.730.000	19.567.500	94,39
4.	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya	35.875.000	385.423.750	1.074,35
5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	22.410.000	21.265.000	94,89
6.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	22.000.000	21.648.500	98,40
7.	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	137.575.000	113.884.500	82,78
8.	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	42.000.000	41.821.750	99,58
9.	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	82.943.000	77.195.750	93,07

## BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)*	%
1	2	3	4	5
	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>635.243.450</b>	<b>480.819.926</b>	<b>75,69</b>
1.	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi	62.982.200	55.922.000	88,79
2.	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	53.173.000	53.150.000	99,96
3.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	190.287.600	147.581.400	77,56
4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	13.275.000	2.350.000	17,70
5.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	105.539.900	90.101.996	85,37
6.	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	209.985.750	131.714.530	62,73
	<b>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>505.057.232.786</b>	<b>454.353.346.157</b>	<b>89,96</b>
1.	Sub Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	465.435.125.438	463.913.426.185	99,67
2.	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.494.430.348	201.593.400	4,49
3.	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	35.127.677.000	35.058.069.188	99,80
	<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>129.427.500</b>	<b>127.736.280</b>	<b>98,69</b>
1.	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	99.738.500	98.253.780	98,51
2.	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi	29.689.000	29.482.500	99,30

## BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)*	%
1	2	3	4	5
	Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>3.636.905.350</b>	<b>2.471.354.129</b>	<b>67,95</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>3.636.905.350</b>	<b>2.471.354.129</b>	<b>67,95</b>
1.	Sub Kegiatan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	185.111.000	171137608	92,45
2.	Sub Kegiatan Penatusahaan Barang Milik Daerah	18.554.750	14.127.450	76,14
3.	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	22.437.500	21.168.902	94,35
4.	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	558.801.150	538.418.080,00	96,35
5.	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	249.717.650	236.934.500	94,88
6.	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	2.317.284.100	2.302.181.219	99,35
7.	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	226.425.500	223.928.000	98,90
8.	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	33.573.700	29.777.570	88,69
9	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	25.000.000	20.039.500	80,16
<b>D.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.398.499.225</b>	<b>5.004.146.120</b>	<b>92,70</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>5.398.499.225</b>	<b>5.004.146.120</b>	<b>92,70</b>
1.	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	315.822.950	292.844.050	92,72
2.	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	76.656.300	62.856.300	82,00
3.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	238.068.550	211.632.948	88,90
4.	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	169.927.200	157.121.637	92,46
5.	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	776.639.700	757.556.935	97,54
6.	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	278.490.000	259.811.040	93,29
7.	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	2.233.130.900	2.198.743.500	98,46

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)*	%
1	2	3	4	5
8.	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.309.763.625	1.063.579.710	81,20
	<b>JUMLAH</b>	<b>539.682.165.296</b>	<b>532.208.251.487</b>	<b>98,62</b>

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2023

\*unaudited

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Keuangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.26**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	APBD 2023	Perda APBD No 6 Tahun 2022	Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah
2	PAPBD 2023	Perda PAPBD No 32 Tahun 2023	

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Keuangan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.27**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Keuangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.28**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	BPK RI

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2023

### 3.4.5 URUSAN KEPEGAWAIAN

Pelaksanaan urusan kepegawaian diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah. Disamping itu, penataan, pembinaan dan pengelolaan kepegawaian selalu dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Penyelenggaraan urusan kepegawaian di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian dijabarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 3) diperbarui dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tuban dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban serta Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri D Nomor 8).

Dalam urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang kepegawaian di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kinerja pelaksanaan urusan Kepegawaian Tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan selebihnya ada beberapa indikator yang dalam pelaksanaannya kurang maksimal

dikarenakan menyesuaikan kebijakan dari pusat. Indikator kinerja utama yang sudah mencapai target adalah persentase ASN yang memiliki kinerja dan disiplin yang baik dan persentase ASN yang memenuhi syarat kualifikasi yang baik.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan Kepegawaian dapat dilihat dari capaian indikator kerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.29**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Kepegawaian Tahun 2023**

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase ASN dengan kinerja dan disiplin yang baik	%	81	83	83	Tercapai
2.	Persentase ASN yang memenuhi syarat kualifikasi	%	82	82	82	Tercapai

Sumber : BKPSDM Kab. Tuban Tahun 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pemerintah Kab. Tuban dalam urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. Persentase ASN dengan kinerja dan disiplin yang baik adalah penggabungan dari dua indikator pada tahun 2023 yakni persentase ASN dengan disiplin yang baik dan persentase ASN dengan kinerja yang baik. Pada tahun 2023 kedua indikator tersebut dijadikan satu karena antara kinerja dan disiplin adalah bagian yang tak terpisahkan dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Selain itu dalam sistem penilaian kinerja ASN melalui E-Kinerja sudah mencakup penilaian tentang kinerja dan juga disiplin. Sehingga untuk tahun 2023 kedua indikator tersebut digabungkan dengan target 83% tercapai 83% dikarenakan ASN yang telah mencapai target kinerja yang ditetapkan di uraian tugas dengan nilai kinerja  $\geq 90$  dan ASN yang memiliki nilai disiplin  $\geq 76$  sudah cukup banyak. Hasil tersebut dapat tercapai karena semakin tingginya kesadaran ASN untuk meningkatkan kinerja dan disiplin berkaitan dengan penentuan *reward and punishment* serta didukung



dengan capaian berupa terselesaikannya dokumen Sasaran Kinerja Pegawai sejumlah 4000 dokumen dan pengisian LHKPN sebanyak 198 yang terdiri dari 148 orang eksekutif dan 50 orang legislatif yang sudah terinput seluruhnya pada aplikasi LHKPN, pelaksanaan ujian dinas tingkat I dengan jumlah peserta yang ujian sebanyak 199 orang, pelaksanaan Asessment pada 488 orang serta tersusunnya dokumen Analisis Kebutuhan Diklat dan Evaluasi Dampak Diklat sejumlah 2 dokumen, pengelolaan mutasi dengan target 400 dokumen tercapai 410 dokumen (terdiri dari pengangkatan pertama JFT 305 lembar SK, penyetaraan JFT 75 lembar SK) dan promosi dengan target 40 lembar SK tercapai 187 lembar SK (terdiri dari pelantikan eselon II sejumlah 9 orang, eselon III 71 orang, Eselon IV 107 orang). Realisasi dari pengelolaan promosi ASN jauh melampaui target dikarenakan pelantikan pejabat struktural yang sedianya ditargetkan sebanyak 40 lembar SK terealisasi sebanyak 187 lembar SK. Sedangkan terkait pembinaan dan sosialisasi telah dilakukan Sosialisasi Peraturan Bupati Tuban Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban. Meningkatnya ASN yang profesional didukung oleh :

- a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan prima sebagai salah satu upaya standarisasi komitmen dalam pelayanan kepegawaian;
- c. Peningkatan kultur budaya kerja publik; dan
- d. Peningkatan kedisiplinan pegawai melalui penerapan *Reward and Punishment*.

2. Persentase ASN yang sesuai dengan syarat kualifikasi diperoleh dari jumlah ASN yang memenuhi syarat kualifikasi sesuai dengan jabatannya dibandingkan jumlah seluruh ASN dengan target 82 % tercapai 82% dikarenakan sudah semakin banyak ASN yang memiliki keinginan untuk mengembangkan dan menyesuaikan kemampuan teknis nya sesuai bidang pekerjaannya. Selain tingkat kesesuaian pendidikan dengan bidang pekerjaan juga dipertimbangkan pengalaman kerja di bidang terkait. Hasil tersebut didukung juga dengan capaian berupa penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan ASN sejumlah 1 dokumen, fasilitasi pengadaan ASN dan PPPK dengan target sebanyak 500 orang tercapai 1.252 orang, administrasi pemberhentian ASN dengan target 500 dokumen penyelesaian administrasi pemberhentian tercapai sebanyak 431 dokumen, fasilitasi lembaga profesi ASN dengan target 2 lembaga profesi ASN terlaksana berupa pelaksanaan sosialisasi manajemen ASN dalam rangka peningkatan etos kerja dan kapasitas ASN Kabupaten Tuban tahun 2023 sebanyak 1730 peserta Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian dengan target 3500 data tercapai sebanyak 3500 data yang sudah terinput pada aplikasi sistem informasi kepegawaian.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kepegawaian Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.30**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kepegawaian**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kepegawaian	BKPSDM		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>80,01</b>	<b>83,34</b>			
				<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10 Dokumen</b>	<b>10 Dokumen</b>			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen			
				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9 dokumen</b>	<b>9 dokumen</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang / bulan	53 orang / bulan			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9 dokumen	9 dokumen			
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>80 layanan</b>	<b>80 layanan</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	5 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 paket	10 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 paket	12 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	4 dokumen	4 dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				undangan					
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	60 laporan			
				<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 unit</b>	<b>12 unit</b>			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit	12 unit			
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>19 jasa</b>	<b>19 jasa</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan			
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>50 unit</b>	<b>50 unit</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 unit	25 unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit	15 unit			
				Sub Kegiatan	10 unit	10 unit			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
				<b>POGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	90%	80%			
			Pemerataan Distribusi ASN dan Digitalisasi Layanan Kepegawaian	<b>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>Menyesuaikan persetujuan formasi CPNS dan PPPK dari Kemenpan RB</b>	<b>Konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait</b>	
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dokumen	1 dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	500 dokumen	1252 dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	500 dokumen	431 dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	2 lembaga	2 lembaga			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3500 dokumen	3500 dokumen			
			Penerapan manajemen pola karier	<b>Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>80%</b>	<b>74.31%</b>	<b>Menyesuaikan usulan dari OPD terkait serta kebutuhan pejabat struktural</b>	<b>Konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait</b>	<b>Diharapkan proses mutasi yang dilakukan oleh Bupati selaku pembina ASN memperhatikan regulasi yang berlaku</b>
				Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	400 dokumen	410 dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	40 dokumen	187 dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat	950 dokumen	771 dokumen			
			Implementasi sistem Merit	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	200 orang	199 orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	230 dokumen	488 dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	140 dokumen	272 dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	2 dokumen	2 dokumen			
			Peraturan Bupati No 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban	<b>Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>			
				Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4000 dokumen	4000 dokumen			
				Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	5 orang	6 orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	1 dokumen	1 dokumen			

Sumber : BKPSDM Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan berupa dokumen rencana kerja tahunan, perubahan rencana kerja tahunan dan perubahan rencana strategis perangkat daerah dengan jumlah 3 dokumen;
  - b) Evaluasi kinerja perangkat daerah digunakan untuk menyusun dokumen evaluasi hasil perencanaan, pengendalian, pelaporan dengan target 7 dokumen antara lain dokumen pengendalian dan evaluasi perangkat daerah, dokumen laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dokumen laporan keterangan pertanggung jawaban perangkat daerah tahun 2023, dan dokumen lain yang mendukung evaluasi kinerja perangkat daerah dalam 1 tahun.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dipergunakan untuk menyediakan gaji dan tunjangan bagi ASN sejumlah 53 orang setiap bulannya selama satu tahun jumlah;
  - b) Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD digunakan untuk menyusun dan menyelesaikan dokumen hasil pengelolaan keuangan perangkat daerah dengan target 9 dokumen telah tersusun 9 dokumen pengelolaan keuangan antara lain dokumen neraca SKPD, dokumen catatan atas laporan keuangan (CALK), laporan realisasi anggaran, laporan penjabaran, laporan fungsional, dokumen laporan operasional (LO) dan laporan – laporan terkait penyerapan anggaran SKPD selam 1 tahun.
- 3) Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor digunakan untuk menyediakan kebutuhan penerangan kantor selama berupa pembelian kabel, baterai, lampu LED serta perbaikan instalasi listrik selama satu tahun;
  - b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor seperti kertas, bolpoin,

- map dan lainnya serta untuk mencukupi kebutuhan seperti tinta printer selama satu tahun;
- c) Penyediaan bahan logistik kantor digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum harian pegawai selama satu tahun;
  - d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan digunakan untuk cetak banner, fotocopy, kertas NCR dan kebutuhan cetak lainnya selama satu tahun;
  - e) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan berupa surat kabar selama satu tahun;
  - f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD digunakan untuk memenuhi kebutuhan koordinasi ke instansi terkait baik di tingkat propinsi maupun di tingkat nasional selama satu tahun.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya untuk memenuhi kebutuhan pakaian dinas pada ASN di perangkat daerah.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya digunakan untuk pembalian sejumlah sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai dengan target 12 unit antara lain pengadaan printer, laptop, mesin scanner, PC dan sebagainya selama 1 tahun.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a) Penyediaan jasa surat menyurat digunakan untuk memenuhi kebutuhan materai dan biaya beban pengiriman berkas dan lainnya yang mendukung kinerja selama satu tahun;



- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran listrik, telepon dan TV kabel selama satu tahun;
  - c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor digunakan untuk menyediakan kebutuhan alat dan bahan kebersihan kantor seperti pembersih lantai, sabun cuci tangan, pengharum ruangan, tisu dan lain sebagainya selama satu tahun;
  - d) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor digunakan untuk membayarkan honorarium non PNS, premi asuransi, iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian selama satu tahun.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan digunakan untuk mencukupi kebutuhan bahan bakar kendaraan, pelumas, suku cadang, pembayaran pajak kendaraan dinas untuk 19 kendaraan roda dua dan enam kendaraan roda empat, serta servis rutin kendaraan baik roda dua maupun roda empat selama satu tahun;
  - b) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya digunakan untuk pemeliharaan alat listrik kantor (kabel, yuke dan lainnya), komputer (*toner*) dan pemeliharaan kelengkapan komputer seperti *mouse*, *keyboard* dan lain sebagainya selama satu tahun;
  - c) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya digunakan untuk pemeliharaan umbul-umbul, bendera merah putih, pemeliharaan AC dan untuk pengecatan gedung kantor selama satu tahun.

**b. Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan :**

- 1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN digunakan untuk sosialisasi,

koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan ASN (*Bezzeting* dan E-Formasi) sejumlah satu dokumen;

- b) Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK digunakan untuk melaksanakan konsultasi, koordinasi, persiapan serta pelaksanaan seleksi PNS dan PPPK mulai dari sosialisasi, verifikasi berkas pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pemberkasan, pengangkatan PNS dan PPPK, pengambilan sumpah janji serta penyerahan SK PNS dan PPPK. Untuk tahun 2023 target sebanyak 1252 dokumen tercapai, terdiri dari Tenaga Kesehatan sebanyak 802 formasi, Guru sebanyak 332 Formasi dan Tenaga Tekhnis sebanyak 117 formasi;
  - c) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian digunakan untuk pendampingan penyelesaian teknis penetapan SK pensiun dengan target 500 dokumen tercapai sebanyak 431 dokumen penyelesaian administrasi pemberhentian;
  - d) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN digunakan untuk pelaksanaan sosialisasi manajemen ASN dalam rangka peningkatan etos kerja dan kapasitas ASN Kabupaten Tuban tahun 2023 sebanyak 1730 peserta Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal;
  - e) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian digunakan untuk koordinasi data kepegawaian dan pemeliharaan jaringan atau server yang berkaitan dengan aplikasi kepegawaian dengan target 3500 dokumen tercapai sebanyak 3500 dokumen yang sudah *terupdate* pada aplikasi sistem informasi kepegawaian.
- 2) Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan :
- a) Pengelolaan Mutasi ASN digunakan untuk koordinasi dan penyelesaian pengajuan dokumen Mutasi Kepegawaian baik itu structural, fungsional maupun pelaksana. Untuk tahun 2023 sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN dengan target 400 dokumen tercapai 410 dokumen (terdiri dari pengangkatan pertama JFT 305 lembar SK, penyetaraan JFT 75 lembar SK);

- b) Pengelolaan Promosi ASN digunakan untuk seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, evaluasi jabatan struktural / pengembangan karier dan pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama. Untuk tahun 2023 sub kegiatan pengelolaan promosi ASN dengan target 40 lembar SK tercapai 187 lembar SK (terdiri dari pelantikan eselon II sejumlah 9 orang, eselon III sejumlah 71 orang. Eselon IV 107 orang).
  - c) Pengelolaan Kenaikan Pangkat digunakan untuk administrasi usulan Kenaikan Pangkat ASN dengan target 950 dokumen tercapai sebanyak 771 lembar SK Kenaikan Pangkat dan 3.043 Lembar SK Kenaikan Gaji Berkala.
- 3) Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan :
- a) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN digunakan untuk pelaksanaan ujian dinas tingkat I yang direncanakan diikuti oleh 200 dengan realisasi 199 orang hadir dan 1 orang tidak hadir.;
  - b) Pengelolaan Assessment Center digunakan untuk pelaksanaan asesment pada 488 orang;
  - c) Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN digunakan untuk pendidikan atau pelatihan selama satu tahun yang diikuti oleh 272 orang;
  - d) Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat penyusunan dokumen Evaluasi Dampak Diklat dan Evaluasi Kebutuhan Diklat dengan target dua dokumen telah tercapai selama satu tahun.
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan :
- a) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur digunakan untuk sosialisasi dan desk penyusunan sasaran kinerja pegawai dengan target 4000 dokumen SKP telah tercapai seluruhnya;
  - b) Pembinaan Disiplin ASN digunakan untuk sosialisasi dengan target sejumlah 5 orang telah terealisasi melalui pembinaan dan sosialisasi Peraturan Bupati Tuban Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Peraturan

Presiden Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban dan pengisian LHKPN sebanyak 198 orang yang sudah terinput seluruhnya pada aplikasi pelaporan LHKPN.

- c) Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai digunakan untuk Penyusunan Draft Peraturan Bupati tentang Pemberian Reward and Punishment ASN.

### ➤ Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan

Realisasi anggaran urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh BKPSDM, melalui 2 (dua) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan Rp. 15.996.413.729,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.763.038.769,00 atau 92,29%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.31**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kepegawaian Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.654.232.079</b>	<b>7.404.265.725</b>	<b>96,73</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>110.063.000</b>	<b>100.963.500</b>	<b>91,73</b>
1.	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.505.450	40.676.500	83,86
2.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.557.550	60.287.000	97,94
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.595.040.633</b>	<b>6.401.245.534</b>	<b>97,06</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.484.520.633	6.291.864.534	97,03
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	110.520.000	109.381.000	98,97
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>51.650.000</b>	<b>50.160.000</b>	<b>97,12</b>
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	51.650.000	50.160.000	97,12
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>255.429.100</b>	<b>239.463.384</b>	<b>93,75</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.707.000	6.650.500	99,16

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.044.800	44.972.300	99,84
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.554.600	67.234.500	99,53
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.303.500	13.263.000	99,70
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.319.200	5.352.000	84,69
6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.500.000	101.991.084	87,55
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>73.617.263</b>	<b>71.149.000</b>	<b>96,65</b>
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.617.263	71.149.000	96,65
	<b>Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>391.669.983</b>	<b>372.485.611</b>	<b>95,10</b>
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.740.000	87,00
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166.019.343	149.116.165	89,82
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.779.200	18.729.600	99,74
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.871.440	202.899.846	99,04
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>176.762.100</b>	<b>168.798.696</b>	<b>95,49</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.430.200	126.682.344	94,24
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.931.900	17.835.352	99,46
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.400.000	24.281.000	99,51
<b>B.</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>8.342.181.650</b>	<b>5.952.120.873</b>	<b>71,34</b>
	<b>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Daerah</b>	<b>1.112.419.000</b>	<b>932.882.082</b>	<b>83,86</b>
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	87.300.000	83.520.529	95,67
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan	582.773.000	453.694.281	77,85

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			
3.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	123.913.000	99.301.720	80,14
4.	Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	75.000.000	75.000.000	100
5.	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	273.433.000	221.365.552	90,93
	<b>Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>481.530.700</b>	<b>473.770.089</b>	<b>98,39</b>
1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	65.126.000	62.804.000	96,43
2.	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	295.000.000	289.862.089	98,26
3.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	121.404.700	121.104.000	99,75
	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>3.924.075.200</b>	<b>3.396.702.522</b>	<b>86,56</b>
1.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	183.417.500	71.630.322	39,05
2.	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	1.253.842.000	1.206.588.307	96,23
3.	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2.433.179.800	2.093.458.393	86,04
4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	53.635.900	25.025.500	46,66
	<b>Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>336.483.000</b>	<b>313.458.270</b>	<b>90,35</b>
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	224.623.000	214.132.770	95,33
2.	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	90.000.000	79.927.500	88,81
3.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	21.860.000	19.398.000	88,74
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.996.413.729</b>	<b>14.763.038.769</b>	<b>92,29</b>

Sumber : BKPSDM Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Kepegawaian pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.32**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Mewujudkan ASN yang profesional	Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama OPD	Agar dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas optimalisasi layanan kepegawaian

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
2.	Digitalisasi Layanan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Negara</li> <li>- Peraturan Bupati Tuban Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> </ul>	Pemutakhiran data kepegawaian yang ada di setiap instansi pemerintahan dan mempermudah pelayanan kepegawaian dengan pengembangan aplikasi yang saling terintegrasi
3.	Implementasi Sistem Merit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>- Permenpan RB No 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara</li> <li>- Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ul>	Pemberlakuan sistem merit dalam birokrasi bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat, dan melindungi karir ASN
4.	Manajemen Pola Karir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PermenPANRB 22 tahun 2021 tentang Pola Karier PNS</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> <li>- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>	Untuk menjamin keselarasan potensi ASN dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta untuk memberikan kejelasan karier ASN sehingga tercipta kesesuaian antara pengembangan karier dengan kebutuhan instansi sekaligus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya
5.	Pemerataan Distribusi ASN	Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan Seleksi CPNS	Hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan oleh setiap Instansi berupa uraian jabatan, peta jabatan, perhitungan jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi Pegawai Negeri Sipil serta proyeksi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Bagi Instansi yang bersangkutan, hasil

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			tersebut menjadi dasar untuk melakukan penataan Pegawai Negeri Sipil secara terencana dan berkesinambungan

Sumber : BKPSDM Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.33**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pemerataan Tenaga Pendidik, Pemenuhan Formasi guru dan Kepala Sekolah	Pengusulan kebutuhan pegawai (ASN) pada masing-masing perangkat daerah sesuai kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan kebutuhan guru di masing-masing sekolah</li> <li>• Menuntaskan Non ASN baik GTT maupun PTT</li> </ul>
2.	Terdapat ketidaksesuaian dengan semangat Reformasi Birokrasi dan peningkatan profesionalisme ASN, karena terdapat langkah-langkah yang membuat ketidakpastian karier dan pendapatan ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan apresiasi atas upaya Penataan Perangkat Daerah berupa efisiensi dan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 serta sejalan dengan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah</li> <li>• Implikasi penataan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Kabupaten Tuban telah melaksanakan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan pada tanggal 30 Desember 2021 sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8579/OTDA tanggal 27 Desember 2021 Perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur</li> <li>• Pemerintah Kabupaten Tuban melaksanakan Uji Kompetensi, dan sudah ditindaklanjuti dengan melaksanakan Uji Kompetensi sebanyak 2 tahap</li> </ul>



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		perangkat daerah terhadap penataan pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, pada dasarnya merupakan konsekuensi logis karena adanya penataan (efisiensi) perangkat daerah	

Sumber : BKPSDM Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.34**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
	<b>NIHIL</b>	

Sumber : BKPSDM Kab. Tuban Tahun 2023

### **3.4.6 URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah. Penyelenggaran bidang urusan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian dijabarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 3) diperbarui dengan Peraturan Bupati No 14 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tuban dan Peraturan Daerah Tuban Nomor 31 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban serta Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri D Nomor 8).

Dalam urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kinerja pelaksanaan urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023 telah mencapai target yang. Indikator kinerja utama yang sudah mencapai target adalah persentase ASN dengan memenuhi syarat kompetensi jabatan.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan kinerja pada bidang urusan Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.35**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023**

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi jabatan	%	90	93	94	Tercapai

Sumber : BKPSDM Kab. Tuban Tahun 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pemerintah Kab. Tuban dalam urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

1. Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi jabatan diperoleh dari jumlah ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya dibandingkan dengan jumlah ASN yang memenuhi kompetensi dengan target 93% tercapai 94%. Hal tersebut dikarenakan pada pelaksanaan orientasi PPPK yang semula sejumlah 100 peserta menjadi 150 peserta dan pada pelaksanaan Asessment pihak ketiga / rekanan menawarkan harga lebih murah dengan kualitas yang sama (Akreditasi A) serta didukung melalui capaian kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan target 587 orang tercapai 1034 orang, berupa pelatihan jabatan administrator, pengawas dan PKN tingkat II sebanyak 2 orang, pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) sebanyak 42 orang, pelatihan kepemimpinan pengawas (PKP) sebanyak 40 orang dan Orientasi PPPK sebanyak 950 orang.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.36**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan dan Pelatihan**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM	Penyelenggaraan Diklat sesuai dengan kompetensi	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA</b>	7	7	Masih banyak ASN yang belum mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatannya	Peningkatan Sumberdaya aparatur yang memiliki ketrampilan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	
				<b>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>587 dokumen</b>	<b>1034 dokumen</b>			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	587 dokumen	1034 dokumen			

Sumber : BKPSDM Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan kegiatan :**

- 1) Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan sub kegiatan :
  - a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan target 587 orang tercapai 1034 orang, berupa pelatihan jabatan administrator, pengawas dan PKN tingkat II sebanyak 2 orang, pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) sebanyak 42 orang, pelatihan kepemimpinan pengawas (PKP) sebanyak 40 orang dan dan pelatihan dasar bagi PPPK daerah sebanyak 950 orang.

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi anggaran urusan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh BKPSDM, melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan Rp. 2.487.673.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.241.960.081,00 atau 90,12%, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.37**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
	<b>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>2.487.673.750</b>	<b>2.241.960.081</b>	<b>90,12</b>
1.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.487.673.750	2.241.960.081	90,12
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.487.673.750</b>	<b>2.241.960.081</b>	<b>90,12</b>

Sumber : BKPSDM Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.38**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Mewujudkan ASN yang professional dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja serta disiplin pegawai	Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama OPD	Agar dapat mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk kepentingan publik
2.	Digitalisasi Layanan Kepegawaian	- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Negara - Peraturan Bupati Tuban Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemutakhiran data kepegawaian yang ada di setiap instansi pemerintahan dan mempermudah pelayanan kepegawaian dengan pengembangan aplikasi yang saling terintegrasi
3.	Implementasi Sistem Merit	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - Permenpan RB No 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara - Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah	Pemberlakuan sistem merit dalam birokrasi bertujuan untuk menghasilkan ASN yang professional dan berintegritas dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat, dan melindungi karir ASN
4.	Manajemen Pola Karir	- PermenPANRB 22 tahun 2021 tentang Pola Karier PNS - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35	Untuk menjamin keselarasan potensi ASN dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta untuk memberikan kejelasan karir ASN sehingga tercipta kesesuaian antara pengembangan karir dengan kebutuhan instansi sekaligus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya

		Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil	
5.	Pemerataan Distribusi ASN	Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan Seleksi CPNS	Hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan oleh setiap Instansi berupa uraian jabatan, peta jabatan, perhitungan jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi Pegawai Negeri Sipil serta proyeksi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Bagi Instansi yang bersangkutan, hasil tersebut menjadi dasar untuk melakukan penataan Pegawai Negeri Sipil secara terencana dan berkesinambungan

Sumber : BKPSDM Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.39**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pemerataan Tenaga Pendidik, Pemenuhan Formasi guru dan Kepala Sekolah	Pengusulan kebutuhan pegawai (ASN) pada masing-masing perangkat daerah sesuai kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan kebutuhan guru di masing-masing sekolah</li> <li>• Menuntaskan Non ASN baik GTT maupun PTT</li> </ul>
2.	Terdapat ketidaksesuaian dengan semangat Reformasi Birokrasi dan peningkatan profesionalisme ASN, karena terdapat langkah-langkah yang membuat ketidakpastian karier dan pendapatan ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan apresiasi atas upaya Penataan Perangkat Daerah berupa efisiensi dan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Kabupaten Tuban telah melaksanakan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan pada tanggal 30 Desember 2021 sesuai dengan Surat Menteri</li> </ul>

		<p>Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 serta sejalan dengan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implikasi penataan perangkat daerah terhadap penataan pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, pada dasarnya merupakan konsekuensi logis karena adanya penataan (efisiensi) perangkat daerah</li> </ul>	<p>Dalam Negeri Nomor 800/8579/OTDA tanggal 27 Desember 2021 Perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Kabupaten Tuban melaksanakan Uji Kompetensi, dan sudah ditindaklanjuti dengan melaksanakan Uji Kompetensi sebanyak 2 tahap</li> </ul>
--	--	--	---

Sumber : BKPSDM Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.40**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
	<b>NIHIL</b>	

Sumber : BKPSDM Kab. Tuban Tahun 2023



### **3.4.7 URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki dimensi tugas yang luas, sehingga output yang dihasilkan akan dimanfaatkan oleh beragam pengguna (*user*). Dalam kaitannya dengan pengambilan kebijakan publik, institusi penelitian dan pengembangan berperan untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, pengkajian atau telaahan untuk merumuskan berbagai rekomendasi atau masukan, yang oleh jajaran pimpinan pemerintahan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah operasional secara lebih lanjut. Di tahun 2023 ini bidang penelitian dan pengembangan melaksanakan kegiatan penyusunan kajian penelitian dan pengembangan, lomba inovasi daerah dalam rangka Tubernova Award kategori Perangkat Daerah dan Masyarakat, pendampingan inkubasi inovasi-Tuban Tekno, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik personal maupun komunal dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kelitbangan (SI ABANG).

Pemerintah Kabupaten Tuban memandang perlu menyelenggarakan lomba inovasi untuk mendukung kreativitas masyarakat baik dari sisi invensi maupun inovasi dalam melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi untuk dikembangkan menjadi inovasi daerah melalui kegiatan Lomba Inovasi – Penganugerahan Tuban Berinovasi 2023 “Tubernova Award 2023” dengan 2 kategori yaitu Kategori Perangkat Daerah dan Masyarakat. Dimana dalam kegiatan ini masyarakat didorong agar berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan serta kualitas pembangunan manusia melalui inovasi yang memberikan nilai positif bagi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Tuban. Maksud penyelenggaraan Tubernova Award 2023 adalah apresiasi/penghargaan atas inovasi masyarakat dalam penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang timbul, peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat Tuban. Ada 2 (dua) kategori Inovasi Daerah dan Masyarakat diantaranya sebagai berikut:

## a. Kategori Inovasi Daerah

Dapat berbentuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi lainnya yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
2. Inovasi Pelayanan Publik
3. Inovasi Lainnya yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten

## b. Kategori Masyarakat

1. Inovasi Teknologi berbasis Website dan/atau Mobile App
2. Kategori Inovasi Bidang Ekonomi
3. Kategori Inovasi Bidang Non Ekonomi

Hasil pemenang Tubernova Award Tahun 2023 kategori Perangkat Daerah diantaranya:

No	Judul Inovasi	Perangkat Daerah	Hasil
1	Delivery Order Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular Dan Vaksinasi (DOKTRIN)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana / Puskesmas Plumpang	JUARA 1
2	KANTIN PUSPA (Kelas Calon Pengantin Puskesmas Palang)	UOBF Puskesmas Palang	JUARA 2
3	CEDAK MAS (Pelayanan Cepat Dekat Masyarakat)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	JUARA 3
4	SICEPATKOE (Sistem Cetak Pendaftaran Tanpa Locket)	RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban	HARAPAN 1
5	Aplikasi E – LAYANAN PBB-P2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	HARAPAN 2

No	Judul Inovasi	Perangkat Daerah	Hasil
6	KUBERSERI (Kuunggah Berkas Secara Mandiri)	Kecamatan Plumpang	HARAPAN 3

Sedangkan pemenang Tubernova Award Tahun 2023 kategori Masyarakat diantaranya:

#### A. Kategori Inovasi Bidang Ekonomi

No.	Nama Inovasi	Inovator	Hasil
1	OTCHISHES (Body itching soap with shellfish waste), Sebagai Model Bisnis Yang Mengubah Limbah Menjadi Peluang	1. Taufiqotun Caroline 2. Alline Fara Aulia 3. Siti Rohmah Wati	Terinovatif I
2	PENGOLAHAN BUAH BELIMBING TASIKMADU DENGAN MODEL PRODUK DERIVAT DAN ZERO WASTE	Sri Endang Purnami	Terinovatif II
3	Pemanfaatan Limbah Bonggol Jamur Tiram Menjadi Camilan Stik Yang Renyah dan Bernilai Jual Tinggi	Siti Badrikah	Terinovatif III
4	"SELERA TUBANKU" BUMBU PECEL INSTAN, PRAKTIS, DAN EKONOMIS KHAS KABUPATEN TUBAN.	1. Sorya Hastriningrum Denty Purwadi 2. Yolanda A. D. F.	Terinovatif IV
5	Nata de Leaver	1. Kristina Ayu Wulandari 2. Alya Arianti Artikasari	Terinovatif V
6	Mengolah minyak jelantah menjadi pengharum ruangan pencegah lalat dan nyamuk	1. Nailin Izzah 2. Alwira Fitri Rahmah Dina Yusuf 3. Khansa Adilla Revahiyah.	Terinovatif VI

**B. Kategori Inovasi Bidang Non Ekonomi**

No.	Nama Inovasi	Inovator	Hasil
1	BELGEN ( Beluk Legen ) : Alternatif Pengawet Alami pada Ikan Segar dan Ikan Asap Hasil Laut	1. Setyaki Ahsani 2. Satya Widya Kirana Miharjo 3. Hasnia Meisya Amalina	Terinovatif I
2	SPAZTRIC Sebagai Sumber Energi Alternatif	1. Evanne Widya Firdausy 2. Moh. Rizaldy Firmansyah 3. Muhammad Adzin Naufal Agustiyono	Terinovatif II
3	SKUPIS GEL: Inovasi Buah Siwalan (Borassus flabellifer) dan Limbah Kulit Pisang (Musa paradisiaca) dalam Bentuk Hydrogel untuk Terapi Luka Bakar Ringan	1. Firzana Kamila Putri 2. Afifah Falisha Cahya	Terinovatif III
4	Pemanfaatan Limbah Cangkang Rajungan _(Portunus pelagicus)_ Guna Mengurangi Pencemaran Lingkungan Pada Limbah Detergen	Bunga Aisyah MS, Novia chelsea NR, Najwa Az Zahra U	Terinovatif IV
5	IRIT SUMBER: “(IRIGATION TIMER SUSTAINABLE MANAJEMEN WATER)” BERBASIS MIKROKONTROLER DAN SOLAR CELL SEBAGAI PENGELOLA SUPLAI SUMBER AIR PERSAWAHAN	1. Muhammad Nur Asy'ari, S.Pd 2. Habib Husni Mubarak, S.Kom	Terinovatif V
6	"PEMATIK (Pembasmi Hama Ultrasonik)" Alat Pembasmi Hama Portable Berbasis Sensor Ultrasonik dengan Tenaga Surya.	1. Haris Rafi Anamsyah 2. Bunga Firdaus	Terinovatif VI

**C. Kategori Inovasi Teknologi berbasis Website dan/atau Mobile App**

No.	Nama Inovasi	Inovator	Hasil
1	Platform Tuban digischool di Kabupaten Tuban (Portal Sekolah, E-Learning Dan Siakad Dalam Optimalisasi Pembelajaran Dan	Helmy Prayogi	Terinovatif I

No.	Nama Inovasi	Inovator	Hasil
	Penanaman Karakter Siswa Berbasis Digital)		
2	Kerja Tuban   Loker Valid No Hoax	1. Ali Imron 2. Rizqi Sahputra	Terinovatif II
3	Sambung.In: Aplikasi Penghubung Antara Investor dengan Pelaku Usaha Mikro Menggunakan Metode Collaborative Filtering dan Fuzzy untuk Membantu Pelaku Usaha Mikro	1. Izra Noor Zahara Aliya 2. Siti Maslufin	Terinovatif III
4	SMILE APLICATION (Smart And Interactive Literacy)	Nanik Nasihatul Farida	Terinovatif IV
5	SIDO POS	Mohammad Naim Pratama	Terinovatif V
6	Aplikasi Bank Sampah Online	1. Rofiqul Wahyu Romandani 2. Siti Nur Aini	Terinovatif VI

Untuk membantu penyempurnaan inovasi masyarakat terhadap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan solusi atas permasalahan yang timbul, juga peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat Tuban, maka solusinya dibuatkan Inkubasi Inovasi yang bertujuan membantu inovator upgrading IPTEK untuk mendukung kegiatannya sehingga bisa dihasilkan proses, produk dan jasa serta modal sosial yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada urusan penelitian dan pengembangan dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.41**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023**

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Pertumbuhan Jumlah Inovasi	%	9,3	10	43	Tercapai

Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Tuban Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Urusan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan dari data seluruh inovasi di Kabupaten Tuban di tahun 2023 ini ada 28 inovasi terdaftar, namun yang sesuai kategori dalam tingkat kematangan hanya ada 12 inovasi, sehingga pencapaian indikator sasaran kelitbangan adalah  $12/28 \times 100\% = 42,86\%$ .

Persentase ini merupakan tahun kedua yang dilaksanakan, diharapkan tahun ke depannya mampu mencapai target 50 %.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.42**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	5 inovasi	5 inovasi	Pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi masih belum optimal	Penguatan fasilitasi hasil kelitbangan dan inovasi sebagai acuan/dasar penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah serta pengembangan sistem informasi kelitbangan.	-
			-	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 laporan	2 laporan	Pemanfaatan hasil penelitian masih belum optimal	Perlunya sinkronisasi dan mendorong pemanfaatan hasil penelitian dalam rangka menangani permasalahan dan isu strategis/ prioritas daerah	-
			-	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2 dokumen	2 dokumen	Pemanfaatan hasil penelitian masih belum optimal	Perlunya sinkronisasi dan mendorong pemanfaatan hasil penelitian dalam rangka menangani permasalahan dan isu strategis/ prioritas daerah	-
			-	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3 dokumen	3 dokumen	Pemanfaatan hasil penelitian masih belum optimal	Perlunya sinkronisasi dan mendorong pemanfaatan hasil penelitian dalam rangka menangani permasalahan dan isu strategis/ prioritas daerah	-

Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Penelitian dan Pengembangan, dengan kegiatan :**

- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan sub kegiatan :
  - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dengan output 2 (dua) laporan yaitu laporan fasilitasi dan koordinasi kegiatan kelitbangan dan dokumen Penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Tuban Tahun 2024 – 2028;
  - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (sub kegiatan ini tidak dilaksanakan karena penyesuaian judul kajian sehingga dilakukan perubahan pada P-APBD).
- 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, dengan sub kegiatan :
  - ✓ Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial dengan output berupa 1 (satu) dokumen Kajian Perencanaan Tenaga Kerja Mikro oleh Perusahaan di Kabupaten Tuban;
  - ✓ Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan output berupa 1 (satu) dokumen Kajian Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Rentan di Tingkat Desa Melalui Integrasi Potensi dan Penguatan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Tuban.
- 3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan sub kegiatan :
  - ✓ Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan dengan output berupa 1 (satu) dokumen yaitu Kajian Dampak Industrialisasi Migas terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Tuban;
  - ✓ Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dengan output berupa 1 (satu) dokumen yaitu



Roadmap Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Tuban;

- ✓ Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dengan output berupa 1 (satu) dokumen yaitu Roadmap Sistem Angkutan Umum di Kawasan Perkotaan Tuban.

4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan sub kegiatan :

- ✓ Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi dengan output 1 dokumen untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Inovasi - Tuban Berinovasi (Tubernova Award 2023);
- ✓ Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dengan output 1 (satu) laporan untuk pelaksanaan kegiatan Tuban Tekno - Inkubasi Inovasi;
- ✓ Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif dengan output 1 (satu) laporan untuk pelaksanaan evaluasi peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) dalam rangka *Innovative Government Award (IGA)* oleh Kemendagri RI;
- ✓ Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dengan output berupa 1 (satu) laporan terkait penggunaan aplikasi SIABANG (Sistem Informasi Kelitbangan) Kabupaten Tuban;
- ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, dengan output berupa 1 (satu) laporan terkait kegiatan pendampingan dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik personal maupun komunal.

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tuban melalui 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.602.797.800,00

dan terealisasi sebesar Rp 1.564.208.499 atau 97,59 %, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.43**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>			
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	305.274.000	296.364.250	97,08
1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	303.744.000	294.834.250	97,07
1.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1.530.000	1.530.000	100
2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	371.119.750	370.294.500	99,78
2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	208.334.000	207.934.000	99,81
2.2	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	162.785.750	162.360.500	99,74
3.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	506.438.000	501.716.500	99,07
3.1	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	177.281.000	173.807.000	98,04
3.2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	156.075.000	155.729.000	99,78
3.3	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	173.082.000	172.180.500	99,48
4.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	419.966.050	395.833.249	94,25
4.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	256.802.000	243.719.749	94,91
4.2	Uji coba dan penerapan rancang bangun/modle replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	71.071.550	69.926.500	98,39
4.3	Diseminasi jenis prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	25.677.000	24.757.000	96,42
4.4	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	20.838.500	19.992.500	95,94
4.5	Fasilitasi hak kekayaan intelektual	45.577.000	37.437.500	82,14
<b>JUMLAH</b>		<b>1.602.797.800</b>	<b>1.564.208.449</b>	<b>97,59</b>

Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Tuban Tahun 2022

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.44**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.45**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.46**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Penghargaan Top 15 dengan kategori “Kepala Perangkat Daerah Inovatif” dalam Anugerah Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi (Inotek Award) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4.8 URUSAN SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban adalah unsur Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 11 April 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban sedangkan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban merupakan perencanaan kegiatan yang berkelanjutan dan sistematis serta strategis guna mencapai tujuan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban untuk mengatur secara rinci uraian Tugas, Fungsi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Bupati Tuban Nomor 168 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2018.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada Sekretariat DPRD dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.4.47**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai IKM	BAIK (81,2)	BAIK (81)	BAIK (82)	tercapai (101,23 %)

Sumber : Sekretariat Dewan Kab. Tuban Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Capaian Kinerja Tahun 2022 adalah indeks kepuasan masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebesar 81,2 dengan predikat BAIK . Dan pada tahun 2023 target indikator kinerja Sekretariat DPRD adalah dengan kategori BAIK dengan nilai 81. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan target Interval nilai sampai dengan Nilai 81 pada tahun 2023 dan mampu tercapai

nilai 82 dengan prosentase 101,23% atau kategori baik. Karena Target Sekretariat DPRD untuk indikator Kinerja adalah dengan Kategori BAIK maka dengan realisasi interval nilai 82 dengan kategori BAIK capaian Sekretariat DPRD dapat dikatakan telah tercapai. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

- Adanya jumlah pegawai yang cukup;
- Tersedianya anggaran yang cukup memadai;
- Adanya struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas;
- Adanya dukungan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dari angka indeks tersebut diketahui bahwa target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD ditahun 2023 telah terpenuhi. Perolehan angka indeks 82 tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a) Nilai rata-rata persepsi pelayanan yang diperoleh Bagian Umum Sekretariat DPRD sebesar 82 (kategori B(Baik)) dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- b) Nilai rata-rata persepsi pelayanan yang diperoleh Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD sebesar 82 (kategori B(Baik)) dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- c) Nilai rata-rata persepsi pelayanan yang diperoleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat DPRD sebesar 82 (kategori B(Baik)) dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitasnya.

**Standart Penilaian :**

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik
1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.48**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Sekretariat DPRD**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sekretariat Dewan	Sekretariat Dewan	1. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam banmus DPRD 2. Pembuatan aplikasi untuk mempermudah komunikasi dengan dewan dan masyarakat	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Indikator : Persentase fasilitasi Rancangan Perda yang disetujui sesuai SOP	80 (%)	100 (%)	Belum maksimalnya sistem administrasi risalah dan persidangan	Rencana pengadaan aplikasi sistem risalah dan notulen	-
				Indikator : Persentase Informasi kegiatan DPRD dengan Media Masa	88 (%)	88,4 (%)	Belum maksimalnya penyebaran informasi kegiatan/program kerja DPRD kepada masyarakat  Belum maksimalnya penyampaian aspirasi masyarakat	Peningkatan penyebaran informasi di media massa dan pembuatan papan bertiang (billboard) di kecamatan-kecamatan. Adanya media website DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat	
				Indikator : Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti telah dituangkan menjadi pokok pikiran DPRD	84 (%)	85 (%)			

				<p>Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</p> <p>Indikator : Jumlah rancangan peraturan daerah yang disetujui</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah, indikator : jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah</li> <li>- Pembahasan Rancangan Perda, indikator : jumlah dokumen hasil pembahasan raperda</li> <li>- Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik, indikator : jumlah draft NA Raperda inisiatif</li> <li>- Penyusunan Tata tertib DPRD, indikator : jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun</li> </ul>	<p>12 perda</p> <p>10 dokumen</p> <p>25 dokumen</p> <p>8 raperda</p> <p>1 dokumen</p>	<p>9 perda</p> <p>2 dokumen</p> <p>9 dokumen</p> <p>7 raperda</p> <p>-</p>			
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

			Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran Indikator : Jumlah rapat paripurna DPRD yang terfasilitasi sub kegiatan :	50 rapat	37 rapat			
			- Pembahasan KUA dan PPAS, indikator : jumlah dokumen hasil Pembahasan KUA dan PPAS	10 dokumen	2 dokumen			
			- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, indikator : jumlah dokumen hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10 dokumen	2 dokumen			
			- Pembahasan APBD, indikator : jumlah dokumen hasil Pembahasan APBD	10 dokumen	4 dokumen			
			- Pembahasan APBD Perubahan, indikator : jumlah dokumen hasil Pembahasan APBD Perubahan	10 dokumen	4 dokumen			
			- Pembahasan pertanggungjawaban APBD, indikator : jumlah dokumen hasil Pembahasan pertanggungjawaban APBD	10 dokumen	6 dokumen			





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator : Jumlah fasilitasi penyusunan pokok pikiran DPRD sub kegiatan : - Kunjungan Kerja dalam daerah, indikator: jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD - Penyusunan pokok pikiran DPRD, indikator : jumlah dokumen pikir dprd yang belum disusun - Pelaksanaan reses, indikator : jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	600 kegiatan     24 laporan     600 dokumen     150 dokumen	600 kegiatan     5 laporan     600 dokumen     150 dokumen			
				Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD Indikator : Jumlah kegiatan fasilitasi aspirasi sub kegiatan : - Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, indikator : jumlah dokumen hasil koordinasi dan	116 kegiatan     96 dokumen	57 kegiatan     47 dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				konsultasi pelaksanaan tugas DPRD - Fasilitasi tugas pimpinan DPRD, Indikator : jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD	10 dokumen	10 dokumen			

Sumber : Sekretariat Dewan Kab. Tuban Tahun 2022

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan kegiatan :**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan :
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, untuk penyusunan 9 dokumen perencanaan;
  - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, untuk evaluasi 9 dokumen perencanaan.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan:
  - a) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, untuk belanja honorarium pejabat pengelola keuangan dan honor non PNS;
  - b) Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD , untuk penyusunan 9 dokumen penatausahaan keuangan;
- 3) Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan :
  - a) Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan, untuk kepentingan bimbingan teknis 6 orang dan pembayaran BPJS Kesehatan, JKK dan JKM Non PNS.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan :
  - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor;
  - b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, untuk belanja 2 jenis peralatan dan perlengkapan kantor;
  - c) Penyediaan bahan logistik kantor, untuk belanja makanan dan minuman 1145 tamu DPRD, 65 karyawan karyawan;
  - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, untuk belanja 3 jenis barang cetak dan 250 vandell untuk tamu DPRD;
  - e) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, untuk 120 kali pendampingan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD serta konsultasi keluar daerah.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah, sub kegiatan :

- a) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, untuk pengadaan 2 jenis peralatan dan mesin;
- b) Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya untuk pengadaan 1 jenis jasa perencanaan gedung kantor.
- 6) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, sub kegiatan :
  - a) Penyediaan jasa surat menyurat, untuk fasilitasi surat keluar 1463 dan surat masuk 1438. Rendahnya realisasi dikarenakan sistem surat menyurat lebih banyak melalui aplikasi;
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik untuk langganan listrik, telp dan air;
  - c) Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor, untuk penyediaan 4 jenis peralatan dan perlengkapan kantor;
  - d) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, untuk penyediaan 4 jenis pelayanan umum kantor.
- 7) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub kegiatan :
  - a) Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan, untuk pemeliharaan 6 Kendaraan;
  - b) Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan jabatan, untuk pemeliharaan 13 Kendaraan;
  - c) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, untuk 4 jenis pemeliharaan;
  - d) Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, untuk 5 jenis pemeliharaan;
  - e) Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, untuk 3 jenis pemeliharaan.
- 8) Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD, sub kegiatan :
  - a) Pelaksanaan medical check up DPRD, untuk pelaksanaan medical check up 6 orang pimpinan dan anggota DPRD. Rendahnya

realisasi dikarenakan banyaknya anggota dewan yang menolak untuk melakukan pemeriksaan.

9) Layanan administrasi DPRD, sub kegiatan:

- a) Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD, untuk penyusunan 1 dokumen kajian hari jadi DPRD;
- b) Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD, untuk fasilitasi rapat-rapat DPRD diantaranya rapat Komisi : 79 kali, banmus : 12 kali, pansus : 25 kali, banggar : 17 kali, BK : 0 kali, gabungan komisi : 9 kali, fraksi : 2 kali, publik hearing : 29 kali.

b. **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan kegiatan :**

1) Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, sub kegiatan:

- a) Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah untuk fasilitasi rapat DPRD dalam pembentukan peraturan daerah sebanyak 2 kali;
- b) Pembahasan Rancangan Perda untuk fasilitasi pembahasan 9 perda;
- c) Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik untuk fasilitasi 7 draf dan NA Raperda inisiatif DPRD;
- d) Penyusunan Tata tertib DPRD tidak terealisasi karena tidak ada penyusunan tata tertib DPRD.

2) Pembahasan Kebijakan Anggaran, sub kegiatan:

- a) Pembahasan KUA dan PPAS untuk fasilitasi rapat DPRD dalam pembahasan KUA dan PPAS sebanyak 2 kali. Rendahnya realisasi dikarenakan penyesuaian jadwal DPRD;
- b) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk fasilitasi rapat DPRD untuk pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 kali. Rendahnya realisasi dikarenakan penyesuaian jadwal;
- c) Pembahasan APBD untuk fasilitasi rapat DPRD dalam pembahasan APBD sebanyak 4 kali. Rendahnya realisasi dikarenakan penyesuaian jadwal DPRD;

- d) Pembahasan APBD Perubahan untuk fasilitasi rapat DPRD untuk pembahasan APBD perubahan sebanyak 4 kali. Rendahnya realisasi dikarenakan penyesuaian jadwal;
  - e) Pembahasan pertanggungjawaban APBD untuk fasilitasi rapat DPRD dalam pembahasan APBD perubahan sebanyak 6 kali. Rendahnya realisasi dikarenakan penyesuaian jadwal.
- 3) Peningkatan Kapasitas DPRD, sub kegiatan :
- a) Pendalaman Tugas DPRD untuk fasilitasi bimbingan teknis DPRD sebanyak 22 kali;
  - b) Publikasi dan dokumentasi dewan untuk publikasi kegiatan dewan sebanyak 186 kali;
  - c) Penyediaan tenaga ahli fraksi untuk pembayaran honorarium tenaga ahli fraksi
- 4) Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, sub kegiatan:
- a) Kunjungan Kerja dalam untuk fasilitasi kunjungan kerja dalam daerah untuk komisi 1 5 kali, komisi 2 0 kali, komisi 3 5 kali, komisi 4 0 kali. Rendahnya realisasi dikarenakan adanya perubahan regulasi tentang batas ketentuan melakukan perjalanan dinas dalam daerah;
  - b) Penyusunan pokok pokok pikiran DPRD untuk fasilitasi rapat penyusunan 600 pokok pokok pikiran DPRD;
  - c) Pelaksanaan reses untuk fasilitasi kegiatan 3 kali pelaksanaan reses;
- 5) Fasilitasi tugas DPRD, sub kegiatan:
- a) Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD dengan Alokasi dana sebesar Rp. 22.342.831.741 untuk fasilitasi kunjungan kerja 47 kegiatan masing-masing komisi. 22 Kegiatan masing-masing AKD. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 22.337.114.143 atau 99,97%;
  - b) Fasilitasi tugas pimpinan DPRD dengan Alokasi dana sebesar Rp. 171.501.550 untuk fasilitasi kunjungan kerja 10 kegiatan untuk

pimpinan DPRD. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 169.478.650 atau 98,82%.

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi anggaran urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban melalui 2 (dua) program dan 14 (empat belas) kegiatan 45 (lima puluh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp **95.665.023.280** dan terealisasi sebesar Rp **91.161.866.885** atau **95,29%**, dengan rincian penggunaan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.49**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023**

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>39.054.029.039</b>	<b>37.833.803.331</b>	<b>96,88%</b>
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>71.546.500</b>	<b>71.337.650</b>	<b>99,71</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.499.000	59.371.650	99,79
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.047.500	11.966.000	99,32
2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.331.403.511</b>	<b>4.107.820.985</b>	<b>94,84</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.583.224.711	3.416.690.407	95,35
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	721.834.800	670.038.578	92,82
	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	26.344.000	21.092.000	80,06
3.	<b>Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>268.495.000</b>	<b>259.371.660</b>	<b>96,6</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	60.500.000	59.205.000	97,86
	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	207.995.000	200.166.660	96,24
4.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.988.746.650</b>	<b>3.942.767.721</b>	<b>98,85</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	34.678.800	34.678.600	100
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	124.995.800	123.307.200	98,65
	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.654.500	5.960.000	55,94
	Penyediaan bahan logistik kantor	39.893.100	39.827.500	99,84
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	156.000.000	155.910.000	99,94
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	29.988.000	26.400.000	88,04
	Fasilitasi kunjungan tamu	58.550.000	41.919.525	71,6
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3.533.986.450	3.514.764.896	99,46
5.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah</b>	<b>49.017.933</b>	<b>48.375.000</b>	<b>98,69</b>
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	49.017.933	48.375.000	98,69
6.	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>949.774.313</b>	<b>920.527.632</b>	<b>96,92</b>
	Penyediaan Jasa surat menyurat	1.400.000	202.000	14,43



BAB III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	221.520.496	215.695.000	97,24
	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	231.500.000	221.695.000	95,76
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	495.353.817	483.213.930	97,55
7.	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>990.086.224</b>	<b>983.309.934</b>	<b>99,32</b>
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	199.998.940	198.912.572	99,46
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	310.999.760	308.527.030	99,20
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	39.720.000	39.560.000	99,60
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	439.367.534	436.310.332	99,30
8.	<b>Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>	<b>28.147.573.408</b>	<b>27.293.563.749</b>	<b>96,97</b>
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	28.116.200.908	27.289.521.609	97,06
	Pelaksanaan medical check up DPRD	31.372.500	4.042.140	12,88
9.	<b>Layanan administrasi DPRD</b>	<b>257.385.500</b>	<b>206.729.000</b>	<b>80,32</b>
	Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	50.495.000	42.000.000	83,18
	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	206.890.500	164.729.000	79,62
<b>B.</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>56.610.994.241</b>	<b>53.328.063.554</b>	<b>94,20</b>
1.	<b>Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD</b>	<b>23.885.173.500</b>	<b>21.470.273.600</b>	<b>89,89</b>
	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	25.994.500	24.125.500	92,81
	Pembahasan Rancangan Perda	1.984.279.250	978.260.950	49,30
	Fasilitasi penyusunan penjelasa/ keterangan naskah akademik	21.871.399.750	20.467.887.150	93,58
	Penyusunan Tata tertib DPRD	3.500.000	0	0
2.	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>228.800.000</b>	<b>110.459.000</b>	<b>42,28</b>
	Pembahasan KUA dan PPAS	13.000.000	6.006.500	46,20
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	13.000.000	6.006.500	46,20
	Pembahasan APBD	150.800.000	62.244.500	41,28
	Pembahasan APBD Perubahan	26.000.000	12.013.000	46,20
	Pembahasan pertanggungjawaban APBD	26.000.000	24.188.500	93,03
3.	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>3.330.742.500</b>	<b>2.649.730.511</b>	<b>79,55</b>
	Pendalaman tugas DPRD	2.347.890.000	1.887.983.551	80,41
	Publikasi dan dokumentasi dewan	795.652.500	574.546.960	72,21
	Penyediaan tenaga ahli fraksi	187.200.000	187.200.000	100
4.	<b>Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat</b>	<b>6.651.944.950</b>	<b>6.591.007.650</b>	<b>99,08</b>
	Kunjungan Kerja dalam daerah	62.729.000	29.807.000	47,52
	Penyusunan pokok pikiran DPRD	9.505.000	6.598.000	69,42
	Pelaksanaan reses	6.579.710.950	6.554.602.650	99,62
5.	<b>Fasilitasi tugas DPRD</b>	<b>22.514.333.291</b>	<b>33.506.592.793</b>	<b>99,97</b>
	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	22.342.831.741	22.337.114.143	99,97
	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	171.501.550	169.478.650	98,82
	<b>JUMLAH</b>	<b>95.665.023.280</b>	<b>91.161.866.885</b>	<b>95,29</b>

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Sekretariat DPRD pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.50**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.51**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Sekretariat Dewan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Sekretariat Dewan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.52**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
		<b>NIHIL</b>

Sumber : Sekretariat Dewan Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4.9 URUSAN KEWILAYAHAN- ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan urusan kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan se-Kabupaten Tuban. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.

Target dan Capaian Kinerja urusan penunjang Pemerintahan Umum pada Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan. pembangunan. perekonomian. ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial.
  - Peningkatan Jumlah BUMDes pada tingkat Kecamatan;
3. Nilai AKIP Kecamatan;
4. Tingkat Kenaikan Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya;
5. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Capaian Nilai IKM. mutu pelayanan dan kinerja Kecamatan se-Kabupaten Tuban Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.53**  
**Capaian Nilai IKM. Mutu Pelayanan dan Kinerja Kecamatan Tahun 2022-2023**

NO.	KECAMATAN	NILAI IKM		MUTU PELAYANAN	KINERJA TAHUN 2023
		TAHUN 2022	TAHUN 2023		
1	2	3	4	5	6
1.	Grabagan	91.67	89.43	A	Sangat Baik
2.	Kenduruan	84.32	84.31	B	Baik
3.	Kerek	83.92	84.76	B	Baik
4.	Senori	87.35	87.36	B	Baik
5.	Singgahan	83.73	84.69	B	Baik
6.	Parengan	82.16	82.64	B	Baik
7.	Merakurak	84.29	84.31	B	Baik
8.	Palang	92.41	91.22	A	Sangat Baik
9.	Montong	85.22	87.92	B	Baik
10.	Semanding	83.80	82.78	B	Baik
11.	Tambakboyo	91.02	90.31	A	Sangat Baik
12.	Widang	90.83	89.38	A	Sangat Baik
13.	Jenu	84.26	88.30	B	Baik
14.	Bangilan	84.35	87.33	B	Baik
15.	Plumpang	91.27	88.69	A	Sangat Baik
16.	Rengel	91.98	88.61	A	Sangat Baik

NO.	KECAMATAN	NILAI IKM		MUTU PELAYANAN	KINERJA TAHUN 2023
		TAHUN 2022	TAHUN 2023		
1	2	3	4	5	6
17.	Tuban	92.44	90.52	A	Sangat Baik
18.	Jatirogo	89.44	88.33	A	Sangat Baik
19.	Soko	83.83	89.58	A	Sangat Baik
20.	Bancar	92.31	90.66	A	Sangat Baik

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023

Ket : PERMENPAN No. 14 Tahun 2017

A= 88.31-100

C =65.00-76.60

B= 76.61-88.30

D=25.00-64.99

Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Urusan Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan pada seluruh kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. dengan kegiatan :**

- 1) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 5) Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

**b. Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. dengan kegiatan :**

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan;
- 2) Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;

**c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. dengan kegiatan :**

- 1) Koordinasi Pemberdayaan Desa;
- 2) Pemberdayaan Kelurahan;

**d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. dengan kegiatan :**

1) Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

**e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :**

1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah.

**f. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :**

1) Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 162 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 alokasi dana yang diterima oleh masing-masing desa per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 3.4.54**  
**Realisasi ADD di Kabupaten Tuban Tahun 2023**

No.	Kecamatan/Desa	Total Pagu ADD Per-Desa (Rp.)	Realisasi ADD Tahun 2023 (Rp.)	Sisa ADD Tahun 2023 (Rp.)
1	2	3	4	
<b>1.</b>	<b>KEC. KENDURUAN</b>	<b>4,759,020,000</b>	<b>4,759,020,000</b>	-
	1.1. Jlodro	497,906,000	497,906,000	-
	1.2. Sokogunung	521,085,000	521,085,000	-
	1.3. Jamprong	599,639,000	599,639,000	-
	1.4. Tawaran	509,195,000	509,195,000	-
	1.5. Sidomukti	633,891,000	633,891,000	-
	1.6. Bendonglateng	504,117,000	504,117,000	-
	1.7. Sidohasri	506,426,000	506,426,000	-
	1.8. Sidorejo	448,780,000	448,780,000	-
	1.9. Sokogrenjeng	537,981,000	537,981,000	-
<b>2.</b>	<b>KEC. JATIROGO</b>	<b>8,900,788,000</b>	<b>8,878,026,388</b>	<b>22,761,612</b>
	2.1. Kebonharjo	513,571,000	513,571,000	-
	2.2. Wangi	523,537,000	523,537,000	-
	2.3. Ketodan	439,329,000	439,329,000	-
	2.4. Karangtengah	470,969,000	470,969,000	-
	2.5. Bader	423,202,000	423,202,000	-
	2.6. Paseyan	461,025,000	461,025,000	-
	2.7. Besowo	471,267,000	471,267,000	-
	2.8. Jombok	424,415,000	424,415,000	-
	2.9. Sadang	477,429,000	477,429,000	-
	2.10. Wotsogo	516,048,000	512,126,196	3,921,804
	2.11. Ngepon	542,015,000	542,015,000	-
	2.12. Sugihan	582,983,000	582,983,000	-
	2.13. Sidomulyo	447,315,000	446,586,270	728,730
	2.14. Kedungmakam	524,404,000	524,404,000	-
	2.15. Demit	493,194,000	483,655,962	9,538,038
	2.16. Jatiklabang	563,139,000	563,139,000	-
	2.17. Sekaran	516,372,000	507,798,960	8,573,040
	2.18. Dingil	510,574,000	510,574,000	-

No.	Kecamatan/Desa	Total Pagu ADD Per-Desa (Rp.)	Realisasi ADD Tahun 2023 (Rp.)	Sisa ADD Tahun 2023 (Rp.)
1	2	3	4	
<b>3.</b>	<b>KEC. BANGILAN</b>	<b>7,135,530,000</b>	<b>7,135,530,000</b>	-
	3.1. Klakeh	390,553,000	390,553,000	-
	3.2. Bate	468,536,000	468,536,000	-
	3.3. Sidotentrem	667,603,000	667,603,000	-
	3.4. Kedungjambangan	480,618,000	480,618,000	-
	3.5. Kablukan	457,010,000	457,010,000	-
	3.6. Sidokumpul	465,439,000	465,439,000	-
	3.7. Bangilan	621,005,000	621,005,000	-
	3.8. Sidodadi	501,371,000	501,371,000	-
	3.9. Kumpulrejo	549,648,000	549,648,000	-
	3.10. Banjarworo	660,743,000	660,743,000	-
	3.11. Ngrojo	435,771,000	435,771,000	-
	3.12. Weden	433,652,000	433,652,000	-
	3.13. Kedungharjo	464,673,000	464,673,000	-
	3.14. Kedungmulyo	538,908,000	538,908,000	-
<b>4.</b>	<b>KEC. BANCAR</b>	<b>11,239,865,000</b>	<b>11,239,865,000</b>	-
	4.1. Tlogoagung	599,410,000	599,410,000	-
	4.2. Ngujuran	580,708,000	580,708,000	-
	4.3. Latsari	519,975,000	519,975,000	-
	4.4. Sukolilo	449,587,000	449,587,000	-
	4.5. Tenggerkulon	428,580,000	428,580,000	-
	4.6. Bulujowo	488,892,000	488,892,000	-
	4.7. Siding	454,980,000	454,980,000	-
	4.8. Tergambang	421,387,000	421,387,000	-
	4.9. Bulumeduro	419,740,000	419,740,000	-
	4.10. Banjarjo	512,260,000	512,260,000	-
	4.11. Boncong	385,746,000	385,746,000	-
	4.12. Jatisari	412,564,000	412,564,000	-
	4.13. Sumberan	417,106,000	417,106,000	-
	4.14. Kayen	462,268,000	462,268,000	-
	4.15. Bogorejo	417,807,000	417,807,000	-
	4.16. Sembungin	500,894,000	500,894,000	-
	4.17. Karangrejo	480,951,000	480,951,000	-
	4.18. Sukoharjo	528,894,000	528,894,000	-
	4.19. Pugoh	488,014,000	488,014,000	-
	4.20. Bancar	399,538,000	399,538,000	-
	4.21. Ngampelrejo	524,628,000	524,628,000	-
	4.22. Sidomulyo	429,374,000	429,374,000	-
	4.23. Margosuko	512,874,000	512,874,000	-
	4.24. Cingklung	403,688,000	403,688,000	-
<b>5.</b>	<b>KEC. SENORI</b>	<b>6,126,276,000</b>	<b>6,126,276,000</b>	-
	5.1. Medalem	511,438,000	511,438,000	-
	5.2. Jatisari	507,864,000	507,864,000	-
	5.3. Kaligede	556,723,000	556,723,000	-
	5.4. Banyuurip	490,206,000	490,206,000	-
	5.5. Leran	414,585,000	414,585,000	-
	5.6. Wonosari	496,092,000	496,092,000	-
	5.7. Sendang	526,097,000	526,097,000	-
	5.8. Wanglu Kulon	499,916,000	499,916,000	-
	5.9. Wanglu Wetan	395,818,000	395,818,000	-
	5.10. Sidoharjo	626,427,000	626,427,000	-
	5.11. Rayung	630,918,000	630,918,000	-
	5.12. Katerban	470,192,000	470,192,000	-
<b>6.</b>	<b>KEC. TAMBAKBOYO</b>	<b>8,008,820,000</b>	<b>7,957,840,967</b>	<b>50,979,033</b>
	6.1. Dikir	457,663,000	452,528,920	5,134,080
	6.2. Ngulahan	484,038,000	484,038,000	-
	6.3. Plajan	387,381,000	361,208,035	26,172,965
	6.4. Mander	533,026,000	533,026,000	-
	6.5. Belikanget	420,109,000	401,887,655	18,221,345
	6.6. Cokrowati	550,257,000	550,257,000	-

No.	Kecamatan/Desa	Total Pagu ADD Per-Desa (Rp.)	Realisasi ADD Tahun 2023 (Rp.)	Sisa ADD Tahun 2023 (Rp.)
1	2	3	4	
	6.7. Pulogede	426,432,000	424,981,357	1,450,643
	6.8. Gadon	410,599,000	410,599,000	-
	6.9. Sotang	381,262,000	381,262,000	-
	6.10. Pabeyan	421,760,000	421,760,000	-
	6.11. Klutuk	448,918,000	448,918,000	-
	6.12. Tambakboyo	434,668,000	434,668,000	-
	6.13. Dasin	470,486,000	470,486,000	-
	6.14. Kenanti	412,135,000	412,135,000	-
	6.15. Sawir	465,291,000	465,291,000	-
	6.16. Sobontoro	431,578,000	431,578,000	-
	6.17. Merkawang	432,361,000	432,361,000	-
	6.18. Glondonggede	440,856,000	440,856,000	-
<b>7.</b>	<b>KEC. SINGGAHAN</b>	<b>6,035,038,000</b>	<b>6,005,036,400</b>	<b>30,001,600</b>
	7.1. Lajo Kidul	501,326,000	501,326,000	-
	7.2. Lajo Lor	525,279,000	525,279,000	-
	7.3. Tanggir	444,693,000	444,693,000	-
	7.4. Tanjungrejo	466,121,000	466,121,000	-
	7.5. Binangun	482,544,000	482,544,000	-
	7.6. Mergosari	486,688,000	486,688,000	-
	7.7. Mulyoagung	669,920,000	669,920,000	-
	7.8. Tunggulrejo	483,326,000	478,781,500	4,544,500
	7.9. Tingkis	500,569,000	500,569,000	-
	7.10. Mulyorejo	444,223,000	418,765,900	25,457,100
	7.11. Saringambat	491,962,000	491,962,000	-
	7.12. Kedungjambe	538,387,000	538,387,000	-
<b>8.</b>	<b>KEC. K E R E K</b>	<b>8,554,804,000</b>	<b>8,525,696,600</b>	<b>29,107,400</b>
	8.1. Gemulung	645,402,000	645,402,000	-
	8.2. Sidonganti	554,793,000	554,793,000	-
	8.3. Trantang	441,193,000	441,193,000	-
	8.4. Wolutengah	551,618,000	532,220,800	19,397,200
	8.5. Tenggerwetan	484,619,000	484,619,000	-
	8.6. Gaji	633,135,000	633,135,000	-
	8.7. Hargoretno	451,853,000	451,853,000	-
	8.8. Margorejo	530,333,000	530,333,000	-
	8.9. Kedungrejo	484,201,000	484,201,000	-
	8.10. Jarorejo	493,101,000	493,101,000	-
	8.11. Mliwang	417,055,000	417,055,000	-
	8.12. Kasiman	456,633,000	456,633,000	-
	8.13. Margomulyo	502,296,000	502,296,000	-
	8.14. Temayang	431,157,000	431,157,000	-
	8.15. Sumberarum	474,333,000	464,622,800	9,710,200
	8.16. Karanglo	513,491,000	513,491,000	-
	8.17. Padasan	489,591,000	489,591,000	-
<b>9.</b>	<b>KEC. PARENGAN</b>	<b>8,814,206,000</b>	<b>8,814,206,000</b>	<b>-</b>
	9.1. Sembung	462,777,000	462,777,000	-
	9.2. Kemlaten	418,168,000	418,168,000	-
	9.3. Sukorejo	552,888,000	552,888,000	-
	9.4. Ngawun	450,642,000	450,642,000	-
	9.5. Mergoasri	419,607,000	419,607,000	-
	9.6. Kumpulrejo	502,342,000	502,342,000	-
	9.7. Parangbatu	595,765,000	595,765,000	-
	9.8. Wukirharjo	535,839,000	535,839,000	-
	9.9. Cengkong	417,520,000	417,520,000	-
	9.10. Brangkal	435,980,000	435,980,000	-
	9.11. Margorejo	440,617,000	440,617,000	-
	9.12. Dagangan	599,448,000	599,448,000	-
	9.13. Suciharjo	530,063,000	530,063,000	-
	9.14. Pacing	487,327,000	487,327,000	-
	9.15. Selogabus	526,084,000	526,084,000	-
	9.16. Sugiharwas	484,252,000	484,252,000	-
	9.17. Sendangrejo	419,064,000	419,064,000	-

No.	Kecamatan/Desa	Total Pagu ADD Per-Desa (Rp.)	Realisasi ADD Tahun 2023 (Rp.)	Sisa ADD Tahun 2023 (Rp.)
1	2	3	4	
	9.18. Mojomalang	535,823,000	535,823,000	-
<b>10.</b>	<b>KEC. MONTONG</b>	<b>7,132,300,000</b>	<b>7,125,048,260</b>	<b>7,251,740</b>
	10.1. Guwoterus	513,320,000	513,320,000	-
	10.2. Nguluhan	484,528,000	484,528,000	-
	10.3. Tanggulangin	557,825,000	557,825,000	-
	10.4. Manjung	463,771,000	463,771,000	-
	10.5. Talangkembar	655,554,000	655,554,000	-
	10.6. Montongsekar	518,885,000	518,885,000	-
	10.7. Pakel	484,824,000	484,824,000	-
	10.8. Sumurgung	547,248,000	547,248,000	-
	10.9. Bringin	536,490,000	536,490,000	-
	10.10. Pucangan	574,835,000	574,835,000	-
	10.11. Maindu	643,129,000	643,129,000	-
	10.12. Jetak	696,519,000	693,214,602	3,304,398
	10.13. Talun	455,372,000	451,424,658	3,947,342
<b>11.</b>	<b>KEC. S O K O</b>	<b>11,498,708,000</b>	<b>11,430,461,700</b>	<b>68,246,300</b>
	11.1. Tluwe	450,699,000	449,381,100	1,317,900
	11.2. Wadung	439,825,000	424,007,800	15,817,200
	11.3. Jati	473,535,000	473,535,000	-
	11.4. Menilo	425,977,000	425,977,000	-
	11.5. Cekalang	405,995,000	405,995,000	-
	11.6. Pandanagung	494,238,000	494,238,000	-
	11.7. Pram. tergayang	690,475,000	690,475,000	-
	11.8. Klumpit	617,204,000	611,085,700	6,118,300
	11.9. Simo	518,219,000	518,219,000	-
	11.10. Mentoro	541,889,000	541,889,000	-
	11.11. Kendalrejo	434,623,000	434,623,000	-
	11.12. Nguruan	493,022,000	493,022,000	-
	11.13. Jegulo	581,847,000	581,847,000	-
	11.14. Sokosari	554,539,000	554,539,000	-
	11.15. Bangunrejo	497,249,000	473,281,800	23,967,200
	11.16. Mojoagung	468,854,000	450,886,000	17,968,000
	11.17. Gununganyar	531,903,000	531,903,000	-
	11.18. Sumurcinde	526,842,000	526,842,000	-
	11.19. Pandanwangi	463,423,000	463,423,000	-
	11.20. Sandingrowo	519,038,000	519,038,000	-
	11.21. Rahayu	475,425,000	472,367,300	3,057,700
	11.22. Glagahsari	440,530,000	440,530,000	-
	11.23. Kenongosari	453,357,000	453,357,000	-
<b>12.</b>	<b>KEC. J E N U</b>	<b>8,275,974,000</b>	<b>8,164,670,300</b>	<b>111,303,700</b>
	12.1. Karangasem	454,144,000	454,144,000	-
	12.2. Socorejo	489,700,000	486,564,100	3,135,900
	12.3. Temaji	554,356,000	531,247,200	23,108,800
	12.4. Purworejo	453,847,000	448,982,200	4,864,800
	12.5. Tasikharjo	493,945,000	485,323,300	8,621,700
	12.6. Sumurgeneng	471,535,000	471,535,000	-
	12.7. Suwalan	474,254,000	457,698,600	16,555,400
	12.8. Remen	509,767,000	509,767,000	-
	12.9. Beji	512,127,000	494,575,100	17,551,900
	12.10. Wadung	477,013,000	477,013,000	-
	12.11. Rawasan	447,646,000	447,646,000	-
	12.12. Mentoso	474,795,000	470,572,900	4,222,100
	12.13. Jenggolo	524,799,000	517,470,300	7,328,700
	12.14. Kaliuntu	509,204,000	509,204,000	-
	12.15. Sekardadi	441,873,000	441,873,000	-
	12.16. Jenu	414,594,000	408,083,600	6,510,400
	12.17. Sugihwaras	572,375,000	552,971,000	19,404,000
<b>13.</b>	<b>KEC. MERAKURAK</b>	<b>9,118,855,000</b>	<b>9,118,855,000</b>	<b>-</b>
	13.1. Tlogowaru	428,100,000	428,100,000	-
	13.2. Tobo	442,391,000	442,391,000	-



No.	Kecamatan/Desa	Total Pagu ADD Per-Desa (Rp.)	Realisasi ADD Tahun 2023 (Rp.)	Sisa ADD Tahun 2023 (Rp.)
1	2	3	4	
	13.3. Temandang	530,438,000	530,438,000	-
	13.4. Tuwiri Wetan	558,846,000	558,846,000	-
	13.5. Pongpongan	501,478,000	501,478,000	-
	13.6. Tuwirikulon	477,968,000	477,968,000	-
	13.7. Sugihan	487,821,000	487,821,000	-
	13.8. Senori	483,813,000	483,813,000	-
	13.9. Sembungrejo	431,001,000	431,001,000	-
	13.10. Kapu	498,143,000	498,143,000	-
	13.11. Tahulu	572,876,000	572,876,000	-
	13.12. Tegalrejo	558,334,000	558,334,000	-
	13.13. Borehbangle	425,015,000	425,015,000	-
	13.14. Sambonggede	494,786,000	494,786,000	-
	13.15. Sumber	412,285,000	412,285,000	-
	13.16. Mandirejo	506,790,000	506,790,000	-
	13.17. Sendanghaji	382,981,000	382,981,000	-
	13.18. Bogorejo	461,204,000	461,204,000	-
	13.19. Sumberjo	464,585,000	464,585,000	-
<b>14.</b>	<b>KEC. RENGEL</b>	<b>7,829,877,000</b>	<b>7,829,323,504</b>	<b>553,496</b>
	14.1. Kebonagung	418,360,000	418,360,000	-
	14.2. Pekuwon	494,832,000	494,832,000	-
	14.3. Rengel	610,298,000	610,298,000	-
	14.4. Maibit	486,482,000	486,482,000	-
	14.5. Bulurejo	498,809,000	498,809,000	-
	14.6. Karangtinoto	520,316,000	520,316,000	-
	14.7. Sawahan	461,656,000	461,656,000	-
	14.8. Kanorejo	440,565,000	440,565,000	-
	14.9. Tambakrejo	429,536,000	429,536,000	-
	14.10. Ngadirejo	477,090,000	477,090,000	-
	14.11. Sumberejo	555,285,000	555,285,000	-
	14.12. Punggulrejo	542,831,000	542,831,000	-
	14.13. Campurejo	470,605,000	470,605,000	-
	14.14. Banjaragung	466,877,000	466,877,000	-
	14.15. Banjararum	501,573,000	501,019,504	553,496
	14.16. Prambonwetan	454,762,000	454,762,000	-
<b>15.</b>	<b>KEC. SEMANDING</b>	<b>8,318,659,000</b>	<b>8,318,659,000</b>	<b>-</b>
	15.1. Jadi	723,816,000	723,816,000	-
	15.2. Boto	397,081,000	397,081,000	-
	15.3. Prunggahan Kulon	791,118,000	791,118,000	-
	15.4. Tegalagung	469,518,000	469,518,000	-
	15.5. Bektiharjo	716,463,000	716,463,000	-
	15.6. Ngino	529,428,000	529,428,000	-
	15.7. Prunggahan Wetan	418,469,000	418,469,000	-
	15.8. Sambongrejo	525,215,000	525,215,000	-
	15.9. Semanding	454,137,000	454,137,000	-
	15.10. Bejagung	590,634,000	590,634,000	-
	15.11. Penambangan	592,973,000	592,973,000	-
	15.12. Genaharjo	606,121,000	606,121,000	-
	15.13. Kowang	506,577,000	506,577,000	-
	15.14. Tunah	511,286,000	511,286,000	-
	15.15. Gesing	485,823,000	485,823,000	-
<b>16.</b>	<b>KEC. TUBAN</b>	<b>1,568,397,000</b>	<b>1,568,064,300</b>	<b>332,700</b>
	16.1. Sumurgung	572,176,000	572,176,000	-
	16.2. Sugiharjo	534,065,000	533,732,300	332,700
	16.3. Kembangbilo	462,156,000	462,156,000	-
<b>17.</b>	<b>KEC. PLUMPANG</b>	<b>9,333,762,000</b>	<b>9,332,557,900</b>	<b>1,204,100</b>
	17.1. Trutup	449,628,000	449,628,000	-
	17.2. Kesamben	540,075,000	540,075,000	-
	17.3. Kepohagung	498,047,000	498,047,000	-
	17.4. Kedungrojo	482,355,000	482,355,000	-
	17.6. Sumurjalak	531,939,000	531,939,000	-

No.	Kecamatan/Desa	Total Pagu ADD Per-Desa (Rp.)	Realisasi ADD Tahun 2023 (Rp.)	Sisa ADD Tahun 2023 (Rp.)
1	2	3	4	
	17.5. Sembungrejo	436,402,000	436,402,000	-
	17.7. Sumberagung	669,707,000	669,707,000	-
	17.8. Cangkring	393,391,000	393,391,000	-
	17.9. Plumpang	600,618,000	600,618,000	-
	17.10. Plandirejo	453,691,000	453,691,000	-
	17.11. Ngrayung	397,544,000	397,544,000	-
	17.12. Bandungrejo	489,221,000	489,221,000	-
	17.13. Jatimulyo	503,475,000	503,475,000	-
	17.14. Klotok	633,192,000	633,192,000	-
	17.15. Magersari	598,661,000	598,661,000	-
	17.16. Kebomlati	491,340,000	491,340,000	-
	17.17. Penidon	615,879,000	614,674,900	1,204,100
	17.18. Kedungsoko	548,597,000	548,597,000	-
<b>18.</b>	<b>KEC. PALANG</b>	<b>9,372,416,000</b>	<b>9,308,462,463</b>	<b>63,953,537</b>
	18.1. Tasikmadu	557,728,000	544,956,666	12,771,334
	18.2. Tegalbang	544,777,000	544,777,000	-
	18.3. Sumurgung	441,095,000	428,133,132	12,961,868
	18.4. Kradenan	443,942,000	443,942,000	-
	18.5. Dawung	490,775,000	490,775,000	-
	18.6. Cendoro	500,800,000	500,708,817	91,183
	18.7. Ngimbang	537,119,000	511,144,668	25,974,332
	18.8. Pucangan	502,301,000	502,301,000	-
	18.9. Gesikharjo	507,053,000	507,053,000	-
	18.10. Palang	516,031,000	516,031,000	-
	18.11. Glodog	521,177,000	521,177,000	-
	18.12. Lerankulon	596,606,000	596,606,000	-
	18.13. Leranwetan	516,809,000	516,809,000	-
	18.14. Wangun	514,721,000	508,499,919	6,221,081
	18.15. Karangagung	652,585,000	652,585,000	-
	18.16. Pliwetan	442,693,000	442,693,000	-
	18.17. Cepokorejo	541,386,000	535,452,261	5,933,739
	18.18. Ketambul	544,818,000	544,818,000	-
<b>19.</b>	<b>KEC. WIDANG</b>	<b>8,002,969,000</b>	<b>7,996,721,887</b>	<b>6,247,113</b>
	19.1. Patihan	530,574,000	530,574,000	-
	19.2. Minohorejo	553,417,000	553,417,000	-
	19.3. Mrutuk	529,102,000	529,102,000	-
	19.4. Compreng	464,336,000	464,336,000	-
	19.5. Sumberjo	520,109,000	520,109,000	-
	19.6. Ngadipuro	537,624,000	537,624,000	-
	19.7. Ngadirejo	503,232,000	503,232,000	-
	19.8. Bunut	406,405,000	400,157,887	6,247,113
	19.9. Widang	618,233,000	618,233,000	-
	19.10. Banjar	393,925,000	393,925,000	-
	19.11. Tegalsari	496,775,000	496,775,000	-
	19.12. Mlangi	594,077,000	594,077,000	-
	19.13. Simorejo	553,740,000	553,740,000	-
	19.14. Kedungharjo	444,337,000	444,337,000	-
	19.15. Kujung	420,536,000	420,536,000	-
	19.16. Tegalrejo	436,547,000	436,547,000	-
<b>20.</b>	<b>KEC. GRABAGAN</b>	<b>5,973,736,000</b>	<b>5,956,920,031</b>	<b>16,815,969</b>
	20.1 Ngarum	473,211,000	473,211,000	-
	20.2 Ngrejeng	546,086,000	546,086,000	-
	20.3 Grabagan	784,333,000	784,333,000	-
	20.4 Waleran	617,642,000	617,642,000	-
	20.5 Banyubang	574,915,000	574,915,000	-
	20.6 Gesikan	566,295,000	566,295,000	-
	20.7 Ngandong	627,944,000	627,944,000	-
	20.8 Dahor	478,115,000	478,115,000	-
	20.9 Dermawuharjo	443,725,000	426,909,031	16,815,969
	20.10 Menyunyor	412,176,000	412,176,000	-
	20.11 Pakis	449,294,000	449,294,000	-

No.	Kecamatan/Desa	Total Pagu ADD Per-Desa (Rp.)	Realisasi ADD Tahun 2023 (Rp.)	Sisa ADD Tahun 2023 (Rp.)
1	2	3	4	
	<b>JUMLAH</b>	<b>156,000,000,000</b>	<b>155,591,241,700</b>	<b>408,758,300</b>

Sumber : Dinsos, P3A serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tuban. Tahun 2023

### ➤ Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kecamatan pada urusan penunjang Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan pada tahun 2023 didukung dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

**Tabel. 3.4.55**  
**Realisasi Anggaran Urusan Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan se-Kabupaten Tuban Tahun 2023**

No.	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>KEC.KENDURUAN</b>		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	500.000	10.000
	Belanja Daerah	3.421.655.463	3.089.889.804
<b>2.</b>	<b>KEC.JATIROGO</b>		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.700.000	1.250.000
	Belanja Daerah	3.592.958.004	3.757.616.520
<b>3.</b>	<b>KEC. BANGILAN</b>		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6.495.552	463.600
	Belanja Daerah	3.385.957.506	3.497.885.065
<b>4.</b>	<b>KEC.BANCAR</b>		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	932.000	472.000
	Belanja Daerah	2.971.909.671	3.023.973.459
<b>5.</b>	<b>KEC.SENORI</b>		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	888.800	398.800
	Belanja Daerah	3.822.655.328	3.599.787.138
<b>6.</b>	<b>KEC.TAMBAKBOYO</b>		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	878.000	408.000
	Belanja Daerah	3.440.126.208	3.192.603.255
<b>7.</b>	<b>KEC.SINGGAHAN</b>		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.153.400	673.400
	Belanja Daerah	3.298.820.101	3.126.318.524
<b>8.</b>	<b>KEC.KEREK</b>		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	953.600	478.600
	Belanja Daerah	2.777.616.501	2.766.024.738
<b>9.</b>	<b>KEC.PARENGAN</b>		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.341.500	871.500

No.	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	2	3	4
	Belanja Daerah	3.939.531.970	3.530.231.343
<b>10.</b>	<b>KEC.MONTONG</b>		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.282.400	492.400
	Belanja Daerah	2.935.754.086	2.733.094.421
<b>11.</b>	<b>KEC.SOKO</b>		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.096.700	646.700
	Belanja Daerah	3.761.002.226	3.723.438.366
<b>12.</b>	<b>KEC.JENU</b>		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.500.000	1.020.000
	Belanja Daerah	3.066.881.436	3.008.476.821
<b>13.</b>	<b>KEC.MERAKURAK</b>		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.500.000	50.000
	Belanja Daerah	3.199.643.249	2.966.804.155
<b>14.</b>	<b>KEC.RENGEL</b>		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.344.800	894.800
	Belanja Daerah	3.196.767.399	2.875.777.734
<b>15.</b>	<b>KEC.SEMANDING</b>		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25.547.450	19.597.450
	Belanja Daerah	8.545.308.937	7.942.122.242
<b>16.</b>	<b>KEC.TUBAN</b>		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	390.854.400	388.254.400
	Belanja Daerah	29.404.790.310	26.666.583.693
<b>17.</b>	<b>KEC.PLUMPANG</b>		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.320.000	770.000
	Belanja Daerah	3.583.718.805	3.796.223.504
<b>18.</b>	<b>KEC.PALANG</b>		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12.425.300	10.975.300
	Belanja Daerah	5.447.411.275	5.098.482.728
<b>19.</b>	<b>KEC.WIDANG</b>		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	421.200	441.200
	Belanja Daerah	3.211.993.411	3.286.084.345
<b>20.</b>	<b>KEC.GRABAGAN</b>		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.251.200	766.200
	Belanja Daerah	3.189.133.473	2.928.200.939

Sumber : BPKPAD Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Dana Kelurahan Tahun 2023**

Pelaksanaan dana Kelurahan di Kab. Tuban berdasarkan pada Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola. Berikut ini Realisasi Pelaksanaan Dana Kelurahan di Kabupaten Tuban Tahun 2023 :

**Tabel 3.4.56**  
**Realisasi Pelaksanaan Dana Kelurahan di Kabupaten Tuban Tahun 2023**

NO.	KELURAHAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.	<b>RONGGOMULO</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	635.643.748	633.581.500	99,68
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	70.645.850	68.372.600	96,78
<b>JUMLAH</b>			<b>706.289.598</b>	<b>701.954.100</b>	<b>99,39</b>
2.	<b>DOROMUKTI</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	602.472.000	602.249.600	99,96
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	66.479.000	65.964.300	99,23
<b>JUMLAH</b>			<b>668.951.000</b>	<b>668.213.900</b>	<b>99,89</b>
3.	<b>PERBON</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	698.165.724	696.380.000	99,74
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	77.572.250	74.742.900	96,35
<b>JUMLAH</b>			<b>775.737.974</b>	<b>771.122.900</b>	<b>99,41</b>
4.	<b>MONDOKAN</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	632.688.681	632.307.000	99,94
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	70.229.800	68.558.500	97,62
<b>JUMLAH</b>			<b>702.918.481</b>	<b>700.865.500</b>	<b>99,71</b>
5.	<b>KINGKING</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	605.268.000	604.554.000	99,88
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	67.252.000	67.104.900	99,78
<b>JUMLAH</b>			<b>672.520.000</b>	<b>671.658.900</b>	<b>99,87</b>
6.	<b>SIDOREJO</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	642.483.882	602.249.600	93,74
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	71.386.900	70.554.600	98,83
<b>JUMLAH</b>			<b>713.870.782</b>	<b>672.804.200</b>	<b>94,25</b>
7.	<b>LATSARI</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	661.392.907	660.147.000	99,81
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	73.495.000	72.708.200	98,93
<b>JUMLAH</b>			<b>734.887.907</b>	<b>732.855.200</b>	<b>99,72</b>
8.	<b>KARANGSARI</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana	598.508.000	596.497.500	99,66

NO.	KELURAHAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
		Kelurahan			
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	66.501.000	64.900.000	97,59
<b>JUMLAH</b>			<b>665.009.000</b>	<b>661.397.500</b>	<b>99,46</b>
9.	<b>SIDOMULYO</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	611.720.000	611.609.000	99,98
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	67.696.000	59.877.000	88,45
<b>JUMLAH</b>			<b>679.416.000</b>	<b>671.486.000</b>	<b>98,83</b>
10	<b>KUTOREJO</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	611.507.000	610.810.000	99,89
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	67.945.000	61.506.500	90,52
<b>JUMLAH</b>			<b>679.452.000</b>	<b>672.316.500</b>	<b>98,95</b>
11	<b>KEBONSARI</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	613.183.700	607.213.700	99,03
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	68.131.000	45.451.000	66,71
<b>JUMLAH</b>			<b>681.314.700</b>	<b>652.664.700</b>	<b>95,79</b>
12	<b>SENDANG-HARJO</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	612.324.900	578.164.400	94,42
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	68.036.800	57.682.400	84,78
<b>JUMLAH</b>			<b>680.361.700</b>	<b>635.846.800</b>	<b>93,46</b>
13	<b>BATURETNO</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	604.332.000	604.321.500	100
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	67.147.850	64.835.700	96,56
<b>JUMLAH</b>			<b>671.479.850</b>	<b>669.157.200</b>	<b>99,65</b>
14	<b>SUKOLILO</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	604.753.000	598.657.000	98,99
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	67.195.000	65.219.250	97,06
<b>JUMLAH</b>			<b>671.948.000</b>	<b>663.876.250</b>	<b>98,80</b>
15	<b>KARANG</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	649.768.808	649.303.000	99,93
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	72.197.000	72.070.400	99,82
<b>JUMLAH</b>			<b>721.965.808</b>	<b>721.373.400</b>	<b>99,92</b>
16	<b>GEDONGOMBO</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	943.822.000	929.234.150	98,45
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	104.869.000	94.591.500	90,20
<b>JUMLAH</b>			<b>1.048.691.000</b>	<b>1.023.825.650</b>	<b>97,63</b>
17	<b>PANYURAN</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	656.113.000	649.883.000	99,05
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	72.901.700	72.901.700	100
<b>TOTAL</b>			<b>729.014.700</b>	<b>722.784.700</b>	<b>99,15</b>

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4.10 URUSAN KESBANGPOL

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Tuban diarahkan melalui penurunan potensi konflik agama, sosial dan politik, dan peningkatan angka partisipasi politik. Untuk mencapai persentase potensi konflik sosial dan politik yang terselesaikan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban melaksanakan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Untuk melihat keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada Urusan Kesbangpol pada Bakesbangpol dapat dilihat dari capaian Indikator kinerjanya sesuai target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.4.57**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Kesbangpol pada Bakesbangpol Tahun 2023**

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Potensi Konflik Sosial dan Politik yang terselesaikan	%	100	100	100	Tercapai
2.	Nilai AKIP Bakesbangpol Kab. Tuban	Nilai	A (80,50)	A (80,5)	A (82,90)	Tercapai

Sumber : Bakesbangpol Kab. Tuban Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja Urusan Kesbangpol pada Bakesbangpol sebagai berikut :

1. Tercapainya Persentase potensi konflik sosial dan politik yang terselesaikan target kinerja 100% terealisasi 100% dengan rincian kinerja dari 26 (dua puluh enam) potensi konflik sosial dan politik telah ditindaklanjuti dan terselesaikan. Dari 26 potensi konflik sosial dan

politik terdapat 9 (sembilan) potensi konflik sosial dan politik yang perlu dilakukan penyelesaian dengan mediasi, koordinasi dan fasilitasi oleh tim kabupaten telah terselesaikan. Potensi konflik sosial dan politik tersebut diantaranya: Pendampingan Pembongkaran dan Pemindahan Tugu Pagar Nusa di Desa Sukolilo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, Pembongkaran Tugu Pagar Nusa di Kecamatan Montong Desa Pucangan Kabupaten Tuban, Pembongkaran Tugu Pencak Silat Di Desa Mulyorejo, Desa Tanggir Dan Desa Mulyoagung Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, Pengalihan Fungsi Tugu Pencak Silat Menjadi Tugu Pancasila Di Desa Laju Kidul Dan Desa Mulyoagung Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, Pengalihan Fungsi Tugu Perguruan Silat PSHT menjadi Tugu Pancasila Secara Mandiri di Desa Sendangrejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, Pengalihan Fungsi Tugu Perguruan Silat PSHT Menjadi Tugu Pancasila Secara Mandiri Di Dusun Sisir Desa Kedungsoko dan Dusun Pencol Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, Penertiban Tugu Perguruan Silat PSHT Yang Dialih Fungsikan Menjadi Tulisan Pancasila Di Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Penertiban Tugu Perguruan Silat PSHT Rayon Sumurcinde, Rayon Jati dan PN (Pagar Nusa) yang berdiri di Bahu Jalan Tanah Negara yang diganti menjadi tulisan Pancasila, Penertiban Tugu Perguruan Silat PSHT Rayon Desa Teg di Wilayah Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. Hal ini dipengaruhi adanya pembentukan Dewan dan anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), pembentukan gugus tugas gerakan revolusi mental, sosialisasi kesadaran bela Negara, sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan, koordinasi kewaspadaan dini daerah, koordinasi pemantauan pengendalian tenaga kerja asing, orang asing dan ormas asing, terbentuknya tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, dan koordinasi pengendalian konflik sosial. Adanya sosialisasi pembinaan terhadap Ormas, verifikasi partai politik sesuai ketentuan, koordinasi tim pemantauan perkembangan politik, dan sidak oleh tim pemantauan perkembangan politik.



2. Tercapainya Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dari target 80,50 (A) terealisasi 82,90 (A), dengan rincian komponen Perencanaan Kinerja 24,6% , Pengukuran Kinerja 25,5%, Pelaporan Kinerja 12,3%, dan Evaluasi Kinerja Internal 20,5%.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Bakesbangpol pada Bakesbangpol Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.4.58**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesbangpol pada pada Bakesbangpol**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.				<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	100%	100%			
				<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial</b>	4 dokumen	4 dokumen			
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah	200 orang	200 orang			
4.				<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	100%	100%			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>			
				Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
				Sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	666.724 orang	666.724 orang			
				Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik,	6 dokumen	6 dokumen			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah					
5.				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>80,50 (A)</b>	<b>82,90 (A)</b>			
				<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>9 dokumen</b>	<b>9 dokumen</b>			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan			
				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8 laporan</b>	<b>8 laporan</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang	19 orang			
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	9 dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9 dokumen	9 dokumen			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 laporan	3 laporan			
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen			
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>11 layanan</b>	<b>11 layanan</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 paket	5 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 paket	5 paket			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27 paket	27 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan pengandaan	5 paket	5 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 dokumen	5 dokumen			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	45 laporan			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			
				Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	4 unit	4 unit			
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	6 laporan	0			
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6 laporan	6 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6 laporan	6 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	6 laporan	6 laporan			
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12</b>	<b>12</b>			
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	12			
				Sub Kegiatan pemeliharaan mebel	5 unit	5 unit			
				Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 unit	5 unit			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	5			

Sumber : Bakesbangpol Kab. Tuban Tahun 2023

➤ **Realisasi Program dan Kegiatan**

**a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan kegiatan :**

- 1) Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideology pancasila dan karakter kebangsaan, dengan sub kegiatan:
  - Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika.
  - Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
  - Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

**b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik:**

- 1) Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan kegiatan :
  - Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
  - Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.



- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.

**c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan kegiatan:**

- 1) Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, dengan sub kegiatan:
  - Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.

**d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan kegiatan:**

- 1) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial, dengan sub kegiatan:
  - Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.

**e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :**

- 1) Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, dengan sub kegiatan:
  - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TUGAS ASN
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan mebel
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

➤ **Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan**

Realisasi anggaran Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban melalui 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.618.817.177,00 dan terealisasi sebesar Rp. 46.135.666.383,00 atau 98,96%, dengan rincian sebagaimana berikut :

**Tabel 3.4.59**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Urusan Kesbangpol**  
**pada Bakesbangpol Tahun 2023**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		<b>46.618.817.177</b>	<b>46.135.666.383</b>	<b>98.96</b>
<b>A.</b>	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	895.913.350	733.716.701	81.90
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideology Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	895.913.350	733.716.701	81.90
2.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	144.530.000	86.110.000	59.58
3.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Idiologi Wawasan kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	746.384.350	643.099.201	86.16
4.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp4.999.000	Rp4.507.500	90.17
<b>B.</b>	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	41.310.101.400	41.299.118.330	99.97
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	41.310.101.400	41.299.118.330	99.97

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
2.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	271.823.000	268.095.500	98.63
3.	Pelaksanaan Koordinasi Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40.943.072.150	40.939.365.600	99.99
4.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	95.206.250	91.657.230	96.27
<b>C.</b>	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	174.180.000	166.833.071	95.78
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	174.180.000	166.833.071	95.78
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	174.180.000	166.833.071	95.78
<b>D.</b>	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	464.046.000	450.153.497	97.01
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	464.046.000	450.153.497	97.01
2.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	464.046.000	450.153.497	97.01

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>E.</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.774.576.427	3.485.844.784	92.35
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	129.190.485	124.861.135	96.65
2.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.777.210	85.588.135	98.63
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.414.025	1.387.500	57.48
4.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.999.075	37.885.500	94.72
5.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.829.189.845	2.623.397.118	92.73
6.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.743.908.845	2.623.397.118	95.61
7.	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TUGAS ASN	75.731.000	73.099.500	96.53
8.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.837.500	1.698.500	59.86
9.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.387.500	1.390.000	58.22
10.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.387.500	1.538.000	64.42
11.	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.387.500	1.738.000	72.80
12.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.600.000	21.345.000	94.45
13.	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.449.800	11.281.750	78.08
14.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.629.200	22.576.125	84.78
15.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.362.680	68.138.942	90.41
16.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	27.992.550	25.509.850	91.13
17.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.994.500	2.595.000	64.96
18.	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.919.850	137.113.344	98.70
19.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.088.100	56.000.000	94.77

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
20.	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	59.088.100	56.000.000	94.77
21.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.086.317	95.322.890	80.72
22.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	2.561.100	0	-
23.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	49.956.417	38.957.340	77.98
24.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	14.975.000	9.392.550	62.72
25.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	50.593.800	46.973.000	92.84
26.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.073.100	297.703.630	90.47
27.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.353.550	112.507.230	89.04
28.	Sub Kegiatan pemeliharaan mebel	5.000.000	4.575.000	91.50
29.	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	34.400.800	20.650.000	60.03
30.	Sub Kegiatan pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	163.318.750	159.971.400	97.95

Sumber : Bakesbangpol Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Urusan Kesbangpol pada Bakesbangpol Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.60**  
**Kebijakan Strategis yang diambil Bupati pada Tahun 2023**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Persetujuan Pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tuban Masa Kerja 2020-2025	Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/179/KPTS/414.01/3/2020 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tuban Masa Kerja 2020-2025	Peningkatan kerukunan umat beragama

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
2	Persetujuan Bupati tentang Penerimaan Dana Hibah Operasional Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023	Keputusan Bupati Tuban Nomor:188.45/120/KPTS/414.012/2023 tentang Penerimaan Dana Hibah Operasional Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023	Peningkatan kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama
3	Persetujuan Bupati tentang Tim Kewaspadaan Dini Daerah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini	Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/92/KPTS/414.012/2022 tentang Tim Kewaspadaan Dini Daerah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini	Peningkatan Kewaspadaan Dini Daerah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini
4	Persetujuan Bupati tentang Penerima Dana Hibah Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Tuban tahun Anggaran 2022	Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/89/KPTS/414.012/2023 tentang Penerima Dana Hibah Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Tuban tahun Anggaran 2023	Peningkatan kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Tuban
5	Persetujuan kenaikan bantuan keuangan Partai Politik	Surat Persetujuan Gubernur Jawa Timur atas surat Bupati Tuban tanggal: 14 November 2022 Nomor: 270/7701/414.204/2022 perihal: Usulan kenaikan bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran 2023	Optimalisasi pelaksanaan Pendidikan politik bagi anggota Parpol, profesionalisme dan kreatifitas Parpol dalam menjalankan peran, fungsi, dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Sumber : Bakesbangpol Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.3 TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI DPRD

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022 pada Urusan Kesbangpol pada Bakesbangpol adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.61**  
**Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<b>NIHIL</b>	

Sumber : Bakesbangpol Kab. Tuban Tahun 2023

### 3.4 PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI

Adapun perolehan penghargaan/prestasi yang telah diraih pada Urusan Kesbangpol pada Bakesbangpol Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4.62**  
**Perolehan Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Tahun 2023**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
		<b>NIHIL</b>

Sumber : Bakesbangpol Kab. Tuban Tahun 2023



## **BAB IV**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Dekonsentrasi merupakan suatu pelimpahan wewenang tugas-tugas oleh Pemerintahan tingkat atas kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada suatu instansi vertikal di wilayah tertentu.

Ketentuan lebih lanjut tentang tugas pembantuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dimana penerima tugas pembantuan mempunyai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah, tugas pembantuan diwujudkan dalam pembiayaan langsung oleh Pemerintah melalui Kementerian Teknis kepada Dinas/Instansi Teknis di daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan usulan daerah. Hal ini diberikan dengan

pertimbangan program dan kegiatan tersebut akan lebih efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjadi pendorong dan penguat program dan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten guna mencapai suatu kondisi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### **4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan**

**4.1.1.1** Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atas Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban Tahun 2023 terdapat pada **Bidang Kesehatan**.

a) Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan selaku Pimpinan Principal Recipient Hibah The Global Fund nomor HK.02.02/I/252/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Hibah The Global Fund AIDS, Tuberkulosis, Malaria (GF-ATM) di Lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2019-2020.

b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Tatalaksana Tuberkulosis (TB) didukung melalui dana pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga dari partner/donor, salah satunya adalah bantuan hibah dari *The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria* (GF-ATM) komponen TB. Dalam pemberian hibah tersebut terdapat *Grant Agreement* yang ditandatangani oleh pihak Kementerian Kesehatan dan pihak The Global Fund dan berisi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, besarnya dana yang akan dikelola, tugas dan tanggung jawab, tata cara pengelolaan dana, serta indikator yang harus dicapai.

c) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan

Pelaksanaan pengelolaan hibah The Global Fund, *Principal Recipient* (PR) dalam hal ini yaitu Direktur P2PML melibatkan instansi lintas sektor dan lintas program, antara lain Dinas Kesehatan Provinsi dan

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab TB di wilayahnya, Ditjen PAS Kemenhukham, Balitbangkes dan Laboratorium Rujukan Nasional (LRN) untuk bekerja sama dalam pelaksanaan program yang didanai oleh The Global Fund untuk pengendalian penyakit TB.

d) Program dan Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban adalah :

1. Program HIV

NO	BL (BUDGET LINE)	KEGIATAN
1.	7	Office Running Cost (ATK)
2.	10	Mobile Clinic HIV
3.	19	Pertemuan SUFA
4.	21	Tracing LFU
5.	29	Validasi Data HIV Tingkat Layanan PDP
6.	31	Validasi Data HIV tingkat Kabupaten
7.	37	Supervisi Porgram HIV
8.	42	OJT PDP
9.	43	Monitoring Lanjutan OJT
10.	90	Pertemuan Pelatihan SIHA 2.1

2. Program TB

NO	BL (BUDGET LINE)	KEGIATAN
1.	18	Regular supervision and monitoring for TB case notification at all health service providers by District TB Team.
2.	62	Technical support and mentoring on TB-HIV management
3.	64	Improve coordination with HIV program and intensified data validation at district levels.
4.	68	Districts TB-HIV coordination meeting for community cadres with health facility staffs
5.	74	Decentralize treatment continuation in Puskesmas

NO	BL (BUDGET LINE)	KEGIATAN
6.	89	Coordination with professional organization and providers in district level
7.	155	Monitoring and supervision of WIFI TB implementation in districts
8.	158	Mop up of TB cases in 180 districts in Indonesia
9.	170	Offline Training of human resource at facility to use SITB
10.	175	Annual district level monitoring and evaluation
11.	196	Cross program coordination meetings at district level
12.	206	Coordination meeting in 190 districts (Wasor, Technical Officer, Hospital, and CSO)
13.	231	PPM Supervision at District Level - Field visits to private providers
14.	283	Monitoring and supervision of mandatory notification at primary care provider by Puskesmas
15.	288a	Engage daily workers to help in recording and reporting of TB data, including lab result - Data Validation
16.	288	Engage daily workers to help in recording and reporting of TB data, including lab result
17.	439	Monitoring and supervision at District Level regarding TB Program and PPM implementation at private hospitals under the Big Chain Hospital managements and public hospitals under TNI-POLRI management (Military and Police of Indonesia)
18.	465	MICA (Monthly Interim Cohort Analysis) DR-TB in district level
19.	24	Organize effective sputum transportation level, based on the available courier system in the area (including public and private hospitals)
20.	140	Office Support for SSR (district)

e) Sumber Dan Jumlah Anggaran

Program dan Kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan Pengenalan Penduduk dan KB untuk Global Fund pada tahun 2023 yang bersumber dari Global Fund HIV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 167.728.290,00 terealisasi sebesar Rp.

112.278.000,00 atau sebesar 67%. Sedangkan untuk Global Fund TBC pada Tahun 2023 yang juga bersumber dari Global Fund dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 666.740.683,00 terealisasi sebesar Rp. 572.264.500,00 atau sebesar 86%.

**4.1.1.2** Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atas Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban Tahun 2023 terdapat pada **Bidang Pertanian**.

a. Dasar Hukum

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA – 018.08.4.059185/2023 Revisi ke 09 Tanggal 22 November 2023

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- Kementerian Pertanian RI

c. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan

- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban

d. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan

Kegiatan kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2023 yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Program Ketersediaan, akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
  - a) Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
  - b) Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
  - c) Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
  - d) Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian
2. Program Dukungan Manajemen

a) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban pada tahun 2023 yang bersumber dari Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 171.205.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 100%.

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintah yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya

Pada tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban tidak memberikan tugas pembantuan urusan pemerintah kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.

#### **4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian**

Pada tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban tidak mendapatkan hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Tuban didasarkan atas hasil evaluasi secara objektif dan transparan terhadap pelaksanaan target kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2023. Pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja lebih difokuskan pada pelaksanaan dari berbagai urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib, urusan pilihan ataupun urusan penunjang. Semua hal yang berkaitan dengan tiga pilar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas telah diupayakan implementasinya secara simultan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban melalui penyampaian LKPJ kepada DPRD Kabupaten Tuban.

LKPJ ini merupakan salah satu ekspresi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyikapi kewenangan otonomi daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai implementasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana serta sebagaimana diamanatkan pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Penyusunan LKPJ dilakukan dengan penekanan pada aspek pengendalian dan evaluasi, sehingga dapat terlihat perkembangan (progress) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan berbagai urusan, baik urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan penunjang. Oleh karena itu memiliki makna yang penting dan strategis dalam kesinambungan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, merupakan hasil perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan berkoordinasi, bekerjasama serta partisipasi seluruh *stakeholder* dengan fungsi dan bidang tugas masing-masing. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2022 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Tuban bersama dengan DPRD berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran. Dari segi aspek penyelenggaraan pemerintahan, LKPJ ini dapat berfungsi sebagai sarana bagi DPRD Kabupaten Tuban untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tuban selama Tahun 2023. Pada akhirnya diharapkan, rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tuban menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Secara umum, capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun anggaran 2023 telah memenuhi target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026, akan tetapi masih ada beberapa indikator program yang belum dapat tercapai target kinerjanya, sehingga diperlukan kerja keras semua pihak untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada sehingga pelaksanaan di tahun mendatang menjadi lebih baik, serta dapat direalisasikan secara optimal meskipun masih terdapat beberapa hal yang belum mencapai hasil yang ditargetkan.

Permasalahan pembangunan yang kita hadapi kedepan semakin penuh tantangan, yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Untuk itu patut kiranya kita perkuat komitmen pembangunan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang



semakin partisipatif dan akomodatif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Pada Tahun 2023, beberapa keberhasilan yang kita capai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh Kabupaten Tuban. Walaupun harus kita akui juga pada beberapa hal masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat. Perolehan penghargaan/prestasi tersebut adalah :

1. Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menerima Penghargaan sebagai **Pembina K3 Terbaik peringkat tujuh tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023**. Penghargaan di serahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada Upacara Peringatan Bulan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2023 Tingkat Jawa Timur di lapangan bola Prapat Kurung, Perak Timur, Surabaya. Kamis (12/01/23).
2. Kabupaten Tuban menerima penghargaan terbaik ke-3 Kabupaten/Kota Teraktif pada Patroli Sigap Jaga Lindungi Masyarakat Jawa Timur (SIJALINMAJATARU) tahun 2023. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Timur, Dra. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., kepada Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., di Alun-alun Tuban, Rabu (08/03/2023).  
Penyerahan penghargaan diserahkan pada Upacara Gelar Pasukan dalam Rangka Peringatan HUT ke-73 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), HUT ke-61 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan HUT ke-104 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tingkat Provinsi Jawa Timur.
3. Wakil Ketua Baznas RI, Mohammad Mahdum menyerahkan penghargaan kategori **Bupati Pendukung Utama Pengelolaan Zakat** kepada Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., pada Penganugerahan Baznas Award 2023, Selasa (21/03) di Grand Hotel Sahid Jakarta. Penyerahan penghargaan disaksikan langsung Wakil

Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin dan Ketua Baznas RI, Prof. Dr. Noor Achmad.

Selain itu, Baznas Kabupaten Tuban memborong 3 penghargaan lain, yaitu Kategori Baznas Kabupaten/kota dengan Pelaporan Terbaik, Kategori Baznas Kabupaten/Kota Implementasi SiMBA Terbaik, dan Kategori Baznas Kabupaten/Kota Terbaik Pencetak Muzzaki dari Mustahik.

4. Kabupaten Tuban meraih penghargaan **sebagai Zona Hijau atau dengan kualitas tinggi dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Tahun 2022**, oleh Ombudsman Republik Indonesia. Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE menerima piagam penghargaan dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin di kantor Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Jalan Ngagel Timur 56 Surabaya, Senin (20/03).

Penghargaan ini didapat Kabupaten Tuban karena berdasarkan hasil penilaian Opini Pengawasan Pelayanan Publik (OPPP) 2022 Ombudsman RI, pelayanan publik di Kabupaten Tuban masuk dalam zona hijau dengan pelayanan kualitas tinggi, dengan perolehan nilai 81,33.

5. Pemkab Tuban raih penghargaan predikat **Bronze Winner Kategori The Best Government Public Relations pada gelaran Jatim Public Relations Award tahun 2023** yang diselenggarakan perusahaan media beritajatim.com bekerja sama dengan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Surabaya Raya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Tuban, Arif Handoyo, SH., MH., menerima penghargaan tersebut dari Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro di Hotel Whiz Luke Spazio, Surabaya, Selasa (23/05).

6. Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dari Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Jawa Timur, Karyadi di Kantor BPK

- Perwakilan Provinsi Jatim, Kamis (25/05). **Laporan hasil pemeriksaan yang diterima memperoleh Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Dengan ini Pemkab Tuban telah memperoleh Opini WTP selama delapan kali berturut-turut.
7. Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., menerima penghargaan dari Kementerian Pertanian yang diserahkan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian RI, Prof. Dedi Nursyamsi, M.Agr., Kamis (15/06). **Penghargaan diberikan atas dedikasi, kontribusi, dan keberhasilan dalam membangun bidang pertanian di Kabupaten Tuban**. Penghargaan diserahkan pada kegiatan Penutupan Pekan Nasional Tani Nelayan ke-16 di Landasan Udara Sutan Sjahrir Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
  8. **Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Tuban berhasil meningkat levelnya dari madya menjadi nindya**. Penghargaan KLA diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati kepada Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky di Ballroom Hotel Padma, Semarang, Sabtu (22/07) malam.
  9. Penghargaan **Green Leadership Nirwasita Tantra tahun 2022 kategori Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten Besar**. Piala penghargaan diserahkan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya kepada Mas Bupati Aditya Halindra Faridzky, SE. Bertempat di Auditorium Dr. Ir. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta. Selasa (29/8/2023).
  10. Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., menyerahkan penghargaan **Inotek Award Provinsi Jawa Timur tahun 2023** kepada Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., Senin (09/10/2023). Penghargaan yang diterima berupa Terinovatif Lima kategori Inovasi bidang Non Ekonomi atas Inovasi Djatiku Pinter yang merupakan alat rapid test narkoba. Penyerahan penghargaan diserahkan pada Puncak Penganugerahan Inotek Award Provinsi Jawa

---

Timur tahun 2023 dan Peluncuran Aplikasi Jatim Berdasi (Berdaya dengan Berinovasi) di Ballroom Hotel Novotel, Surabaya.

11. Pemerintah Kabupaten Tuban menerima **Penghargaan Jatim Bangkit Awards 2023** dalam kategori Kabupaten/Kota Dengan Program Pemulihan Dari Dampak Pandemi Terbaik. Penghargaan ini diberikan oleh JTV dan Pemprov Jatim sebagai apresiasi atas upaya gotong royong dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan kebangkitan dari pandemi covid-19. Penghargaan ini diselenggarakan juga dalam rangka Hari Jadi Ke-78 Provinsi Jatim dan menyambut HUT Ke-22 JTV. Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Budi Wiyana mewakili Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menerima Penghargaan ini dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya, Rabu (18/10) malam.
12. Portal berita nasional lensaindonesia.com memberikan **Penghargaan The Right Man On The Right Place** dengan kategori The Most Responsive Leader In Digitalization Shifting. Kategori tersebut merujuk kepada pemimpin daerah yang responsif terhadap perubahan dan pemanfaatan program digitalisasi.  
Mewakili Bupati Tuban, Kepala Diskominfo-SP Tuban, Arif Handoyo, SH., MH., menerima penghargaan yang diserahkan CEO lensaindonesia.com, Arif Rahman, Senin (30/10/2023). Penyerahan penghargaan dilangsungkan pada acara Hari Ulang Tahun ke-13 lensaindonesia.com di Novotel Samator, Surabaya.
13. Pemkab Tuban meraih **Terbaik 1 Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2023 Kategori Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**. Raihan tersebut menjadi lompatan tersendiri bagi Pemkab Tuban setelah pada tahun 2022 meraih Terbaik 3 pada kategori yang sama. Tidak hanya itu, Pemkab Tuban kedua kalinya masuk dalam 6 besar Nasional pada kategori Media Sosial di ajang yang dihelat setiap tahunnya.  
Penghargaan tersebut diserahkan dewan juri kategori Website Yura Syahrul kepada Kepala Diskominfo-SP Kabupaten Tuban, Arif

---

Handoyo, SH., MH., pada acara Malam Anugerah Media Humas 2023 di Westin Hotel Surabaya, Senin (30/10/2023).

14. Kabupaten Tuban kembali meraih penghargaan. Kali ini, portal berita nasional Tribun Network dan Harian Surya memberikan **penghargaan kategori Daerah dengan Tingkat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Terbaik.**

Mewakili Bupati Tuban, Kepala Diskominfo-SP Tuban, Arif Handoyo, SH., MH., menerima penghargaan dari Direktur Utama Harian Surya, Febby Mahendra Putra. Penyerahan penghargaan dilangsungkan pada acara Hari Ulang Tahun ke-34 Harian Surya di Dyandra Convention Center, Surabaya, Kamis (09/11).

15. Gubernur Jawa Timur, Dr. (H.C.) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., menyerahkan penghargaan Peduli Ketahanan Pangan kepada Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., di Jatim Expo Surabaya, Rabu (15/11).

Penghargaan diberikan atas program yang dikembangkan Pemkab Tuban, yaitu Puas Di Hati (Pupuk Asli Dihasilkan Petani) dan Gerbang Pertama (Gerakan Bangkit Pertanian Menuju Alam).

16. Atas dedikasi dalam mengembangkan inovasi, Mas Bupati Tuban menerima penghargaan Inovator Perubahan tahun 2023 Kategori Best Leader of Indonesia 2023, Transformasi Inovasi Pelayanan Publik dan Kepemimpinan dari Seven Media Asia, Jumat (17/11).

Mewakili Bupati Tuban, Kepala Diskominfo-SP Tuban, Arif Handoyo, SH., MH., menerima penghargaan yang diserahkan Direktur Seven Media Asia, Askar Daeng Kamis. Penyerahan penghargaan dilangsungkan pada acara 2023 The Best Award Seven Media Asia, di 100 Sunset Kuta Hotel and Ballroom.

17. **Penghargaan Atas Komitmen Pengembangan Pelayanan Kesehatan Remaja Provinsi Jawa Timur.** Diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Tuban, Esti Surahmi pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-59 Provinsi Jawa Timur di Royal Orchids Garden Hotel Kota Batu, Kamis (16/11).

18. Penghargaan atas **Peran Aktif Peningkatan Konsumsi Ikan di masyarakat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur**. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara peringatan Hari Ikan Nasional (Harkanas) tahun 2023 di Dyandra Convention Center Surabaya, Senin (11/12).
19. Pemerintah Kabupaten Tuban meraih **peringkat Pertama Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) tahun 2023 tingkat Pemerintah Kabupaten**. Kabupaten Tuban memperoleh nilai 97,44 pada penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan Ombudsman RI.  
Penghargaan diserahkan pimpinan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika kepada Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., pada acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) tahun 2023 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (14/12).
20. Pada Hari Ibu tahun 2023, tepatnya tanggal 22 Desember 2023, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., memperoleh penghargaan dari Pemprov Jawa Timur. Penghargaan tersebut berupa Kepala Daerah Dengan Komitmen Terbaik Dalam Pengembangan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak.  
Mewakili Bupati Tuban, Kepala Dinsos P3A dan PMD Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo menerima penghargaan yang diserahkan oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Jatim Benny Sampirwanto didampingi Kepala DP3AK Jatim Tri Wahyu Liswati. Penyerahan penghargaan menjadi rangkaian Peringatan Hari Ibu ke-95 tingkat Provinsi Jawa Timur, Kamis (21/23) di Hotel Novotel Samator Surabaya.

Berbagai keberhasilan tersebut patut disyukuri, meskipun keberhasilan yang telah dicapai bukan merupakan akhir dari kepuasan kinerja namun diharapkan dapat membuka peluang untuk terus berkarya dalam mencapai keberhasilan berikutnya. Demikian pula beberapa

kekurangan pada periode sebelumnya dapat menjadi tantangan dan motivasi ke arah perbaikan dan penyelesaiannya dalam seluruh aspek kehidupan. Hal tersebut membutuhkan itikad baik, kerja keras, kreatifitas dan inovasi seluruh stake holder Daerah Kabupaten Tuban, baik eksekutif, legislatif, masyarakat maupun dunia usaha.

Pemerintah Kabupaten Tuban memberikan apresiasi dan penghargaan serta ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh *stakeholder* pelaksana pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tuban, jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, instansi vertikal termasuk aparat keamanan, pemerintahan desa, pihak swasta, dan seluruh masyarakat Kabupaten Tuban yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras dalam sinergi bersama untuk melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional laporan. Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini, Pemerintah Kabupaten Tuban memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan, masukan, kritik dan saran yang konstruktif sebagai bahan peningkatan kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Demikian laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Program Pembangunan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala doa, usaha, ikhtiar dan upaya kita untuk memajukan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, serta mewujudkan Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera.

